



REPUBLIK INDONESIA

BUKU II

NOTA KEUANGAN

BESERTA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA



TAHUN ANGGARAN
2018



REPUBLIK INDONESIA

BUKU
II

NOTA KEUANGAN
BESERTA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN
2018

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xiii
Daftar Boks	xviii
Daftar Matriks	xix
Daftar Singkatan	xx

BAGIAN I RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendahuluan	I-1
2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018	I-4
3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018	I-5
4. Ringkasan Postur APBN Tahun 2018	I-6
5. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN Tahun 2018	I-7

BAGIAN II APBN TAHUN 2018 DAN PROYEKSI APBN JANGKA MENENGAH TAHUN 2019 - 2021

Bab 1 Pendahuluan	II.1-1
1.1 Umum	II.1-1
1.2 Arah Kebijakan Fiskal APBN Tahun 2018	II.1-2
1.2.1 Tantangan Tahun 2018	II.1-2
1.2.2 Pokok-pokok Kebijakan APBN Tahun 2018	II.1-4
1.3 Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018	II.1-7
1.4 APBN Jangka Menengah Periode 2019-2021	II.1-10
Bab 2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2018 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2019-2021	II.2-1
2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2018	II.2-1
2.1.1 Perekonomian Negara Maju	II.2-2
2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang	II.2-3
2.1.3 Volume Perdagangan Dunia	II.2-4
2.1.4 Harga Komoditas Dunia	II.2-4

	Halaman
2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2018	II.2-5
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	II.2-5
2.2.2 Inflasi	II.2-8
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan	II.2-10
2.2.4 Nilai Tukar Rupiah	II.2-11
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia	II.2-12
2.2.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Bumi	II.2-13
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat	II.2-14
2.3.1 Ketenagakerjaan	II.2-14
2.3.2 Kemiskinan	II.2-15
2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya	II.2-16
2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2019-2021	II.2-17
Bab 3 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2018 dan Proyeksi Jangka Menengah 2019-2021	II.3-1
3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2018	II.3-1
3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri	II.3-2
3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan	II.3-3
3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	II.3-12
3.1.2 Penerimaan Hibah	II.3-26
3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah	II.3-26
Bab 4 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun 2018 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2019-2021	II.4-1
4.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN tahun 2018	II.4-1
4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	II.4-2
4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	II.4-20
4.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Pagu Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018	II.4-44
4.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 2019-2021	II.4-47
Bab 5 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam APBN Tahun 2018 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2019-2021	II.5-1

Halaman

5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	
Tahun 2018	II.5-1
5.1.1 Transfer ke Daerah	II.5-3
5.1.1.1 Dana Perimbangan	II.5-3
5.1.1.1.1 Dana Transfer Umum	II.5-4
5.1.1.1.2 Dana Transfer Khusus	II.5-9
5.1.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)	II.5-17
5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	II.5-18
5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus	II.5-18
5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	II.5-19
5.1.2 Dana Desa	II.5-19
5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah	II.5-21
Bab 6 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2018 dan Proyeksi Jangka Menengah Tahun 2019-2021	II.6-1
6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2018	II.6-1
6.1.1 Kebijakan Defisit APBN Tahun 2018	II.6-1
6.1.2 Kebijakan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2018	II.6-2
6.1.2.1 Pembiayaan Utang	II.6-3
6.1.2.1.1 Surat Berharga Negara (Neto)	II.6-8
6.1.2.1.2 Pinjaman (Neto)	II.6-10
6.1.2.2 Pembiayaan Investasi	II.6-12
6.1.2.2.1 Investasi Kepada BUMN	II.6-13
6.1.2.2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	II.6-14
6.1.2.2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum	II.6-14
6.1.2.2.4 Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	II.6-19
6.1.2.3 Pemberian Pinjaman	II.6-23
6.1.2.3.1 Pinjaman Kepada BUMN/Pemda (Bruto)	II.6-23
6.1.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda	II.6-24
6.1.2.4 Kewajiban Penjaminan	II.6-24

	Halaman
6.1.2.4.1 Penjaminan Pemerintah untuk Penugaran Percepatan Pemangunan Infrastruktur Nasional	II.6-25
6.1.2.4.2 Penjaminan Pemerintah untuk Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrstruktur Daerah Kepada BUMN	II.6-26
6.1.2.5 Pembiayaan Lainnya	II.6-27
6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah 2019- 2021	II.6-28

BAGIAN III RISIKO FISKAL

Bab 1 Pendahuluan	III.1-1
1.1 Umum	III.1-1
1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal	III.1-4
1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal	III.1-5
Bab 2 Sumber Risiko Fiskal	III.2-1
2.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro	III.2-1
2.1.1 Sensitivitas APBN Tahun 2018 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	III.2-1
2.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	III.2-3
2.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN Terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	III.2-3
2.2 Risiko Pendapatan Negara	III.2-6
2.3 Risiko Belanja Negara	III.2-8
2.4 Risiko Pembiayaan Anggaran	III.2-11
2.4.1 Risiko Utang Pemerintah	III.2-11
2.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali	III.2-11
2.4.1.1.1 Risiko Tingkat Bunga	III.2-11
2.4.1.1.2 Risiko Nilai Tukar	III.2-11
2.4.1.1.3 Risiko Pembiayaan Kembali	III.2.12
2.4.1.1.4 Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat	III.2-13
2.4.1.2 Potensi Kekurangan (<i>shortage</i>) pada Pembiayaan Melalui	

Halaman	
Utang	III.2-13
2.4.2 Risiko Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Pusat	III.2-14
2.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur	III.2-14
2.4.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) I	III.2-14
2.4.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (Fast Track Program/FTP) II	III.2-15
2.4.2.1.3 Percepatan Penyedian Air Minum.....	III.2-17
2.4.2.1.4 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	III.2-18
2.4.2.1.5 Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	III.2-21
2.4.2.1.6 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah	III.2-22
2.4.2.1.7 Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	III.2-23
2.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil	III.2-24
2.4.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional	III.2-24
2.4.2.2.2 Program Jaminan Kesehatan	III.2-25
2.4.2.2.3 Program Jaminan Ketenagakerjaan	III.2-26
2.4.2.2.4 Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara	III.2-27
2.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu	III.2-29
2.4.2.3.1 Bank Indonesia	III.2-29
2.4.2.3.2 Lembaga Penjamin Simpanan	III.2-29
2.4.2.3.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	III.2-31
2.4.2.3.4 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	III.2-32
2.5 Risiko Fiskal Tertentu	III.2-33
2.5.1 Risiko Bencana Alam	III.2-33

	Halaman
2.5.2 Stabilisasi Harga Pangan	III.2-34
2.5.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	III.2-35
2.5.4 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	III.2-35
2.5.5 Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan	III.2-37
Bab 3 Mitigasi Risiko Fiskal	III.3.1
3.1 Mitigasi Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro	III.3-1
3.1.1 Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	III.3-1
3.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro	III.3-1
3.2 Mitigasi Risiko Pendapatan Negara	III.3-1
3.3 Mitigasi Risiko Belanja Negara	III.3-2
3.4 Mitigasi Risiko Pembiayaan Anggaran	III.3-2
3.4.1 Mitigasi Risiko Utang Pemerintah	III.3-2
3.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali	III.3-2
3.4.1.2 Potensi Kekurangan (<i>shortage</i>) Pada Pembiayaan Melalui Utang	III.3-3
3.4.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat	III.3-3
3.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur	III.3-3
3.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS	III.3-4
3.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu	III.3-6
3.5 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu	III.3-7
3.5.1 Mitigasi Risiko Bencana Alam	III.3-7
3.5.2 Stabilisasi harga pangan	III.3-8
3.5.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	III.3-8
3.5.4 Mitigasi Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah	III.3-9
3.5.5 Mitigasi Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan	III.3-9

Halaman**BAGIAN IV PERKEMBANGAN APBN TAHUN 2013 - 2017**

Bab 1 Pendahuluan	IV.1.1
Bab 2 Perkembangan Ekonomi Tahun 2013-2017	IV.2-1
2.1 Perkembangan Dunia dan Regional	IV.2-1
2.2 Perekonomian Nasional	IV.2-3
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi	IV.2-3
2.2.2 Inflasi	IV.2-6
2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan	IV.2-8
2.2.4 Nilar Tukar	IV.2-9
2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia	IV.2-12
2.2.6 <i>Lifting</i> Minyak dan Gas Indonesia	IV.2-13
2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat	IV.2-14
2.3.1 Ketenagakerjaan	IV.2-14
2.3.2 Kemiskinan	IV.2-15
Bab 3 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2013-2017	IV.3-1
3.1 Pendapatan Dalam Negeri	IV.3-2
3.1.1 Penerimaan Perpjakan	IV.3-2
3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	IV.3-11
3.2 Penerimaan Hibah	IV.3-17
Bab 4 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2013-2017	IV.4-1
4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	IV.4-1
4.2 Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	IV.4-2
4.3 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi	IV.4-15
4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga	IV.4-16
4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	IV.4-30
Bab 5 Perkembangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2013- 2017	IV.5-1

	Halaman
5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	IV.5-1
5.2 Transfer ke Daerah	IV.5-2
5.2.1 Dana Perimbangan	IV.5-3
5.2.1.1 Dana Transfer Umum	IV.5-4
5.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil	IV.5-4
5.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum	IV.5-7
5.2.1.2 Dana Transfer Khusus	IV.5-8
5.2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik	IV.5-8
5.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik	IV.5-9
5.2.2 Dana Insentif Daerah	IV.5-13
5.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta	IV.5-14
5.2.3.1 Dana Otonomi Khusus	IV.5-14
5.2.3.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	IV.5-15
5.3 Dana Desa	IV.5-16
5.4 Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa	IV.5-18
Bab 6 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2013-2017	IV.6-1
6.1 Defisit APBN	IV.6-1
6.2 Pembiayaan Anggaran	IV.6-2
6.2.1 Pembiayaan Utang	IV.6-3
6.2.1.1 Surat Berharga Negara (Neto)	IV.6-3
6.2.1.2 Pinjaman (Neto)	IV.6-5
6.2.1.2.1 Pinjaman Dalam Negeri (PDN)	IV.6-5
6.2.1.2.2 Pinjaman Luar Negeri (PLN)	IV.6-6
6.2.1.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah	IV.6-8
6.2.2 Pembiayaan Investasi	IV.6-10
6.2.2.1 Investasi Kepada BUMN	IV.6-10
6.2.2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	IV.6-12
6.2.2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum (BLU)	IV.6-13
6.2.2.4 Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional	IV.6-17

	Halaman
6.2.2.5 Penerimaan Kembali Investasi	IV.6-18
6.2.3 Pemberian Pinjaman	IV.6-19
6.2.3.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Neto)	IV.6-19
6.2.3.1.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)	IV.6-20
6.2.3.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda	IV.6-21
6.2.4 Kewajiban Penjaminan	IV.6-21
6.2.5 Pembiayaan Lainnya	IV.6-24
6.2.5.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA)	IV.6-24
6.2.5.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)	IV.6-24

Lampiran : Data Pokok APBN, 2013-2018

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Postur APBNP Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018	I-7
Tabel I.2	Sensitivitas APBN 2018 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	I-8
Tabel II.1.1	Postur Outlook 2017 dan APBN 2018	II.1-6
Tabel II.1.2	Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah, 2019-2021	II.1-12
Tabel II.2.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia	II.2-2
Tabel II.2.2	<i>Outlook</i> Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018	II.2-7
Tabel II.2.3	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2019-2021	II.2-20
Tabel II.3.1	Pendapatan Negara, 2017-2018	II.3-2
Tabel II.3.2	Kebijakan Umum Perpajakan 2018	II.3-3
Tabel II.3.3	Kebijakan Teknis Perpajakan 2018	II.3-4
Tabel II.3.4	Kebijakan Teknis Kepabeanan dan Cukai 2018	II.3-8
Tabel II.3.5	Kebijakan Umum PNBP 2018	II.3-13
Tabel II.3.6	Kebijakan Teknis Pendapatan SDA Migas 2018	II.3-14
Tabel II.3.7	Kebijakan Teknis Pendapatan SDA Nonmigas 2018	II.3-16
Tabel II.3.8	Kebijakan Teknis Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 2018	II.3-18
Tabel II.3.9	PNBP Lainnya 10 Kementerian Negara/Lembaga Terbesar, 2017-2018	II.3-19
Tabel II.3.10	Kebijakan Teknis PNBP Kementerian/Lembaga Tahun 2018	II.3-20
Tabel II.3.11	Pendapatan BLU 10 BLU Terbesar, 2017-2018	II.3-25
Tabel II.3.12	Kebijakan Penerimaan Perpajakan, 2019-2021	II.3-27
Tabel II.3.13	Kebijakan PNBP, 2019-2021	II.3-30
Tabel II.4.1	Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2017-2018.....	II.4-2
Tabel II.4.2	Belanja Pemerintah Pusat, 2017-2018	II.4-20
Tabel II.4.3	Belanja Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana 2018	II.4-22
Tabel II.4.4	Rincian Belanja per Kementerian Negara/Lembaga Menurut Sumber Dana	II.4-29
Tabel II.4.5	Belanja Bagian Anggaran BUN, 2017-2018	II.4-32
Tabel II.4.6	Program Pengelolaan Utang Negara (Pembayaran Bunga Utang), 2017-2018	II.4-33
Tabel II.4.7	Subsidi, 2017-2018	II.4-34
Tabel II.4.8	Subsidi Nonenergi, 2017-2018	II.4-36

Tabel II.4.9	Program Pengelolaan Hibah Negara, 2017-2018	II.4-41
Tabel II.4.10	Perbandingan Beberapa Asumsi Ekonomi Makro, 2018	II.4-45
Tabel II.4.11	Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat, 2018	II.4-46
Tabel II.5.1	Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2017-2018	II.5-3
Tabel II.5.2	Bobot Variabel Perhitungan DAU Tahun 2018	II.5-9
Tabel II.6.1	Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2017-2018	II.6-3
Tabel II.6.2	Pembiayaan Utang, 2017-2018	II.6-8
Tabel II.6.3	Pembiayaan Investasi, 2017-2018	II.6-13
Tabel II.6.4	Investasi Kepada BLU, 2017-2018	II.6-15
Tabel II.6.5	Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/ Badan Usaha Internasional, 2017-2018	II.6-20
Tabel II.6.6	Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2017-2018	II.6-25
Tabel II.6.7	Pembiayaan Lainnya, 2017-2018	II.6-27
Tabel III.1.1	Ikhtisar Sumber Risiko Fiskal	III.1-4
Tabel III.2.1	Perkembangan Selisih Antara Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Realisasinya, 2012-2017	III.2-1
Tabel III.2.2	Sensitivitas APBN 2018 Terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro	III.2-3
Tabel III.2.3	Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Negara	III.2-7
Tabel III.2.4	Perkembangan <i>Outstanding</i> dan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2012-Okttober 2017	III.2-12
Tabel III.2.5	Rincian Alokasi VGF Pemerintah Untuk Proyek Infrastruktur KPBU	III.2-21
Tabel III.2.6	Pinjaman Langsung PT PLN (Persero) Dalam Mendukung Program Ketenagalistrikan	III.2-22
Tabel III.2.7	Laporan <i>Audited</i> DJS Kesehatan, 2014-2016	III.2-25
Tabel III.2.8	Kepesertaan Program Jamoinan Kesehatan Nasional	III.2-26
Tabel III.2.9	Rasio Klaim dan Ketahanan Dana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2016-2018	III.2-27
Tabel IV.1.1	Ringkasan APBN, 2013-2017	IV.1-3
Tabel IV.2.1	Pertumbuhan PDB, 2013-2017	IV.2-6
Tabel IV.3.1	Perkembangan Pendapatan Negara, 2013-2017	IV.3-1
Tabel IV.3.2	Perkembangan PPh Migas, 2013-2017	IV.3-5

Tabel IV.3.3	Perkembangan PPh Nonmigas, 2013-2017	IV.3-6
Tabel IV.3.4	Perkembangan PPN dan PPnBM, 2013-2017	IV.3-7
Tabel IV.3.5	Perkembangan PBB, 2013-2017	IV.3-8
Tabel IV.3.6	Perkembangan Pendapatan Cukai, 2013-2017	IV.3-8
Tabel IV.3.7	Perkembangan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, 2013-2017	IV.3-9
Tabel IV.3.8	Perkembangan PNBP 10 K/L Besar, 2013-2017	IV.3-15
Tabel IV.4.1	Perkembangan Belanja Kementerian Negara/Lembaga, 2013-2017 ...	IV.4-28
Tabel IV.4.2	Perkembangan Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang, 2013-2017	IV.4-30
Tabel IV.4.3	Perkembangan Harga Eceran BBM Bersubsidi Tahun 2006-2017	IV.4-34
Tabel IV.4.4	Parameter Subsidi Pangan 2013-2017	IV.4-36
Tabel IV.4.5	Program Pengelolaan Hibah Negara, 2013-2017	IV.4-38
Tabel IV.5.1	Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2013-2017	IV.5-2
Tabel IV.5.2	Jenis dan Sumber PNBP Yang Dibagikan Hasilkan	IV.5-6
Tabel IV.5.3	Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, 2013-2017	IV.5-6
Tabel IV.6.1	Perkembangan Pembiayaan Utang , 2013-2017	IV.6-3
Tabel IV.6.2	Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, 2013-2017	IV.6-8
Tabel IV.6.3	Perkembangan <i>Outstanding</i> Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, 2013-2017	IV.6-9
Tabel IV.6.4	Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN <i>Tradable</i> , 2013-2017 ...	IV.6-9
Tabel IV.6.5	Perkembangan Pembiayaan Investasi, 2013-2017	IV.6-10
Tabel IV.6.6	Perkembangan Investasi Kepada BUMN, 2013-2017	IV.6-12
Tabel IV.6.7	Perkembangan Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya, 2013-2017	IV.6-13
Tabel IV.6.8	Perkembangan Investasi Kepada BLU, 2013-2017	IV.6-13
Tabel IV.6.9	Perkembangan Investasi Kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional, 2013-2017	IV.6-18
Tabel IV.6.10	Perkembangan Penerimaan Kembali Investasi, 2013-2017	IV.6-19
Tabel IV.6.11	Perkembangan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, 2013-2017	IV.6-23

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Global	II.2-1
Grafik II.2.2	Volume Perdagangan dan Harga Komoditas	II.2-5
Grafik II.2.3	Pergerakan Rata-Rata Tingkat Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2013-2018	II.2-11
Grafik II.2.4	Pergerakan Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah Tahun 2013-2018	II.2-12
Grafik II.2.5	Perkembangan dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka, 2015-2018	II.2-14
Grafik II.2.6	Perkembangan dan Target Angka Kemiskinan, 2015-2018	II.2-15
Grafik II.3.1	Pendapatan Pajak Dalam Negeri, 2017-2018.....	II.3-8
Grafik II.3.2	Pendapatan Pajak Penghasilan, 2017-2018	II.3-9
Grafik II.3.3	Kontribusi Pajak Penghasilan Nonmigas, 2017-2018	II.3-9
Grafik II.3.4	Pendapatan PPN dan PPnBM, 2017-2018	II.3-10
Grafik II.3.5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, 2017-2018	II.3-10
Grafik II.3.6	Pendapatan Cukai, 2017-2018	II.3-11
Grafik II.3.7	Pendapatan Pajak Lainnya, 2017-2018	II.3-11
Grafik II.3.8	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, 2017-2018	II.3-12
Grafik II.3.9	Penerimaan SDA Migas, 2017-2018	II.3-13
Grafik II.3.10	Penerimaan SDA Nonmigas, 2017-2018	II.3-15
Grafik II.3.11	Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan, 2017-2018	II.3-17
Grafik II.3.12	PNBP Lainnya, 2017-2018	II.3-18
Grafik II.3.13	Pendapatan BLU, 2017-2018	II.3-25
Grafik II.3.14	Penerimaan Hibah, 2017-2018	II.3-26
Grafik II.3.15	Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2019-2021	II.3-28
Grafik II.3.16	Proyeksi Jangka Menengah PNBP, 2019-2021	II.3-28
Grafik II.3.17	Proyeksi Penerimaan Hibah Jangka Menengah, 2019-2021	II.3-30
Grafik II.4.1	Fungsi Pelayanan Umum, 2017-2018	II.4-3
Grafik II.4.2	Fungsi Pertahanan, 2017-2018	II.4-3
Grafik II.4.3	Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2017-2018	II.4-4
Grafik II.4.4	Fungsi Ekonomi, 2017-2018	II.4-5
Grafik II.4.5	Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2017-2018	II.4-10
Grafik II.4.6	Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2017-2018	II.4-11

Grafik II.4.7	Fungsi Kesehatan, 2017-2018	II.4-11
Grafik II.4.8	Fungsi Pariwisata, 2017-2018	II.4-15
Grafik II.4.9	Fungsi Agama, 2017-2018	II.4-15
Grafik II.4.10	Fungsi Pendidikan, 2017-2018	II.4-16
Grafik II.4.11	Fungsi Perlindungan Sosial, 2017-2018	II.4-19
Grafik II.4.12	Belanja Pemerintah Pusat, 2018-2021	II.4-47
Grafik II.5.1	Proyeksi Jangka Menengah Transfer ke Daerah dan Dana Desa, 2019-2021	II.5-21
Grafik II.6.1	Perkembangan dan Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2017-2021	II.6-29
Grafik II.6.2	Perkembangan dan Proyeksi Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2017-2021	II.6-29
Grafik III.2.1	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> BUMN Terhadap Perubahan Penerimaan Negara Dari BUMN Tahun 2018.....	III.2-4
Grafik III.2.2	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> Untuk BUMN Sektor Keuangan Tahun 2018	III.2-4
Grafik III.2.3	Hasil Analisis Model <i>Macro Stress Test</i> Untuk BUMN Non Keuangan Tahun 2018	III.2-5
Grafik III.2.4	Perkembangan dan Proyeksi <i>Mandatory Spending</i> , 2013-2021	III.2-9
Grafik III.2.5	Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	III.2-10
Grafik III.2.6	Demografi PNS Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin	III.2-28
Grafik III.2.7	Perkembangan Jumlah Dana Simpanan Yang Dijamin, Ekuitas LPS, Cadangan Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2012-2017	III.2-30
Grafik III.2.8	Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI, 2011-2017	III.2-31
Grafik III.2.9	Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2003-2017	III.2-33
Grafik III.2.10	Realisasi Program FLPP, 2010-2017	III.2-36
Grafik III.2.11	Kinerja Program SSB	III.2-37
Grafik III.3.1	Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2006-2017	III.3-7
Grafik IV.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok dan India, 2013-2017	IV.2-2
Grafik IV.2.2	Suku Bunga Kebijakan <i>The FED (Upper)</i>	IV.2-2
Grafik IV.2.3	Pertumbuhan Ekonomi, 2013-2017	IV.2-3
Grafik IV.2.4	Perkembangan Laju Inflasi, 2013-2017	IV.2-8

Grafik IV.2.5	Perkembangan Suku Bunga SPN 3 Bulan Tahun 2013-2017	IV.2-9
Grafik IV.2.6	Perkembangan Rata-Rata Nilai Tukar Tahun 2013-2017	IV.2-12
Grafik IV.2.7	Perkembangan Indonesia Crude Price, 2013-2017	IV.2-13
Grafik IV.2.8	Perkembangan <i>Lifting</i> Minyak Bumi, 2013-2017	IV.2-14
Grafik IV.2.9	Perkembangan <i>Lifting</i> Gas, 2013-2017	IV.2-14
Grafik IV.2.10	Tingkat Pengangguran Terbuka, 2013-2017	IV.2-14
Grafik IV.2.11	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2013 s.d. 2016	IV.2-15
Grafik IV.3.1	Perkembangan Rasio Perpajakan (<i>Tax Ratio</i>) 2013-2017	IV.3-2
Grafik IV.3.2	Hasil Amnesti Pajak Periode Januari-Maret 2017	IV.3-3
Grafik IV.3.3	Kontribusi Rata-Rata Terhadap Pendapatan Pajak Dalam Negeri 2013-2016	IV.3-3
Grafik IV.3.4	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Dalam Negeri 2013-2016	IV.3-4
Grafik IV.3.5	Pertumbuhan Pajak Lainnya 2013-2017	IV.3-9
Grafik IV.3.6	Pertumbuhan Bea Masuk dan Volume Impor 2011-2015	IV.3-10
Grafik IV.3.7	Perkembangan Harga CPO, 2013-2017	IV.3-10
Grafik IV.3.8	Komposisi PNBP, 2013-2017	IV.3-11
Grafik VI.3.9	Perkembangan Pendapatan PNBP SDA Migas dan ICP 2013-2017	IV.3-12
Grafik IV.3.10	Perkembangan Pendapatan PNBP SDA Nonmigas 2013-2017	IV.3-13
Grafik IV.3.11	Perkembangan Pendapatan Dari Kekayaan Negara Yang Dipisahkan, 2013-2017	IV.3-14
Grafik IV.3.12	Perkembangan PNBP Lainnya, 2013-2017	IV.3-14
Grafik IV.3.13	Perkembangan Pendapatan BLU, 2013-2017	IV.3-17
Grafik IV.3.14	Perkembangan Pendapatan Hibah, 2013-2017	IV.3-17
Grafik IV.4.1	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2013-2017	IV.4-3
Grafik IV.4.2	Perkembangan Belanja Fungsi Pelayanan Umum, 2013-2017	IV.4-3
Grafik IV.4.3	Perkembangan Belanja Fungsi Pertahanan, 2013-2017	IV.4-4
Grafik IV.4.4	Perkembangan Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan, 2013-2017	IV.4-5
Grafik IV.4.5	Perkembangan Belanja Fungsi Ekonomi, 2013-2017	IV.4-6
Grafik IV.4.6	Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, 2013-2017	IV.4-7

Grafik IV.4.7	Perkembangan Belanja Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, 2013-2017	IV.4-8
Grafik IV.4.8	Perkembangan Belanja Fungsi Kesehatan, 2013-2017	IV.4-9
Grafik IV.4.9	Perkembangan Belanja Fungsi Pariwisata, 2013-2017	IV.4-10
Grafik IV.4.10	Perkembangan Belanja Fungsi Agama, 2013-2017	IV.4-11
Grafik IV.4.11	Perkembangan Belanja Fungsi Pendidikan, 2013-2017	IV.4-13
Grafik IV.4.12	Perkembangan Belanja Fungsi Perlindungan Sosial, 2013-2017	IV.4-14
Grafik IV.4.13	Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2013-2017	IV.4-16
Grafik IV.4.14	Pagu dan Penyerapan Belanja K/L, 2013-2017	IV.4-16
Grafik IV.4.15	Perkembangan Belanja BA BUN, 2013-2017	IV.4-30
Grafik IV.4.16	Program Pengelolaan Utang Negara Untuk Pembayaran Bunga Utang, 2013-2017	IV.4-31
Grafik IV.4.17	Kurva Imbal Hasil SBN Rupaih	IV.4-32
Grafik IV.4.18	Kurva Imbal Hasil SBN Valas	IV.4-32
Grafik IV.4.19	WAY SPN 3 Bulan, 2015-2017	IV.4-32
Grafik IV.4.20	Perkembangan Subsidi, 2013-2017	IV.4-33
Grafik IV.4.21	Perkembangan Subsidi Energi, 2013-2017	IV.4-33
Grafik IV.4.22	Perkembangan Volume Konsumsi BBM, 2013-2017	IV.4-34
Grafik IV.4.23	Perkembangan Subsidi Non Energi, 2013-2017	IV.4-35
Grafik IV.5.1	Perkembangan Transfer ke Daerah, 2013-2017	IV.5-3
Grafik IV.5.2	Perkembangan Dana Perimbangan, 2013-2017	IV.5-4
Grafik IV.5.3	Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2013-2017	IV.5-4
Grafik IV.5.4	Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak, 2013-2017	IV.5-5
Grafik IV.5.5	Perkembangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, 2013-2017	IV.5-6
Grafik IV.5.6	Perkembangan Dana Alikasi Umum, 2013-2017	IV.5-7
Grafik IV.5.7	Perkembangan Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi, 2016-2017	IV.5-7
Grafik IV.5.8	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Fisik, 2013-2017	IV.5-9
Grafik IV.5.9	Perkembangan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2013-2017	IV.5-9
Grafik IV.5.10	Perkembangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2013-2017	IV.5-10
Grafik VI.5.11	Perkembangan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, 2013-2017	IV.5-11
Grafik IV.5.12	Perkembangan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, 2013-2017.	IV.5-12

Grafik IV.5.13	Perkembangan Dana Insentif Daerah, 2013-2017	IV.5-14
Grafik IV.5.14	Perkembangan Dana Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Barat, dan Aceh, 2013-2017	IV.5-15
Grafik IV.5.15	Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, 2013-2017	IV.5-15
Grafik IV.5.16	Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2013-2017	IV.5-16
Grafik IV.5.17	Perkembangan Dana Desa, 2015-2017	IV.5-18
Grafik IV.6.1	Perkembangan Defisit Anggaran, 2013-2017	IV.6-1
Grafik IV.6.2	Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2013-2017	IV.6-2
Grafik IV.6.3	Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2013-2017	IV.6-2
Grafik IV.6.4	Perkembangan SBN, 2013-2017	IV.6-4
Grafik IV.6.5	Perkembangan Penerbitan dan <i>Outstanding</i> SBN Rupiah, 2013-2017	IV.6-4
Grafik IV.6.6	Perkembangan Penerbitan dan <i>Outstanding</i> SBN Valas, 2013-2017	IV.6-5
Grafik IV.6.7	Perkembangan Penerikanan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto), 2013-2017	IV.6-5
Grafik IV.6.8	Perkembangan Penariakan Pinjaman Luar Negeri (Bruto), 2013-2017	IV.6-6
Grafik IV.6.9	Perkembangan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri, 2013-2017	IV.6-7
Grafik IV.6.10	Perkembangan Rasio Utang Pemerintah Terhadap PDB, 2013-2017	IV.6-8
Grafik IV.6.11	Perkembangan Dana Bergulir, 2013-2017	IV.6-14
Grafik IV.6.12	Perkembangan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, 2013-2017	IV.6-16
Grafik IV.6.13	Perkembangan Lembaga Manajemen Aset Negara, 2015-2017	IV.6-17
Grafik IV.6.14	Perkembangan Pinjaman Kepada BUMN/Pemda (Neto), 2013-2017	IV.6-19
Grafik IV.6.15	Perkembangan Hasil Pengelolaan Aset, 2013-2017	IV.6-24
Grafik IV.6.16	Perkembangan Penggunaan SAL, 2013-2017	IV.6-25

DAFTAR BOKS

Boks II.2.1 Peringkat Layak Investasi Indonesia	II.2-9
Boks II.3.1 Kebijakan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan	II.3-6
Boks II.4.1 Anggaran Infrastruktur	II.4-6
Boks II.4.2 Anggaran Kedaulatan Pangan	II.4-8
Boks II.4.3 Anggaran Kesehatan	II.4-12
Boks II.4.4 Anggaran Pendidikan	II.4-17
Boks II.4.5 Kebijakan Subsidi Pangan Lebih Tepat Sasaran	II.4-38
Boks II.4.6 Reformasi Program Pensiun PNS	II.4-43
Boks II.6.1 Sudut Pandang dan Perpektif Utang Pemerintah	II.6-4
Boks II.6.2 Penjaminan Proyek Strategis Nasional	II.6-26
Boks III.2.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	III.2-16
Boks III.2.2 Penjaminan Pemerintah Pada Proyek KPBU Jalan Tol	III.2-19
Boks III.2.3 Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	III.2-24
Boks III.2.4 Penugasan Khusus Pemerintah kepada LPEI	III.2-32

DAFTAR MATRIKS

Matriks II.4.1 Ringkasan Program, kegiatan, Output, Target, dan Prioritas Nasional Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018	II.4-52
Matriks IV.4.1 Ringkasan Program, Sasaran, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja TA 2013 s.d. 2016 dan Target Kinerja TA 2017	IV.4-40

DAFTAR SINGKATAN

1	3T	: Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2	AD	: Alokasi Dasar
3	ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
4	AIF	: <i>ASEAN Infrastructure Fund</i>
5	AKI	: Angka Kematian Ibu
6	ALM	: <i>Asset Liability Management</i>
7	Almatsus	: Alat Material Khusus
8	Alutsista	: Alat Utama Sistem Senjata
9	APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10	APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
11	APBNP	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
12	APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
13	APK	: Angka Partisipasi Kasar
14	APM	: Angka Partisipasi Murni
15	ASEAN	: <i>The Association of Southeast Asian Nations</i>
16	ASN	: Aparatur Sipil Negara
17	ATM	: <i>Average Time to Maturity</i>
18	ATR	: <i>Average Time to Refix</i>
19	BA-BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
20	BA-K/L	: Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
21	BBI	: Balai Benih Ikan
22	BBM	: Bahan Bakar Minyak
23	BDRS	: Bank Darah Rumah Sakit
24	BI	: Bank Indonesia
25	BIG	: Badan Informasi Geospasial
26	BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
27	BLSM	: Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
28	BLU	: Badan Layanan Umum
29	BLUP3H	: BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
30	BLUPPP	: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
31	BMP	: Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri
32	BMP SBSN	: Batas Maksimal Penerbitan SBSN
33	BOG	: <i>Board of Governor</i>
34	BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
35	BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
36	BOSDA	: Bantuan Operasional Sekolah Daerah

37	BPD	: Bank Pembangunan Daerah
38	BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
39	BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
40	BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
41	BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
42	BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
43	BPP	: Belanja Pemerintah Pusat
44	BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
45	BPS	: Badan Pusat Statistik
46	BRT	: <i>Bus Rapid Transit</i>
47	BSF	: <i>Bond Stabilization Framework</i>
48	BSM	: Bantuan Siswa Miskin
49	BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
50	BUMNIS	: Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
51	BUN	: Bendahara Umum Negara
52	BUPI	: Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
53	CDS	: <i>Credit Default Swap</i>
54	CF	: Cela Fiskal
55	CGIF	: <i>Credit Guarantee and Investment Facility</i>
56	CHT	: Cukai Hasil Tembakau
57	CJPP	: Central Java Power Plant
58	CMP	: <i>Crisis Management Protocol</i>
59	COD	: <i>Commercial Operation Date</i>
60	CPI	: <i>Climate Policy Initiative</i>
61	CPNSD	: Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
62	CPO	: <i>Crude Price Oil</i>
63	DAK	: Dana Alokasi Khusus
64	DAS	: Daerah Aliran Sungai
65	DAU	: Dana Alokasi Umum
66	DBH	: Dana Bagi Hasil
67	DI	: Daerah Istimewa
68	DID	: Dana Insentif Daerah
69	DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
70	DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
71	DOB	: Daerah Otonom Baru
72	DPD	: Dewan Perwakilan Daerah

73	DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
74	DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
75	DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
76	EBA	: Efek Beragun Aset
77	EBT	: Energi Baru dan Terbarukan
78	ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mieneral
79	EUR	: <i>Euro</i>
80	FDG	: Fasilitas Dana Geothermal
81	FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
82	FR	: <i>Fixed Rate</i>
83	Frek-RHS	: <i>Frekuensi – Right Hand Side</i>
84	GCI	: <i>General Capital Increase</i>
85	GKG	: Gabah Kering Giling
86	GMTN	: <i>Global Medium Term Note</i>
87	HLN	: Hibah Luar Negeri
88	HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
89	HPA	: Hasil Pengelolaan Aset
90	IBRD	: <i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
91	ICD	: <i>The Islamic Corporation for the Development of Private Sector</i>
92	ICP	: <i>Indonesian Crude Oil Price</i>
93	ICU	: <i>Intensive Care Unit</i>
94	IDA	: <i>International Development Association</i>
95	IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
96	IDR	: <i>Indonesian Rupiah</i>
97	IEG	: <i>Infrastructure Enhancement Grant</i>
98	IFAD	: <i>International Fund for Agricultural Development</i>
99	IFC	: <i>International Finance Corporation</i>
100	IFW	: Indeks Fiskal dan Wilayah
101	IFWT	: Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis
102	IGD	: Instalasi Gawat Darurat
103	IICE	: <i>Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition</i>
104	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
105	IJR	: <i>Ijarah Fixed Rate</i>
106	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
107	IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
108	IMO	: <i>Infrastructure, Maintenance, and Operation</i>
109	IPA	: Imbalan Pengelolaan Aset

110	IPK	: Imbalan Pengelolaan Kinerja
111	IPL	: Instalasi Pengendalian Limbah
112	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
113	IPP	: <i>Independent Power Producer</i>
114	IRCo	: <i>International Rubber Consortium Company Limited</i>
115	IT	: Indeks Teknis
116	IUD	: <i>Intra Uterine Davice</i>
117	JBIC	: <i>Japan Bank for International Cooperation</i>
118	JHT	: Jaminan Hari Tua
119	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
120	JKM	: Jaminan Kematian
121	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
122	JP	: Jaminan Pensiun
123	JPY	: <i>Japanese Yen</i>
124	K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
125	KB	: Keluarga Berencana
126	KIE	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi
127	KIP	: Kredit Investasi Pemerintah
128	KKD	: Kemampuan Keuangan Daerah
129	KL	: Kilo Liter
130	KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
131	KMS	: Kilo Meter Sirkuit
132	KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
133	KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
134	KPHP	: Kesatuan Pengelola Hutan Produksi
135	KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
136	KPS	: Kontrak Production Sharing
137	KSN	: Kawasan Strategis Nasional
138	KUMKM	: Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
139	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
140	LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
141	LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
142	LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
143	LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
144	LPDB KUMKM	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
145	LPDP	: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

146	LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
147	LPKD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
148	LPPMHP	: Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
149	LPS	: Lembaga Penjaminan Simpanan
150	LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
151	LRF	: <i>Land Revolving Fund</i>
152	mboepd	: <i>million barrel oil equivalent per day</i> , satuan lifting gas setara dengan juta barel minyak per hari
153	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
154	MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
155	MEF	: <i>Minimum Essential Force</i>
156	MFF	: <i>Mitigation Fiscal Freamework</i>
157	migas	: minyak bumi dan gas alam
158	MK	: Mahkamah Konstitusi
159	MKJP	: Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang
160	MP3EI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
161	MP3KI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia
162	MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
163	MRT	: <i>Mass Rapid Transit</i>
164	MRV	: <i>Measuring, Reporting, and Verification</i>
165	MT	: Metrik Ton
166	MTBF	: Medium Term Budget Framework
167	MTEF	: Medium-Term Expenditure Framework
168	MW	: <i>Mega Watt</i>
169	NIK	: Nomor Induk Kependudukan
170	NOL	: <i>No Objection Letter</i>
171	NPG	: <i>Non Performing Guarantee</i>
172	NRW	: <i>Non Revenue Water</i>
173	OKKPD	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
174	ON	: Obligasi Negara
175	ORI	: Obligasi Negara Ritel
176	OTSUS	: Otonomi Khusus
177	OVOP	: <i>One Village One Product</i>
178	P2D2	: Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
179	P4S	: Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
180	PAD	: Pendapatan Asli Daerah

181	PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
182	PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
183	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
184	PBK	: Penganggaran Berbasis Kinerja
185	PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
186	PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
187	PDB	: Produk Domestik Bruto
188	PDF	: Project Development Facility
189	PDN	: Pinjaman Dalam Negeri
190	PDRB	: <i>Produk Domestik Regional Bruto</i>
191	PDS	: <i>Project Development Services</i>
192	Pemda	: Pemerintah Daerah
193	Perpres	: Peraturan Presiden
194	PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
195	PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
196	PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
197	PKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
198	PKH	: Program Keluarga Harapan
199	PKPS	: Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham
200	PKP-SPM	: Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal
201	PKSN	: Pusat Kegiatan Strategi Nasional
202	PLKB	: Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
203	PLN	: Pinjaman Luar Negeri
204	PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
205	PLTHS	: Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin
206	PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
207	PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
208	PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
209	PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
210	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
211	PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
212	PMN	: Penyertaan Modal Negara
213	PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
214	PMU	: Pendidikan Menengah Universal
215	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
216	PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
217	PNS	: Pegawai Negeri Sipil

218	PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
219	Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
220	POPB	: Per Orang Per Bulan
221	PP	: Peraturan Pemerintah
222	PPPh	: Pajak Penghasilan
223	PPK	: Perusahaan Penjamin KUR
224	PPLKB	: Pengawas Penyalah Lapangan Keluarga Berencana
225	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
226	PPP	: <i>Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta</i>
227	PPSDMK	: Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
228	PRIM	: <i>Provincial Road Improvement and Maintenance</i>
229	PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
230	PT	: Perseroan Terbatas
231	PT BPUI	: PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
232	PT DI	: PT Dirgantara Indonesia
233	PT HK	: PT Hutama Karya
234	PT Inalum	: PT Indonesia Asahan Aluminium
235	PT PII	: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
236	PT PLN (Persero)	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
237	PT PPA (Persero)	: PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
238	PT SMF	: PT Sarana Multigriya Finansial
239	PT SMI	: PT Sarana Multi Infrastruktur
240	PUPN	: Panitia Urusan Piutang Negara
241	Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
242	RA	: Raudatul Athfal
243	RAD-GRK	: Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
244	RAN-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
245	RAPBN	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
246	Rasio Utang FX	: Rasio Utang Foreign Exchange
247	Raskin	: beras untuk masyarakat miskin
248	RDI	: Rekening Dana Investasi
249	REPO	: <i>Repurchase Agreement</i>
250	RKA-KL	: Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
251	RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
252	RKUD	: Rekening Keuangan Umum Daerah
253	Rp	: Rupiah
254	RPH	: Rumah Potong Hewan

255	RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
256	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
257	RS	: Rumah Sakit
258	RTR	: Rencana Tata Ruang
259	RTS	: Rumah Tangga Sasaran
260	RUU	: Rancangan Undang-undang
261	SAL	: Saldo Anggaran Lebih
262	Satker	: Satuan Kerja
263	SBN	: Surat Berharga Negara
264	SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
265	SBSN PBS	: Surat Berharga Syariah Negara <i>Project Based Sukuk</i>
266	SCI	: <i>Selected Capital Increase</i>
267	SDA	: Sumber Daya Alam
268	SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
269	SEC	: <i>Securities and Exchange Commission</i>
270	SETDA	: Sekretariat Daerah
271	SIAK	: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
272	SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
273	SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
274	SJSN	: Sistem Jaminan Sosial Nasional
275	SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
276	SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
277	SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
278	SPM	: Standar Pelayanan Minimum
279	SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
280	SPNS	: Surat Perbendaharaan Negara Syariah
281	SR	: Sambungan Rumah
282	SRG	: Sistem Resi Gudang
283	SUKRI	: <i>Sukuk Ritel</i>
284	SUP	: Surat Utang Pemerintah
285	TA	: Tahun Anggaran
286	THT	: Tabungan Hari Tua
287	TNI	: Tentara Nasional Indonesia
288	TPG	: Tunjangan Profesi Guru
289	TUN	: Tata Usaha Negara
290	UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
291	UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

292	UNDP	: <i>United Nation Development Programme</i>
293	UPSL	: <i>Unfunded Past Service Liability</i>
294	UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
295	USD	: <i>United States Dollar</i>
296	UTD	: Unit Transfusi Darah
297	UU	: Undang-undang
298	UUD 1945	: Undang-undang Dasar 1945
299	Valas	: Valuta Asing
300	VGF	: <i>Viability Gap Fund</i>
301	VR	: <i>Variable Rate</i>
302	WASAP-D	: <i>Water and Sanitation Program - Subprogram D</i>
303	WNI	: Warga Negara Indonesia
304	WPOPDN	: Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
305	ZC	: <i>Zero Coupon Bonds</i>

Bagian I

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Pendahuluan

Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-72 pada tanggal 17 Agustus 2017 memberikan makna khusus bagi perjalanan bangsa yang telah melewati rata-rata usia harapan hidup manusia Indonesia. Sejarah bangsa dengan ukiran berbagai dinamika dan tantangan memberikan keyakinan bahwa kita mempunyai ketangguhan untuk menyongsong masa depan. Pengalaman melewati masa-masa krisis dan kemampuan untuk kembali bangkit merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk menjunjung tinggi aspek kehati-hatian (*prudent*) dan kepercayaan (*trust*) dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara itu, bersama dengan rakyat, Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan memasuki tahun keempat, tetap berkomitmen mewujudkan cita-cita nasional melalui Nawacita. Oleh karena itu, prioritas pembangunan nasional difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta perluasan kesempatan kerja dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan dinamika berbangsa dan bernegara tersebut, penguatan peran negara menjadi sangat penting. Peran tersebut diwujudkan dalam penyusunan strategi fiskal yang berkualitas.

APBN tahun 2018 merupakan instrumen pelaksanaan strategi fiskal yang disusun sebangun dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, sebagai penjabaran atas tahapan pembangunan tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. RKP tahun 2018 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan dalam satu tahun yang disusun dengan tetap mendukung keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Sejalan dengan itu, tema RKP tahun 2018 ditetapkan: "*Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan*". Tema tersebut akan dijabarkan ke dalam strategi dan prioritas pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta pembangunan politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan tata kelola birokrasi.

Selanjutnya, reformasi pengelolaan keuangan negara tetap akan dilanjutkan, baik di bidang pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran, guna menghasilkan APBN yang lebih berkualitas, akuntabel, dan realistik. Di bidang pendapatan negara, reformasi keuangan negara untuk memperkuat dan memperluas basis penerimaan negara dilakukan antara lain melalui kebijakan *reinventing policy* di tahun 2015, dan dilanjutkan dengan implementasi kebijakan *tax amnesty* pada tahun 2016-2017. Kebijakan optimalisasi di bidang perpajakan di tahun 2018 dipertajam dengan terbitnya perundang-undangan terkait keterbukaan akses dan informasi data keuangan, dimana DPR RI telah memberikan dukungan penuh melalui persetujuan atas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Di bidang belanja negara, berbagai kebijakan telah ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara, sehingga mempunyai efektivitas yang tinggi dan mencerminkan kehadiran negara dan mendukung pembangunan. Kebijakan belanja negara terutama untuk mengalihkan belanja yang konsumtif menjadi belanja produktif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi serta percepatan realisasi

belanja negara, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, perbaikan skema subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik. Subsidi BBM diubah dari subsidi harga menjadi subsidi tetap, sedangkan untuk subsidi listrik, bagi pelanggan 900 VA telah dihapuskan untuk keluarga yang mampu dan hanya diberikan untuk keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedua, kebijakan penghematan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Penghematan khususnya dilakukan pada belanja barang yang bersifat kurang produktif seperti rapat di luar kantor dan paket pertemuan. Ketiga, perubahan regulasi dalam mendorong percepatan penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Perubahan tersebut ditujukan untuk memberikan fleksibilitas bagi K/L dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih awal, yaitu pada kuartal keempat tahun sebelumnya. Reformasi struktural belanja negara tersebut merupakan upaya Pemerintah untuk memaksimalkan peran belanja negara di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.

Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakan pemerintah utamanya ditujukan bagi pembiayaan investasi untuk mendukung program infrastruktur. Selain pembangunan fisik, pembiayaan anggaran juga diarahkan untuk memacu pendidikan dan keadilan antargenerasi, melalui alokasi dana pada *sovereign wealth fund/SWF* sebagai bagian dari anggaran pendidikan. Upaya efisiensi atas kombinasi sumber-sumber pendanaan juga terus dilakukan dengan tetap mengacu pada rasio utang yang terjaga dan aman guna tercapai kesinambungan fiskal. Setiap langkah dalam pembiayaan anggaran harus mengacu pada prinsip *prudent* sesuai dengan kaidah fiskal dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabinet Kerja dan didukung oleh segenap komponen bangsa telah membawa hasil yang cukup signifikan. Tahun 2016 telah berhasil dilewati dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, defisit APBN yang terjaga, dan belanja yang lebih efisien. Meskipun dilakukan revisi atas target penerimaan perpajakan, tetapi dalam realisasi mampu tumbuh positif sebagai akibat implementasi program amnesti pajak. Selain itu, perkembangan tata kelola keuangan negara semakin menunjukkan perbaikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian untuk pertama kalinya pada LKPP dan LK BUN tahun 2016. Selanjutnya pada Semester I tahun 2017, perekonomian Indonesia menunjukkan nilai yang positif dengan pertumbuhan ekonomi relatif stabil sebesar 5,0 persen, sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sebagai bagian dalam mendorong investasi langsung nonpemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) Semester I tahun 2017 yang tumbuh lebih tinggi sebesar 5,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 4,4 persen.

Di samping itu, indikator di bidang kesejahteraan sosial juga mengalami perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan *Gini ratio* semula pada tahun 2016 sebesar 0,397 (periode Maret 2016) menjadi 0,393 (periode Maret 2017), serta kenaikan indeks pembangunan manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap hasil pembangunan seperti sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, juga terus mengalami peningkatan dari 69,55 tahun 2015 menjadi 70,18 tahun 2016.

Selanjutnya, capaian bidang fiskal pada semester I tahun 2017 ditandai dengan meningkatnya penerimaan negara dan belanja negara, serta penurunan defisit anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan anggaran mengalami

penurunan, terutama komponen pembiayaan utang. Berdasarkan realisasi tersebut, maka diperkirakan *outlook* defisit anggaran pada akhir tahun sebesar 2,67 persen terhadap PDB dengan keseimbangan primer bergerak ke arah positif. Sedangkan rasio utang negara terhadap PDB diperkirakan sebesar 27,0-29,0 persen dan rasio pembayaran bunga utang terhadap *outstanding* utang sebesar 5,5 persen, atau masih dalam kategori rendah berdasarkan perbandingan antar negara. Hal ini menunjukkan pemerintah memegang prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan efisien dalam mengelola pembiayaan anggaran terutama utang negara.

Alokasi belanja prioritas yang sangat masif dengan beberapa target capaian pada tahun 2017 sebagai berikut. Target di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jalan sepanjang 886 km, jalan tol sepanjang 27 Km, jembatan sepanjang 12.380 m, jalur kereta api sepanjang 165 km'sp, serta rumah susun sebanyak 13.253 unit. Sedangkan target bidang pendidikan, di antaranya program Indonesia pintar sebanyak 19,7 juta jiwa, beasiswa bidik misi sebanyak 362,7 ribu mahasiswa, dan pembangunan/renovasi sebanyak 77 ribu sekolah/ruang kelas. Sementara itu, target bidang kesehatan, antara lain program Indonesia sehat sebanyak 92,4 juta jiwa, tersedianya sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas kepada 48 rumah sakit/balai kesehatan, serta program imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan mencapai 92 persen. Selanjutnya untuk target bidang kedaulatan pangan di antaranya pembangunan jaringan irigasi sebanyak 1.103 km, irigasi tersier sebanyak 100 ribu ha, bendungan sebanyak 39 unit, embung sebanyak 111 unit, tersedianya produksi perikanan 30,2 juta ton, dan disalurkannya bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial Rastra dan bantuan pangan nontunai kepada 15,6 juta KPM, serta subsidi pupuk 9,55 juta ton.

Selanjutnya, perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan akan tumbuh sejalan dengan tren peningkatan ekonomi global. Untuk mengakselerasi perekonomian tahun 2018, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mengefektifkan belanja negara sesuai prioritas yaitu membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM terutama bidang pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan. Sementara itu, usaha untuk menaikkan investasi dilakukan dengan terus mempermudah dan memperbaiki kegiatan iklim dunia usaha, diantaranya melalui implementasi paket kebijakan yang telah dan akan diluncurkan. Langkah tersebut, akan membuat pembangunan Indonesia lebih berkualitas dan berkesinambungan, mengefisiensikan birokrasi dan ekonomi di dalam negeri, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan daya saing ekonomi Indonesia.

Kebijakan fiskal pada tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan tantangan ekonomi global dan domestik. Tantangan ekonomi global tersebut diantaranya adalah perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian dan masih relatif rendahnya permintaan yang memengaruhi harga komoditas. Sementara itu, faktor domestik dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang belum optimal sebagai konsekuensi sektor industri manufaktur yang masih lemah dan pendapatan negara yang belum optimal sebagai dampak belum pulihnya perekonomian global dan penurunan harga komoditas. Namun, kondisi ekonomi makro domestik tahun 2018 diharapkan sudah mulai membaik oleh dampak dari ditempuhnya berbagai kebijakan ekonomi di tahun 2015-2017.

Kebijakan APBN tahun 2018 secara ringkas adalah sebagai berikut. Pertama, optimalisasi pendapatan, yang ditempuh melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Potensi penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh 9,3 persen dari *outlook* APBNP tahun 2017 sebagai dasar perhitungan. Kebijakan pendapatan negara juga mencakup optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

hidup dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kedua, memberi penekanan pada penguatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperluas kesempatan kerja. Strategi lain adalah penajaman sasaran subsidi dan peningkatan kualitas penyalurannya, serta mengarahkan bantuan sosial ke pola nontunai. Kebijakan belanja negara juga diarahkan pada penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sejalan dengan kebijakan belanja tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dan sinkronisasi belanja pada K/L dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga, upaya untuk keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, keseimbangan primer yang menuju positif, dan pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif.

2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018

Perkembangan ekonomi global di tahun 2018 diproyeksikan tumbuh lebih baik dalam tingkatan yang moderat dibandingkan tahun 2017. Perbaikan ekonomi global di tahun 2018 tersebut sejalan dengan permintaan global yang diproyeksikan meningkat dan harga komoditas diperkirakan cenderung stagnan. Volume perdagangan dunia sebagai dampak meningkatnya permintaan global diperkirakan akan tumbuh hingga 3,9 persen di tahun 2018. Di sisi lain, ekspansi perekonomian negara maju khususnya Amerika Serikat dan negara-negara berkembang Asia diperkirakan akan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global meskipun moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih tetap akan berlanjut. Dengan kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2018 diperkirakan menguat menjadi 3,6 persen, dengan pertumbuhan di negara maju sebesar 1,9 persen dan negara berkembang sebesar 4,8 persen.

Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan turut mengalami perbaikan. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat mencapai 5,4 persen yang akan didorong terutama oleh peningkatan kinerja investasi dan ekspor. Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tahun 2016-2017 diharapkan memberikan dorongan peningkatan pada sisi investasi di sektor riil, sementara di sisi lain pemerintah tetap akan mendorong investasi di bidang infrastruktur dalam meningkatkan daya saing dan penguatan konektivitas nasional. Kinerja ekspor terutama komoditi nonmigas diharapkan tumbuh lebih baik seiring membaiknya permintaan negara-negara mitra dagang utama. Sementara itu, konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap stabil dengan dukungan inflasi yang terkendali dalam level yang rendah, sedangkan konsumsi pemerintah akan dipengaruhi oleh kelanjutan kebijakan efisiensi pada belanja operasional yang tidak produktif.

Dengan mempertimbangkan perkiraan kondisi perekonomian global tersebut, asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2018, adalah: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen; (2) inflasi sebesar 3,5 persen; (3) nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp13.400 per dolar Amerika Serikat; (4) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen; (5) harga minyak

mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) sebesar USD48 per barel; (6) *lifting* minyak Indonesia sebesar 800 ribu barel per hari; dan (7) *lifting* gas sebesar 1.200 ribu barel setara minyak per hari. Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMN 2015–2019, sasaran-sasaran tahunan dalam RKP tahun 2018, serta perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun global tahun 2018.

3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018 yang bertemakan “*Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan*” menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2018. Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2018 akan diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara lebih berkeadilan

Dalam APBN tahun 2018, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk lebih produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dituangkan dalam kebijakan sebagai berikut.

Di sisi pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain (1) pelaksanaan pertukaran data informasi perpajakan/*Automatic Exchange of Information* (AEoI) untuk meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak; (2) pemanfaatan data dan implementasi sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi; (3) pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan gairah investasi dan usaha. Sementara itu, optimalisasi PNBP ditempuh dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam. Kebijakan PNBP antara lain ditempuh melalui penyempurnaan peraturan (Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP), Efisiensi Cost Recovery, dan penerapan *Production Sharing Contract/PSC gross split*.

Selanjutnya di sisi belanja negara, kebijakan diarahkan diantaranya untuk: (1) meningkatkan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; dan (2) meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja non-operasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Selain itu, kebijakan belanja ditujukan untuk (1) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Pangan dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (2) penguatan pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; dan (3) penyaluran subsidi dan program bantuan sosial nontunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Sementara itu, terkait aparatur negara dan hal-hal lain kebijakan belanja negara diarahkan untuk: (1) menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan

publik serta menjaga kesejahteraan pensiunan; dan (2) dukungan penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista. Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, diarahkan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah.

Berdasarkan kebijakan pendapatan dan belanja negara tersebut di atas, arah kebijakan fiskal masih bersifat ekspansif dan difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Arah kebijakan fiskal ekspansif tersebut tetap diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan yaitu melalui (1) pengendalian defisit dalam batas aman; (2) pengendalian rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (*manageable*), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif; dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*).

Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembiayaan tahun 2018 diarahkan pada (1) pengendalian risiko utang terhadap PDB; (2) pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi; (3) pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur melalui PMN, dana bergulir, skema KPBU, kewajiban penjaminan (pinjaman langsung/*direct lending* dan akses pembiayaan KUMKM); (4) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (5) penyempurnaan kualitas perencanaan investasi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN dengan mengembangkan standar penilaian kelayakan untuk pemberian PMN kepada BUMN khususnya untuk pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (6) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi bagi masyarakat secara lebih luas; (7) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan; (8) mendukung program penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR; dan (9) meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin, dan kepastian pengembangan pendidikan jangka panjang melalui pembentukan *sovereign wealth fund* (SWF) pendidikan.

4. Ringkasan Postur APBN tahun 2018

Postur APBN tahun 2018 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2018, besaran pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.894.720,3 miliar, yang berarti naik 9 persen dari targetnya pada *outlook* APBNP tahun 2017. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan ditetapkan mencapai Rp1.618.095,5 miliar atau naik 10 persen dari targetnya dalam *outlook* APBNP tahun 2017. Sementara itu, PNBP ditetapkan mencapai Rp275.428,0 miliar, atau naik 5,8 persen dari targetnya dalam *outlook* APBNP tahun 2017. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 dengan jumlah penerimaan yang mencapai 85,5 persen dari total pendapatan negara.

Di lain pihak, dengan mengacu pada pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2018, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp2.220.657,0 miliar, naik 5,8 persen dari pagunya pada *outlook* APBNP tahun 2017. Belanja negara di tahun 2018 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454.494,4 miliar, yang terdiri atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp847.435,2 miliar dan belanja non-

K/L sebesar Rp607.059,2 miliar, serta anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp766.162,6 miliar.

Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja pemerintah pusat menurut klasifikasi fungsi dikelompokkan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2018, fungsi yang memiliki porsi terbesar adalah fungsi pelayanan umum dan fungsi ekonomi, yang masing-masing sebesar 30,0 persen dan 23,1 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, dan sisanya sebesar 46,9 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya.

Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2018 mengalami defisit anggaran sebesar Rp325.936,6 miliar atau 2,19 persen terhadap PDB, yang berarti turun dari defisit pada *outlook* APBNP tahun 2017 sebesar 2,67 persen. Defisit RAPBN tahun 2018 tersebut ditetapkan akan dibiayai dari kombinasi pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang. Ringkasan postur APBN tahun 2017-2018 disajikan pada **Tabel I.1**.

TABEL I.1
POSTUR OUTLOOK APBNP TAHUN 2017 DAN APBN TAHUN 2018
(miliar rupiah)

URAIAN	<i>Outlook</i> APBNP 2017	APBN 2018
A. PENDAPATAN NEGARA		
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI		
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.732.952,0	1.893.523,5
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	1.472.709,9	1.618.095,5
II. PENERIMAAN HIBAH	260.242,2	275.428,0
	3.108,1	1.196,9
B. BELANJA NEGARA	2.098.940,6	2.220.657,0
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT		
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	1.343.073,7	1.454.494,4
2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	769.208,0	847.435,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	573.865,6	607.059,2
1. Transfer ke Daerah	755.867,0	766.162,6
2. Dana Desa	697.667,0	706.162,6
	58.200,0	60.000,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(144.304,8)	(87.329,5)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(362.880,5)	(325.936,6)
% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB	(2,67)	(2,19)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	362.880,5	325.936,6
I. PEMBIAYAAN UTANG	426.988,4	399.219,4
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59.733,8)	(65.654,3)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3.668,7)	(6.690,1)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.005,4)	(1.121,3)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300,0	183,0

Sumber: Kementerian Keuangan

5. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN Tahun 2018

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan instrumen awal yang digunakan sebagai basis perhitungan dalam penyusunan postur APBN. Perubahan pada setiap variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memengaruhi besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2018 dapat ditransmisikan dalam bentuk

analisis sensitivitas.

Beberapa variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak positif terhadap postur APBN tahun 2018 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ICP, serta kenaikan *lifting* minyak dan gas bumi. Peningkatan pada asumsi dasar ekonomi makro tersebut akan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan negara, terutama pada penerimaan perpajakan dan PNBP, dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Selain itu, kenaikan anggaran transfer ke daerah dan dana desa tersebut akan menyebabkan peningkatan anggaran belanja negara yang harus diikuti dengan peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi. Sesuai perhitungan analisis sensitivitas, dampak peningkatan asumsi dasar ekonomi makro tersebut terhadap kenaikan pendapatan negara masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan tersebut akan berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu berupa pengurangan defisit anggaran. Sebaliknya, variabel asumsi dasar ekonomi makro yang akan berdampak negatif terhadap postur APBN adalah kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang sehingga akan menambah defisit APBN.

Perkembangan kondisi perekonomian menyebabkan asumsi dasar ekonomi makro terus berubah. Untuk menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi, maka angka sensitivitas APBN tahun 2018 digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN yang ditujukan untuk memberikan gambaran atas arah besaran defisit APBN tahun 2018. Namun demikian, postur APBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut, karena besaran dalam postur APBN selain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan pemerintah. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2018 dirangkum dalam **Tabel I.2**.

TABEL 1.2
SENSITIVITAS APBN 2018 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	2018							
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting ↑ +10rb		
A. Pendapatan Negara								
a. Penerimaan Perpajakan	12,6 - 16,9	10,4 - 14,0	-	3,8 - 5,1	3,4 - 3,9	1,6 - 3,0		
b. PNBP	12,6 - 16,9	10,4 - 14,0	-	2,1 - 2,6	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4		
	-	-	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6		
B. Belanja Negara	0,6 - 6,6	0,3 - 5,4	1,4 - 2,3	2,2 - 3,4	2,4 - 3,7	0,4 - 1,0		
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,2 - 1,5	0,1 - 1,5	1,4 - 2,3	1,6 - 2,1	1,9 - 2,4	0,1 - 0,3		
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,4 - 5,1	0,2 - 3,9	-	0,5 - 1,3	0,5 - 1,2	0,3 - 0,7		
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	10,2 - 12,0	8,6 - 10,1	(2,3) - (1,4)	1,7 - 1,7	0,3 - 1,0	1,2 - 2,0		
D. Pembiayaan	-	-	-	(0,2) - (0,1)	-	-		
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	10,2 - 12,0	8,6 - 10,1	(2,3) - (1,4)	1,5 - 1,6	0,3 - 1,0	1,2 - 2,0		

Sumber: Kementerian Keuangan



Bagian II

APBN 2018

dan Proyeksi Jangka

Menengah 2019-2021

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Tahun 2018 merupakan tahun ke-4 dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dalam dua tahun terakhir Pemerintah telah menyusun fondasi yang kuat dengan mereformasi arah pembangunan menuju pembangunan ekonomi yang lebih produktif, berkeadilan dan merata.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, APBN tahun 2018 harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Di tengah situasi perekonomian global yang belum sepenuhnya normal, penyusunan APBN tahun 2018 harus tetap dilakukan secara realistik, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan, untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan dunia usaha.

APBN tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada 3 (tiga) kebijakan utama. Pertama, kebijakan optimalisasi pendapatan, yang ditempuh melalui peningkatan rasio pajak serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Terkait kebijakan di sektor perpajakan, selain sebagai sumber penerimaan, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional, serta hilirisasi industri dalam negeri. Di samping itu, pajak penghasilan dengan tarifnya yang progresif diarahkan sebagai sarana kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia, karena dengan pajak yang sebagian besar dipungut dari wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan digunakan untuk membangun fasilitas umum dan memberikan subsidi kepada golongan masyarakat yang kurang mampu.

Kedua, kebijakan penguatan kualitas belanja negara, yang dilakukan melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan subsidi yang harus tepat sasaran. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sosial, maka dilakukan sinergi antar program perlindungan sosial, menjaga dan *refocusing* anggaran prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk pengurangan kesenjangan dan perbaikan pelayanan publik.

Ketiga, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan, yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, keseimbangan primer menuju positif, dan pengembangan *creative financing* seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs).

Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, maka tema kebijakan fiskal tahun 2018 yang diambil adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan”.

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, Pemerintah menghadapi beberapa tantangan pembangunan, antara lain kemiskinan dan kesenjangan, serta pengangguran dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam tahun 2018 diarahkan untuk dapat menangani beberapa tantangan pembangunan, yang mencakup: (1) upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan; (2) mendorong pengurangan pengangguran dan meningkatkan produktivitas; (3) meningkatkan kapasitas fiskal; serta (4) menjaga stabilitas makro ekonomi. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2018 diarahkan agar lebih

produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu mengendalikan risiko, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Dengan strategi pengelolaan kebijakan fiskal tersebut, APBN tahun 2018 diharapkan dapat menjalankan perannya dalam mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dan penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, APBN tahun 2018 harus tetap sehat dan kredibel agar berkelanjutan. Untuk itu, besaran-besaran dalam APBN tahun 2018 disusun dengan realistik serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

1.2 Arah Kebijakan Fiskal APBN Tahun 2018

1.2.1 Tantangan Tahun 2018

Keberhasilan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018 sangat dipengaruhi berbagai dinamika yang terjadi di tingkat global maupun domestik. Beberapa perkiraan tantangan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun 2018 diuraikan sebagai berikut.

Pertama, dinamika perekonomian global dibayangi oleh risiko keberlanjutan *rebalancing* perekonomian Tiongkok, kebijakan proteksionisme ekonomi Amerika Serikat (AS) dibawah pemerintahan baru, perkembangan dari proses Brexit, serta perekonomian Jepang yang yang masih rentan. Meskipun kondisi perekonomian global diperkirakan akan sedikit meningkat, pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan masih mengalami stagnasi.

Moderasi ekonomi Tiongkok diperkirakan akan membatasi stimulus yang selama ini menjaga penurunan tingkat produksi manufaktur dan perdagangan Tiongkok sehingga secara tidak langsung memengaruhi ekspor dan impor mitra dagang negara tersebut, termasuk Indonesia. Selain itu, kebijakan proteksionisme AS dibawah pemerintahan baru diperkirakan akan membatasi perkembangan tingkat perdagangan internasional dan normalisasi kebijakan moneter oleh The Fed diperkirakan akan mendorong apresiasi nilai tukar dolar dan memicu aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Di samping itu, proses kelanjutan negosiasi Brexit diperkirakan berpotensi memberikan pengaruh terhadap pola perdagangan dan investasi Inggris dan negara-negara Uni Eropa sehingga transmisi dampak melalui jalur pasar keuangan dan perdagangan tetap perlu diwaspadai. Sementara itu, perekonomian Jepang diperkirakan masih rentan karena stimulus fiskal yang berkurang dan tren penurunan investasi publik yang berlanjut.

Di samping itu, gejolak geopolitik di Timur Tengah dan Korea Utara juga memengaruhi ketidakpastian perkembangan perekonomian global. Sementara itu, isu struktural seperti demografi yang memasuki fase penuaan serta penurunan produktivitas di tengah perkembangan automasi, ekonomi digital, dan *artificial intelligence* menjadi tantangan bagi akselerasi pertumbuhan perekonomian global dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Kedua, perkembangan harga komoditas secara perlahan mulai menunjukkan perbaikan meskipun masih secara terbatas. Harga minyak mentah dunia meningkat seiring dengan kesepakatan negara anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) dan 11 negara penghasil minyak non-OPEC pada awal dan pertengahan tahun 2017 untuk memangkas produksi minyak hingga akhir Maret 2018. Namun demikian, kenaikan harga minyak mentah dunia cenderung melambat seiring dengan masih cukup tingginya pasokan minyak dunia, terutama didorong peningkatan produksi *shale oil* di AS dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Sementara itu, perkembangan harga komoditas lain juga dihadapkan pada berbagai risiko. Komoditas logam diproyeksikan menurun dipengaruhi oleh penurunan permintaan bahan logam sebagai akibat dari moderasi pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di Tiongkok. Pergerakan harga batubara juga diperkirakan menurun, terutama dipengaruhi penggunaan sumber energi alternatif. Sementara itu, harga komoditas pertanian diperkirakan stabil didukung oleh minimnya risiko gangguan cuaca.

Ketiga, pengembangan sektor riil ditengah keterbatasan ruang untuk stimulus fiskal. Masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*) membatasi ruang gerak Pemerintah untuk mendorong pembangunan melalui stimulus. Namun demikian, dukungan pemerintah untuk membangun infrastuktur pendukung, meningkatkan daya saing industri pengolahan dan ekspor, menyediakan sarana pendukung kemudahan investasi, serta menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing, produktif dan kompeten akan tetap dioptimalkan.

Dengan keterbatasan ruang fiskal pemerintah, upaya percepatan investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim investasi dan usaha. Deregulasi peraturan serta standardisasi perizinan diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor riil. Hal ini dapat menjadi upaya yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur dan sektor riil, khususnya industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta usaha kecil dan menengah dalam membuka peluang usaha yang terbuka secara optimal. Perbaikan kinerja sektor riil juga diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja yang baik di sektor-sektor produktif. Di samping itu, Pemerintah juga perlu mempertajam peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat sistem bantuan sosial yang ditujukan membuka kesempatan dan menciptakan lingkungan yang inklusif agar masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang memadai.

Tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia tersebut juga berpengaruh terhadap pengelolaan fiskal yang dilakukan Pemerintah, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Tantangan di bidang pendapatan antara lain meliputi: (1) masih terkonsentrasi basis penerimaan perpajakan pada basis pajak yang terbatas; (2) tata kelola, kompetensi, perbaikan basis data, akses informasi dalam dan luar negeri serta penguatan regulasi yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan; (3) rendahnya harga komoditas; dan (4) kurang optimalnya capaian *lifting* migas yang berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan khususnya yang dari sektor migas.

Di bidang belanja, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan berupa kualitas belanja yang terus diupayakan meningkat, baik dari sisi pemanfaatan untuk kegiatan yang produktif secara tepat sasaran dengan tetap menjaga efisiensi, maupun dalam hal percepatan dan perbaikan kualitas penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas *output*. Dalam hal pengelolaan alokasi transfer ke daerah dan dana desa, tantangan yang dihadapi antara lain: (1) besaran transfer ke daerah dan dana desa yang meningkat secara signifikan telah mampu mendukung perbaikan tingkat layanan publik di daerah, namun belum dapat secara optimal menurunkan tingkat kesenjangan layanan publik antardaerah; (2) sebagian besar dana transfer ke daerah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah dan menjadi SiLPA dalam APBD; (3) formulasi distribusi dana desa masih berdasarkan pemerataan dan belum mencerminkan aspek berkeadilan; dan (4) mekanisme *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan dana desa yang belum berjalan optimal masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan dana desa sehingga perlu koordinasi yang lebih intensif antar instansi terkait.

Selanjutnya, pengelolaan pemberdayaan anggaran masih menghadapi tantangan untuk: (1) meningkatkan produktivitas pemanfaatan pemberdayaan yang bersumber dari utang terutama dalam mendukung pemberdayaan investasi dan kegiatan produktif; (2) menjaga keseimbangan sumber pemberdayaan dalam rangka mitigasi risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi; (3) mendorong efisiensi dalam pengadaan utang antara lain melalui efisiensi biaya utang; (4) mengendalikan risiko dengan menjaga aspek kehatihan dalam pengelolaan utang (aspek *prudent*); dan (5) mendorong pengembangan pemberdayaan inovatif dan kreatif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, dan BUMD.

1.2.2 Pokok-pokok Kebijakan APBN Tahun 2018

APBN tahun 2018 disusun dalam rangka untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian terkini dan menjaga keselarasan dengan upaya menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Selain itu, penyusunan APBN tahun 2018 juga mempertimbangkan perkiraan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,4 persen. Tingkat inflasi dapat terkendali dalam level 3,5 persen. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2018 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.400/USD. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada tahun 2018 diperkirakan sebesar USD48/barel. *Lifting* minyak pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 800 ribu barel per hari. Sedangkan *lifting* gas pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Selanjutnya, dengan tetap mencermati dinamika perekonomian global maupun domestik, APBN tahun 2018 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKP tahun 2018 melalui pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, defisit APBN tahun 2018 direncanakan sebesar 2,19 persen terhadap PDB, atau lebih rendah dari *outlook* tahun 2017 yang sebesar 2,67 persen terhadap PDB. Defisit dalam APBN tahun 2018 akan ditutup dengan sumber-sumber pemberdayaan yang dilakukan secara hati-hati untuk menjaga rasio utang tetap dalam batas terkendali dan akan berupaya mengendalikan defisit tetap dalam batas aman. Arah kebijakan fiskal tahun 2018 yang bersifat ekspsansif tersebut, difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan Trans Sumatra, Trans Jawa, dan MRT Jakarta.

Selanjutnya, terkait dengan rincian pokok-pokok kebijakan APBN tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut.

Pendapatan negara tahun 2018 direncanakan secara realistik dengan target sebesar Rp1.894.720,3 miliar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618.095,5 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp275.428,0 miliar, dan penerimaan hibah sebesar Rp1.196,9 miliar. Penerimaan perpajakan terutama berasal dari pendapatan nonmigas, yaitu pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dalam rangka mencapai target pendapatan negara tersebut, Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor pendapatan negara, antara lain: (1) melakukan perbaikan data dan sistem informasi perpajakan agar lebih terkini dan terintegrasi melalui *e-filling*, *e-form*, dan *e-faktur*; (2) meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui *automatic exchange of information* (AEoI); (3) membangun kesadaran wajib pajak melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, dan *outbond call*;

(4) meningkatkan pelayanan dan efektifitas organisasi dengan peningkatan kemampuan SDM dan regulasi; (5) memberikan insentif perpajakan seperti *tax holiday* dan *tax allowance* untuk meningkatkan potensi pajak; serta (6) lebih mengoptimalkan lagi penerimaan negara bukan pajak. Optimalisasi PNBP tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam, diantaranya melalui: menyempurnakan peraturan (revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP), efisiensi *cost recovery*, meningkatkan pengawasan pengelolaan SDA nonmigas, meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi, serta mengoptimalkan PNBP SDA migas.

Sementara itu, belanja negara tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp2.220.657,0 miliar, yang meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.454.494,4 miliar, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766.162,6 miliar. Kebijakan umum belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2018 akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui: (1) pengurangan kemiskinan dan kesenjangan seperti melalui program perlindungan sosial, bantuan sosial, PBI JKN, kesehatan, dan pendidikan; (2) pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, sanitasi (air limbah), dan rumah susun; (3) penekanan sektor unggulan seperti peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana/prasarana pada sektor pertanian, peningkatan kontribusi dan kesiapan destinasi pada sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing produk olahan perikanan pada sektor perikanan; dan (4) peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui perbaikan tingkat kesejahteraan aparatur dan reformasi sistem pensiun.

Di tengah upaya memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah juga konsisten untuk melanjutkan kebijakan efisiensi belanja, khususnya belanja nonprioritas dan juga belanja operasional. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan *refocusing* pada belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Lebih lanjut, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas belanja negara, dilakukan perbaikan kualitas perencanaan anggaran, serta memantapkan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil (*output* dan *outcome*).

Selanjutnya, terkait dengan transfer ke daerah dan dana desa, dalam rangka memperkuat ciri Indonesia sebagai negara yang telah melaksanakan desentralisasi fiskal, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk mendorong efektivitas pendanaan pembangunan, seperti penggunaan aplikasi *e-planning* DAK fisik, yang merupakan penyempurnaan pelaksanaan prinsip *money follow program*. Selain itu, perencanaan dan penganggaran transfer ke daerah dan dana desa juga dilakukan dengan berbasiskan kinerja (*based on performance*) untuk mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Fokus kebijakan transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun 2018, yaitu: (1) meningkatkan kualitas layanan publik di daerah; (2) menciptakan lapangan kerja; (3) mengentaskan kemiskinan; dan (4) mengurangi ketimpangan antardaerah.

Berdasarkan perkiraan kebijakan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, maka defisit anggaran direncanakan sebesar Rp325.936,6 miliar, yang akan ditutup dengan pembiayaan anggaran yang terutama berasal dari utang baik dalam maupun luar negeri. Arah kebijakan pembiayaan dalam APBN tahun 2018, yaitu: (1) kehati-hatian, dimana rasio utang terhadap PDB tetap dijaga; (2) efisien, dimana rasio biaya utang terhadap *outstanding* utang rendah; dan (3) produktif, dimana pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan Trans Sumatra, Trans Jawa, dan MRT Jakarta. Selain itu, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2018 juga akan diarahkan pada upaya pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas, meningkatkan akses

pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin dan kepastian pengembangan pendidikan jangka panjang melalui pembentukan *sovereign wealth fund* (SWF) pendidikan, dan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan terkendali.

Secara ringkas postur *outlook* tahun 2017 dan APBN tahun 2018 disajikan pada **Tabel II.1.1.**

TABEL II.1.1
POSTUR OUTLOOK 2017 dan APBN 2018
(miliar rupiah)

Uraian	2017	2018
	Outlook	APBN
A. PENDAPATAN NEGARA		
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.736.060,2	1.894.720,3
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.732.952,0	1.893.523,5
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.472.709,9	1.618.095,5
1) Pajak Penghasilan	783.970,3	855.133,5
- PPh Non Migas	742.200,0	816.999,4
- PPh Migas	41.770,3	38.134,1
2) Pajak pertambahan nilai	475.483,5	541.801,1
3) Pajak bumi dan bangunan	15.412,1	17.369,1
4) Cukai	153.165,0	155.400,0
5) Pajak lainnya	8.700,0	9.691,8
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	35.979,0	38.700,0
1) Bea masuk	33.279,0	35.700,0
2) Bea keluar	2.700,0	3.000,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260.242,2	275.428,0
a. Pendapatan SDA	95.643,1	103.674,9
1) SDA Migas	72.207,9	80.349,0
2) Non Migas	23.435,3	23.325,8
b. Pend. dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	41.000,0	44.695,4
c. PNBP Lainnya	85.057,6	83.753,1
d. Pendapatan BLU	38.541,4	43.304,6
II. PENERIMAAN HIBAH	3.108,1	1.196,9
B. BELANJA NEGARA	2.098.940,6	2.220.657,0
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343.073,6	1.454.494,4
1. Belanja K/L	769.208,0	847.435,2
2. Belanja Non K/L	573.865,6	607.059,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	218.575,7	238.607,1
1) Utang Dalam Negeri	202.292,6	222.315,7
2) Utang Luar Negeri	16.283,1	16.291,4
b. Subsidi	168.876,8	156.228,1
1) Subsidi Energi	89.864,0	94.525,1
2) Subsidi Non Energi	79.012,8	61.703,0
c. Belanja Hibah	5.532,2	1.460,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	755.867,0	766.162,6
1. Transfer ke Daerah	697.667,0	706.162,6
a. Dana Perimbangan	669.923,7	676.603,0
1) Dana Transfer Umum	493.959,5	490.714,9
a) Dana Bagi Hasil	95.377,2	89.225,3
b) Dana Alokasi Umum	398.582,3	401.489,6
2) Dana Transfer Khusus	175.964,2	185.888,1
b. Dana Insentif Daerah	7.500,0	8.500,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Y.	20.243,3	21.059,6
2. Dana Desa	58.200,0	60.000,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(144.304,8)	(87.329,5)
D. SURPLUS / (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(362.880,5)	(325.936,6)
% Surplus / (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,67)	(2,19)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	362.880,5	325.936,6
I. PEMBIAYAAN UTANG	426.988,4	399.219,4
a.l - Surat Berharga Negara (neto)	432.959,0	414.520,7
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59.733,8)	(65.654,3)
III PEMBERIAN PINJAMAN	(3.668,7)	(6.690,1)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1.005,4)	(1.121,3)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300,0	183,0

Sumber: Kementerian Keuangan

1.3 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018

RKP tahun 2018 merupakan tahun keempat penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2018, serta prioritas pembangunan, rencana kerja, dan pendanaannya. RKP tahun 2018 merupakan upaya Pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel.

Kebijakan penyusunan RKP 2018 menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan *money follows program* dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, dengan memperhatikan: (1) penguatan perencanaan dan penganggaran, (2) pengendalian perencanaan, dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga level proyek untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik, (3) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sejalan dengan tema RKP 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”, pembangunan infrastruktur yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan, diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada baik antarindividu maupun antarwilayah. Dalam periode pemerintahan Kabinet Kerja, Pemerintah merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita yang dijabarkan dalam empat bagian utama strategi pembangunan, yaitu: (1) Norma Pembangunan; (2) Tiga Dimensi Pembangunan; (3) Kondisi Perlu; dan (4) Program-program *Quick Wins*. Dalam RKP Tahun 2018 disepakati 10 Prioritas Nasional dan satu Prioritas Khusus, yang dijabarkan sebagai berikut.

Prioritas nasional pendidikan, merupakan penjabaran Dimensi Pembangunan Manusia dalam Nawacita, memiliki sasaran antara lain: (1) Rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun masing-masing sebesar 8,7 dan 9,8; (2) Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B sebesar 62,2 persen; (3) Rasio APK Perguruan Tinggi antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya sebesar 0,22; dan (4) Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV sebesar 85 persen.

Prioritas nasional pendidikan diarahkan antara lain untuk: (1) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja; (2) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata; (3) Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, dan meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (5) Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan; dan (6) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Prioritas nasional kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial. Prioritas ini memiliki sasaran antara lain: (1) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) sebesar 28,8 persen; (2) Prevalensi HIV sebesar <0,5 persen; (3) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria sebanyak 285 kabupaten/kota; (4) Penduduk

yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan sebesar 85 persen; dan (5) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 86 persen.

Prioritas nasional kesehatan diarahkan untuk: (1) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak; (2) Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”; (4) Meningkatkan perluasan akses, kepesertaan, dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (5) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; (6) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan; dan (7) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.

Prioritas perumahan dan permukiman memiliki sasaran antara lain: (1) Akses air minum layak sebesar 92,0 persen; (2) Akses sanitasi layak sebesar 92,1 persen; (3) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan seluas 21.337,3 Ha; (4) Perencanaan penanganan kumuh sebanyak 123 Kabupaten/Kota; dan (5) Fasilitasi penyediaan sebesar hunian layak sebanyak 1,2 juta rumah tangga.

Prioritas nasional perumahan dan permukiman diarahkan untuk: (1) Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau; (2) Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman; (3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak; dan (4) Menjamin ketahanan air untuk menjamin ketersediaan air baku kebutuhan domestik.

Prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata memiliki sasaran antara lain: (1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional sebesar 5,5 persen; (2) Jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 17 juta orang; (3) Kontribusi PDB Industri sebesar 20,9 persen; (4) Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebanyak 3 KI dan 5 KEK; dan (5) Penyediaan lapangan kerja sebanyak 2 juta orang.

Prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata diarahkan untuk: (1) Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya; (2) Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasiskan potensi ekonomi wilayah; (3) Percepatan pembangunan tiga Kawasan Industri (KI) dan peningkatan kesiapan KI lainnya; (4) Pemberahan iklim investasi di pusat dan daerah; (5) Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial; (6) Pengembangan keahlian tenaga kerja; (7) Peningkatan populasi dan daya saing industri, serta penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif; dan (8) Peningkatan perdagangan luar negeri.

Prioritas nasional ketahanan energi memiliki sasaran yaitu: (1) Produksi sumber daya energi minyak bumi sebesar 800 ribu barel minyak/hari; (2) Penggunaan gas bumi dalam negeri sebesar 63 persen; (3) Rasio elektrifikasi sebesar 95,2 persen; (4) Penambahan kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi 2014) sebesar 5.956 MW; (5) Jaringan pipa gas (kumulatif) sepanjang 15.646 km; dan (6) Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi sebesar 15 persen.

Prioritas nasional ketahanan energi diarahkan untuk: (1) Meningkatkan produksi energi primer; (2) Meningkatkan cadangan energi; (3) Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi; (4) Meningkatkan aksesibilitas energi; dan (5) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.

Prioritas nasional ketahanan pangan, merupakan penjabaran dari dimensi pembangunan sektor unggulan, memiliki sasaran yaitu: (1) Total produksi padi adalah sebesar 80,08 juta ton gabah kering panen; (2) Total produksi daging sapi adalah sebesar 0,71 juta ton; (3) Total produksi bawang merah adalah sebesar 1,37 juta ton; (4) Total produksi ikan adalah sebesar 17,36 juta ton; (5) Pembangunan jaringan irigasi seluas 9,23 juta ha (kumulatif); dan (6) Pembangunan waduk (*groundbreaking*) sebanyak 11 waduk.

Prioritas nasional ketahanan pangan diarahkan untuk: (1) Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri; (2) Memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antarwaktu; (3) Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat; (4) Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan; dan (5) Meningkatkan dan menjaga kehandalan jaringan irigasi baik kewenangan pusat maupun kewenangan daerah, dan mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah.

Prioritas nasional penanggulangan kemiskinan memiliki sasaran yaitu: (1) Akses Penerangan 98,95 persen; (2) Akses air minum layak sebesar 91,14 persen; (3) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta orang; (4) Bantuan pendidikan/KIP (anak usia sekolah) sebanyak 19,7 juta orang; (5) Pertumbuhan rata-rata kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB per tahun adalah sebesar 7,2 persen; dan (6) Pertumbuhan kewirausahaan sebanyak 272.500 orang.

Prioritas nasional penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk: (1) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (2) Pemenuhan kebutuhan dasar; dan (3) Perluasan akses usaha mikro, kecil dan koperasi.

Prioritas nasional infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman memiliki sasaran yaitu: (1) Pengembangan pelabuhan non komersil sebanyak 35 lokasi; (2) Terbangunnya jalan sepanjang 832 Km; (3) Terbangunnya bandara baru/peningkatan bandara yang ada sebanyak 8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan); (4) Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut sebanyak 24 pelabuhan; (5) Berkembangnya jaringan kereta api perkotaan 7 kota (kumulatif); dan (6) Berkembangnya sistem BRT dan transit 23 kota (kumulatif).

Prioritas nasional infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman diarahkan antara lain untuk: (1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi; (2) Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis; (3) Infrastruktur mendukung sektor unggulan, melalui pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung, serta untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata; (4) Pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan, kereta api, dermaga penyeberangan, bandara dan pelabuhan) untuk menjaga kondisi dan kualitas layanan transportasi; dan (5) Pengembangan transportasi perkotaan untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan.

Prioritas nasional pembangunan wilayah memiliki sasaran yaitu: (1) Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,7-6,9 persen; (2) Pengembangan pusat ekonomi kawasan perbatasan sebanyak 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional; (3) Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 4.500 desa; (4) Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 1.800 desa; (5) Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional sebesar 137,5; dan (6) Tercakupnya peta agraria (tercakupnya peta dasar/tercakupnya peta tematik/tercakupnya peta nilai tanah/kerangka dasar kadastral nasional/jaringan referensi satelit pertanahan) seluas

1.810.000 Ha.

Prioritas nasional pembangunan wilayah diarahkan untuk: (1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; (2) Pembangunan perdesaan; (3) Pencegahan dan penanggulangan bencana; (4) Reforma agraria; dan (5) Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Prioritas nasional politik, hukum, pertahanan dan keamanan memiliki sasaran yaitu: (1) Pemenuhan *minimum essential force* TNI sebesar 62 persen; (2) Skor indeks demokrasi Indonesia sebesar 74,6; (3) Laju prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,03; (4) Indeks pembangunan hukum pada rentang 0,65-0,70 (skala 0-1); (5) Indeks prilaku anti korupsi sebesar 3,90 (skala 0-5); dan (6) Tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga/Prov/(Kab/Kota) dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) masing-masing sebesar 78 persen, 77,5 persen, 77,25 persen, 45,25 persen.

Prioritas nasional politik, hukum, pertahanan dan keamanan diarahkan untuk: (1) Meningkatkan penguatan pertahanan; (2) Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan; (3) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat; dan (4) Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi.

Prioritas khusus Asian Games dan Asian Para Games 2018 memiliki sasaran yaitu: (1) Prestasi olahraga terus meningkat; (2) Peringkat Indonesia pada Asian Games 2018 berada pada peringkat 10 besar; dan (3) Peringkat Indonesia pada Asian Para Games 2018 berada pada peringkat 8 besar.

Prioritas nasional Asian Games dan Asian Para Games 2018 diarahkan untuk: (1) Mewujudkan sukses penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018; dan (2) Mewujudkan sukses prestasi olahraga dalam Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018.

1.4 APBN Jangka Menengah Tahun 2019 – 2021

Dalam APBN jangka menengah 2019–2021, tantangan pokok yang dihadapi Indonesia dari sisi internal diperkirakan masih terkait permasalahan kemiskinan, ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan, pemerataan lapangan kerja, peningkatan daya saing ekonomi, dan terbatasnya pasokan energi primer. Selanjutnya, tantangan lainnya yang juga perlu diantisipasi dalam jangka menengah antara lain risiko pasar keuangan, dan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Sementara itu, tantangan dari sisi eksternal dalam jangka menengah yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia adalah melambatnya pemulihan ekonomi di negara-negara maju, masih rendahnya harga minyak dan harga komoditas lainnya, meningkatnya ketidakpastian politik, serta normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan adanya kebijakan fiskal yang memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi secara optimal. Seiring dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal dalam menunjang pelaksanaan dan target-target pembangunan nasional harus didisain agar efisien dalam memanfaatkan sumber daya, produktif dalam mendukung pencapaian target, berdaya tahan handal dalam menopang pelaksanaan kegiatan prioritas di tengah tekanan fiskal yang kuat, senantiasa mengendalikan risiko, dan menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah menerapkan tiga strategi utama yang ditempuh dalam pengelolaan fiskal jangka menengah. Pertama, kebijakan pendapatan negara dalam jangka menengah diarahkan pada upaya optimalisasi pendapatan negara, baik

melalui pajak maupun PNBP, namun kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha dan memperhatikan redistribusi pendapatan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*), akan terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan serta melakukan terobosan kebijakan. Sementara itu, PNBP juga diharapkan terus mengalami peningkatan. Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan bukan pajak tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi *lifting* minyak dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNBP, mendukung peningkatan kinerja PNBP, dan perbaikan pengelolaan PNBP. Pendapatan negara dalam periode 2019 hingga 2021 diperkirakan akan terus meningkat dan diperkirakan tumbuh dari 12,8–13,9 persen terhadap PDB di tahun 2019 dan mencapai 14,2–15,2 persen terhadap PDB di tahun 2021. Pertumbuhan ini disumbang oleh penerimaan perpajakan dengan rasio berkisar 11,2–11,8 persen terhadap PDB pada tahun 2019 dan meningkat hingga mencapai kisaran 12,7–13,3 persen terhadap PDB pada tahun 2021. Sementara itu, kontribusi PNBP diperkirakan sebesar 1,5–2,1 persen terhadap PDB pada tahun 2019 dan pada kisaran 1,5–1,9 persen terhadap PDB pada tahun 2021 yang disebabkan oleh belum optimalnya *lifting* minyak dan masih rendahnya harga komoditas.

Kedua, belanja negara dalam jangka menengah akan diarahkan untuk pembangunan sarana-prasarana produktif, seperti infrastruktur perhubungan, ketahanan pangan, dan energi. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, maka pemerintah akan melanjutkan dan memperluas program-program perlindungan sosial, termasuk dalam bentuk layanan kesehatan, pendidikan, dan program perlindungan sosial lainnya. Selanjutnya, untuk mengakseserasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dibutuhkan penguatan kualitas belanja antara lain dengan meningkatkan belanja modal mencapai 3,0 persen PDB di tahun 2021 dan melakukan efisiensi belanja non prioritas, serta mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif. Secara umum, Belanja negara diperkirakan sebesar 14,6–16,0 persen terhadap PDB di tahun 2019 dan mencapai 15,8–17,1 persen terhadap PDB di tahun 2021.

Pada belanja transfer ke daerah dan dana desa, pemerintah akan semakin memperkuat transfer ke daerah dan dana desa dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan cara menyempurnakan payung hukum pelaksanaan desentralisasi fiskal dan meningkatkan efektivitas transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrumen pemerataan dan pendanaan pembangunan, dengan cara: (i) meningkatkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa secara terukur; (ii) melakukan sinkronisasi penganggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan anggaran belanja K/L; (iii) melaksanakan penyaluran transfer ke daerah dan dana desa berdasarkan kinerja pelaksanaan dan kebutuhan daerah; (iv) penguatan transfer ke daerah dan dana desa sebagai instrumen pemerataan kemampuan fiskal daerah dan pendanaan infrastruktur daerah; (v) mendukung pencapaian prioritas nasional serta pemerataan pelayanan publik, sebagai instrumen pembangunan dan pengentasan kemiskinan pedesaan; dan (vi) memperkuat DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah.

Ketiga, sejalan dengan upaya Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi belanja, defisit anggaran diperkirakan akan cenderung menurun dalam jangka menengah, yaitu dari 1,8–2,1 persen terhadap PDB pada tahun 2019, menjadi sekitar 1,6–1,9 persen terhadap PDB pada tahun 2021. Kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah akan difokuskan dengan mendorong efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan, yang akan ditempuh melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas aman dan diupayakan menurun dalam jangka menengah, mendorong keseimbangan primer menuju positif

(0,10-(0,25) persen terhadap PDB pada tahun 2021), serta penguatan pembiayaan kreatif dan inovatif. Proyeksi Kerangka Fiskal Jangka Menengah tahun 2019–2021 disajikan dalam **Tabel II.1.2.**

TABEL II.1.2
PROYEKSI KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH, 2019-2021
(persentase terhadap PDB)

No	Uraian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pendapatan Negara (%)	12,8-13,9	13,5-14,6	14,2-15,2
2	Belanja Negara	14,6-16,0	15,2-16,5	15,8-17,1
3.	Keseimbangan Primer (%)	(0,19)-(0,49)	(0,11)-(0,35)	0,10-(0,25)
4.	Surplus/Defisit (%)	(1,80)-(2,11)	(1,77)-(2,00)	(1,58)-(1,90)
5.	Pembiayaan Anggaran (%)	1,8-2,1	1,8-2,0	1,6-1,9

Sumber: Kementerian Keuangan

BAB 2

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO APBN TAHUN 2018 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2019-2021


2.1 Proyeksi Ekonomi Global Tahun 2018

Perekonomian global diproyeksikan akan melanjutkan tren peningkatan pertumbuhan, namun dengan tingkat akselerasi yang lebih moderat. Menurut proyeksi IMF, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan mencapai 3,6 persen, naik tipis dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 3,5 persen. Demikian pula dengan World Bank yang juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat tipis dari 2,7 persen di tahun 2017 menjadi 2,9 persen di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global yang lebih moderat di tahun 2018 antara lain didorong oleh pertumbuhan volume perdagangan dunia yang diperkirakan akan mengalami moderasi.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 utamanya masih akan ditopang oleh kelompok negara berkembang yang mendapat dorongan dari perbaikan harga komoditas serta permintaan domestik yang kuat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan akan relatif stagnan karena dibayangi oleh beberapa tantangan seperti perkembangan dari proses Brexit dan dampaknya bagi Inggris dan Eropa, serta perekonomian Jepang yang masih rentan di tengah tingkat konsumsi yang masih rendah. Beberapa isu struktural seperti penuaan populasi dan produktivitas yang rendah menjadi hambatan bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi secara global di dalam jangka menengah dan panjang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi global yang moderat di tahun 2018 juga dibayangi oleh beberapa risiko. Salah satu risiko yang harus diwaspadai adalah keberlanjutan *rebalancing* ekonomi Tiongkok yang berujung pada moderasi pertumbuhan negara tersebut. Terdapat kekhawatiran akan adanya keterbatasan stimulus yang dapat diberikan pemerintah Tiongkok, yang selama ini mampu menjaga agar moderasi pertumbuhan Tiongkok berlangsung secara lebih gradual. Sebagai negara mitra dagang utama bagi banyak negara dan sebagai salah satu pusat manufaktur dunia,

pelemahan ekonomi Tiongkok yang lebih dalam dapat memberikan pengaruh yang cukup berarti bagi perdagangan global dan harga komoditas. Perkembangan perekonomian global dapat dilihat pada **Grafik II.2.1**.



Di sisi negara maju, risiko yang dapat menciptakan tekanan bagi pertumbuhan ekonomi global adalah ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS). Kebijakan proteksionisme yang kemungkinan diadopsi negara tersebut dapat memberikan efek negatif terhadap integrasi perdagangan internasional dan pada gilirannya dapat menekan pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, normalisasi kebijakan moneter AS masih

berpotensi mendorong penguatan dolar AS dan memicu keluarnya aliran modal dari negara berkembang. Dengan demikian, sangat penting bagi negara berkembang untuk memelihara kesehatan fundamental ekonomi sehingga minat investor pada pasar dalam negeri tetap terjaga. Selanjutnya, risiko yang tercipta dari ketegangan geopolitik dan keamanan di beberapa kawasan seperti Timur Tengah dan Korea Utara perlu untuk terus mendapat perhatian.

Dengan masih adanya risiko bagi perekonomian global, Indonesia perlu mengandalkan kekuatan domestik dalam menjaga fase pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka menjaga momentum tersebut, Pemerintah akan terus melanjutkan berbagai upaya reformasi ekonomi dan pada saat yang sama memitigasi dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel II.2.1**.

Tabel II.2.1
PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA (%, YOY)

Negara	2015	2016	Proyeksi IMF		Proyeksi Bank Dunia	
			2017	2018	2017	2018
Dunia	3,4	3,2	3,5	3,6	2,7	2,9
Negara Maju	2,1	1,7	2,0	1,9	1,9	1,8
Negara Berkembang	4,3	4,3	4,6	4,8	4,1	4,5
Amerika Serikat	2,6	1,6	2,1	2,1	2,1	2,2
Eropa	2,0	1,8	1,9	1,7	1,7	1,5
Jerman	1,5	1,8	1,8	1,6	-	-
Perancis	1,1	1,2	1,5	1,7	-	-
Italia	0,8	0,9	1,3	1,0	-	-
Inggris	2,2	1,8	1,7	1,5	-	-
Jepang	1,1	1,0	1,3	0,6	1,5	1,0
India	8,0	7,1	7,2	7,7	7,2	7,5
Tiongkok	6,9	6,7	6,7	6,4	6,5	6,3
ASEAN-5	4,9	4,9	5,1	5,2	-	-

Sumber: IMF, WEO Juli 2017 & World Bank, GEP Juni 2017

Data 2015 dan 2016 bersumber dari WEO

2.1.1 Perekonomian Negara Maju

Perekonomian negara maju di tahun 2018 akan tumbuh pada tingkat yang relatif sama dengan tahun 2017. Terhambatnya akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi diakibatkan oleh perlambatan ekonomi yang diperkirakan terjadi di Inggris, Eropa dan Jepang. Dampak dari Brexit diperkirakan mulai memberi tekanan pada Inggris dan kawasan Eropa. Perlambatan ekonomi di Eropa juga diperkirakan diakibatkan oleh pengurangan stimulus secara gradual oleh European Central Bank (ECB). Meskipun melambat, ECB melihat bahwa pertumbuhan Eropa masih berada di atas pertumbuhan potensialnya yang berada pada level 1,2 persen.

Sementara itu, Jepang masih berhadapan dengan isu struktural seperti hambatan demografi dan rendahnya konsumsi meskipun terdapat perbaikan pada aktivitas perdagangan dan sektor industri. Moderasi pertumbuhan ekonomi Jepang di tahun 2018 juga diperkirakan didorong oleh pengurangan stimulus fiskal dalam bentuk tambahan belanja publik. Hal tersebut menyebabkan Jepang sulit untuk menemukan momentum pemulihan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Sebagai negara perekonomian terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan akan relatif stabil di tahun 2018. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan berekspansi pada tingkat 2,1 persen pada tahun 2017 dan 2018. Sementara itu, World Bank memperkirakan AS tumbuh sedikit meningkat dari 2,1 persen di tahun 2017 menjadi 2,2 persen di tahun 2018. Hal tersebut didukung oleh proyeksi konsumsi yang stabil dan investasi yang meningkat serta kebijakan fiskal ekspansif dalam bentuk pemotongan pajak dan belanja infrastruktur. Kondisi ini akan mendorong inflasi dan penciptaan lapangan kerja serta memberikan ruang normalisasi kebijakan moneter AS lebih gradual.

Meskipun demikian, kebijakan perdagangan AS yang lebih ketat (proteksionisme) dapat berakibat kontraproduktif pada perekonomian, tidak hanya bagi domestik AS tetapi juga secara global. Dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah terganggunya aktivitas perdagangan internasional serta menurunnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian dunia. Selain itu, kebijakan pembatasan imigran yang eksesif dapat mengganggu suplai tenaga kerja pada beberapa sektor dan menghambat produktivitas jangka panjang.

2.1.2 Perekonomian Negara Berkembang

Prospek pertumbuhan negara berkembang di tahun 2018 diperkirakan terus meningkat dan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global. IMF memperkirakan pertumbuhan negara berkembang di tahun 2018 sebesar 4,8 persen, meningkat dibandingkan perkiraan tahun 2017 sebesar 4,6 persen. Tingkat permintaan domestik yang kuat tetap menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi negara berkembang. Perbaikan harga komoditas serta permintaan global turut mendorong pertumbuhan di sisi eksternal.

Berlanjutnya reformasi struktural di beberapa negara berkembang dalam bentuk perbaikan iklim usaha, investasi pada infrastruktur dan sumber daya manusia, serta integrasi perdagangan internasional dilakukan untuk menjaga prospek pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Selain itu, berbagai kebijakan tersebut juga penting dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan investor, sehingga gejolak di pasar keuangan dapat diredam yang pada akhirnya aliran modal akan tetap masuk di tengah tren normalisasi kebijakan moneter negara maju.

Sebagai negara berkembang terbesar, Tiongkok diperkirakan masih mengalami moderasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebagai akibat dari perubahan struktural yang menggeser sumber utama pertumbuhan ekonominya dari investasi menjadi konsumsi. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok di tahun 2018 sebesar 6,4 persen, sedangkan World Bank memperkirakan sebesar 6,3 persen. Pada tahun 2018, alokasi belanja stimulus yang selama ini ditujukan untuk mencegah risiko *hard landing* diperkirakan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.

Perekonomian Tiongkok dibayangi oleh adanya risiko kebijakan perdagangan proteksionisme yang diberlakukan oleh Pemerintah AS. Selama ini, Tiongkok disebut sebagai salah satu negara target utama kebijakan proteksionisme karena merupakan penyumbang defisit perdagangan terbesar bagi AS. Dari sisi domestik, perekonomian Tiongkok juga dibayangi oleh risiko tekanan di pasar keuangan seiring dengan beban utang korporasi yang tinggi serta kenaikan harga properti yang sangat tinggi. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Tiongkok telah mengambil beberapa strategi seperti restrukturisasi korporasi serta kenaikan suku bunga.

Di sisi lain, India diperkirakan terus mengalami ekspansi dengan proyeksi pertumbuhan pada kisaran 7,5 persen hingga 7,7 persen di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi India akan ditopang oleh tingkat konsumsi yang tinggi, dukungan reformasi struktural, dan peningkatan investasi pemerintah. Hal ini semakin menguatkan posisi India sebagai salah satu negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan tertinggi.

Sama halnya dengan India, peningkatan pertumbuhan diperkirakan juga terjadi di ASEAN-5. Pada tahun 2018, ASEAN-5 diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen yang ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi. Dukungan pemerintah berupa akseleerasi pembangunan infrastruktur juga turut mendorong peningkatan pertumbuhan di kawasan tersebut.


2.1.3 Volume Perdagangan Dunia

Ditengah adanya isu proteksionisme serta berlanjutnya moderasi ekonomi Tiongkok, tingkat pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan akan mengalami perlambatan di tahun 2018. IMF memperkirakan volume perdagangan dunia tumbuh 3,9 persen di tahun 2018, sedikit melambat dibandingkan perkiraan di tahun 2017 sebesar 4,0 persen. Demikian juga World Bank yang memperkirakan volume perdagangan dunia tumbuh melambat dari 4,0 persen di tahun 2017 menjadi 3,8 persen di tahun 2018. Isu proteksionisme menjadi salah satu risiko utama bagi kinerja perdagangan dunia yang dapat memengaruhi proses integrasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, dampak Brexit akan memengaruhi kelancaran perdagangan tidak hanya antara Inggris dan Eropa tetapi juga dari negara-negara lain di kawasan tersebut.

2.1.4 Harga Komoditas Dunia

Peningkatan harga komoditas dunia diperkirakan cenderung stagnan di tahun 2018, bahkan menurun untuk beberapa komoditas seperti batu bara dan logam. Harga minyak mentah akan dipengaruhi oleh meningkatnya produksi *shale oil* di AS, mulai berproduksinya ladang minyak di Libya dan Nigeria, dan peningkatan penggunaan sumber energi alternatif. Di samping itu, masih terdapat risiko turunnya tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan kuota produksi oleh negara OPEC. Hal ini diperkirakan menyebabkan pasokan minyak mentah relatif lebih tinggi dibandingkan peningkatan permintaan. Dengan demikian, pergerakan harga minyak mentah dunia di tahun 2018 memiliki risiko perlambatan.

Sementara itu, komoditas logam diproyeksikan menurun di tahun 2018, yang ter dorong oleh perkiraan akan berkurangnya permintaan bahan logam akibat moderasi pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi di Tiongkok. Pergerakan harga batubara juga diperkirakan menurun, terutama dipengaruhi oleh kebijakan Tiongkok sebagai konsumen terbesar di dunia. Komitmen Tiongkok untuk lebih menggunakan energi alternatif diperkirakan menekan harga batubara. Sementara itu, harga komoditas pertanian diperkirakan stabil didukung oleh minimnya risiko gangguan cuaca. Volume perdagangan dan harga komoditas tahun 2013-2018 dapat dilihat pada **grafik II.2.2**



Sumber: WEO -IMF Juli 2017

2.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN Tahun 2018

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan dukungan sisi eksternal dan internal. Perekonomian global yang diperkirakan membaik pada tahun 2018 diharapkan mampu mendorong kinerja investasi dan perdagangan. Meskipun demikian, perbaikan ekonomi akan menghadapi sejumlah risiko seperti keberlanjutan *rebalancing* ekonomi Tiongkok, kebijakan perdagangan AS dan masih lemahnya harga komoditas. Dari sisi domestik, kinerja pertumbuhan diperkirakan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tetap tumbuh tinggi sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sebagai bagian dalam mendorong investasi langsung non-pemerintah.

Secara lebih detail, pada tahun 2018 Pemerintah akan terus berupaya untuk mendorong konsumsi rumah tangga dengan memperbaiki program perlindungan sosial untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah. Perbaikan target penerima bantuan dan pembaharuan data terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas program tersebut. Selain itu, Pemerintah akan terus meminimalisasi risiko adanya fluktuasi pada komponen harga bergejolak (*volatile food*) dengan terus memperbaiki pasokan dan ketersediaan pangan. Persiapan pelaksanaan Asian Games 2018 dan pemilu presiden 2019 diperkirakan juga akan mendorong pertumbuhan konsumsi. Berdasarkan kondisi tersebut, konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 5,1 persen. Pada sisi konsumsi pemerintah, kebijakan anggaran belanja diarahkan pada alokasi yang lebih efisien terutama untuk mendukung pelaksanaan program prioritas. Selain itu, konsumsi pemerintah juga akan mendukung pertumbuhan konsumsi rumah tangga melalui porsi bantuan sosial yang lebih tinggi. Konsumsi pemerintah pada tahun 2018 diperkirakan tumbuh sebesar 3,8 persen.

Pada tahun 2018, peranan PMTB dalam perekonomian diupayakan meningkat dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah akan mendorong penguatan kinerja investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan swasta dengan mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan investasi yang berasal dari kredit produktif perbankan, pembiayaan pasar modal, peningkatan investasi langsung yaitu Penanaman Modal Asing-Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA-PMDN) dan belanja modal (capex) BUMN. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan proyek fisik lainnya yang telah berjalan akan semakin ditingkatkan dan diharapkan dapat memberikan dampak lanjutan pada penguatan kinerja PMTB. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pada tahun 2018 PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 6,3 persen.

Dari sisi perdagangan internasional, strategi pengembangan ekspor melalui pembukaan pasar baru bagi produk-produk non-tradisional dan diversifikasi komoditas ekspor unggulan serta tetap mempertahankan pasar utama yang telah ada saat ini. Selain itu, Pemerintah terus mendorong promosi destinasi wisata Indonesia untuk meningkatkan peranan ekspor jasa khususnya dari sektor pariwisata. Strategi pengendalian impor juga akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti proyek infrastruktur, pangan dan bahan baku dengan tetap memperhatikan suplai dalam negeri. Pada tahun 2018, kinerja ekspor dan impor diperkirakan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar masing-masing 5,1 persen dan 4,5 persen.

Dari sisi produksi, struktur perekonomian nasional masih ditopang oleh kontribusi sektor-sektor kunci seperti: Sektor Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor Industri Pengolahan masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi yang mencapai 20 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan peranan sektor ini dengan mendorong proses industrialisasi yang menciptakan nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui: (i) pengembangan industri berbasis sumber daya alam, terutama industri agro, mineral, migas dan batubara dalam rangka pendalaman struktur industri dan *upgrading* produk hasil industri; (ii) peningkatan kapabilitas dan daya saing industri melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi; (iii) pembukaan pusat-pusat industri baru (Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus) terutama di luar pulau Jawa dengan realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) dan energi yang kompetitif bagi industri; dan (iv) peningkatan akses ekspor baik dengan negara mitra dagang utama maupun pengembangan pasar non-tradisional negara tujuan ekspor. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan mencapai 4,9 persen pada tahun 2018.

Selanjutnya, kinerja sektor pertanian diperkirakan dapat tumbuh relatif stabil 3,7 persen. Kinerja dimaksud dicapai melalui berbagai upaya peningkatan produktivitas lahan dan tenaga kerja pada kelompok tanaman pangan, antara lain: (i) peningkatan indeks pertanaman dengan merevitalisasi jaringan irigasi dan pengairan, termasuk pembangunan waduk dan embung desa; dan (ii) penyaluran subsidi benih dan pupuk yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong optimalisasi subsektor perikanan, antara lain dengan mendorong revitalisasi tambak pada perikanan budidaya, pengembangan produk olahan rumput laut, dan melakukan penggantian alat untuk perikanan tangkap.

Sementara itu, kinerja sektor pertambangan dan penggalian masih dihadapkan pada risiko harga komoditas yang stagnan serta tren penurunan produksi di hulu migas. Meski demikian, sektor ini diperkirakan tetap mampu tumbuh positif sebesar 1,0 persen didukung

oleh kinerja positif pertambangan logam sejalan dengan peningkatan kegiatan di industri hilir pertambangan dengan mulai berproduksinya beberapa fasilitas pemurnian (*smelter*) logam.

Lebih jauh, beberapa sektor jasa seperti Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; serta Jasa Keuangan dan Asuransi diperkirakan mampu tetap tumbuh tinggi di atas rata-rata nasional sejalan dengan iklim investasi yang semakin kondusif. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh 6,9 persen, seiring dengan keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional baik untuk konektivitas, energi, perumahan, maupun proyek fisik lainnya. Sektor informasi dan komunikasi diperkirakan mampu tumbuh sebesar 11,0 persen didukung oleh upaya perluasan jaringan data komunikasi, serta peningkatan aktivitas ekonomi digital. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan tumbuh sebesar 8,3 persen sebagai dampak dari peningkatan efisiensi logistik (*dwelling time*), serta peningkatan jumlah pengguna transportasi baik penumpang maupun pengiriman barang. Selain itu, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi diperkirakan akan tumbuh sebesar 9,4 persen didorong oleh peningkatan aktivitas di pasar keuangan serta penetrasi layanan keuangan yang inklusif, melalui perluasan pemanfaatan inovasi teknologi. *Outlook* pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 dapat dilihat pada **Tabel II.2.2.**

Tabel II.2.2.
OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2018 (% , YOY)

Uraian	2018
Pertumbuhan Ekonomi	5,4
Penggunaan	
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,1
Konsumsi Pemerintah	3,8
PMTB	6,3
Eksport Barang dan Jasa	5,1
Impor Barang & Jasa	4,5
Lapangan Usaha	
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,7
Pertambangan dan Penggalian	1,0
Industri Pengolahan	4,9
Pengadaan Listrik dan Gas	5,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,4
Konstruksi	6,9
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,7
Transportasi dan Pergudangan	8,3
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,4
Informasi dan Komunikasi	11,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,4
Real Estate	5,4
Jasa Perusahaan	7,6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,0
Jasa Pendidikan	4,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,7
Jasa lainnya	8,2

Sumber: Bappenas dan Kemenkeu

2.2.2 Inflasi

Program-program pengendalian inflasi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini antara lain tercermin dari semakin rendah dan terkendalinya laju inflasi umum dan inflasi inti yang merupakan komponen utama pembentuk Indeks Harga Konsumen (IHK). Laju inflasi *volatile food* semakin dapat dikendalikan meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejolak yang cukup besar. Keberhasilan langkah-langkah yang telah dijalankan menjadi dasar penyusunan dan perbaikan program kebijakan pengendalian inflasi ke depan.

Pada tahun 2018, perkembangan perekonomian global diperkirakan cukup berpengaruh pada pergerakan laju inflasi. Secara keseluruhan harga komoditas internasional dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan memberikan kontribusi pada level yang moderat dalam perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2018.

Sementara dari sisi domestik, faktor yang diperkirakan cukup berpengaruh terhadap laju inflasi, antara lain faktor musiman seperti panen, tahun ajaran baru, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dampak dari fluktuasi harga akibat HBKN, panen, atau faktor musiman lainnya dapat menekan laju inflasi komponen *volatile food*. Akan tetapi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung produktivitas pangan dan konektivitas akan memperkuat sisi penawaran dan distribusi.

Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam menjaga sisi penawaran, Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, diantaranya melalui perluasan areal pertanian, serta revitalisasi dan pembangunan irigasi, waduk, atau embung. Selain itu, Pemerintah juga melakukan perbaikan efektivitas alokasi dan pelaksanaan anggaran subsidi pangan, pupuk, dan benih serta pemanfaatan teknologi dalam penyaluran subsidi untuk tercapainya program subsidi yang lebih tepat sasaran. Dalam mengantisipasi gejolak harga, Pemerintah juga mengambil langkah untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan domestik melalui impor komoditas tertentu pada periode tertentu. Operasi pasar juga ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, terutama pada masa HBKN. Kebijakan stabilisasi harga tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Selain dengan menjamin pasokan, Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan pangan, antara lain dengan menjalankan program-program kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat, seperti pasar murah, dan program kesejahteraan untuk masyarakat dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam menjalankan strategi pengendalian inflasi, Pemerintah Pusat juga mendorong Pemerintah Daerah untuk aktif menjaga stabilisasi harga di masing-masing wilayah. Koordinasi dilakukan bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, serta riil yang mendukung strategi pengendalian inflasi. Dukungan akurasi informasi harga melalui perbaikan data dan pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat berperan penting dalam pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat dan cepat. Dalam menjaga kelancaran pasokan, Pemerintah juga telah melibatkan para penegak hukum dalam mencegah adanya praktik kartel atau permainan harga. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, laju inflasi tahun 2018 diperkirakan mencapai level 3,5 persen.

BOKS II.2.1

PERINGKAT LAYAK INVESTASI INDONESIA

Pada tanggal 19 Mei 2017, lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat utang negara Indonesia menjadi BBB- dengan *outlook* stabil dari sebelumnya di BB+ dengan *outlook* positif. Kenaikan ini menyusul perbaikan peringkat yang sebelumnya telah diberikan oleh lembaga pemeringkat Moody's dan Fitch. Peringkat kredit Moody's untuk Indonesia ditetapkan terakhir pada 8 Februari 2017 di Baa3 dengan *outlook* positif. Sementara itu, peringkat kredit Fitch untuk Indonesia terakhir dilaporkan di BBB- dengan *outlook* positif pada 21 Desember 2016 dan diafirmasi pada 20 Juli 2017.

Moody's dan Fitch sendiri sebelumnya telah menaikkan peringkat utang negara Indonesia menjadi Baa3 dan BBB- dengan *outlook* stabil sejak 18 Januari 2012 dan 15 Desember 2011, menjadikan Indonesia kembali dalam status *investment grade*. Dengan demikian, surat utang pemerintah Indonesia kembali mendapat peringkat layak investasi oleh ketiga lembaga pemeringkat kredit utama dunia untuk pertama kalinya paska krisis keuangan Asia tahun 1997.

Di samping tiga lembaga pemeringkat yang telah disebutkan di atas, Japan Credit Rating Agency (JCR) dan Rating and Investment Information Inc. (R&I) yang berbasis di Jepang juga telah menetapkan peringkat kredit Indonesia masing-masing di BBB- dengan *outlook* positif pada 7 Maret 2017 dan 5 April 2017. JCR sebelumnya telah meningkatkan peringkat Indonesia menjadi BBB- pada 13 Juli 2010, sementara R&I menyematkan peringkat BBB- dengan *outlook* stabil sejak 18 Oktober 2012.

S&P menilai bahwa dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan mengelola keuangan negara secara berkelanjutan. Pemerintah juga dinilai fokus pada perencanaan APBN yang lebih realistik serta penurunan risiko pelebaran defisit anggaran pada saat pengumpulan pendapatan pemerintah belum memenuhi target.

Moody's dan Fitch memperbaiki *outlook* kredit Indonesia dari stabil menjadi positif pada awal tahun 2017 dan akhir tahun 2016. Perbaikan *outlook* ini didorong oleh penurunan dampak kerentanan ekonomi dunia pada perekonomian Indonesia. Moody's menilai kebijakan yang diambil berbagai otoritas di Indonesia, termasuk reformasi kebijakan subsidi BBM dan penguatan manufaktur pengganti impor, cukup efektif dalam meredam dampak gejolak ekonomi dunia.

Lembaga Pemeringkat	Tanggal	Rating	Outlook
Standard & Poor's	19 Mei 2017	BBB-	stabil
	1 Juni 2016	BB+	positif
Moody's	8 Februari 2017	Baa3	positif
	28 Januari 2016	Baa3	stabil
Fitch	20 Juli 2017	BBB-	positif
	21 Desember 2016	BBB-	positif
Japan Credit Rating Agency	7 Maret 2017	BBB-	positif
	1 Februari 2016	BBB-	stabil
Rating and Investment Information Inc.	5-Apr-17	BBB-	positif
	4-Apr-16	BBB-	stabil

Sementara itu, perbaikan *outlook* oleh Fitch merefleksikan rekam jejak stabilitas makroekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meskipun dihadapkan pada kondisi eksternal yang menantang. Kebijakan moneter dinilai telah efektif dalam mengatasi gejolak pasar dengan memastikan penyanga devisa yang nyaman, sementara dari sisi fiskal, berbagai paket kebijakan yang telah berjalan sejak September 2015 secara bertahap telah menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investor.

Peringkat utang suatu negara menunjukkan risiko negara tersebut terhadap kegagalan dalam menyelesaikan kewajiban keuangannya terhadap pihak lain. Nilai tertinggi ditunjukan dengan peringkat AAA (*prime*) yang mengindikasikan ekspektasi risiko gagal bayar terendah. Di sisi lain, nilai terendah ditunjukan oleh peringkat D (*default*) yang menjadi indikator jika investasi pada negara tersebut hanya 50 persen kemungkinannya dapat ditarik kembali.

Peringkat kredit digunakan oleh *sovereign wealth funds*, dana pensiun, dan investor lainnya untuk mengukur kelayakan kredit sehingga berdampak signifikan pada aliran masuk investasi dan biaya pinjaman pemerintah. Pengakuan lembaga pemeringkat internasional terhadap surat utang negara Indonesia berdampak positif pada tingkat investasi karena dapat menjaring kelompok investor yang hanya mau berinvestasi pada aset dalam status *investment grade* sehingga memperluas basis investor untuk surat utang negara Indonesia.

Di samping itu, perbaikan peringkat diperkirakan akan berdampak pada penurunan imbal hasil surat utang negara sehingga dapat menghemat biaya pinjaman pemerintah. Indonesia sebagai negara yang sedang menggalakan pembangunan infrastruktur dan menerapkan kebijakan anggaran ekspansif tentunya memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Dengan perbaikan peringkat surat utang negara Indonesia, biaya utang pemerintah dapat dikendalikan pada tingkat yang lebih efisien dengan risiko yang terkendali.

2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Faktor penting yang mempengaruhi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan adalah tingkat kesehatan dan kondisi fiskal Pemerintah. Dalam kaitan ini, pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencerminkan perspektif pelaku pasar keuangan terhadap posisi dan tingkat kesehatan fiskal dan APBN. Menyadari hal tersebut, Pemerintah terus memegang komitmen untuk melakukan pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel di antaranya dengan menjaga tingkat defisit yang sehat, pengelolaan belanja yang efektif, dan efisiensi pengelolaan utang. Selanjutnya, tingkat kesehatan dan efektifitas pengelolaan kebijakan fiskal akan memberikan dampak positif pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal-hal tersebut merupakan faktor fundamental dalam menjaga tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang aman.

Selain tekanan dari kondisi perekonomian riil, tingkat suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2018 juga diperkirakan masih akan mendapat tekanan dari kondisi pasar keuangan global dan domestik. Dari pasar keuangan global, keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter AS menjadi salah satu sumber risiko utama kenaikan suku bunga SPN 3 bulan. Meskipun tingkat suku bunga SPN 3 bulan menurun sejak 2015 hingga Juni 2017, dampak rencana kenaikan the Fed Fund Rate (FFR) dan pengurangan aset di neraca bank sentral AS tetap menjadi isu utama yang perlu diperhatikan. Di tahun 2018, kenaikan FFR diperkirakan naik sebanyak tiga kali. Perkiraan ini bersifat akomodatif terhadap perkembangan kinerja pasar tenaga kerja dan tingkat inflasi AS. Namun demikian, perkembangan likuiditas di pasar keuangan negara lain seperti masih berlangsungnya *quantitative easing* di Uni Eropa dan Jepang juga diperkirakan dapat meredam dampak kenaikan FFR terhadap tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

Sementara itu, kondisi perekonomian riil di mancanegara yang juga berpotensi berdampak pada tingkat suku bunga SPN 3 bulan adalah moderasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, lambatnya pemulihan ekonomi di Uni Eropa dan Jepang, dan risiko gejolak geopolitik di beberapa kawasan. Selain itu, kebijakan pemerintah AS di bawah administrasi yang baru diperkirakan menurunkan prospek perdagangan global ke depan, sehingga berpotensi memberikan tekanan pada sisi permintaan terutama pada negara-negara dengan peran perdagangan internasional yang besar.

Dari sisi pasar keuangan domestik, salah satu faktor positif yang berpotensi memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2018 adalah adanya tambahan likuiditas di

perbankan domestik sebagai hasil dari program *Tax Amnesty* (TA). Selama periode TA, terjadi kenaikan dana pihak ketiga perbankan sebesar 7 persen. Tambahan likuiditas ini diharapkan secara gradual dapat menurunkan biaya dana secara umum. Di samping itu, peningkatan likuiditas tersebut mampu mendukung penguatan kedalaman pasar keuangan (*financial deepening*) melalui peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri dan penguatan pasar keuangan domestik.

Di samping faktor dampak TA dan peningkatan likuiditas, perkembangan positif di pasar modal yang diharapkan mampu menurunkan tingkat suku bunga dalam negeri adalah penerbitan dan pengayaan berbagai instrumen investasi. Salah satu skema investasi baru yang mulai dikembangkan adalah Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) untuk infrastruktur. Dengan skema ini, investor akan memiliki pilihan penanaman modal yang semakin variatif sehingga meningkatkan daya tarik iklim pasar modal di Indonesia. Selain itu, berbagai kebijakan seperti aturan wajib investasi bagi lembaga jasa keuangan non-bank di pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan mendukung terciptanya pasar keuangan yang semakin dalam dengan biaya dana yang semakin murah.

Terus menurunnya suku bunga dalam negeri, didampingi dengan berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, diharapkan dapat lebih lanjut meningkatkan kemampuan investasi termasuk swasta dalam rangka menopang pertumbuhan perekonomian. Dari sisi kebijakan moneter, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang baru diperkenalkan tahun 2016, yaitu 7-Days Repo Rate (7DRR), diharapkan dapat mulai menunjukkan efektivitasnya dalam mensinkronkan suku bunga pasar uang di tahun 2018. Dengan terjadinya kondisi fiskal yang sehat dan stabilitas ekonomi, perbaikan kondisi pasar keuangan serta memperhatikan risiko-risiko yang ada, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan relatif stabil pada tingkat 5,2 persen di tahun 2018. Pergerakan rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2013-2018 dapat dilihat pada **grafik II.2.3**.



2.2.4 Nilai Tukar Rupiah

Di tahun 2018, pergerakan nilai tukar rupiah akan dipengaruhi oleh kondisi global dan domestik. Dari sektor keuangan global, tantangan terhadap Rupiah berasal dari kenaikan FFR yang diperkirakan terjadi kembali secara gradual di tahun 2018 merespon perbaikan perekonomian AS. Fase perbaikan ekonomi AS diperkirakan mirip dengan perbaikan di tahun 2017 yang juga terjadi secara gradual. Kenaikan FFR akan menurunkan *interest rate differential* sehingga kemungkinan memicu penurunan *capital flow*. Selain itu, hal ini juga berpotensi memperkecil ruang pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik. Dalam jangka pendek, likuiditas global masih akan ditopang oleh *quantitative easing* di Uni Eropa dan Jepang sehingga dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu *capital outflow*. Namun dalam jangka panjang terdapat potensi risiko karena perbaikan ekonomi AS dapat mendorong *flight to quality* ke AS.


Dari sektor riil, tantangan akan berasal dari pengaruh kebijakan perdagangan internasional di bawah administrasi pemerintahan AS yang baru. Pengaruh tidak langsung melalui negara-negara mitra dagang utama AS yang juga merupakan mitra dagang utama Indonesia,

seperti Tiongkok, juga perlu diwaspadai. Beberapa faktor eksternal lainnya yang berpeluang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah antara lain adalah pelemahan ekonomi Tiongkok dan penerapan suku bunga negatif di Jepang serta Uni Eropa, kondisi geopolitik di beberapa kawasan, serta kondisi politik internal di beberapa negara di kawasan Eropa.

Selain faktor global, perkiraan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh kinerja perekonomian domestik. Akselerasi proyek-proyek infrastruktur, keberhasilan program pengampunan pajak, terjaganya tingkat inflasi, positifnya neraca pembayaran, terkendalinya defisit transaksi berjalan, serta kuatnya cadangan devisa menunjukkan kuatnya fundamental perekonomian Indonesia. Peningkatan *sovereign rating* kredit Indonesia ke tingkat *investment grade* oleh Standard & Poor's juga dipercaya akan membantu upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dalam menghadapi tantangan global dan domestik di atas, Pemerintah bersama-sama dengan otoritas terkait juga telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas sistem keuangan melalui bauran kebijakan makroekonomi, fiskal maupun moneter. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPP) yang telah dibentuk diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Pemerintah dan otoritas keuangan. Bauran kebijakan moneter dalam kerangka pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*), perluasan akses terhadap jasa keuangan (*financial inclusion*), dan manajemen risiko likuiditas melalui peningkatan efektivitas transaksi lindung nilai (*hedging*) diharapkan juga dapat terus menjadi daya tarik bagi masuknya arus modal ke pasar keuangan Indonesia. Salah satu prospek positif bagi *financial deepening* adalah pengembangan inisiatif sekuritisasi aset infrastruktur oleh BUMN infrastruktur strategis yang telah dimulai di tahun 2017. Inisiatif ini selain diperkirakan akan meningkatkan likuiditas di pasar modal dalam negeri juga diharapkan dapat mempercepat implementasi proyek infrastruktur prioritas nasional.

Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di atas dan dampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan, nilai tukar rupiah pada tahun 2018 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.400 per dolar AS. Pergerakan rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2013-2018 dapat dilihat pada **Grafik II.2.4**.



2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Beberapa lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 meningkat tipis dibandingkan dengan tahun 2017, terutama didukung oleh pertumbuhan negara-negara berkembang, namun aktivitas ekonomi global diperkirakan masih moderat. Perkembangan tersebut akan berdampak pada permintaan energi, termasuk minyak mentah dunia. OPEC memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak mentah dunia tahun 2018 tumbuh sebesar 1,26 juta barel per hari, relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang didorong oleh permintaan dari negara-negara berkembang, khususnya Tiongkok dan India. Beberapa hal yang mempengaruhi stagnasi permintaan minyak mentah dunia, di antaranya peningkatan penggunaan energi alternatif, penurunan

pertumbuhan kendaraan bermotor, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi yang mengurangi penggunaan minyak mentah.

Berbeda dengan sisi permintaan yang cenderung tetap, OPEC memperkirakan produksi minyak mentah negara Non-OPEC tahun 2018 tumbuh sebesar 1,14 juta barel per hari, lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan tahun 2017 sebesar 0,80 juta barel per hari. Kontributor terbesar atas peningkatan produksi tersebut diperkirakan berasal dari AS, Brazil, Kanada, dan Rusia. Sementara itu, produksi minyak mentah negara-negara OPEC tahun 2018 juga diperkirakan meningkat meskipun tidak setinggi peningkatan negara-negara Non-OPEC. Secara keseluruhan, produksi minyak mentah tahun 2018 diperkirakan sebesar 98,98 juta barel per hari, sedikit lebih tinggi dibandingkan 2017 sebesar 98,64 juta barel per hari.

Sebagaimana perkiraan OPEC, Badan Energi AS (US Energy Information Administration) juga memperkirakan produksi minyak mentah masih lebih tinggi dibandingkan dengan permintaannya. Badan Energi AS memperkirakan permintaan minyak mentah dunia tahun 2018 sebesar 100 juta barel per hari, meningkat dibandingkan tahun 2017 yang diperkirakan sebesar 98,38 juta barel per hari. Sementara itu, produksi minyak mentah tahun 2018 diperkirakan pada kisaran 100,19 juta barel per hari meningkat tipis dibandingkan dengan produksi minyak mentah tahun 2017 sebesar 100,0 juta barel per hari. Berdasarkan perkembangan tersebut, Badan Energi AS memproyeksikan harga minyak mentah jenis WTI dan Brent tahun 2018, masing-masing sebesar 49,58 dolar AS per barel dan 51,58 dolar AS per barel. Dengan mempertimbangkan pergerakan harga minyak mentah acuan dunia serta pola penghitungan ICP berdasarkan perkembangan harga minyak mentah Brent, harga rata-rata ICP tahun 2018 diperkirakan mencapai 48 dolar AS per barel.

2.2.6 *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi yang siap untuk dijual. *Lifting* migas menjadi dasar dalam perhitungan beberapa komponen APBN seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas. Proyeksi *lifting* minyak dan gas bumi mempertimbangkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai *on stream*, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh KKKS di tahun 2018.

Secara umum, *lifting* minyak dan gas bumi menghadapi tekanan penurunan produksi alamiah pada sumur migas dan fasilitas produksi yang sudah tua. Kondisi harga minyak yang relatif rendah juga menyebabkan banyak Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang menunda rencana kegiatan investasinya baik eksplorasi, pengembangan, maupun produksi. Selain itu, terdapat beberapa kontrak *Production Sharing Contract* (PSC) yang akan berakhir dalam lima tahun ke depan juga berdampak pada pengurangan aktivitas investasi pada KKKS tersebut. Kondisi tersebut terutama tercermin pada kinerja *lifting* minyak di tahun 2018.

Dalam rangka menjaga tingkat produksi dan *lifting* minyak tidak terus mengalami penurunan, pemerintah terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan KKKS dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya dimaksud antara lain: (i) mendorong pelaksanaan program kerja utama, seperti pengeboran sisipan, kerja ulang, dan perawatan sumur; (ii) mendorong optimalisasi produksi melalui pemanfaatan teknologi seperti *Enhance Oil Recovery* baik sekunder maupun tersier; (iii) Mempertahankan kehandalan fasilitas produksi guna mengurangi tingkat penghentian operasi yang tidak terencana; (iv)

melakukan analisis kegiatan proyek dan rencana pengembangan yang keekonomiannya dipengaruhi oleh harga minyak; (v) Memonitor pelaksanaan proyek *on-stream* agar dapat tepat waktu; serta (vi) mempertahankan kegiatan eksplorasi baik studi, survey seismik dan nonseismik, maupun pengeboran untuk meningkatkan cadangan migas. Selanjutnya, upaya perbaikan iklim investasi juga terus dilakukan antara lain dengan penyederhanaan aturan dan proses perizinan, pemberian insentif, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Di samping itu, Pemerintah juga menyiapkan skema kontrak bagi hasil migas *gross split* yang diharapkan dapat lebih sederhana, efisien, serta menguntungkan Pemerintah dan KKKS. Skema kontrak bagi hasil *gross split* dimaksud juga diharapkan mendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja migas non-konvensional seperti *shale gas*, *shale oil* dan *Coal Bed Methane* (CBM). Dengan mempertimbangkan faktor potensi, risiko serta upaya dalam memitigasi risiko dimaksud, kinerja *lifting* minyak mentah di tahun 2018 diperkirakan sebesar 800 ribu barel per hari (bph).


Sementara itu, kinerja *lifting* gas bumi pada dasarnya masih relatif baik dan stabil. Produksi *lifting* gas di tahun 2018 juga mendapat penambahan dari Lapangan Jangkrik yang mulai *on-stream* pada pertengahan 2017 dan diperkirakan mencapai skala operasi penuh di tahun 2018. Meski demikian, kinerja gas menghadapi risiko rendahnya tingkat penyerapan di pasar baik untuk *contracted gas* maupun *uncontracted gas*. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur di *midstream* dan *downstream* sehingga ke depan hasil produksi gas dapat terserap untuk memenuhi kebutuhan domestik baik rumah tangga, transportasi maupun industri. Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan risiko dimaksud, *lifting* gas bumi diperkirakan sebesar 1,2 juta barel setara minyak per hari (bsmph).

2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Ketenagakerjaan

Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) diharapkan turun dan berada pada kisaran 5,0-5,3 persen. Dalam jangka pendek, penurunan TPT diantaranya didorong oleh kinerja pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dalam jangka menengah dan panjang, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Selain menurunkan TPT,

Pemerintah juga akan terus berupaya mengatasi tantangan struktur lapangan kerja dimana sektor informal masih mendominasi dan cenderung stagnan di angka 58 persen. Perkembangan dan target tingkat pengangguran terbuka tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik II.2.5**.




Sumber: Badan Pusat Statistik, Bappenas

Untuk mencapai target tersebut, upaya strategis penciptaan lapangan kerja sejalan dengan strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, di antaranya: (i) meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; (ii) memprioritaskan pengembangan industri manufaktur padat pekerja; (iii) meningkatkan program Pemerintah yang banyak menciptakan lapangan kerja; (iv) mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; dan (v) meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja.

Pada tahun 2018, Pemerintah akan terus berupaya mewujudkan akselerasi pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing investasi. Sementara itu, dari sisi peningkatan daya beli akan ditempuh dengan mendorong efektivitas program perlindungan sosial. Di sisi lain, dalam rangka menggerakkan sektor riil serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing, akan ditempuh melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan keterampilan (vokasional), perbaikan mutu layanan kesehatan, pelaksanaan proyek padat karya, peningkatan akses permodalan, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2.3.2 Kemiskinan

Pada RKP tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan tema, “**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”. Sasaran angka kemiskinan yang ingin dicapai pada tahun 2018 berada pada kisaran 9,5-10,0 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan di antaranya sebagai berikut. *Pertama*, pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial. *Kedua*, pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar; (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar; dan (iii) peningkatan pemanfaatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk mensasar kebutuhan dasar 40 persen penduduk berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan. *Ketiga*, perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kepastian dan perlindungan usaha. Perkembangan dan target angka kemiskinan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada **Grafik II.2.6**.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bappenas

Pada tahun 2018, Pemerintah akan terus melanjutkan program-program pemberdayaan dan perlindungan sosial yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya. Program prioritas jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, khususnya program bantuan sosial difokuskan untuk kelompok penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Berdasarkan BDT, data penerima manfaat bantuan pangan nontunai, Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi energi mulai diintegrasikan untuk disalurkan melalui satu kartu di seluruh wilayah

perkotaan dan sebagian untuk wilayah perdesaan. Perluasan ini juga mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana. Pada tahun 2018, sasaran bantuan sosial untuk PKH juga akan ditingkatkan dari 6 juta rumah tangga sasaran (RTS) menjadi 10 juta RTS. Dengan adanya peningkatan penerima PKH tersebut, alokasi belanja bantuan sosial diperkirakan akan meningkat proporsinya terhadap PDB jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah akan menjaga ketersediaan layanan dasar yang lebih merata, peningkatan tata kelola layanan dasar, dan peningkatan akses masyarakat kepada kepemilikan dokumen kependudukan. Sementara itu, terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yang menjadi fokus bagi perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah di tahun 2018, yaitu (i) peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran; (ii) perluasan akses pembiayaan; (iii) pengembangan keterampilan dan layanan usaha; (iv) pengembangan kewirausahaan; dan (v) penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha. Pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut akan didukung sinergi dan keterpaduan dengan pemangku kepentingan, serta penguatan basis data. Akses bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi yang lebih luas juga perlu terus didorong terutama untuk meningkatkan produktivitasnya yang masih rendah. Hal ini merupakan akibat dari keterbatasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi ke sumber daya produktif, seperti pembiayaan, bahan baku, informasi, teknologi, dan layanan sistem pendukung. Dari sisi pengembangan kewirausahaan, ekosistem kewirausahaan yang kondusif juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan SDM wirausaha baru yang unggul. Sementara dari sisi koperasi, sebagian besar koperasi belum mampu meningkatkan efisiensi dan posisi tawar usaha mikro dan kecil. Berbagai sasaran kegiatan pada program prioritas perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi merupakan bagian dari upaya menjawab kendala dan tantangan yang dihadapi saat ini.

Pemerintah juga melakukan strategi khusus dalam mengurangi kemiskinan diantaranya melalui penyaluran dana desa. Dana desa yang anggarannya meningkat dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat membantu peran aktif pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di desa. Dana desa yang sejatinya digunakan untuk membangun infrastruktur desa dirasakan masih belum optimal. Dalam pelaksanaannya, strategi ini masih menghadapi beberapa tantangan antara lain (i) masih rendahnya kapasitas aparatur daerah dan desa untuk merancang dan mengelola penggunaan dana desa; (ii) rendahnya partisipasi aktif masyarakat desa; dan (iii) regulasi yang masih harus diperkuat.

2.3.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat Lainnya

Pemerintah tidak hanya akan menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural di perekonomian. Adapun kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi adalah: (i) pembangunan infrastruktur secara masif, yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah Indonesia; (ii) pemberahan regulasi agar lebih pro bisnis; (iii) pemberahan pasar tenaga kerja; (iv) reformasi fiskal dan reformasi sektor keuangan terutama sektor perbankan dan pasar modal; (v) pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi; dan (vi) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 70,18 pada tahun 2016. Pada tahun 2018, IPM ditargetkan meningkat menjadi sebesar 71,5. Untuk mencapai target tersebut, selain melalui arah

kebijakan dan pencapaian sasaran ekonomi, arah kebijakan lain yang diperlukan adalah (i) meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang difokuskan pada upaya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, dan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; (ii) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; serta (iii) menjaga daya beli masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, sehingga pengeluaran riil masyarakat per kapita dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan di masyarakat diharapkan juga dapat mengalami perbaikan. Gini rasio, sebagai salah satu ukuran tingkat ketimpangan, ditargetkan turun menjadi 0,38. Target ini dapat dicapai jika pembangunan ekonomi dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh masyarakat dan lapangan kerja tersedia, termasuk bagi penduduk miskin dan rentan. Beberapa upaya untuk memutus siklus ketimpangan antargenerasi juga dilakukan melalui: (i) perbaikan akses yang menunjang kegiatan ekonomi produktif, termasuk akses kepemilikan lahan dan permodalan; (ii) penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan terutama bagi pekerja rentan dan perluasan kesempatan kerja agar kesejahteraannya terus meningkat dan berkelanjutan; (iii) perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk bila terjadi guncangan terkait kesehatan, lapangan pekerjaan, sosial dan ekonomi; dan (iv) pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola program-program pembangunan secara konsisten, agar manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah aspek lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang tetap mampu menjaga daya dukung lingkungan.

2.4 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2019-2021

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah diupayakan untuk terus meningkat sejalan dengan membaiknya perkiraan perekonomian global. Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan perbaikan ekonomi global sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan diarahkan pada peningkatan peran investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan dan mempertahankan pertumbuhan dari konsumsi masyarakat. Konsumsi rumah tangga akan didorong oleh meningkatnya jumlah penduduk yang berusia produktif dan masyarakat berpenghasilan menengah. Sedangkan, dari sisi investasi dan belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur disertai dengan iklim investasi yang kondusif akan menjadi motor penggerak utama. Dari sisi perdagangan, relatif stabilnya harga minyak dan komoditas, serta stabilitas perekonomian yang akan dicapai oleh negara-negara maju seperti AS akan berdampak pada ekspor dan impor. Perkiraan kebijakan perdagangan internasional AS yang berubah juga akan berpengaruh terhadap pola perdagangan antar negara, termasuk Indonesia.

Dari sisi sektoral, pembangunan infrastruktur dan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, investor asing, maupun domestik, akan berdampak positif terhadap seluruh

sektor terutama sektor pertanian, sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan. Sedangkan transisi demografi, yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, akan mendorong tumbuhnya permintaan dari masyarakat berpenghasilan menengah yang pada akhirnya akan mendorong berkembangnya sektor transportasi dan komunikasi, termasuk jasa pendidikan dan keuangan serta asuransi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai rentang 5,5-6,9 persen pada tahun 2019-2021.

Inflasi

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai akan memperkuat sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan mendorong lancarnya arus distribusi barang yang mendukung program stabilisasi harga. Pada saat yang sama, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui program-program kesejahteraan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat. Peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga inflasi masing-masing daerah juga diperkuat untuk mendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah. Dalam rangka pencapaian laju inflasi yang terkendali, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus menciptakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan riil untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, Pemerintah memperkirakan bahwa inflasi pada tahun 2019-2021 dapat dijaga pada kisaran 2,0-4,5 persen dengan tren menurun.

SPN 3 bulan

Pada tahun 2019-2021, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung turun. Dari sisi faktor eksternal, perekonomian dunia akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan diperkirakan akan lebih moderat. Di sisi lain, perekonomian Jepang yang cenderung deflasi mendorong pelonggaran kebijakan moneter bank sentral Jepang, sehingga akan menimbulkan peluang yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar. Nilai tukar yang relatif stabil diperkirakan akan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Berbagai faktor domestik yang semakin kondusif diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tingkat yang relatif rendah.

Faktor perekonomian eksternal dan domestik yang didukung kondisi fiskal yang sehat akan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2019 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 4,6-5,4 persen dengan kecenderungan menurun pada tahun 2020-2021 pada kisaran 4,5-5,3 persen.

Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar valuta asing, sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran. Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber dari kebutuhan valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik Pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal

masuk (antara lain penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing. Dalam kerangka ini, terdapat beberapa faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, yang menjadi dasar perkiraan pergerakan nilai tukar di tahun 2019 hingga 2021.

Dari sisi permintaan, arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi ke depan akan mendorong peningkatan kebutuhan impor barang-barang modal dan *input* kegiatan produksi, seperti mesin-mesin serta bahan baku yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur akan semakin memperkuat kinerja perekonomian Indonesia serta mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, daya beli masyarakat akan membaik dan mendorong peningkatan konsumsi domestik, termasuk konsumsi terhadap barang-barang impor. Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan-kebijakan penguatan dan pendalaman sektor keuangan akan mampu mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap sumber pembiayaan dan utang luar negeri.

Sementara dari sisi penawaran, strategi penguatan daya saing ekspor, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri. Di samping itu, perbaikan kinerja perekonomian dan iklim investasi diperkirakan mampu menciptakan insentif bagi arus modal masuk, baik dalam bentuk jangka panjang seperti penanaman modal asing maupun dalam bentuk jangka pendek seperti portofolio valuta asing dari luar negeri. Namun demikian, terdapat faktor risiko lain yang berasal dari perbaikan kondisi ekonomi global ke depan yang menjadi tantangan bagi perkembangan arus modal masuk tersebut. Perbaikan perekonomian dunia, khususnya di kawasan Eropa dan Jepang, akan membawa dampak pada dihentikannya kebijakan *quantitative easing* dan moneter yang longgar di negara-negara tersebut. Kondisi ini pada gilirannya akan menyebabkan penurunan arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, serta mendorong semakin ketatnya persaingan di pasar keuangan global.

Pergerakan nilai tukar juga akan dipengaruhi oleh faktor lain yang mampu mengurangi risiko volatilitas nilai tukar ke depan. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema *hedging* untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan. Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2019 hingga 2021 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp13.500-14.000.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Pergerakan harga minyak mentah dunia jangka menengah diperkirakan mengalami tren meningkat seiring dengan perbaikan permintaan dunia yang didorong oleh peningkatan aktivitas perekonomian global. Hal ini berdampak pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia yang juga diperkirakan mengalami peningkatan. Di sisi lain, terdapat juga faktor-faktor yang menghambat kenaikan harga minyak mentah dunia, seperti adanya potensi kenaikan cadangan minyak dunia seiring dengan tren peningkatan produksi minyak mentah, terutama di berbagai negara Non-OPEC. Selain itu, penggunaan energi alternatif, seperti *shale gas* dan *biofuel* juga dapat mendorong penurunan harga minyak mentah. Namun demikian, faktor-faktor lain yang cukup berpotensi menyebabkan gejolak harga minyak mentah tetap harus diwaspadai, seperti perkembangan geo-politik internasional serta gangguan cuaca yang dapat mengganggu proses produksi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, ICP diperkirakan berada pada kisaran harga 45-65 dolar AS per barel pada periode tahun 2019-2021

Lifting Minyak dan Gas Bumi

Dalam jangka menengah, *lifting* minyak cenderung terus menurun terutama disebabkan oleh usia sumur yang semakin menua dan upaya eksplorasi terhambat karena kurangnya akses infrastruktur ke sebagian besar potensi lokasi cadangan minyak. *Lifting* minyak bumi di tahun 2021 diperkirakan berada pada kisaran 651-802 ribu bph. Guna mengantisipasi penurunan yang lebih tajam dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah berupaya menjalankan strategi dan kebijakan baik secara teknis maupun non-teknis serta upaya khusus untuk meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) investasi.

Kebijakan teknis yang akan dijalankan antara lain: (i) mempertahankan program kerja utama hulu minyak (pengeboran, kerja ulang dan perawatan sumur); (ii) mempertahankan kegiatan eksplorasi (studi, survei, dan pengeboran), dan; (iii) mendorong komersialisasi teknologi produksi yang tepat guna (misalnya: mengefisiensikan kegiatan *EOR*). Untuk kebijakan non-teknis, hal yang akan terus diupayakan adalah penyempurnaan payung hukum untuk meningkatkan kepastian berusaha, serta peningkatan koordinasi di antara instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah terkait implementasi peraturan dan perizinan untuk investor baru. Dalam kaitannya dengan peningkatan daya tarik investasi, Pemerintah akan berupaya menyediakan infrastruktur dasar serta memberikan dukungan insentif fiskal seperti fasilitas pajak dan bea masuk. Integrasi dalam mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang bisnis yang berkembang diharapkan dapat terealisasi di masa mendatang.

Sementara itu, *lifting* gas bumi dalam jangka menengah diperkirakan relatif stabil pada kisaran 1,20-1,30 juta bsmph. Untuk mendukung pencapaian *lifting* gas bumi pada jangka menengah tersebut, Pemerintah telah menyiapkan beberapa proyek strategis yang menjadi andalan peningkatan produksi gas bumi, antara lain Ande Ande Lumut, Jambarang Tiung Biru-Cendana, Jambu Aye Utara, lapangan MDA dan MBHA di Blok Madura, serta Tangguh Train-3. Walaupun cadangan gas bumi masih cukup besar, Pemerintah menyadari bahwa pencapaian *lifting* gas bumi pada jangka menengah tersebut tidaklah mudah. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya agar *lifting* gas bumi tersebut dapat tercapai melalui berbagai upaya antara lain optimalisasi produksi lapangan yang sudah ada, pengembangan lapangan baru, intensifikasi, dan ekstensifikasi kegiatan eksplorasi, sehingga dapat ditemukan sumber-sumber gas baru sejalan dengan implementasi kebijakan yang dapat mendorong investasi di sektor gas. Asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah tahun 2019-2021 dapat dilihat pada **Tabel II.2.3**.

Tabel II.2.3
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2019-2021

Indikator	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)	5,5-6,5	5,7-6,7	5,9-6,9
Inflasi (% ,yoy)	2,5-4,5	2,0-4,0	2,0-4,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	4,6-5,4	4,5-5,3	4,5-5,3
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.500-13.900	13.700-14.000	13.700-14.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	45-60	50-65	50-65
<i>Lifting</i> Minyak Mentah (ribu barel per hari)	722-850	695-840	651-802
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1210-1300	1191-1300	1226-1300

Sumber: Kementerian Keuangan

BAB 3

KEBIJAKAN DAN TARGET PENDAPATAN NEGARA APBN 2018 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH 2019-2021

3.1 Kebijakan dan Target Pendapatan Negara APBN Tahun 2018

Pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang optimal adalah salah satu kunci penting dalam pengelolaan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, serta merupakan sumber pendanaan utama bagi Pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya menciptakan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pendapatan negara terus menerus digali dan ditingkatkan untuk menopang peningkatan kemandirian bangsa sehingga mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan domestik yang dinamis serta penuh tantangan. Dalam tahun 2018, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik, namun masih moderat. Beberapa faktor yang memengaruhi antara lain kebijakan negara-negara maju, perubahan struktur ekonomi Tiongkok dan kondisi geopolitik di berbagai kawasan, yang selanjutnya akan berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, peningkatan harga komoditas dunia diperkirakan cenderung stagnan di tahun 2018, bahkan menurun untuk beberapa komoditas, seperti batu bara dan logam. Hal yang menjanjikan adalah prospek pertumbuhan negara-negara berkembang yang diperkirakan terus meningkat dan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi global.

Berdasarkan perkembangan perekonomian dunia tersebut, serta didukung pembentahan internal dan program-program pembangunan di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2018 diperkirakan akan terus meningkat. Di sisi pendapatan negara, Pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang dapat mengoptimalkan pendapatan negara, dengan tetap menciptakan iklim investasi dan mendorong perkembangan dunia usaha, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan latar belakang faktor-faktor eksternal dan internal tersebut, dalam tahun 2018 pendapatan negara diperkirakan akan tumbuh 9,1 persen dari APBNP tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama berasal dari penerimaan perpajakan dan juga peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2018 diperkirakan tumbuh 9,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2017, hal ini tidak terlepas dari upaya optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, pengoptimalan transparansi informasi perpajakan dan perjanjian perpajakan internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Namun, melihat kondisi perekonomian global yang belum stabil dan harga-harga komoditas utama dunia yang belum menunjukkan pemulihan yang optimal, Pemerintah masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*tax ratio*). Pemerintah memperkirakan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (termasuk SDA Migas dan Pertambangan) dalam APBN tahun 2018 sebesar 11,6 persen.

Sedangkan PNBP, dalam APBN tahun 2018 diperkirakan tumbuh sebesar 5,8 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2017. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya optimalisasi perhitungan penerimaan migas, peningkatan pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan terutama bagian pemerintah atas Laba BUMN serta peningkatan pendapatan BLU.

Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dalam tahun 2018 untuk mengoptimalkan pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan. Hal ini dilakukan mengingat kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara yang terus meningkat dari sebesar 74,9 persen di tahun 2013, menjadi 85,7 persen di tahun 2017. Kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya akan dijaga keberlanjutannya dengan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Kebijakan fiskal Pemerintah di bidang perpajakan tersebut disusun dengan tetap memperhatikan kondisi objektif dan realistik sesuai dengan upaya untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, mendukung industri nasional, dan mendorong hilirisasi industri.

Berdasarkan asumsi-asumsi ekonomi makro yang telah dibahas dalam bab sebelumnya serta kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan di tahun 2018, pendapatan negara pada tahun 2018 diperkirakan akan mencapai Rp1.894.720,3 miliar. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp1.618.095,5 miliar, PNBP sebesar Rp275.427,9 miliar dan hibah sebesar Rp1.196,9 miliar. Rincian Pendapatan Negara tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.1**.

TABEL II.3.1
PENDAPATAN NEGARA, 2017-2018
(miliar rupiah)

Uraian	APBNP 2017	APBN 2018
Pendapatan Negara	1.736.060,1	1.894.720,3
A. Penerimaan Perpajakan	1.472.709,9	1.618.095,5
1. PPh	783.970,3	855.133,5
- PPh Migas	41.770,3	38.134,1
- PPh Non Migas	742.200,0	816.999,4
2. PPN	475.483,5	541.801,1
3. PBB	15.412,1	17.369,1
4. Pajak Lainnya	8.700,0	9.691,8
5. Cukai	153.165,0	155.400,0
6. Bea Masuk	33.279,0	35.700,0
7. Bea Keluar	2.700,0	3.000,0
B. Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.242,1	275.428,0
1. Penerimaan SDA	95.643,1	103.674,9
- SDA Migas	72.207,9	80.349,0
- SDA Nonmigas	23.435,3	23.325,8
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	41.000,0	44.695,4
3. PNBP Lainnya	85.057,6	83.753,1
4. Penerimaan BLU	38.541,4	43.304,6
C. Penerimaan Hibah	3.108,1	1.196,9

Sumber: Kementerian Keuangan

3.1.1 Pendapatan Dalam Negeri

Pendapatan dalam negeri tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp1.893.523,5 miliar, atau naik 9,3 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2017. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618.095,5 miliar dan PNBP sebesar Rp275.427,9 miliar.

3.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp1.618.095,5 miliar atau naik sebesar 9,3 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2017. Meningkatnya penerimaan perpajakan tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh perbaikan kondisi perekonomian nasional dibandingkan tahun 2017 dan upaya optimalisasi sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017. Selain itu, kenaikan penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh mulai membaiknya perkembangan harga beberapa komoditas utama dunia walaupun masih pada tingkat yang terbatas. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dan melanjutkan reformasi perpajakan (*tax reform*) untuk meningkatkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan, antara lain melalui penyempurnaan dan perbaikan regulasi perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi termasuk sumber daya manusia, serta peningkatan penggunaan sistem informasi yang *up to date* dan terintegrasi. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang sedang dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Pemerintah antara lain: (1) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) RUU Pajak Penghasilan, (3) RUU Pajak Pertambahan Nilai, dan (4) RUU Bea Materai.

Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2018, Pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan, sebagaimana terangkum dalam **Tabel II.3.2**.

TABEL II.3.2
KEBIJAKAN UMUM PERPAJAKAN 2018

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang <i>up to date</i> dan terintegrasi;
2.	Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak untuk menciptakan ketaataan membayar pajak (<i>sustainable compliance</i>);
3.	Memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri;
4.	Memengaruhi konsumsi masyarakat terutama terkait dengan Barang Kena Cukai (BKC) untuk mengurangi eksternalitas negatif;
5.	Mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan mengefektifkan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEoI); dan
6.	Melakukan redistribusi pendapatan dalam upaya menurunkan <i>inequality</i> .

Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasinya, Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah kebijakan yang bersifat teknis. Kebijakan teknis di bidang perpajakan meliputi berbagai hal yang diharapkan akan mampu menjadi strategi utama dalam pencapaian target perpajakan tahun 2018. Kebijakan teknis di bidang perpajakan antara lain melakukan pengawasan dan monitoring sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*), mengembangkan fasilitas perpajakan berbasis *online* (*e-service*), mereviu kebijakan *exemption* atas beberapa barang kena PPN, dan memberi insentif perpajakan guna meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah, serta peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*). Rincian kebijakan teknis perpajakan tahun 2018 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.3**.

TABEL II.3.3
KEBIJAKAN TEKNIS PERPAJAKAN 2018

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	<p>Kebijakan mendukung penguatan basis data perpajakan tahun 2018, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melanjutkan pembahasan RUU Perpajakan meliputi RUU KUP, RUU PPh, RUU PPN dan RUU Bea Materai; b) Meningkatkan kapasitas IT, melakukan updating data wajib pajak, dan melakukan monitoring aktif pengawasan sebagai tindak lanjut pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i>; c) Melakukan kerjasama dan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/lembaga sebagai pelaksanaan amanat Pasal 35A UU KUP dan implementasi Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan; d) Melakukan digitalisasi data dan pertukaran informasi untuk mendukung data perpajakan melalui program <i>e-filing</i>, <i>e-form</i>, dan <i>e-faktur</i>; dan e) Mengoptimalkan data hasil implementasi <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEoI) untuk melaksanakan program tertib administrasi perpajakan dan penegakan hukum perpajakan.
2.	<p>Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan fasilitas perpajakan secara <i>online</i> (<i>e-service</i>), antara lain: <i>e-registration</i>, <i>e-biling</i>, <i>e-filing</i>, dan <i>e-bukpot</i>; ▪ Memperluas jangkauan pelayanan wajib pajak yang berlokasi jauh dari KPP melalui <i>mobile tax unit</i> dan KPP mikro; ▪ Mempermudah registrasi wajib pajak melalui kerjasama antar instansi pusat dan daerah yang terkait perizinan dengan program konfirmasi status wajib pajak (KSWP); dan ▪ Memberikan informasi jatuh tempo penagihan pajak dengan <i>outbond call</i>. b) Memberikan pemahaman perpajakan kepada masyarakat luas, melalui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengembangkan kurikulum pendidikan perguruan tinggi dengan inklusi materi kesadaran pajak; dan ▪ Melakukan kajian di bidang perpajakan melalui <i>tax center</i> di perguruan tinggi.
3.	<p>Kebijakan untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Melanjutkan pemberian insentif perpajakan secara lebih selektif sesuai dengan kriteria dan target tertentu, dengan mempertimbangkan besaran dampaknya terhadap perekonomian, untuk meningkatkan efisiensi industri nasional; b) Mereviu kebijakan <i>exemption</i> pada beberapa barang kena PPN; dan c) Mendorong proses hilirisasi industri dengan memanfaatkan kebijakan Bea Masuk.

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
4.	Kebijakan untuk mengoptimalkan perjanjian perpajakan internasional dan pelaksanaan <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEoI), melalui: a) Menyusun kebijakan perpajakan internasional untuk mendukung transparansi informasi perpajakan dan menghapus praktik penghindaran pajak antar negara; b) Melaksanakan praktik perpajakan yang lazim diterapkan secara internasional terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, sesuai dengan Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan; c) Memperkuat sistem informasi perpajakan sesuai dengan hasil pelaksanaan AEoI; dan d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memperkuat penyusunan kebijakan dan administrasi perpajakan internasional.
5.	Kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan bagi masyarakat guna mengurangi kesenjangan ekonomi, melalui: a) Pemberian insentif perpajakan untuk meningkatkan penghasilan riil masyarakat kelompok ekonomi menengah dan bawah; dan b) Penyesuaian baik terhadap <i>threshold</i> pada PPN maupun lapisan tarif PPh bagi UMKM.

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain itu, hasil positif dari pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) mulai bulan Juli tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, akan terus ditindaklanjuti Pemerintah melalui program reformasi perpajakan secara menyeluruh, terutama dari sisi regulasi, administrasi, dan kelembagaan aparatur perpajakan. Strategi yang telah dilakukan sejak tahun 2017 setelah selesainya program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilakukan dengan pendekatan kepada 3 (tiga) kelompok yaitu terhadap wajib pajak yang tidak ikut pengampunan pajak, terhadap wajib pajak peserta program pengampunan pajak, dan terhadap dana repatriasi itu sendiri.

Pokok-pokok tindak lanjut hasil program pengampunan pajak tahun 2016-2017 yang terus dilakukan oleh Pemerintah, yaitu: (1) melakukan pengawasan Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak melalui pengawasan atas Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan 2016, pelaporan SPT dan pelaporan harta tambahan dalam SPH kedalam SPT, pelaporan penghasilan dari harta tambahan amnesti pajak dalam SPT, dan penelitian data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, (2) melakukan pengawasan Wajib Pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak melalui pelaksanaan amanat Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak atas harta yang belum diungkap dan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan (3) melakukan pengawasan dana repatriasi amnesti pajak melalui pengawasan laporan rutin *gateway*, pemanfaatan data *gateway* untuk mengawasi kewajiban Wajib Pajak dalam melakukan repatriasi asset, memastikan dana yang direpatriasi telah ditempatkan pada instrumen investasi, pengawasan penghasilan berupa bunga, dividen, dan penghasilan lainnya, dan pengawasan laba usaha hasil investasi.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan mendukung kerja sama internasional untuk peningkatan transparansi informasi perpajakan dan menghapus praktik penghindaran pajak antarnegara, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain menyusun regulasi mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan memperkuat sistem informasi serta meningkatkan kapasitas SDM aparatur

pajak menjelang pelaksanaan kesepakatan sistem pertukaran informasi keuangan otomatis atau *Automatic Exchange of Financial Account Information* (AEoI). Kebijakan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan latar belakang serta tujuan kesepakatan AEoI, dapat dilihat di **BOKS II.3.1.**

BOKS II.3.1.

KEBIJAKAN AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Krisis keuangan global pada tahun 2008 menimbulkan dampak yang sangat besar pada hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, berupa perlambatan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Situasi tersebut telah memengaruhi besarnya penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh setiap negara mengingat sebagian besar porsi penerimaan pajak berasal dari aktivitas ekonomi yang pendapatannya sangat tergantung pada kondisi perekonomian dunia. Untuk dapat bangkit dari krisis dan kembali memulihkan perekonomian di negara masing-masing, setiap negara memerlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sektor keuangan dan stimulus ekonomi, antara lain dengan memobilisasi sumber daya domestik (*domestic resource mobilization*) masing-masing negara, terutama dari pajak.

Mobilisasi sumber daya domestik dari pajak mengalami hambatan dengan maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*) oleh para Wajib Pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kondisi keterbatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Salah satu modus penghindaran pajak atau pengelakan pajak adalah dengan cara menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suaka pajak (*tax havens*) atau *Offshore Financial Center*. Untuk menangkal praktik penyembunyian aset keuangan tersebut, diperlukan suatu kerja sama internasional khususnya kerja sama di bidang pertukaran informasi (terutama informasi keuangan) antar otoritas perpajakan, yang disebut dengan *Automatic Exchange of Information* (AEoI).

Pada prinsipnya, *Automatic Exchange of Financial Account Information* (AEoI) atau sistem pertukaran informasi keuangan otomatis merupakan sistem yang mendukung pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan antar negara. Dalam *Common Reporting Standard* (CRS) yang disusun oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan negara-negara yang tergabung dalam G-20, Indonesia merupakan salah satu negara dari 100 negara lainnya yang telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan mulai bulan September 2018.

50 Negara mulai bertukar sejak Tahun 2017

Anguilla, Argentina, Belgia, Bermuda, British Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Kolombia, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Kepulauan Faroe, Finlandia, Perancis, Jerman, Gilbraltar, Yunani, Greenland, Guernsey, Hungaria, Islandia, India, Irlandia, Isle of Man, Italia, Jersey, Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Meksiko, Montserrat, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Seychelles, Republik Slowakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turks and Caicos Islands, United Kingdom.

50 Negara mulai bertukar sejak Tahun 2018

Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, Bahama, Bahrain, Barbados, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, Cook Islands, Kosta Rika, Curacao, Dominica, Ghana, Grenada, Hong Kong (Tiongkok), Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Libanon, Marshall Islands, Makau (Tiongkok), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, Selandia Baru, Niue, Panama, Qatar, Rusia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapura, Sint Maarten, Swiss, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Venuatu.

Pemerintah menjamin bahwa kewenangan atas akses informasi keuangan ini hanya untuk kepentingan perpajakan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Informasi keuangan Wajib Pajak akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan. Bagi yang tidak menjaga kerahasiaan informasi keuangan tersebut seperti membocorkan, menyebarluaskan, dan memberitahukan kepada pihak yang tidak berwenang, baik sengaja maupun tidak sengaja akan dikenakan sanksi pidana denda dan pidana kurungan sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pemerintah akan terus melakukan peningkatan kualitas pengamanan atas kerahasiaan informasi keuangan dengan merujuk pada standar yang diakui secara internasional. Di samping itu, kebijakan *whistleblowing system* di Kementerian Keuangan akan terus diperkuat dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi.

Dengan demikian, masyarakat dan Wajib Pajak tidak perlu khawatir dengan telah disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi undang-undang oleh DPR, karena hak-hak dari Wajib Pajak tetap dilindungi oleh undang-undang dan informasi mengenai Wajib Pajak juga dilindungi kerahasiaannya.

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Selanjutnya, di bidang kepabeanan dan cukai, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis antara lain berupa penyempurnaan penggunaan teknologi informasi (IT), intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan, dan masalah pemberantasan penyelundupan. Rincian kebijakan-kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2018 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.4**.

Di samping itu, Pemerintah juga masih konsisten untuk mendorong kebijakan perpajakan agar tetap mendukung peningkatan investasi dan daya saing antara lain melalui kebijakan pemberian insentif fiskal. Berbagai insentif fiskal yang telah diberikan meliputi program *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan PPN barang strategis dalam rangka mendukung peningkatan investasi, perkembangan industri nasional dan perkembangan sektor-sektor atau daerah tertentu, serta kebijakan pemberian Pajak ditanggung Pemerintah (DTP).

Insentif berupa pemberian Pajak ditanggung Pemerintah (DTP) tersebut dalam APBN tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp10.768,2 miliar yang meliputi pemberian PPh DTP untuk komoditas panas bumi, PPh DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara non pokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan PPh DTP atas Pembayaran *Recurrent Cost SPAN* yang dibiayai rupiah murni serta Bea Masuk DTP. Dengan mempertimbangkan *outlook* kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2017 dan didukung oleh pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang perpajakan secara

menyeluruh, maka dalam APBN tahun 2018 penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.618.095,5 miliar.


TABEL II.3.4
KEBIJAKAN TEKNIS KEPABEANAN DAN CUKAI 2018

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Mengintegrasikan teknologi informasi (IT) antara Ditjen Bea dan Cukai, SKK Migas dan Kementerian ESDM terkait pemberian fasilitas fiskal untuk kegiatan hulu migas;
2.	Menyempurnakan teknologi informasi (IT) pemantauan pita cukai;
3.	Melakukan otomasi pelayanan tempat penimbunan berikat (TPB);
4.	Menerapkan layanan <i>online pre classification</i> ;
5.	Melakukan <i>joint program</i> Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai;
6.	Meningkatkan sistem kepatuhan pengguna jasa terintegrasi;
7.	Menambah perusahaan berstatus <i>comply</i> (MITA dan AEO);
8.	Mengimplementasikan perangkat untuk monitor transaksi dan perilaku tidak wajar (<i>Automate Monitoring Tool</i>);
9.	Mengembangkan dan memperluas fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KITE IKM);
10.	Menerapkan klinik fasilitas kawasan berikat/gudang berikat (KB/KG);
11.	Menerapkan fasilitas kawasan berikat mandiri; dan
12.	Melakukan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC).

Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari pendapatan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, Cukai, dan pajak lainnya. Faktor utama yang memengaruhi pendapatan pajak dalam negeri adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Target pendapatan pajak dalam negeri dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.579.395,5 miliar atau meningkat sebesar 9,9 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan proyeksi kinerja perekonomian dalam negeri. Sedangkan dari sisi harga komoditas walaupun diproyeksikan cenderung stabil atau stagnan namun masih akan potensi mengalami perbaikan sehingga akan berdampak positif terhadap proyeksi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2018. Pajak Penghasilan (PPh) masih memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan pajak dalam negeri, sehingga peran PPh diharapkan semakin meningkat di tahun 2018 sejalan dengan peningkatan basis pajak hasil program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Perbandingan antara pendapatan pajak dalam negeri pada APBNP tahun 2017 dan APBN tahun 2018 bisa dilihat pada **Grafik II.3.1**.



Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)


Pendapatan PPh yang terdiri dari PPh Migas dan PPh Nonmigas dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp855.133,5 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 9,1 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2017. Kenaikan target Pendapatan PPh dalam APBN 2018 tersebut, berasal dari PPh Nonmigas dimana dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp816.999,4 miliar atau mengalami kenaikan 10,1 persen dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan adanya proyeksi peningkatan penghasilan nasional sebagai dampak dari perbaikan pertumbuhan perekonomian nasional pada tahun 2018. Hasil kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016-2017 berupa penambahan basis pajak baik orang pribadi dan badan serta tindak lanjut kebijakan tersebut berupa monitoring, pengawasan dan penegakan hukum, diperkirakan juga akan berdampak positif terhadap proyeksi peningkatan pendapatan PPh Nonmigas dalam APBN tahun 2018. Selain itu, perbaikan harga komoditas utama dunia juga mendorong perbaikan kinerja pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Adapun pendapatan pajak penghasilan yang berasal dari sektor Migas dalam APBN tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp38.134,1 atau turun 8,7 persen. Penurunan PPh Migas tersebut, akibat dari proyeksi turun atas *lifting* migas dari 815 MBOPD dalam APBNP tahun 2017 menjadi 800 MBOPD dalam APBN tahun 2018. Perbandingan pendapatan pajak penghasilan tahun 2017 dan 2018 bisa dilihat pada **Grafik II.3.2**.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2018 komposisi PPh Nonmigas masih didominasi oleh PPh Nonmigas Orang Pribadi sebesar 51,6 persen atau mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,5 persen dari APBNP tahun 2017. Sedangkan PPh Nonmigas Badan memberikan kontribusi sebesar 48,4 persen atau menurun 0,5 persen dibandingkan dalam APBNP tahun 2017. Peningkatan kontribusi PPh Orang Pribadi ini disebabkan peningkatan jumlah wajib pajak (orang pribadi yang memiliki NPWP) dan juga dipengaruhi oleh peningkatan basis pajak (*tax base*) sebagai dampak dari kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Sedangkan penurunan pertumbuhan pendapatan PPh Nonmigas Badan terutama disebabkan belum optimalnya aktivitas bisnis industri dan badan usaha antara lain dampak dari belum optimalnya harga komoditas.


Perbandingan pendapatan pajak penghasilan nonmigas badan dan orang pribadi tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.3**.

GRAFIK II.3.2
PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN, 2017–2018



Sumber: Kementerian Keuangan


GRAFIK II.3.3
KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN NONMIGAS,
2017–2018



Sumber: Kementerian Keuangan


Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam APBN 2018 ditargetkan mencapai sebesar Rp541.801,1 miliar atau meningkat sebesar 13,9 persen dari target dalam APBNP tahun 2017. Target pendapatan PPN dan PPnBM tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri sebesar Rp383.485,5 miliar, PPN dan PPnBM impor sebesar Rp151.440,4 miliar serta PPN dan PPnBM Lainnya sebesar Rp374,1 miliar. Peningkatan PPN dan PPnBM dalam tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh upaya Pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga antara lain dengan memperbaiki program perlindungan sosial guna meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, peningkatan tersebut sebagai dampak positif dari dukungan kebijakan perpajakan berupa pengembangan fasilitas perpajakan online (*e-service*) seperti *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, dan *e-bukpot*. Perbandingan pendapatan PPN dan PPnBM tahun 2017 dan 2018 bisa dilihat pada **Grafik II.3.4**.



Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dalam APBN tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp17.369,1 miliar atau meningkat sebesar 12,7 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2017. Peningkatan pendapatan PBB tersebut terutama berasal dari PBB sektor Migas dan pertambangan, yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas sektor hulu migas berupa pengembangan wilayah kerja migas dan pengembangan lapangan *onstream*. Selain itu, perbaikan harga komoditas dan peningkatan ekspor minera juga memengaruhi peningkatan aktivitas sektor pertambangan. Perbandingan pendapatan PBB tahun 2017 dan 2018 bisa dilihat pada **Grafik II.3.5**.



Pendapatan Cukai

Pendapatan cukai dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp155.400,0 miliar, terdiri atas cukai hasil tembakau sebesar Rp148.230,0 miliar, cukai etil alkohol sebesar Rp170,0 miliar, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp6.500,0 miliar, dan pendapatan cukai lainnya yang diharapkan berasal dari cukai kantong plastik sebesar


Rp500,0 miliar. Pendapatan cukai dalam APBN tahun 2018 tersebut naik 1,5 persen dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Hal-hal yang menyebabkan naiknya target pendapatan cukai antara lain adanya penyesuaian naik tarif cukai hasil tembakau dan adanya rencana penambahan barang kena cukai (BKC) baru berupa kantong plastik. Penentuan target pendapatan cukai terus diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif (*negative externality*) barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA), serta rencana pengenaan cukai atas barang kena cukai baru berupa kantong plastik. Perbandingan pendapatan cukai tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.6**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya terutama berasal dari pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Pendapatan pajak lainnya dalam APBN tahun 2018 ditargetkan mencapai Rp9.691,8 miliar, atau meningkat sebesar 11,4 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi pada tahun 2018 termasuk peningkatan sektor jasa keuangan yang diproyeksikan akan meningkatkan transaksi penjualan atau yang harus menggunakan bea meterai. Perbandingan pendapatan pajak lainnya tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.7**.




Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional yang terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar, pada APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp38.700,0 miliar atau meningkat sebesar 7,6 persen dari target APBNP tahun 2017. Pendapatan bea masuk diproyeksikan sebesar Rp35.700,0 miliar atau meningkat 7,3 persen dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2017, sedangkan pendapatan bea keluar ditargetkan sebesar Rp3.000,0 miliar atau 11,1 persen dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Secara umum kebijakan pajak perdagangan internasional tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui penyesuaian kebijakan di bidang kepabeanan.

Kenaikan pendapatan bea masuk dipengaruhi oleh proyeksi perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan juga peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018. Selain itu, proyeksi pertumbuhan impor yang diperkirakan akan tumbuh membaik selama tahun 2018 juga akan memengaruhi kenaikan pendapatan bea masuk dalam APBN tahun 2018. Sementara itu, kenaikan pendapatan bea keluar dipengaruhi oleh adanya kebijakan relaksasi ekspor mineral dan juga dipengaruhi tren meningkatnya harga CPO di pasar internasional yang berdampak pada peningkatan eksport sehingga meningkatkan pendapatan bea keluar. Untuk mengamankan target pendapatan cukai dalam APBN tahun 2018, rencana dan kebijakan yang akan ditempuh meliputi: (1) kebijakan di bidang tarif antara lain berupa penyesuaian tarif cukai dan penguatan penelitian tarif dan nilai pabean; (2) memastikan kelancaran arus barang antara lain dalam bentuk penerapan otomasi perekaman Laporan Hasil Pemeriksaan (Pemberitahuan Impor Barang) dan otomasi penutupan pos manifes; dan (3) pemberantasan penyelundupan antara lain melalui pengembangan sistem aplikasi pengawasan dan patroli laut serta *pilotting* aplikasi *Customs Narcotic Targetting Center* (CNTC). Perbandingan pendapatan pajak perdagangan internasional tahun 2017 dan 2018 disajikan dalam **Grafik II.3.8**.

GRAFIK II.3.8
PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL,
2017-2018



3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan negara yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah Penerimaan Perpajakan. Peningkatan atau penurunan PNBP sangat dipengaruhi beberapa asumsi ekonomi makro antara lain harga minyak mentah Indonesia (ICP), *lifting* migas, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan kualitas layanan dan tarif layanan PNBP. PNBP pada dasarnya merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, dimana antara lain bersumber dari pendapatan hasil pemanfaatan sumber daya alam baik migas maupun non migas, pendapatan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah termasuk dari Badan Layanan Umum (BLU), dan pendapatan lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan. Dalam struktur APBN tahun 2018 saat ini, secara garis besar PNBP dikelompokkan menjadi Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (termasuk pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dalam APBN tahun 2018 tersebut, telah dilakukan restrukturisasi akun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Bagan Akun Standar (BAS), yang meliputi (1) pembuatan akun baru, (2) penggabungan dalam akun baru untuk jenis-jenis PNBP yang realisasinya kecil dan karakteristiknya sama, (3) penghapusan akun lama yang memiliki realisasi kecil atau tidak ada realisasi, (4) pemecahan menjadi beberapa akun untuk jenis-jenis PNBP dengan realisasi besar, dan (5) perubahan kode akun dan penyempurnaan nomenklatur akun. Penyesuaian dan perubahan akun PNBP tersebut, dilakukan bertujuan agar: (1) lebih informatif; (2) meningkatkan efektivitas pemanfaatan informasi akun antara lain

dengan menghapus akun dengan realisasi yang tidak signifikan; (3) menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan (4) menonjolkan karakteristik yang jelas atas jenis PNBP yang masuk pada kelompok akun.

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kontribusi PNBP dalam APBN dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi di tahun 2018. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan, yang meliputi indikator harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, *lifting* minyak bumi dan gas bumi, dan pertumbuhan ekonomi, maka dalam APBN tahun 2018, PNBP ditargetkan sebesar Rp275.427,9 miliar. Target tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,8 persen dari yang ditargetkan dalam APBNP tahun 2017. Secara ringkas kebijakan umum PNBP dapat dilihat dalam **Tabel II.3.5**.

TABEL II.3.5
KEBIJAKAN UMUM PNBP 2018

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Mengevaluasi dan menyempurnakan ketentuan perundang-undangan di bidang PNBP;
2.	Mengoptimalkan PNBP migas, minerba, dan panas bumi melalui penerapan sistem baru (antara lain <i>gross split</i> untuk PNBP migas), perbaikan tata kelola, dan pelestarian lingkungan;
3.	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan melibatkan BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
4.	Meningkatkan kinerja BUMN dan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan aset/BMN;
5.	Melakukan reviu atas jenis dan tarif PNBP pada Kementerian/Lembaga guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam kemudahan berusaha dan investasi; dan
6.	Memperluas interkoneksi atau integrasi sistem pembayaran PNBP di Kementerian/ Lembaga dengan Sistem Informasi PNBP <i>On-Line</i> (SIMPONI).


Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan SDA dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp103.674,8 miliar yang terdiri dari pendapatan SDA Migas sebesar Rp80.349,0 miliar dan pendapatan SDA Nonmigas sebesar Rp23.325,8 miliar. Secara umum, pendapatan SDA mengalami peningkatan sebesar 8,4 persen dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2017.

Target pendapatan SDA migas dalam tahun 2018 sebesar Rp80.349,0 miliar tersebut terdiri dari pendapatan minyak bumi sebesar Rp59.582,7 miliar dan pendapatan gas bumi sebesar Rp20.766,3 miliar.

Target penerimaan SDA migas naik 11,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2017 yang mencapai Rp72.207,9 miliar. Kenaikan target penerimaan SDA migas tersebut terutama dipengaruhi oleh proyeksi *lifting* gas yang meningkat dari 1.150 MBOEPD dalam APBNP tahun 2017 menjadi 1.200 MBOEPD dalam APBN tahun 2018. Perbandingan Pendapatan SDA



Sumber: Kementerian Keuangan

Migas tahun 2017 dan 2018 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.9**.

Selanjutnya, kebijakan teknis Pemerintah yang akan ditempuh dalam mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi secara lebih rinci dapat dilihat dalam **Tabel II.3.6**.

TABEL II.3.6
KEBIJAKAN TEKNIS PENDAPATAN SDA MIGAS 2018

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Pencapaian target <i>lifting</i> migas tahun 2018 yaitu minyak sebesar 771-815 MBOPD dan gas sebesar 1.194-1.235 MBOEPD akan didukung dengan melakukan program utama pengembangan wilayah kerja, berupa: <ol style="list-style-type: none"> Program pengeboran pengembangan sumur yang meliputi > 200 sumur; Program <i>work over</i> (kerja ulang) sumur-sumur tua yang meliputi > 850 sumur; dan Program <i>maintenance</i> (pemeliharaan) sumur-sumur produksi yang meliputi > 50.000 kegiatan.
2.	Pemenuhan rencana <i>onstream</i> 9 (sembilan) proyek baru dengan total investasi <i>capital</i> sebesar US\$4,2 miliar, meliputi: (a) 2 (dua) proyek baru pengembangan minyak bumi, (b) 2 (dua) proyek baru pengembangan gas bumi, dan (c) 5 (lima) proyek baru pengembangan minyak dan gas Bumi. Proyek terbesar yang akan mencapai <i>full onstream</i> pada tahun 2018 adalah Muara Bakau untuk Lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East dengan perkiraan total investasi sebesar US\$2,7 miliar;
3.	Pelaksanaan monitoring secara intensif terhadap 9 (sembilan) proyek pengembangan lapangan <i>onstream</i> di tahun 2018, dengan perkiraan kontribusi sekitar 29,81 MMBBL (82 MBOPD) dan 1.731 BSCF (4.742 MMSCFD);
4.	Peningkatan <i>lifting</i> migas tahun 2018 melalui upaya optimasi lapangan <i>existing</i> yang dilakukan dengan penerapan teknologi terkini dan tepat guna; dan
5.	Penerapan <i>Production Sharing Contract</i> (PSC) dengan skema <i>gross split</i> yang akan menggantikan PSC dengan mekanisme <i>cost recovery</i> . Penerapan PSC dengan skema <i>gross split</i> tersebut terutama akan diterapkan untuk pengembangan lapangan-lapangan migas yang telah mengalami terminasi. Pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 (delapan) wilayah kerja yang akan mengalami terminasi.

Sumber: Kementerian Keuangan dan SKK Migas

Pendapatan SDA Nonmigas dalam APBN tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp23.325,8 miliar tetap didominasi oleh pendapatan yang berasal dari pertambangan mineral dan batubara yang mencapai Rp17.858,5 miliar. Selanjutnya pendapatan SDA Nonmigas yang berasal dari Kehutanan sebesar Rp4.116,7 miliar, Perikanan sebesar Rp600,0 miliar dan Panas Bumi sebesar Rp700,6 miliar. Dalam tahun 2018, pendapatan SDA Nonmigas tersebut menurun sebesar 0,5 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2017.

Pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp17.858,2 miliar tersebut sama dengan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara dalam APBN tahun 2018 tersebut terdiri dari pendapatan iuran tetap sebesar Rp769,8 miliar dan pendapatan iuran produksi/royalty sebesar Rp17.088,7 miliar. Adapun penurunan pendapatan pertambangan mineral dan batubara terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas batubara yang belum menunjukkan perbaikan yang signifikan dan cenderung stagnan sehingga memengaruhi

penurunan produksi batubara nasional.


Pendapatan kehutanan dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp4.116,7 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Pendapatan kehutanan dalam APBN tahun 2018 tersebut bersumber dari pendapatan dana reboisasi sebesar Rp1.858,7 miliar, Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan sebesar Rp205,9 miliar, Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp921,0 miliar, dan pendapatan izin penggunaan kawasan hutan sebesar Rp1.181,0 miliar.

Pendapatan SDA perikanan ditargetkan sebesar Rp600 miliar atau menurun sebesar 36,8 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2017. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pembatasan ukuran kapal maksimum sebesar 150 GT dan pelarangan alat tangkap kapal pukat ikan, pukat udang, dan pukat hela. Namun demikian, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal, bebas *illegal unreported & unregulated (IUU) fishing*, ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP, dan peningkatan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan.

Sementara itu, pendapatan yang bersumber dari pertambangan panas bumi dalam tahun 2018 ditargetkan akan mencapai Rp700,6 miliar atau meningkat 4,4 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2017. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya peningkatan produksi uap dan listrik atas kegiatan usaha panas bumi.

Perbandingan pendapatan SDA Nonmigas tahun 2017 dan 2018

dapat dilihat dalam **Grafik II.3.10**. Selanjutnya, untuk dapat mencapai target PNBP SDA Nomigas tahun 2018 tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai kebijakan teknis. Kebijakan-kebijakan teknis di sektor Pendapatan SDA Nonmigas sebagaimana terangkum dalam **Tabel II.3.7**.



TABEL II.3.7
KEBIJAKAN TEKNIS PENDAPATAN SDA NONMIGAS 2018

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kebijakan SDA Pertambangan Minerba	
1.	Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait antara lain Pemda, KPK, BPKP, BPK, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan;
2.	Menerapkan tata cara penyetoran kewajiban PNBP dibayar di depan sebelum melakukan pengapalan, mengubah pembayaran yang selama ini dilakukan 1 bulan setelah pengapalan;
3.	Memberikan sanksi berupa penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih mempunyai tunggakan kewajiban PNBP;
4.	Menerapkan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Subsektor Mineral dan Batubara, yang didalamnya mengatur tentang tata cara perhitungan dan pelaporan PNBP;
5.	Meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib bayar dan sosialisasi penerapan sistem informasi PNBP <i>Online</i> (Simponi) dan <i>e-PNBP</i> mineral dan batubara.
Kebijakan SDA Kehutanan	
1.	Mengupayakan untuk membuka ekspor kayu bulat terbatas;
2.	Mengevaluasi Peraturan Menteri LHK tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT);
3.	Meningkatkan pengawasan dalam Penata Usahaan Hasil Hutan(PUHH) dan PNBP melalui <i>post audit</i> ;
4.	Melakukan intensifikasi penagihan dan pemungutan PNBP di lingkup Kementerian LHK dengan memaksimalkan Sistem Informasi PNBP (SI-PNBP).
Kebijakan SDA Perikanan	
1.	Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan lebih optimal dan bebas <i>illegal, unreported, unregulated</i> (IUU) Fishing ;
2.	Melakukan ekstensifikasi tempat pemasukan dan pengeluaran ikan dengan pembukaan satuan kerja/wilayah kerja yang potensial sebagai sumber PNBP;
3.	Meningkatkan jumlah fasilitas dan sarana produksi perikanan;
4.	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan PNBP berbasis Wilayah Kerja Bebas Korupsi (WKBK); dan
5.	Melakukan proses migrasi perizinan daerah menjadi perizinan pusat (terhadap kapal <i>markdown</i>).
Kebijakan SDA Panas Bumi	
1.	Menyelesaikan penyusunan regulasi panas bumi sebagai turunan dari UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan menyempurnaan regulasi terkait;
2.	Menyederhanakan perizinan dengan mengusulkan penghapusan sembilan perizinan;
3.	Mempercepat pelelangan wilayah kerja panas bumi;
4.	Memberikan penugasan kepada BUMN;
5.	Memberikan Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) untuk badan usaha;

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
Kebijakan SDA Panas Bumi	
6.	Memitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi dengan mengimplementasikan program <i>geothermal fund</i> melalui skema <i>government drilling</i> untuk menarik minat investor dalam melakukan pengembangan panas bumi;
7.	Memfasilitasi insentif fiskal berupa pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Ditanggung Pemerintah untuk semua rezim pengembang panas bumi;
8.	Mengintensifkan monitoring PNBP bagi pemegang Izin Panas Bumi (IPB) dan mendorong efisiensi biaya operasi bagi pengembang panas bumi rezim eksisting;
9.	Memberlakukan kebijakan PPh DTP bagi pengusaha panas bumi yang kontrak, kuasa pengusahaan, dan izinnya ditandatangani sebelum Undang-undang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014.

Sumber: Kementerian Keuangan


Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Dalam APBN tahun 2018, akun pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan terdiri dari pendapatan dari bagian pemerintah atas laba BUMN dan pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan lainnya (antara lain Pendapatan dari Surplus Bank Indonesia). Kontribusi terbesar dalam akun pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan masih pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN, hal ini mengingat pendapatan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan lainnya seperti pendapatan dari surplus Bank Indonesia memiliki karakteristik pendapatan yang tidak dapat diprediksikan, sehingga tidak dimasukkan dalam penyusunan proyeksi target APBN tahun 2018.

Pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp44.695,4 miliar atau meningkat 9,0 persen jika dibandingkan dengan target dalam APBNP tahun 2017. Target pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN tahun 2018 tersebut berasal dari pendapatan laba BUMN perbankan sebesar Rp10.941,9 miliar dan

pendapatan laba BUMN nonperbankan sebesar

Rp33.753,5 miliar. Kenaikan target pendapatan bagian laba BUMN merupakan dampak dari perbaikan perekonomian nasional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BUMN terutama sektor nonperbankan. Perbandingan pendapatan bagian Pemerintah atas laba BUMN tahun 2017 dan 2018 disajikan pada **Grafik II.3.11.**



Selain itu, penentuan target bagian Pemerintah atas laba BUMN tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan tingkat laba perusahaan serta kemampuan pendanaan perusahaan, terutama tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Asset to Liability Ratio*, *Riskbased Capital* (RBC), dan *Gearing Ratio*. Penentuan dividen juga mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka

menjaga keberlangsungan usaha, dan diusahakan agar tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN *listed*. Kebijakan-kebijakan teknis di sektor Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan tahun 2018, dapat dilihat dalam **Tabel II.3.8**.

TABEL II.3.8

KEBIJAKAN TEKNIS PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN 2018


No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Penentuan dividen memperhatikan tingkat laba perusahaan serta kemampuan pendanaan perusahaan, terutama tingkat solvabilitas berdasarkan rasio-rasio keuangan penting, seperti <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> , <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Asset to Liability Ratio</i> , <i>Riskbased Capital (RBC)</i> , dan <i>Gearing Ratio</i> ;
2.	Penentuan dividen mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha;
3.	Penentuan dividen diusahakan tidak akan menurunkan nilai pasar BUMN <i>listed</i> ;

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN

PNBP Lainnya

Secara garis besar PNBP Lainnya dikelompokkan ke dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (1) pendapatan dari penjualan, pengelolaan barang milik negara (BMN), dan iuran badan usaha; (2) pendapatan administrasi dan penegakan hukum; (3) pendapatan kesehatan, perlindungan sosial, dan keagamaan; (4) pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi; (5) pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan informatika; (6) pendapatan jasa lainnya; (7) pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan; (8) pendapatan denda; dan (9) pendapatan lain-lain.

Dalam APBN tahun 2018, PNBP lainnya ditargetkan mencapai Rp83.753,1 miliar atau turun 1,5 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP



Sumber: Kementerian Keuangan

tahun 2017. Dari target tersebut termasuk di dalamnya jenis pendapatan *Domestic Market Obligation (DMO)* sebesar Rp6.113,9 miliar serta pendapatan penjualan hasil tambang batubara (PHT) sebesar Rp14.236,8 miliar. Perbandingan PNBP Lainnya menurut jenis pendapatan (akun pendapatan) tahun 2017-2018 disajikan pada **Grafik II.3.12**.

Penurunan PNBP Lainnya dalam APBN tahun 2018 antara lain berasal dari penurunan pendapatan penjualan hasil tambang batubara (PHT) yang terutama disebabkan fluktuasi harga komoditas pertambangan, khususnya batubara yang cenderung menurun sehingga menurunkan proyeksi volume produksi batubara nasional. Faktor lain yang menyebabkan penurunan target adalah adanya perubahan Satker PNBP di Kementerian Negara/Lembaga menjadi Satker Badan Layanan Umum (BLU), serta adanya penyesuaian kegiatan terkait PNBP di Kementerian/Lembaga yang tahapannya masih berjalan sehingga tidak

menghasilkan pendapatan di tahun 2018.

Diluar *domestic market obligation* (DMO) dan pendapatan hasil tambang (PHT) yang sangat tergantung pada perkembangan harga komoditas dunia dan faktor eksternal lainnya, maka PNBP Lainnya khususnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dan umumnya bersifat pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbuka untuk terus dioptimalkan pendapatannya. Secara umum, optimalisasi PNBP Kementerian Negara/Lembaga dimaksud dalam APBN tahun 2018 dilakukan antara lain melalui: (1) optimalisasi sumber-sumber PNBP melalui intensifikasi pemungutan PNBP dan ekstensifikasi jenis PNBP; (2) menjaga ketertiban administrasi pengelolaan PNBP serta penyetoran PNBP; (3) meningkatkan profesionalisme SDM untuk meningkatkan pelayanan; (4) mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan; (5) meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan PNBP; dan (6) meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum di bidang PNBP.

Langkah dan kebijakan untuk mengoptimalkan target PNBP Lainnya khususnya PNBP Kementerian/Lembaga dalam APBN tahun 2018, dilakukan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan Kementerian Negara/Lembaga kepada masyarakat, sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dari 63 Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai kontribusi dalam PNBP lainnya, terdapat 10 (sepuluh) Kementerian Negara/Lembaga sebagai penyumbang PNBP terbesar. Kementerian Negara/Lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perhubungan; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Pertahanan; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Agama; Kementerian Ketenagakerjaan; dan Kementerian Kesehatan. Perbandingan PNBP 10 (sepuluh) Kementerian Negara/Lembaga tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.9**.

TABEL II.3.9
PNBP LAINNYA 10 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERBESAR,
2017-2018
(miliar rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	APBNP 2017	APBN 2018
1.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	14.000,0	15.681,4
2.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.469,0	9.272,8
3.	Kementerian Perhubungan	9.284,9	7.286,0
4.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	2.875,4	3.250,0
5.	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	3.110,0	3.108,9
6.	Kementerian Pertahanan	3.923,7	3.075,6
7.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	2.309,3	2.350,0
8.	Kementerian Agama	1.180,8	1.308,2
9.	Kementerian Ketenagakerjaan	782,9	864,0
10.	Kementerian Kesehatan	557,5	595,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan perbandingan PNBP 10 (sepuluh) Kementerian Negara/Lembaga tahun 2017-2018 tersebut, terdapat beberapa Kementerian Negara/Lembaga yang targetnya di tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun 2017. Target PNBP Kementerian Perhubungan mengalami penurunan, terutama disebabkan belum selesainya proses penilaian aset

sehingga PNBP yang berasal dari pemanfaatan BMN belum dapat dimasukkan dalam APBN tahun 2018. Selain itu, target Kementerian Pertahanan juga mengalami penurunan, terutama disebabkan oleh adanya perubahan Satker RSPAD menjadi Satker BLU.

Adapun untuk mencapai target PNBP, Kementerian Negara/Lembaga melakukan berbagai kebijakan teknis sesuai tugas dan fungsinya. Kebijakan teknis PNBP pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga utama dalam APBN tahun 2018 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.10**.

TABEL II.3.10
KEBIJAKAN TEKNIS PNBP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN 2018

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
A. Kementerian Komunikasi dan Informatika	
1.	Mengenakan perhitungan tarif dalam target PNBP tahun 2018 sesuai dengan PP No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2.	Meningkatkan intensifikasi penagihan PNBP kepada para pengguna Spektrum Frekuensi Radio, penyelenggara telekomunikasi dan penyelenggara penyiaran secara periodik dan intensif;
3.	Bekerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara BPKP untuk mengaudit wajib bayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Frekuensi dan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (<i>coklit</i>) pembayaran BHP Telekomunikasi terhadap para wajib bayar;
4.	Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara terhadap kewajiban kepada negara melalui forum bimbingan teknis;
5.	Melaksanakan penegakan hukum terhadap alat perangkat telekomunikasi dan pengguna frekuensi radio, dan pelanggaran penyelenggaraan telekomunikasi baik yang memiliki izin penyelenggaraan maupun yang tidak memiliki izin penyelenggaraan;
6.	Menyempurnakan data <i>base</i> wajib bayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi;
7.	Memperkuat kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka pelayanan publik di bidang perizinan dan pengelolaan PNBP;
8.	Melakukan proses perizinan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya ke IPP Tetap, sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku;
9.	Melakukan pengembangan/pemutakhiran proses perizinan sehingga mempercepat dan mempermudah proses pelayanan publik;
10.	Meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari biaya pendidikan mahasiswa pada pada Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) atau <i>Multi Media Traning Centre</i> (MMTC) Yogyakarta;
11.	Meningkatkan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dalam bentuk Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) dengan SMA/SMK/sederajat; serta
12.	Melakukan promosi penyewaan sarana dan prasarana (gedung dan peralatan) melalui penyebaran brosur, <i>website</i> , iklan (cetak maupun elektronik), media sosial/internet, serta pendekatan personal secara langsung kepada individu (keluarga maupun kerabat).

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
B. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	
1.	Menetapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terjangkau oleh masyarakat;
2.	PTN dapat menerima sumbangan murni dari masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan penerimaan mahasiswa baru;
3.	Mendorong lembaga penelitian dan satker di lingkungan Kemenristekdikti untuk meningkatkan pendapatan dari pengembangan teknologi dan inovasi (hilirisasi hasil-hasil riset);
4.	Membentuk kemitraan dan kerjasama yang saling mengikat dengan lembaga/organisasi dan swasta tingkat nasional dan internasional yang berfokus pada pemasaran, alih teknologi, dan pemberdayaan iptek;
5.	Menyelesaikan PP tentang jenis dan tarif PNBP yang telah menggabungkan antara tarif yang berlaku pada lingkungan Ristek dan Dikti menjadi tarif yang berlaku pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
6.	Melakukan pembayaran/penyetoran PNBP dengan menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) agar lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan (<i>reliable</i>).
C. Kepolisian Negara Republik Indonesia	
1.	Melanjutkan program pelayanan masyarakat dengan pelaksanaan pelayanan bersih dari percaloan melalui pencegahan, pengawasan, dan pengendalian secara terpadu di tempat-tempat pelayanan;
2.	Menerapkan standar pelayanan pada unit kerja dengan standar pelayanan minimal (SPM) pada tingkat kabupaten/kota (Polres/ta/tubes/metro);
3.	Menggelar tempat pelayanan satpas secara bertahap sesuai renstra Polri;
4.	Melanjutkan implementasi pelaksanaan “Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik” dengan meningkatkan kualitas SDM fungsi lalu lintas yang profesional, unggul dan berkarakter berbasis kompetensi dan memiliki komitmen;
5.	Memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang <i>regident</i> (registrasi dan identifikasi) pengemudi dan kendaraan bermotor, penegakan hukum serta meningkatkan pelayanan data lalu lintas;
6.	Melaksanakan sinergitas dengan instansi terkait/pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PNBP secara terpadu;
7.	Meningkatkan kualitas SDM fungsi intel dengan melaksanakan sertifikasi petugas penerbit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek;
8.	Bekerjasama dengan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha di bidang jasa pengamanan melalui media sosial;
9.	Bekerjasama dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) untuk peningkatan kompetensi petugas satuan pengamanan dan memberikan pemahaman kepada para pemimpin perusahaan organisasi instansi dan lembaga pemerintah tentang pentingnya mengamankan aset-aset perusahaan melalui penggelaran kekuatan tenaga inti pengamanan di lingkungan kerjanya;
10.	Meningkatkan kerjasama antara Polri dan instansi/lembaga untuk penyelenggaran diklat non Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi personilnya;

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
11.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan <i>assessment center</i> Polri dan meningkatkan kerjasama antara Polri dengan instansi/lembaga di bidang penyelenggaraan <i>assessment center</i> baik di tingkat pusat maupun kewilayahan; dan
12.	Meningkatkan efisiensi dan produktifitas pelayanan pada Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit Polri dan meningkatkan kinerja SDM.
D. Kementerian Hukum dan HAM	
1.	Menambah pembentukan Unit Layanan Paspor (ULP) sampai dengan tahun 2018 sebanyak 5 ULP;
2.	Mengembangkan Sistem Layanan Visa <i>Online</i> ;
3.	Memperluas pelayanan Paspor Berbasis <i>Online System</i> ;
4.	Memperluas pelayanan <i>e-passport</i> di Bodetabekka (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang);
5.	Mengembangkan implementasi layanan Warga Negara Asing secara <i>Online</i> pada seluruh Kantor Imigrasi;
6.	Melakukan penegakan Hukum Keimigrasian;
7.	Mencegah pengiriman TKI Non Prosedural;
8.	Mengembangkan Layanan AHU berbasis Teknologi Informasi;
9.	Mengembangkan Layanan Simpadhu (Sistem Pembayaran PNBP Administrasi Hukum Umum);
10.	Mensukseskan kemudahan berusaha di Indonesia dengan menyusun RUU Badan Usaha;
11.	Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga/Institusi Non Pemerintah;
12.	Menambah <i>data center</i> ;
13.	Meningkatkan kerjasama dengan perbankan sebagai mitra dalam pembayaran PNBP;
14.	Melakukan sosialisasi kekayaan intelektual dan peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri;
15.	Melakukan penegakan hukum kekayaan intelektual;
16.	Memperluas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Pengayoman Cipinang;
17.	Menyelenggarakan industri dalam Lembaga Pemasyarakatan; dan
18.	Merubah izin penggunaan PNBP Pemasyarakatan.
E. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	
1.	Mengoptimalkan pendapatan-pendapatan umum lainnya meliputi pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro, pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebihan/rusak/dihapuskan, pendapatan sewa benda-benda tak bergerak, penerimaan kembali pegawai pusat TAYL, pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri, Pendapatan TP/TGR, pendapatan anggaran lain-lain dan pendapatan jasa lainnya;
2.	Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dengan proaktif melalui peningkatan pelayanan Kantor Pertanahan Berjalan (Larasita), sertifikasi Hak Atas Tanah melalui Larasita dan <i>online</i> , penyebarluasan informasi serta pemberdayaan masyarakat;
3.	Meningkatkan jumlah tenaga juru ukur melalui Program Diploma Satu (D1) Pengukuran dan Pemetaan;
4.	Meningkatkan pelayanan dengan SOP yang transparan meliputi: persyaratan, waktu dan biaya;

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
5.	Menindaklanjuti semua temuan BPK dan <i>Action Plan</i> (Survei KPK);
6.	Memberikan <i>Reward and Punishment</i> kepada Kepala Kantor Pertanahan;
7.	Mengelola PNBP secara terpusat yang diatur oleh Sekjen untuk pemerataan penggunaan PNBP pada setiap satker dengan upaya: <ul style="list-style-type: none"> ▪ percepatan informasi realisasi penerimaan secara nasional; dan ▪ optimalisasi penggunaan belanja secara nasional.
8.	Menerapkan pelayanan PNBP kepada masyarakat secara <i>cashless</i> (e-PNBP);
9.	Menumbuhkan animo masyarakat untuk mengajukan permohonan pelayanan ke jajaran Kantor ATR/BPN;
10.	Melakukan konsolidasi dan penguatan program prioritas, untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mengatasi kemiskinan;
11.	Melakukan inovasi pelayanan berbasis IT (Teknologi Informasi) bagi peningkatan kemudahan pelayanan;
12.	Memperluas legalisasi aset dan sertifikasi lahan untuk redistribusi lahan melalui program reforma agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
13.	Menyelesaikan sengketa/konflik pertanahan dan ketidaksesuaian pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang;
14.	Mempercepat pengadaan tanah bagi kepentingan umum khususnya untuk Program Strategis Nasional; dan
15.	Memperluas cakupan satuan kerja yang menetapkan zona integritas bagi peningkatan kepercayaan masyarakat.
F. Kementerian Perhubungan	
1.	Meningkatkan keselamatan, kelancaran dan kapasitas pelayanan transportasi untuk angkutan antar moda yang berkesinambungan;
2.	Menyiapkan pelaksanaan harmonisasi dan standarisasi nasional, regional dan internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
3.	Menerapkan peraturan dan perundang-undangan di bidang kenavigasian dalam rangka pembinaan, pengawasan, keamanan dan keselamatan kapal dalam berlayar;
4.	Mendorong peran serta pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan untuk mengantisipasi pengembangan jaringan jalan bebas hambatan untuk mendukung sistem transportasi darat;
5.	Memberikan kepastian usaha di bidang angkutan laut dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam pengembangan usaha pelayaran;
6.	Melakukan pengawasan melalui validasi terhadap ijin SIUPAL/SIOPSUS setiap dua tahun sekali guna memastikan operasional perusahaan angkutan laut nasional;
7.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan unit instansi terkait terhadap pemberlakuan sistem pembayaran PNBP secara elektronik melalui Simponi;
8.	Menerapkan dan meningkatkan aplikasi <i>online</i> di bidang transportasi untuk mempercepat pelayanan;
9.	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal baik aspek administratif manajerial maupun teknis;
10.	Mengembangkan sarana dan prasarana fasilitas kepelabuhanan berupa penambahan fasilitas dermaga, fasilitas lapangan penumpukan, penambahan gudang, penambahan alat <i>forklift</i> , mobil <i>crane</i> , dan fasilitas bongkar muat barang;

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
11.	Meningkatkan dan penambahan pelayanan VTS (<i>Vessel Traffic Services</i>) pada pelabuhan - pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
12.	Menggali potensi yang dapat menghasilkan PNBP melalui konsesi dan optimalisasi pemanfaatan aset BMN berupa sewa gedung dan lahan pada bandar udara yang diusahakan dan lembaga pendidikan;
13.	Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana dengan penerapan teknologi terkini di bidang transportasi dalam layanan pengujian tipe kendaraan bermotor, layanan jasa kenavigasian dan di bidang keselamatan perkapalan/ pelayaran;
14.	Meningkatkan penagihan atas piutang PNBP terhadap wajib bayar;
15.	Mengoptimalkan penerimaan Jasa Navigasi Penerbangan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dan pendapatan jasa navigasi yang dikelola <i>Civil Aviation Authority of Singapore</i> pada sektor A;
16.	Meningkatkan jasa layanan kalibrasi penerbangan di luar wilayah Indonesia berupa kalibrasi fasilitas navigasi bandar udara;
17.	Meningkatkan program kerjasama dengan operator transportasi dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kompetensi SDM melalui lembaga pendidikan seperti diklat, seminar/workshop; dan
18.	Meningkatkan program pembibitan dengan instansi lain (Pemda) dalam rangka penyediaan SDM Aparatur Daerah (176 Pemda Kabupaten/Kota) di bidang transportasi.

Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga terkait


Pendapatan Badan Layanan Umum

BLU merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan dan pengaturan mengenai Badan Layanan Umum (BLU) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang telah disempurnakan dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU. Peraturan Pemerintah tersebut memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada BLU dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Fleksibilitas yang diberikan salah satunya adalah kebebasan dalam penggunaan pendapatan secara langsung tanpa perlu menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara dengan berlandaskan kepada prinsip praktik bisnis yang sehat.

BLU saat ini tersebar pada 19 Kementerian Negara/Lembaga, dengan bidang yang mendominasi pola pengelolaan keuangan melalui BLU adalah bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu lebih dari 50 persen dari total BLU. Pendapatan BLU dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan tersebut antara lain adanya peningkatan pelayanan secara alamiah sejalan dengan peningkatan perekonomian, dan adanya penyesuaian tarif layanan BLU serta adanya pergeseran dari satker PNBP menjadi satker BLU.

Pendapatan BLU dalam tahun 2018 ditargetkan mencapai sebesar Rp43.304,6 miliar, meningkat 12,4 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU serta bertambahnya jumlah satker BLU. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan menempuh beberapa kebijakan di bidang BLU, antara lain: (1) mendorong kinerja BLU dengan menetapkan indikator-indikator KPI yang lebih menantang; (2) melakukan evaluasi terhadap BLU yang kinerjanya cenderung stagnan atau menurun, yang dapat berimplikasi terhadap pencabutan status pengelolaan keuangan BLU sesuai dengan PMK 180 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Satuan kerja Instansi Pemerintah; dan (3) mendorong optimalisasi atas aset-aset yang dimiliki BLU sebagai sumber pendapatan diantaranya melalui kerjasama operasional. Perbandingan target pendapatan BLU tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.13.**



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun 2018, BLU dengan penyumbang pendapatan BLU terbesar adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan jumlah pendapatan Rp11.507,0 miliar atau meningkat 7,9 persen dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Selanjutnya adalah Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BPPPTI) dengan target pendapatan BLU mencapai Rp2.989,0 miliar atau meningkat 16,4 persen dibandingkan targetnya dalam APBNP tahun 2017. Perbandingan pendapatan BLU pada 10 BLU terbesar tahun 2017-2018 dapat dilihat dalam **Tabel II.3.11.**

TABEL II.3.11
PENDAPATAN 10 BLU TERBESAR, 2017-2018
(miliar rupiah)

No	Badan Layanan Umum	APBNP 2017	APBN 2018
1.	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	10.663,3	11.507,0
2.	Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI)	2.567,1	2.989,0
3.	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	1.807,7	1.807,8
4.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.158,2	1.522,3
5.	RSU Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	1.200,0	1.225,0
6.	RSU Dr. Kariadi Semarang	950,0	1.100,0
7.	Universitas Terbuka	932,2	930,0
8.	RSPAD Gatot Soebroto DITKESAD	854,6	919,5
9.	Universitas Brawijaya	808,3	905,0
10.	RS Jantung Harapan Kita Jakarta	744,2	781,4

Sumber: Kementerian Keuangan


3.1.2 Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah yang diperoleh Pemerintah dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan akan digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, atau diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan hibah tetap dilakukan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasiannya kepada program-program pembangunan. Pemerintah tetap memprioritaskan mendapatkan hibah yang memiliki kriteria persyaratan yang tidak memberatkan, tetap memberi kemudahan bagi pemberi hibah, namun mengarahkan pemanfaatannya secara tepat dan terarah.

Dalam APBN tahun 2018, Penerimaan Hibah juga didasarkan pada komitmen pemberi donor yang telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) dengan Pemerintah Indonesia. Penerimaan Hibah dalam APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar Rp1.196,9 miliar atau turun 61,5 persen jika dibandingkan dengan target APBNP tahun 2017. Sesuai

dengan kebijakan yang telah ditempuh, penerimaan hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga maupun diterushibahkan ke daerah sesuai dengan nota kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani antara

GRAFIK II.3.14
PENERIMAAN HIBAH, 2017-2018



Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah sebagai penerima hibah (*grantee*) dengan organisasi atau negara pemberi hibah. Perbandingan penerimaan hibah tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat dalam **Grafik II.3.14**.

3.2 Proyeksi Pendapatan Negara Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, tahun 2019-2021, Pemerintah akan terus berupaya mengendalikan dan menurunkan target defisit pada level yang aman dengan tetap menjaga keberlanjutan program-program pembangunan, serta mengoptimalkan pendapatan negara sebagai sumber pendanaannya. Kebijakan fiskal diarahkan untuk membiayai kegiatan produktif dalam rangka mengurangi kemiskinan, mengatasi kesenjangan, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kapasitas produksi terutama melalui pembangunan infrastruktur terarah dengan tetap menjaga keseimbangan makro ekonomi. Pembiayaan yang bersumber dari utang maupun non utang dijaga dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Untuk mengurangi beban utang, pendapatan negara jangka menengah ditargetkan akan terus meningkat mencapai sebesar 12,7 persen hingga 15,2 persen terhadap PDB pada tahun 2021.

Proyeksi pendapatan negara jangka menengah disusun berdasarkan basis perkiraan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, target pendapatan negara dalam APBN tahun 2018, serta kebijakan-kebijakan di bidang pendapatan negara. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pendapatan negara jangka menengah diperkirakan tumbuh per tahun sebesar 14,5 persen hingga 15,2 persen.

Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Pemerintah berkomitmen tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2019-2021 terkait penerimaan perpajakan dapat dilihat pada **Tabel II.3.12.**

TABEL II.3.12
KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2019-2021

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Kebijakan optimalisasi penerimaan perpajakan dengan mendorong peningkatan <i>tax ratio</i> menjadi berkisar 11,7-14,1 persen terhadap PDB;
2.	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi dan daya saing industri nasional;
3.	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri;
4.	Kebijakan yang diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan <i>negative externality</i> ;
5.	Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan;
6.	Peningkatkan pengawasan, penindakan, dan penyidikan;
7.	Pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis dalam rangka penguatan daya saing; dan
8.	Kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan untuk mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak.

Sumber: Kementerian Keuangan


Berdasarkan realisasi penerimaan tahun 2017 dan sebelumnya, kebijakan-kebijakan di atas, serta mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro jangka menengah, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah ditargetkan akan tumbuh 15,1 persen hingga 16,3 persen. Dalam jangka menengah, pendapatan PPh dan pendapatan PPN dan PPnBM masih menjadi dua penyumbang pendapatan terbesar penerimaan perpajakan, dimana pendapatan PPh memberikan kontribusi sebesar 53,3 persen hingga 53,9 persen dan pendapatan PPN dan PPnBM kontribusi sebesar 33,3 persen hingga 34,3 persen.

Dalam jangka menengah, pendapatan PPh diproyeksikan tumbuh sebesar 15,8 persen hingga 17,7 persen per tahun seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang diperkirakan terus meningkat. Pendapatan PPN dan PPnBM diproyeksikan tumbuh sebesar 15,1 persen hingga 18,2 per tahun seiring dengan konsumsi masyarakat yang diperkirakan terus meningkat dalam jangka menengah. Pendapatan PBB diproyeksikan juga tumbuh antara lain seiring dengan penambahan dan pengembangan wilayah kerja dan pengembangan lapangan *onstream*.

Selanjutnya pendapatan cukai diproyeksikan juga akan tumbuh dalam jangka menengah dipengaruhi oleh rencana penyesuaian tarif cukai sebagai dampak kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan konsumsi barang kena cukai, melalui pengenaan barang kena cukai baru yang memiliki eksternalitas negatif. Sementara itu, pendapatan pajak lainnya diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi yang menggunakan bea meterai.

Sementara itu, pendapatan bea masuk dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun. Membaiknya kondisi perekonomian global dan domestik disertai meningkatnya volume perdagangan internasional dalam periode tersebut diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan bea masuk.

Pendapatan bea keluar dalam jangka menengah diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata 7,4 persen per tahun. Rendahnya pertumbuhan bea keluar dalam jangka menengah antara lain dipengaruhi adanya penerapan pungutan PNBP BLU sawit yang mengkompensasi turunnya pendapatan bea keluar dari *crude palm oil* (CPO) serta dampak hilangnya pendapatan bea keluar mineral mulai tahun 2017 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 153/PMK.011/2014 tentang penetapan tarif bea keluar mineral sampai dengan tahun 12 Januari 2017 yang ditujukan untuk mendukung kewajiban ekspor mineral dalam bentuk pengolahan melalui pembangunan *smelter*. Berdasarkan kondisi terkini, penerimaan perpajakan dalam jangka menengah diproyeksikan sebagaimana disajikan dalam **Grafik II.3.15**.




Proyeksi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam jangka menengah, PNBP diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 11,6 persen, dengan Pendapatan SDA dan PNBP Lainnya menjadi penyumbang terbesar. Pemerintah

dalam jangka menengah akan terus berupaya untuk mengoptimalkan PNBP sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Upaya optimalisasi PNBP tersebut terutama melalui perbaikan peraturan perundang-undangan terkait PNBP. Di samping itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan

daya saing nasional, dan menjaga daya beli masyarakat. Berdasarkan kondisi terkini, PNBP dalam jangka menengah diproyeksikan sebagaimana disajikan dalam **Grafik II.3.16**.



Dalam jangka menengah, proyeksi pendapatan SDA migas sangat dipengaruhi oleh proyeksi asumsi dasar ekonomi makro seperti ICP, nilai tukar, dan *lifting* migas. ICP diproyeksikan masih berada pada level rendah sekitar US\$45-US\$65 per barrel. Sementara itu, *lifting* migas diperkirakan masih rendah, sedangkan untuk *lifting* gas diproyeksikan meningkat. Untuk nilai tukar diproyeksikan akan sedikit mengalami depresiasi dalam jangka menengah.

Pendapatan SDA nonmigas yang terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi diproyeksikan akan menurun, dengan tingkat pertumbuhan diproyeksikan 1,6 persen per tahun. Secara umum kebijakan Pemerintah dalam jangka menengah masih fokus pada langkah optimalisasi pendapatan dari produksi barang tambang mineral dan batubara dengan meningkatkan tarif iuran produksi/royalti untuk mineral dan batubara. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap melakukan renegotiasi kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusaha batubara (PKP2B) terkait tarif yang berlaku untuk sektor pertambangan batubara, serta mempercepat proses penyelesaian piutang iuran tetap, iuran produksi/royalti dan DHPB yang belum terselesaikan.

Pendapatan SDA kehutanan diproyeksikan tidak mengalami pertumbuhan, sebagai akibat dari penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di dalam hutan konversi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lainnya. Untuk dapat mencapai target pendapatan SDA kehutanan, Pemerintah akan menempuh kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti meningkatkan kualitas SDM yang mengelola PNBP SDA kehutanan melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melakukan optimalisasi untuk kawasan hutan tanaman industri (HTI), serta optimalisasi dengan penggunaan kawasan hutan.

Pendapatan SDA perikanan tetap diupayakan untuk meningkat melalui langkah-langkah kebijakan dan perbaikan. Kebijakan dan perbaikan meliputi: (1) perbaikan tata kelola penerbitan perizinan perikanan tangkap dan bersinergi dengan upaya penanggulangan *illegal unreported & unregulated (IUU) fishing*; (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pengelolaan usaha perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan (3) penguatan armada perikanan nasional secara berkelanjutan yang mengutamakan kapal perikanan produksi dalam negeri dan penanaman modal dalam negeri.

Sementara itu, pendapatan panas bumi dalam jangka menengah diproyeksikan stabil. Pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan pemberian fasilitas insentif perpajakan untuk sektor panas bumi untuk dapat terus mendorong investasi dalam pengembangan panas bumi. Selain itu, Pemerintah juga akan meningkatkan monitoring terhadap kegiatan pengusahaan panas bumi dalam rangka optimalisasi pendapatan negara dari SDA panas bumi.

Dalam jangka menengah, PNBP lainnya diproyeksikan tumbuh sebesar 5,7 persen. Terkait dengan PNBP yang dipungut oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah akan terus melakukan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PNBP dalam jangka menengah melalui inventarisasi potensi PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga dan perbaikan peraturan perundang-undangan yang ada terkait PNBP, terutama mengenai PP atas tarif pungutan PNBP pada Kementerian Negara/Lembaga dan revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam jangka menengah, pendapatan BLU diproyeksikan tumbuh sebesar 7,5 persen. Ke depan, Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan dan menertibkan potensi pendapatan BLU serta menerapkan kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan dan memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2019-2021 terkait PNBP dapat dilihat pada **Tabel II.3.13**.

TABEL II.3.13
KEBIJAKAN PNBP 2019-2021

No	Kebijakan Yang Akan Ditempuh
1.	Mengembangkan lapangan <i>onstream</i> baru dan efisiensi kegiatan usaha hulu migas;
2.	Mempercepat proses penyelesaian amendemen kontrak karya dan perjanjian pengusahaan pertambangan batubara;
3.	Menata dan menyempurnakan pengelolaan sektor kehutanan dan perikanan;
4.	Mengembangkan sistem penatausahaan dan informasi PNBP sektoral;
5.	Mengevaluasi dan menyesuaikan jenis dan tarif PNBP;
6.	Mengintensifkan pengawasan dan penagihan PNBP;
7.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Kementerian Negara/Lembaga kepada masyarakat;
8.	Mendorong profitabilitas dan peningkatan kinerja BUMN;
9.	Meningkatkan implementasi Sistem Informasi PNBP <i>Online</i> (SIMPONI); dan
10.	Menyempurnakan dan memperbaiki regulasi di bidang PNBP termasuk perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.


Sumber: Kementerian Keuangan

Proyeksi Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah yang dianggarkan dalam APBN adalah Penerimaan Hibah yang telah direncanakan dan hanya dalam bentuk uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dimana pencairan dananya adalah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Oleh karena itu, proyeksi Penerimaan Hibah dalam jangka menengah sulit untuk dilakukan karena tidak banyak negara atau organisasi pendonor yang telah menandatangani *memorandum of understanding* (MoU) hibah dalam jangka menengah.

Berdasarkan laporan sementara dari rencana hibah yang akan diterima Pemerintah Indonesia, dalam jangka menengah, penerimaan hibah cenderung meningkat rata-rata sekitar 1,7 persen selama tahun 2019-2021. Hibah terencana yang telah dilaporkan akan diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam periode tersebut merupakan hibah yang berstatus *on going* atau *multiyears* yang berkaitan dengan program energi dan lingkungan hidup seperti penanganan *climate change*, pengurangan emisi di perkotaan, pelestarian hutan, dan efisiensi energi. Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka menengah disajikan dalam **Grafik II.3.17**.

GRAFIK II.3.17
PROYEKSI PENERIMAAN HIBAH JANGKA MENENGAH, 2019-2021



Sumber: Kementerian Keuangan

BAB 4

KEBIJAKAN DAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT APBN TAHUN 2018 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH PERIODE 2019-2021

4.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN tahun 2018

APBN tahun 2018 disusun sejalan dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RKP tahun 2018, serta mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2018. Berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPR atas RKP dan KEM PPKF tahun 2018 dalam forum pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN tahun 2018, kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam tahun 2018 akan diarahkan untuk tiga hal utama. Pertama, mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun 2018, antara lain: (1) akselerasi pengurangan kesenjangan dan kemiskinan antara lain melalui program perlindungan sosial yang efektif, subsidi tepat sasaran, dan *affirmative policy*; (2) peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kualitas dan akses pendidikan (kompetensi dan distribusi guru, sarpras, penguatan vokasional) dan peningkatan akses serta mutu layanan kesehatan (meningkatkan *supply side*, efektivitas dan keberlanjutan JKN); (3) pengembangan sektor unggulan (antara lain pertanian, pariwisata, dan perikanan); dan (4) memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi. Kedua, mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana serta pelestarian terhadap lingkungan. Ketiga, mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui: (1) pemberian THR kepada ASN, TNI/Polri, dan pensiunan; (2) menaikkan uang lauk pauk TNI/Polri; serta (3) tetap memberikan gaji/pensiun ke-13 bagi aparatur negara.

Kebijakan umum tersebut menjadi acuan bagi Pemerintah untuk tetap memfokuskan belanja pemerintah pusat pada upaya-upaya mendanai program prioritas nasional, antara lain pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Selanjutnya untuk mencapai fokus pembangunan tersebut, pemanfaatan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk antara lain: (1) meningkatkan alokasi belanja modal, dan memprioritaskan belanja modal untuk menstimulasi perekonomian; (2) meningkatkan kualitas program perlindungan sosial, antara lain dengan perluasan sasaran program keluarga harapan, sinergi PKH dengan program perlindungan sosial bidang pendidikan dan kesehatan; dan (3) melanjutkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran melalui peningkatan akurasi data penerima manfaat dan perbaikan mekanisme penyaluran, serta sinergi antara subsidi dengan program bantuan sosial, anggaran K/L dan dana transfer ke daerah agar efektif dan terintegrasi.

Berdasarkan kebijakan umum dan fokus pembangunan tersebut, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp1.454.494,4 miliar (9,8 persen dari PDB). Alokasi tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan, baik yang dialokasikan melalui belanja K/L sesuai tugas dan fungsinya, maupun yang dialokasikan melalui Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (non-K/L). Selanjutnya, berdasarkan amanat Pasal 11 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,

DPR, DPD dan DPRD, serta dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014, anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menurut fungsi dan organisasi.

4.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 11 fungsi yang menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam APBN tahun 2018, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang terbesar menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 30 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sisanya sebesar 70 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Besarnya alokasi untuk fungsi pelayanan umum tersebut mencerminkan fungsi utama pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, alokasi anggaran pada beberapa fungsi meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2017, antara lain: fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Peningkatan fungsi ekonomi terkait dengan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan melalui percepatan pembangunan infrastruktur, konektivitas, ketahanan pangan, dan energi. Sementara itu, peningkatan anggaran fungsi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial selaras dengan arah kebijakan fiskal 2018 untuk meningkatkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM.

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam tahun 2017-2018 disajikan dalam **Tabel II.4.1** serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.

TABEL II.4.1
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2017 - 2018
(miliar rupiah)

NO.	FUNGSI	2017		2018	
		Outlook	% thd BPP	APBN	% thd BPP
1	PELAYANAN UMUM	347.438,8	25,9	435.904,7	30,0
2	PERTAHANAN	119.975,1	8,9	107.829,1	7,4
3	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	139.767,7	10,4	135.992,7	9,3
4	EKONOMI	323.493,1	24,1	335.464,3	23,1
5	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	11.127,1	0,8	15.680,4	1,1
6	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	28.518,7	2,1	31.508,4	2,2
7	KESEHATAN	60.777,6	4,5	65.066,2	4,5
8	PARIWISATA	3.343,7	0,2	7.456,0	0,5
9	AGAMA	7.725,3	0,6	9.473,3	0,7
10	PENDIDIKAN	143.064,7	10,7	147.562,0	10,1
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	157.841,7	11,8	162.557,3	11,2
TOTAL		1.343.073,6	100,0	1.454.494,4	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Fungsi Pelayanan Umum

Fungsi pelayanan umum merupakan cerminan utama dari tugas umum Pemerintah yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang profesional. Hal itu ditempuh antara lain melalui peningkatan kapasitas birokrasi agar terwujud pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Alokasi anggaran fungsi pelayanan umum dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp435.904,7 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 25,5 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp347.438,8 miliar.



Peningkatan yang signifikan pada alokasi anggaran fungsi pelayanan umum tersebut terutama disebabkan oleh rencana pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah termasuk pada pihak ketiga. Selanjutnya, alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum pada tahun 2018 antara lain akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan dalam rangka menjalankan operasional Pemerintah agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat, efektif dan efisien.

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan umum pada tahun 2018 antara lain: (1) meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (2) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; (3) meningkatkan kapasitas birokrasi; (4) meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (5) mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian THR kepada ASN, TNI/Polri dan pensiunan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi pelayanan umum pada tahun 2018 tersebut, diantaranya: (1) pengelolaan jumlah PNS mengacu pada prinsip *zero growth* dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien melalui penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) pada 623 Instansi Pemerintah (IP); (3) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik melalui implementasi *e-government* yang terintegrasi pada 623 IP; (4) meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang baik pada 581 IP; dan (5) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis *output*.

Fungsi Pertahanan

Rencana pembangunan bidang pertahanan negara tahun 2018 merupakan kelanjutan dari rencana strategis Kementerian Pertahanan dan TNI tahun 2015-2019 yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Pada tahun 2018, alokasi anggaran fungsi pertahanan akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan peningkatan



kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, sesuai dengan sasaran pokok mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, yaitu memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp107.829,1 miliar menunjukkan penurunan sebesar 10,1 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp119.975,1 miliar. Lebih rendahnya anggaran fungsi pertahanan tersebut terutama disebabkan pada fungsi pertahanan APBNP tahun 2017 ada tambahan alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) Kemenhan.


Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pertahanan pada tahun 2018 antara lain: (1) pemenuhan *minimum essential forces* (MEF) tahap II melalui peningkatan pertahanan integratif trimatra, peningkatan pertahanan teritorial strategis, peningkatan pertahanan laut dan dukungan poros maritim, peningkatan pertahanan ruang udara nasional; (2) peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan dan rehabilitasi perumahan prajurit, peningkatan latihan dan kesiapsiagaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP); (3) pengembangan industri pertahanan melalui peningkatan kapasitas penelitian dan pengembangan pertahanan; serta (4) penguatan pertahanan wilayah perbatasan melalui peningkatan pertahanan di wilayah Natuna dan perbatasan.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran fungsi pertahanan pada tahun 2018 tersebut diantaranya: (1) terpenuhinya modernisasi Alutsista melalui pengadaan/ penggantian 50 unit kendaraan tempur; (2) pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra laut melalui pembangunan pos pengamanan perbatasan sebanyak 3 dermaga; dan (3) modernisasi *command center* Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp135.992,7 miliar, yang menunjukkan penurunan sebesar 2,7 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp139.767,7 miliar. Lebih rendahnya anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tersebut terutama disebabkan dalam APBNP

tahun 2017 terdapat tambahan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana Kepolisian Republik Indonesia, termasuk pengamanan Pilkada serentak. Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketertiban, keamanan, pembinaan hukum dan peradilan, serta kesiapsiagaan bencana, yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.




Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2018 yaitu: (1) penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak politik; (2) penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik; (3) peningkatan akses dan kualitas informasi publik; (4) perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat; (5) pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang mendukung kepentingan nasional; (6) penguatan diplomasi ekonomi

dan kerjasama pembangunan internasional yang efektif; (7) penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia; (8) penguatan diplomasi maritim sejalan dengan cita-cita Poros Maritim Dunia; (9) penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap; (10) peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan peningkatan pengawasan obat dan makanan; (11) pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia; serta (12) intelijen dan kontra intelijen.

Sasaran yang ingin dicapai melalui alokasi anggaran untuk fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2018 tersebut, diantaranya: (1) penanganan perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum berupa perkara terorisme dan tindak pidana lintas negara dengan target 72 perkara; (2) penanganan perkara pidana umum, dengan target 87.358 perkara yang diselesaikan dalam tahap penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri; (3) terselenggaranya pengamanan untuk kegiatan *Asian Games* 2018 dengan mengerahkan 23.000 personel, serta pengamanan sidang IMF dan World Bank 2018 dengan mengerahkan 3.171 personel; (4) terselenggaranya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pengamanan aksi unjuk rasa dengan target 120.000 personel Sabhara; serta (5) pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana melalui pembentukan 424 Desa Tangguh Bencana.

Fungsi Ekonomi

Pembangunan bidang ekonomi merupakan cerminan upaya Pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan, yang terdiri atas kegiatan di bidang-bidang yang mendukung kegiatan ekonomi produktif. Alokasi anggaran pada fungsi ekonomi dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp335.464,3 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 3,7 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp323.493,1 miliar. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsi ekonomi tersebut untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya dorong ekonomi yang antara lain didukung oleh pembangunan transportasi, infrastruktur, energi dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi.



Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada tahun 2018 antara lain: (1) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasana pertanian; (2) mendukung ketahanan energi melalui program energi terbarukan dan konservasi energi; serta pemenuhan kebutuhan energi; (3) mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan inter moda; (4) mendukung pengembangan telekomunikasi dan informatika; serta (5) meningkatkan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi.

Salah satu pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah sarana dan prasarana cabang olahraga beserta infrastruktur pendukung kegiatan *Asian Games* 2018 di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat. Momentum *Asian Games* 2018 diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya tidak hanya untuk *Asian Games* semata, namun juga kepentingan kemajuan bangsa dalam jangka menengah. Pembangunan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan *Asian Games* antara

lain: (1) LRT Jakarta; (2) LRT Palembang; (3) pengembangan bandara SMB II Palembang; (4) 14 *venue* Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan dibangun/direnovasi; (5) penataan kawasan GBK; (6) pembangunan 2 *venue* di Jakabaring Sport City, Palembang; (7) pembangunan dua blok rumah susun (rusun) yang akan digunakan sebagai wisma atlet (10 tower) di Kemayoran untuk 22.278 atlet; dan (8) pembangunan 7 tower wisma atlet Jakabaring di Palembang. Setelah penyelenggaraan Asian Games 2018, baik tower rusun di Kemayoran maupun Jakabaring akan diperuntukkan sebagai rumah susun sewa (Rusunawa) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selanjutnya, sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 melalui alokasi anggaran fungsi ekonomi diantaranya yaitu: (1) pembangunan jalur KA sepanjang 639 km'sp; (2) pembangunan LRT sepanjang 23 km'sp; (3) pembangunan jalan baru sepanjang 832 km; (4) pembangunan 15 bendungan baru dan 92 unit embung baru; (5) pembangunan 15.373 m jembatan baru; (6) pembangunan 17 lokasi pelabuhan laut; (7) pembangunan bandara baru di 8 lokasi; (8) pembangunan 947 km irigasi; (9) penyediaan jaringan tulang punggung serat optik nasional (Palapa Ring) pada 57 kab/kota; (10) penyediaan 70 persen satelit multifungsi; dan (11) penyediaan akses *base transceiver station/BTS*.

BOKS II.4.1

ANGGARAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur secara konsisten menjadi fokus dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Untuk itu, peran infrastruktur diarahkan tidak hanya pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong perbaikan konektivitas, distribusi logistik, transportasi, dan elektrifikasi yang selanjutnya berdampak pada perbaikan daya saing, mendukung produktivitas, serta efisiensi perekonomian secara menyeluruh.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mengingat kemampuan APBN untuk mendanai kebutuhan infrastruktur sangat terbatas, maka pembiayaan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, namun juga diperlukan peran aktif Pemerintah Daerah, swasta, dan BUMN sehingga pembiayaannya dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan risiko yang terkendali.

Berbagai skema untuk mendukung pendanaan tersebut telah dilakukan Pemerintah, antara lain: (1) peningkatan alokasi belanja Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur; (2) peningkatan peran Pemerintah Daerah melalui ketentuan pemanfaatan dana transfer umum (DAU dan DBH) untuk pembangunan infrastruktur; (3) pemberian investasi pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk dalam hal pengadaan tanah dan penyertaan modal pada BUMN bidang infrastruktur; dan (4) peningkatan peran swasta/badan usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta/KPBU (*Public Private Partnership/PPP*).

Besaran anggaran infrastruktur dalam APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp410,4 triliun yang terdiri dari infrastruktur ekonomi sebesar Rp396,5 triliun, infrastruktur sosial sebesar Rp8,9 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp5,0 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasinya dalam APBNP tahun 2017. Lebih tingginya anggaran infrastruktur dalam APBN tahun 2018 tersebut, secara umum disebabkan antara lain oleh peningkatan alokasi pada K/L bidang infrastruktur, DAK bidang infrastruktur, dan investasi pemerintah untuk infrastruktur, khususnya terkait dengan pengadaan tanah melalui LMAN. Dengan peningkatan anggaran infrastruktur tersebut, diharapkan target-target pembangunan infrastruktur, terutama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan dan pemerataan ekonomi, bisa terwujud.

ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2017 - 2018
 (triliun rupiah)

Uraian	2017		2018
	APBNP	Outlook	APBN
I. Infrastruktur Ekonomi	390,3	379,9	396,5
1. Melalui Belanja K/L	157,1	146,7	161,3
a.l 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	101,6	100,1	104,7
022 Kementerian Perhubungan	42,6	35,0	44,2
018 Kementerian Pertanian	2,1	2,1	1,0
020 Kementerian ESDM	3,0	2,2	3,1
059 Kementerian Komunikasi dan Informatika	2,7	2,5	3,0
2. Melalui Belanja Non K/L	6,0	6,0	3,0
a.l 1. VGF (termasuk Cadangan VGF)	0,5	0,5	1,2
2. Belanja Hibah	5,4	5,4	1,4
3. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	180,9	180,9	181,4
a.l 1. Dana Alokasi Khusus	32,3	32,3	33,9
2. Perkiraaan Dana Desa Untuk Infrastruktur	24,0	24,0	24,0
3. Perkiraaan Dana Transfer Umum untuk Infrastruktur	121,2	121,2	122,1
4. Melalui Pembiayaan	46,2	46,2	48,1
a.l 1. FLPP	3,1	3,1	2,2
2. Penyertaan Modal Negara	9,6	9,6	6,1
3. BLU LMAN	32,1	32,1	35,4
II. Infrastruktur Sosial	8,5	8,3	8,9
023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5,9	5,8	5,7
025 Kementerian Agama	2,6	2,5	2,9
III. Dukungan Infrastruktur	2,1	2,0	5,0
a.l 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	0,2	0,2	2,8
019 Kementerian Perindustrian	0,2	0,2	0,2
Jumlah	400,9	390,2	410,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Outlook 2017 bersifat perkiraan, dengan memperhitungkan pola penyerapan alamiah K/L

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur dalam APBN tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut. Di bidang konektivitas, target pembangunan infrastruktur dalam 2018 antara lain untuk: (1) pembangunan 832 km ruas jalan baru dan 33 km ruas jalan tol, (2) 639 km² prasarana perkeretaapian, dan (3) pembangunan bandara baru di 8 lokasi. Di bidang kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur tahun 2018 diarahkan antara lain untuk pembangunan/peningkatan jaringan irigasi sepanjang 947 km dan pembangunan bendungan (baru dan *on going*) sebanyak 56 unit. Kemudian untuk bidang perumahan, air minum, dan sanitasi, pembangunan infrastruktur tahun 2018 diarahkan antara lain untuk pembangunan 13.405 unit rusun, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 174.300 unit rumah, serta pembangunan sanitasi air limbah untuk 489.498 kk.

Selanjutnya, dalam mendorong pembiayaan infrastruktur melalui APBN sebagai *the last resources*, Pemerintah telah menjalankan beberapa skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Salah satu bentuk skema pembiayaan dalam KPBU adalah melalui dukungan kelayakan (*viability gap fund/VGF*). VGF diberikan kepada proyek infrastruktur yang dibangun dengan skema KPBU dan bertujuan untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek guna menimbulkan minat dan partisipasi swasta, meningkatkan kepastian pengadaan/lelang proyek infrastruktur sesuai kualitas dan waktu yang ditentukan serta mewujudkan layanan infrastruktur publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dengan pemberian dana VGF tersebut, minat swasta untuk berinvestasi akan tumbuh sehingga proyek-proyek KPBU infrastruktur akan banyak terbangun dan dapat melayani kebutuhan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di dalam pelaksanaannya, pemberian VGF ini dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan mekanisme APBN dengan memperhatikan beberapa hal yaitu kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan mendasarkan pada prinsip manajemen risiko fiskal yang cermat.

SPAM Umbulan adalah salah satu proyek yang mendapatkan dukungan Pemerintah dalam bentuk VGF. Proyek ini sebenarnya telah direncanakan sejak 43 tahun yang lalu. Pada tahun 2010 proyek tersebut ditetapkan sebagai salah satu *showcase project* dengan skema KPBU, dan efektif perencanaan sejak 2015. Total investasi pada proyek SPAM Umbulan sebesar Rp 2,3 triliun, dukungan Pemerintah melalui alokasi VGF sebesar Rp818 miliar, dan proyek ini memperoleh penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Kualitas air Umbulan telah teruji dan layak sebagai air baku untuk air minum, proyek SPAM Umbulan bertujuan mengalirkan air dari mata air Umbulan dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik dengan jaringan sistem transmisi ke lima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Provinsi Jawa Timur, yaitu masing-masing PDAM Surabaya, PDAM Kabupaten Pasuruan, PDAM Kota Pasuruan, PDAM Kota Sidoarjo, dan PDAM Kota Gresik. Hal ini membuat SPAM Umbulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3 km melewati 16 titik pasokan.

BOKS II.4.2

ANGGARAN KEDAULATAN PANGAN

Prioritas pembangunan di bidang kedaulatan pangan memegang peranan strategis di dalam pembangunan nasional dalam kaitannya dengan penyediaan kebutuhan pokok (penyediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu kedaulatan pangan juga menjadi salah satu dasar dari terciptanya stabilitas nasional sehingga harus senantiasa dilakukan peningkatan.

Pelaksanaan program di bidang kedaulatan pangan adalah salah satu bentuk implementasi dari agenda ke-7 Nawacita (mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi.

Adapun sasaran utama pembangunan di bidang kedaulatan pangan pada tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Produksi bahan pangan utama: padi 79,30 juta ton, jagung 23,40 juta ton, kedelai 2,30 juta ton, daging sapi 0,71 juta ton;
2. Produksi ikan sebesar 17,36 juta ton;
3. Tercapainya produksi garam rakyat 4,1 juta ton;
4. Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk 134.700 ha areal sawah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas tersebut, maka pada tahun 2018 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan di bidang kedaulatan pangan sebesar Rp98,7 triliun dalam APBN tahun 2018, di mana sebesar Rp59,3 triliun dialokasikan melalui belanja K/L dan Rp39,4 triliun dialokasikan melalui belanja non K/L.

Pencapaian prioritas bidang kedaulatan pangan, utamanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Sosial, dengan dukungan dari instansi terkait lainnya.

Alokasi Kementerian Pertanian pada tahun 2018 secara penuh diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta upaya untuk meningkatkan produktivitas terutama untuk bahan pangan pokok. Anggaran kedaulatan pangan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diarahkan terutama untuk membangun/ meningkatkan jaringan irigasi untuk pertanian. Alokasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diarahkan antara lain untuk meningkatkan produksi baik perikanan tangkap, perikanan budi daya, serta produk perikanan lainnya. Sedangkan alokasi pada Kementerian Sosial diarahkan untuk program beras sejahtera, sebuah kebijakan rastra dalam bentuk bantuan pangan non tunai. Selain itu, mulai tahun 2018 juga digulirkan kebijakan penghapusan subsidi benih, untuk dialihkan ke program bantuan langsung benih unggul (BLBU) kepada para petani melalui bantuan sosial K/L.

Untuk alokasi melalui belanja non K/L, dukungan pencapaian prioritas kedaulatan pangan antara lain melalui: (1) subsidi pupuk dengan total volume 9.550 ton, dan (2) alokasi transfer ke daerah melalui mekanisme DAK bidang irigasi yang diarahkan antara lain untuk rehabilitasi/ peningkatan/pembangunan jaringan irigasi dan bidang pertanian yang diarahkan antara lain untuk pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian, dan penyediaan sarana pendukung, serta (3) belanja lain-lain yang diarahkan antara lain untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan cadangan stabilisasi harga pangan guna mengantisipasi peningkatan harga pangan yang berpotensi meningkatkan beban hidup masyarakat, terutama masyarakat miskin. Adapun rincian anggaran kedaulatan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

ANGGARAN KETAHANAN PANGAN , 2017 - 2018

(triliun rupiah)

Uraian	2017		2018
	APBNP	Outlook	APBN
I. Kementerian Negara/Lembaga	41,5	40,7	59,3
1. 018 Kementerian Pertanian	24,1	23,7	23,8
2. 032 Kementerian Kelautan Perikanan	5,7	5,4	4,3
3. 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10,0	9,9	10,3
4. 027 Kementerian Sosial	1,7	1,6	20,8
II. Non K/L	62,4	62,4	39,4
1. Subsidi	52,2	52,2	28,5
a. Subsidi Pangan	19,8	19,8	-
b. Subsidi Pupuk	31,2	31,2	28,5
c. Subsidi Benih	1,3	1,3	-
d. Subsidi bunga kredit resi gudang	0,0	0,0	0,0
2. Belanja Lain-lain	4,5	4,5	5,0
a. Cadangan Beras Pemerintah	2,5	2,5	2,5
b. Cadangan Stabilisasi Pangan	2,0	2,0	2,5
3. Transfer ke Daerah (DAK)	5,7	5,7	5,9
a. DAK Irigasi	4,0	4,0	4,2
b. DAK Pertanian	1,7	1,7	1,7
Total	103,9	103,1	98,7


Sumber: Kementerian Keuangan

Outlook 2017 bersifat perkiraan, dengan memperhitungkan pola penyerapan alamiah K/L

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu prioritas nasional, fungsi perlindungan lingkungan hidup terus mendapatkan perhatian dari pemerintah baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan upaya Pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dalam mencegah terjadinya bencana alam dan menjaga kelestarian hutan. Dalam APBN tahun 2018, alokasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup sebesar Rp15.680,4 miliar, atau menunjukkan peningkatan sebesar Rp4.553,3 miliar atau 40,9 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp11.127,1. Peningkatan

tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran pada beberapa program utama pada fungsi perlindungan lingkungan hidup, yaitu antara lain: (1) Program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan; (2) Program pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hutan lindung; (3) Program konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (4) Program pengelolaan sampah, limbah, dan bahan beracun dan berbahaya; dan (5) Program pengendalian perubahan iklim.



Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2018 antara lain: (1) pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan, dan jasa lingkungan; (2) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; (3) peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerjasama antarregional dan internasional dalam konservasi laut; (4) peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan; dan (5) peningkatan konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perlindungan lingkungan hidup pada tahun 2018, diantaranya yaitu: (1) pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat, seluas 30 ribu ha; (2) pengembangan infrastruktur keagrariaan di daerah seluas 1,5 juta ha; (3) pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional seluas 70 ribu ha; (4) perlindungan kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicanangkan di tingkat nasional dan daerah seluas 700 ribu ha; (5) rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara vegetatif seluas 16.800 ha; dan (6) rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan seluas 8.500 ha.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Sebagai perwujudan dari prioritas nasional perumahan dan permukiman, program penyediaan rumah layak, serta program air bersih dan sanitasi tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam tahun 2018. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya alokasi anggaran untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp31.508,4 miliar, yang berarti meningkat sebesar Rp2.989,7 miliar atau 10,5 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp28.518,7



miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan alokasi anggaran pada beberapa program utama pada fungsi perumahan dan fasilitas umum, yaitu antara lain: (1) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; (2) Program Pengembangan Perumahan; (3) Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan; dan (4) Program Sumber Daya Air.

Alokasi anggaran pada fungsi tersebut utamanya dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional di bidang perumahan dan pemukiman. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2018 antara lain: (1) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan; (2) meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh; (3) meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat; dan (4) menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem air minum dan pelaksanaan bauran air yang telah ada.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2018, diantaranya yaitu: (1) pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan seluas 2.941 ha; (2) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan air limbah untuk 489.498 KK; (3) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan drainase di kawasan seluas 392 ha; (4) pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem penanganan persampahan untuk 1.605.565 KK; (5) pembinaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di 214 kawasan; dan (6) pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 6.000 unit dan peningkatan kualitas rumah swadaya untuk 174.000 unit.

Fungsi Kesehatan

Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat dalam fungsi kesehatan. Oleh karenanya, Pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang digunakan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan baik dari



supply side maupun *demand side* serta upaya kesehatan promotif dan preventif. Dalam APBN tahun 2018, alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan ditetapkan sebesar Rp65.066,2 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 7,1 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2017 sebesar Rp60.777,6 miliar. Kenaikan tersebut terutama ditujukan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang kesehatan antara lain: (1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; dan (3) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

Adapun arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2018 antara lain: (1) akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak, termasuk pelayanan KB untuk mendukung penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk; (2) mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat; (3) memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit; (4) mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”; (5) meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (6) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas; (7) meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan; dan (8) meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.

Sementara itu, sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai melalui anggaran kesehatan tersebut antara lain: (1) pembinaan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan tambahan bagi 460.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan penyediaan makanan tambahan bagi 612.900 balita kurus kekurangan gizi; (2) peningkatan mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan bagi rumah sakit di 147 kabupaten/kota dan puskesmas di 2.100 kecamatan; dan (3) pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS yang mencakup 92,4 juta jiwa peserta penerima bantuan iuran (PBI).

BOKS II.4.3

ANGGARAN KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, baik dalam RPJMN tahun 2015-2019 maupun rencana pembangunan jangka menengah sebelumnya. Hal ini mengingat pentingnya kesehatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat dan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan bangsa. Seiring dengan peningkatan volume APBN, hal tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang terus meningkat, dan sejak tahun 2016, Pemerintah mulai mengalokasikan anggaran bidang kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Di tengah peningkatan anggaran bidang kesehatan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas kesehatan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: (1) masih kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk; dan (2) masih adanya permasalahan dalam penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya untuk masyarakat penerima bantuan iuran.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas belanja bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Berbagai langkah yang akan ditempuh Pemerintah, antara lain mencakup: (1) peningkatan kualitas dari fasilitas layanan kesehatan; (2) peningkatan ketepatan

sasaran dari alokasi Penerima Bantuan Iuran JKN melalui optimalisasi basis data terpadu; (3) mendorong agar Pemda dapat berperan terhadap pembiayaan jaminan kesehatan, dari kewajiban anggaran kesehatan 10 persen dari APBD diluar gaji; dan (4) reorientasi program layanan kesehatan pada usaha promotif preventif.

Untuk mendukung berbagai upaya yang akan ditempuh Pemerintah tersebut, dalam APBN tahun 2018, Pemerintah tetap konsisten untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari total APBN.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2018 secara nominal direncanakan mencapai Rp111,0 triliun, yang berarti meningkat Rp6,1 triliun dari outlook APBNP tahun 2017. Perkembangan alokasi anggaran kesehatan dalam tahun 2017 – 2018 disajikan dalam tabel di bawah ini.

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN, 2017-2018
(triliun rupiah)

Komponen	2017	2018
	Outlook	APBN
I. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat	80,9	81,5
A. Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga	61,2	70,6
a.l. 1. Kementerian Kesehatan	54,2	59,1
2. Badan POM	1,5	2,2
3. BKKBN	2,2	5,5
B. Anggaran Kesehatan pada BA BUN	19,7	10,9
II. Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	24,0	29,5
A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana	16,2	18,0
B. BOK dan BOKB	6,6	10,4
C. Perkiraaan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua	1,2	1,2
Total Anggaran Kesehatan	104,9	111,0
Total Belanja Negara	2.098,9	2.220,7
Rasio Anggaran Kesehatan thd Belanja Negara (%)	5,0	5,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2018 tersebut diarahkan untuk: (1) meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan; (2) menguatkan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil dan menyusui; (3) menguatkan program JKN; (4) mendorong efektivitas (akses, mutu, dan perlindungan keuangan) dan keberlanjutan program JKN; (5) mereviu jumlah PBI dan penyesuaian iuran; dan (6) mendorong peran pemda untuk pendanaan kesehatan masyarakat miskin di wilayahnya.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan yang baik dan merata kepada masyarakat, pada tahun 2014 pemerintah meluncurkan program JKN sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), sehingga setiap warga negara mendapatkan jaminan kesehatan dengan manfaat yang sama (prinsip ekuitas) melalui BPJS Kesehatan. Perluasan akses pelayanan kesehatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang sehat dan produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan pelaksanaan JKN tercermin dari cakupan peserta JKN sampai dengan akhir tahun 2016 telah mencapai 66,0 persen populasi Indonesia, termasuk penerima bantuan iuran (PBI) yang merupakan jaminan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu oleh Pemerintah. Sasaran PBI tersebut terus meningkat dari 86,4 juta jiwa dengan alokasi anggaran Rp19,9 triliun pada tahun 2014 menjadi 92,4 juta jiwa dengan alokasi anggaran Rp25,5 triliun di tahun 2017. Pada tahun 2018, peserta PBI direncanakan mencapai 92,4 juta jiwa atau setara dengan 35 persen penduduk Indonesia.

Program JKN berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)/puskesmas/klinik maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)/rumah sakit secara cukup signifikan. Pada tahun 2014 FKTP/puskesmas/klinik di Indonesia berjumlah 16.047 meningkat menjadi 20.708 pada tahun 2016. Sementara itu, jumlah FKTL/rumah sakit meningkat dari 1.839 RS pada Januari tahun 2014 menjadi 2.068 RS pada tahun 2016.

Namun demikian, pelaksanaan JKN-KIS masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya: (1) masih rendahnya tingkat kepesertaan dari sektor Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/informal; (2) klaim rasio yang tinggi khususnya dari peserta informal; (3) *adverse selection* dan *insurance effect*; dan (4) masih adanya pembayaran *out of pocket* oleh pasien. Hal tersebut menyebabkan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mengalami ketidakcukupan dana (*unfunded*) yang dapat mengganggu keberlanjutan Program JKN ke depan. Pada tahun 2015 dan 2016, untuk menutup *unfunded* tersebut, Pemerintah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BPJS Kesehatan untuk menutup defisit DJS Kesehatan masing-masing sebesar Rp5,0 triliun dan Rp6,8 triliun.

Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan JKN dan mengurangi risikonya terhadap APBN, Pemerintah bersama-sama dengan BPJS Kesehatan terus melakukan berbagai upaya perbaikan baik dari aspek peningkatan pendapatan BPJS Kesehatan maupun dari aspek pengendalian klaim. Selain itu, untuk mengurangi risiko jangka panjang, hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan peserta mandiri yang sehat, memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama, peningkatan upaya kesehatan preventif dan promotif, penyesuaian iuran dan manfaat secara bertahap, dan meningkatkan peran pemda, serta pelaksanaan *coordination of benefit (COB)* dengan asuransi umum.

Adapun target/sasaran anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2018 antara lain sebagaimana tercermin pada tabel berikut.

TARGET/SASARAN ANGGARAN KESEHATAN APBN 2018

No	Uraian	Target/Sasaran
1	Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	92,4 juta jiwa
2	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek) pada anak usia di bawah dua tahun	28,8 persen
3	Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	4.200 Puskesmas
4	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi Nasional	294 Kab/Kota
5	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	2.800 kecamatan
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	86 persen
7	Persentase Kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	92,5 persen

Sumber : Kementerian Keuangan

Fungsi Pariwisata

Sebagai salah satu penyumbang devisa negara, Pemerintah terus melakukan pengembangan pada sektor pariwisata, salah satunya melalui penerapan kebijakan bebas visa kepada beberapa negara dalam rangka meningkatkan daya tarik wisatawan mancanegara. Dalam APBN tahun 2018, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata ditetapkan sebesar Rp7.456,0 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 123,0 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp3.343,7 miliar. Peningkatan yang signifikan tersebut disebabkan antara lain oleh pengembangan destinasi pariwisata baru dan promosi pariwisata dalam negeri yang dilakukan secara lebih intensif ke mancanegara dengan memanfaatkan momentum dan fasilitasi penyelenggaraan serta keikutsertaan pada *Asian Games* dan *Asian Paragames*, serta *annual meeting World Bank-IMF group*.



Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pariwisata pada tahun 2018 antara lain: (1) mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) membangun destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata pada tahun 2018, diantaranya yaitu: (1) terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata pada 10 destinasi pariwisata prioritas; (3) terlaksananya peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan (4) terlaksananya pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dalam negeri ke mancanegara.

Fungsi Agama

Alokasi anggaran pada fungsi agama dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp9.473,3 miliar menunjukkan peningkatan sebesar 22,6 persen apabila dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp7.725,3 miliar. Anggaran pada fungsi agama tahun 2018 digunakan untuk peningkatan dan pengembangan asrama haji dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi agama pada tahun 2018 antara lain: (1) meningkatkan pemahaman,




pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan; (2) meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; (4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; serta (5) meningkatkan tatakelola pembangunan bidang agama. Kegiatan prioritas bidang agama tahun 2018 antara lain: dialog kerukunan internal umat beragama, pentashihan mushaf Al-Quran, peningkatan kualitas penyuluhan agama, bantuan lembaga keagamaan, penggandaan kitab suci dan buku agama, peningkatan sarpras pelayanan pencatatan nikah di balai nikah dan manasik haji, sertifikat tanah wakaf, revitalisasi dan pengembangan asrama haji, peningkatan kualitas haji di dalam negeri dan Arab Saudi, serta peningkatan kualitas petugas haji.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 melalui alokasi anggaran fungsi agama di antaranya yaitu: (1) meningkatnya pelayanan ibadah haji dalam negeri melalui revitalisasi dan pengembangan 8 asrama haji; (2) meningkatnya kualitas pembinaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan untuk 4.090 petugas haji profesional; (3) pemberian tunjangan pada 4.140 penyuluhan agama Kristen non-PNS; (4) pemberian tunjangan pada 3.800 penyuluhan agama Katolik non-PNS; (5) pengembangan dan pemberdayaan pada 188 lembaga sosial keagamaan Hindu; serta (6) peningkatan kualitas 330 rumah ibadah Buddha.

Fungsi Pendidikan

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp147.562,0 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 3,1 persen apabila dibandingkan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp143.064,7 miliar. Peningkatan alokasi anggaran pada fungsi pendidikan tersebut untuk mendukung upaya percepatan

pembangunan bidang pendidikan yang berkualitas dengan memperkuat daya saing pendidikan yang antara lain didukung oleh pembangunan transportasi, infrastruktur, dan energi serta menampung tunggakan TPG tahun 2014-2016, peningkatan sarana prasarana perguruan tinggi agama dan vokasi, peningkatan target siswa pendidikan vokasi, pelaksanaan *World Culture Forum*, tambahan tunjangan profesi dosen, dan tambahan biaya operasional PTN/PTNBH (BOPTN/BPPTNBH).



Arah kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan pada tahun 2018 antara lain: (1) memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah; (2) meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terutama terkait perbaikan akses dan kualitas sarana dan prasarana; (3) meningkatkan kompetensi guru dan mengatur distribusi guru yang lebih baik antara lain melalui pemantauan data guru; (4) memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*); (5) sinergi antarprogram yang dapat meningkatkan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi, dan DPPN) untuk mencapai *sustainable education*; (6) meningkatkan akses pendidikan melalui reviu besaran bantuan PIP serta reviu besaran BOS antara lain dengan mempertimbangkan indeks kemahalan, spesialisasi sekolah (kejuruan), dan tingkat prestasi sekolah; (7) memperkuat peran BLU LPDP sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) pendidikan; serta (8) mengaitkan komitmen dan kinerja pendidikan daerah dengan kriteria dalam pengalokasian DAU/DAK, serta memperbaiki *earmarking* TKDD untuk pendidikan.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 melalui alokasi anggaran fungsi pendidikan di antaranya yaitu: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 19,7 juta siswa; (2) tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi sebanyak 401,5 ribu mahasiswa; (3) bantuan operasional sekolah (pusat) untuk 8,8 juta siswa; (4) tunjangan profesi guru untuk 257,2 ribu guru PNS; (5) pembangunan dan rehabilitasi 30,7 ribu ruang kelas; (6) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui revitalisasi 75 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); serta (7) pengelolaan/pengembangan 72 PTN baru dan akademi komunitas.

BOKS II.4.4

ANGGARAN PENDIDIKAN

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Anggaran pendidikan yang dialokasikan Pemerintah dengan porsi 20 persen dari APBN, setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sejalan dengan peningkatan belanja negara. Namun demikian, peningkatan anggaran pendidikan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, yang pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa isu yang mendapatkan perhatian, antara lain: (1) kualitas dan distribusi guru yang perlu lebih dioptimalkan sejalan dengan berbagai kebijakan terkait sertifikasi guru; (2) pemanfaatan bantuan operasional sekolah (BOS) yang belum optimal; (3) ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) yang perlu ditingkatkan; dan (4) ketersediaan dan distribusi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

Berdasarkan tantangan dan permasalahan tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya langkah perbaikan dalam meningkatkan kualitas belanja bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Berbagai langkah yang akan ditempuh Pemerintah, antara lain mencakup: (1) penganggaran berbasis kinerja untuk beberapa komponen belanja pendidikan seperti TPG, BOS, dan DAK untuk mendorong sekolah/guru berupaya lebih optimal, dengan tetap memperhatikan aspek afirmatif; (2) peningkatan kualitas dan ketersediaan guru melalui pengaturan distribusi/redistribusi antardaerah, dengan memperhatikan kebutuhan guru dan pemenuhan kualitas layanan pendidikan; (3) peningkatan ketepatan sasaran Program Indonesia Pintar melalui optimalisasi basis data terpadu dan sinkronisasi dari instansi terkait; (4) mendorong pemda untuk dapat mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen khususnya untuk sarana dan prasarana pendidikan termasuk untuk perawatan dan pemeliharaan; dan (5) monitoring dan evaluasi secara komprehensif dan terkoordinasi dari instansi terkait (Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan lainnya).

Guna mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan bidang pendidikan tersebut, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal, alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2018 tetap dijaga 20,0 persen terhadap belanja negara sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4. Berkaitan dengan itu, dalam APBN tahun 2018 alokasi anggaran pendidikan direncanakan mencapai Rp444,1 triliun, yang berarti meningkat Rp24,3 triliun dari outlook APBNP tahun 2017. Perkembangan alokasi anggaran pendidikan dalam tahun 2017–2018 disajikan dalam tabel di bawah ini.

PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN, 2017-2018
(triliun rupiah)

Komponen	2017	2018
	Outlook	APBN
I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	147,4	149,7
A. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	136,0	146,0
a.l. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	37,8	40,1
2. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	33,5	40,4
3. Kementerian Agama	53,0	52,7
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN	11,4	3,7
II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	261,9	279,5
a.l. 1. DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	147,4	153,2
2. Dana Transfer Khusus	109,7	121,4
a. DAK Fisik	7,7	9,1
b. DAK Non Fisik	102,1	112,3
a.l. i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	52,8	58,3
ii. Bantuan Operasional Sekolah	42,9	46,7
III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	10,5	15,0
Total Anggaran Pendidikan	419,8	444,1
Total Belanja Negara	2.098,9	2.220,7
<i>Rasio Anggaran Pendidikan thd Belanja Negara (%)</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>

Sumber : Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2018 tersebut akan diarahkan untuk: (1) meningkatkan kompetensi guru dan mengatur distribusi guru yang lebih baik antara lain melalui pemantauan data guru; (2) sinergi antarprogram yang dapat meningkatkan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk mencapai sustainable education; (3) meningkatkan akses pendidikan melalui reviu besaran bantuan PIP serta reviu besaran BOS antara lain dengan mempertimbangkan indeks kemahalan, spesialisasi sekolah (kejuruan) dan tingkat prestasi sekolah; (4) memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah; (5) meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemda terutama terkait perbaikan akses dan kualitas sarana dan prasarana; (6) memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (link and match); (7) mengaitkan komitmen dan kinerja pendidikan daerah dengan kriteria dalam pengalokasian DAU/DAK, serta memperbaiki earmarking TKDD untuk pendidikan; dan (8) memperkuat peran BLU LPDP sebagai SWF pendidikan.

Adapun target/sasaran anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2018 antara lain sebagaimana tercermin pada tabel di bawah ini.


Target/Sasaran Anggaran Pendidikan APBN 2018

No.	Uraian	Target/Sasaran
1	Program Indonesia Pintar (siswa)	19,7 juta
2	Bidikmisi (mahasiswa)	401,5 ribu
3	BOS (siswa)	56,2 juta
4	Pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas	61,2 ribu

Sumber : Kementerian Keuangan

Fungsi Perlindungan Sosial

Fungsi perlindungan sosial bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam APBN tahun 2018, anggaran untuk fungsi perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp162.557,3 miliar, meningkat sebesar 3,0 persen jika dibandingkan dengan perkiraan realisasi dalam tahun 2017 sebesar Rp157.841,7 miliar. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan karena meningkatnya target sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta KPM di tahun 2017 menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2018.



Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial tersebut diarahkan untuk: (1) meningkatkan sinergi antara program beras keluarga sejahtera (Rastra), program bantuan pangan, dan PKH; (2) memperluas sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta KPM; (3) meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (4) meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (5) meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (6) meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; dan (7) meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak; serta (8) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pengalokasian anggaran pada fungsi perlindungan sosial pada tahun 2018, antara lain: (1) bantuan tunai bersyarat/PKH kepada 10 juta KPM berdasarkan basis data yang lebih valid dan akuntabel; (2) penyaluran bantuan sosial pangan berupa bantuan sosial rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada 15,6 juta KPM; (3) penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) di wilayah perdesaan bagi 64.700 keluarga miskin; dan (4) rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap anak balita terlantar, anak terlantar/anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang mendapatkan perlindungan khusus sebanyak 90.000 anak.

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan menjaga masyarakat dari kerentanan, salah satu yang menjadi perhatian utama Pemerintah adalah mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas program-program perlindungan sosial seperti PKH dan reformasi/pengalihan subsidi pangan ke bantuan pangan nontunai. Tahun 2018, peserta penerima manfaat PKH meningkat dari 6 juta KPM menjadi 10 juta KPM di tahun 2018 sembari melakukan perbaikan terutama dalam penggunaan *single database* (BDT) untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Sementara itu, dalam rangka perbaikan kualitas bantuan dan ketepatan target sasarnya, program Rastra yang sebelumnya diberikan dalam bentuk beras bersubsidi, secara bertahap sejak tahun 2017 disalurkan dalam bentuk bantuan langsung melalui mekanisme nontunai/*voucher* bantuan pangan. Sebagai tahapan awal, penyaluran *voucher* bantuan pangan tersebut telah dilakukan di 44 kota besar di tahun 2017. Untuk tahun 2018, subsidi rastra akan dialihkan menjadi bantuan pangan berupa bantuan sosial Rastra dan BPNT kepada 15,6 juta KPM. Melalui skema tersebut, pelaksanaan dan penyaluran bantuan pangan diharapkan bisa lebih terarah, tepat sasaran, dan penerima bantuan mempunyai fleksibilitas, baik kualitas maupun bentuk pangan yang diinginkan.

4.1.2 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat secara umum dikelompokkan dalam dua bagian besar yaitu: (1) anggaran yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer/ COO*); dan (2) anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) dengan Menteri Keuangan selaku BUN (*Chief Financial Officer/CFO*) atau belanja non-K/L, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional.

Berdasarkan struktur kementerian yang berlaku sejak tahun 2015 (Kabinet Kerja periode 2014-2019), jumlah BA K/L adalah 87 bagian anggaran. Namun, mulai tahun anggaran 2018, jumlah BA K/L menjadi 86, dengan rincian: 38 kementerian (termasuk empat kementerian koordinator), dan 48 lembaga. Sementara itu, jumlah BA BUN belanja pemerintah pusat adalah lima, yang terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara (BA 999.01); (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02); (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); dan (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.454.494,4 miliar, sebanyak 58,3 persen atau Rp847.435,2 miliar dialokasikan melalui BA K/L, sementara 41,7 persen lainnya atau Rp607.059,2 miliar dialokasikan melalui BA BUN (belanja nonK/L). Komposisi tersebut relatif sama dengan komposisi dalam *outlook* tahun 2017. Besaran belanja pemerintah pusat tahun 2017 dan 2018 disajikan dalam **Tabel II.4.2.**

TABEL II.4.2
BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2017 - 2018
(miliar rupiah)

Sumber Dana	Outlook 2017	APBN 2018
Belanja K/L	769.208,0	847.435,2
Belanja Non K/L	573.865,6	607.059,2
a.l. Pembayaran Bunga Utang	218.575,7	238.607,1
Subsidi	168.876,8	156.228,1
Total	1.343.073,6	1.454.494,4

Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut atas rencana anggaran belanja K/L dan rencana anggaran belanja BUN akan diuraikan sebagai berikut.

Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga

Belanja K/L tahun 2018 disusun dengan mengacu pada kebutuhan pendanaan untuk menjalankan program-program pembangunan Pemerintah sebagaimana dijabarkan dalam RKP tahun 2018 yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Namun demikian, dalam hal alokasi, belanja pemerintah pusat diselaraskan dengan kebijakan fiskal yang mempunyai tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan” yaitu pengalokasian anggaran tersebut diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif dan efisien melalui penguatan kualitas belanja.

Dalam kaitannya dengan penguatan kualitas belanja, strategi yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2018 di bidang belanja K/L antara lain melalui (1) peningkatan kualitas belanja modal; (2) efisiensi belanja non prioritas terutama belanja barang; (3) sinergi antara program yang relevan di bidang perlindungan sosial; dan (4) menjaga serta *refocusing* anggaran prioritas bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan efektivitas dalam mendanai prioritas pembangunan dan mengimplementasikan *money follow program*, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang memuat antara lain: (1) penguatan kendali program; (2) penguatan koordinasi antar instansi dan antar pusat dan daerah dengan menfokuskan pembahasan pada prioritas pembangunan; dan (3) pengintegrasian dokumen perencanaan, dokumen penganggaran serta penilaian kinerja dalam sebuah sistem terpadu.

Sementara itu, sejalan dengan tema RKP dan tema Kebijakan Fiskal, Pemerintah akan menjalankan kebijakan belanja K/L tahun 2018 sebagai berikut. (1) Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat dan mempertahankan kesejahteraan aparatur negara melalui gaji ke-13 dan THR (termasuk bagi para pensiunan), serta kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri. (2) Melanjutkan efisiensi belanja barang, melalui pengendalian belanja operasional, penghematan belanja barang non operasional, dan penggunaan standar biaya yang efisien. (3) Penajaman prioritas untuk pencapaian sasaran pembangunan dalam RKP 2018, antara lain melalui sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran Bantuan Sosial, *refocusing* anggaran prioritas terkait dengan K/L pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan koordinasi antar kegiatan dan stakeholder (K/L,Pemda). (4) Perbaikan perencanaan dan penganggaran serta percepatan belanja. (5) Pemanfaatan IT dan monitoring secara berkala.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam melakukan efisiensi dan efektivitas, dalam penyusunan APBN tahun 2018 telah menampung perubahan nomenklatur untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Lembaga Sandi Negara (LSN). Terkait dengan BPLS, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam Perpres tersebut BPLS telah dibubarkan dan pelaksanaan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, untuk melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien Pemerintah juga melakukan penajaman fungsi LSN melalui transformasi dan revitalisasi LSN menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Dalam nomenklatur baru tersebut selain terdapat fungsi LSN juga ditambahkan fungsi keamanan informasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan operasional K/L dan program-program yang telah ditetapkan dalam RKP serta melaksanakan fungsi kebijakan fiskal, belanja K/L yang dialokasikan dalam APBN tahun 2018 mencapai Rp847.435,2 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai sumber pendanaan, sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.4.3.**

TABEL II.4.3
BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA, TAHUN 2017 - 2018
(miliar rupiah)

No.	Sumber Dana	Outlook 2017	APBN 2018
1	Rupiah Murni	657.025,3	725.847,9
2	Pagu Penggunaan PNBP	23.839,7	24.666,9
3	Pagu Penggunaan BLU	37.904,9	41.786,8
4	Pinjaman Luar Negeri	27.208,5	27.210,9
5	Hibah Luar Negeri	1.354,5	896,2
6	Pinjaman Dalam Negeri	2.500,0	4.500,0
7	SBSN PBS	17.953,8	22.526,6
8	Hibah Dalam Negeri	1.421,2	-
Total		769.208,0	847.435,2

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan alokasi belanja K/L tahun 2018 tersebut, 80,7 persen dialokasikan pada 12 K/L, sementara sisanya terdistribusi pada 74 K/L lainnya. Tugas dan fungsi kedua belas K/L tersebut secara umum merepresentasikan fokus pembangunan Pemerintah, yaitu bidang (a) kemiskinan dan kesenjangan (termasuk pendidikan dan kesehatan), (b) infrastruktur, (c) sektor unggulan (termasuk pertanian, pariwisata, perikanan), (d) aparatur negara dan pelayanan masyarakat, serta (e) pertahanan, keamanan, dan demokrasi. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk melakukan penajaman prioritas nasional dari sebelumnya 23 Prioritas Nasional (PN) dan 88 Program Prioritas (PP) pada RKP tahun 2017 menjadi 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antar K/L dan daerah. Selain itu, khusus untuk tahun 2018, Pemerintah menetapkan prioritas khusus untuk pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games, mengingat *event* tersebut merupakan *event* internasional yang strategis.

Penjelasan secara garis besar mengenai program-program pada 12 K/L dengan pagu terbesar yang mencakup program, kegiatan, output, dan target adalah sebagai berikut.

Kementerian Pertahanan

Anggaran Kementerian Pertahanan dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp107.682,4 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang pertahanan tahun 2018 yaitu meningkatkan penguatan pertahanan melalui: (1) peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit; (2) pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) tahap II; (3) pengembangan industri pertahanan; dan (4) penguatan pertahanan wilayah perbatasan. Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang pertahanan tersebut Kementerian Pertahanan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif; (2) Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Darat; (3) Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista Serta pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut; dan (4) Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Pertahanan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengadaan Rantis, Sucad Ranpur, dan Sucad Rantis dengan output Dukungan Pengadaan Rantis, Ranpur, Sucad Ranpur, Sucad Rantis sebanyak 12 paket.

2. Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Darat dengan salah satu kegiatan prioritas dan outputnya yaitu pengadaan/penggantian kendaraan tempur sebanyak 50 unit.
3. Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu Peningkatan/pengadaan Alpung, KRI, KAL dan Ranpur/Rantis Matra Laut dengan output KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut sebanyak 10 unit.
4. Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan/pengadaan radar, PSU dan alat kompleks lainnya dengan output modernisasi *command center* Kohanudnas sebanyak 1 (satu) paket.

Kegiatan prioritas dan output program-program pada Kementerian Pertahanan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1.**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp107.386,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang infrastruktur konektivitas, serta perumahan dan permukiman. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan; (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; (3) program pengelolaan sumber daya air; dan (4) program pengembangan perumahan.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program penyelenggaraan jalan dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dengan output antara lain pembangunan jalan sepanjang 832 km dan pembangunan jembatan sepanjang 15.373 m.
2. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dengan output sistem pengelolaan air limbah sebanyak 489.498 KK.
3. Program pengelolaan sumber daya air dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, rawa dan tambak dengan output antara lain jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dibangun sepanjang 502 km.
4. Program pengembangan perumahan dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pemberdayaan perumahan swadaya dengan output antara lain fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 174.300 unit.

Selanjutnya, dalam APBN tahun 2018 alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah menampung realokasi seluruh anggaran BPLS. Realokasi tersebut dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Disamping itu, dalam APBN tahun 2018, pagu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah menampung anggaran untuk pembangunan perumahan PNS dan masyarakat lainnya sebesar Rp500,0 miliar.

Kegiatan prioritas dan output program-program pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1.**

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp95.031,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang keamanan yaitu penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang keamanan tersebut Polri melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; (2) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (3) program peningkatan sarana dan prasarana Polri; dan (4) program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik dengan output antara lain penggalangan informasi intelijen individu bidang politik sebanyak 411 informasi.
2. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembinaan pelayanan fungsi Sabhara dengan output pengamanan aksi unjuk rasa sebanyak 120.000 personel.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Polri dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembangunan dan rehabilitasi perumahan dinas personel Polri sebanyak 3.500 unit.
4. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu penindakan tindak pidana narkoba dengan output kegiatan penyelesaian tindak pidana narkoba sebanyak 75 persen.

Kegiatan Prioritas dan output program-program pada Kepolisian Negara RI, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Kementerian Agama

Anggaran Kementerian Agama dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp62.154,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang kehidupan beragama antara lain: (1) meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, (2) meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, dan (3) meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang kehidupan beragama tersebut Kementerian Agama melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program pendidikan Islam; (2) program bimbingan masyarakat Kristen; (3) program bimbingan masyarakat Katolik; (4) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (5) program bimbingan masyarakat Buddha.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Agama dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program pendidikan Islam dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi RA/BA dan Madrasah dengan output antara lain penyediaan BOS Siswa MTs sebanyak 3,2 juta siswa.
2. Program bimbingan Masyarakat Kristen dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengelolaan dan pembinaan pendidikan Agama Kristen dengan output antara lain siswa Penerima KIP sebanyak 5.804 siswa dan Siswa Penerima BOS sebanyak 9.954 siswa.
3. Program bimbingan Masyarakat Katolik dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan dengan output antara lain mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.000 siswa.
4. Program bimbingan Masyarakat Hindu dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu

- peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggi Agama Hindu dengan output antara lain mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 1.840 mahasiswa.
5. Program bimbingan Masyarakat Buddha dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan tinggi Agama Buddha dengan output antara lain mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi sebanyak 350 mahasiswa.

Kegiatan Prioritas dan output program-program pada Kementerian Agama, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Kementerian Kesehatan

Anggaran Kementerian Kesehatan dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp59.097,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang kesehatan antara lain: (1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, (2) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan (3) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang kesehatan tersebut Kementerian Kesehatan melaksanakan berbagai program antara lain (1) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat; (2) Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan (4) Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembinaan gizi masyarakat dengan output antara lain penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) kepada 460.000 ibu hamil.
2. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembinaan pelayanan kesehatan primer dengan output antara lain pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI sebanyak 1.400 puskesmas.
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dengan output antara lain sarana prasarana pengendalian HIV-AIDS untuk 7.500.000 tes HIV.
4. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai salah satu kegiatan prioritas yaitu pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS dengan output cakupan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa.

Kegiatan Prioritas dan output program-program pada Kementerian Kesehatan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Kementerian Perhubungan

Anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp48.203,1 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang Infrastruktur dan konektivitas yaitu pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan intermoda, serta pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut Kementerian Perhubungan melaksanakan berbagai program antara lain (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara; dan (4) program pengelolaan

dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Perhubungan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda dengan output pengadaan bus BRT sebanyak 300 unit.
2. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu subsidi angkutan laut perintis dengan output penyelenggaraan angkutan laut perintis sebanyak 113 trayek.
3. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandara dengan output pembangunan bandara baru di 8 lokasi.
4. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api dengan output prasarana perkeretaapian sepanjang 639 km'sp.

Kegiatan Prioritas dan output program-program pada Kementerian Perhubungan, sebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Kementerian Keuangan

Anggaran Kementerian Keuangan dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp45.682,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang keuangan negara yaitu antara lain: (1) optimalisasi penerimaan perpajakan, dan (2) optimalisasi belanja negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Besaran anggaran Kementerian Keuangan tersebut termasuk anggaran pagu penggunaan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp10.992,0 miliar, yang antara lain dipergunakan untuk penyaluran selisih harga biodiesel sebanyak 2,5 juta kiloliter dan peremajaan perkebunan kelapa sawit seluas 21.400 ha.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang keuangan negara tersebut Kementerian Keuangan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; (2) program peningkatan kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah; dan (3) program pengelolaan perbendaharaan negara.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Keuangan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi dengan output *core tax system* sebanyak 1 sistem.
2. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu perumusan kebijakan dan pembinaan pembiayaan dan transfer non dana perimbangan dengan output reformulasi kebijakan dan pengelolaan dana desa.
3. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengembangan sistem perbendaharaan dengan output antara lain pengadaan *software* dan *hardware* SPAN, SAKTI, dan MPN sebanyak 3 sistem.

Kegiatan prioritas dan output program-program pada Kementerian Keuangan, sebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Kementerian Sosial

Anggaran Kementerian Sosial dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp41.295,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar serta jaminan

dan bantuan sosial tepat sasaran.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang penanggulangan kemiskinan tersebut Kementerian Sosial melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program rehabilitasi sosial; (2) program perlindungan dan jaminan sosial; (3) program penanganan fakir miskin; dan (4) program pemberdayaan sosial.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Sosial dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan output penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial sebanyak 28.316 orang.
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dengan output keluarga miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat (PKH) sebanyak 10 juta Keluarga Penerima manfaat (KPM).
3. Program Penanganan Fakir Miskin mempunyai salah satu kegiatan prioritas yaitu penyaluran bansos pangan berupa bansos rastra dan BPNT kepada 15,6 juta KPM.
4. Program Pemberdayaan Sosial dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu tersedianya sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dan sistem layanan sosial terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) dengan output terbentuknya SLRT di kabupaten/kota dan Puskesos di desa/kelurahan sebanyak 130 SLRT dan 260 Puskesos.

Kegiatan prioritas dan output program-program pada Kementerian Sosial, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp41.284,0 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang pendidikan yaitu meningkatnya pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi, dan meningkatnya daya saing pendidikan tinggi.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang pendidikan tersebut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; (2) program pembelajaran dan kemahasiswaan; dan (3) program peningkatan kualitas kelembagaan iptek dan dikti.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan layanan tridharma perguruan tinggi dengan output antara lain perguruan tinggi negeri menerima BOPTN non penelitian sebanyak 107 PTN.
2. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan layanan kemahasiswaan dan penyiapan karir dengan output antara lain beasiswa bidik misi bagi 368.961 mahasiswa.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengembangan kelembagaan perguruan tinggi dengan output antara lain pendirian politeknik dan prodi khusus untuk kebutuhan industri sebanyak 12 politeknik.

Kegiatan Prioritas dan output program-program pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp40.092,0 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang pendidikan yaitu pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas guru.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang pendidikan tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program pendidikan dasar dan menengah; (2) program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan (3) program guru dan tenaga kependidikan.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Pendidikan Dasar dan Menengah dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembinaan Sekolah Dasar dengan output antara lain siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar sebanyak 10,4 juta siswa SD.
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu penyediaan layanan kursus dan pelatihan dengan output antara lain angkatan kerja muda memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha sebanyak 47.000 orang.
3. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pembinaan guru pendidikan menengah dengan output antara lain sertifikasi guru vokasi sebanyak 1.248 orang.

Kegiatan Prioritas dan output program-program pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Kementerian Pertanian

Anggaran Kementerian Pertanian dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp23.820,8 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang ketahanan pangan yaitu peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang ketahanan pangan tersebut Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (2) program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan; dan (3) program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian dengan output antara lain alat dan mesin pertanian prapanen sebanyak 112.525 unit.
2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia dengan output antara lain fasilitas penerapan budidaya padi seluas 1.750.000 Ha.
3. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu peningkatan produksi pakan ternak dengan output pakan olahan dan bahan pakan sebanyak 8.193 ton.

Kegiatan prioritas dan output program-program pada Kementerian Pertanian, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Anggaran Komisi Pemilihan Umum dalam APBN tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp12.508,7 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan di bidang politik yaitu pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih, pembentukan rumah pintar pemilih, sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder, dan sosialisasi Pilkada serentak 2018.

Untuk mendukung pencapaian sasaran di bidang politik tersebut Komisi Pemilihan Umum melaksanakan berbagai program antara lain: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU; (2) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Beberapa target output yang akan dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota dengan output laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU di 34 provinsi.
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan salah satu kegiatan prioritas yaitu fasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW dengan output pengelolaan PAW anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota di 549 satker.

Kegiatan prioritas dan output program-program pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), selebihnya dapat dilihat pada **Matrik II.4.1**.

Rincian belanja K/L menurut sumber dana disajikan dalam **Tabel II.4.4**, sementara

TABEL II.4.4
RINCIAN BELANJA PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA
(miliar rupiah)

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	APBN tahun 2018							
			Rupiah Murni	Pagu Penggunaan PNBP	Pagu Penggunaan BLU	Pinjaman Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Pinjaman Dalam Negeri	SBSN PBS	Jumlah
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	952,8	-	-	-	-	-	-	952,8
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	5.728,3	-	-	-	-	-	-	5.728,3
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	2.837,1	3,4	-	-	-	-	-	2.840,5
4	005	Mahkamah Agung	8.262,1	-	-	-	-	-	-	8.262,1
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	6.386,6	-	-	-	-	-	-	6.386,6
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	1.530,1	1,5	392,0	-	-	-	-	1.923,6
7	010	Kementerian Dalam Negeri	3.026,0	58,5	-	31,9	-	-	-	3.116,3
8	011	Kementerian Luar Negeri	6.942,6	308,2	-	-	-	-	-	7.250,8
9	012	Kementerian Pertahanan	88.658,7	2.867,2	919,5	11.736,9	-	3.500,0	-	107.682,4
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	8.537,5	2.053,9	-	-	-	-	-	10.591,4
11	015	Kementerian Keuangan	32.716,1	-	12.946,1	-	19,9	-	-	45.682,2
12	018	Kementerian Pertanian	23.346,6	120,6	23,7	326,7	3,0	-	-	23.820,8
13	019	Kementerian Perindustrian	2.605,7	138,0	84,1	-	-	-	-	2.827,9
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	6.065,4	307,9	123,9	-	-	-	-	6.497,1
15	022	Kementerian Perhubungan	35.670,4	1.392,3	1.715,1	2.413,4	12,0	-	7.000,0	48.203,1
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40.092,0	-	-	-	-	-	-	40.092,0

**Bab 4 : Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat APBN Tahun
2018 dan Proyeksi Jangka Menengah Periode 2019-2021**

TABEL II.4.4
RINCIAN BELANJA PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA (LANJUTAN)
(miliar rupiah)

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	APBN tahun 2018							
			Rupiah Murni	Pagu Penggunaan PNBP	Pagu Penggunaan BLU	Pinjaman Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Pinjaman Dalam Negeri	SBSN PBS	Jumlah
17	024	Kementerian Kesehatan	47.511,8	461,2	11.124,3	0,5	-	-	-	59.097,7
18	025	Kementerian Agama	57.018,6	1.154,6	1.271,0	500,0	-	-	2.210,6	62.154,7
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	3.420,1	557,4	-	13,7	-	-	-	3.991,2
20	027	Kementerian Sosial	41.290,8	5,0	-	-	-	-	-	41.295,7
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.539,8	1.118,1	49,8	-	266,6	-	51,4	8.025,6
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	7.199,5	84,4	-	-	3,7	-	-	7.287,6
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	88.040,7	26,8	97,7	6.436,6	4,5	-	12.780,0	107.386,3
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	283,7	-	-	-	-	-	-	283,7
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	414,4	-	-	-	-	-	-	414,4
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kependidikan	382,1	-	-	-	-	-	-	382,1
27	040	Kementerian Pariwisata	3.700,8	32,6	-	-	-	-	-	3.733,4
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	247,0	-	-	-	-	-	-	247,0
29	042	Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi	29.770,5	3.077,4	6.623,0	1.493,3	5,2	-	314,6	41.284,0
30	044	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	741,1	-	203,4	-	-	-	-	944,5
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	553,8	-	-	-	-	-	-	553,8
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	357,4	-	-	-	-	-	-	357,4
33	050	Badan Intelijen Negara	5.646,2	-	-	-	-	-	-	5.646,2
34	051	Badan Siber dan Sandi Negara	969,3	-	-	-	-	-	-	969,3
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	42,4	-	-	-	-	-	-	42,4
36	054	Badan Pusat Statistik	4.735,7	24,5	-	-	-	-	-	4.760,2
37	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.323,0	-	-	166,9	504,2	-	-	1.994,1
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	7.120,7	1.944,3	-	0,9	-	-	-	9.065,9
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	584,0	0,9	-	-	-	-	-	584,9
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.205,7	728,0	2.989,0	-	-	-	-	4.922,7
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	81.488,5	7.630,4	1.633,6	3.279,0	-	1.000,0	-	95.031,5
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.095,1	78,6	-	-	-	-	-	2.173,7
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	277,7	-	-	-	-	-	-	277,7
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	548,2	-	-	-	-	-	-	548,2
45	066	Badan Narkotika Nasional	1.732,0	-	-	-	-	-	-	1.732,0
46	067	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	4.756,1	-	-	325,7	63,5	-	-	5.145,3
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	5.544,8	-	-	-	-	-	-	5.544,8
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	86,7	-	-	-	-	-	-	86,7
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.608,9	94,0	-	-	-	-	-	1.702,9
50	076	Komisi Pemilihan Umum	12.508,7	-	-	-	-	-	-	12.508,7
51	077	Mahkamah Konstitusi RI	321,1	-	-	-	-	-	-	321,1
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	131,0	-	-	-	-	-	-	131,0
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.092,4	68,3	-	122,4	13,6	-	120,0	1.416,7
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	874,1	24,4	-	-	-	-	-	898,6
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1.047,3	89,1	52,9	-	-	-	-	1.189,3
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	819,4	-	7,7	-	-	-	-	827,1
57	083	Badan Informasi Geospasial	784,4	6,4	-	0,1	-	-	-	790,9
58	084	Badan Standarisasi Nasional	116,5	15,9	-	-	-	-	50,0	182,5
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	165,7	12,1	-	-	-	-	-	177,9
60	086	Lembaga Administrasi Negara	235,8	56,1	-	-	-	-	-	291,9

TABEL II.4.4
RINCIAN BELANJA PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA (LANJUTAN)
(miliar rupiah)

No	Kode BA	Kementerian/Lembaga	APBN tahun 2018							
			Rupiah Murni	Pagu Penggunaan PNBP	Pagu Penggunaan BLU	Pinjaman Luar Negeri	Hibah Luar Negeri	Pinjaman Dalam Negeri	SBSN PBS	Jumlah
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	185,5	10,0	-	-	-	-	-	195,5
62	088	Badan Kepegawaian Negara	652,9	2,0	-	-	-	-	-	654,9
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.386,4	37,2	-	28,4	-	-	-	1.452,0
64	090	Kementerian Perdagangan	3.486,1	48,4	-	-	-	-	-	3.534,5
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	5.037,5	-	-	-	-	-	-	5.037,5
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	790,2	-	-	-	-	-	-	790,2
67	095	Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	1.082,4	-	-	-	-	-	-	1.082,4
68	100	Komisi Yudisial RI	114,9	-	-	-	-	-	-	114,9
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	749,4	-	-	-	-	-	-	749,4
70	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	396,2	-	-	-	-	-	-	396,2
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	224,8	-	-	-	-	-	-	224,8
72	107	Badan SAR Nasional	2.235,1	-	-	-	-	-	-	2.235,1
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	130,4	4,4	-	-	-	-	-	134,8
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	242,5	-	-	-	-	-	-	242,5
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	148,1	-	-	-	-	-	-	148,1
76	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	203,5	-	-	-	-	-	-	203,5
77	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan	189,3	-	1.522,3	334,6	-	-	-	2.046,2
78	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	505,6	-	-	-	-	-	-	505,6
79	114	Sekretariat Kabinet	230,5	-	-	-	-	-	-	230,5
80	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5.568,2	-	-	-	-	-	-	5.568,2
81	116	Lembaga Penyiarian Publik Radio Republik Indonesia	935,3	22,8	-	-	-	-	-	958,1
82	117	Lembaga Penyiarian Publik Televisi Republik Indonesia	838,9	-	-	-	-	-	-	838,9
83	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas	217,2	-	7,7	-	-	-	-	224,9
84	119	Badan Keamanan Laut	559,0	-	-	-	-	-	-	559,0
85	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	300,3	-	-	-	-	-	-	300,3
86	121	Badan Ekonomi Kreatif	746,2	-	-	-	-	-	-	746,2
		TOTAL	725.847,9	24.666,9	41.786,8	27.210,9	896,2	4.500,0	22.526,6	847.435,2

Sumber: Kementerian Keuangan

uraian mengenai program, kegiatan, output, dan target untuk seluruh K/L disajikan dalam **Matrik II.4.1** pada bagian akhir bab.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Dalam APBN tahun 2018, alokasi melalui BA BUN direncanakan sebesar Rp629.217,6 miliar (43,6 persen dari belanja pemerintah pusat). Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain, seperti pembayaran manfaat pensiun PNS dan TNI/Polri, iuran asuransi kesehatan PNS dan TNI/Polri, dan kewajiban pembayaran bunga utang; (2) penyaluran berbagai jenis subsidi; (3) pemberian hibah kepada pemerintah daerah; serta (4) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak, seperti antisipasi terhadap risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya, dan dana cadangan bencana alam. Pengalokasian belanja melalui BA BUN dikelompokkan ke dalam beberapa program, yaitu: program pengelolaan utang negara, program pengelolaan subsidi, program pengelolaan hibah negara, program pengelolaan belanja lainnya, dan program pengelolaan transaksi khusus. Penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing program dapat dilihat pada **Tabel II.4.5**.

TABEL II.4.5
BELANJA BAGIAN ANGGARAN BUN, 2017 - 2018
(miliar rupiah)

BAGIAN ANGGARAN BUN	Outlook 2017	APBN 2018	Selisih
- Program Pengelolaan Utang Negara	218.575,7	238.607,1	20.031,4
- Program Pengelolaan Hibah Negara	5.532,2	1.460,8	(4.071,4)
- Program Pengelolaan Subsidi	168.876,8	156.228,1	(12.648,7)
- Program Pengelolaan Belanja Lainnya	72.774,2	100.422,0	27.647,8
- Program Pengelolaan Transaksi Khusus	108.106,7	110.341,1	2.234,4
JUMLAH	573.865,6	607.059,1	33.193,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Program Pengelolaan Utang Negara

Dalam APBN tahun 2018 alokasi anggaran Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp238.607,1 miliar, yang berarti mengalami kenaikan sejumlah Rp20.031,4 miliar, atau 9,2 persen dari *outlook* APBNP tahun 2017. Jumlah tersebut diarahkan pemanfaatannya untuk: (1) pembayaran bunga utang dalam negeri sejumlah Rp222.315,7 miliar, atau mengalami kenaikan sejumlah Rp20.023,1 miliar (9,9 persen) dari *outlook* APBNP tahun 2017, dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sejumlah Rp16.291,4 miliar, atau mengalami kenaikan sejumlah Rp8,3 miliar (0,1 persen) dari *outlook* APBNP tahun 2017. Peningkatan pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2018 seiring dengan peningkatan *outstanding* utang yang merupakan konsekuensi pengadaan utang untuk menutup defisit anggaran. Alokasi pembayaran bunga utang pada tahun 2017 – 2018 dapat dilihat pada **Tabel II.4.6**.

TABEL II.4.6
PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA
(PEMBAYARAN BUNGA UTANG), 2017-2018
(miliar rupiah)

Uraian	2017	2018
	Outlook	APBN
a. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	202.292,6	222.315,7
b. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	16.283,1	16.291,4
Jumlah	218.575,7	238.607,1
keterangan:		
Tingkat bunga SPN-3 bulan (%)	5,2	5,2
Rata-rata nilai tukar (Rp/USD)	13.400,0	13.400,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Secara garis besar, perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun berjalan meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya (*legacy debts*), (2) rencana penambahan utang tahun anggaran berjalan, dan (3) rencana utang terkait dengan program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*).

Sementara itu, perhitungan besaran pembayaran bunga utang juga didasarkan pada asumsi-asumsi antara lain: (1) asumsi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing terutama USD, Yen, dan Euro, (2) tingkat bunga SPN 3 bulan yang digunakan juga sebagai referensi bunga untuk instrumen SBN seri *variable rate*, (3) *yield* dan imbalan SBN, (4) referensi tingkat suku bunga pinjaman *London Interbank Offerred Rate* (LIBOR) dan *Jakarta Interbank Offerred Rate* (JIBOR) serta asumsi *spread*-nya, (5) diskon penerbitan SBN, dan (6) perkiraan biaya pengadaan utang baru.

Pada tahun 2018, seiring dengan predikat layak investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat *Standard and Poor* (S&P), Pemerintah memprediksi penurunan *yield* khususnya SBN domestik jangka panjang. Peringkat *investment grade* dari S&P tersebut melengkapi predikat serupa yang sudah diberikan sebelumnya oleh lembaga pemeringkat internasional lain yaitu Japan Credit Rating Agency pada Juli 2010, Fitch pada Desember 2011, Moody's pada Januari 2012 dan Rating and Investment pada Oktober 2012.

Selanjutnya dalam jangka panjang, Pemerintah terus berupaya untuk secara konsisten menjaga dan menurunkan imbal hasil (*yield*) penerbitan SBN melalui langkah-langkah, antara lain: (1) efisiensi dalam pengelolaan utang; (2) meningkatkan likuiditas pasar SBN dalam negeri; (3) meningkatkan kepercayaan pasar melalui pengelolaan fiskal yang kredibel dan pengelolaan utang yang *prudent*; dan (4) mengoptimalkan pilihan tenor penerbitan dan pilihan instrumen yang tepat sehingga dapat mengurangi realisasi diskon yang harus dibayarkan oleh Pemerintah.

Sejalan dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang dalam APBN tahun 2018 masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang tekendali melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan instrumen lindung nilai.

Berdasarkan langkah-langkah dan kebijakan tersebut, pembayaran bunga utang di masa mendatang diupayakan berada dalam batas kemampuan ekonomi, menjaga agar batas

alokasi anggaran untuk pembayaran bunga utang tetap aman dan terkendali, serta tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap APBN.

Program Pengelolaan Subsidi

Program pengelolaan subsidi dalam belanja negara pada tahun 2018 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa di dalam negeri, memberikan perlindungan dan menjaga daya beli pada masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau, serta meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Beberapa upaya perbaikan mekanisme penyaluran subsidi yang dilakukan Pemerintah antara lain: (1) perbaikan ketepatan sasaran rumah tangga penerima tarif listrik bersubsidi (450 VA dan 900 VA), (2) sinergi antara subsidi dengan program-program perlindungan sosial, antara lain kebijakan penyaluran beras sejahtera (rastra) dalam bentuk bantuan pangan (non tunai) secara bertahap; dan (3) kebijakan penghapusan subsidi benih yang diintegrasikan dengan program bantuan langsung benih unggul (BLBU) kepada para petani melalui bantuan sosial K/L.

Selain itu, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat dengan melakukan verifikasi data penerima manfaat dan mengintegrasikan data penerima manfaat subsidi dengan program-program perlindungan sosial lainnya, seperti KIP, KIS, Bidik Misi, serta diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data yang digunakan dalam menetapkan sasaran penerima manfaat menggunakan basis data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan demikian, diharapkan program pengelolaan subsidi dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam memberikan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

Berdasarkan berbagai kebijakan tersebut, maka anggaran Program Pengelolaan Subsidi dalam APBN tahun 2018 direncanakan mencapai Rp156.228,1 miliar. Jumlah tersebut lebih rendah Rp12.648,7 miliar bila dibandingkan dengan outlooknya dalam tahun 2017 sebesar Rp 168.876,8 miliar. Perubahan anggaran program pengelolaan subsidi tersebut antara lain dipengaruhi perubahan ICP dan nilai tukar untuk subsidi energi, serta perubahan kebijakan pengalihan subsidi berbasis harga menjadi subsidi berbasis rumah tangga, dimana pengalokasian anggarannya melalui belanja bantuan sosial Kementerian/Lembaga. Secara rinci, alokasi program pengelolaan subsidi dalam APBN tahun 2018 disajikan dalam **Tabel II.4.7**.

TABEL II.4.7
SUBSIDI, 2017-2018
(miliar rupiah)

No	URAIAN	2017 Outlook	2018 APBN
1.	Subsidi Energi a. Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 kg b. Subsidi Listrik	89.864,0 44.488,8 45.375,2	94.525,1 46.865,1 47.660,0
2.	Subsidi Non Energi	79.012,8	61.703,0
Jumlah		168.876,8	156.228,1

Sumber: Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp46.865,1 miliar atau meningkat sebesar Rp2.376,3 miliar bila dibandingkan dengan outlooknya dalam tahun 2017 sebesar Rp44.488,8 miliar. Subsidi dalam APBN tahun 2018 tersebut antara lain terdiri atas: subsidi jenis BBM tertentu (GBT) sebesar Rp9.305,7 miliar, dan subsidi harga atas LPG tabung 3 kg sebesar Rp37.559,5 miliar. Peningkatan anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg tersebut dipengaruhi oleh perubahan volume konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg, yaitu: (1) peningkatan volume BBM bersubsidi semula 16.110 ribu Kilo Liter pada tahun 2017 menjadi 16.230 ribu Kilo Liter; (2) peningkatan volume LPG tabung 3 kg semula 6.199 juta kg menjadi 6.450 juta kg.

Pokok-pokok kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg pada tahun 2018 antara lain: (1) melanjutkan pemberian subsidi terbatas untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg, (2) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga, dan (3) meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan LPG tabung 3 kg.

Dalam APBN 2018, alokasi anggaran subsidi listrik direncanakan sebesar Rp47.660,0 miliar atau meningkat Rp2.284,8 miliar apabila dibandingkan dengan outlooknya dalam tahun 2017 sebesar Rp45.375,2 miliar.

Kebijakan terkait subsidi listrik tahun 2018 diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran kepada rumah tangga miskin dan tidak mampu daya 900 VA, (2) meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional, dan bersamaan mengurangi disparitas antar wilayah, (3) meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, melalui optimalisasi pembangkit bahan bakar gas dan batubara, dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik, dan (4) mengembangkan energi baru dan energi terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru dan energi terbarukan, serta mensubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.

Subsidi Nonenergi

Arah kebijakan subsidi nonenergi tahun 2018 akan difokuskan pada beberapa kebijakan subsidi lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran subsidi menggunakan layanan sektor keuangan (non tunai), antara lain melalui: (1) memperbaiki proses penetapan data penerima subsidi yang diselaraskan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui pemakaian kartu tani; (2) menghapus subsidi benih dan menggabungkannya dengan program sejenis pada anggaran K/L (Kementerian Pertanian) berupa bantuan langsung benih unggul (BLBU) kepada para petani; (3) melanjutkan kebijakan penyaluran rastra dalam bentuk bantuan pangan (non tunai) secara bertahap; (4) sinergi antara subsidi, bansos, anggaran K/L dan dana Transfer ke Daerah agar efektif dan terintegrasi; (5) memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum (transportasi) melalui pemberian subsidi angkutan kereta api dan kapal laut kelas ekonomi; (6) meningkatkan penyebarluasan kebijakan pemerintah dan informasi publik melalui produk dan media yang lebih bervariasi serta diseminasi produk secara langsung kepada kelompok sasaran agar efektif; (7) memperbaiki mekanisme penyaluran KUR antara lain melalui perbaikan sasaran penerima KUR, penghitungan ulang bunga, dan penyempurnaan target penyaluran KUR; (8) meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi kredit program, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.

Belanja subsidi nonenergi terdiri atas alokasi anggaran untuk subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Dalam APBN tahun 2018, subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp61.703,0 miliar, lebih rendah Rp17.309,8 miliar bila dibandingkan dengan outlooknya dalam tahun 2017 sebesar Rp79.012,8 miliar. Perubahan alokasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi bantuan pangan non tunai (BPNT), penghapusan subsidi benih yang terintegrasi dengan bantuan langsung bibit unggul, dan peningkatan alokasi subsidi kredit program, khususnya KUR, bantuan uang muka perumahan, dan subsidi selisih bunga perumahan. Secara rinci, alokasi program pengelolaan subsidi non energi dalam APBN tahun 2018 disajikan dalam **Tabel II.4.8**.

TABEL II.4.8
SUBSIDI NON-ENERGI, 2017 - 2018
(miliar rupiah)

No	URAIAN	2017 Outlook	2018 APBN
1.	Subsidi Pangan	19.787,1	-
2.	Subsidi Pupuk	31.153,4	28.504,0
3.	Subsidi Benih	1.291,6	-
4.	Subsidi PSO	4.319,7	4.430,2
a.	PT KAI	2.094,1	2.390,7
b.	PT Pelni	2.060,6	1.867,8
c.	LKBN Antara	165,0	171,7
5.	Subsidi Bunga Kredit Program	13.024,4	18.000,6
6.	Subsidi Pajak	9.436,7	10.768,2
Jumlah		79.012,8	61.703,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam APBN tahun 2018, anggaran subsidi pangan dihapuskan dan dialihkan ke program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pengalihan mekanisme penyaluran bantuan pangan tersebut dilakukan Pemerintah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi bantuan pangan non tunai dapat di lihat di **Boks II.4.5**.

Dalam rangka mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian dan menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga yang terjangkau, dalam APBN tahun 2018 Pemerintah memberikan dukungan anggaran subsidi pupuk yang direncanakan sebesar Rp28.504,0 miliar untuk kebutuhan pupuk sebanyak 9,55 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp2.649,4 miliar bila dibandingkan outlooknya dalam tahun 2017 sebesar Rp31.153,4 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh asumsi harga pokok penjualan dan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Selain itu, Pemerintah juga mendorong diterapkannya pupuk sesuai azas tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi, serta memperbaiki kualitas komoditas pertanian.

Dalam rangka mendorong subsidi lebih tepat sasaran dan pelaksanaan mekanisme subsidi pupuk langsung ke petani, Pemerintah melakukan penyempurnaan data penerima manfaat yang terintegrasi dengan NIK dan penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pupuk

melalui pemakaian kartu tani. Upaya perbaikan proses penetapan data penerima subsidi dilakukan dengan penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK) yang akan dikembangkan menjadi kartu multi fungsi baik untuk subsidi, pembayaran, penjualan produk, maupun bantuan lainnya bagi petani. Pemerintah akan melanjutkan uji coba penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani yang berbasis pada NIK pada beberapa wilayah di Pulau Jawa.

Salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas anggaran adalah melalui sinergi program-program perlindungan sosial, seperti sinergi subsidi benih dengan program bantuan langsung benih unggul (BLBU). Subsidi benih dan program BLBU merupakan program yang memiliki tujuan relatif sama, yaitu menyediakan benih yang berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat bagi petani/kelompok tani. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, petani/kelompok tani lebih memilih menggunakan fasilitas program BLBU yang menyediakan benih secara gratis, sehingga serapan benih subsidi menjadi rendah dan alokasi subsidi benih menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, untuk mendorong efisiensi dan efektivitas subsidi lebih tepat sasaran, Pemerintah akan melaksanakan kebijakan penghapusan subsidi benih yang diintegrasikan dengan program bantuan langsung benih unggul (BLBU) melalui bantuan sosial K/L (Kementerian Pertanian) mulai tahun 2018. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka harmonisasi pelaksanaan program yang memiliki tujuan dan sasaran yang sama sehingga pengalokasian anggaran lebih efektif dan lebih tepat sasaran.

Kebijakan subsidi nonenergi selain bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, juga ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan umum di bidang transportasi dan penyediaan informasi publik. Alokasi anggaran untuk subsidi PSO dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp4.430,2 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp110,6 miliar bila dibandingkan dengan outlooknya dalam tahun 2017 sebesar Rp4.319,7 miliar. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2.390,7 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api (KA Ekonomi Jarak Jauh, KA Ekonomi Jarak Sedang, KA Ekonomi Jarak Dekat, KRD Ekonomi, KRL Ekonomi, KA Ekonomi Angkutan Lebaran serta KRL AC Commuterline Jabodetabek); (2) PT Pelni sebesar Rp1.867,8 miliar untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi dan angkutan ke daerah-daerah terpencil; dan (3) Perum LKBN Antara sebesar Rp171,7 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik.

Dalam tahun 2018, Pemerintah akan meneruskan kebijakan pemberian subsidi bunga kredit program dalam rangka menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung diversifikasi energi, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum. Anggaran subsidi bunga kredit program dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp18.000,6 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp4.976,3 miliar bila dibandingkan dengan outlooknya dalam tahun 2017 sebesar Rp13.024,4 miliar. Peningkatan subsidi kredit program tersebut utamanya dipengaruhi oleh peningkatan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR akan lebih diprioritaskan kepada sektor produktif yaitu sektor industri pengolahan dan pertanian, termasuk kepada pengembangan EBT berskala UMKM. Selain itu, peningkatan subsidi kredit program juga dipengaruhi oleh peningkatan subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan. Subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi bunga kredit perumahan dialokasikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2018, subsidi bantuan uang muka perumahan dialokasikan untuk mendukung kepemilikan rumah tapak sebanyak 344,5 ribu unit. Subsidi bunga kredit perumahan

ditujukan untuk pembayaran selisih bunga penerbitan tahun 2018 sebanyak 225 ribu unit, serta pembayaran selisih bunga tahun-tahun sebelumnya.

Dalam APBN tahun 2018, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak DTP sebesar Rp10.768,2 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan outlooknya tahun 2017 yang mencapai Rp9.436,7 miliar. Tujuan pemberian subsidi pajak DTP dalam tahun 2018, antara lain sebagai insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan untuk menarik minat investor asing atas obligasi pemerintah serta pemberian fasilitas bea masuk. Subsidi pajak DTP diberikan berupa: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional; (3) PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); (4) PPh DTP atas pembayaran recurrent cost

BOKS II.4.5

KEBIJAKAN SUBSIDI PANGAN LEBIH TEPAT SASARAN

Pemerintah secara konsisten melaksanakan reformasi kebijakan subsidi agar tepat sasaran, salah satunya dengan kebijakan pengalihan subsidi berbasis harga barang menjadi subsidi berbasis keluarga penerima manfaat. Kebijakan pengalihan penyaluran subsidi pangan (Rastra) menjadi bantuan pangan dalam bentuk nontunai yang disalurkan melalui layanan keuangan digital secara bertahap telah dilakukan sejak tahun 2017. Sebelumnya, subsidi pangan Rastra merupakan bantuan Pemerintah dalam bentuk subsidi harga beras yang disalurkan dalam bentuk penjualan beras dengan harga terjangkau kepada masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga penerima manfaat (KPM), dengan kuantum 15 kg/bulan/KPM. Kemudian, pada tahun 2017 Pemerintah melakukan transformasi program Rastra menjadi program bantuan pangan non tunai dan dilaksanakan secara bertahap mulai di 44 kota terlebih dahulu, sementara kabupaten/kota lainnya masih menggunakan mekanisme penyaluran dengan pola subsidi (Rastra). Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian kartu (non tunai) kepada masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga penerima manfaat (KPM), yang dapat digunakan untuk membeli beras sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan dapat dikombinasikan untuk pembelian bahan pangan lainnya yang telah ditentukan.

Pengalihan mekanisme penyaluran bantuan subsidi pangan (Rastra) menjadi bantuan pangan non tunai dilakukan Pemerintah untuk memastikan bantuan pangan yang diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang sesuai kebutuhan keluarga. Dengan demikian, perubahan mekanisme ini diharapkan dapat memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan pangan yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran, dan mengembalikan bantuan pangan sebagai instrumen perlindungan sosial, khususnya ketahanan pangan. Selain itu, bantuan pangan nontunai diharapkan dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui E-Warong serta memberikan akses jasa keuangan pada masyarakat miskin. Dengan diterapkannya bantuan pangan non tunai, diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi bantuan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. Penjelasan mengenai sasaran dan bentuk bantuan subsidi pangan (Rastra) dan bantuan pangan non tunai disajikan dalam tabel berikut.

BANTUAN PANGAN, 2016 - 2018				
No	Uraian	2016	2017	2018
1. Rastra:	a. Sasaran (RTS/KPM)	15,5 juta RTS	14,3 juta RTS	-
	b. Bentuk Subsidi (per RTS/KPM)	15 kg beras	15 kg beras	-
2 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	a. Sasaran (KPM)	-	1,4 juta KPM	15,6 juta KPM
	b. Bentuk Bantuan (per KPM)	-	Rp110.000/bln	Rp110.000/bln
Jumlah Sasaran (RTS/KPM)		15,5 juta	15,8 juta	15,6 juta

Sumber: Kementerian Keuangan
 Keterangan:
 - RTS = Rumah Tangga Sasaran
 - KPM = Keluarga Penerima Manfaat

Dalam APBN tahun 2018, subsidi pangan dihapuskan dan dialihkan ke program bantuan pangan Rastra dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Dalam program BPNT, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan uang dalam tabungan sebesar Rp110 ribu per bulan selama 12 bulan yang dapat untuk dibelanjakan bahan pangan seperti beras, terigu, minyak goreng, dan bahan pangan yang ditentukan pada outlet-outlet yang ditunjuk. KPM dapat mencairkan sebagian atau seluruh bantuan pangan yang dimiliki, dan sisa bantuan pangan yang tidak dicairkan pada bulan berjalan tidak dikembalikan ke kas negara tetapi terakumulasi dengan bantuan bulan-bulan berikutnya. Sedangkan di wilayah yang belum terjangkau BPNT, KPM diberikan bantuan sosial dalam bentuk Natura/Rastra.

SPAN; serta (5) bea masuk DTP yang ditujukan antara lain untuk penyediaan barang/jasa bagi kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri tertentu di dalam negeri.

Program Pengelolaan Hibah Negara

Kebijakan Program Pengelolaan Hibah Negara tahun 2018 diarahkan untuk melanjutkan kebijakan pengalokasian hibah kepada daerah, baik yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun penerimaan dalam negeri, yang terutama ditujukan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja. Dalam APBN tahun 2018, alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Hibah Negara direncanakan sebesar Rp1.460,8 miliar, terdiri atas: (1) hibah kepada pemerintah daerah sebesar Rp1.460,6 miliar, yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri sebesar Rp159,9 miliar, hibah luar negeri sebesar Rp300,7 miliar, dan penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar; dan (2) Pengelolaan hibah lainnya berupa *Banking Commissions* sebesar Rp0,2 miliar.

Alokasi anggaran hibah kepada Pemerintah Daerah, yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri, meliputi:

1. *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II* (WISMP-2) sebesar Rp40,6 miliar, yang bersumber dari World Bank. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kinerja unit pengelola sumber daya air/daerah aliran sungai dan pengelolaan daerah irigasi, serta peningkatan produktivitas pertanian beririgasi di beberapa provinsi dan kabupaten.
2. *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) sebesar Rp107,8 miliar, yang bersumber dari World Bank, ADB dan IFAD. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan/petani di seluruh Indonesia serta meningkatkan produktivitas pertanian beririgasi.
3. *Mass Rapid Transit* (MRT) sebesar Rp1,0 miliar, sebagai persiapan untuk kelanjutan program hibah yang bersumber dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Alokasi anggaran ini bertujuan untuk membangun sistem transportasi kota yang efisien, sehingga selain diharapkan mampu mengurangi permasalahan transportasi

dan kepadatan arus lalu lintas di Jakarta, juga diharapkan mampu menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas lingkungan kota Jakarta, dan mendukung mitigasi dampak perubahan iklim.

4. *Flood Management in Selected River Basins* (FMSRB) sebesar Rp10,6 miliar, yang bersumber dari ADB. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan memitigasi resiko banjir dengan lebih baik.

Sementara itu, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari hibah luar negeri, meliputi:

1. Hibah Air Minum sebesar Rp100,0 miliar, yang berasal dari pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (*output-based*).
2. Hibah Air Limbah sebesar Rp5,0 miliar, yang berasal dari pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat.
3. Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp50,0 miliar, yang berasal dari pemerintah Australia. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian pembangunan di bidang sanitasi (persampahan dan air limbah) yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memiliki perencanaan di bidang sanitasi.
4. Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem* sebesar Rp19,7 miliar. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan perlindungan iklim di ekosistem Gunung Leuser.
5. Hibah Instalasi Pengolahan air limbah untuk kota Palembang sebesar Rp125,0 miliar.
6. Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) sebesar Rp1,0 miliar. Alokasi anggaran ini bertujuan untuk mendukung peningkatan dan pemeliharaan jalan daerah.

Selanjutnya, alokasi anggaran hibah kepada daerah yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.000,0 miliar dipergunakan untuk *Nationwide Water Hibah Program* (NWHP) sebesar Rp800,0 miliar dan hibah sanitasi sebesar Rp200,0 miliar. NWHP bertujuan untuk meningkatkan layanan air minum kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah-wilayah yang belum terlayani air bersih, dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, hibah sanitasi bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman melalui pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. Adapun rincian Program Pengelolaan Hibah Negara sejak tahun 2017–2018 disajikan pada **Tabel II.4.9**.

TABEL II.4.9
PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH NEGARA, 2017 - 2018
(miliar rupiah)

Uraian	2017 <i>Outlook</i>	2018 APBN
I. Hibah Ke Daerah	5.509,3	1.460,6
<i>a. Pinjaman Yang Diterushibahkan</i>	2.475,6	159,9
1. Mass Rapid Transit (MRT) Project	2.122,9	1,0
2. Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)	352,8	40,6
3. Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)	-	10,6
4. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	-	107,8
<i>b. Hibah Yang Diterushibahkan</i>	332,4	300,7
1. Hibah Air Minum	136,2	100,0
2. Hibah Air Limbah	17,5	5,0
3. Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province	1,0	-
4. Hibah Australia-Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi	77,3	50,0
5. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	-	1,0
6. PKP-SPM Dikdas	83,3	-
7. Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem	16,6	19,7
8. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	0,5	125,0
<i>c. Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan</i>	2.701,3	1.000,0
1. Nationwide Water Hibah Program	850,0	800,0
2. Hibah Sanitasi	150,0	200,0
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.701,3	-
II. Hibah Ke Pemerintah/Lembaga Asing	22,7	-
1. Pemberian bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Sekretariat Melanesia Spearhead group	22,7	-
III. Pengelolaan Hibah Lainnya	0,2	0,2
1. Banking Commission	0,2	0,2
Total	5.532,2	1.460,8

Sumber: Kementerian Keuangan

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program pengelolaan belanja lainnya merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dalam APBN 2018, alokasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp100.422,0 miliar atau lebih tinggi 38,0 persen dibandingkan dengan outlook APBNP tahun 2017 sebesar Rp72.774,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pada Program Pengelolaan Belanja Lainnya antara lain: (1) antisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi makro melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (2) penyediaan biaya operasional lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran (BA) sendiri; (3) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana cadangan beras pemerintah (CBP) dan dana cadangan stabilisasi harga pangan dan ketahanan pangan; (4) penyediaan dana cadangan untuk gaji bagi pegawai baru; (5) penyediaan dana cadangan bencana alam; (6) penyediaan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; dan (7) penyediaan dana cadangan untuk keperluan mendesak.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat pada Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp110.341,1 miliar, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,1 persen jika dibandingkan dengan outlook APBNP tahun 2017 sebesar Rp108.106,7 miliar. Anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus, antara lain terdiri atas beberapa alokasi yaitu: (1) anggaran kontribusi sosial; (2) anggaran kontribusi kepada lembaga internasional; (3) dana dukungan kelayakan pada proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur; (4) dana fasilitas penyiapan proyek (*Project Development Fund/PDF*) dengan skema KPBU; (5) biaya operasional BUN/pengelolaan kas negara; dan (6) dana pembayaran selisih harga beras Bulog.

Anggaran kontribusi sosial dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp109.002,4 miliar, merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan PNS, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran. Dalam tahun 2018 pemerintah berupaya untuk memperbaiki kesejahteraan pensiunan dengan mereformasi program pensiun PNS agar dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi dan adil bagi pensiunan. Reformasi program pensiun diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong dan memelihara stabilitas kinerja PNS dengan menjaga beban APBN yang tetap terkendali.

Sementara itu, untuk anggaran kontribusi kepada lembaga internasional dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp73,6 miliar. Alokasi dimaksud merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan menjaga hubungan kerja sama antarnegara. Kewajiban tersebut berbentuk pembayaran kontribusi, *trust fund*, dan dana-dana lainnya yang diserahkan ke beberapa organisasi internasional.

Selanjutnya, untuk anggaran dana dukungan kelayakan pada proyek KPBU dalam penyediaan infrastruktur dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp671,8 miliar. Sasaran yang menjadi tujuan dari alokasi tersebut untuk tahun 2018 antara lain terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan dalam rangka peningkatan akses air minum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi penyediaan dukungan dana (*project development fund/PDF*) dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp118,7 miliar yang disediakan Pemerintah untuk membiayai fasilitas, dan dapat diberikan pada tahap penyiapan proyek dan/atau pelaksanaan transaksi. Pada tahun 2018, PDF direncanakan untuk penyiapan beberapa proyek dengan skema KPBU, antara lain untuk proyek pembangunan LRT di Medan dan SPAM Bandar Lampung. Alokasi dana dukungan kelayakan dan PDF dimaksud diberikan dalam rangka tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas layanan publik dan diharapkan dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dana operasional BUN dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp432,2 miliar. Dana tersebut digunakan untuk mendukung dan menjalankan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengelola kas negara termasuk pembayaran imbal jasa perbendaharaan/bank persepsi agar setiap transaksi perbendaharaan dan kewajiban keuangan pemerintah dan negara dapat diselesaikan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Dana pembayaran selisih harga beras Bulog merupakan biaya yang ditimbulkan akibat adanya tenggang waktu antara harga yang seharusnya diterima Perum Bulog dengan penetapan harga beras oleh Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil yang diberikan dalam bentuk natura (bentuk fisik). Alokasi dana pembayaran selisih harga beras Bulog pada APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp42,4 miliar.

BOKS II.4.6

REFORMASI PROGRAM PENSIUN PNS

Dalam rangka mendorong perbaikan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar lebih produktif, profesional, dan berintegritas guna mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional, Pemerintah telah melakukan kebijakan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga. Implementasi reformasi birokrasi tersebut antara lain disertai dengan kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan PNS. Upaya-upaya perbaikan kesejahteraan PNS yang ditempuh oleh Pemerintah perlu dilakukan baik semasa PNS masih aktif bekerja maupun pada masa purnabakti. Bagi PNS dalam masa aktif, salah satu upaya Pemerintah dalam perbaikan tingkat kesejahteraan PNS adalah melalui pemberian tunjangan kinerja bagi PNS dengan besaran menyesuaikan pada tingkat capaian reformasi birokrasi di masing-masing Kementerian/Lembaga.

Sementara itu, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, terdapat 2 (dua) program kesejahteraan bagi PNS di masa purnabakti yang berlaku saat ini, yaitu program pensiun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan program tabungan hari tua (THT) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Program pensiun merupakan penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan, sedangkan program THT merupakan program asuransi, yang memberikan manfaat Asuransi Dwiguna yang didasarkan pada usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian yang diberikan secara *lump sum* (sekaligus). Kedua program tersebut diberikan sebagai bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Dengan adanya kesinambungan penghasilan di hari tua, diharapkan PNS yang masih aktif akan merasa tenang dalam bekerja sehingga menjaga stabilitas kinerja dan memelihara produktifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya program pensiun masih memiliki berbagai tantangan. Pertama, besaran manfaat pensiun yang diterima oleh para PNS ketika memasuki masa pensiun saat ini masih belum memadai (*inadequate benefit*) untuk membiayai kehidupan yang layak. Besaran manfaat pensiun PNS sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai setiap bulan adalah sebesar 2,5 persen dari gaji pokok untuk tiap-tiap tahun masa kerja. Adapun masa kerja yang diperhitungkan dalam manfaat pensiun adalah maksimal 30 tahun. Dengan demikian, besaran maksimum manfaat pensiun yang diterima adalah sebesar 75 persen, dan sekurang-kurangnya 40 persen dari gaji pokok serta tidak boleh kurang dari Gaji Pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri yang berlaku. Sementara itu, total penghasilan yang diterima PNS (*take home pay*) saat ini pasca dilaksanakannya kebijakan reformasi birokrasi lebih besar dibandingkan dengan gaji pokok.

Penggunaan gaji pokok sebagai dasar perhitungan manfaat pensiun PNS menimbulkan *gap* yang cukup signifikan pada besaran manfaat pensiun yang diterima setiap golongan PNS dibandingkan dengan *take home pay* semasa aktif. Hal tersebut terjadi karena pada *take home pay* PNS terdapat komponen pendapatan lainnya, seperti tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, yang jumlahnya dapat lebih besar dari gaji pokok. Hal ini terutama terjadi pada PNS yang berada pada golongan tinggi dan memiliki jabatan struktural/fungsional. Sehingga, semakin tinggi golongan seorang PNS pada saat pensiun, penghasilan yang diterima (*replacement ratio*) saat pensiun semakin kecil. Dengan demikian kesinambungan penghasilan PNS ketika memasuki purnabakti akan sulit terwujud.

Rendahnya manfaat pensiun yang akan diterima oleh PNS saat pensiun, secara tidak langsung dapat berimplikasi pada tingkat korupsi yang terjadi saat ini. PNS yang memegang jabatan publik berpotensi memanfaatkan jabatan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik sekarang maupun saat menjelang pensiun. *Best practices* sebagaimana yang

menjadi rekomendasi *International Labour Organization* (ILO) adalah *replacement ratio* minimal sebesar 40 persen agar seseorang dapat hidup yang layak setelah memasuki masa pensiun.

Kedua, dalam sistem yang berlaku saat ini belum ada pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah atas beban belanja manfaat pensiun PNS. Dengan demikian, beban APBN saat ini tidak hanya digunakan untuk membiayai beban belanja manfaat pensiun bagi pensiunan PNS Pusat tetapi juga untuk pensiunan PNS Daerah. Hal tersebut perlu mendapat perhatian dan langkah antisipasi sehingga penambahan PNS Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik tetap harus menjaga keberlanjutan fiskal baik untuk Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Reformasi program pensiun PNS perlu dilakukan sebagai salah satu bagian dari proses reformasi birokrasi secara keseluruhan dalam rangka menghasilkan sumber daya aparatur sipil negara yang berkualitas. Program Pensiun PNS perlu ditata ulang agar dapat memberikan manfaat yang lebih tinggi dan adil bagi pensiunan. Program pensiun diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong dan memelihara stabilitas kinerja PNS dengan menjaga beban APBN yang tetap terkendali. Secara umum substansi program pensiun PNS hendaknya dapat memberikan manfaat yang cukup (*adequacy*) dengan memperhatikan kemampuan peserta dan Pemerintah (*affordable*), namun dapat menjamin keberlanjutan program pensiun PNS. Untuk itu, reformasi pensiun perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati untuk mencari keseimbangan antara kecukupan manfaat dan beban APBN yang terkendali, sinergi antar program terkait, dan transisi dari program pensiun yang berlaku saat ini.

Pemerintah akan melaksanakan upaya perbaikan program pensiun secara bertahap untuk menjamin kesinambungan kesejahteraan bagi PNS di masa purnabakti. Pertama, perlunya dilakukan perubahan dalam perhitungan dasar manfaat pensiun PNS, sehingga tidak lagi berdasarkan gaji pokok saja, tetapi berdasarkan atas *take home pay*. Dengan demikian, diharapkan tercipta kesinambungan kesejahteraan bagi PNS pada masa purnabakti, serta produktivitas, profesionalisme, dan integritas PNS di masa aktif tetap terjaga.

Kedua, dalam pelaksanaan program pensiun PNS pada masa mendatang diperlukan adanya peran serta pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Adanya peran serta Pemerintah Daerah selain guna mengurangi beban fiskal APBN, juga sebagai instrumen untuk menjaga kedisiplinan pemerintah daerah dalam proses rekrutmen PNS Daerah.

4.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah Hingga Penetapan Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018

Implementasi penganggaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*/MTEF), sebagai salah satu dari tiga prinsip dasar penganggaran yang dilaksanakan di Indonesia selain penganggaran terpadu (*unified budgeting*) dan penganggaran berbasis kinerja/PBK (*performance based budgeting*), terefleksikan dalam postur APBN yang disusun tidak hanya untuk tahun yang direncanakan, namun juga menyusun indikasi perkiraan untuk tiga tahun setelahnya. Dengan demikian, indikasi kebutuhan anggaran untuk tahun 2018 sudah disusun sejak tahun 2014, saat penyusunan APBN tahun 2015 dan selanjutnya besaran proyeksi tersebut akan diupdate setiap tahunnya.

Sebagaimana penyusunan postur APBN, penyusunan Proyeksi Jangka Menengah, termasuk belanja Pemerintah Pusat, juga didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan Pemerintah serta perkiraan perkembangan dan prospek kinerja perekonomian global dan nasional, khususnya terkait dengan berbagai indikator ekonomi yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Adakalanya perkiraan atas indikator tersebut tidak sesuai

dengan yang diprediksikan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap asumsi-asumsi yang menjadi dasardalam penetapanproyeksijangkamenengah. Evaluasitersebutyangdilanjutkan dengan penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro, terus dilakukan Pemerintah mengikuti perkembangan ekonomi terkini agar proyeksi kebutuhan belanja Pemerintah Pusat dapat diprediksi secara aktual dalam rangka menyusun strategi yang dianggap perlu guna mencapai sasaran program-program Pemerintah. Perkembangan beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari proyeksi jangka menengah ke APBN 2018 disajikan pada **Tabel II.4.10** berikut.

TABEL II.4.10
PERBANDINGAN BEBERAPA ASUMSI EKONOMI MAKRO, 2018

No	Indikator Ekonomi	TA 2018	
		KPJM	APBN
1	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,4-6,0	5,4
2	Inflasi (% , yoy)	2,5-4,5	3,5
3	Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	4,6-5,4	5,2
4	Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.200-13.900	13.400,0
5	Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	35-50	48,0

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, terlihat bahwa proyeksi asumsi dasar ekonomi makro pada APBN tahun 2018 berada pada range asumsi sebagaimana tercantum pada proyeksi KPJM pada saat penyusunan RAPBN tahun 2017. Perkembangan perekonomian global dan juga domestik mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2018 sebesar 5,4 persen (yoy) atau sama dengan batas bawahnya dalam proyeksi jangka menengah (KPJM). Di sisi lain, mencermati perkembangan harga minyak dunia serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi, asumsi harga minyak mentah Indonesia pada APBN tahun 2018 sebesar 48USD/barel, sedikit lebih rendah dari batas atasnya dalam proyeksi jangka menengah.

Selain perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro tersebut, langkah-langkah kebijakan pemerintah juga memengaruhi besaran alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2018. Langkah kebijakan pemerintah dalam APBN tahun 2018, antara lain sebagai berikut.

Pertama, komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang didukung oleh kebijakan reformasi birokrasi serta perbaikan kesejahteraan aparatur negara.

Kedua, komitmen pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Pemerintah juga mendukung program pembangunan manusia antara lain melalui perluasan penerima manfaat program PKH, meningkatkan target penerima bantuan iuran dalam program Indonesia Sehat, serta menjaga target penerima beasiswa siswa miskin dalam program Indonesia Pintar. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan stabilitas pertahanan keamanan melalui pengadaan Alutsista dan pencegahan terorisme, serta mendukung peningkatan pengembangan kualitas demokrasi dan kehidupan berpolitik dengan persiapan pemilu tahun 2019, dan pelaksanaan pemilihan daerah serentak pada tahun 2018. Hal ini tentunya akan berdampak kepada alokasi anggaran untuk bidang-bidang tersebut.

Ketiga, kebijakan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan efisiensi pada K/L dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan belanja K/L akan lebih efisien dan terarah, sehingga ruang fiskal APBN dapat dialokasikan untuk membiayai belanja-belanja yang lebih prioritas.

Keempat, perbedaan besaran tersebut juga disebabkan karena perubahan pagu belanja K/L yang bersumber dari PNBP/BLU dan perubahan rencana penarikan PHLN.

Kelima, komitmen pemerintah dalam melanjutkan subsidi yang lebih tepat sasaran melalui penghapusan subsidi benih dan diintegrasikan dengan anggaran Kementerian Pertanian, pengalihan sebagian Rastra ke bantuan pangan nontunai (BPNT) melalui Kementerian Sosial, dan penyaluran subsidi tepat sasaran dengan data terpadu. Perbandingan alokasi belanja pemerintah pusat antara proyeksi jangka menengah tahun 2018 dengan APBN tahun 2018 sebagaimana **Tabel II.4.11**.

TABEL II.4.11
REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2018
(miliar Rupiah)

No	Uraian	2018		Dampak	
		KPJM	APBN	Asumsi	Kebijakan
1	Belanja K/L	829.516,4	847.435,2	(1.601,0)	19.519,7
2	Belanja Non-K/L	632.317,9	607.059,2	9.223,5	(34.482,2)
	a.l. - Program Pengelolaan Utang Negara	235.823,0	238.607,1	(2.318,7)	5.102,9
	- Program Pengelolaan Subsidi	172.769,6	156.228,1	11.542,2	(28.083,7)
	JUMLAH	1.461.834,3	1.454.494,4	7.622,5	(14.962,5)

Sumber: Kementerian Keuangan

Secara umum, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat pada APBN tahun 2018 lebih rendah sebesar Rp7.340,0 miliar dibandingkan dengan proyeksi jangka menengah tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh naiknya belanja K/L pada APBN tahun 2018 sebesar Rp17.918,7 miliar dan belanja non-K/L turun sebesar Rp25.258,7 miliar.


Perbedaan besaran belanja K/L pada APBN tahun 2018 dengan angka KPJM tahun 2018 antara lain disebabkan dalam perhitungan KPJM tahun 2018 menggunakan *baseline* belanja K/L APBN tahun 2016, sedangkan pada APBN tahun 2018 memperhitungkan realisasi anggaran K/L pada tahun 2016, termasuk kebijakan efisiensi belanja barang K/L yang diimplementasikan pada saat APBNP tahun 2016. Selain itu, terdapat kebijakan pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi bantuan pangan nontunai pada Kementerian Sosial.

Sementara itu, perbedaan besaran belanja non K/L pada APBN tahun 2018 dengan proyeksi jangka menengah tahun 2018 antara lain disebabkan oleh meningkatnya alokasi pembayaran bunga utang sejalan dengan kebijakan defisit yang diambil oleh Pemerintah dan *outstanding* utang. Kemudian, perbedaan besaran belanja BA BUN tersebut juga dipengaruhi oleh perbedaan besaran pada program-program lainnya, yang diakibatkan antara lain oleh pengalokasian beberapa cadangan yang bersifat mendesak dan merupakan kewajiban pemerintah dalam APBN tahun 2018.

Di sisi lain, dalam subsidi energi, juga ditempuh kebijakan untuk memperbaiki ketepatan sasaran RT penerima manfaat tarif listrik bersubsidi, yaitu hanya diberikan kepada RT pelanggan daya 450 VA dan 900 VA yang tergolong RT miskin dan rentan, berdasarkan basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Sosial. Pada subsidi nonenergi, Pemerintah mengalihkan penyaluran subsidi benih dan subsidi pangan yang semula melalui belanja subsidi menjadi alokasi bantuan sosial melalui belanja K/L.

4.3 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat Jangka Menengah Periode 2019 - 2021

Kebijakan belanja pemerintah pusat jangka menengah (2019–2021) disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015–2019 yang merupakan tahapan ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005–2025. Berdasarkan penahapan skala prioritas dan strategi jangka menengah yang dimuat dalam RPJPN 2005–2025, RPJMN 2015–2019 akan difokuskan pada upaya pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kebijakan belanja pemerintah pusat juga menjaga keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain dukungan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, pelaksanaan SJSN melalui alokasi jaminan kesehatan bagi rakyat miskin (penerima bantuan iuran/PBI), pembangunan infrastruktur, serta pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah. Proyeksi belanja pemerintah pusat tahun 2018-2021 dapat dilihat pada **Grafik II.4.12.**



Secara umum, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut fungsi dalam jangka menengah adalah sebagai berikut.

Fungsi Pelayanan Umum

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pelayanan umum dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
3. meningkatkan kapasitas birokrasi; dan
4. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fungsi Pertahanan

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pertahanan dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. memperkuat keamanan laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan (PPKT);
2. memenuhi kebutuhan Alutsista TNI dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan kekuatan pokok minimum (*minimum essential forces/MEF*);
3. membangun teknologi serta sistem informasi dan komunikasi bidang pertahanan;
4. meningkatkan kesiapan operasi TNI, termasuk pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan alat peralatan pertahanan yang dimiliki TNI; serta
5. meningkatkan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun nonmiliter.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri;
2. memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas;
3. membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional;
4. menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
5. terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi dengan meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya.

Fungsi Ekonomi

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi ekonomi dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi serta keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda;
2. meningkatkan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, sistem logistik nasional, dan konektivitas global;
3. melaksanakan pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan; dan
4. memperkuat kedaulatan energi.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan;
2. peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan;
3. peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerjasama antar regional dan internasional dalam konservasi laut;
4. peningkatan konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati;
5. peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanggulangan bencana, serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau melalui penciptaan iklim kondusif dalam penyediaan perumahan, penyediaan hunian baru, fasilitasi peningkatan kualitas hunian, serta fasilitasi pembiayaan perumahan;
2. peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman melalui perencanaan dan penataan kawasan permukiman;
3. peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat; dan
4. menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air.

Fungsi Kesehatan

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi kesehatan dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan KB untuk mendukung penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk;
2. mempercepat perbaikan gizi masyarakat;
3. memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
4. mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”;
5. meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
6. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
7. meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan;
8. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.

Fungsi Pariwisata

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pariwisata dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara;
2. membangun destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri;
3. membangun industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan
4. membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Fungsi Agama

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi agama dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. meningkatkan kualitas kehidupan beragama;
2. meningkatkan kerukunan antarumat beragama;
3. meningkatkan pelayanan kehidupan beragama; dan
4. meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Fungsi Pendidikan

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi pendidikan dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah;
2. meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dengan Pemda terutama terkait perbaikan akses dan kualitas sarana dan prasarana;
3. meningkatkan kompetensi guru dan mengatur distribusi guru yang lebih baik antara lain melalui pemantauan data guru;
4. memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*);
5. sinergi antarprogram yang dapat meningkatkan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi, dan DPPN) untuk mencapai *sustainable education*;
6. meningkatkan akses pendidikan melalui reviu besaran bantuan PIP serta reviu besaran BOS antara lain dengan mempertimbangkan indeks kemahalan, spesialisasi sekolah (kejuruan) dan tingkat prestasi sekolah;
7. memperkuat peran BLU LPDP sebagai SWF pendidikan; dan
8. mengaitkan komitmen dan kinerja pendidikan daerah dengan kriteria dalam pengalokasian DAU/DAK, serta memperbaiki *earmarking* TKDD untuk pendidikan.

Fungsi Perlindungan Sosial

Kebijakan belanja pemerintah pusat pada fungsi perlindungan sosial dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk:

1. peningkatan sinergi antara program beras keluarga sejahtera (Rastra), program bantuan pangan non tunai dan Program Keluarga Harapan (PKH);
2. perluasan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
3. peningkatan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu;
4. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
5. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
6. meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
7. meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Selanjutnya, kebijakan belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara garis besar dibagi dalam belanja K/L dan belanja non-K/L dijelaskan sebagai berikut.

Belanja K/L dalam jangka menengah tetap diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja K/L antara lain melalui realokasi belanja yang kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dan prioritas; mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan daya saing dan peningkatan kapasitas produksi; memperkuat dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial; mendorong akselerasi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan; memperkuat kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, karakter); mendukung sektor unggulan (ketahanan pangan, ketahanan energi, maritim dan kelautan, pariwisata dan industri).

Selanjutnya, kebijakan di bidang belanja non-K/L dalam kurun waktu tahun 2019-2021, akan dielaborasi untuk masing-masing program, sebagai berikut.

Program Pengelolaan Utang Negara (pembayaran bunga utang) dalam jangka menengah masih tetap diarahkan untuk: (1) memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah; dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan komposisi utang yang optimal dan pemanfaatan instrumen lindung nilai.

Program Pengelolaan Subsidi dalam jangka menengah diarahkan untuk: (1) pengelolaan belanja subsidi (energi dan non energi) secara lebih efisien dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerimanya, (2) perubahan subsidi harga (barang) ke subsidi orang (kelompok tertentu), (3) pengendalian anggaran subsidi, (4) penataan ulang kebijakan subsidi agar makin adil dan tepat sasaran, (5) penggunaan metode perhitungan subsidi yang didukung dengan perbaikan basis data yang transparan, dan (6) penataan ulang sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel.

Program Pengelolaan Hibah Negara dalam jangka menengah terutama akan diarahkan untuk melanjutkan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) yang diteruskan kepada pemerintah daerah guna mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya yang berbasis kinerja.

Program Pengelolaan Belanja Lainnya dalam jangka menengah diarahkan antara lain untuk: (1) menyediakan dana cadangan untuk gaji bagi tambahan pegawai baru; (2) menyediakan dana cadangan lainnya yang terkait dengan kebijakan kepegawaian; (3) menyediakan dana cadangan bencana alam; (4) mengantisipasi dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro, melalui penyediaan dana cadangan risiko fiskal; (5) menyediakan anggaran untuk lembaga yang belum mempunyai kode BA sendiri; dan (6) mendukung ketahanan pangan, melalui penyediaan dana CBP dan cadangan stabilisasi harga pangan.

Program Pengelolaan Transaksi Khusus dalam jangka menengah antara lain diarahkan untuk (1) mendukung implementasi UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya untuk aparatur Negara, (2) melanjutkan kontribusi terhadap pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pensiunan PNS dan TNI/Polri, (3) pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi internasional, (4) mendukung percepatan infrastruktur melalui fasilitas penyiapan proyek dan dana dukungan kelayakan proyek infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Matriks II.4.1
Matriks Ringkasan Program, Kegiatan, Output, Target, dan Prioritas Nasional Kementerian/Lembaga
Tahun Anggaran 2018

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
1	001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Rp952,8 miliar, a.l.:				
1	1 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkапannya	- Pelaksanaan tugas Pimpinan MPR - Pelaksanaan kegiatan publikasi/ peliputan - Pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR	- Kegiatan Pimpinan MPR - Publikasi kegiatan MPR - Kegiatan sosialisasi empat pilar MPR	1005 kegiatan 1004 kegiatan 5036 regiatan	
2	002 Dewan Perwakilan Rakyat Rp5.728,3 miliar, a.l.:				
1	Program Pengurusan Kelembagaan DPR RI	- Pelaksanaan Pengurusan Kelembagaan DPR RI - Pelaksanaan Tugas DPR RI Dalam Kerjasama Internasional	- Keputusan Pimpinan DPR RI - Kebijakan Kerumahanhanggaran DPR RI - Dokumen Tata Beracara dan Kode Etik MKD - Layanan Sidang /Konferensi di Dalam Negeri - Layanan Pengembangan Hubungan Kejasaan Luar Negeri	40 Keputusan 15 Keputusan 20 Perkara 2 Konferensi 16 Kali 250 Anggota	
2	Program Pelaksanaan Fungsı DPR RI	- Pelaksanaan Fungsı Legislatı DPR RI - Pelaksanaan Fungsı Anggaran DPR RI	- Rancangan Undang-Undang - RUU Perorangan Anggota DPR - Dokumen Program Legislasi Nasional - RUU RAPBN-P, APBN-P, dan Pertanggung jawaban APBN - Dokumen Pembahasan Anggaran Mitra Kerja DPR oleh Komisi	34 RUU 25 RUU 1 Prolegnas 3 RUU 114 Keputusan	
3	004 Badan Pemeriksa Keuangan Rp2.840,5 miliar, a.l.:				
1	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	- Pemeriksaan Keuangan Negara dan pemantauan penyelesaian kerugian negara	- LHP LK Pemerintah pusat - Laporan hasil evaluasi KAP - Layanan administrasi pemeriksaan - laporan kajian pemeriksaan kerugian negara/daerah - Analisis atas pemeriksaan kerugian daerah	1 LHP 13 laporan 516 laporan 8 dokumen 9 laporan	
4	005 Mahkamah Agung Rp8.262,1 miliar, a.l.:				
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	- Peningkatan layanan informasi pada MA dan pengadilan semua lingkungan peradilan	- Pengembangan dan implementasi sistem e-filing, e-summon, e-payment - Peninjauan kebijakan MA terkait kemudahan berusaha	3 sistem 3 rekomendasi	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	- Peningkatan profesionalitas tenaga teknis peradilan dan aparatur peradilan	- Hakim yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim - Diklat sertifikasi hakim SPA terpadu - Hakim yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim niaga	80 orang 80 orang 40 orang	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Peningkatan manajemen peradilan umum	- Sosialisasi ikemudahan berusaha bagi aparatur pada 5 peradilan	5 pengadilan niaga	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
5	006 Kejaksaan Republik Indonesia Rp6.386,6 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Kegiatan Penyelematan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana - Penerangan dan Penyuluhan Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) - Kelompok Masyarakat dan Sekolah Yang Diberi Penyuluhan Hukum/Jaksa Masuk Sekolah - Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) 	<ul style="list-style-type: none"> - 20 kegiatan - 2.054 kegiatan - 2.954 kegiatan 	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
6	007 Kementerian Sekretariat Negara Rp1.923,6 miliar, a.l.:	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum - Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Perkara Terorisme Dan Tindak Pidana Lintas Negara - Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri - Perkara Pidana Umum Tententu Yang Diselasaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - 72 perkara - 87.358 perkara - 559 perkara 	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kemensetneg - Pemberian perlindungan saksi dan korban dan dukungan teknis lainnya di lingkungan LPSK - Pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis - Penanganan pengaduan masyarakat - Pelaksanaan dukungan kebijakan Wakil Presiden bidang SDM - Pengkoordinasian pengamanan fisik dan non fisik bagiVVIP 	<ul style="list-style-type: none"> - layanan data dan informasi - layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban - rekomendasi kebijakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis - layanan pemanganan pengaduan masyarakat terikatannya hasil analisis kebijakan bidang pembangunan SDM - layanan pengamanan VVIP 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 layanan - 2900 layanan - 5 rekomendasi - 3 layanan - 1 dokumen - 8 layanan 	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
7	010 Kementerian Dalam Negeri Rp3.116,3 miliar, a.l.:				
1	Program Bina Administrasi Kewilayahan	- Pemindaihan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara	- Sarana Prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara Negara	5 Kawasan Perbatasan 10 K/L	Pembangunan Wilayah Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
2	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Pen binaan Administrasi Pencatatan Sipil - Pemanfaatan Data Dan Dokumen - Penataan dan Administrasi Peneritahana Desa - Fasilitasi Keuangan dan Aset Peneritahna Desa	- Layanan Penindungan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara - Kebijakan Terkait pengelolaan Perkotaan Berkelaanjutan - Pengembangan Inovasi Perbaikan Tangkauan Pencatatan Relahiran (Aka Kelahiran) - Pelayanan Terpadu Pencatatan Sipil - Koneksitas Warehouse Berbasis NIK Nasional	5 Keseputaran 2 rumusan kebijakan	
3	Program Bina Peneritahana Desa	- Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa	- Penetapan dan Penegrasan Batas Desa Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) di Pemeritah Daerah	82% 35 K/L	Penanggulangan Kemiskinan
			- Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa	9 Provinsi 100 Desa di 20 Kabupaten/Kota di 4 Provinsi (Sumbar, Jateng, Maluku, NTB)	
			- Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Untuk Implementasi Dana Desa dan RAPBD Desa Yang Dilaksanakan dengan Pola Detasering Pendampingan	66 Kabupaten/Kota di 4 Provinsi (Sumbar, Jateng, Maluku, Sulteng)	Pembangunan Wilayah
			- Pelatihan Aparatur Pemeritah Kabupaten/Kota Untuk Menjadi Pelatih Pada Pelatihan Pembina Teknis Pemeritah Desa (ToT-PTPD)	437 Orang	
			- Pelatihan Aparatur Pemeritah Pusat dan Provinsi Untuk Menjadi Pelatih Pada ToT-PTPD dan Pelatihan Pembina Teknis Pemeritah Desa (ToMT-PTPD)	150 Orang	
8	011 Kementerian Luar Negeri Rp7.250,8 miliar, a.l.:				
1	Program Pemanatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	- Pemanatan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika	- Indonesian-African forum	1 joint declaration	Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
2	Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	- Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme	- Pencapaian target-target dibawah visi 4000 peacekeepers dalam rangka menempatkan Indonesia di jajaran 10 besar negara pengirim pasukan dan personel MPP PBB	93%	Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan
3	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Internasional	- Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Internasional	- Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB	75%	
			- Perundungan batas laut Indonesia dengan prioritas India, Timor Leste, Filipina, reviu upaya pengembalian Flight information region (FIR) publikasi batas teruji ZEE sesuai UNCLOS untuk mendukung kebijakan satu peta	100%	Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
9 012 Kementerian Pertahanan Rp107.682,4 miliar, a.1:					
1	Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif	- Pengadaan Rantis, Stucad Ranpur, dan Stucad Rantis - Pengadaan MKK	- Dukungan Pengadaan Rantis, Ranpur, Stucad Ranpur, Stucad Rantis - Pengadaan Munisi Kaliber Kecil (MKK)	12 Paket 5.000.000 Butir	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
2	Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Darat	- Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur - Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi	- Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur. - Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi	50 Unit 69 Unit	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
3	Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista Serta pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	- Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut - Peningkatan/pengadaan Alpung, KRI, Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut	- Pembangunan Pos Pantas/Pasal/Pos Keamanan Kawasan Perbatasan Negara - KRI, KAL, ALPUNG dan Ranpur/Rantis Matra Laut	3 Dermaga 10 Unit	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
4	Program Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	- Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara - Peningkatan/pengadaan Radar, Psu dan Alat Komlek Lamanya	- Gedung dan Bangunan - Modernisasi Command Center Kohanudhas	36.000 M2 1 Paket	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
10 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp10.591,4 miliar, a.1:					
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	- Penyelenggaran kegiatan di bidang pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara - Penyelenggaran kegiatan dukungan administratif dan fasilitas pemasyarakatan	- Peningkatan kapasitas rumah penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara - Peningkatan sarana dan prasarana pengelola SDP di UPT - Pembangunan/rehabilitasi/renovasi UPT pemasyarakatan dalam rangka pengangaman over kapasitas - Dukungan SPPT berbasis IT, peningkatan kapasitas server SDP	126 orang, 2 paket 658 paket 39 UPT 1 Paket	Politik, hukum, dan pertahanan keamanan
2	Program Pembinaan Hukum Nasional	- Pusat analisis dan evaluasi hukum nasional - peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pelaksanaan bantuan hukum - Pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional - Penyelenggaran pembinaan hukum di wilayah	- Dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum - Layanan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di seluruh wilayah - Anggota JDIH yang terintegrasi - Igatisi	12 rekomendasi 33 kanwil 50 Anggota jaringan 5.238 orang/kasus 33 kanwil	Politik, hukum, dan pertahanan keamanan
3	Program Administrasi Hukum Umum	- Penyusunan kebijakan terkait badan usaha - Penyusunan kebijakan terkait kepailitan - Penyusunan kebijakan terkait fidusia	- Pemerataan layanan bantuan hukum oleh OBD - kebijakan dalam mendorong iklim investasi - kebijakan dalam mendorong iklim investasi - kebijakan dalam mendorong iklim investasi	draft RUU badan usaha (1 dokumen) draft RUU kepailitan (1 dokumen) draft RUU fidusia (1 dokumen)	Politik, hukum, dan pertahanan keamanan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
11 015 Kementerian Keuangan Rp45.682,2 miliar, a.l:					
1	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	- Perencanaan, pengembangan, dan evaluasi di bidang teknologi, komunikasi dan informasi - Perumusan kebijakan dan standarisasi perpajakan internasional	- core tax system - rancangan peraturan di bidang perijinan dan kerjasama perpajakan internasional, penanganan sengketa dan pertukaran informasi perpajakan internasional	1 sistem 6 ranangan	Politik, hukum, dan pertahanan keamanan
2	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeaan dan Cukai	- Penunuskan kebijakan dan bimbingan teknis - Peningkatan pengawasan dan pelayanan kepabeaan dan cukai di daerah	- rumusan kebijakan fasilitas KITE EKM dalam rangka mendukung fasilitas eksport - pelayanan kepabeaan dan cukai	1 rumusan 208 layanan	Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
3	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	- Pembinaan pelaksanaan anggaran - Pengembangan sistem perbendaharaan	- kajian pelaksanaan anggaran dan hasil monitoring evaluasi pengadaan software dan hardware SPAN, SAKTI, dan MPN - layanan implementasi SAKTI	4 kajian 3 sistem 1.152 satker	Penanggulangan kenyiskinan Politik, hukum, dan pertahanan keamanan Politik, hukum, dan pertahanan keamanan
12 018 Kementerian Pertanian Rp23.820,8 miliar, a.l:					
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia - Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	- Fasilitas Penerapan Budidaya Padi - Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung - Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan - Fasilitas Perbaikan Benih Sumber Kedai - Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	1.750.000 Ha 4.000.000 Ha 75.000 Ha 205 Ha 9.047 unit 83 unit	Ketahanan Pangan
2	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	- Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura - Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura - Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura - Pemasaran dan Pengolahan Hasil Hortikultura	- Benih bawang merah - Benih cabai - Desa Pertanian Organik - Pengendalian OPT Cabai dan bawang merah - Kawasan jeruk - Kawasan Buah Lainnya - Fasilitas pascapanen dan pengolahan cabai dan bawang merah	750 ton 1.000.000 batang 250 desa 2.060 ha 2500 ha 3.640 ha 142 unit 100 unit	Ketahanan Pangan
3	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	- Pengembangan Tanaman Tahuunan dan Penyebar - Pengembangan Tanaman Semusin dan Rempah - Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	- Sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura - Pengembangan Tanaman Kopi - Pengembangan Tanaman Kakao - Pengembangan Tanaman Karet - Pengembangan Tanaman Teh - Pengembangan Tanaman Semusin dan Rempah Lainnya - Fasilitas panen tanaman perkebunan - Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	16.400 ha 11.100 ha 5.850 ha 16.300 ha 52.522 ha 163 KT 89 unit	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
4	Program Penenitan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Produksi Pakan Ternak - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan - Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produkri Ternak 	<ul style="list-style-type: none"> - Hijauan Pakan Ternak - Pakan Olahan dan Bahan Pakan Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan - Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Benih Ternak Unggul - Bibit Ternak Unggul 	<ul style="list-style-type: none"> 2.197 Ha 8.193 ton 325.541 sampel 4.980.950 dosis 4.576.700 dosis 583.081 ekor 	Ketahanan Pangan
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Irigasi Persier - Pengembangan Sumber Air - Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 	<ul style="list-style-type: none"> 13.4700 ha 1.071 unit 112.525 unit 	Ketahanan Pangan
13	019 Kementerian Perindustrian Rp2.827,9 miliar, d.l:				
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari rasi kayu, dan Furniture, Kimia Sandang Aneka dan kerajinan, Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan/Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan Start-up Capital dan Pendampingan bagi IKM Revitalisasi Sentra IKM (termasuk E-Smart) - Restrukturasi Mesin/Peralatan di 34 Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> 1.110 wirausaha 55 Sentra, (12.000 produk) 120 IKM 	<ul style="list-style-type: none"> Penanggulangan Kemiskinan Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
2	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Industri Berbasis Kompetensi - Pendidikan Tinggi/Vokasi di 9 Politeknik Industri dan Akademi Komunitas Industri Berbasis Kompetensi Berbasis Kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Industri Berbasis Kompetensi - Terselenggaranya Pendidikan Tinggi/Vokasi di 9 Politeknik Industri dan Akademi Komunitas Industri Berbasis Kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> 6.256 siswa (1.576 lulusan) 11.747 mahasiswa (3.509 lulusan) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
3	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Eletronika	<ul style="list-style-type: none"> - Penumbuhan dan Pengembangan pusat pertumbuhan industri konten di Jawa/Tengah Kepulauan Riau, bali, dan Sulawesi Selatan - Pengembangan Pusat Pengembangan Teknologi Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian - Pengembangan Industri Berbasis Tembaga dan Turunannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan fasilitas dan sarana Pusat Pertumbuhan Industri Konten yang mendukung penciptaan prototipe start-up untuk menjadi produk bisnis industri berupa bantuan peralatan dan pelatihan untuk technopark di Batam, Bali, Semarang dan Makassar - Pengemasan dan pengembangan teknologi industri permesinan dan alat mesin perkakas guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional melalui bantuan kepada PPITI MP-AK - Penguetan struktur industri tembaga 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Pusat Pertumbuhan 2 Pusat Pengembangan 1 Industri yang terfasilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata
4	Program Pertumbuhan dan Pengembangan Perwilayah Persebaran Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Wilayah Industri I - Pembangunan Gedung Politeknik Morowali Tahap 4 - Pembangunan Akademi Komunitas Bantaeng Tahap 2 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Politeknik 1 Akademi Komunitas 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Dunia Usaha Dan Pariwisata

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
14 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp6.497,1 miliar , a.l.:					
1	Program Pengelolaan dan Penyejaahan Minyak dan Gas Bumi	- Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi - Pembinaan dan penyelenggaraan usaha hulu minyak dan gas bumi	- Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga - Konverter kit BBM ke BRG untuk nelayan layanan perawaran kontrak kerjasama migas dan penetapan hasil lelang wilayah kerja migas konvensional	105.828 SR 20.145 unit 8 WK	
2	Program Pengelolaan Ketenagalistrikian	- Penyusunan Kebijakan dan program serta Pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	- rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik 5.956 MW - rekomendasi subsidi listrik tetap sasaran	1 rekomendasi 1 rekomendasi	
3	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	- Perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur energi baru, terbarukan dan konservasi energi	- lampu tenaga surya hemat energi di wilayah pedesaan gelap gultita - pembangkit listrik tenaga surya terpusat skala besar - pembangkit listrik tenaga mini hidro	175.782 unit 1 MW 2 unit	
15 022 Kementerian Perhubungan Rp48.203,1 miliar , a.l.:					
1	Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Transportasi Darat	- Pembangunan dan pengelolaan prasarana perhubungan darat - Pembangunan dan pengelolaan angkutan multi moda	- pembangunan pelabuhan penyeberangan tahap I - Pengadaan bus BRT	10 lokasi 300 unit	Infrastruktur, konektivitas, dan kamaritiman
2	Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Transportasi Penkeretaapian	- Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api	- prasarana perkeretaapian	639 Km' sp	Infrastruktur, konektivitas, dan kamaritiman
3	Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Transportasi Laut	- Pelayanan angkutan kapal ternak - Subsidi angkutan barang tol laut - Subsidi angkutan laut perintis - Pembangunan dan pengelolaan fasilitas pelabuhan laut	- Penyelemparaan angkutan kapal ternak - Penyelemparaan tol laut - Penyelemparaan angkutan laut perintis - pelabuhan laut yang dibangun	6 trayek 15 trayek 113 trayek 17 lokasi	Infrastruktur, konektivitas, dan kamaritiman
4	Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Transportasi Udara	- Pelayanan angkutan udara perintis dan angkutan kargo perintis - Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana bandar udara	- Penyelemparaan angkutan udara perintis penumpang - Subsidi angkutan udara kargo - pembangunan bandara baru	228 rute 1 rute 8 lokasi	Infrastruktur, konektivitas, dan kamaritiman

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
16	023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp40.092,0 miliar, a.l.:				
	1 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	- Pembinaan Sekolah Menengah Pertama - Pembinaan Sekolah Dasar - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan - Pembinaan Sekolah Menengah Atas	- Unit Sekolah Baru Yang Dibangun - Ruang Kelas Baru Yang Dibangun - Ruang Belajar Yang Direhabilitasi - Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar - Unit Sekolah Baru Yang Dibangun - Ruang Belajar Yang Direhabilitasi - Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar - Ruang Kelas Baru Yang Dibangun - Ruang Belajar Yang Direhabilitasi - Siswa yang mendapatkan PIP - Ruang Kelas Baru Yang Dibangun - Ruang Belajar Yang Direhabilitasi	- 30 unit 500 ruang 10.000 ruang 10.360.614 11 unit 6.000 ruang 1.829.167 1.500 1.000 1.367.559 orang 1.624 2.500	Pembangunan wilayah Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan wilayah Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan
	2 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	- Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan - Penyediaan Layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	- Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) - Orang Dewasa memperoleh layanan Pendidikan Kesetaraan Menengah Umum dan Vokasional	47.000 98.793	Pendidikan Pendidikan
3	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	- Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tengah Kependidikan - Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Masyarakat	- Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang IPA - Guru yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Matematika - Guru Kelas yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Tematik - Guru TK/TKLB Non - PNS yang Menerima Tunjangan Profesi - Guru TK/TKLB yang Menerima Tunjangan Khusus - Guru TK/TKLB Non PNS yang Menerima Subsidi Tunjangan Fungsional - Guru Dikdas yang Bersertifikat Pendidik - Guru Dikmen yang Bersertifikat Pendidik	550 550 3.314 47.518 833 67.282 15.542 3.456 1.248	Pendidikan Pendidikan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
17	024 Kementerian Kesehatan Rp59.097,7 miliar, a.l.:				
	1 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	- Pembinaan Gizi Masyarakat - Pembinaan Kesehatan Keluarga - Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga - Penyehatan lingkungan	- Penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) - Penyediaan makanan tambahan bagi balita kekurangan gizi (prioritas) - Pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan - Pembinaan dan pembentukan pos upaya kesehatan kerja (UKK) - Pengawasan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat - Pengawasan pasar sehat	460.000 ibu hamil 612.900 balita kurus 34 provinsi 1.820 unit 17.020 TPM 1.500 pasar	Kesehatan
	2 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer - Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan	- Pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan UTID dan RS dalam pelayanan darah untuk menunurunkan AKI - Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga - Rumah Sakit yang siap diakreditasi (prioritas) - Puskesmas yang siap diakreditasi (prioritas)	1.400 puskesmas 2.926 puskesmas 147 kab/kota 2.100 kecamatan	Kesehatan
	3 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	- Peningkatan Pelayanan Kefarmasian - Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	- Penetapan Formas sebagai acuan dalam penggunaan obat sebagai kendali mutu dan kendali biaya pada pelayanan kesehatan di era JKN - Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) pada masyarakat - Paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan ibu dan anak - Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang didampingi dalam penerapan dan pengembangan aplikasi E-Logistik dan E-Money katalog obat	2 NSPK 40 kab/kota 13 Paket pengadaan 34 provinsi	Kesehatan
	4 Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	- Peningkatan Mutu SDM Kesehatan - Perencanaan dan Pendayagunakan SDM Kesehatan	- Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) - Bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Papua dan Papua Barat - Peningkatan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) minimal 5 orang - Peningkatan tenaga kesehatan secara team based (Nusantara Sehat) minimal 5 orang di Papua dan Papua Barat	2.987 10 126 tim (810 orang) 24 tim (120 orang)	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
18	025 Kementerian Agama Rp62.154,7 miliar, a.1:				
	1 Program Pendidikan Islam	- Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Agama Islam - Meningkatnya akses dan mutu pendidikan diniyah dan pondok pesantren - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah	- guru PAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi - BOS Siswa PPS Ula - BOS Siswa PPS Wustha - BOS Siswa MI - BOS Siswa MTs - BOS Siswa MA - Bantuan Siswa Miskin pada MI's - Bantuan Siswa Miskin pada MA - Tunjangan Profesi Guru Non-PNS - Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS - Tunjangan Khusus Guru Non-PNS	21.455 guru 29.648 siswa 101.553 siswa 3.860.279 siswa 3.227.975 siswa 1.494.374 siswa 627.092 siswa 586.048 siswa 317.259 siswa 155.520 guru 220.703 guru 4.500 guru	Pendidikan
2	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	- Penyuluhan Agama penerima Tunjangan Non PNS - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Fungsional - Siswa Penerima KIP - Siswa Penerima BOS	4140 3.442 guru 4.251 guru 5.804 siswa 9.954 siswa	Pendidikan
3	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Katolik	- Penyuluhan Agama penerima Tunjangan Non PNS - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Fungsional - mahasiswa miskin penerima beasiswa - mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi - Dosen yang ditingkatkan kualifikasi S2/S3	3.800 penyuluhan 1127 guru 546 guru 2000 mahasiswa 10 mahasiswa 47 dosen	Pendidikan
4	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	- Penyuluhan Agama penerima Tunjangan Non PNS - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Fungsional - mahasiswa miskin penerima beasiswa - mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi - penerima BOPTN	1.703 penyuluhan 195 guru 1.280 guru 1.840 mahasiswa 594 mahasiswa 4.438 orang	Pendidikan
5	Program Bimbingan Masyarakat Budha	- Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha - Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha - Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Hindu	- Penyuluhan Agama penerima Tunjangan Non PNS - Guru PA Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi - mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi	1.647 penyuluhan 211 guru 350 mahasiswa	Pendidikan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
19	026 Kementerian Ketenagakerjaan Rp3.991,2 miliar, a.l.:				
	1 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga kerja dan Produktivitas	- Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi - Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	- Pelaksanaan Sertifikasi	260.000 Orang	
	2 Program Penempatan dan Pembinaaan Tenaga Kerja	- Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Peningkatan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing - Pengembangan dan Peningkatan perlusian kesempatan kerja	- Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan Berbasis Kompetensi	150.000 Orang	
	3 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	- Peningkatan penepatan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja - Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak - Peningkatan Penerapan Norma K3 - Peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja	- BKSK dan BKSK yang terkoneksi dengan informasi pasar tenaga kerja nasional - Pelayanan Perizinan Penggunaan TKA yang efektif dan efisien dengan fasilitas online sistem di daerah - Tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya pembangunan jembatan gantung - Tenaga Kerja Mudah yang menjadi wirausaha (P2B) - Pembinaan norma ketentang kerjaan bidang penempatan dan pelatihan kerja - Penarikan Pekerja Anak dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk terhadap Anak (BPFTA) - Peningkatan Keputuhan Perusahaan dalam Menerapkan Norma K3 - Peningkatan penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	100 BKSK dan BKSK 50 Lokasi 2.640 orang 43.000 Orang 1.000 perusahaan 7.000 Pekerja Anak 800 Perusahaan 1.800 Perusahaan	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Penanggulangan Kemiskinan
20	027 Kementerian Sosial Rp41.205,7 miliar, a.l.:				
	1 Program Rehabilitasi Sosial	- Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar - Rehabilitasi Sosial anak yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar - Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	- Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial. - Balita dan anak terlantar/Jalan, anak berhadapan dengan hukum dan anak yang Membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan Sosial - lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial	28.316 Orang 90.000 Anak 40.300 Orang	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan
	2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin	- Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (PKH)	10.000.000 KPM	Penanggulangan Kemiskinan
	3 Program Pemberdayaan Sosial	- Terseedianya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial	- Terbentuknya SLRT di Kab/Kota dan Puskesos di Desa/Kelurahan	130 SLRT dan 260 Puskesos	Penanggulangan Kemiskinan
	4 Program Penanganan Fakir Miskin	- Penyediaan bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUBE) di wilayah perdesaan - Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di perdesaan - Bantuan pangan melalui Voucher/Layanan Kenangan Digital - Penyediaan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di wilayah perkotaan - Penyediaan bantuan KUBE di wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antara negara	- Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK) - Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak-huni - Jumlah fakir miskin yang mendapatkan bantuan sosial - Jumlah Fakir Miskin di Perkotaan yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (KK) - Jumlah keluarga miskin di Pesisir, PPK dan PAN yang memperoleh bantuan Usaha Ekonomi Produktif (KK)	64.700 KK 7.300 KK 15.6 juta KK 30.000 KK 23.000 KK	Penanggulangan Kemiskinan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
21 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp8.025,6 miliar, a.I.:					
1	Program Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Usaha Kehutanan	- Peningkatan Teritip Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan pada Hutan Produksi - Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan	- Unit yang teritip penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan - Produk kayu olahan yang berasal dari IUPHHK yang bersertifikat legalitas kayu	165 unit 30 juta m3	
2	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	- Penyelegaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Pengencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairian Darat	- Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Rawan/Pasca Bencana secara vegetatif - Tersedaya bibit berkualitas - Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di DAS yang mendukung Ketahanan Pangan	16.800 Ha 18 juta batang 8.500 Ha	Pembangunan Wilayah Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	- Pengelolaan Taman Nasional	- Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di kawasan hutan konservasi taman nasional - Pemulihian Kawasan Konservasi yang terdegradasi secara kolaboratif bersama masyarakat - Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi taman nasional	70.000 hektar 30.000 hektar 103 kelompok	Pembangunan Wilayah
4	Program Pengendalian Penumbuhan Iklim	- Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di darat - Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan (desa) - Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla di wilayah Jawa, bali, Nusra, Sulawesi dan Papua (desa)	5000 hari Ops 731 desa 50 desa 300 desa	Pembangunan Wilayah

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
22 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp7.287,6 miliar, a.:					
1	Program Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan	- Pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan - Riset perikanan	- masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih kelompok pelaku utama/usaha yang mendapatkan penyuluhan kejadian stok sumber daya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan NRI yang dihasilkan	12.000 orang 40.000 kelompok 11 WPP	ketahanan pangan
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- Riset kelautan - Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan - Pengelolaan perabuhan perikanan	- kapal perikanan yang terbangun termasuk di wilayah perbatasan sarpras nelayan yang terbangun sistem informasi KP - alat penangkapan ikan dan bantu penangkapan ikan yang terdangun dan dioperasikan - pelabuhan perikanan nusantara yang ditingkatkan fasilitasnya - pelabuhan perikanan pantai yang ditingkatkan fasilitasnya	80 paket 508 unit 1.702 unit	ketahanan pangan
3	Program Pengelolaan Daya Saling Usaha Produk Kelautan dan Perikanan	- Logistik hasil kelautan dan perikanan - Pemasaran hasil kelautan dan perikanan	- prasarana logistik ikan yang dibangun dan dimanfaatkan - sarana logistik ikan yang disediakan dan dimanfaatkan - promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan (Gemarikan)	9 lokasi 7 lokasi	ketahanan pangan ketahanan pangan kesehatan
4	Program Pengelolaan Ruang Laut	- Penitiduran dan pemanfaatan pengawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut - Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan - Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau terkecil	- Kawasan konservasi baru yang disediakan dan dimanfaatkan dan daerah - kawasan konservasi yang dimanfaatkan - lahan garam yang difasilitasi - sarana niaga garam yang dibangun - Pesisir dan pulau-pulau terkecil yang tersedia infrastruktur kelautan dan perikanan - sentifikasi hukum atas tanah pulau kecil/terluar	60 unit 700.000 Ha	ketahanan pangan
5	Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	- Pemantauan dan operasi armada	- operasional pesawat patroli - operasional speed boat/rigid inflatable boat - operasional kapal pengawas	37 pulau 100 hari 50 hari 145 hari 30 orang 60 orang 17.052 unit	pembangunan wilayah
		- Penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan - Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan - Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	- PPNS/pertahanan/aparat pengak hukum kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya - polisi khusus pegelolaan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang kompeten - kapal perikanan yang laik operasional		ketahanan pangan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
23	033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp107.386,3 miliar, a.:				
	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	- Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak	- Jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dibangun - Jaringan irigasi permukaan kewenangan daerah yang dibangun - Jaringan irigasi rawa yang dibangun - Jaringan irigasi tambak yang dibangun	502 km 102 km 212 km 31 km	Ketahanan Pangan
		- Pengelolaan Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	- Jaringan irigasi air tanah yang dibangun/ ditingkatkan - Bendungan baru yang dibangun - Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on-going) - Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	100 km 15 buah 41 buah 92 buah	
	2 Program Penyelenggaraan Jalan	- Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	- Pembangunan jalan - pembangunan Jembatan - Pembangunan flyover/underpass/terowongan - Pembangunan jalan bebas hambatan	832 km 15.373 m 2.420 m 33 km	
	3 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pernikiman	- Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Pernikiman - Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pernikiman - Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	- Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan - Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan - Sistem Pengelolaan Air Limbah - Sistem Pengelolaan Drainase - Sistem Pengangaman Persampahan - SPAM Kawasan Perkotaan Terfisilitasi - SPAM di Kawasan Khusus	1919 Ha 950 Ha 489.498 KK 392 Ha 1.605.565 KK 214 Kawasan 266 liter/detik	Perumahan dan Pernikiman
	4 Program Pengembangan Perumahan	- Pemberdayaan Perumahan Swadaya - Penyediaan Rumah Khusus - Penyediaan Rumah Susun - Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial	- Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya - Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya - Pembangunan Rumah Khusus - Pembangunan Rumah Susun - Pembangunan PSU Rumah Umum	6.000 unit 174.300 unit 4.550 unit 13.405 unit 27.500 unit	Perumahan dan Pernikiman
	5 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	- Penanganan semburan dan lapanan lumpur - Perlindungan dan pemberdayaan sosial - Penanganan infrastruktur	- luapan lumpur yang ditangani - dampak sosial yang ditangani - tanggul dan infrastruktur lainnya yang dibangun - tanggul dan infrastruktur lainnya yang dipelihara	40 juta Mg lumpur slurry 550 berkas 1 km 13 km	
24	034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Rp283,7 miliar, a.:				
	1 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	- Koordinasi bidang wawasan kebangsaan	- Jumlah rekomendasi desk pemantapan wawasan kebangsaan	3 rekomendasi	Politik, hukum, dan pertahanan keamanan
25	035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rp414,4 miliar, a.:				
	1. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	- Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi - Koordinasi Kebijakan Pangan	- Rekomendasi Kebijakan Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi - Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Pangan	4 Paket Rekomendasi 1 Paket Rekomendasi	Pengembangan Dunia Usaha dan Partisipasi Ketahanan Pangan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
26	036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp382,1 miliar, a.l.:				
	1 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	- Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya - Usulan rekomendasi kebijakan di Bidang Nilai dan Kreativitas Budaya	- Laporan Pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental Kegiatan Revolusi Mental(GNRM)	3 Dokumen usulan rekomendasi Kebijakan	Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
		- Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial (SJNS)	- Rekomendasi Kebijakan Penguanan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	1 Dokumen Laporan rekomendasi Kebijakan	Pengaruh/taruna dan pembangunan lintas bidang Revolusi Mental Penanggulangan Kemiskinan
27	040 Kementerian Pariwisata Rp3.753,4 miliar, a.l.:				
	1 Program Pengembangan Kepariwisataan	- Pengembangan infrastruktur dan ekosistem - Peningkatan tata kelola destinasi dan peningkatan masyarakat - Pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata mancanegara - dukungan pengembangan destinasi prioritas - Pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata	- Kabupaten/kota/kawasan yang difasilitasi infrastruktur dan ekosistem - Kabupaten/kota/kawasan yang difasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan pembenaran masyarakat - Publikasi destinasi pariwisata prioritas melalui media online Kerjasama pemasaran ke wilayah Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika yang dikenakan dengan maskapai dan tour Lulusan pendidikan tinggi bidang pariwisata	10 destinasi 10 destinasi 10 destinasi 10 destinasi 6 pergunungan tinggi	pengembangan dunia usaha dan pariwisata
28	041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara Rp247,0 miliar, a.l.:				
	1 Program Pembinaan BUMN	- Pembinaan BUMN Sektor Industri Agro dan Farmasi I - Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I	- Pencapaian realisasi kinerja BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I untuk menjadi agent of development yang besar, kuat dan lincah - Pencapaian tingkat kepatuhan BUMN sektor Industri Agro dan Farmasi I terhadap kebijakan Kementerian BUMN - Pencapaian realisasi kinerja BUMN sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I untuk menjadi agent of development yang besar, kuat dan lincah - Pencapaian tingkat kepatuhan BUMN sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I terhadap kebijakan Kementerian BUMN - Pencapaian realisasi kinerja BUMN sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I untuk menjadi agent of development yang besar, kuat dan lincah - Pencapaian tingkat kepatuhan BUMN sektor Konstruksi, Sarana dan Prasarana Perhubungan I terhadap kebijakan Kementerian BUMN - Pencapaian realisasi kinerja BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultasi I untuk menjadi agent of development yang besar, kuat dan lincah - Pencapaian tingkat kepatuhan BUMN sektor Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultasi I terhadap kebijakan Kementerian BUMN	95 Persen 100 Persen 95 Persen 100 Persen 95 Persen 100 Persen 95 Persen 100 Persen	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
29	042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp41.284,0 miliar, a.l:				
1	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	- Peningkatan kualitas pembelajaran - Peningkatan layanan kemahasiswaan dan penyajian karir	- Revitalisasi LPTK - Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi guru - Beasiswa bidik misi - Beasiswa afirmasi pendidikan tinggi - Beasiswa PPA	75 LPTK 25.000 orang 368.961 mahasiswa 5.743 orang 130.000 mahasiswa	Pendidikan Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan wilayah Prioritas K/L
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	- Pengembangan kelembagaan perguruan tinggi	- Pendirian di politeknik dan prodi khusus untuk kebutuhan industri - Pengembangan/pengembangan PTN baru dan akademi komunitas - Pembukaan prodi khusus Blok Masela	12 politeknik 72 PT 2 PT	Pendidikan
3	Program Pengiatan Inovasi	- Pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi - Pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi da perguruan tinggi - Pengiatan inovasi industri	- Pengembangan calon perusahaan pemula berbasis teknologi da perguruan tinggi - Pengutaman inovasi industri	105 tenant 50 calon perusahaan 40 Produk	Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan
4	Program Pengembangan Sumber Daya Iptek dan Dikti	- Pengembangan sumber daya pendidikan tinggi - Peningkatan kualifikasi sumber daya manusia litbang	- Beasiswa SDM Dikti - Beasiswa SDM Litbang	9.266 dosen 650 orang	Pengembangan dunia usaha Prioritas K/L Prioritas K/L
5	Program Pengitauan Riset dan Pengembangan	- Riset pendidikan tinggi dan pengabdian masyarakat - Riset litbang dan pengabdian masyarakat	- hasil penelitian dosen di perguruan tinggi (BOPTIN Penelitian) - jumlah penberian insentif hasil riset nasional	20.065 juddul 250 paket	Pengembangan dunia usaha Prioritas K/L
30	044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Rp9.44,5 miliar, a.l:				
1	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	- Dukungan pembangunan KUIMKM di daerah - Fasilitasi permodalan koperasi dan usaha mikro dan kecil - Pengembangan kewirausahaan - Peningkatan kualitas SDM koperasi dan UKM	- Petugas penyuluhan koperasi lapangan - Wirausaha baru yang didukung modal awal usaha - Pelatihan kewirausahaan dan technopreneur - Pelatihan perkoperasian	1.035 orang 1.200 orang 6.850 orang 1.200 orang	Penanggulangan Kemiskinan
2	Program Pengiatan Kelembagaan Koperasi	- Penataan organisasi dan badan hukum koperasi	- sosialisasi dan fasilitasi akti pendirian koperasi berasal dari pengusaha mikro	1.100 akti	Penanggulangan Kemiskinan
3	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	- Peningkatan akses KUIMKM pada asuransi, penjaminan dan pasar modal - Penyaluran dan pendampingan perkoperasian	- usaha mikro sektor prioritas yang didampingi mengakses dan mengelola kredit KUR - Pendampingan kelompok pra koperasi untuk membentuk koperasi	15.000 usaha mikro 400 kelompok	Penanggulangan Kemiskinan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
31	047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp553,8 miliar, a.l.:				
1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	- Budaya hidup sehat melalui pengelolaan sampah untuk peningkatan produktivitas perempuan	2500 SDM	Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
		Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga	- Meningkatnya kelebihan laki-laki dalam penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	9 Provinsi	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
2	Program Perlindungan Anak	- Perlindungan Anak dalam Situsi Darurat dan Pornografi	- Promosi Bersama Lindungi Anak melalui "Kilau Generasi Bebas HIV/AIDS"	6 dokumen	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		- Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	- Meningkatnya jumlah kepemilikan akta kelahiran	8 Kab./ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Dasar
32	048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rp357,4 miliar, a.l.:				
1	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	- Asistensi implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada K/L dan pemerintah provinsi	- Instansi pemerintah yang diberikan Asistensi dan Implementasi SAKIP	581 - IP	
		- Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	- Instansi pemerintah yang melaksanakan implementasi e-government yang terintegrasi	623 - IP	Reformasi Birokrasi
		- Perumusan kebijakan dan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik	- Instansi pemerintah yang melaksanakan implementasi sistem informasi pelayanan publik	623 - IP	
33	050 Badan Intelijen Negara Rp5,646,2 miliar, a.l.:				
1	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG teramanan nasional dan keutuhan NKRI	- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang hukar negeri	1,539 Lapin	
		- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang dalam negeri	- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang dalam negeri	2,470 Lapin	Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
		- Terwujudnya penegakan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ATHG	- Terwujudnya penegakan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ATHG	5,866 Lapin	
		- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG masalah ekonomi	- Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG masalah ekonomi	800 Lapin	
34	051 Badan Siber dan Sandi Negara Rp969,3 miliar, a.l.:				
1	Program Pengembangan Persandian Nasional	- Meningkatnya sistem keamanan informasi pada K/L/D yang memindaklanjuti hasil rekomendasi information security assessment	- Persentase K/L/D yang memindaklanjuti hasil rekomendasi information security assessment	80%	
		- Meningkatnya pemanfaatan informasi hasil analisis penyandian dalam rangka pengambilan keputusan oleh stakeholder	- persentase saran tindak hasil analisis penyandian yang berhubungan dengan kepentingan negara yang dimanfaatkan oleh stakeholder	87,5%	
		- Pengembangan infrastruktur dan pengelolaan sistem keamanan informasi berklarifikasi	- Peralatan sandi dan APU bagi pemerintah provinsi	16 unit	Politik, hukum, dan pertahanan keamanan
		- Penyelegaran fasilitasi operasional sistem keamanan informasi berklarifikasi	- gelaran jaring komunikasi pada TNI	30 titik	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
35	052 Dewan Ketahanan Nasional Rp12,4 miliar, a.1: 1 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	- Perumusan kebijakan politik dan strategi - Perumusan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman	- jumlah saran tindak kebijakan dan strategi sistem nasional - jumlah saran tindak kebijakan politik dan strategi nasional - jumlah saran tindak kebijakan dan strategi nasional penginderaan dan perkiraan ancaman	24 naskah 21 naskah 22 naskah	
36	054 Badan Pusat Statistik Rp4,760,2 miliar, a.1: 1 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	- Penyediaan dan pelayanan informasi statistik BPS provinsi - Penyediaan dan pengembangan statistik neraca pengeluaran - Penyediaan dan pengembangan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang tepat waktu - Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terbit tepat waktu	- publikasi/laporan PMTB institusi dan lapangan usaha - publikasi/laporan PMTB institusi dan lapangan usaha - publikasi/laporan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terbit tepat waktu - publikasi/laporan statistik tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terbit tepat waktu	1 publikasi/laporan 1 publikasi/laporan 9 publikasi/laporan 7 publikasi/laporan	Pengembangan dunia usaha dan pariwisata Pengembangan dunia usaha ketahanan pangan ketahanan pangan
37	055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rp1.094,1 miliar, a.1: 1 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	- Perencanaan pembangunan terkait lingkup pendidikan dan agama - Perencanaan pembangunan bidang aloasi pendanaan pembangunan - Pemanfaatan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah - Pemanfaatan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektoral	- kebijakan perencanaan pembangunan - Rancangan Perpres RKP - informasi hasil pelaksanaan pembangunan - informasi hasil pelaksanaan pembangunan	1 dokumen 1 dokumen 1 informasi 1 informasi	
38	056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Rp99.065,9 miliar, a.1: 1 Program Pengembangan Infrastruktur Keagariaan	- Penyelegaraan Pengukuran dan Pemetaan Dasar - Penyelegaraan Survei dan Penetaan Tematik Kadastral	- Peta Dasar Pertanahan dan RDTR - Peta Tematik - Tata Batas Kawasan Hutan	2.613.927 Ha 7.942.283 Ha 9.700 KM	
	2 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	- Penyelegaraan Pengembangan Infrastruktur Keagariaan di Daerah - Penyelegaraan Hubungan Hukum Pertanahan di Daerah - Penataan Agraria	- Peta Dasar Pertanahan - Peta Bidang - Sertipikat Hak Atas Tanah - Redistribusi Tanah	1.523.036 Ha 7.991.850 Bidang 7.245.950 bidang 350.000 bidang	Pembangunan Wilayah
	3 Program Perencanaaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	- Penyusunan Rancangan Peraturan Rencana Detali Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	- RDTR Kawasan Perbatasan Negara	28 Lokasi RDTR Kawasan	Politik, Hukum dan Pertanahan Keamanan
		- Penyusunan RTR KSN Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusakambangan (Pacangananak)	- RTR KSN Kawasan Pangandaran-Kalipucang-Segara Anakan-Nusakambangan (Pacangananak)	1 RTR KSN Kawasan Pacangananak	Pembangunan Wilayah
		- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di sekitar Kawasan Industri sekitar Kawasan Industri	- Rencana Detail Tata Ruang di sekitar Kawasan Industri	6 Kawasan Rawan Bencana	Pembangunan Wilayah

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
39	057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Rp584,9 miliar, a.1:				
	1 Program Pengembangan Perpustakaan	- Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi - Pengembangan Pustakawan	- Jumlah perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan Jumlah alih aksara, alih bahasa dan penelitian naskah kuno Jumlah mitra perpustakaan yang masuk dalam jejaring Jumlah peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan	2.93 juta orang 50 naskah 50 perpustakaan 4.000 orang	Pendidikan
40	059 Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp4.922,7 miliar, a.1.1:				
	1 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	- Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit	- Layanan Penataan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Harmonisasi dan Notifikasi Spektrum Frekuensi Radio di pebatasan negara	1 layanan 1 layanan	Infrastruktur, konektivitas, dan kamaritiman
	2 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	- Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran	- Kebijakan/Regulasi Bidang Penataan Spektrum Frekuensi Radio Penyediaan Jaringan Tulang Punggung Seopt Optik Nasional (Palapa Ring)	1 layanan 57 kab/kota	Infrastruktur, konektivitas, dan kamaritiman
	3 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	- Pembinaan dan Pengembangan TIK Untuk Pemberdayaan Masyarakat	- Edukasi pengisian Konten website bagi penerima domain. Id Penjaringan dan pelatihan masyarakat untuk menjadi Digital Technopreneur	70% 4000 Calon penerima domain.id 200 Technopreneur 5000 Sertifikat Digital	Infrastruktur, konektivitas, dan kamaritiman
		- Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi	- Sistem Verifikasi Identitas Online Nasional		
41	060 Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp95.034,5 miliar, a.1.2:				
	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	- Pengembangan peralatan Polri	- Peralatan Dalmas alis unjuk rasa untuk 3 Polda Peningkatan kualitas SDM kepolisian (pengadaan alat CAT di 7 Polda)	3 paket 7 paket	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
	2 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	- Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	- Pembangunan dan rehabilitasi perumahan dinas personel Polri Peningkatan layanan ruang pelayanan khusus (RKF) kepolisian sesuai standar pelayanan minimal	3.500 unit 4 lokasi	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
	3 Program Peneliharaan Keamanan dan Keiteriban Masyarakat	- Penyelegaran strategi Keamanan dan Ketertiban bidding politik - Penyelegaran strategi Keamanan dan Ketertiban bidding keamanan negara	- Penggalangan informasi intelijen individu bidang politik Penggalangan informasi intelijen individu bidang keamanan negara	411 informasi 36 informasi 186 informasi 48 informasi	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
	4 Program Penyelidikan Dan Penyudikan Tindak Pidana	- Pembinaan pelajaran fungsi Sabhara - Pengendalian operasi kepolisian	- Pengamanan aksi unjuk rasa Pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 (23.000 personel dan operasionalnya)	120.000 personel 1 paket	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
	5 Program penanggulangan keamanan dalam negeri bertaraf tinggi	- Penindakan tindak pidana umum - Penindakan tindak pidana terorisme - Penindakan tindak pidana parkoba - Penindakan tindak pidana korupsi	- Kegiatan pemeriksaan laund dan dalam visum Penyelesaian tindak pidana umum Penyelesaian tindak pidana terorisme Penyelesaian tindak pidana parkoba Penyelesaian tindak pidana korupsi	1.500 kasus 60% 60% 75% 67%	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan
		- Penanggulangan keamanan dalam negeri	- Pengamanan aksi unjuk rasa	3.200 personel Brimob	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
42	063 Badan Pengawas Obat dan Makanan Rp2.173,7 miliar, a.l.:				
	1 Program Pengawasan Obat dan Makanan	- Pengawasan obat dan makanan di 33 balai besar/balai POM - Pengawasan obat dan bahan berbahaya	- sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian - pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya - pasar aman di destinasi wisata prioritas nasional	500 sekolah 14.000 sarana 170 pasar 10 pasar	Kesehatan Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
43	064 Lembaga Ketahanan Nasional Rp277,7 miliar, a.l.:				
	1 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	- Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Program Pendidikan - Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Operasi Pendidikan	- Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI - Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI	115 orang 117 orang	
44	065 Badan Koordinasi Penanaman Modal Rp548,2 miliar, a.l.:				
	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	- Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPITISE)	- Implementasi SPITISE di beberapa Kabupaten/Kota	50 Kabupaten/Kota	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
	2 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	- Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal	- Penyederhanaan Perizinan yang menghambat Investasi	10 Usulan Rekomendasi	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
45	066 Badan Narkotika Nasional Rp1.732,0 miliar, a.l.:				
	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN	- Pembinaan dan Pelayanan Laboratorium Uji Narkoba	- Unit Layanan Laboratorium Pengujian Narkotika BNN Pusat - Unit Layanan Laboratorium Pengujian Narkotika BNN Daerah	1 unit 2 unit	Politik, Hukum, Perilaku dan Kemanan
	2 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	- Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika - Pembelaan Peran serta Masyarakat	- Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika - Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkoba di Instansi Pemerintah	680 Berkas Perkara 25.000 orang	Politik, Hukum, Perilaku dan Kemanan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
46	067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Rp5.145,3 miliar, a.l.:				
1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- Pemberdayaan Masyarakat Desa - Pembangunan Sarana Prasarana Desa	- Pelaksanaan Pendampingan pada 74.910 Desa Jumlah Desa yang Dibangun / Direhabilitasi Embung	40.142 orang 150 desa	
2	Program Pengembangan Daerah Tertentu	- Pengembangan Daerah Perbatasan - Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar	- Sarana-prasarana dasar di wilayah perbatasan Aksesibilitas Masyarakat di Wilayah Perbatasan - Sarana Prasarana Dasar di Pulau Kecil dan Terluar	6 Lokpri 35 Km 8 unit 3 kab	
3	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	- Pembangunan Permukiman Transmigrasi - Penataan Persebaran Penduduk - Penyediaan Tanah Transmigrasi	- Pemukiman transmigrasi yang dibangun Bangunan Air yang Dihangun - Persebaran Penduduk yang Tertata Diperlukan Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi - Luasan Tanah Satuan Permukiman (Ha) yang difasilitasi pengurusan penerbitan SK HPL	900 unit 7 lokasi 900 KK 15.000 Ha	
4	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	- Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi - Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi - Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	- Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan sarana dan prasarana Kawasan Perkotaan Baru yang dibangun dan dikembangkan sarana dan prasarana - Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya - Bidang Tanah yang Difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Transmigrasi	28 kawasan 9 KPB 150 kawasan 20.128 bidang	
47	068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Rp5.544,8 miliar, a.l.:				
1	Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga	- Peningkatan advokasi dan KIE program kependudukan, KB, dan pembangunan ketuarga Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah	- Meningkatkan komitmen stakeholders dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBP Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui faskes KB pemerintah	30%	
48	074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Rp86,7 miliar, a.l.:				
1	Program Peningkatan Pemajuan dan Penerapan HAM	- Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM - Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	- Penanganan Kasus pelanggaran HAM yang berat peristiwa Wasior, Peristiwa Waneta, Peristiwa Paniai - Pengembangan konsep penanganan korban Kekerasan terhadap Perempuan di Papua dan Papua Barat - Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan - Pendampingan dan monev pengembangan SPPT PKKTP di 5 wilayah (Jateng, Kalteng, Kepri, Maluku, DKI)	3 Kasus 1 sistem 2 rekomendasi 2 konsep	Pembangunan Wilayah Politik, Hukum, Dan Pertahanan Keamanan
49	075 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Rp1.702,9 miliar, a.l.:				
1	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	- Pengelolaan Meteorologi Penerangan BMKG - Layanan Informasi Cuaca Bandara (LLWAS)	2 Bandara 30 Bandara	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwista Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	
		- Layanan Informasi Cuaca Bandara (AWOS)			

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
50	076 Komisi Pemilihan Umum Rp12.508,7 miliar, a.:				
	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU	- Peneriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	- Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	34 provinsi	
	2 Program Pengembangan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	- Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	- Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	549 Satker	
51	077 Mahkamah Konstitusi RI Rp321,1 miliar, a.:				
	1 Program Penanganan Perkara Konstitusi	- Penanganan perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota dan perkara lainnya	- Perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya yang diputus	108 perkara	
	2 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	- Pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara serta diseminasi perkara konstitusi dan putusan MK	- Penelitian dan kajian perkara konstitusi, hukum dan tata negara	5 paket	
			- Penanganan perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Gubernur, PHPU Bupati, PHPU Walikota yang diputus	112 perkara	
			- Peraturan MK dan petunjuk teknis	2 PMK	
			- Dukungan pelaksanaan tugas konstitusional MK	12 paket	
			- Pendidikan dan pelatihan hak konstitusional warga negara	31 kegiatan	
			- Diseminasi perkara konstitusi dan putusan MK	3 paket	
52	078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Rp121,0 miliar, a.:				
	1 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	- Analisis transaksi dan pengelolaan laporan masyarakat	- Hasil Analisis	376 laporan	
		- Penelitian dan pengembangan riset TPPU	- Informasi hasil analisis	296 dokumen	
		- Pelaksanaan Kerjasama dan Humas PPATK	- Hasil penelitian tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme	18 Laporan	
			- Pemanfaatan tindak lanjut HA, HP, dan informasi	8 Laporan	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
53	079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Rp1.416,7 miliar, a.l.: 1 Program Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan IPTEK	- Penelitian dan Pengembangan Metrologi - Penelitian Politik	- Laboratorium Metrologi Fisika dan Metrologi Kimia Berstandar Internasional - Peta analisis politik ekonomi, dan sosial budaya menjelang penilai serentak 2019 melalui survei nasional.	8 Laboratorium Metrologi Terstandar 2 Policy paper	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
54	080 Badan Tenaga Nuklir Nasional Rp898,6 miliar, a.l.: 1 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	- Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Isotop dan Radiasi - Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka - Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir	- Galur Harapan Yang Dihasilkan Melalui Teknik Mutasi Radiasi Agro Techno Park dan National Science'Techno Park - Produk Hasil Pengembangan Teknologi Produksi Radioisotop dan Radiofarmaka - Mahasiswa yang Mengikuti Program D-IV Teknologi Nuklir	6 Galur 4 Lokasi (1 NSTP, 3 ATP) 11 Produk (2 Prototipe) 420 Mahasiswa	Ketahanan Pangan Kerohanian Pangan Kesehatan Pendidikan
55	081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rp1.189,3 miliar, a.l.: 1 Program Pengkajian dan Penerapan teknologi	- pengkajian dan penerapan teknologi farmasi - pengkajian dan penerapan teknologi survey kelautan	- produksi garam farmasi dan garam industri - layanan informasi kemanitiman	1 pilot project 1 data survey informasi kelautan	Kesehatan Pembangunan Wilayah
56	082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Rp827,1 miliar, a.l.: 1 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	- Pengembangan teknologi dan data penginderaan jauh - Pengembangan Sains Antariksa - Pengembangan Sains Atmosfer - Pengembangan Teknologi Penerbangan	- Data citra Resolusi Menengah, Tinggi, dan Sangat Tinggi. - Sistem Penyediaan data penginderaan jauh yang cepat, mudah, aman, dan populer (Space Map) untuk pertanian. - Observatorium Nasional di NTT - Informasi Cuaca Antarkasa - Informasi Keselamatan Pelayaran - Sistem pendukung Keputusan (DSS) Dinamika Atmosfer Ekuator untuk Kebencanaan, Kemanitan dan Lingkungan Atmosfer - Prototipe Pesawat untuk sistem pemantauan maritim (MSS) - Pesawat N-219 Amphibi - Pengembangan Sains Antariksa - Pengembangan Sains Atmosfer - Pengembangan Teknologi Penerbangan	2.250.000 Km2 (res. Menengah dan Tinggi), 1.900.000 Km2, Res. Sangat Tinggi (350.000 Km2) 1 Sistem	Pembangunan Wilayah Pembangunan Wilayah Pembangunan Wilayah Pembangunan Wilayah Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
57	083 Badan Informasi Geospasial Rp790,9 miliar, a.1:	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai - Data batimetri dan garis pantai - dalam rangka mendukung pengembangan 5 KEK - Data batimetri dan garis pantai - dalam rangka mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi - Pemetaan dan Integrasi Tematik - IGT untuk Verifikasi Luas Sawah Baku - Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000 	<ul style="list-style-type: none"> - Data batimetri dan garis pantai - dalam rangka mendukung pengembangan 5 KEK - Data batimetri dan garis pantai - dalam rangka mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi - IGT untuk Verifikasi Luas Sawah Baku - Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1:50.000 	<ul style="list-style-type: none"> 22.500 Line Km 23.500 Line Km 18 Provinsi 9 Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Infrastruktur Konektivitas, dan Kemaritiman Ketahanan Pangan Pembangunan Wilayah
58	084 Badan Standardisasi Nasional Rp1782,5 miliar, a.1:	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaaga Inspeksi - Perumusan Standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran - Standar Nasional Indonesia (SNI) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Laboratorium 500 SNI 	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan
59	085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir Rp177,9 miliar, a.1:	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelegaran dan Pengembangan Keteknikan, Sistem Manajemen dan Kesiapsiagaan Nuklir - Pengembangan dan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir 	<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur kesiapsiagaan nuklir nasional - Perizinan Reaktor Daya 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Unit RDMS (Radiological Real-Time Data Monitoring System) 1 LTP (Laporan Teknis Perizinan) 	<ul style="list-style-type: none"> Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Ketahanan Energi
60	086 Lembaga Administrasi Negara Rp291,9 miliar, a.1:	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat dan Diklat Aparatur Negara - Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional - Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional - Inovasi Tata Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN - Pelatihan Reform Leader Academy (RLA) - Pelatihan TOT Revolusi Mental - Akselerasi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 623 K/L/D 150 peserta 100 peserta 28 daerah 	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
61 087 Arsip Nasional Republik Indonesia Rp195,5 miliar, a.1.:	1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kearsipan pusat - Pembinaan kearsipan daerah - Pengelolaan sistem dan jaringan informasi karsipan nasional - Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - instansi pusat yang sudah menerapkan SIKD - TIK: pendampingan, pembekalan, dan serah terima aplikasi movev penda provinsi/kab/kota yang sudah menerapkan SIKD - TIK: pendampingan, pembekalan, dan serah terima aplikasi movev - jumlah sistem dan jaringan informasi karsipan nasional yang dikelola - peserta training on records and archives management 	<ul style="list-style-type: none"> 28 provinsi, 34 kota, 19 kabupaten 60 simpul jaringan 60 peserta 	76 K/L Reformasi Birokrasi
62 088 Badan Kepegawaian Negara Rp634,9 miliar, a.1.:	1 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pemeliharaan perangkat dan sistem komputer induk, jaringan komputer serta sistem informasi - Perumusan dan perancangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan pengelolaan data kepegawaian - Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kode etik dan disiplin serta pemberhentian dan pensiun 	<ul style="list-style-type: none"> - dokument integrasi sistem informasi manajemen ASN BKN dengan instansi pusat dan daerah - laporan pengolahan data dan pengembangan sistem Kepegawaian - penyediaan data pelanggaran disiplin ASN nasional 	<ul style="list-style-type: none"> 1 data base 1 data base 	623 K/L/D
63 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Rp1.452,0 miliar, a.1.:	1 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pengembangan Intern Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pengembangan Intern Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan 260 proyek strategis nasional secara efektif dan sesuai dengan kaidah tata kelola - Maturitas penyeleenggaran sistem pengendalian intern pemerintah Level 3 - Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah Level 3 - Pelaksanaan diklat auditor fungsional auditory yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> 250 PSN 298 K/L/P 334 K/L/P 3134 peserta 	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
64 090 Kementerian Perdagangan Rp3.534,5 miliar, a.l.:					
1	Program Pengembangan Ekspor Nasional	- Pengembangan produk ekspor - Peningkatan kualitas promosi dan kelembagaan ekspor - Pengembangan pasar dan informasi ekspor - Pengembangan promosi dan citra	- Fasilitasi pengembangan produk ekspor - Penyelegaran pusat promosi produk ekspor - marketing point di wilayah perbatasan - informasi pasar ekspor - promosi dagang luar negeri dan dalam negeri	50 produk 4 pusat promosi 3 marketing point 26 laporan 45 promosi	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
2	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	- Fasilitasi perdagangan terhadap kawasan ekonomi ikhtisus (KEK) - Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor - Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar	- Fasilitasi sektor perdagangan terhadap kawasan ekonomi ikhtisus (KEK) - layanan fasilitasi ekspor dan impor PN - Peningkatan hasil pengamanan dan perlindungan akses pasar	3 KEK 100 UMKM 27 submisi	Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
3	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	- Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat - Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	- Pelaku Usaha yang memperoleh Bantuan Peningkatan Usaha, Partisipasi Pameran, dan pemasaran - Data Harga dan Non Harga-pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat - Penyedia Jasa Logistik Sektor Perdagangan yang diberikan Pembinan dan pasar rakyat yang dibangun/direvitalisasi	2220 PMKM 12 data 600 penyedia 267 unit	Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan pangan Ketahanan pangan Ketahanan pangan
4	Program Perdagangan Berjangka Komoditi	- Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas	- Gudang yang telah Mengimplementasikan SRG secara kumulatif - Jumlah hari penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan PL setelah dokumen lengkap	12 gudang 20 perizinan	Ketahanan pangan
65 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp.337,5 miliar, a.l.:					
1	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	- Pengembangan Kewirausahaan Pemuda - Peningkatan Wawasan Pemuda	- Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda - Jambore Pemuda Indonesia (dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba)	4000 orang 34 Provinsi	Pendidikan Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Kesehatan Khusus
2	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	- Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Kluster - Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Keolahragaan - Pembinaan Olahraga Prestasi	- Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan penanggangan penyalahgunaan narkoba - Kampanye Olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga kemasyarakatan - Penerima penghargaan keolahragaan - Fasilitasi penyelemparaan dan keikutsertaan pada kejurnearan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional dan internasional (Asian Games dan Asian Paragames)	25.000 orang 10.930 orang 200 Orang 2 Event	Khusus

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
66	093 Komisi Pemberantasan Korupsi Rp790,2 miliar, a.l:				
	1 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	- Kegiatan Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi - Koordinasi dan Supervisi Pencegahan	- Pelatihan pengelolaan aset kepada Aparat Pengak Hukum - Pemanfaatan aset Tipikor untuk Instansi Penegak Hukum - Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK)	60 orang 25 Aset 7 Laporan Pokja	Pembentahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pusat Kolaborasi Pencegahan Korupsi
67	095 Dewan Perwakilan Daerah KI Rp1.682,4 miliar, a.l:				
	1 Program Pengabdian Kelembagaan DPD RI Dalam Sistem Demokrasi	- Dukungan Penyelegaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Pengembangan Kerja Sama DPD - Dukungan Penyelegaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, Dan Fungsi Badan Kehormatan	- Materi Terkait Pelaksanaan Tugas Komite I DPD RI - Materi Terkait Pelaksanaan Tugas Komite III DPD RI - Materi Pelaksanaan Tugas Panitia Perancang Undang-Undang DPD - Materi Terkait Pelaksanaan Tugas Komite II DPD RI - Materi Terkait Pelaksanaan Tugas Komite IV DPD RI	9 RUU/UU 7 RUU/UU 2 RUU/UU 9 RUU/UU 9 RUU/UU	
68	100 Komisi Yudisial Republik Indonesia Rp14,9 miliar, a.l:				
	1 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	- Penyelegaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim - Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH - Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	- Investigasi Pendalamans Kasus - Investigasi Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim - Penanganan Laporan Masyarakat Sampai keluarinya Putusan Pemantauan Persidangan - Penyelegaraan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung - Peningkatan Kapasitas Hakim	144 laporan 47 laporan 130 putusan 60 laporan 2 laporan 368 hakim	
69	103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rp749,4 miliar, a.l:				
	1 Program Penanggulangan Bencana	- Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana - Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana	- Jumlah Sistem Peringatan Dini terpasang - Jumlah lokasi ranambu yang terpasang - Jumlah lokasi yang menerima layanan distribusi logistik kebencanaan	20 lokasi 10 lokasi 136 lokasi	
		- Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana	- Jumlah Lokasi Pemulihran dan Peningkatan Ekonomi di Daerah Pascabencana	26 lokasi	
		- Tanggap Darurat di Daerah Terkena Bencana	- Jumlah personel Tim Reaksi Cepat yang terlatih	Personil	
		- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesigapan Menghadapi Bencana	- Jumlah Desa Tanggap yang terbentuk	424 desa	
70	104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tengah Kerja Indonesia Rp396,2 miliar, a.l:				
	1 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	- Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia - Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna - Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pelayanan Kepada TKI	- CTKI/TKI yang Terlindungi - TKI Purna dan kelharganya yang Diberdayakan - Pengembangan Unit Pelayanan Publik (UPP) / Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk TKI	18.000 Orang 5.000 Orang 11 Kab/Kota	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
71	106 Lembaga Kehijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp224,8 miliar, a.:				
	1 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Pengembangan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) nasional - Pengembangan sistem katalog - Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Penilaian Standarisasi LPSE - Pengujian Kapasitas, Infrastruktur dan Cloud SPSE - Jumlah produk yang masuk e-catalogue - Jumlah pelayanan pembentukan ULP - Keterisian jabatan fungsional Pengelola Pengadaan dari formasi yang ditetapkan - Integrasi Sistem Monitoring PBj dengan online monitoring SPAN - Integrasi Sistem Perencanaan PBj dengan Renja dan RKA-KL	635 LPSE 34 Provinsi 75.000 Produk 538 ULP 5.230 Orang 1 Sistem 1 Sistem	
72	107 Badan SAR Nasional Rp2.235,1 miliar, a.:				
	1 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelemanan	- Pengelolaan sarana dan prasarana SAR - Pendidikan dan pelatihan serta pembinaan ketenagaan dan pemasyarakatan SAR - Pengelolaan operasi dan latihan SAR	- layanan pengelolaan sarana dan prasarana SAR - layanan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan ketenagaan dan pemasyarakatan SAR - layanan pengelolaan operasi dan latihan SAR	36 Paket 36 Paket 36 Paket	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan Pembangunan wilayah Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan
73	108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Rp134,8 miliar, a.:				
	1 Program Pengawasan Persaingan Usaha	- Pengkajian, kebijakan, dan advokasi persaingan usaha - Pengawasan persaingan usaha di wilayah kerja kantor perwakilan daerah KPPU	- Pengawasan pelaku usaha Kajian sektor strategis terkait penegakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Advokasi kebijakan di lembaga pendidikan dan kedinasan - Pengawasan persaingan usaha di daerah - Investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat - Penindakan pelanggaran persaingan usaha	23 laporan 13 laporan 22 laporan 20 laporan 165 laporan 80 laporan 73 laporan	Pengembangan dunia usaha dan pariwisata Penanggulangan kemiskinan Pengembangan dunia usaha dan pariwisata
74	109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Rp242,5 miliar, a.:				
	1 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	- Perencanaan pengembangan wilayah suramadu - Pengusahan investasi kawasan lahan kawasan - Infrastruktur jalan - SDM Madura yang dilatih - Bangunan kawasan	- Perencanaan kawasan - Pengusahan investasi kawasan lahan kawasan - Infrastruktur jalan - SDM Madura yang dilatih - Bangunan kawasan	10 desain teknis 3 fasilitasi investasi 4 hektar 3,5 Km 100 orang 17.500 m2	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
75	110 Ombudsman Republik Indonesia Rp148,1 miliar, a.1:				
	1 Program Pengawasan Pelayanan Publik	- Pencegahan maladministrasi	- Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat	- Kepatuhan atas pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik	90% pengaduan masyarakat atas pelayanan publik yang diselesaikan
				1 kegiatan survei kepatuhan K/L/pendaftaran pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik	politik, hukum, dan pertahanan keamanan
			- Perbaikan kebijakan pelayanan publik	6 policy brief perbaikan kebijakan pelayanan publik	
76	111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan Rp203,5 miliar, a.1:				
	1 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	- Pengelolaan Batas Wilayah Darat - Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara	- Pra IRM Patok/Pilar Batas Negara Wilayah Darat Survey Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Klasier VII	1 Dokumen 10 Pilar	
		- Perataan Ruang Kawasan Perbatasan	Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen 2 Provinsi	
		- Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan	- Penyusunan Data Jaringan Jalan Lokpri Kecamatan dan Konektifitas Provinsi		
77	112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Rp2,046,2 miliar, a.1:				
	1 Program Pengelolaan dan Penyelegaran Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	- Pengelolaan dan penyelenggaran perabuhan laut	- kapasitas bongkar muat kargo	4000 m2	Percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK)
78	113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Rp505,6 miliar, a.1:				
	1 Program Penanggulangan Terorisme	- Penanggulangan terorisme bidang pencegahan - Operasi intelijen kontra propaganda	- Operasi intelijen kontra propaganda Operasionalisasi pusat deridikalisasi - Pelibatan masyarakat dalam pencegahan terorisme (melalui FKPT)	5 operasi 1 layanan 32 forum 8 operasi	politik, hukum, dan pertahanan keamanan
		- Penanggulangan terorisme bidang kerjasama	- Operasionalisasi tim penanggulangan foreign terrorist fighters		

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
79	114 Sekretariat Kabinet Rp230,5 miliar, a.1: 1 Dukungan Pengelolaan Manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelegaran Pemerintahan	- Dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik dalam negeri - Dukungan penyelegaran teknis dan administrasi persiapan bahan-bahan sidang kabinet, maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	- Rekomendasi kebijakan di bidang politik dalam negeri - Layanan persiapan sidang kabinet	172 rekomendasi 12 bulan layanan	
80	115 Badan Pengawas Pemilihan Umum Rp5.568,2 miliar, a.1: 1 Program Pengawasan Penyelegaran Pemilu	- Teknis Penyelegaran Pengawasan Pemilu	- Pendidikan Pengawasan Partisipatif - Piloting Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pusat dan Daerah	1 Laporan/Dokumen 1 Laporan/Dokumen	Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Pusat dan 34 Daerah Piloting Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Pusat dan Daerah
81	116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Rp938,1 miliar, a.1: 1 Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Siaran Radio Publik	- Perencanaan pengelolaan operasional dan pemeliharaan infrastruktur serta pengembangan teknologi dan media baru - Pengembangan program dan siaran produksi radio republik - Penyelegaran dan pengembangan stasiun siaran lokal dan regional - Penyelegaran pengelolaan siaran pemberitaan radio dan multimedia	- Infrastruktur sarana dan prasarana teknik - Pengembangan program dan siaran dan pemberitaan - Penyelegaraan siaran lokal regional - Penyelegaraan siaran pemberitaan jaringan nasional	85% wilayah 2 program 619.718 paket acara 13.661 paket acara	
82	117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Rp838,9 miliar, a.1: 1 Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Siaran TV Publik	- Pengembangan program dan produksi siaran TV publik	- siaran TV publik	5650 jam siar	
83	118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang Rp224,9 miliar, a.1: 1 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelegaran Kawasan Sabang	- Penyelegaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - Pelaksanaan Pengembangan Teknologi Kawasan, Pemanfaatan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Penyelegaran Program Pengembangan Usaha dan Investasi	- Penyelegaran Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Serta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - AMDAL/RDTR - Pembinaan Pelaku Usaha Industri Perdagangan - Penyelegaran Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	3 Kawasan 1 Pelabuhan 3 Amdal 3 Kegiatan 1 Layanan	

No Urut	Program	Kegiatan	Output	Target dan Satuan	Prioritas Nasional
84	119 Badan Keamanan Laut Rp559,0 miliar, a.I:				
	1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	- Peningkatan atau pengadaan material, sarana dan prasarana, dan manajemen BMN	- Pengadaan kapal 80 m tahap 2 (100%) - Pengadaan alat navigasi dan keselamatan kapal	3 Paket 2 Paket	
	2 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	- Peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut	- operasi keamanan dan keselamatan laut - operasi udara maritim - latihan keamanan dan keselamatan laut - penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana laut	31 operasi 13 operasi 18 kegiatan 45 kasus	
85	120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Rp300,3 miliar, a.I:				
	1 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	- Koordinasi hukum dan perjanjian maritim - Koordinasi keamanan dan ketahanan maritim	- Rumusan kebijakan hukum dan perjanjian maritim rekomendasi tindak lanjut kebijakan hukum dan perjanjian kemaritiman - Rumusan kebijakan keamanan dan ketahanan maritim rekomendasi tindak lanjut kebijakan keamanan dan ketahanan maritim	10 dokumen 10 dokumen	
		- Koordinasi delimitasi zona maritim - Koordinasi navigasi dan keselamatan maritim	- Rumusan kebijakan delimitasi zona maritim - Rumusan kebijakan navigasi dan keselamatan maritim - Rumusan kebijakan navigasi dan keselamatan maritim rekomendasi tindak lanjut kebijakan navigasi dan keselamatan maritim	13 dokumen 10 dokumen	
86	121 Badan Ekonomi Kreatif Rp746,2 miliar, a.I:				
	1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	- Riset dan Pengembangan - Edukasi ekonomi kreatif - Fasilitasi infrastruktur fisik	- Pengembangan big data ekonomi kreatif - Edukasi SPM ekonomi kreatif - pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan fasilitasi infrastruktur fisik	4 data base 11.200 orang 3.000 orang	pengembangan dunia usaha dan pariwisata

BAB 5

KEBIJAKAN DAN ANGGRAN

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

DALAM APBN TAHUN 2018 DAN PROYEKSI

JANGKA MENENGAH PERIODE 2019-2021

5.1 Kebijakan dan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018

Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Anggaran transfer ke daerah dan dana desa menjadi salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa selain memperhatikan kebutuhan pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kinerja pelaksanaan dan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun anggaran berdasarkan program/kegiatan yang telah ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan mendukung pencapaian Nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, maka penganggaran transfer ke daerah dan dana desa telah dan akan terus diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas pelayanan publik, mengurangi ketimpangan antardaerah, mengurangi kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat sampai saat ini masih terjadi kesenjangan pelayanan dasar publik antardaerah, seperti: (1) persentase akses rumah tangga terhadap air minum yang layak rata-rata telah mencapai 50-75 persen, namun di beberapa daerah persentasenya kurang dari 25 persen; (2) persentase akses rumah tangga terhadap sanitasi layak di beberapa daerah kurang dari 25 persen, di sebagian besar daerah antara 25-75 persen, dan di sebagian kecil daerah persentasenya lebih dari 75 persen; (3) persentase ruang kelas rusak untuk tingkat SD, di sebagian daerah khususnya di wilayah Papua, Sulawesi dan Nusa Tenggara, masih di atas 25 persen; (4) persentase ruang kelas rusak tingkat SMP sekitar 5-25 persen; (5) rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk di sebagian besar daerah sudah mencapai rasio ideal, yaitu satu puskesmas untuk 30.000 penduduk, namun di Pulau Jawa sebagian besar daerah, satu puskesmas melayani lebih dari 30.000 penduduk; (6) rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk masih rendah, yakni rata-rata hanya 5, berarti setiap 100.000 penduduk hanya dilayani oleh 5 orang tenaga kesehatan, sementara rasio idealnya adalah 23.

Dengan memperhatikan masih adanya kesenjangan pelayanan dasar publik sebagaimana disebutkan di atas, maka penganggaran transfer ke daerah dan dana desa perlu diarahkan untuk mempercepat pembangunan/perbaikan sarana/prasarana layanan publik, terutama untuk meningkatkan: (1) akses rumah tangga terhadap sumber air bersih; (2) akses rumah tangga terhadap sanitasi; (3) ruang kelas SD; (4) ruang kelas SMP; (5) ketersediaaan puskesmas per 30.000 penduduk; dan (6) ketersediaan tenaga kesehatan per 100.000 penduduk. Untuk itu, kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2018 mencakup sebagai berikut:

1. Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L);
2. Memperbaiki pengelolaan dana transfer umum (DTU), melalui:
 - a. Pengalokasian dana bagi hasil (DBH) berdasarkan perubahan kewenangan daerah, penyelesaian kurang/lebih bayar DBH, dan optimalisasi penggunaan DBH;
 - b. Pengalokasian dana alokasi umum (DAU) yang bersifat dinamis yang dapat disesuaikan dengan perubahan PDN neto pada APBN perubahan;
 - c. Pemberian afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot variabel luas wilayah laut hingga 100 persen dalam perhitungan alokasi DAU; dan
 - d. Pengaturan penggunaan minimal 25 persen dari DTU untuk belanja infrastruktur.
3. Memperbaiki pengelolaan dana transfer khusus (DTK), melalui:
 - a. Pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) fisik yang lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan layanan dasar publik antardaerah;
 - b. Pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) dan prioritas nasional, dengan memperkuat sinergi antarbidang, antarprogram, antardaerah dan antarsumber pendanaan;
 - c. Pengalokasian DAK nonfisik yang lebih tepat sasaran, guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin terjangkau;
 - d. Penguatan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output kegiatan.
4. Melakukan reformulasi pengalokasian dana insentif daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam transfer ke daerah dan dana desa melalui peningkatan alokasi dan penajaman kriteria pengalokasian DID;
5. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta;
6. Melakukan reformulasi pengalokasian dana desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan dengan memberikan afirmasi bagi desa di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, guna peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mendukung pencapaian kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diuraikan di atas, dalam APBN tahun 2018 anggaran transfer ke daerah dan dana desa dialokasikan sebesar Rp766.162,6 miliar, yang terdiri dari dana transfer ke daerah sebesar Rp706.162,6 miliar dan dana desa sebesar Rp60.000,0 miliar. Pagu alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun 2018 tersebut meningkat sebesar Rp10.295,6 miliar atau 1,4 persen dari *outlook* tahun 2017. Secara lebih rinci, Postur transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2017-2018 disajikan pada **Tabel II.5.1**.

TABEL II.5.1
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2017-2018
(Miliar Rupiah)

URAIAN	2017	2018		
	Outlook	APBN	Selisih thd Outlook	%
> Transfer ke Daerah	697.667,0	706.162,6	8.495,6	1,2
I. Dana Perimbangan	669.923,7	676.603,0	6.679,3	1,0
A. Dana Transfer Umum	493.959,5	490.714,9	(3.244,6)	(0,7)
1. Dana Bagi Hasil	95.377,2	89.225,3	(6.151,9)	(6,5)
a. Pajak	58.091,2	56.684,0	(1.407,3)	(2,4)
b. Sumber Daya Alam	37.286,0	32.541,4	(4.744,6)	(12,7)
2. Dana Alokasi Umum	398.582,3	401.489,6	2.907,3	0,7
B. Dana Transfer Khusus	175.964,1	185.888,1	9.923,9	5,6
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	66.614,4	62.436,3	(4.178,1)	(6,3)
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	109.349,7	123.451,8	14.102,1	12,9
II. Dana Insentif Daerah	7.500,0	8.500,0	1.000,0	13,3
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY	20.243,3	21.059,6	816,3	4,0
A. Dana Otonomi Khusus	19.443,3	20.059,6	616,3	3,2
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	7.971,6	8.029,8	58,1	0,7
- Provinsi Papua	5.580,2	5.620,9	40,7	0,7
- Provinsi Papua Barat	2.391,5	2.408,9	17,4	0,7
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	7.971,6	8.029,8	58,1	0,7
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	3.500,0	4.000,0	500,0	14,3
- Provinsi Papua	2.625,0	2.400,0	(225,0)	(8,6)
- Provinsi Papua Barat	875,0	1.600,0	725,0	82,9
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	800,0	1.000,0	200,0	25,0
> Dana Desa	58.200,0	60.000,0	1.800,0	3,1
J U M L A H	755.867,0	766.162,6	10.295,6	1,4

Sumber: Kementerian Keuangan

5.1.1 Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah terdiri dari: (1) dana perimbangan; (2) dana insentif daerah; serta (3) dana otonomi khusus dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta. Anggaran transfer ke daerah dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp706.162,6 miliar, atau meningkat Rp8.495,6 miliar (1,2 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan pagu DAU akibat kenaikan pendapatan negara, peningkatan pagu DAK nonfisik akibat kenaikan alokasi dan sasaran BOK dan BOKB, serta peningkatan pagu alokasi DID dan dana keistimewaan D.I. Yogyakarta.

5.1.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus. Kebijakan dana perimbangan diarahkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), dan antardaerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada APBN tahun 2018, pagu alokasi anggaran dana perimbangan dialokasikan sebesar Rp676.603,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp6.679,3 miliar (1,0 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

5.1.1.1 Dana Transfer Umum

Dana transfer umum bersifat *block grant*, yang penggunaannya menjadi kewenangan daerah. Dana transfer umum terdiri dari DBH dan DAU. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan dana transfer umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, maka ditentukan minimal 25 persen dari dana transfer umum digunakan untuk mendanai belanja infrastruktur. Dalam APBN tahun 2018 anggaran dana transfer umum dialokasikan sebesar Rp490.714,9 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp3.244,6 miliar (0,7 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

A. Dana Bagi Hasil (DBH)

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH sumber daya alam (SDA). Dalam APBN tahun 2018 DBH dialokasikan sebesar Rp89.225,3 miliar, atau turun sebesar Rp6.151,9 miliar (6,5 persen) dari *outlook* tahun 2017. Penurunan pagu DBH tersebut terutama disebabkan karena pada tahun 2017 alokasi DBH relatif besar, karena selain mencakup alokasi DBH yang bersifat reguler juga mencakup alokasi kurang bayar DBH yang jumlahnya cukup besar yang dianggarkan berdasarkan hasil audit BPK.

DBH Pajak terdiri atas pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) dan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (PPh Pasal 25/29 WPOPDN), pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (PBB-P3), dan cukai hasil tembakau (CHT).

DBH pajak dialokasikan kepada daerah berdasarkan dua prinsip, yaitu: (1) prinsip pembagian berbasis daerah penghasil (*by origin*), dan (2) prinsip penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan (*based on actual revenue*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Sementara itu, penyaluran berdasarkan prinsip *based on actual revenue*, mengandung arti bahwa DBH pajak disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan kedua prinsip pengalokasian di atas, kebijakan DBH pajak tahun 2018 akan diarahkan untuk: (1) membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; (2) menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; (3) memperluas penggunaan DBH CHT yang semula dibatasi (*earmarked*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, diubah menjadi dibatasi sebagian (*semi earmarked*), yaitu maksimal 50 persen dapat pula digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah; (4) mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH pajak; serta (5) memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah, dan memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi atas penggunaan DBH pajak yang penggunaannya telah ditentukan.

Pada APBN tahun 2018 DBH pajak secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp56.684,0 miliar, atau lebih rendah Rp1.407,3 miliar (2,4 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

DBH SDA terdiri dari: (1) SDA kehutanan, yang meliputi iuran izin usaha pengusahaan hutan (IIUPH), pengelolaan sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi (DR); (2) SDA pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi iuran tetap (*land-rent*) dan iuran produksi (*royalty*); (3) SDA perikanan; (4) SDA minyak bumi; (5) SDA gas bumi; dan (6) SDA panas bumi.

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sama halnya dengan DBH pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan prinsip *based on actual revenue*. Berdasarkan prinsip *by origin*, DBH SDA diberikan kepada daerah penghasil lebih besar dibanding daerah nonpenghasil dalam satu provinsi, karena daerah nonpenghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Untuk memberikan hak DBH yang tepat jumlahnya kepada daerah, maka dalam penyaluran DBH juga digunakan prinsip *based on actual revenue*, yaitu besaran DBH SDA yang disalurkan kepada daerah disesuaikan dengan realisasi PNBP tahun anggaran berjalan. Apabila sampai akhir tahun anggaran berjalan realisasi PNBP final belum diketahui, maka selisih DBH yang dihitung berdasarkan realisasi PNBP sampai akhir tahun anggaran dengan DBH yang dihitung berdasarkan realisasi PNBP final, akan diperhitungkan sebagai kurang/lebih bayar DBH untuk diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan prinsip penghitungan alokasi DBH SDA tersebut, dan mempertimbangkan pelaksanaan DBH SDA tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun 2018 kebijakan DBH SDA diarahkan untuk:

1. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNBP yang dibagikan hasilkan ke daerah;
2. Mengalokasikan DBH SDA kehutanan dana reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Mempercepat penyelesaian kurang/lebih bayar DBH SDA;
4. Meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, dengan:
 - a. Menghapuskan pembatasan penggunaan sebesar 0,5 persen dari DBH SDA minyak dan gas Bumi yang semula hanya untuk bidang pendidikan menjadi dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah (*block grant*).
 - b. Memperluas penggunaan dana reboisasi sehingga tidak hanya untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, tetapi juga untuk kegiatan pendukungnya, sehingga penggunaan DBH SDA kehutanan dana reboisasi meliputi:
 - 1) perlindungan dan pengamanan hutan;
 - 2) teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - 3) pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - 4) penataan batas kawasan;
 - 5) pengembangan perbenihan;

- 6) penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan;
 - 7) pembinaan; dan/atau
 - 8) pengawasan dan pengendalian;
- c. memperluas penggunaan sisa DBH dana reboisasi yang ada di kabupaten/kota organisasi perangkat daerah yang ditunjuk kepala daerah, untuk mendanai pengelolaan tanaman hutan rakyat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, pengawasan dan perlindungan, penanaman pohon pada daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan-kiri sungai, pengadaan bangunan konservasi tanah dan air, pengembangan perbenihan, dan/ atau penelitian dan pengembangan; serta
 - d. memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan manajemen kas negara dan kas daerah, dan memperkuat sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi atas penggunaan DBH SDA yang penggunaannya telah ditentukan.

Secara keseluruhan, dalam APBN tahun 2018, DBH SDA dialokasikan sebesar Rp32.541,4 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp4.744,6 miliar (12,7 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

Langkah yang diambil untuk mewujudkan arah kebijakan DBH yaitu untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan daerah dengan meningkatkan kualitas rencana penerimaan, sistem penganggaran, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH.

B. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang dialokasikan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Peranan DAU dalam meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah tersebut menjadi sangat penting utamanya bagi daerah yang bukan merupakan penerima DBH yang besar ataupun daerah yang mempunyai potensi PAD yang relatif kecil. Besaran DAU nasional yang ditetapkan dalam APBN sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN neto sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan fungsinya sebagai instrumen pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, perhitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian pegawai negeri sipil, serta mempertimbangkan penggajian dan pengangkatan calon PNSD. Sementara CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks produk domestik regional bruto per kapita.

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks Jumlah Penduduk Daerah}_i = \frac{\text{Jumlah Penduduk Daerah}_i}{\text{Rata-rata Jumlah Penduduk secara Nasional}}$$

Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks Luas Wilayah Daerah}_i = \frac{\text{Luas Wilayah Daerah}_i}{\text{Rata-rata Luas Wilayah secara Nasional}}$$

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. IKK dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah}_i = \frac{\text{IKK Daerah}_i}{\text{Rata-rata IKK secara Nasional}}$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. IPM dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks Pembangunan Manusia Daerah}_i = \frac{\text{IPM Daerah}_i}{\text{Rata-rata IPM secara Nasional}}$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks PDRB per kapita Daerah}_i = \frac{\text{PDRB per kapita Daerah}_i}{\text{Rata-rata PDRB per kapita secara Nasional}}$$

Selanjutnya, kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari: (1) pendapatan asli daerah (PAD); (2) DBH pajak; dan (3) DBH SDA.

Data dasar terkait dengan alokasi dasar, kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dalam perhitungan alokasi DAU per daerah, menggunakan data yang bersumber dari beberapa instansi sebagai berikut: (1) gaji PNSD yang didasarkan pada data gaji PNSD tahun 2017 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan; (2) formasi PNSD yang didasarkan pada data formasi PNSD tahun 2017 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB); (3) jumlah Gaji PNS yang dialihkan ke pemerintah pusat akibat pengalihan urusan konkuren tahun 2017 yang didasarkan pada data dari K/L terkait; (4) jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri;

(5) luas wilayah didasarkan pada data luas wilayah darat tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri dan data luas wilayah perairan/laut tahun 2015 dari Badan Informasi Geospasial (BIG); (6) IKK didasarkan pada data IKK tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS); (7) IPM yang didasarkan pada data IPM tahun 2016 dari BPS; (8) PDRB per kapita yang didasarkan pada data PDRB tahun 2016 dari BPS dan jumlah penduduk yang didasarkan pada data jumlah penduduk tahun 2016 dari Kementerian Dalam Negeri; (9) total belanja daerah rata-rata (TBR) didasarkan pada data TBR tahun 2016 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan; (10) pendapatan asli daerah (PAD) didasarkan pada data PAD tahun 2016 dari pemerintah daerah yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan; (11) DBH pajak didasarkan pada data DBH pajak tahun 2016 dari Kementerian Keuangan; serta; (12) DBH SDA didasarkan pada data DBH SDA tahun 2016 dari Kementerian Keuangan.

Berdasarkan formulasi dan data dasar yang dipergunakan untuk perhitungan DAU, maka agar DAU dapat lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan sekaligus mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah (*horizontal imbalance*), kebijakan DAU tahun 2018 meliputi: (1) pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final, atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto dalam APBN perubahan tahun berjalan; (2) menyempurnakan formulasi DAU dengan bobot alokasi dasar (gaji PNSD) yang semakin menurun secara gradual, dengan memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan, sehingga formulasi DAU semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal untuk penyelenggaraan pembangunan daerah; (3) memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot variabel luas wilayah laut menjadi 100 persen; (4) memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintahan dengan memperbaiki porsi pembagian DAU antara provinsi dengan kabupaten/kota, yaitu menjadi provinsi maksimum sebesar 15 persen dan kabupaten/kota minimum sebesar 85 persen, serta memperhitungkan pengalihan urusan konkuren dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke pemerintah pusat; dan (5) memperkuat implementasi penggunaan minimal 25 persen dari DTU, yaitu DBH dan DAU, untuk mendanai belanja infrastruktur layanan dasar publik yang terkait dengan pengurangan ketimpangan layanan publik, serta pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Dalam perhitungan pagu DAU nasional, PDN neto dihitung berdasarkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan faktor pengurang. Adapun faktor pengurang, terdiri dari: *pertama*, penerimaan negara yang dibagihasilkan (dengan bobot 100 persen) meliputi: (a) pendapatan PPh nonmigas; (b) pendapatan PBB; (c) pendapatan CHT; (d) pendapatan SDA migas; (e) pendapatan SDA mineral dan batubara; (f) pendapatan SDA kehutanan; (g) pendapatan SDA perikanan; dan (f) pendapatan SDA panas bumi. *Kedua*, pendapatan negara yang *di-earmarked* (dengan bobot 50 persen) meliputi: (a) pendapatan PNBP K/L; (b) pendapatan BLU; dan (c) penerimaan perpajakan ditanggung pemerintah (DTP). Adapun proporsi dan bobot untuk perhitungan DAU pada tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.5.2**.

TABEL II.5.2
BOBOT VARIABEL PENGHITUNGAN DAU TAHUN 2018

BOBOT VARIABEL	Usulan 2018	
	PROVINSI	KAB/KOTA
PORSI ALOKASI DAU	10-15%	85-90%
ALOKASI DASAR	40-60%	30-50%
CELAH FISKAL :	40-60%	50-70%
VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL :		
- INDEKS JUMLAH PENDUDUK	20-30%	20-30%
- INDEKS LUAS WILAYAH	10-25%	10-25%
(LUAS LAUT)	100%	100%
- INDEKS IKK	20-30%	20-30%
- INDEKS INVERS IPM	10-20%	10-20%
- INDEKS PDRB/KAPITA	10-20%	10-20%
VARIABEL KAPASITAS FISKAL :		
- PAD	50-100%	50-100%
- DBH PAJAK	50-100%	50-100%
- DBH SDA	50-100%	50-100%

Sumber: Kementerian Keuangan

Langkah yang diambil untuk menjaga agar DAU digunakan seoptimal mungkin dalam rangka penyediaan layanan dasar publik adalah dengan mensyaratkan 25 persen penggunaannya untuk belanja infrastruktur, yang dituangkandalam Undang-Undang APBN maupun petunjuk operasional penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri. Selain itu, dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBD, penyaluran DAU juga mempertimbangkan: (1) ketepatan waktu penetapan peraturan daerah mengenai APBD; (2) laporan realisasi APBD semester I; (3) laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (4) perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan; (5) laporan posisi kas bulanan; (6) laporan realisasi anggaran bulanan periode dua bulan sebelumnya oleh daerah; dan (7) laporan belanja infrastruktur daerah.

Dalam APBN tahun 2018, target pendapatan dalam negeri bruto direncanakan sebesar Rp1.893.523,5 miliar. Dengan memerhatikan arah kebijakan DAU tersebut dan target PDN bruto yang dikurangi dengan rencana penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah sebesar Rp455.235,2 miliar dan target pendapatan negara yang *di-earmarked* (dengan bobot 50 persen) sebesar Rp39.369,8 miliar, dalam APBN tahun 2018 pagu DAU nasional dialokasikan sebesar Rp401.489,6 miliar, atau lebih tinggi Rp2.907,3 miliar (0,7 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

5.1.1.1.2. Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus merupakan dana yang alokasinya diarahkan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan nasional.

Dana transfer khusus terdiri dari DAK fisik dan DAK nonfisik. Dalam APBN tahun 2018, anggaran dana transfer khusus dialokasikan sebesar Rp185.888,1 miliar, atau meningkat sebesar Rp9.923,9 miliar (5,6 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

A. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

DAK fisik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendanai infrastruktur dan sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah. Pada tahun 2018, jenis dan ruang lingkup kegiatan DAK fisik disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional dengan memperhatikan prinsip *money follow program*. Pengalokasian DAK fisik akan didasarkan pada sinkronisasi antarbidang, antarprogram, dan antardaerah, serta sumber pendanaan lainnya, termasuk belanja K/L. Untuk itu pada tahun 2018, kebijakan DAK fisik adalah sebagai berikut: (1) pengalokasianya berdasarkan usulan daerah (*proposal based*) sesuai dengan bidang dan menu kegiatan yang ditentukan untuk mencapai sasaran yang menjadi prioritas pusat dan daerah; (2) pengalokasianya memperhitungkan kinerja pelaksanaan dua tahun sebelumnya; (3) penajaman alokasi berdasarkan hasil sinkronisasi kegiatan per bidang antardaerah dan antara kegiatan yang akan didanai DAK dengan yang didanai dari belanja K/L; (4) perbaikan penyaluran yang dilakukan melalui: (a) penyaluran per bidang, dengan pembatasan waktu penyampaian laporan per triwulan; (b) penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan (laporan penyerapan dan capaian output); dan (c) penyaluran melalui KPPN setempat sehingga lebih memudahkan bagi pemerintah daerah.

Langkah yang diambil untuk menjaga agar kebijakan DAK fisik selaras dengan target pencapaian prioritas nasional adalah dengan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian yang tersinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam RKP, RPJMN, RKPD, dan RPJMD. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di samping itu, guna menjaga ketercapaian output DAK fisik, maka dilakukan langkah-langkah perbaikan mekanisme penyaluran yang berbasis kinerja pelaksanaan, yaitu berdasar kinerja penyerapan dan kinerja pencapaian output DAK fisik.

Dalam RAPBN tahun 2018, pagu anggaran DAK fisik dialokasikan sebesar Rp62.436,3 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp4.178,1 miliar (6,3 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017. Pagu DAK fisik tersebut terdiri atas: (1) DAK reguler sebesar Rp31.350,8 miliar; (2) DAK penugasan sebesar Rp24.463,7 miliar; dan (3) DAK afirmasi sebesar Rp6.621,8 miliar yang dialokasikan bagi daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

1. DAK Reguler

Pada tahun 2018, bidang DAK reguler mencakup 11 bidang: (1) pendidikan; (2) kesehatan dan KB; (3) air minum; (4) sanitasi; (5) perumahan dan permukiman; (6) pasar; (7) industri kecil dan menengah; (8) pertanian; (9) kelautan dan perikanan; (10) pariwisata; (11) jalan. Adapun tujuan/sasaran serta lingkup kegiatan dan pagu alokasi dari masing-masing bidang DAK reguler adalah sebagai berikut.

DAK fisik bidang pendidikan bertujuan memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan, dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang berkualitas. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) sarana dan prasarana SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMALB; dan (2) pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp6.629,3 miliar.

DAK fisik bidang kesehatan dan keluarga berencana bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan dan mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2018. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan dan rehabilitasi bangunan puskesmas dan pendukungnya, rumah sakit kabupaten/kota dan provinsi; (2) penyediaan prasarana puskesmas dan rumah sakit; (3) penyediaan alat kesehatan di puskesmas dan rumah sakit; (4) penyediaan alat, mesin dan bahan serta sistem informasi kesehatan (SIK) untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan masyarakat; (5) penyediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) di kabupaten/kota; (6) pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi kabupaten/kota dan provinsi. Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp10.511,8 miliar.

DAK fisik bidang air minum bertujuan mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 melalui pemanfaatan *idle capacity* sistem penyediaan air minum (SPAM) terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal, pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan (BJP) dan penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun. Adapun ruang lingkup kegiatan dengan pemanfaatan *idle capacity* SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal satuan sambungan rumah (SR). Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp500,7 miliar.

DAK fisik bidang sanitasi bertujuan mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan saranapengelolaanairlimbah. Pembangunan sanitasi dilakukan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam strategi sanitasi kabupaten/kota (SSK). Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan baru SPALD terpusat skala komunal yang terdiri dari instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD) permukiman, jaringan pengumpul dan sambungan rumah (SR) dengan jumlah layanan minimal 50 kepala keluarga (KK); (2) pembangunan baru SPALD terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana mandi cuci kakus (MCK); dan (3) pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK). Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp521,5 miliar.

DAK fisik bidang perumahan dan permukiman bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian layak pada wilayah yang termasuk kawasan permukiman kumuh perkotaan melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan baru, apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan nonstruktural; dan (2) peningkatan kualitas, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp565,0 miliar.

DAK fisik bidang pasar bertujuan untuk: (1) penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) pembangunan sarana perdagangan dan upaya perlindungan konsumen; (3) mendukung kebijakan berbasis kesempatan Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di lokasi pasar berbeda yang belum pernah mendapatkan alokasi DAK sebelumnya ataupun pembangunan tahap kedua bagi pasar yang telah direvitalisasi dan mengalami peningkatan aktifitas perdagangan yang tidak dapat lagi tertampung di pasar yang telah ada; (2) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat pasca bencana yang mengalami kerusakan, terutama pasca kebakaran dan bencana alam;

(3) pembangunan sarana gerai maritim guna mendukung program “Tol Laut” dalam memfasilitasi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke daerah terpencil, terluar dan perbatasan; (4) pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal untuk membentuk UPTD metrologi legal kabupaten/kota beserta peralatan dan fasilitas penunjangnya. Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp863,4 miliar.

DAK fisik bidang industri kecil dan menengah bertujuan untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan melalui revitalisasi sentra IKM. Kebijakan pengembangan perwilayahannya industri diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri diluar pulau Jawa dengan strategi utama antara lain membangun 22 sentra industri kecil dan menengah yang terdiri dari 11 kawasan timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan 11 di kawasan barat Indonesia. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan baru sentra IKM berdasarkan perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan berada di dalam kawasan peruntukan industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI; (2) revitalisasi sentra IKM. Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp563,7 miliar.

DAK fisik bidang pertanian bertujuan untuk mendukung program prioritas peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas nasional ketahanan pangan. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan/perbaikan UPTD/balai diklat pertanian dan SMK pertanian pembangunan dan penyediaan sarana pendukungnya; dan (2) pembangunan/ perbaikan UPTD/Balai mekanisasi pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya. Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp1.681,7 miliar.

DAK fisik bidang kelautan dan perikanan bertujuan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional khususnya ketahanan pangan dan pembangunan wilayah. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam; (2) pengelolaan kawasan konservasi, pesisir dan pulau-pulau kecil; (3) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan (4) pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta petambak garam. Ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana pokok unit perbenihan, sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan (TPI), prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan prasarana di pulau-pulau kecil; (2) pengadaan sarana dan prasarana tambak garam; (3) pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan (4) pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan. Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp879,7 miliar.

DAK fisik bidang pariwisata bertujuan untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di tiap kawasan pariwisata nasional dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional, dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas daya saing pariwisata. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari: (1) penataan daya tarik wisata; dan (2) penataan amenitas pariwisata. Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp632,0 miliar.

DAK fisik bidang jalan bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kemantapan dan keselamatan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang menunjang aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar dan pusat-pusat perekonomian daerah. Adapun ruang lingkup kegiatan terdiri dari:

(1) pemeliharaan berkala; (2) peningkatan struktur dan kapasitas; dan (3) pembangunan jalan baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan jalan. Alokasi dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp8.002,2 miliar.

2. DAK Penugasan

DAK penugasan digunakan untuk mendanai kegiatan khusus dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional tahun 2018 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu. Bidang DAK penugasan pada tahun 2018 mencakup sembilan bidang. Adapun rincian bidang dan pagu alokasinya adalah sebagai berikut: (1) bidang pendidikan (SMK), dialokasikan sebesar Rp1.713,6 miliar; (2) bidang kesehatan, dialokasikan sebesar Rp4.241,7 miliar; (3) bidang air minum, dialokasikan sebesar Rp1.053,8 miliar; (4) bidang sanitasi, dialokasikan sebesar Rp1.097,6 miliar; (5) bidang jalan, dialokasikan sebesar Rp10.200,7 miliar; (6) bidang pasar, dialokasikan sebesar Rp909,3 miliar; (7) bidang irigasi, dialokasikan sebesar Rp4.246,2 miliar; (8) bidang energi skala kecil dan menengah, dialokasikan sebesar Rp500,1 miliar; dan (9) bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dialokasikan sebesar Rp500,7 miliar.

3. DAK Afirmasi

DAK afirmasi merupakan tambahan DAK yang dialokasikan khusus kepada daerah yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (*area/spatial based*), dengan tujuan membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Mengingat kondisi beberapa jenis infrastruktur dasar di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi masih relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, DAK afirmasi diarahkan untuk mempercepat pembangunan/penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh daerah-daerah tersebut. Rincian bidang dan pagu alokasi dari DAK afirmasi sebagai berikut: (1) bidang kesehatan, dialokasikan sebesar Rp3.226,2 miliar; (2) bidang perumahan dan permukiman, dialokasikan sebesar Rp464,6 miliar; (3) bidang transportasi, dialokasikan sebesar Rp1.078,1 miliar; (4) bidang air minum, dialokasikan sebesar Rp516,3 miliar; (5) bidang sanitasi, dialokasikan sebesar Rp541,9 miliar; (6) bidang pendidikan, dialokasikan sebesar Rp794,6 miliar.

B. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

DAK nonfisik dialokasikan dengan tujuan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Dalam RAPBN tahun 2018, DAK nonfisik terdiri dari delapan jenis, yaitu dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD), dana tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD, dana tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus, dana bantuan operasional kesehatan (BOK) dan dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB), dana peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah (PK2UKM), dan dana bantuan pelayanan administrasi kependudukan. DAK nonfisik dalam APBN tahun 2018 secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp123.451,8 miliar, atau meningkat sebesar Rp14.102,1 miliar (12,9 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

Langkah-langkah yang diambil guna menjaga tujuan DAK nonfisik adalah dengan selalu memperbaiki kualitas data target dan sasaran DAK nonfisik, dengan terus mendorong penggunaan aplikasi pelaporan dari daerah kepada pusat yang diselenggarakan oleh masing-masing K/L pengampu DAK nonfisik. Selain itu, pelaksanaan penyaluran juga diperbaiki dengan lebih mengedepankan pelaporan kinerja pelaksanaan sebagai basis penyaluran.

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan urusan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dana BOS diberikan kepada semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD/SMP satu atap (Satap), SMA/SMALB dan SMK, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia, dan yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD provinsi, dan untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah dan belanja langsung.

BOS untuk jenjang pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT diarahkan untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 12 tahun yang bermutu, mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian standar nasional pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM. Sementara BOS untuk jenjang pendidikan SMA/SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Dana BOS merupakan pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan dan bukan merupakan pengganti BOS daerah (BOSDA) yang dialokasikan kepada provinsi berdasarkan perhitungan kebutuhan alokasi dana BOS yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggaran dana BOS dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp46.695,5 miliar, atau meningkat sebesar Rp3.831,5 miliar (8,9 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017. Anggaran BOS tersebut terdiri dari BOS SD sebesar Rp20.844,1 miliar, BOS SMP sebesar Rp10.649,3 miliar, BOS SMA sebesar Rp6.952,4 miliar, BOS SMK sebesar Rp7.436,3 miliar, BOS untuk Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) sebesar Rp629,9 miliar, serta dana cadangan (*buffer fund*) BOS sebesar Rp183,5 miliar.

2. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

BOP PAUD diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini yang lebih bermutu. Dana BOP PAUD diberikan kepada penyelenggara satuan PAUD dan satuan pendidikan nonformal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD DIKMAS.

Tujuan BOP PAUD adalah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang diberikan kepada satuan PAUD dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan PAUD nasional (NPSN), untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.

Dana BOP PAUD dialokasikan berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Sementara mekanisme

penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota, untuk selanjutnya disalurkan ke lembaga penyelenggara PAUD melalui mekanisme hibah.

Anggaran BOP PAUD pada APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp4.070,2 miliar, atau meningkat sebesar Rp667,6 miliar (19,6 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

3. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah

Tunjangan Profesi Guru PNSD merupakan salah satu dana yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemberian tunjangan profesi guru dimaksudkan meningkatkan profesionalisme dan etos kerja bagi guru PNSD melalui peningkatan kesejahteraan guru. Tunjangan profesi tersebut diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya tunjangan profesi guru setiap bulannya adalah sebesar satu kali gaji pokok guru PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13.

Tunjangan profesi guru PNSD dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan dana tunjangan profesi guru PNSD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggaran tunjangan profesi guru PNSD pada APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp58.293,1 miliar, atau meningkat sebesar Rp5.498,4 miliar (10,4 persen) dari *outlook* tahun 2017.

4. Dana Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus

Dana tunjangan khusus guru PNSD diberikan kepada guru PNSD sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus, yaitu guru PNSD di desa yang termasuk dalam kategori sangat tertinggal menurut indeks desa membangun dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Besaran dana tunjangan khusus guru PNSD diberikan sebesar satu kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk untuk gaji bulan ke-13. Dana ini dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan dana yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Anggaran tunjangan khusus guru PNSD pada APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp2.129,9 miliar, atau meningkat sebesar Rp543,5 miliar (34,3 persen) apabila dibandingkan *outlook* tahun 2017.

5. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah

Dalam rangka meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi profesi pendidik, maka perlu diberikan tunjangan tersendiri sebagai tambahan penghasilan. Pemberian tunjangan tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana tambahan penghasilan guru PNSD dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tambahan penghasilan tersebut sebesar Rp250.000,0 per guru per bulan selama 12 bulan.

Dana tambahan penghasilan guru PNSD pada APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp978,1 miliar, atau turun sebesar Rp351,9 miliar (26,5 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

6. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)

Dana BOK diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals (SDG's)* bidang kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan di puskesmas; (2) lengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran kesehatan dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendanaan operasional puskesmas; (3) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (4) menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan malnutrisi; (5) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; serta (6) mendukung pemberantasan penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical disease-NTD*).

Dana BOK dialokasikan berdasarkan kebutuhan untuk membantu pelayanan kesehatan pada setiap puskesmas dengan memperhitungkan jumlah puskesmas di seluruh Indonesia dan memperhatikan puskesmas prioritas di beberapa daerah.

Selanjutnya, dana BOKB diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, serta mendukung tercapainya angka kelahiran total, atau *total fertility rate* (TFR) 2,36 pada tahun 2016, TFR 2,33 pada akhir tahun 2017, dan TFR 2,31 pada akhir tahun 2018.

BOKB digunakan untuk mendanai: (1) operasional kegiatan balai penyuluhan KB dalam upaya pencapaian tujuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga secara nasional; (2) pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang SKPD-KB kabupaten/kota ke setiap tempat fasilitas pelayanan KB, termasuk klinik, puskesmas dan posyandu; (3) operasional penggerakan program KB di kampung KB dan posyandu; (4) dukungan operasional bagi kader KB; dan (5) dukungan operasional pembinaan dan koordinasi lintas sektor di kampung KB. Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: (1) jumlah balai penyuluhan KB yang telah terbangun di kecamatan; (2) jumlah klinik dan posyandu; dan (3) satu kampung KB di kabupaten/kota.

Dalam APBN tahun 2018, anggaran BOK dan BOKB dialokasikan sebesar Rp10.360,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp3.795,5 miliar (57,8 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

7. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)

Dana PK2UKM merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dana PK2UKM dimaksudkan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan. Dana PK2UKM dialokasikan berdasarkan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan.

Dalam APBN tahun 2018, dana PK2UKM dialokasikan sebesar Rp100,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp5,0 miliar (5,3 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

8. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pengelolaan administrasi kependudukan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dana pelayanan administrasi kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap *database* kependudukan berbasis nomor identitas kependudukan (NIK) nasional.

Dana pelayanan administrasi kependudukan yang dialokasikan kepada provinsi digunakan untuk: (1) pembinaan kepada kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2) bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupaten/kota; (3) fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP elektronik di kabupaten/kota; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan. Sementara itu, dana pelayanan administrasi kependudukan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota digunakan untuk: (1) sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat; (2) pelayanan dokumen kependudukan; (3) penerbitan dokumen kependudukan; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan.

Anggaran dana bantuan pelayanan administrasi kependudukan dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp825,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp112,5 miliar (15,8 persen) dari *outlook* tahun 2017.

5.1.1.2. Dana Insentif Daerah (DID)

DID merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kategori/kriteria tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah agar meningkatkan: (1) kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah; (2) kualitas pelayanan pemerintahan umum; (3) kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk memperkuat peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke daerah, dilakukan penyederhanaan dan penajaman kriteria yang digunakan dalam pemberian DID, agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. Kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi dan kinerja daerah dalam rangka pemberian DID mencakup kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima, terdiri dari: (1) opini BPK atas LKPD; (2) penetapan Perda APBD tepat waktu; dan (3) penggunaan *e-government*. Sedangkan kategori kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap perbaikan/pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator kategori kinerja yang digunakan untuk kebijakan DID tahun 2018, antara lain: *pertama*, pengelolaan keuangan daerah, melalui penilaian atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja antara lain: (a) kemandirian fiskal daerah; (b) kualitas belanja daerah; (c) kualitas dalam perencanaan anggaran; dan (d) realisasi SILPA di daerah.

Kedua, pelayanan pemerintahan umum, melalui penilaian atas pencapaian kinerja antara lain: (a) kemudahan investasi, didasarkan atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); (b) penyelenggaraan pemerintahan daerah, didasarkan atas hasil evaluasi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD); (c) perencanaan daerah, didasarkan atas perencanaan terbaik, perencanaan progresif dan perencanaan inovatif; (d) inovasi pelayanan publik terbaik; dan (e) sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP), didasarkan atas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja instansi pemerintahan.

Ketiga, pelayanan dasar publik, melalui penilaian atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja antara lain: (a) pelayanan dasar publik pendidikan, didasarkan capaian angka partisipasi murni (APM) SMP, rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS); (b) pelayanan dasar publik kesehatan, didasarkan atas capaian persentase bayi dibawah dua tahun (Baduta) dengan gizi buruk (*stunting*), persentase balita yang mendapatkan imunisasi, dan persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan; (c) pelayanan dasar publik infrastruktur, didasarkan atas capaian persentase rumah tangga dengan akses air minum dan akses sanitasi yang layak.

Keempat, kesejahteraan masyarakat, melalui penilaian atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dalam penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan arah kebijakan DID tersebut, pagu alokasi DID dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp8.500,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp1.000,0 miliar (13,3 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

5.1.1.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

5.1.1.3.1 Dana Otonomi Khusus

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberikan dana otonomi khusus yang besarnya ditetapkan setara dengan dua persen dari pagu DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga diberikan dana tambahan infrastruktur. Besaran dana tambahan infrastruktur ditetapkan bersama antara Pemerintah dengan DPR sesuai dengan kemampuan keuangan negara, berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat setiap tahun anggaran. Dalam RAPBN tahun 2018, porsi pembagian dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada perbandingan beberapa indikator yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa/kampung dan kelurahan.

Sementara itu, dana otonomi khusus yang besarnya ditetapkan setara dengan dua persen dari pagu DAU nasional dialokasikan kepada Provinsi Aceh sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penggunaan dana otonomi khusus Provinsi Aceh terutama ditujukan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Penyaluran dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan, yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan kedua jenis dana tersebut.

Guna mendukung pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi khusus, baik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maupun Provinsi Aceh, dalam APBN tahun 2018 dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur dialokasikan sebesar Rp20.059,6 miliar, atau meningkat sebesar Rp616,3 miliar (3,2 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017. Pagu alokasi tersebut terdiri dari: (1) dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp8.029,8 miliar; (2) dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh sebesar Rp8.029,8 miliar; dan (3) dana tambahan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.000,0 miliar.

5.1.1.3.2 Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang dialokasikan dalam rangka mendukung pembiayaan bagi penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Kewenangan keistimewaan tersebut adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah, yang meliputi: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, untuk melaksanakan lima kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan usulan kebutuhan dana untuk program/kegiatan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian teknis terkait. Usulan tersebut dinilai kelayakannya berdasarkan: (1) kesesuaian dengan program yang menjadi prioritas nasional; (2) kesesuaian dengan peraturan daerah istimewa (Perda); (3) kewajaran nilai program dan kegiatan; (4) asas efisiensi dan efektivitas; dan (5) pelaksanaan dana keistimewaan DIY tahun sebelumnya. Dana keistimewaan DIY diajukan oleh pemerintah daerah DIY, dibahas dengan K/L terkait, dan kemudian dianggarkan dan ditetapkan dalam APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Arah kebijakan dana keistimewaan DIY pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DIY sesuai dengan program prioritas nasional; (2) meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY; dan (3) mendorong percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

Alokasi anggaran dana keistimewaan DIY dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp1.000,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp200,0 miliar (25,0 persen) apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

5.1.2 Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk desa dialokasikan dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Prinsip merata dan berkeadilan kemudian diwujudkan dengan adanya pembagian berdasarkan alokasi dasar (AD) sebagai unsur pemerataan, dan unsur keadilan

diwujudkan dengan pembagian berdasarkan alokasi formula (AF) yang memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Jumlah desa yang digunakan untuk menghitung dana desa adalah data jumlah desa dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam perhitungan dana desa tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri menetapkan jumlah desa definitif, dengan rincian: (1) perubahan status desa menjadi kelurahan sebanyak 10 desa; (2) penghapusan desa sebanyak 18 desa; (3) desa definitif yang belum terakomodir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-9756 Tahun 2016 sebanyak 3 desa; dan (4) pemekaran desa sebanyak 73 desa. Berdasarkan perubahan jumlah desa tersebut, secara keseluruhan jumlah desa bertambah sebanyak 48 desa. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menetapkan perubahan desa definitif dan perubahan wilayah kecamatan yang tidak mempengaruhi jumlah desa. Dengan penambahan sebanyak 48 desa tersebut, jumlah desa yang menjadi basis perhitungan dana desa, bertambah dari semula 74.910 desa pada tahun 2017 menjadi 74.958 desa pada tahun 2018.

Untuk data jumlah penduduk desa, tingkat kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa yang digunakan dalam perhitungan distribusi dana desa adalah data hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2014. Data Podes merupakan sumber data berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia. Data Podes 2014 dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan sumber data berbasis wilayah. Podes tahun 2014 dilaksanakan selama bulan April 2014, mencakup seluruh wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa, termasuk nagari khusus di Sumatera Barat. Pengumpulan data Podes akan dilaksanakan kembali oleh BPS pada tahun 2018. Untuk memutakhirkan data jumlah penduduk, alternatif data penduduk adalah data penduduk dan catatan sipil yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.


Selanjutnya, pelaksanaan dana desa masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, kapasitas aparatur pemerintah desa, tenaga pendamping, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan. Disamping itu, dana desa juga harus dioptimalkan dan di fokuskan pada upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pelayanan dasar antardesa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk itu, pada tahun 2018 akan dilakukan serangkaian kebijakan sebagai berikut: (1) mengalokasikan dana desa yang bersumber dari APBN kepada setiap desa yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis; (2) menyempurnakan formula pengalokasian dana desa, dengan melakukan penyesuaian proporsi AD dan AF, serta memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin besar; (3) memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan memberikan bobot yang lebih besar kepada variabel berbasis angka kemiskinan, dan luas wilayah; (4) meningkatkan kualitas penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output; (5) melakukan penyaluran melalui KPPN di daerah untuk mendekatkan pelayanan, meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi; dan (6) mempertajam prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan pada upaya perbaikan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan dalam penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, pagu anggaran dana desa dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp60.000,0 miliar, atau meningkat sebesar Rp1.800,0 miliar (3,1 persen) dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017.

5.2 Proyeksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Jangka Menengah

Alokasi transfer ke daerah dan dana desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, transfer ke daerah dan dana desa harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP berdasarkan visi dan misi presiden terpilih periode 2014-2019 yang tertuang dalam Nawacita. Dalam jangka menengah, pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk: (1) meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antardaerah; (2) menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah dengan pembagian urusan pemerintahan; (3) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (4) meningkatkan daya saing daerah; (5) mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; (6) meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; (7) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; dan (8) meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, dalam periode 2019-2021 anggaran transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan akan terus meningkat dari sebesar 5,3 persen terhadap PDB pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,6 persen terhadap PDB pada tahun 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk mendukung pembangunan yang inklusif yang lebih berfokus pada pembangunan daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan desentralisasi fiskal dan perbaikan pendapatan negara seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang diperkirakan semakin kondusif. Proyeksi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam jangka menengah 2019-2021 disajikan pada **Grafik II.5.1**.



BAB 6

KEBIJAKAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN APBN TAHUN 2018 DAN PROYEKSI JANGKA MENENGAH TAHUN 2019–2021

6.1 Kebijakan Defisit dan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2018

Sejalan dengan tema arah kebijakan fiskal pada tahun 2018, yaitu "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan", Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2018 menyepakati untuk menempuh kebijakan defisit anggaran guna mendukung program-program prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Secara umum, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, yang hanya akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), dan ditopang oleh kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Melalui kebijakan ekspansif yang terarah dan terukur tersebut, diharapkan mampu mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing sehingga pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, target defisit anggaran dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar 2,19 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit APBN tahun 2018, Pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan terutama berasal dari utang.

Dalam identifikasi sumber-sumber pembiayaan, Pemerintah senantiasa mempertimbangkan batasan-batasan risiko yang dihadapinya. Rasio besarnya jumlah utang terhadap kemampuan perekonomian secara nasional (ratio utang terhadap PDB) harus dalam batas aman dan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Rasio utang menjadi indikator yang lazim digunakan untuk mengukur kesinambungan fiskal mengingat utang sebagai sumber pembiayaan defisit pada waktu yang telah diperjanjikan harus dibayar kembali. Dengan demikian, apabila kemampuan utang untuk menutup defisit dan kemampuan membayar kembali tidak diperhitungkan, dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi kebijakan fiskal dalam mendorong perekonomian dan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.

Utang yang dilakukan Pemerintah tidak saja digunakan untuk menutup defisit, tetapi juga membiayai investasi pemerintah pada kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan lainnya, dan pemberian penjaminan kepada badan usaha yang turut berperan serta dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pemanfaatan utang yang tepat sasaran merupakan isu utama untuk memastikan utang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian.

6.1.1 Kebijakan Defisit APBN Tahun 2018

Pada tahun 2018 arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Pemerintah masih bersifat ekspansif. Arah kebijakan yang ekspansif tersebut untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

dan berkeadilan yang difokuskan dalam mendukung kegiatan-kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan ekspansif akan menyebabkan terjadinya defisit anggaran sehingga perlu desain kebijakan yang diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Dalam menjaga pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan, serta efisiensi subsidi dan belanja konsumtif; (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (*manageable*); (3) mendorong keseimbangan primer menuju positif; dan (4) mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*).

Target defisit anggaran dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp325.936,6 miliar atau 2,19 persen terhadap PDB. Target ini lebih rendah jika dibandingkan dengan targetnya dalam *outlook* penyerapan tahun 2017 yang mencapai Rp362.880,5 miliar atau 2,67 persen terhadap PDB. Penurunan defisit terutama disebabkan adanya *refocussing* prioritas program Pemerintah terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial. Selain itu, Pemerintah juga melakukan reformasi penerimaan perpajakan melalui pengintegrasian data dan informasi perpajakan, meningkatkan kesadaran wajib pajak (*sustainable compliance*), peningkatan pelayanan, meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak, serta pengenaan insentif perpajakan.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, defisit dalam APBN tahun 2018 dapat ditekan atau lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun demikian, kebijakan defisit tersebut tetap diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

6.1.2 Kebijakan Pembiayaan Anggaran APBN Tahun 2018

Pembiayaan anggaran merupakan salah satu pos postur APBN yang memiliki peranan sangat penting dan menjadi ujung tombak terhadap kondisi perekonomian negara. Sehingga, penetapan besaran pembiayaan anggaran tidak lepas dari kebijakan fiskal yang akan dipakai oleh Pemerintah. Mengingat begitu strategisnya kebijakan fiskal, APBN yang berfungsi sebagai alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal tersebut harus dijaga agar tetap berkesinambungan.

Dalam rangka pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan, APBN tahun 2018 akan menyajikan rangkaian pembiayaan anggaran dari aspek model dan peruntukan pembiayaannya, yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Dengan disajikannya model dan peruntukan pembiayaan pada postur APBN, akan didapat gambaran yang jelas terkait penggunaan pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2018.

Secara umum kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2018 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Secara khusus, kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2018 akan diarahkan untuk (1) mengendalikan risiko utang terhadap PDB dalam batas *manageable* berkisar 27-29 persen terhadap PDB; (2) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro ekonomi; (3) menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian; (4) mengembangkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, skema KPBU, kewajiban penjaminan (antara lain untuk pinjaman langsung/*direct lending* dan akses pembiayaan KUMKM);(5)

mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (6) menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN dengan mengembangkan standar penilaian kelayakan untuk pemberian PMN kepada BUMN khususnya untuk pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman; (7) membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; (8) mengoptimalkan dana BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan, termasuk memperluas akses sektor UMKM; (9) mendukung program penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (10) meningkatkan akses pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin dan kepastian pengembangan pendidikan jangka panjang melalui pembentukan *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di bidang pendidikan; serta (11) meningkatkan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, melalui pemberian bantuan kepada negara sahabat.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, pembiayaan anggaran dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp325.936,6 miliar. Defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2017–2018 disajikan dalam **Tabel II.6.1**.

TABEL II.6.1
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2017 - 2018
(miliar rupiah)

Uraian	2017 OUTLOOK	2018 APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736.060,1	1.894.720,3
B. BELANJA NEGARA	2.098.940,6	2.220.657,0
C. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(362.880,5)	(325.936,6)
% Defisit terhadap PDB	(2,67)	(2,19)
D. PEMBIAYAAN ANGGARAN	362.880,5	325.936,6
I. Pembiayaan Utang	426.988,4	399.219,4
II. Pembiayaan Investasi	(59.733,8)	(65.654,3)
III. Pemberian Pinjaman	(3.668,7)	(6.690,1)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1.005,4)	(1.121,3)
V. Pembiayaan Lainnya	300,0	183,0

Sumber: Kementerian Keuangan

6.1.2.1 Pembiayaan Utang


Secara umum, pembiayaan utang dipahami sebagai alat untuk membiayai defisit anggaran negara. Namun, sebenarnya peranan utang lebih luas dari sekedar pembiayaan defisit. Utang juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan investasi.

Pos pembiayaan utang juga memiliki beragam fungsi. *Pertama*, untuk menutup selisih kas (*cash mismatch*) pada saat kas negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran belanja yang tidak bisa ditunda. Pada kondisi ini, anggaran negara belum tentu defisit, hanya saja penerimaan (pajak, cukai, dan lain-lain) belum sepenuhnya masuk ke kas negara. Selisih kas ini biasanya ditutup sementara melalui penerbitan obligasi jangka pendek dengan tenor di bawah 1 tahun. *Kedua*, untuk mengatur komposisi utang dalam rangka pengelolaan portofolio agar kesinambungan fiskal jangka panjang terjaga. *Ketiga*, untuk pengembangan pasar keuangan domestik melalui tingkat keuntungan instrumen utang yang diterbitkan Pemerintah yang nantinya menjadi acuan bagi instrumen keuangan dan investasi lain. Dengan pasar keuangan domestik yang efisien, variasi instrumen, dan basis investor diharapkan berdampak pada terciptanya sumber pengadaan utang yang murah bagi Pemerintah dan kalangan usaha. Dampak positifnya, program kerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan biaya, demikian juga halnya sektor riil dapat lebih berkembang, serta pada akhirnya perekonomian dapat lebih maju.

BOKS II.6.1
SUDUT PANDANG DAN PERSPEKTIF UTANG PEMERINTAH


Utang Digunakan Secara Produktif

Sejak dilanda krisis tahun 2008, perekonomian global belum menunjukkan kinerja yang optimal. Dengan beberapa tantangan fundamental berupa pelemahan harga komoditas, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi negara-negara maju, dan pelemahan aktivitas ekonomi negara berkembang, perekonomian global diperkirakan belum akan pulih dengan cepat dalam jangka pendek.




Seiring pelemahan ekonomi global, perekonomian domestik Indonesia juga mengalami tekanan, dan mencapai titik terendah pada tahun 2015 (4,8 persen), capaian yang relatif baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan negara berkembang lainnya yang hanya mencapai 4,2 persen.

Selain dampak dari perekonomian global, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan pembangunan sosial ekonomi berupa masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dan masih tingginya kesenjangan penyediaan infrastruktur dibandingkan negara lain. Kualitas SDM dan infrastruktur dasar yang memadai harus diakui menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia. Ketertinggalan infrastruktur berdampak pada tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat dan rendahnya daya saing nasional.



Sumber: LPI World Bank, 2016, diolah




Sumber: LPI World Bank, 2016, diolah

Dalam merespon kondisi perlambatan ekonomi sekaligus mengatasi tantangan-tantangan pembangunan di atas, Pemerintah mengambil pilihan kebijakan ekspansif (*counter cyclical*) agar tidak kehilangan momentum. Pilihan kebijakan yang sulit, namun diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.

Di sisi lain, sebagai konsekuensi lesunya ekonomi domestik, penerimaan negara dari sektor perpajakan dan PNBP, khususnya yang terkait dengan komoditas, mengalami penurunan drastis

sehingga defisit APBN harus dibiayai dengan pengadaan utang. Pembiayaan utang neto pada periode 2014-2016 mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun demikian, perlu dicermati bahwa peningkatan pembiayaan utang juga diimbangi dengan meningkatnya belanja-belanja strategis terutama belanja infrastruktur dan belanja kesehatan. Hal tersebut bermakna bahwa penambahan utang digunakan untuk belanja produktif yang dalam jangka panjang akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan inklusif.




Sebagai gambaran, capaian dan target *output* belanja produktif di bidang infrastruktur selama periode 2015 - 2017, antara lain: (1) pembangunan jalan dan peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 9.528,7 km; (2) pembangunan 9 bandara; (3) pembangunan jalur kereta baru sepanjang 374,6 kilometer-spoor; serta (4) pembangunan dan peningkatan kualitas Rusun dan Rumah Khusus sebanyak 338,8 ribu unit.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, Pemerintah mendorong peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan kualitas, distribusi, dan peningkatan akses pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, pemberian beasiswa bidik misi kepada 366,1 ribu siswa, pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 77,1 ribu ruang kelas, dan menyalurkan BOS kepada 55,1 juta siswa. Pemerintah juga secara konsisten mengalokasikan anggaran kesehatan 5,0 persen dari APBN untuk meningkatkan penyediaan layanan, serta menjaga keberlanjutan JKN yang menjangkau 92,4 juta jiwa masyarakat miskin yang mendapat Kartu Indonesia Sehat (Penerima Bantuan Iuran BPJS).

Utang Dikelola Secara Aman dan *Prudent*

Meskipun Pemerintah mengambil pilihan kebijakan belanja ekspansif, Pemerintah senantiasa menjaga level defisit dan level utang tetap terarah dan terukur. Hal tersebut tercermin dari rasio utang terhadap PDB Indonesia yang jauh lebih rendah dibandingkan negara lain, bahkan masih lebih rendah dari negara-negara berkembang lain yang setara (*peer countries*). Selain itu, pendapatan per kapita Indonesia juga masih lebih tinggi dari utang per kapita-nya.


Berdasarkan APBNP tahun 2017, rasio utang sampai dengan akhir tahun 2017 diproyeksikan sebesar 28,9 persen terhadap PDB. Posisi utang per Juni 2017 sebesar Rp3.706,5 triliun, dengan porsi Surat Berharga Negara (SBN) mencapai lebih dari 80 persen. Hal itu mencerminkan arah pengembangan pasar keuangan domestik sekaligus mendorong kemandirian pembiayaan dari investor dalam negeri. Penerbitan SBN sebagai bagian dari pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati, transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan, ketersediaan alternatif sumber pembiayaan, kondisi portofolio dan risiko utang, kondisi infrastruktur dan daya serap pasar, serta perkembangan makro ekonomi baik domestik maupun global. Hal ini dilakukan agar tujuan pengelolaan SBN untuk membiayai defisit dapat tercapai dengan biaya dan risiko yang optimal.



Sumber: World Economic Outlook – IMF, April 2017, diolah

Dari aspek pengelolaan risiko, beberapa indikator risiko utama menunjukkan risiko utang Pemerintah pusat pada tingkat yang *prudent* dan terkendali. Risiko tingkat bunga yang diwakili rasio tingkat bunga mengambang (*variable rate*) terhadap total utang menunjukkan tren yang menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan tenor yang panjang, khususnya melalui penerbitan SBN domestik. Strategi ini dimaksudkan untuk mengendalikan beban pembayaran bunga di masa mendatang karena fluktuasi tingkat bunga.

RISIKO TINGKAT BUNGA DAN NILAI TUKAR




Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Begitu pula dengan rasio utang valas yang menunjukkan tren menurun, meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami kenaikan sebagai dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terutama terhadap dolar AS. Pemerintah menerapkan kebijakan yang mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah sehingga risiko nilai tukar tetap dalam level aman. Sebagai ilustrasi, pra-krisis 1997/1998, seluruh utang Pemerintah Pusat berupa mata uang asing yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Ketika terjadi krisis dan berdampak pada depresiasi nilai tukar yang hebat, Pemerintah tidak mampu melakukan pembayaran kewajiban utangnya sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dengan para kreditur. Peristiwa ini telah meruntuhkan kredibilitas pengelolaan utang sehingga peringkat utang Pemerintah masuk dalam kategori yang sangat rendah. Dengan pertimbangan ini, pengendalian porsi utang dalam mata uang asing dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi pembayaran kewajiban utang (baik pokok maupun bunga) di masa mendatang karena terjadi perubahan nilai tukar.

Hal yang tak kalah penting dalam pengelolaan utang adalah pengelolaan utang jatuh tempo dan pembiayaan kembali (*refinancing*), yaitu bagaimana mendistribusikan beban pembayaran pokok utang yang disesuaikan dengan kemampuan membayar dengan tetap memperhatikan biaya utang dalam jangka panjang. Pada umumnya,

semakin pendek waktu rata-rata utang jatuh tempo (*average time to maturity/ ATM*), biaya utang relatif lebih murah, dan demikian sebaliknya. Namun, ATM yang lebih pendek akan dihadapkan pada risiko pembiayaan kembali, yaitu utang jatuh tempo harus dibiayai dengan cost yang tinggi atau dalam kasus ekstrim sama sekali tidak dapat dibiayai kembali. Grafik berikut ini menunjukkan upaya Pemerintah untuk menurunkan biaya utang dengan memperpendek ATM sejak tahun 2014. Pada tahun 2017, risiko pembiayaan kembali sedikit mengalami peningkatan dimana rasio utang jatuh tempo dalam 1 tahun meningkat menjadi 9,1 persen. Hal itu merupakan pilihan yang diambil ketika Pemerintah memutuskan untuk meningkatkan volume penerbitan SBN jangka pendek agar biaya utang lebih efisien. Namun demikian, risiko pembiayaan kembali secara umum yang ditunjukkan oleh indikator ATM relatif stabil pada kisaran 9 – 10 tahun.



Tantangan pembangunan Indonesia menuntut Pemerintah untuk menjalankan APBN yang memenuhi belanja produktif, termasuk belanja infrastruktur, belanja pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta belanja untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah akan terus mengelola utang secara hati-hati dan bertanggung jawab sesuai standar pengelolaan yang dianut oleh negara-negara di dunia. Utang akan terus digunakan untuk investasi produktif. Tingkat utang akan terus dijaga agar tidak mengancam stabilitas perekonomian dan tidak menjadi beban yang tidak dapat dipenuhi. Pengelolaan utang, baik dari sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo, jenis instrumen, maupun pengendalian kas pemerintah akan terus dijaga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, tidak saja untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang pemerintah telah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dan dijaga keberlanjutannya.

Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan utang terangkum dalam 4 prinsip, yaitu (1) *Prudent*, yang bermakna pengendalian risiko dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang aman (27,0 - 29,0 persen terhadap PDB) dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah; (2) Biaya Utang Minimum, yaitu mendorong efisiensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal; (3) Produktivitas, yaitu mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur; serta (4) Keseimbangan, yaitu menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi.

Secara keseluruhan, pembiayaan utang dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp399.219,4 miliar atau turun 6,5 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017 sebesar Rp426.988,4 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan pendapatan negara di tahun 2018 diperkirakan naik sebesar 9,1 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017. Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2018 dipenuhi dari penerbitan SBN dan

penarikan pinjaman, dimana untuk penerbitan SBN masih menjadi sumber utama pembiayaan utang, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai saat kondisi pasar dipenuhi ketidakpastian yang sangat mempengaruhi pasar SBN. Rencana pembiayaan utang sebagian besar dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah panjang (lebih dari tiga tahun). Berdasarkan rencana tersebut, rasio utang pada akhir tahun 2018 diperkirakan terjaga pada kisaran 27 - 29 persen terhadap PDB. Rincian pembiayaan utang dalam tahun 2017–2018 disajikan dalam **Tabel II.6.2.**

TABEL II.6.2
PEMBIAYAAN UTANG, 2017–2018
(miliar rupiah)

Uraian	2017 <i>OUTLOOK</i>	2018 APBN
I. Surat Berharga Negara (Neto)	432.959,0	414.520,7
II. Pinjaman (Neto)	(5.970,7)	(15.301,3)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.733,0	3.137,9
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2.500,0	4.500,0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(767,0)	(1.362,1)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(7.703,7)	(18.439,3)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	57.500,3	51.345,9
i. Pinjaman Tunai	20.100,0	13.400,0
ii. Pinjaman Kegiatan	37.400,3	37.945,9
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	29.684,2	27.370,8
- Pinjaman Kegiatan K/L	27.208,5	27.210,9
- Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	2.475,6	159,9
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	7.716,1	10.575,1
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(65.204,0)	(69.785,2)
Jumlah	426.988,4	399.219,4

Sumber: Kementerian Keuangan

Klasifikasi pembiayaan anggaran yang bersumber dari pembiayaan utang pada APBN tahun 2018 dibagi menjadi dua bagian, yaitu SBN (neto) dan Pinjaman (neto). Pinjaman (neto) terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman luar negeri (neto). Klasifikasi ini berdasarkan jenis instrumen pembiayaan utang dengan membedakan apakah utang diperoleh melalui penerbitan obligasi (SBN) di pasar keuangan atau melalui penarikan pinjaman dari kreditur, baik multilateral, bilateral, maupun komersial, di dalam maupun luar negeri. Pembiayaan utang yang bersumber dari pinjaman ditandai dengan adanya perjanjian pinjaman antara Pemerintah dengan lembaga-lembaga kreditur tersebut.

6.1.2.1.1. Surat Berharga Negara (Neto)

SBN merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valas, yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya. Dalam beberapa tahun terakhir, peran SBN baik berupa Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) semakin dominan dalam membiayai pembiayaan defisit APBN.

Pembiayaan utang yang bersumber dari SBN (neto) dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp414.520,7 miliar atau turun 4,3 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017 sebesar Rp432.959,0 miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dalam APBN tahun 2018 akan dilakukan Pemerintah dengan memprioritaskan instrumen SBN dalam mata uang rupiah. Pemilihan instrumen dan tenor penerbitan akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan domestik dan global, preferensi investor, dan kapasitas daya serap pasar.

Penerbitan SBN Rupiah dilakukan di pasar domestik berupa Obligasi Negara (ON) dan Sukuk Negara dengan tenor 2-30 tahun serta Surat Perbendaharaan Negara (SPN) maupun Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dengan tenor sampai dengan 12

bulan. Penerbitan ON maupun Sukuk dapat dilakukan baik untuk seluruh investor maupun spesifik hanya untuk investor ritel dalam bentuk ON ritel dan Sukuk ritel.

Sebagai upaya mendorong efisiensi biaya utang dalam jangka panjang, sejak tahun 2017, Pemerintah melaksanakan kebijakan *shortening duration* khususnya melalui peningkatan nominal penerbitan SBN tenor pendek (SPN dan SPNS) dengan tenor 3, 6, dan 12 bulan. Kebijakan peningkatan penerbitan SPN/S diharapkan dapat mendorong peningkatan likuiditas pasar uang. Selain itu, Pemerintah akan menerbitkan instrumen SPN dengan tenor 1 bulan dalam rangka mendukung pengelolaan kas (*cash management*).

Hasil penerbitan SBN pada dasarnya digunakan untuk pembiayaan APBN secara umum (*general financing*). Khusus instrumen Sukuk, terdapat hasil penerbitan yang digunakan secara langsung (*earmarked*) untuk belanja, terutama proyek infrastruktur. Instrumen Sukuk pembiayaan kegiatan/proyek (*project financing*) tersebut terus didorong perkembangannya. Dalam APBN tahun 2018, nilai penerbitan sukuk pembiayaan kegiatan/proyek direncanakan sebesar Rp22.526,6 miliar, meliputi pembiayaan kegiatan/proyek pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.000,0 miliar untuk program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp12.780,0 miliar untuk program penyelenggaraan jalan dan pengelolaan sumber daya air; Kementerian Agama sebesar Rp2.210,6 miliar untuk program pendidikan Islam, penyelenggaraan haji dan umroh, serta bimbingan masyarakat Islam; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp51,4 miliar untuk program konservasi sumber daya alam; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp314,6 miliar untuk program IPTEK dan DIKTI; Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp50,0 miliar untuk program pengembangan laboratorium standar nasional; serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp120,0 miliar untuk program pembangunan laboratorium *Bio Safety* dan Meteorologi.

Dalam rangka pengelolaan SBN yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan SBN sebagai berikut. *Pertama*, melakukan pengembangan pasar perdana SBN, melalui optimalisasi penerbitan di pasar domestik termasuk optimalisasi pelaksanaan lelang, metode penerbitan, penyederhanaan seri-seri SBN dan prioritas pada seri acuan (*benchmark*), peningkatan transparansi jadwal dan target lelang penerbitan termasuk koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi terkait. *Kedua*, melakukan pengembangan pasar sekunder SBN, melalui optimalisasi peran dan kapasitas *dealer* utama (*primary dealers*), peningkatan likuiditas melalui pengembangan produk *government bonds futures* (GBF), pelaksanaan penukaran (*debt switch*) dan pembelian kembali (*buyback*), serta penyempurnaan *electronic trading platform* (ETP). *Ketiga*, melakukan pengembangan instrumen melalui penyempurnaan fitur, penyediaan landasan hukum dan syariah, pengembangan struktur SBSN dan dasar penerbitan (*underlying asset*). *Keempat*, memprioritaskan penerbitan SBN valas dalam mata uang kuat (*hard currency*) secara terukur dan sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out* di pasar domestik, mengendalikan biaya dan risiko utang, serta mendukung penyediaan acuan (*benchmark*) bagi sektor korporasi/swasta. Penerbitan SBN valas di luar mata uang kuat dapat dilakukan sepanjang telah memperhitungkan risiko dan biaya portofolio utang. *Kelima*, mendorong penerbitan SBSN yang ditujukan untuk pembiayaan kegiatan/proyek dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Keenam*, memperkuat kerangka stabilisasi obligasi (*bond stabilization framework/BSF*) melalui peninjauan kembali cakupan dan mekanisme operasionalnya, serta memperluas partisipan BSF. *Ketujuh*, meningkatkan fungsi hubungan investor dan kelembagaan sekaligus mendorong perluasan basis investor (utamanya investor domestik) melalui peningkatan kapasitas unit hubungan investor dan kelembagaan, peningkatan kualitas strategi komunikasi dengan investor dan kelembagaan, serta penyusunan basis data target investor.

6.1.2.1.2 Pinjaman (Neto)

Penarikan pinjaman (neto) dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar negatif Rp15.301,3 miliar yang terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp3.137,9 miliar dan pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp18.439,3 miliar. Angka negatif pada rencana pinjaman (neto) tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah pinjaman yang akan ditarik lebih kecil dari jumlah pembayaran cicilan pokok pinjaman.

A. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

Arah kebijakan pinjaman dalam negeri tetap difokuskan untuk upaya pemberdayaan industri dalam negeri dalam rangka pengadaan Alutsista dan Almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI. Penarikan pinjaman dalam negeri dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendukung pengelolaan pinjaman dalam negeri, antara lain (1) mengoptimalkan pemanfaatan pinjaman dalam negeri; (2) meningkatkan kualitas persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman dalam negeri; (3) meningkatkan kinerja industri dalam negeri yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam penyediaan Alutsista dan Almatsus sesuai dengan kontrak yang disepakati; serta (4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman dalam negeri.

Rencana penarikan Pinjaman Dalam Negeri pada setiap tahun anggaran didasarkan pada batas maksimal PDN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dan masukan dari Bappenas. Sumber dananya berasal dari perbankan nasional baik BUMN maupun BUMD.

Pinjaman dalam negeri (neto) dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp3.137,9 miliar yang terdiri dari penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri. Jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017, maka pinjaman dalam negeri (neto) dalam APBN tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang disebabkan oleh naiknya jumlah penarikan pinjaman dalam negeri (bruto).

Dalam APBN tahun 2018, penarikan pinjaman dalam negeri (bruto) direncanakan sebesar Rp4.500,0 miliar atau naik Rp2.000,0 miliar jika dibandingkan dengan target *outlook* tahun 2017 sebesar Rp2.500,0 miliar.

Selain melakukan penarikan, direncanakan Pemerintah juga akan membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri dalam tahun anggaran 2018 sebesar negatif Rp1.362,1 miliar atau naik jika dibandingkan dengan rencana dalam *outlook* tahun 2017 sebesar negatif Rp767,0 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 77,6 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya jumlah cicilan pokok pinjaman dalam negeri yang akan jatuh tempo.

B. Pinjaman Luar Negeri (Neto)

Pinjaman luar negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan secara relatif terhadap total utang sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Namun demikian, peran pinjaman luar negeri tetap penting dalam mendukung pendanaan proyek terutama proyek infrastruktur.

Kebutuhan akan pinjaman luar negeri juga dikaitkan dengan fleksibilitasnya dalam membiayai proyek atau pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat lintas tahun atau tahun jamak (*multiyears*) seperti pembangunan infrastruktur serta pembelian/pembangunan Alutsista dan Almatsus TNI/Polri. Selain itu, mengingat pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar negeri melibatkan kreditur internasional, terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan kualitas proses perencanaan dan persiapan kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi dari negara lain.

Pinjaman luar negeri (neto) dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar negatif Rp18.439,3 miliar terdiri atas penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp51.345,9 miliar dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp69.785,2 miliar. Pinjaman luar negeri (neto) tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017 sebesar negatif Rp7.703,7 miliar terutama disebabkan oleh penurunan alokasi pada pinjaman tunai.

Pinjaman luar negeri (bruto) dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp51.345,9 miliar lebih rendah 10,5 persen dari target penarikan dalam *outlook* tahun 2017 sebesar Rp57.500,3 miliar. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto) terdiri atas pinjaman tunai sebesar Rp13.400,0 miliar dan pinjaman kegiatan sebesar Rp37.945,9 miliar.

Pada tahun 2018, pinjaman tunai yang direncanakan berupa pinjaman program dengan basis kebijakan yang disepakati antara Pemerintah dengan pemberi pinjaman. Penarikan pinjaman tunai dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar USD1,0 miliar atau ekuivalen Rp13.400,0 miliar. Hal ini berarti turun 33,3 persen jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017 sebesar Rp20.100,0 miliar. Penurunan ini telah mempertimbangkan indikasi komitmen pendanaan dari mitra pembangunan (*development partners*) bilateral dan multilateral, biaya dan risiko portofolio utang.

Sementara itu, pinjaman kegiatan meliputi pinjaman luar negeri yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan kementerian negara/lembaga, pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah atau BUMN melalui mekanisme pinjaman yang diteruspinjamkan (*on-lending*), dan pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah melalui mekanisme pinjaman yang diterushibahkan (*on-granting*). Pinjaman yang diteruspinjamkan terutama digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan dan proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta, sementara pinjaman diterushibahkan digunakan terutama untuk pembiayaan kegiatan infrastruktur irigasi.

Pinjaman kegiatan dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp37.945,9 miliar atau naik 1,5 persen dibandingkan *outlook* tahun 2017 sebesar Rp37.400,3 miliar. Kenaikan antara lain terjadi pada proyek-proyek pengadaan Alutsista dan Almatsus pada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI, serta proyek-proyek infrastruktur fisik antara lain proyek infrastruktur pendidikan, perumahan, irigasi dan transportasi pada Kementerian Ristek Dikti, Kementerian PU Pera dan Kementerian Perhubungan. Penarikan pinjaman kegiatan terutama berasal dari mitra pembangunan bilateral dan multilateral antara lain dari Jepang, Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World Bank, IDB, ADB, AIF, AIIB, dan pengadaan pinjaman yang bersumber dari kreditur swasta asing.

Dalam rangka pengelolaan pinjaman luar negeri yang baik, Pemerintah menetapkan kebijakan pengelolaan pinjaman luar negeri sebagai berikut: (1) komitmen pinjaman kegiatan (*project loan*) baru diarahkan secara selektif untuk membiayai pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, dan pertahanan keamanan serta kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dan mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) bagi pertumbuhan ekonomi; (2) meningkatkan kualitas perencanaan dan persiapan kegiatan dan pengadaan pinjaman luar negeri, melalui (a) peningkatan peran serta dalam penyusunan dokumen

kerjasama dengan *lender* untuk menghindari terjadinya pengadaan pinjaman luar negeri yang didikte oleh *lender* (*lender-driven*), (b) pelaksanaan negosiasi pinjaman luar negeri setelah terpenuhinya seluruh kriteria kesiapan (*readiness criteria*), dan (c) menetapkan syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) pinjaman luar negeri yang sesuai dengan target risiko dan biaya utang; (3) pinjaman luar negeri tunai dilakukan secara selektif, antara lain dalam rangka mendukung fleksibilitas pembiayaan utang; (4) meningkatkan kinerja pemanfaatan pinjaman luar negeri, dengan (a) mengoptimalkan evaluasi pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk memastikan penarikan pinjaman luar negeri sesuai jadwal, (b) mengambil langkah penanganan atas kegiatan yang bermasalah dan berdampak signifikan terhadap APBN berdasarkan hasil *monitoring*, dan (c) meningkatkan koordinasi antarunit terkait dalam penganggaran, serta *monitoring* dan evaluasi pinjaman luar negeri.

Disamping melakukan penarikan pinjaman luar negeri, dalam APBN tahun 2018 Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang direncanakan sebesar Rp69.785,2 miliar atau naik 7,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2017 sebesar Rp65.204,0 miliar. Alokasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam APBN tahun 2018 dihitung berdasarkan proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran utang dan memperhitungkan rencana percepatan pembayaran pinjaman kepada *International Development Association* (IDA), serta mempertimbangkan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat. Dari sisi mata uang, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2018 akan dibayarkan terutama dalam mata uang dolar Amerika Serikat, yen Jepang, dan euro. Sedangkan dari sisi kreditur terbesar, cicilan pokok pinjaman luar negeri jatuh tempo tahun 2018 akan dibayarkan kepada Jepang, ADB, World Bank, Jerman, dan Perancis.

6.1.2.2 Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah dalam jangka panjang, yang diharapkan memberikan hasil dan nilai tambah di masa yang akan datang, berupa pengembalian nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Arah kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN tahun 2018 antara lain (1) mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, permukiman, air bersih, dan sanitasi, serta infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi; (2) mendukung peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi MBR untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dengan melanjutkan program dana bergulir FLPP dan melakukan pembiayaan investasi melalui dukungan pendanaan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera); (3) mendukung peningkatan akses masyarakat terutama masyarakat miskin pada jenjang pendidikan tinggi dan peningkatan kualitas riset melalui program Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN); (4) memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang dengan membentuk SWF di bidang pendidikan melalui penguatan LPDP; (5) memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal melalui pembiayaan investasi kepada BLU; (6) mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI) serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi di LKI; (7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan secara lebih luas bagi UMKM sektor riil yang tepat sasaran; dan (8) mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas pembangunan nasional. Rincian alokasi pembiayaan investasi tahun 2017–2018 disajikan dalam **Tabel II.6.3.**

TABEL II.6.3
PEMBIAYAAN INVESTASI, 2017 - 2018
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2017 OUTLOOK	2018 APBN
1	Investasi Kepada BUMN	(6.379,3)	(3.600,0)
2	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(3.200,0)	(2.500,0)
3	Investasi Kepada BLU	(48.150,6)	(57.433,2)
4	Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(2.003,9)	(2.121,2)
Jumlah		(59.733,8)	(65.654,3)

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam tabel tersebut, tanda negatif menunjukkan aliran dana keluar (*cash outflow*) dan tanda positif menunjukkan aliran dana masuk (*cash inflow*) ke rekening kas negara. Peningkatan pembiayaan investasi merupakan strategi yang ditempuh Pemerintah agar pengalokasian anggaran untuk mendukung target pembangunan dapat lebih efisien sehingga mampu mengakselerasi pencapaian program pembangunan. Pembiayaan investasi Pemerintah meliputi investasi kepada BUMN, lembaga/badan lainnya, BLU, dan organisasi/LKI/badan usaha internasional.

6.1.2.2.1 Investasi kepada BUMN

Investasi kepada BUMN dilakukan Pemerintah dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya melalui BUMN. Pembiayaan investasi kepada BUMN dalam APBN tahun 2018 dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) dalam rangka melanjutkan pembangunan sistem transportasi nasional yang efektif, efisien, terpadu, harmonis, serta berkembang secara dinamis.

PT KAI(Persero)merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa trasportasi perkeretaapian. Ruang lingkup kegiatan usaha PT KAI (Persero) antara lain angkutan penumpang, angkutan barang, dan usaha nonangkutan.

PMN kepada PT KAI (Persero) dalam APBN tahun 2018 dialokasikan dengan pertimbangan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan serta dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui penugasan sebagai penyelenggara pengoperasian prasarana dan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* (LRT) terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Melalui alokasi PMN tersebut, PT KAI (Persero) akan dapat meningkatkan kemampuan *leverage* sehingga beban pembiayaan proyek LRT Jabodebek melalui APBN lebih rendah.

Pembangunan Proyek LRT Jabodebek ini direncanakan membutuhkan dana sekitar Rp26,1 triliun yang akan digunakan untuk pembelian sarana dan pengadaan prasarana proyek (nilai proyek tersebut tidak termasuk PMN untuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebesar Rp1,4 triliun yang telah dialokasikan pada APBNP 2015). Besarnya nilai proyek tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan kepada PT KAI (Persero) berupa pemberian PMN sebesar Rp7.600,0 miliar yang pengadaan dananya melalui perubahan penggunaan PMN kepada PT KAI (Persero) di tahun 2015 sebesar Rp2.000,0 miliar dan PMN tunai sebesar Rp5.600,0 miliar. Dari total kebutuhan PMN tunai tersebut, pemerintah telah mengalokasikan PMN kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp2.000,0 miliar dalam APBNP tahun 2017. Dengan demikian, untuk melanjutkan pembangunan tersebut Pemerintah mengalokasikan Rp3.600,0 miliar dalam APBN tahun 2018.

Sasaran *output* yang diharapkan dari pengalokasian penambahan PMN kepada PT KAI (Persero) dalam APBN tahun 2018 adalah beroperasinya LRT Jabodebek pada pertengahan tahun 2019. LRT Jabodebek akan terintegrasi dengan moda transportasi

lainnya, yaitu kereta listrik (KRL) dan *mass rapid transportation* (MRT). Sehingga dengan beroperasinya LRT Jabodebek akan mendukung sistem transportasi nasional, khususnya di wilayah Jabodebek yang murah, aman, nyaman dan memadai.

6.1.2.2.2 Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya

Investasi kepada lembaga/badan lainnya dalam tahun 2018 dialokasikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebagai modal awal untuk pembentukan BP Tapera. Pendirian BP Tapera merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan lingkup kebijakan kesejahteraan masyarakat di bidang kepemilikan rumah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, BP Tapera sebagai pelaksana pengelola akan beroperasi penuh pada tahun 2018. Tapera merupakan salah satu program sosial untuk menghimpun dana pembiayaan perumahan jangka panjang yang efektif untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1), BP Tapera memperoleh modal awal berupa PMN dari APBN dan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Biaya operasional BP Tapera berasal dari hasil pengelolaan modal awal (PMN). Untuk itu, Pemerintah mengalokasikan Rp2.500,0 miliar dalam APBN tahun 2018 sebagai modal awal BP Tapera.

BP Tapera diharapkan dapat mendukung program pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif dapat terwujud.

6.1.2.2.3 Investasi kepada Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan BLU memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Investasi kepada BLU dalam APBN tahun 2018 terdiri dari dana bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Dana Bantuan Internasional (DBI) dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sasaran *output* yang diharapkan antara lain (1) tercapainya target pembiayaan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (2) peningkatan aksesibilitas pembiayaan UMKM sektor riil antara lain koperasi, perikanan/kelautan, dan lingkungan; (3) pemanfaatan hasil investasi dana abadi pendidikan guna mendanai beasiswa dan membantu pendanaan riset; (4) pemenuhan kebutuhan lahan untuk beberapa proyek strategis nasional sektor jalan tol, bandar udara, pelabuhan, dan bendungan; serta (5) peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, melalui pemberian bantuan kepada negara sahabat.

Manfaat yang diharapkan dari alokasi investasi kepada BLU antara lain meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, terciptanya ekonomi inklusif, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pemerataan pembangunan. Rincian alokasi pembiayaan investasi kepada BLU tahun 2017–2018 disajikan dalam **Tabel II.6.4.**

TABEL II.6.4
INVESTASI KEPADA BLU, 2017–2018
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2017 OUTLOOK	2018 APBN
1	Dana Bergulir a. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM b. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) c. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) d. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) e. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)	(5.600,0) (500,0) (3.100,0) (500,0) (1.500,0) -	(6.030,0) - (2.180,0) (850,0) (2.500,0) (500,0)
2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	(10.500,0)	(15.000,0)
3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(32.050,6)	(35.403,2)
4	Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI)	-	(1.000,0)
JUMLAH		(48.150,6)	(57.433,2)

Sumber: Kementerian Keuangan

A. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dalam APBN tahun 2018, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir dalam rangka memfasilitasi pembiayaan perumahan, membantu penguatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM), dan membantu penguatan modal usaha kelautan, perikanan, dan lingkungan. Selain untuk meningkatkan ekonomi rakyat, langkah kebijakan Pemerintah tersebut juga bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional.

Dalam APBN tahun 2018, Pemerintah mengalokasikan dana bergulir kepada (1) BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP); (2) BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP); (3) BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP); dan (4) BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H). Penjelasan lebih lanjut dapat disampaikan sebagai berikut.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

Dalam rangka mengatasi permasalahan *backlog* perumahan dan meningkatkan aksesibilitas MBR untuk kepemilikan rumah, Pemerintah memberikan bantuan pembiayaan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pengelolaan investasi dana bergulir FLPP dilakukan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP).

Pada mekanisme penyaluran FLPP, dana KPR yang disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat merupakan *blended financing* antara FLPP dengan dana bank penerbit kredit. Melalui kebijakan FLPP, suku bunga kredit untuk pembiayaan perumahan bagi MBR bisa menjadi rendah dan tetap (*fixed rate*) sepanjang masa pinjaman sehingga angsuran kredit menjadi lebih terjangkau.

Program FLPP memberikan manfaat yang cukup besar bagi MBR, diantaranya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki rumah hunian yang layak, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, mengurangi jumlah *backlog* perumahan, dan mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah melalui KPR Sejahtera.

Sasaran *output* yang diharapkan dalam APBN tahun 2018 yaitu tercapainya pembiayaan bagi KPR MBR sebanyak 42.000 unit rumah. Alokasi dana bergulir FLPP yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebesar Rp2.180,0 miliar.

Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dana bergulir BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) ditujukan untuk mendanai penguatan modal usaha kelautan dan perikanan. Sesuai dengan amanat peraturan perundangan, Pemerintah memberikan bantuan pinjaman dan pembiayaan yang mudah dengan suku bunga pinjaman yang rendah bagi pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan, khususnya nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Latar belakang pentingnya penguatan modal usaha bagi UMKM sektor kelautan dan perikanan antara lain (1) sebagian besar pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berskala mikro dan kecil; (2) faktor produksi merupakan modal penting bagi pengembangan usaha tetapi di sisi lain mereka mengalami keterbatasan akses permodalan; (3) keterbatasan sarana produksi yang menyebabkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan masih belum optimal; dan (4) anggapan perbankan tentang tingginya risiko sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran *output* yang diharapkan yaitu fasilitasi dana bergulir bagi 5.354 sampai dengan 6.414 kelompok usaha kelautan dan perikanan, yaitu kelompok usaha nelayan, kelompok usaha pembudidaya ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar, kelompok usaha garam rakyat, dan usaha masyarakat pesisir lainnya. Alokasi dana bergulir BLU LPMUKP yang dibutuhkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah sebesar Rp850,0 miliar. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat agar UMKM sektor kelautan dan perikanan dapat lebih berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

BLU Pusat Investasi Pemerintah

Pada tahun 2017, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Revitalisasi PIP fokus pada pengembangan usaha mikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan murah bagi usaha mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha ultra mikro.

Berdasarkan data BPS, jumlah pelaku usaha diperkirakan sebanyak 61,8 juta. Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hanya 17 juta pelaku usaha yang telah terfasilitasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan demikian, masih terdapat 44,4 juta (71,4 persen) pelaku usaha yang belum terfasilitasi program pembiayaan dari pemerintah.

PIP selaku koordinator pendanaan nantinya akan bekerja sama dengan lembaga penyaluran (Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, BLU Pengelola Dana/BLUD Pengelola Dana, atau Koperasi). Skema penyaluran yang digunakan PIP adalah skema dana bergulir. Dengan skema ini, dana APBN yang dialokasikan pemerintah akan terus berputar sehingga tidak ada dana pemerintah yang hilang, bahkan akan terus bertambah. Dalam skema pembiayaan tersebut selain menggunakan dana APBN, PIP dapat melakukan *leveraging* dana melalui kerja sama pendanaan dengan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme kerja sama pendanaan secara langsung dilakukan melalui *sharing*

pendanaan antara PIP dengan Pemerintah Daerah dan LKBB Premium. Sedangkan, mekanisme kerja sama pendanaan tidak langsung dilakukan melalui pemanfaatan mekanisme pasar modal, perbankan, maupun instrumen lainnya.

Pembiayaan investasi kepada BLU PIP dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp2.500,0 miliar. Alokasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang akan terlayani oleh pembiayaan PIP sebanyak 500 ribu. Dengan demikian, KUMKM yang selama ini tidak dapat memperoleh akses pendanaan perbankan dapat memperoleh akses pembiayaan melalui skema ini, sehingga dapat lebih berkembang dan memberikan kontribusi dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan

BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) memiliki tambahan tugas dan fungsi, yaitu Pembiayaan Investasi Lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Alokasi pada BLU Pusat P2H dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp500,0 miliar akan digunakan sebagai penyaluran Fasilitas Dana Bergulir Pembiayaan Investasi Lingkungan (FDB PIL) selama periode 2018-2024. FDB PIL diperuntukkan sebagai pinjaman modal guna mendorong para pelaku usaha untuk ikut serta mengendalikan pencemaran lingkungan dengan sasaran usaha skala mikro, kecil, dan menengah.

FDB PIL terpisah dengan dana bergulir yang dikelola oleh BLU Pusat P2H yang berasal dari dana reboisasi. Hal tersebut mengingat pemanfaatan dana reboisasi hanya dapat diberikan pada sektor kehutanan.

Pada tahun 2018, sasaran *output* pembiayaan investasi lingkungan yaitu sebesar Rp150,0 miliar kepada pelaku UMKM. Manfaat pembiayaan dana bergulir investasi lingkungan pada BLU Pusat P2H antara lain membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam, serta membuka lapangan kerja baru pada industri ramah lingkungan.

B. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Pada tahun 2018, Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dengan memperbesar dana abadi (*endowment fund*) dan sekaligus memperbesar manfaatnya di masa yang akan datang. Hal tersebut dilatarbelakangi karena dalam dua dekade ke depan Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai sekitar 70,0 persen, sedangkan penduduk yang nonproduktif (usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun) mencapai 30,0 persen.

Bonus demografi tersebut merupakan fenomena yang sangat menguntungkan dari sisi pembangunan dan dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia dengan syarat Pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, salah satunya melalui pendidikan. Dalam rangka mempersiapkan SDM dengan pendidikan yang memadai dan mengejar target pembangunan ekonomi yang pada tahun 2030 diperlukan dana abadi pendidikan yang semakin besar. Dana abadi pendidikan tersebut dimanfaatkan bukan hanya untuk mendanai kebutuhan pendidikan tetapi juga dapat berfungsi sebagai

dana stabilisasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di atas Standar Pelayanan Minimum (SPM), yang secara *best practices* dikenal dengan pengelolaan *sovereign wealth fund* (SWF).

Pengelolaan DPPN tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai SWF di bidang pendanaan pendidikan. LPDP diharapkan dapat mengelola dana tersebut melalui berbagai skema kebijakan investasi yang menguntungkan dan hasilnya dapat digunakan lebih banyak lagi untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan program pendidikan. Kebutuhan dana sekitar Rp400,0 triliun sebagai *endowment fund* digunakan untuk mendukung penyiapan SDM berkualitas lebih dari 450.000 pemimpin dan profesional di berbagai bidang pembangunan hingga tahun 2030.

Kebijakan DPPN dalam tahun 2018 antara lain (1) memperkuat program beasiswa melalui sistem pengelolaan talenta yang bertujuan untuk merekrut SDM terbaik, melalui pengembangan pendidikan yang bersifat *degree* maupun *non degree*, peningkatan kapasitas profesional (*professional development program*), pengelolaan para alumni (*returnee management*), serta optimalisasi kontribusi alumni dan talenta bagi program pembangunan dalam jangka panjang; (2) mengoptimalkan pengelolaan investasi dalam rangka mendapatkan imbal hasil terbaik agar dapat meningkatkan kapasitas program beasiswa dan pendanaan riset; dan (3) meningkatkan program beasiswa afirmasi untuk putra-putri terbaik bangsa yang berasal dari kelompok miskin berprestasi dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pada tahun 2018, Pemerintah menargetkan untuk menerima sebanyak 5.000 beasiswa baru dan membiayai lebih dari 10.000 mahasiswa (*ongoing student*). Untuk mencapai target tersebut Pemerintah mengalokasikan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp15.000,0 miliar kepada DPPN. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

C. Pembiayaan Investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) merupakan unit pada Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi sebagai operator dari Pengelola Barang melalui pelayanan dan kerjasama operasional aset yang bertujuan untuk optimalisasi aset pada Bendahara Umum Negara serta sebagai unit yang melakukan penganggaran dan pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebagaimana layaknya sebuah BLU, LMAN memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset, guna memberikan layanan dengan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat.

Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp35.403,2 miliar ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah PSN. Skema pendanaan pengadaan tanah melalui LMAN merupakan bentuk penyempurnaan tata kelola pendanaan pengadaan tanah PSN melalui penambahan tahapan *assurance service* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tetap menjaga fleksibilitas pelaksanaan anggarannya melalui peran Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Dalam tahun 2018, alokasi pembiayaan investasi pada LMAN ditujukan untuk mendanai pengadaan tanah pada 12 proyek jalan tol, 40 proyek infrastruktur sumber daya air, dan 2 proyek infrastruktur perkeretaapian. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan

dapat memberikan manfaat percepatan pembangunan infrastruktur yang akan diikuti pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya distribusi, dan meningkatkan ketahanan fiskal.

D. Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional

Keterlibatan aktif Indonesia dalam pemberian bantuan internasional semakin mendorong pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemberian bantuan internasional kepada negara sahabat secara tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. Guna upaya tersebut, Pemerintah akan melakukan integrasi pengelolaan dana pemberian bantuan internasional dengan pembentukan dana abadi bantuan internasional yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Pemerintah akan mengalokasikan investasi sebesar Rp1.000,0 miliar dalam APBN tahun 2018 bagi pembentukan dana abadi (*endowment fund*) yang dikelola oleh BLU di bidang bantuan internasional.

BLU ini didirikan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan program pemberian bantuan internasional sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam mencapai kemakmuran bersama yang merata dan berkeadilan serta menjaga perdamaian dunia. Selain itu, pengelolaan dana bantuan internasional dalam BLU akan meringankan beban APBN dan ditujukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan internasional guna mendukung diplomasi ekonomi dan politik Indonesia. Pengelolaan keuangan melalui skema BLU memberikan fleksibilitas untuk mengoptimalkan peran Indonesia dalam pelaksanaan pemberian bantuan internasional yang bersifat tahun jamak (*multi years*).

6.1.2.2.4 Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional

Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional ditujukan dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*). Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional dilakukan dalam rangka memperoleh manfaat bagi kepentingan nasional sesuai peraturan perundungan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran.

Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional dalam APBN tahun 2018 dialokasikan dalam rangka membayar komitmen penambahan modal yang pernah disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional. Rincian alokasi pembiayaan investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional tahun 2017–2018 disajikan dalam **Tabel II.6.5**.

TABEL II.6.5
INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN
INTERNASIONAL/BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2017–2018
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2017 <i>OUTLOOK</i>	2018 APBN
1	Islamic Development Bank (IDB)	(76,5)	(72,1)
2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	(41,3)	(41,3)
3	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(40,2)	(53,6)
4	International Development Association (IDA)	(44,6)	(152,9)
5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	(1.801,2)	(1.801,2)
JUMLAH		(2.003,9)	(2.121,2)

Sumber : Kementerian Keuangan

Penjelasan lebih lanjut tentang investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional dalam APBN tahun 2018 dapat disampaikan sebagai berikut.

A. Investasi kepada Islamic Development Bank

Islamic Development Bank (IDB) mempunyai anggota sebanyak 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tujuan utama pendirian IDB adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Manfaat yang telah dirasakan Indonesia dari keanggotaan IDB diantaranya Pemerintah Indonesia telah mendapatkan pinjaman dan hibah dari IDB.

Melalui resolusi Dewan Gubernur IDB Nomor BG/6-434, Menteri Keuangan telah menyetujui adanya kenaikan modal Indonesia di IDB sebesar Islamic Dinar (ID) 79,9 juta yang akan dicicil sebesar ID4 juta setiap tahunnya selama 20 tahun dari tahun 2016- 2035. Investasi kepada IDB dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebagai angsuran ketiga dari kenaikan modal Indonesia di IDB sebesar USD5,38 juta atau setara dengan Rp72,1 miliar.

B. Investasi kepada the Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors

The Islamic Corporation for the Development of the Private Sectors (ICD) merupakan salah satu badan independen yang tergabung dalam IDB. ICD didirikan sebagai lembaga entitas independen di dalam IDB Group. Tujuan utama dari ICD adalah untuk mengidentifikasi peluang investasi pada sektor swasta di negara-negara anggota sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan berbasis syariah yang kompatibel, serta memperluas akses ke pasar modal Islam oleh perusahaan swasta di negara-negara anggota.

ICD merupakan lembaga independen dalam IDB Group yang berfokus pada pembiayaan sektor swasta berdasarkan prinsip syariah. Sejak didirikan pada tahun 1999, IDB telah menyetujui pembiayaan untuk Indonesia sebesar USD155,8 juta. Dengan kontribusi yang telah disetor sebesar USD9,5 juta, Indonesia dapat memberikan daya ungkit (*leverage*) pembiayaan sebesar USD155,8 juta atau sekitar 1.600,0 persen dari modal disetor.

Seiring dengan meningkatnya jumlah kebutuhan pendanaan dan perkembangan perekonomian yang cukup pesat di berbagai negara anggota IDB, maka diperlukan penambahan modal yang signifikan untuk mengakomodasi kebutuhan sektor swasta di negara-negara anggota. Oleh karena itu, Presiden IDB Group menyampaikan bahwa sesuai Resolusi Majelis Umum ICD Nomor GA5/7/436 yang diputuskan pada Sidang Tahunan IDB

tahun 2015 di Mozambik, disepakati penambahan modal umum ICD. Setiap pemilik saham diberikan kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya. Sesuai dengan persentase kepemilikan modal, Presiden IDB Group menawarkan ke Indonesia untuk tetap mempertahankan besaran persentase saham di ICD. Total penambahan modal yang diperlukan Indonesia sebesar USD12,3 juta yang akan dicicil sebesar USD3,1 juta setiap tahunnya selama empat tahun dari tahun 2017–2020.

Investasi kepada ICD dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebagai angsuran kedua dari penambahan modal Indonesia di ICD sebesar USD3,1 juta atau setara dengan Rp41,3 miliar. Penambahan modal tersebut diperlukan untuk tetap mempertahankan besaran persentase saham di ICD.

C. Investasi kepada International Fund for Agricultural Development

Sebagai badan khusus PBB yang berpusat di Roma, Italia, International Fund for Agricultural Development (IFAD) mendapat mandat untuk memberdayakan masyarakat miskin dan pembangunan perdesaan melalui pendanaan untuk pembangunan pertanian, pengurangan jumlah penduduk lapar dan kekurangan gizi serta penciptaan strategi baru guna pemenuhan kebutuhan pangan dunia. Keanggotaan IFAD bersifat terbuka untuk semua negara anggota PBB atau negara anggota badan khusus PBB, atau negara anggota International Atomic Energy Agency.

Pembiayaan IFAD mempunyai fokus utama pada sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Beberapa jenis proyek pendanaan IFAD di Indonesia antara lain pengembangan lahan pertanian, pengembangan peternakan, irigasi, dan pengembangan sumber penghasilan bagi petani yang tidak memiliki lahan dan termarginalisasi. Dukungan bantuan IFAD bagi sektor lain, seperti perikanan dan kehutanan serta proyek riset kecil dan menengah guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Investasi kepada IFAD dialokasikan untuk membayar angsuran IFAD *10th Replenishment*. Investasi kepada IFAD tersebut didasarkan pada komitmen Pemerintah RI pada pertemuan IFAD tahun 2014 di Roma. Pada pertemuan tersebut, Pemerintah RI telah menyetujui komitmen baru untuk menambah kontribusi di IFAD sebesar USD10,0 juta yang akan diangsur selama tiga tahun mulai tahun 2016-2018. Investasi kepada IFAD dalam APBN tahun 2018 dialokasikan sebagai angsuran ketiga sebesar USD4,0 juta atau setara Rp53,6 miliar.

D. Investasi kepada International Development Association

International Development Association (IDA) merupakan salah satu anak Grup Bank Dunia yang terbentuk pada tahun 1960, dengan misi untuk membantu negara-negara termiskin di dunia untuk keluar dari lubang kemiskinan. Tujuan didirikannya IDA adalah (1) mendorong pertumbuhan ekonomi dunia; (2) meningkatkan produktivitas dan standar hidup negara-negara terbelakang; dan (3) menyediakan pinjaman yang fleksibel, berjangka panjang, dan tanpa bunga bagi negara berkembang. Manfaat yang diperoleh dari keanggotaan Indonesia di IDA diantaranya pemberian pinjaman dan hibah kepada Pemerintah Indonesia.

Investasi kepada IDA dalam APBN tahun 2018 sebesar USD3,3 juta atau setara dengan Rp43,2 miliar merupakan IDA *17th Replenishment* yang investasinya bersifat nontunai dan dialokasikan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia sebagai negara donor di IDA. Investasi tersebut merupakan hasil dari percepatan pembayaran pinjaman yang dilakukan dengan membayar cicilan sebanyak enam kali dari tahun 2015-2020. Skenario untuk meningkatkan kontribusi tersebut adalah melalui percepatan pembayaran cicilan pinjaman

IDA yang jatuh tempo setelah tahun 2025. Pendekatan percepatan pembayaran pinjaman tersebut dipilih karena Indonesia masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan pinjaman pada IDA sampai dengan setelah tahun 2025. Pada saat itu, diharapkan Indonesia sudah menjadi negara maju. Pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik karena Indonesia bisa meningkatkan kontribusi pada IDA sekaligus mengurangi saldo pinjaman Indonesia pada IDA.

Selain itu, pada tahun 2018 Pemerintah juga akan melakukan investasi kepada IDA dalam rangka IDA *18th Replenishment* yang bersifat tunai dan merupakan komitmen Pemerintah RI yang disampaikan Menteri Keuangan pada IDA *18th replenishment meeting* pada Desember 2016 di Yogyakarta.

Pemerintah Indonesia akan melakukan penambahan investasi sejumlah Rp1,1 triliun atau setara USD85,0 juta yang akan dibayarkan bertahap selama beberapa tahun dalam mata uang rupiah. Alokasi investasi kepada IDA dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp110,0 miliar merupakan cicilan pertama. Sehingga total alokasi PMN kepada IDA dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp152,9 miliar.

E. Investasi kepada Asian Infrastructure Investment Bank

Pada tanggal 29 Juni 2015, Indonesia bersama-sama dengan 49 negara *prospective founding members* (PFMs) lainnya telah menandatangani *Article of Agreement* (AoA) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Dengan penandatanganan tersebut status Indonesia telah resmi menjadi anggota pendiri (*founding members*) AIIB. Latar belakang pembentukan AIIB adalah tingginya kebutuhan pembiayaan infrastruktur di kawasan Asia dan adanya kesenjangan pendanaan (*financing gap*) dalam pembiayaan infrastruktur. AIIB diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan integrasi Asia melalui promosi investasi pada sektor infrastruktur dan sektor lain yang terkait. Total komitmen Indonesia pada AIIB adalah sebesar USD3.360,7 juta Sedangkan jumlah yang harus dibayarkan (*paid in capital*) adalah 20,0 persen dari total komitmen, yaitu sebesar USD672,1 juta. Dari jumlah tersebut, pembayaran dilakukan dalam lima kali pembayaran (*tranches*), sehingga setiap *tranches* membutuhkan dana sebesar USD134,4 juta.

Berdasarkan total penyertaan modal Indonesia sebesar USD3.360,7 juta tersebut, Indonesia memperoleh *voting share* pada AIIB sebesar 3,12 persen yang terdiri dari *share votes* Indonesia sebesar 33.607, *founding member votes* sebesar 600, dan *basic votes* sebesar 2.474. Manfaat utama keanggotaan Indonesia pada AIIB adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembiayaan infrastruktur. Biaya pinjaman (*cost of fund*) AIIB diperkirakan lebih murah dan sebagai sumber pendanaan baru. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan keterlibatan dan peran Indonesia dalam lembaga kerjasama regional dan internasional, serta akan meningkatkan eksposur Indonesia dalam forum-forum kerjasama internasional.

Keterlibatan Indonesia pada AIIB dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia, mengingat Pemerintah telah memiliki sektor-sektor prioritas untuk dilaksanakan pada periode 2015-2019 antara lain sektor jalan raya (19,0 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), ketenagalistrikan (17,0 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan), dan sektor sumber daya air (17,0 persen dari jumlah kebutuhan pembiayaan). Hal tersebut sejalan dengan rencana bisnis AIIB dimana pada tahap awal (2016-2018) akan diutamakan untuk investasi di sektor transportasi, energi, dan sumber daya air, serta akan berkembang untuk investasi di pelabuhan, lingkungan, pembangunan daerah dan logistik,

teknologi informasi, infrastruktur daerah, dan pengembangan pertanian.

Investasi kepada AIIB dalam APBN tahun 2018 dialokasikan untuk membayar cicilan keempat modal awal AIIB yang merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia sebesar USD134,4 juta atau setara dengan Rp1.801,2 miliar. Sejalan dengan kebutuhan infrastruktur di Asia, kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia cukup besar. Berdasarkan RPJMN 2015-2019, kebutuhan infrastruktur Indonesia mencapai Rp6.541,0 triliun atau setara dengan USD503,2 miliar, dengan alokasi terbesar pada sektor transportasi, energi, dan jaringan sumber daya air.

6.1.2.3 Pemberian Pinjaman

Dalam APBN tahun 2018, Pemerintah merencanakan pemberian pinjaman sebesar negatif Rp6.690,1 miliar. Jumlah tersebut merupakan pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto) yang terdiri atas pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) sebesar negatif Rp10.575,1 miliar dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda sebesar Rp3.885,0 miliar.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan pemberian pinjaman, Pemerintah pada tahun 2018 menempuh strategi (1) pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dilakukan secara selektif yang pemanfaatannya diutamakan untuk infrastruktur dan energi; (2) peningkatan tingkat kesiapan kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman; dan (3) peningkatan peran *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan.

6.1.2.3.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)

Pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) dalam APBN tahun 2018 direncanakan sebesar negatif Rp10.575,1 miliar atau naik 37,0 persen dibandingkan *outlook* tahun 2017 sebesar negatif Rp7.716,1 miliar. Kenaikan pinjaman tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan dana untuk menyelesaikan pembiayaan proyek-proyek PT PLN (Persero) dan MRT Jakarta. Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral dan multilateral.

Debitur yang akan menerima alokasi pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam APBN tahun 2018 adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT PII (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT SMI (Persero). Peran Pemerintah dalam pendanaan kegiatan/proyek kepada debitur BUMN antara lain sebagai pemberi mandat *public service obligation* (PSO) atas proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kebutuhan nasional. Beberapa proyek infrastruktur listrik tahun 2018 yang akan dibiayai dengan pinjaman antara lain Pangkalan Susu Coal Fired Power Plant dan Takalar Steam Coal Power Plant in South Sulawesi. Sementara itu, pinjaman kepada debitur Pemda digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek MRT Jakarta sebagai proyek infrastruktur strategis nasional untuk mengatasi permasalahan akut transportasi di Jakarta.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan pinjaman kepada BUMN/Pemda, akan ditempuh kebijakan antara lain (1) meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman dengan mempertimbangkan kelayakan kegiatan/proyek serta kemampuan debitur untuk menyerap anggaran dan membayar kembali pinjaman; (2) melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan dana debitur untuk memastikan pelaksanaan kegiatan/proyek selesai tepat waktu, berdaya guna, dan memberikan hasil positif bagi keuangan debitur; serta (3) komitmen program/kegiatan baru yang dapat dibiayai mengacu pada kegiatan-kegiatan prioritas yang telah sesuai dengan kebijakan Pemerintah yang

diarahkan untuk pembangunan infrastruktur melalui BUMN/Pemda.

Seiring kebutuhan pembiayaan pada BUMN, Pemerintah mulai tahun 2018 akan mengembangkan program pendanaan yang bersumber dari Sukuk atau SBSN yang dikhawasukan bagi BUMN dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, kriteria pemberian pembiayaan adalah bagi BUMN yang melaksanakan penugasan atau PSO dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pinjaman kepada BUMN yang bersumber dari Sukuk ini merupakan alternatif pembiayaan dengan keunggulan kecepatan proses persetujuan karena alokasi penerbitan Sukuk telah melalui persetujuan DPR sebelum BUMN menyampaikan kebutuhan pinjaman. Harapannya apabila BUMN membutuhkan pembiayaan dalam waktu dekat dapat segera diberikan pendanaan sesuai kebutuhan.

6.1.2.3.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/ Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam APBN tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp3.885,0 miliar. Target tersebut antara lain dipengaruhi oleh fluktuasi kurs apabila pinjaman BUMN/Pemda dalam bentuk valas (USD, JPY, EUR) dan adanya kebijakan restrukturisasi pinjaman sehingga beberapa debitur BUMN yang sebelumnya menunggak telah berhasil direstrukturisasi sehingga turut berkontribusi pada penerimaan cicilan pokok dan bunga pinjaman.

Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda dalam tahun 2018 antara lain (1) menyusun sistem pelaporan yang terintegrasi; (2) melakukan *update* data sekaligus pembinaan melalui kegiatan rekonsiliasi; (3) melakukan program penyelesaian piutang negara pada BUMN/ Pemda melalui penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penghapusan, dan konversi piutang; (4) melakukan pemotongan DAU/DBH untuk debitur pemerintah daerah yang menunggak; dan (5) melakukan penyelesaian piutang negara dengan menyerahkan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bila debitur tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.1.2.4 Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada Pemda, BUMN, dan BUMD dalam hal Pemda, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Dalam rangka pemberian penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional dan program penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah, Pemerintah merencanakan alokasi dana kewajiban penjaminan dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.121,3 miliar sebagaimana disajikan dalam **Tabel II.6.6**.

Alokasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan *outlook* tahun 2017 sebesar Rp1.005,4 miliar. Peningkatan tersebut terutama akibat penyesuaian beberapa parameter perhitungan alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah, yaitu penyesuaian asumsi nilai tukar rupiah, eksposur penjaminan, dan matriks kemungkinan gagal bayar (*probability of default*).

TABEL II.6.6
ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2017 - 2018
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2017 <i>OUTLOOK</i>	2018 APBN
A.	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(802,4)	(1.121,3)
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	(428,0)	(297,4)
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	(1,2)	(1,1)
3.	Kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui BUPI atau proyek infrastruktur dengan skema KPBU	(296,0)	(389,5)
4.	Pembentukan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung	(41,9)	(148,6)
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(35,3)	(284,7)
B.	Penugasan Penyediaan Pembentukan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN	(203,0)	-
	Jumlah	(1.005,4)	(1.121,3)

Sumber: Kementerian Keuangan

6.1.2.4.1 Penjaminan Pemerintah untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran jaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang turut berperan serta dalam pembangunan proyek (1) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007; (2) percepatan penyediaan air minum sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; (3) penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015; (4) pembentukan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada Badan Usaha Milik Negara atau program infrastruktur dengan skema pinjaman langsung sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembentukan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara; dan (5) percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015;

Sebagai konsekuensi atas dukungan tersebut, mekanisme penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan Proyek 10.000 MW Tahap I, Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum, Proyek Jalan Tol di Sumatera, dan Proyek Infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, yaitu Pemerintah menjamin penyelesaian kredit atas keempat proyek yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak terjamin. Selanjutnya, penjaminan investasi diberikan Pemerintah bersama dengan PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan proyek KPBU.

6.1.2.4.2 Penjaminan Pemerintah untuk Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN

Pemerintah juga memberikan penjaminan kepada BUMN untuk penugasan dalam rangka pembiayaan infrastruktur daerah. Dalam hal ini, Pemerintah menjamin kualitas aset PT SMI (Persero) selaku pelaksana penugasan dari Pemerintah dalam rangka memberikan pembiayaan infrastruktur kepada Pemda. Namun demikian, Pemerintah tidak mengusulkan alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk penugasan tersebut pada APBN tahun 2018 karena diperkirakan alokasi anggaran pada APBN tahun 2017 yang diakumulasikan dalam rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah cukup untuk mengatasi potensi *default* hingga tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah juga telah menyusun batas maksimal penjaminan (BMP) atau nilai maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang diusulkan memperoleh jaminan pada tahun 2014 – 2017 sebesar 2,6 persen terhadap PDB, sehingga pemberian jaminan untuk proyek baru tidak boleh melebihi BMP dimaksud. Adapun realisasi BMP selama 2014 sampai dengan akhir Juni 2017 adalah sebesar 1,5 persen terhadap PDB 2017. Sedangkan realisasi pemberian jaminan proyek FTP1, FTP2, PDAM, *Direct Lending*, Tol Sumatera, dan KPBU dari 2008 sampai dengan akhir Juni 2017 sebesar 2,6 persen terhadap PDB. BMP ini mendukung kebijakan pengelolaan kewajiban penjaminan yaitu mengelola risiko fiskal dalam rangka penjaminan program prioritas Pemerintah. Inisiatif baru terkait dengan penjaminan program Pemerintah dapat dilihat pada **Boks II.6.2**.

BOKS II.6.2 **PENJAMINAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Secara umum, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pelaksana pembangunan proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemda atau badan usaha berupa BUMN, BUMD, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Presiden menginstruksikan kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/ atau bupati/walikota agar memberikan dukungan untuk percepatan proyek strategis nasional berupa perizinan dan nonperizinan, tata ruang, penyediaan tanah, pengadaan barang dan jasa, penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta penyelesaian permasalahan hukum.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah dapat memberikan jaminan terhadap proyek strategis nasional khususnya proyek infrastruktur untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh badan usaha atau Pemda yang bekerjasama dengan badan usaha. Jaminan Pemerintah Pusat diberikan sepanjang menyangkut kebijakan yang diambil atau tidak diambil oleh Pemerintah Pusat yang mengakibatkan terhambatnya proyek-proyek strategis nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada badan usaha yang melaksanakan proyek strategis nasional.

Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan dalam rangka memberikan dukungan terhadap proyek strategis nasional melalui pemberian jaminan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ruang lingkup jaminan Pemerintah Pusat diberikan

sebatas pada risiko politik oleh Pemerintah Pusat yang dapat menghambat proyek strategis nasional dan memberikan dampak finansial kepada badan usaha yang melaksanakan proyek strategis nasional.

Proses penerbitan jaminan Pemerintah Pusat dilakukan setelah adanya usulan atas pengadaan suatu proyek strategis nasional yang selesai dilakukan dari K/L, pemerintah daerah, atau BUMN selaku penanggung jawab proyek strategis nasional (PJPSN). Adapun persyaratan penerbitan jaminan Pemerintah Pusat yaitu (1) proyek tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 beserta penambahannya; (2) PJPSN belum mendapat jaminan Pemerintah atau tidak mengajukan usulan penjaminan Pemerintah lainnya; (3) tidak dalam rangka pelaksanaan penugasan Pemerintah yang tidak mendapat jaminan Pemerintah; dan (4) memiliki Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan perjanjian kerjasama.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2017 merupakan respon Pemerintah terhadap kebutuhan akan adanya penjaminan yang memadai terhadap risiko politik yang melekat pada investasi di bidang infrastruktur. Melalui penjaminan tersebut, diharapkan akan mendorong keikutsertaan pihak swasta yang lebih luas dalam pembangunan proyek PSN.

6.1.2.5 Pembiayaan Lainnya

Pembiayaan lainnya merupakan komponen pembiayaan anggaran di luar pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Dalam APBN tahun 2018 pembiayaan lainnya berasal dari penerimaan hasil pengelolaan aset (HPA). Arah kebijakan pembiayaan lainnya dalam APBN tahun 2018 antara lain mendukung upaya pengendalian risiko fiskal dan upaya pencapaian target pembangunan, serta mengantisipasi ketidakpastian perekonomian dengan memanfaatkan SAL. Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut, rincian alokasi pembiayaan lainnya tahun 2017–2018 disajikan dalam **Tabel II.6.7**.

TABEL II.6.7
PEMBIAYAAN LAINNYA, 2017–2018
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2017 OUTLOOK	2018 APBN
1	Hasil Pengelolaan Aset	300,0	183,0
JUMLAH		300,0	183,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Kebijakan pengelolaan terhadap aset yang dikuasai oleh Pemerintah pada dasarnya ditempuh melalui mekanisme penjualan di muka umum atau lelang terhadap aset yang telah diverifikasi dan memiliki status *free and clear*, sesuai ketentuan pengelolaan aset yang berlaku. Terkait dengan pengelolaan aset yang berasal dari piutang, penagihan piutang negara eks BPPN dan eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) (Persero) diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Sementara itu, PT PPA (Persero) juga melaksanakan pengelolaan aset berdasarkan perjanjian pengelolaan aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA (Persero).

Untuk mencapai target penerimaan HPA dalam APBN tahun 2018, Pemerintah akan menempuh serangkaian kebijakan sebagai berikut (1) penyelesaian aset kredit/piutang dengan penyerahan pengurusan kepada PUPN; (2) pengelolaan aset properti direncanakan mengalami perkembangan, tidak hanya dalam bentuk penjualan lelang maupun penetapan status penggunaan kepada K/L dan pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi, melainkan juga sewa atau bentuk kerjasama pemanfaatan lainnya; (3) peningkatan nilai

perusahaan dan penjualan/pencairan terhadap aset saham/surat berharga lainnya; dan (4) penyerahkelolaan aset kepada pihak ketiga, termasuk di dalamnya BLU LMAN dan PT PPA (Persero).

6.2 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran Jangka Menengah 2019–2021


Dalam pokok-pokok kebijakan fiskal jangka menengah, Pemerintah masih akan menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Hal ini berarti bahwa Pemerintah merencanakan APBN tahun 2019–2021 dalam keadaan defisit. Kebijakan fiskal ekspansif tersebut untuk membiayai kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga keseimbangan ekonomi makro. Namun demikian, Pemerintah tetap berupaya untuk mengendalikan besaran defisit dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun pada akhir tahun 2020.

Untuk menutup defisit dalam jangka menengah, Pemerintah akan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang tersedia terutama dari utang, mengingat keterbatasan sumber pembiayaan lainnya. Oleh karenanya, Pemerintah tetap mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar keuangan domestik. Besaran pembiayaan anggaran juga diupayakan untuk terus menurun sejalan dengan upaya menurunkan defisit dalam APBN jangka menengah.

Secara umum, kebijakan pembiayaan dalam jangka menengah diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal dengan tetap mengendalikan risiko dan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Kebijakan pembiayaan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut (1) memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan ekonomi makro; (2) mengendalikan rasio utang dalam batas yang terkendali; (3) menggunakan SAL sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian; serta (4) mengembangkan skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur antara lain melalui PMN, dana bergulir, skema KPBU, pinjaman langsung (*direct lending*), dan penjaminan. Kebijakan pembiayaan yang berkenaan dengan utang dalam jangka menengah sebagai berikut (1) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali; (2) mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari dalam negeri tetapi tetap mempertimbangkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap; (3) mengembangkan instrumen dan memperluas basis investor utang demi tercapainya fleksibilitas pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal; (4) mengoptimalkan pemanfaatan instrument utang untuk pembiayaan kegiatan/proyek yang mendukung program pembangunan nasional dengan memperhitungkan biaya dan risiko yang terarah dan terkendali; (5) mengelola risiko utang secara terkoordinasi dalam kerangka ALM; dan (6) menjajaki penggunaan instrumen lindung nilai untuk mengendalikan fluktuasi pembayaran kewajiban utang dan mencapai struktur portofolio utang yang optimal.

Selain untuk membiayai defisit, dalam jangka menengah, Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan untuk pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Pengeluaran pembiayaan ini diarahkan untuk menstimulasi perekonomian nasional. Perkembangan dan proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran dalam tahun 2017–2021, disajikan dalam **Grafik II.6.1**.


GRAFIK II.6.1
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2017-2021




Sumber: Kementerian Keuangan

Terkait dengan kebijakan untuk mengendalikan rasio utang dalam batas terkendali (*manageable*), perkembangan dan proyeksi rasio utang Pemerintah terhadap PDB dalam periode 2017–2021 disajikan dalam **Grafik II.6.2**.

GRAFIK II.6.2
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI
RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2017-2018



Sumber: Kementerian Keuangan



Bagian III

Risiko Fiskal

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dihadapkan pada berbagai tantangan, utamanya bersumber dari kondisi ekonomi global yang selanjutnya memengaruhi ekonomi domestik yang ditransmisikan melalui perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan APBN. Berdasarkan *World Economic Outlook* IMF bulan Juli 2017, kondisi ekonomi global pada tahun 2018 diperkirakan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,6 persen, meningkat dari tahun 2017 sebesar 3,5 persen dan 2016 sebesar 3,2 persen. Meskipun secara global pertumbuhan ekonomi membaik, pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara maju yang menjadi tujuan ekspor Indonesia masih belum stabil sehingga ketidakpastian perekonomian pada tahun 2018 masih cukup tinggi dan perlu dimitigasi dampaknya terhadap APBN.

Untuk negara berkembang, khususnya pertumbuhan ekonomi lima negara ASEAN (termasuk Indonesia) masih diproyeksikan stabil, yaitu sebesar 5,1 persen pada 2017 dan 5,2 persen pada 2018. Penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN tahun 2018 sedikit di atas proyeksi yaitu sebesar 5,4 persen menunjukkan APBN tahun 2018 lebih optimis. Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, serta upaya menekan volatilitas risiko ekonomi global yang akan berdampak pada perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBN.

Sampai dengan kuartal II tahun 2017, deviasi indikator ekonomi makro Indonesia masih terjaga. Beberapa kejadian ekonomi global yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian domestik seperti perubahan arah kebijakan perdagangan internasional yang banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan hubungan Inggris-Uni Eropa dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi domestik terutama pada APBN.

Dampak atas kondisi perekonomian global lainnya yang dapat memengaruhi APBN dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu:

1. Kondisi Ekonomi Amerika Serikat

Kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) selama kuartal I dan II tahun 2017 menunjukkan perbaikan, terlihat dari tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik, sehingga *outlook* pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2017 meningkat menjadi 2,1 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 1,6 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2018, diproyeksikan sama dengan *outlook* tahun 2017 yaitu sebesar 2,1 persen. Pertumbuhan ekonomi AS yang cenderung stagnan tersebut disebabkan oleh dampak stimulus fiskal pada perekonomian domestik yang cenderung kecil.

Dengan kondisi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi, diantaranya kebijakan perdagangan internasional, kebijakan moneter, dan produksi minyak AS. Neraca perdagangan Amerika-Indonesia menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir, seperti pada tahun 2016 menyumbang 8,75 persen terhadap total perdagangan internasional Indonesia dan meningkat pada awal tahun 2017. Kebijakan

proteksionisme perdagangan masih menjadi perhatian pada tahun 2018. Dampaknya berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena rendahnya *net export*, menurunkan penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional, dan menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA nonmigas.

Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah kebijakan moneter. The Fed kembali akan menaikkan *Federal Funds Rate* (FFR) secara bertahap pada tahun 2018 serta kemungkinan perubahan kebijakan ekonomi, politik, dan kelembagaan pemerintahan AS. Hal tersebut berpotensi memberikan spekulasi di pasar keuangan global sehingga meningkatkan terjadinya volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tingkat suku bunga, dan pembalikan yang tiba-tiba (*sudden reversal*) arus modal asing kembali ke luar negeri.

Risiko selanjutnya adalah volatilitas harga minyak dunia akibat tingginya produksi minyak mentah di AS yang dapat memengaruhi harga minyak Indonesia (ICP) sehingga menimbulkan besarnya deviasi antara asumsi ICP dengan realisasinya. Pada Juni 2017, produksi minyak di AS mencapai 9,3 juta barel per hari dari 8,9 juta barel pada awal Januari 2017. Tingginya cadangan sumber minyak mentah AS membawa potensi peningkatan produksi minyak pada tahun 2018. Ditambah dengan berakhirnya kesepakatan pembatasan produksi minyak oleh OPEC pada kuartal I tahun 2018 sehingga berpotensi menaikkan total produksi global. Besarnya produksi minyak dunia yang tidak diimbangi oleh permintaan, berpotensi menurunkan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi ini berpotensi menurunkan penerimaan PPh migas dan PNBP migas.

2. Kondisi Ekonomi Tiongkok

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan mengalami penurunan dari 6,7 persen pada tahun 2017 menjadi 6,4 persen pada tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan ekspor dari 7,0 persen di tahun 2017 menjadi 4,0 persen di tahun 2018 dan pertumbuhan impor dari 13,0 persen di tahun 2017 menjadi 4,3 persen di tahun 2018. Sebagai negara tujuan ekspor terbesar Indonesia, yang berkontribusi sebesar 12,6 persen terhadap total ekspor, kondisi ini berdampak negatif bagi sektor perdagangan Indonesia. Selain itu, pertumbuhan produksi industri Tiongkok juga diproyeksikan menurun. Penurunan tersebut menyebabkan permintaan komoditas menurun secara signifikan dan menahan kenaikan harga komoditas.

Berdasarkan proyeksi pelemahan ekonomi Tiongkok pada tahun-tahun mendatang, Indonesia perlu melakukan langkah-langkah antisipasi atas dampak penurunan ekspor komoditas Indonesia seperti batu bara, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk unggulan lainnya dengan memperluas negara tujuan ekspor seperti Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

3. Kondisi Ekonomi Jepang

Perekonomian Jepang diproyeksikan menurun dari 1,3 persen tahun 2017 menjadi 0,6 persen pada tahun 2018. Penurunan ini lebih disebabkan oleh penurunan pertumbuhan ekspor, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan diikuti oleh lemahnya pertumbuhan produksi industri, tetapi pertumbuhan impor masih cukup stabil dan inflasi diproyeksi meningkat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya permintaan bahan baku produksi, tetapi tidak berdampak serius terhadap ekspor barang-barang konsumsi.

Dari kebijakan moneter, saat ini bank sentral Jepang (BOJ) diperkirakan tidak mengubah kebijakan suku bunga negatif 0,1 persen. Namun, tetap perlu mencermati kebijakan moneter setelah pergantian Gubernur BOJ pada April 2018 mendatang. Dampak positif atas kebijakan penerapan suku bunga negatif BOJ terhadap perekonomian Indonesia adalah masuknya aliran modal dari investor Jepang. Ketidakpastian kebijakan baru BOJ khususnya dalam hal terjadi kenaikan suku bunga, perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya arus modal keluar (*capital outflow*), yang dapat mengancam nilai tukar rupiah dan likuiditas pasar keuangan.

4. Kondisi Ekonomi Eropa

Pertumbuhan ekonomi Uni Eropa pada tahun 2018 diproyeksikan masih akan membaik dengan pertumbuhan 1,7 persen. Tingkat inflasi di Uni Eropa diproyeksikan stabil 1,7 persen dan tingkat pengangguran menurun. Bagi Indonesia, perbaikan ekonomi Eropa dapat mendorong peningkatan penerimaan negara melalui ekspor komoditas seperti CPO. Berdasarkan data historis, secara agregat Uni Eropa merupakan tempat tujuan ekspor dengan nilai yang setara dengan Amerika Serikat, Tiongkok, serta Jepang.

Dari kebijakan moneter, terlihat divergensi kebijakan antara *European Central Bank* (ECB) dengan The Fed. ECB melakukan *quantitative easing*, sementara The Fed melakukan *tightening policy*. Pada tahun 2018 diperkirakan akan terjadi pertumbuhan pinjaman bank akibat meningkatnya permintaan kredit dibarengi meningkatnya *lending capacity*.

Berdasarkan *outlook* ekonomi makro terlihat adanya pemulihan ekonomi global dan domestik. Namun, pengaruh kebijakan dari negara-negara dengan perekonomian besar perlu diantisipasi terutama dari sektor perdagangan, moneter, dan geopolitik. Kebijakan tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap pencapaian target penerimaan perpajakan terutama dipengaruhi oleh *outlook* harga komoditas yang masih lemah sehingga PNBP SDA masih belum mengalami peningkatan signifikan.

Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal juga bersumber dari kebijakan dalam negeri. Risiko penerimaan negara khususnya yang bersumber dari sektor perpajakan masih menjadi sumber risiko utama dalam pelaksanaan APBN. Berdasarkan hasil identifikasi, risiko penerimaan negara dari sektor perpajakan bersumber dari belum optimalnya kinerja pajak, kepastian hukum, kebijakan perpajakan, dan kelembagaan/organisasi pajak. Tidak tercapainya target penerimaan pajak akan menjadi penyebab pelebaran defisit APBN dan berdampak pada peningkatan pembiayaan melalui utang.

Dalam APBN tahun 2018, risiko fiskal lainnya yang berpotensi membebani APBN adalah penyelenggaraan program jaminan sosial nasional yang bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontingensi pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan pembiayaan program dengan realisasinya. Defisit DJS Kesehatan diperkirakan semakin besar sampai dengan tahun 2019.

Kebijakan lainnya yang berpotensi meningkatkan risiko terhadap pelaksanaan APBN adalah program percepatan pembangunan infrastruktur (terutama penugasan BUMN) yang akan berdampak pada peningkatan *contingent liability* yang signifikan yang disebabkan pemberian jaminan pemerintah dan peningkatan kerentanan sektor keuangan akibat pemenuhan *equity* BUMN penerima penugasan yang dilakukan dengan penerbitan obligasi.

1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal

Sampai dengan saat ini, pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari penulisan Nota Keuangan dan APBN yang telah dimulai sejak Nota Keuangan dan APBN tahun 2008. Pada **Tabel III.1.1** disajikan ikhtisar pengungkapan sumber risiko fiskal.

TABEL III.1.1
IKHTISAR SUMBER RISIKO FISKAL

2008-2009	2010-2015	Risiko Fiskal dalam NK 2016	Risiko Fiskal dalam NK 2017-2018
Sensitivitas Asumsi Dasar Ekonomi Makro	Analisis Sensitivitas <ul style="list-style-type: none"> a. Sensitivitas Asumsi Dasar Ekonomi Makro b. Sensitivitas Variabel Ekonomi Makro terhadap Risiko Fiskal BUMN 	Risiko Keseimbangan Penerimaan dan Belanja Negara <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro b. Penerimaan dan Belanja Negara (<i>Mandatory Spending</i>) c. Risiko Pembiayaan Pemerintah Pusat 	Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro <ul style="list-style-type: none"> a. Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro b. Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah Terhadap Perubahan Asumsi Dasar c. Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro
Risiko Utang	Risiko Utang Pemerintah Pusat		
Proyek Pembangunan Infrastruktur	Kewajiban Kontinjenji Pemerintah Pusat	Kewajiban Kontinjenji Pemerintah Pusat	Risiko Pendapatan Negara
Badan Usaha Milik Negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Proyek Pembangunan Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur 	Risiko Belanja Negara
Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ul style="list-style-type: none"> b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 	<ul style="list-style-type: none"> b. Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 	Risiko Pembiayaan
Sektor Keuangan: Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	<ul style="list-style-type: none"> c. Kewajiban menjaga modal minimum lembaga keuangan tertentu: BI, LPS, dan LPEI 	<ul style="list-style-type: none"> c. Risiko Penugasan kepada Lembaga Keuangan (LPEI, SMI, PII, SMF&GEODIPA) 	<ul style="list-style-type: none"> a. [Risiko Utang Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar, dan Pembiayaan Kembali - Potensi Kekurangan (<i>shortage</i>) Pembiayaan melalui Utang
Tuntutan Hukum kepada Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> d. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> d. Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu (Menjaga Kesehatan Keuangan BI, LPS, BPJS dan LPEI) 	
Keanggotaan Organisasi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> e. Keanggotaan pada Organisasi dan Lembaga Keuangan Internasional 		
Bencana Alam	f. Bencana Alam	Risiko Fiskal Tertentu <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko Bencana Alam b. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah c. Risiko Transaksi Internasional d. Risiko Program Sejuta Rumah untuk Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> b. Risiko Kewajiban Kontinjenji Pemerintah Pusat <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur - Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS - Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu c. Risiko Fiskal Tertentu <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko Bencana b. Stabilisasi Harga Pangan c. Tuntutan Hukum kepada Pemerintah d. Risiko Program Pembiayaan Perumahan e. Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan
Lumpur Sidoarjo ⁽¹⁾	Desentralisasi Fiskal: Pemekaran Daerah ⁽²⁾		

Keterangan:

(1) sumber risiko fiskal di tahun 2008

(2) sumber risiko fiskal di tahun 2010-2012

(3) sumber risiko fiskal di tahun 2010-2013

(4) sumber risiko fiskal mulai tahun 2013

(5) sumber risiko fiskal mulai tahun 2015

Sumber: Kementerian Keuangan

Pengungkapan risiko fiskal yang dilakukan Pemerintah melalui Nota Keuangan dan APBN telah mendapatkan apresiasi dari berbagai lembaga dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya dari IMF dalam *Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC) - Fiscal Transparency Module* – tahun 2010 yang memberikan apresiasi atas pengungkapan risiko fiskal yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu, BPK juga telah mengeluarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Pusat sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Mulai tahun 2014, reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal menggunakan *Fiscal Transparency Codes* tahun 2014 yang diterbitkan oleh IMF, sebagai penyempurnaan dari *Code of Good Practices on Fiscal Transparency* tahun 2007, dimana salah satunya adalah pilar analisis dan manajemen risiko fiskal. Untuk tahun 2016, BPK menyampaikan hasil reviu akhir transparansi pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal tahun 2016 dari 12 kriteria penilaian, 11 kriteria tetap berada pada level yang sama dengan tahun sebelumnya dan 1 kriteria mendapat kenaikan peringkat yaitu Risiko Fiskal Tertentu, meningkat menjadi *Good* dari sebelumnya *Basic* sehingga secara keseluruhan hasil reviu transparansi fiskal 2016 adalah 6 *Advance*, 4 *Good* dan 2 *Basic*.

1.3 Definisi dan Tujuan Pernyataan Risiko Fiskal

Risiko fiskal diartikan sebagai segala sesuatu yang di masa mendatang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap APBN. Sebelumnya risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Perubahan definisi ini didasarkan pada kondisi bahwa risiko terhadap APBN tidak hanya berupa tambahan defisit yang hanya terkait dengan pendapatan dan belanja negara, tetapi juga berupa adanya tekanan di sisi pembiayaan.

Pengungkapan risiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu (1) peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan kebijakan fiskal; (2) peningkatan keterbukaan (*transparency*) fiskal; (3) peningkatan tanggung jawab (*accountability*) fiskal; dan (4) pencapaian kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

BAB 2

SUMBER RISIKO FISKAL

Risiko fiskal utamanya bersumber dari berbagai aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fiskal yang mengatur perekonomian negara melalui instrumen pendapatan dan belanja negara. Pada APBN tahun 2018, sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro; (2) risiko pendapatan negara; (3) risiko belanja negara; (4) risiko pembiayaan anggaran; dan (5) risiko fiskal tertentu.

2.1 Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Risiko fiskal perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN tahun 2018 terjadi karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran. Apabila realisasi defisit lebih tinggi dari target defisit yang ditetapkan dalam APBN tahun 2018, maka hal tersebut merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN. **Tabel III.2.1** menunjukkan data deviasi antara asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya dari tahun 2012-2017.

TABEL III.2.1
PERKEMBANGAN SELISIH ANTARA ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
DAN REALISASINYA, 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	(0,2)	(0,6)	(0,4)	(0,9)	(0,2)	0,1
b. Inflasi (%, yoy)	(2,5)	1,2	3,1	(1,7)	(1,0)	0,3
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	(1,8)	(0,5)	(0,2)	(0,2)	0,2	(0,1)
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	384,0	860,0	278,0	892,0	(193,0)	100,0
e. Harga minyak mentah Indonesia (US\$/barel)	7,7	(2,0)	(8,0)	(10,8)	0,0	3,0
f. <i>Lifting</i> minyak (ribu barel per hari)	(67,0)	(15,0)	(24,0)	(47,0)	9,0	0,0
g. <i>Lifting</i> gas (ribu barel setara minyak per hari)	-	(27,0)	0,0	(26,0)	30,0	0,0

* Merupakan selisih antara APBNP dengan APBN 2017

Keterangan:

1. Angka positif menunjukkan realisasi lebih tinggi daripada asumsinya.

Untuk nilai tukar, angka positif menunjukkan terdepresiasi.

2. Pertumbuhan 2010-2014 menggunakan Tahun Dasar 2000, Pertumbuhan setelah tahun 2014 menggunakan Tahun Dasar 2010.

3. Sejak APBN 2013 *lifting* gas menjadi salah satu asumsi ekonomi makro.

Sumber : Kementerian Keuangan

2.1.1 Sensitivitas APBN Tahun 2018 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan instrumen awal yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2018, yaitu sebagai dasar dalam penghitungan besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Perubahan pada setiap variabel asumsi dasar ekonomi makro dari yang semula ditetapkan, akan memberi dampak positif maupun negatif pada besaran pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran yang bermuara pada perubahan besaran defisit APBN. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2018 dapat ditransmisikan sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi memengaruhi besaran APBN tahun 2018, baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pada sisi pendapatan negara, perubahan pertumbuhan ekonomi antara lain memengaruhi penerimaan perpajakan, terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk. Selanjutnya, perubahan pada penerimaan perpajakan tersebut akan memengaruhi belanja negara antara lain anggaran transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil (DBH) pajak. Selain itu, setiap perubahan pada sisi belanja negara juga mempunyai konsekuensi terhadap perubahan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk memenuhi alokasi anggaran pendidikan minimum 20,0 persen dan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen terhadap total belanja negara sesuai amanat konstitusi.

Tingkat inflasi memengaruhi APBN tahun 2018 melalui produk domestik bruto (PDB) nominal. Perubahan PDB nominal berdampak pada perubahan penerimaan perpajakan terutama PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya. Pada sisi belanja negara, perubahan penerimaan perpajakan tersebut akan diikuti oleh beberapa perubahan, antara lain DBH pajak, anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan.

Sementara itu, perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, yaitu perubahan pada pembayaran bunga utang domestik. Perubahan tersebut akan diikuti oleh perubahan pada anggaran pendidikan dan kesehatan.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan tersebut terjadi terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah antara lain akan memengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang, subsidi energi, DAU, serta DBH migas akibat perubahan PNBP SDA migas. Sementara itu, pada sisi pembiayaan, fluktuasi nilai tukar rupiah akan berdampak pada pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, penerusan pinjaman (*subsidiary loan agreement/SLA*), dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) memengaruhi besaran APBN tahun 2018 terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen penghitungan. Pada sisi pendapatan negara, perubahan harga minyak mentah akan berdampak terhadap penerimaan PPh migas dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja negara, perubahan harga minyak mentah Indonesia antara lain akan memengaruhi belanja subsidi energi, DBH migas ke daerah akibat perubahan PNBP SDA migas serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, perubahan *lifting* minyak dan *lifting* gas akan memengaruhi besaran APBN tahun 2018 pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNBP SDA migas, DBH migas, DAU, serta alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

Analisis sensitivitas sebagai penjabaran dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN tahun 2018 disajikan dalam **Tabel III.2.2**. Selain menggunakan angka dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2018, penghitungan risiko fiskal juga mempertimbangkan probabilitas/kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, serta besaran deviasinya.

TABEL III.2.2
SENSITIVITAS APBN 2018 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
(triliun rupiah)

URAIAN	Pertumbuhan Ekonomi ↑ +1%	Inflasi ↑ +1%	SPN ↑ +1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ +Rp100/USD	ICP ↑ +USD1	Lifting ↑ +10rb
A. Pendapatan Negara	12,6 - 16,9	10,4 - 14,0	-	3,8 - 5,1	3,4 - 3,9	1,6 - 3,0
a. Penerimaan Perpajakan	12,6 - 16,9	10,4 - 14,0	-	2,1 - 2,6	0,8 - 0,8	0,2 - 0,4
b. PNBP	- - -	- - -	-	1,7 - 2,5	2,7 - 3,2	1,4 - 2,6
B. Belanja Negara	0,6 - 6,6	0,3 - 5,4	1,4 - 2,3	2,2 - 3,4	2,4 - 3,7	0,4 - 1,0
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,2 - 1,5	0,1 - 1,5	1,4 - 2,3	1,6 - 2,1	1,9 - 2,4	0,1 - 0,3
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,4 - 5,1	0,2 - 3,9	- - -	0,5 - 1,3	0,5 - 1,2	0,3 - 0,7
C. Surplus/(Defisit) Anggaran	10,2 - 12,0	8,6 - 10,1	(2,3) - (1,4)	1,7 - 1,7	0,3 - 1,0	1,2 - 2,0
D. Pembiayaan	-	-	-	(0,2) - (0,1)	-	-
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	10,2 - 12,0	8,6 - 10,1	(2,3) - (1,4)	1,5 - 1,6	0,3 - 1,0	1,2 - 2,0

Sumber: Kementerian Keuangan

2.1.2 Sensitivitas Proyeksi APBN Jangka Menengah terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro


APBN jangka menengah disusun dengan mengacu pada perkembangan dan kinerja perekonomian global maupun domestik, khususnya terkait prospek berbagai indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro. Perubahan yang terjadi pada asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan postur APBN jangka menengah, akan menyebabkan perubahan pada besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran jangka menengah. Sensitivitas proyeksi APBN jangka menengah terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro tidak banyak mengalami perubahan dari kondisinya di tahun 2018.

2.1.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Besarnya risiko fiskal yang timbul akibat eksposur BUMN terhadap APBN menyebabkan perlunya pengukuran besaran risiko. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan langkah awal bagi manajemen/pemilik perusahaan untuk melakukan manajemen risiko terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja BUMN.



Risiko fiskal yang bersumber dari BUMN dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpengaruh adalah kondisi ekonomi makro. Perubahan kondisi ekonomi makro akan menimbulkan *shock/guncangan* terhadap kinerja BUMN yang pada akhirnya menimbulkan perubahan eksposur terhadap APBN. Eksposur penerimaan negara yang bersumber dari BUMN berasal dari ketidakpastian penerimaan pajak, dividen, privatisasi, atau pendapatan Pemerintah atas bunga pengembalian pokok atas utang BUMN. Sementara itu, eksposur pengeluaran negara kepada BUMN dapat melalui subsidi, penyertaan modal negara (PMN), maupun pinjaman kepada BUMN. Mengingat besarnya kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara, maka perlu ditelaah kemungkinan naik turunnya penerimaan negara jika terjadi perubahan ekonomi makro.

Model *macro stress test* merupakan model yang digunakan untuk melihat besarnya kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara serta besaran eksposur terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN jika terjadi perubahan ekonomi makro. Model *macro stress test* melibatkan 22 BUMN dengan kriteria tertentu. Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2018, dilakukan *macro stress test* terhadap BUMN dengan hasil sebagai berikut:



Berdasarkan hasil model *macro stress test* BUMN tahun 2018, secara agregat kenaikan suku bunga, harga minyak, dan kenaikan kurs berpengaruh positif atau memiliki eksposur positif terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN. Sementara itu, penurunan PDB memberikan pengaruh negatif atau memiliki eksposur negatif terhadap APBN.


GRAFIK III.2.2
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST UNTUK BUMN SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2018



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan hasil model *macro stress test* BUMN keuangan tahun 2018, kenaikan suku bunga merupakan faktor ekonomi makro yang memiliki eksposur paling tinggi terhadap penerimaan negara dari BUMN sektor keuangan. Faktor ekonomi makro lainnya yang berpengaruh yaitu kurs valas dan penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB). Berdasarkan hasil model, diketahui pula bahwa dalam laporan keuangan BUMN keuangan (seratus persen perbankan) tidak terdapat aliran subsidi dari APBN.

GRAFIK III.2.3
HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST
UNTUK BUMN SEKTOR NONKEUANGAN TAHUN 2018



Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan hasil model *macro stress test* BUMN nonkeuangan tahun 2018, perubahan asumsi makro harga minyak (ICP) dan kurs berpengaruh besar terhadap penerimaan negara BUMN nonkeuangan, dalam hal ini berasal dari BUMN penghasil energi. PT Pertamina merupakan BUMN penyumbang penerimaan negara terbesar.

Di sisi lain, faktor makro yang berpengaruh besar terhadap subsidi untuk BUMN nonkeuangan adalah harga minyak (ICP) dan kurs valas, dimana penyumbang terbesar subsidi adalah subsidi energi listrik. Dengan kenaikan harga minyak (ICP), maka subsidi listrik juga ikut meningkat dikarenakan minyak merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik. Selain minyak, gas juga merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik. Perubahan asumsi makro kurs berpengaruh besar terhadap subsidi dikarenakan harga gas di pasaran menggunakan dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, asumsi makro yang berpengaruh besar terhadap kewajiban kontingensi untuk BUMN nonkeuangan adalah perubahan PDB dan kurs. Pemerintah memberikan penjaminan penuh (*full credit guarantee*) terhadap program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW, dimana sebagian pendanaan proyek tersebut berasal dari pinjaman luar negeri. Atas penjaminan tersebut, Pemerintah mengalokasikan kewajiban kontingensi dalam APBN, sehingga dengan kenaikan kurs, maka jumlah pinjaman luar negeri yang dijamin oleh Pemerintah juga meningkat yang berdampak terhadap kenaikan kewajiban kontingensi.

2.2 Risiko Pendapatan Negara

Pengungkapan risiko dari pelaksanaan pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya ditujukan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang risiko pendapatan negara yaitu hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya deviasi antara target dan realisasi dari pendapatan negara secara umum.

Sejak beberapa tahun terakhir, kinerja pendapatan negara mendapatkan tantangan yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, namun faktor yang paling dominan adalah perlambatan ekonomi global khususnya pada negara-negara yang selama ini menjadi mitra dagang Indonesia sehingga penjualan komoditas ekspor unggulan mengalami penurunan, baik secara volume maupun nominal (harga). Faktor dimaksud secara psikologis memengaruhi kemampuan dan kemauan Wajib Pajak (WP) untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Secara umum, hal ini menyebabkan pelaksanaan pemungutan pajak menjadi sumber risiko utama pada APBN.

Pada postur APBN tahun 2018 penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.618,1 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.424,0 triliun dan penerimaan bea dan cukai sebesar Rp194,1 triliun. Penerimaan perpajakan 2018 meningkat sebesar 10,9 persen dari target penerimaan pajak dalam APBNP 2017.

Seiring dengan perkembangan positif dari perekonomian global pada tahun 2017 dan proyeksi bahwa perekonomian pada tahun 2018 akan mengalami perbaikan maka risiko pendapatan negara pada APBN Tahun 2018 diharapkan mengalami penurunan. Namun demikian, berdasarkan data historis realisasi capaian target pajak rata-rata dalam 2 tahun terakhir sebesar 83,5 persen sebagaimana dilihat dalam **Tabel III.2.3**, perlu diwaspadai dan dilakukan langkah-langkah pencapaian target penerimaan dalam upaya untuk meminimalkan terjadinya *shortfall* penerimaan pajak pada tahun 2018.

TABEL III.2.3
REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN NEGARA
(triliun rupiah)

AKUN	2013		2014		2015		2016	
	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
Penerimaan Negara	1.432,10	95,80	1.545,50	94,80	1.508,02	85,60	1.555,93	87,11
I. Penerimaan Perpajakan	1.077,30	93,80	1.146,90	92,00	1.240,42	83,29	1.284,97	83,48
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	354,80	101,60	398,60	103,00	255,63	95,00	261,98	106,89

Sumber: Kementerian Keuangan

Disatu sisi, perbaikan kondisi ekonomi global sangat diharapkan. Namun, disisi lain, perbaikan negara-negara tertentu dapat mendatangkan risiko fiskal bagi Indonesia seperti perbaikan ekonomi Amerika Serikat dalam jangka panjang dapat menimbulkan risiko seperti perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan *flight to quality*. Selain itu, risiko terhadap penerimaan negara dapat muncul diantaranya dari perubahan perilaku pelaku usaha berupa perkembangan model usaha secara elektronik (*online*) dan rekayasa keuangan yang semakin kompleks. Secara umum perubahan perilaku dimaksud muncul karena semakin terintegrasinya perdagangan global dan regional (seperti terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mendorong meningkatnya aliran barang, investasi/modal, dan tenaga terampil. Diantara perubahan perilaku dimaksud adalah:

1. Perdagangan global secara elektronik (*e-commerce*), seperti musik, video, reklame, reservasi perjalanan, penyewaan aset, pendidikan, rancangan teknis, nasihat keuangan dan kesehatan, dll.
2. Penggunaan uang elektronik (*e-cash*, koin digital) secara anonim.
3. Peningkatan fragmentasi proses bisnis melalui perdagangan intra-perusahaan lintas negara berpeluang terjadinya *transfer pricing*.
4. Munculnya berbagai strategi manufaktur dan distribusi (*contract manufacturing and commissionaire sales*) dan tidak diperlukannya “*Permanent Establishment*” untuk melakukan usaha di suatu negara.
5. Peningkatan efisiensi bahan bakar dan inovasi teknologi “hijau”, seperti kendaraan elektrik, akan terus menekan harga migas.

Selain hal-hal di atas, berdasarkan hasil identifikasi risiko perpajakan, beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target pajak adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang paling dominan memengaruhi tingkat penerimaan pajak adalah kepatuhan WP. Pada dasarnya penerimaan perpajakan ditopang langsung oleh WP, dan kemampuan membayar WP ditopang oleh kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa kepatuhan WP belum dapat menjamin peningkatan penerimaan perpajakan. Dalam rangka meningkatkan jumlah WP baru dan meningkatkan kepatuhan WP, Pemerintah telah menerapkan *Sunset Policy* (2008) dan *Tax Amnesty* (2016-2017). Keberhasilan program tersebut tidak hanya dinilai pada saat pelaksanaan, namun juga setelah program tersebut dilaksanakan, utamanya penggunaan data WP hasil program tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan tahun-tahun berikutnya.

Untuk itu, langkah penting yang harus dilakukan pada tahun 2018 (setelah program *Tax Amnesty*) adalah melalui *law-enforcement*. Penegakan hukum setelah *Tax Amnesty* harus dilakukan, dalam jangka pendek perlu memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam *Tax Amnesty* untuk diperiksa dan dalam jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kebijakan pajak lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mencegah aktivitas penghindaran dan pengelakan pajak adalah *Automatic Exchange of Information*, yang akan dimulai per September 2018 di Indonesia, dimana 100 negara telah berkomitmen dalam kesepakatan ini.

2. Tingginya *Shadow Economy*

Dari sudut pandang perpajakan, *Shadow Economy* dikatakan *Hard-to-tax Sectors*, baik dari usaha legal dari sektor informal (contohnya sektor pertanian dan perikanan) maupun usaha ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa besaran *shadow economy* di negara berkembang seperti Indonesia bisa mencapai 30-40 persen terhadap PDB. Besaran angka tersebut, mencerminkan potensi kerugian negara dari sektor pajak yang diakibatkan aktivitas *shadow economy*. Untuk itu, diperlukan upaya penggalian potensi pajak untuk mendapatkan penambahan WP baru dari aktivitas *shadow economy*.

3. Struktur Penerimaan Pajak yang Tidak Berimbang

Struktur penerimaan pajak Indonesia yang tidak berimbang menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak. Struktur penerimaan pajak Indonesia didominasi oleh pajak tidak langsung, terutama PPh Badan, dengan persentase 45-55 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri, sedangkan di negara maju, PPh badan hanya menyumbang 11 persen pada penerimaan perpajakan. Hal ini memberikan kerentanan terhadap penerimaan pajak karena berkorelasi langsung dengan kinerja sektor tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan penggalian potensi pajak pada PPh Orang Pribadi (OP) untuk menyeimbangkan struktur penerimaan pajak antara PPh Badan dan PPh OP.

4. Administrasi dan Kebijakan Pajak

Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah sistem administrasi pajak yang dianggap rumit oleh WP dan kebijakan pajak yang sering berubah menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan sengketa pajak. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan sukarela masyarakat untuk membayar pajak melemah. Untuk itu, perlu dilakukan simplifikasi administrasi perpajakan sehingga lebih efektif dan mengurangi potensi manipulasi.

Dari sisi kebijakan, penguatan dan konsistensi kebijakan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan menurunkan terjadinya sengketa pajak.

2.3 Risiko Belanja Negara

Secara garis besar, risiko fiskal yang bersumber dari belanja negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu risiko kebijakan (*policy risk*) dan risiko penyerapan anggaran (*budget execution risk*). Risiko kebijakan terkait dengan kemungkinan adanya belanja negara yang tidak terencana ataupun sifatnya darurat yang menyebabkan defisit meningkat di atas ketentuan perundang-undangan. Risiko tersebut juga menyebabkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) terbatas.


Salah satu kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) menjadi terbatas adalah besaran pengeluaran negara yang diwajibkan (*mandatory spending*). Dengan semakin besarnya *mandatory spending*, maka fleksibilitas Pemerintah untuk mendanai kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas.

Di samping itu, risiko fiskal terkait dengan besarnya *mandatory spending* adalah saat target penerimaan negara tidak tercapai. Hal tersebut dapat membuat Pemerintah menambah pembiayaan karena defisit anggaran bertambah atau memotong belanja negara agar defisit anggaran tidak membesar.

Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan perundangan yang mewajibkan pengeluaran negara di antaranya sebagai berikut:

- 1) Amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4) tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/APBD yang mengamanatkan kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20,0 persen dari APBN/APBD.
- 2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mewajibkan penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sekurang-kurangnya sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 3) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengamanatkan penyediaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyediaan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat. Besaran dana otonomi khusus dimaksud masing-masing sebesar 2,0 persen dari DAU Nasional.
- 4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5,0 persen dari APBN di luar gaji.
- 5) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan sekurang-kurangnya sebesar 10,0 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.


Oleh karena itu, Pemerintah wajib menjadikan *mandatory spending* sebagai prioritas utama pengalokasian anggaran belanja. Perkembangan dan proyeksi alokasi anggaran *mandatory spending* terhadap total anggaran belanja negara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, disajikan dalam **Grafik III.2.4**.



Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata *mandatory spending* dalam kurun waktu 2013 hingga 2021 sebesar 76,2 persen terhadap belanja negara (perhitungan *mandatory spending* tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menggunakan angka indikasi). Berdasarkan hal ini, risiko fiskal yang dihadapi Pemerintah adalah keterbatasan ruang gerak fiskal untuk mengalokasikan belanja prioritas lain di luar *mandatory spending*.

Berbeda dengan jenis risiko sebelumnya, *budget execution risk* terkait dengan risiko atas pencapaian penyerapan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Ketika realisasi penyerapan belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) jauh di bawah rencana, maka pencapaian *output* maupun *outcome* dari anggaran yang sudah dialokasikan akan terganggu sehingga program Pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Kualitas belanja bisa diukur dari sejauh mana belanja tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari adanya keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang produktif, penggunaan yang memberikan manfaat yang optimal, dan nilai tambah positif yang ditimbulkan.

**GRAFIK III.2.5
PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT**



* Outlook 2017

Sumber: Kementerian Keuangan

Terkait rendahnya daya serap, hal tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab antara lain, lambatnya proses administrasi di K/L, seperti proses pelelangan, penetapan pejabat perbendaharaan, dan belum siapnya pelaksana kegiatan di lapangan. Hal lain yang juga memengaruhi daya serap adalah kehati-hatian K/L dalam pengelolaan anggaran, terkait kepastian hukum. Selain itu, adanya kendala teknis seperti pinjaman dan hibah luar negeri yang belum efektif dan permasalahan perizinan/pengadaan/pembebasan lahan juga bisa memperlambat daya serap belanja. Belanja negara dapat dikatakan berkualitas apabila efisien dari sisi alokasi, teknis, maupun ekonomi. Efisiensi alokasi terkait dengan alokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, tepat sasaran pada sektor-sektor kunci, dan mendukung fungsi-fungsi pokok. Efisiensi teknis merefleksikan bahwa belanja dilaksanakan dalam mekanisme dan proses bisnis yang sederhana oleh birokrasi yang efisien sehingga dapat mempercepat penyerapan. Efisiensi ekonomi berkaitan dengan peran belanja yang dapat menjaga stabilitas makro ekonomi salah satunya melalui belanja pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung daya saing.

2.4 Risiko Pembiayaan Anggaran

Pada APBN tahun 2018, risiko pembiayaan anggaran diidentifikasi terdiri dari risiko utang pemerintah dan risiko kewajiban kontingensi pemerintah pusat.

2.4.1 Risiko Utang Pemerintah

Pengungkapan risiko utang Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan risiko kurun waktu lima tahun dan proyeksi risiko utang pada periode yang akan datang. Pengelolaan risiko utang Pemerintah yang baik akan memberi persepsi positif kepada pasar atas instrumen utang yang diterbitkan oleh Pemerintah. Di samping itu, penilaian atas risiko utang akan sangat memengaruhi pilihan kebijakan dan strategi pengelolaan utang.

2.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali

Dalam memonitor pengelolaan risiko utang Pemerintah, digunakan beberapa indikator risiko yang mewakili tiga jenis risiko utama yaitu risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko nilai tukar (*exchange rate risk*), dan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*).

2.4.1.1.1 Risiko Tingkat Bunga

Risiko tingkat bunga merupakan potensi tambahan beban pembayaran bunga utang akibat peningkatan suku bunga. Indikator dari risiko tingkat bunga terdiri atas rasio *variable rate* (VR) yaitu porsi utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang dan *refixing rate* yaitu proporsi utang yang akan jatuh tempo dan/atau mengalami penyesuaian tingkat bunga dalam kurun waktu satu tahun terhadap total utang.

Perkembangan risiko tingkat bunga dalam kurun waktu 2012 sampai dengan bulan Juni 2017 menunjukkan tren yang menurun. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan pengelolaan utang yang menerapkan strategi penerbitan/pengadaan utang baru dengan tingkat bunga tetap dan tenor yang panjang, khususnya melalui penerbitan Obligasi Negara dan sukuk di pasar domestik.

2.4.1.1.2 Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah potensi tambahan beban pembayaran kewajiban utang valas (bunga dan pokok utang) akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar terdiri dari rasio utang valas terhadap total utang dan rasio utang valas terhadap PDB. Volatilitas rupiah terhadap mata uang tertentu sangat dominan memengaruhi risiko nilai tukar. Berdasarkan posisi akhir Juni 2017, utang Pemerintah dalam mata uang dolar Amerika Serikat adalah sekitar 29,0 persen. Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2017, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat setiap bulan berfluktuasi rata-rata 0,5 persen terhadap target dalam APBNP 2017, sehingga menimbulkan potensi risiko nilai tukar.

Namun demikian, secara keseluruhan, perkembangan risiko nilai tukar dalam kurun waktu tahun 2012 sampai bulan Juni 2017 menunjukkan indikasi yang membaik seiring dengan semakin berkurangnya porsi utang dalam valas terhadap total utang dan terhadap PDB. Pemerintah menerapkan kebijakan pengadaan utang baru untuk mengendalikan peningkatan risiko nilai tukar yaitu dengan mengutamakan penerbitan dalam denominasi rupiah dan melakukan penataan ulang (*re-profiling*) utang valas melalui program

manajemen utang (*liability management*). Sementara itu, pengadaan utang dalam mata uang asing hanya sebagai pelengkap dengan mengutamakan mata uang asing dengan tingkat volatilitas rendah.

2.4.1.1.3 Risiko Pembiayaan Kembali

Risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) adalah potensi ketidakmampuan Pemerintah membiayai utang jatuh tempo melalui penerbitan/pengadaan utang baru dengan biaya dan risiko yang wajar. Dalam kondisi ekstrem, terdapat potensi dimana Pemerintah tidak dapat melakukan *refinancing* sama sekali sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pembiayaan Pemerintah. Indikator risiko pembiayaan kembali meliputi porsi utang yang jatuh tempo dalam 1, 3, dan 5 tahun terhadap total utang, dan *average time to maturity*, yaitu rata-rata tertimbang jatuh tempo utang secara keseluruhan.

Perkembangan risiko pembiayaan kembali selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2017 relatif stabil. Besaran penerbitan/pengadaan utang baru dengan tenor pendek (1, 3, dan 5 tahun) memang sedikit mengalami peningkatan, sebagai bagian dari upaya Pemerintah dalam merespon permintaan investor yang cukup besar pada instrumen SBN tenor pendek. Namun demikian, dampak peningkatan penerbitan SBN tenor pendek terhadap risiko pembiayaan kembali secara keseluruhan masih relatif rendah karena pada saat yang sama penerbitan SBN seri *benchmark* dengan tenor menengah-panjang diupayakan tetap dominan. Selain itu, upaya untuk mengurangi SBN tenor pendek tetap dilakukan melalui program pembelian kembali (*buyback*) dan penukaran utang (*debt switch*).

Perkembangan *outstanding* dan indikator risiko utang selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2017 ditunjukkan pada **Tabel III.2.4**.

TABEL III.2.4
PERKEMBANGAN OUTSTANDING DAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT
2011 s.d. Oktober 2017

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Okt 2017*
Outstanding (triliun rupiah)							
- Surat Berharga Negara	1.187,70	1.361,10	1.661,10	1.931,20	2.410,01	2.733,83	3.161,06
- Pinjaman	621,3	616,6	714,4	677,6	755,12	733,13	736,80
Total	1.809,00	1.977,70	2.375,50	2.608,80	3.165,13	3.466,96	3.897,86
Indikator Risiko Utama							
Interest Rate Risk (%)							
- Rasio Variable Rate	18,8	16,2	16	14,8	13,7	12,3	10,73
- Refixing Rate	25,9	22,5	23,2	21	20,7	17,8	19,34
Exchange Rate Risk (%)							
- Rasio Utang FX-PDB	10,4	10,2	11,7	10,7	11,7	11,7	11,55
- Rasio Utang FX-Total Utang	45,1	44,4	46,7	43,4	44,5	41,8	40,63
Refinancing Risk							
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	8,2	7,2	8,6	7,7	8,4	6,6	9,9
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%)	22,7	21,5	21,8	20,1	21,4	23	24,85
- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%)	34,6	32,4	33,4	33,9	34,7	36,5	39,42
- Average Time to Maturity (tahun)	9,3	9,7	9,6	9,9	9,4	9	8,74

*) Angka menggunakan asumsi PDB pada APBN 2017

**) Outstanding utang termasuk accrued interest

2.4.1.1.4 Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat

Berdasarkan APBN jangka menengah/*Medium Term Budget Framework* (MTBF), Pemerintah berencana untuk memprioritaskan penerbitan SBN domestik pada kisaran 70,0–80,0 persen dari total penerbitan SBN, melakukan *shortening duration* dengan meningkatkan penerbitan SPN dan SBN jangka pendek, dan melakukan penerbitan SBN valas sebagai pelengkap dengan mengutamakan penerbitan dalam denominasi *hard currency*. Dengan strategi tersebut, risiko utang diharapkan sebagai berikut:

1. *Exchange rate risk* (risiko perubahan nilai tukar) semakin menurun yang ditunjukkan oleh rasio utang valas terhadap total utang yang menurun dari 43,2 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 37,0-41,0 persen;
2. Risiko tingkat bunga semakin terkendali dengan rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang yang dijaga di bawah 20,0 persen;
3. Risiko pembiayaan kembali yang terkendali dengan rasio utang yang jatuh tempo dalam jangka pendek (3 tahun) terhadap total utang sebesar maksimum 35,0 persen dan *average time to maturity* sebesar 7–9 tahun.

Indikator risiko utang akan dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro dan pasar keuangan, yang salah satunya adalah nilai tukar rupiah. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah hingga 20,0 persen maka akan berpengaruh pada indikator risiko utang dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2019 pada *range* sebagai berikut:

1. Rasio utang valas terhadap total utang akan terpengaruh kurang lebih 3,0-4,0 persen;
2. Rasio tingkat bunga mengambang terhadap total utang tidak terpengaruh signifikan hanya pada kisaran 0,65-0,80 persen, yang mana *range* tersebut masih di bawah batas yang dapat diterima yaitu maksimum 20,0 persen dari total utang;
3. Rasio utang yang jatuh tempo dalam tiga tahun terhadap total utang juga akan terpengaruh pada *range* yang tidak signifikan yaitu kurang lebih 0,02-0,04 persen, hal ini dikarenakan strategi pengadaan utang telah dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi ideal pada setiap instrumen.
4. *Average time to maturity* juga tidak terpengaruh signifikan oleh terjadinya *shock* nilai tukar 20,0 persen dengan pertimbangan jumlah penerbitan valas tidak dominan yaitu hanya mencapai maksimum 25,0 persen dari total penerbitan utang. Selain itu, instrumen valas yang diterbitkan memiliki tenor menengah hingga panjang, yang secara otomatis akan mengabsorbsi pengaruh *shock* nilai tukar tersebut hingga *maturity profile*-nya.

2.4.1.2 Potensi Kekurangan (*Shortage*) pada Pembiayaan Melalui Utang

Pembiayaan melalui utang berperan penting untuk menutup defisit anggaran, membayai kewajiban utang yang jatuh tempo (*refinancing*), serta kebutuhan investasi Pemerintah, misalnya untuk PMN. Mengingat peran penting dari pembiayaan utang tersebut, terdapat risiko dimana Pemerintah tidak dapat mengadakan/menerbitkan utang baru dalam kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Risiko kekurangan (*shortage*) utang dan penerbitan utang baru ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian dan pasar keuangan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penambahan utang Pemerintah didominasi oleh instrumen SBN. Penerbitan SBN dipengaruhi oleh faktor sentimen pasar baik domestik maupun global, yang secara langsung memengaruhi jumlah permintaan (*bid*) serta tingkat biaya yang diminta (*yield*). Sementara itu, pengadaan instrumen pinjaman terutama pinjaman yang bersifat komersial juga dipengaruhi oleh risiko sentimen pasar, walaupun sebagian risikonya telah diserap oleh lembaga keuangan sebagai perantara (*intermediary*) dalam bentuk *interest rate* yang lebih tinggi dibandingkan SBN.

2.4.2 Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Dalam APBN tahun 2018, risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat diidentifikasi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, dan lembaga keuangan tertentu.

2.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Risiko fiskal yang memiliki keterkaitan atas proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, percepatan pembangunan jalan tol trans Sumatera, percepatan penyediaan air minum, pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN dengan jaminan Pemerintah, Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, dan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah melalui penugasan kepada PT SMI (Persero). Pemberian dukungan/jaminan ini membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk dukungan peningkatan kewajiban kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*).

2.4.2.1.1 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) I

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah telah melakukan upaya antara lain menetapkan kebijakan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Penugasan kepada PT PLN (Persero) tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (10.000 MW atau *Fast Track Program* Tahap I).

Untuk mendukung penugasan tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini ditujukan

untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (*credit worthiness*), dan untuk menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik pada FTP I sehingga masalah kekurangan pasokan listrik dapat diatasi.

Proyek-proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan. Porsi pembiayaan perbankan mencakup sekitar 85,0 persen dari total kebutuhan dana pembangunan pembangkit dan transmisi. Hingga bulan Maret 2017, Pemerintah telah mengeluarkan 36 Surat Jaminan Pemerintah (*Letter of Guarantee*), dengan total nilai dari 36 perjanjian kredit proyek FTP I sebesar USD3,96 miliar dan Rp40,35 triliun.

Dalam struktur penjaminan FTP I, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu.

Risiko fiskal yang timbul dengan adanya jaminan penuh Pemerintah (*full credit guarantee*) terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu sehingga Pemerintah wajib memenuhi kewajiban tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur FTP I, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30-45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu antara lain berupa komitmen subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta kekurangan pasokan batubara. Mulai tahun 2012, kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur sudah memasuki periode kewajiban pembayaran bunga dan pokok atas pinjaman.

Progress pembangunan proyek FTP 1 sampai dengan bulan Maret tahun 2017, pembangkit FTP I yang sudah beroperasi (*Commercial Operation Date/COD*) sebesar 9.570 MW atau 96 persen dari target sebesar 9.927 MW. Dengan demikian, masih terdapat sisa 357 MW yang akan dipenuhi dari 9 (sembilan) unit PLTU. 4 (empat) unit PLTU sebesar 102 MW dalam masa *commissioning*, yaitu PLTU Ende unit 2, PLTU Pulang Pisau unit 2, PLTU Lombok unit 2, dan PLTU Jayapura unit 1. Sementara itu, 5 (lima) unit PLTU sebesar 255 MW yang masih dalam masa konstruksi, yaitu PLTU Gorontalo, PLTU Bima, PLTU Bengkayang, PLTU Parit Baru, dan PLTU Ambon.

2.4.2.1.2 Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (*Fast Track Program/FTP*) II

Pemerintah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan dalam pembangkit tenaga listrik untuk mengurangi dampak gejolak harga minyak bumi terhadap besaran subsidi listrik di masa yang akan datang. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah terhadap dunia internasional terkait dengan pengurangan emisi karbon. Kebijakan ini diterapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas (10.000 MW atau *Fast Track Program* Tahap II) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 beserta perubahannya merupakan landasan dan dasar hukum bagi PT PLN (Persero) untuk menjalankan penugasan. Di sisi lain, peraturan presiden ini juga mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) melalui Kementerian Keuangan. Jaminan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini dilaksanakan dalam bentuk garansi (bukan penanggungan/*borgtocht*) dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer/IPP*).

Skema penjaminan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah yang akan memampukan PT PLN (Persero) dalam hal PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya pihak pembeli listrik gagal memenuhi kewajiban finansial tagihan listrik yang dihasilkan oleh proyek IPP terkait maupun ketika terjadi risiko politik yang mengakibatkan proyek tidak dapat dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listriknya (PJBTL).

Adapun daftar nama proyek yang mendapatkan penjaminan kelayakan usaha tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait, dan perubahannya. Sampai dengan bulan Juni 2017, Pemerintah telah mengeluarkan dua belas Surat Jaminan Kelayakan Usaha untuk proyek IPP dalam FTP II.

Dalam struktur penjaminan FTP II, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada pengembang listrik swasta secara tepat waktu. Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan proyek maupun kemampuan PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pengembang listrik swasta, antara lain kebijakan tarif dan subsidi, perijinan, fluktuasi nilai tukar, dan kenaikan harga BBM.

Penjelasan mengenai percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan disajikan dalam **Boks III.2.1**.

Boks III.2.1

PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi telah mencanangkan Program 35.000 MW melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Program dimaksud meliputi pembangunan pembangkit sebesar 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 45.000 km dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam rangka pelaksanaan Program 35.000 MW, Pemerintah menugaskan kepada PT PLN (Persero) dengan memberikan dukungan berupa penjaminan, percepatan perijinan dan non perijinan, penyediaan energi primer, tata ruang, penyediaan tanah dan penyelesaian hambatan dan permasalahan, serta penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Berdasarkan pasal 7 ayat (5), pasal 10 ayat (6), dan pasal 12 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016, Menteri Keuangan diberi amanat untuk mengatur tata kelola pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Tata cara pelaksanaan penerbitan jaminan dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Jaminan Pemerintah merupakan fasilitas fiskal yang terdiri dari jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan pinjaman diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

melalui skema swakelola, sedangkan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) diberikan guna mendukung PT PLN (Persero) dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema kerjasama dengan Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik.

Risiko fiskal yang mungkin timbul atas pelaksanaan Program 35.000 MW adalah meningkatnya eksposur kewajiban kontingenensi pemerintah seiring adanya penambahan jaminan pinjaman dan jaminan kelayakan usaha atas Program 35.000 MW. Dalam hal PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban secara tepat waktu, pemerintah akan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman PT PLN (Persero).

Adapun untuk skema pemberian jaminan kelayakan usaha, seperti dalam skema penjaminan pada FTP II, Pemerintah selaku penjamin melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa PT PLN (Persero) mampu memenuhi kewajiban kepada pengembang listrik swasta secara tepat waktu.

2.4.2.1.3 Percepatan Penyediaan Air Minum

Risiko fiskal yang mungkin terjadi dari penjaminan ini yaitu apabila Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) gagal memenuhi kewajiban finansial atas kredit investasinya yang jatuh tempo kepada perbankan. Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan PDAM dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur secara tepat waktu, antara lain adalah tingginya tingkat kehilangan air (*non revenue water/NRW*), tingginya biaya operasional, manajemen internal PDAM yang kurang handal, serta penetapan tarif air minum (oleh Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) yang berada di bawah harga keekonomian.

Dalam rangka mencapai tujuan RPJMN, Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi PDAM guna percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Jaminan Pemerintah Pusat terhadap kredit investasi PDAM diberikan sebesar 70,0 persen dari jumlah pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo, sedangkan sisanya sebesar 30,0 persen menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi. Tingkat bunga kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM ditetapkan sebesar BI Rate ditambah paling tinggi sebesar 5,0 persen. Dari jumlah tersebut, tingkat bunga sebesar BI Rate akan menjadi kewajiban PDAM, sedangkan sisanya akan menjadi subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Jaminan atas kewajiban finansial PDAM serta subsidi bunga tersebut akan dibayarkan Pemerintah melalui APBN. Apabila PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada kreditur dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permintaan pembayaran tertulis dari kreditur.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 dinyatakan bahwa jaminan dan subsidi bunga Pemerintah Pusat hanya diberikan kepada bank yang melakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi dengan PDAM sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Sampai saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan sebanyak sebelas Surat Jaminan Pemerintah Pusat terkait proyek PDAM.

Namun demikian, kewajiban penjaminan terhadap program ini masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kredit paling lambat 31 Desember 2034. Saat ini Pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum untuk perpanjangan program pemberian jaminan dan subsidi bunga Pemerintah Pusat mengingat program penyediaan air minum menjadi target dalam RPJMN 2015–2019.

2.4.2.1.4 Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Ruang lingkup risiko fiskal atas proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terbatas pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau dengan kata lain adalah hal yang harus dilakukan/tidak dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama, seperti risiko keterlambatan perijinan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah yang berwenang, pengambilalihan proyek oleh Pemerintah, dan risiko keterlambatan penyediaan lahan.

Terhadap risiko atas proyek KPBU, Pemerintah memberikan penjaminan, baik secara langsung maupun melalui (Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dalam hal ini melalui PT PII (Persero). Penjaminan tersebut dapat menimbulkan kewajiban kontingensi pada APBN. Untuk itu, Pemerintah melakukan pengelolaan atas kewajiban kontingensi yang timbul akibat pemberian penjaminan atas proyek KPBU.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur jo. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan seluruh perubahannya, Pemerintah dapat memberikan Penjaminan Pemerintah terhadap KPBU. Penjaminan Pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan. Kewajiban finansial PJPK yaitu kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama. Risiko infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat memengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga. Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan hanya oleh BUPI atau penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah untuk risiko infrastruktur yang berbeda dalam satu proyek KPBU.

Keterlibatan Pemerintah dalam penjaminan infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa kewajiban kontingensi atas kemungkinan terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya bilamana terjadi risiko infrastruktur.

Hingga Juni 2017, terdapat lima proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah, yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (*Elevated*), Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar, Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan, dan Jalan Tol Serang – Panimbang.

Penjaminan Infrastruktur pada proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dilakukan dengan cara penjaminan bersama, yaitu penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah bersama BUPI untuk risiko infrastruktur yang sama sesuai Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010. Perjanjian penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih Rp40 triliun ini telah ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. Proyek telah mencapai *financial close* pada 6 Juni 2016 dan saat ini sedang dalam masa konstruksi dengan target beroperasi komersial pada tahun 2021. Pemerintah bersama BUPI menjamin kegagalan pembayaran pembelian tenaga

listrik oleh PLN dan terminasi yang disebabkan oleh risiko politik dengan pembagian klaim sampai dengan Rp300 miliar dijamin oleh BUPI sedangkan selebihnya dijamin oleh Pemerintah.

Penjaminan infrastruktur untuk proyek Jalan Tol Jakarta–Cikampek II (*Elevated*), Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar, Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan, dan Jalan Tol Serang – Panimbang dilakukan dengan cara penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah untuk risiko infrastruktur yang berbeda. Perjanjian penjaminan untuk empat proyek jalan tol tersebut telah ditandatangani pada 22 Februari 2017. Pada saat ini, keempat proyek tersebut sedang dalam masa konstruksi dan diperkirakan akan beroperasi komersial mulai tahun 2019.

Pada proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (*Elevated*) dengan nilai proyek sebesar Rp14,77 triliun, kewajiban finansial PJPK yang dijamin oleh Pemerintah adalah pembayaran atas terjadinya penghentian/terminasi proyek yang disebabkan oleh (1) perselisihan kenaikan tarif yang bersifat permanen akibat tidak dilakukannya penyesuaian tarif per 2 tahun sebagaimana tercantum di dalam perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) ditambah dengan 6 bulan periode remedii dan telah terlewatnya batas kompensasi tunai yang dijamin oleh BUPI; dan/atau (2) keadaan kahir.

Sementara itu, pada proyek Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar dengan nilai proyek sebesar Rp9,02 triliun, Jalan Tol Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan dengan nilai proyek sebesar Rp5,78 triliun, dan Jalan Tol Serang – Panimbang dengan nilai proyek sebesar Rp5,69 triliun, kewajiban finansial PJPK yang dijamin oleh Pemerintah adalah pembayaran atas terjadinya penghentian/terminasi proyek yang disebabkan oleh (1) proses pengadaan tanah yang tidak selesai sebagaimana diperjanjikan dalam PPJT yaitu 24 bulan sejak dimulainya proses pembebasan tanah ditambah dengan 18 bulan periode remedii; (2) perselisihan kenaikan tarif yang bersifat permanen akibat tidak dilakukannya penyesuaian tarif per 2 tahun sebagaimana diperjanjikan di dalam PPJT ditambah dengan 6 bulan periode remedii dan telah terlewatnya batas kompensasi tunai yang dijamin oleh BUPI; dan/atau (3) keadaan kahir.

BOKS III.2.2

PENJAMINAN PEMERINTAH PADA PROYEK KPBU JALAN TOL

Pada tanggal 22 Februari 2017 telah dilaksanakan penandatangan perjanjian Penjaminan BUPI bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah untuk empat proyek jalan tol yang dilaksanakan dengan KPBU yaitu proyek Jalan Tol Jakarta – Cikampek II (*Elevated*), Jalan Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar, Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan, dan Jalan Tol Serang – Panimbang. PJPK proyek jalan tol tersebut adalah Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha mekanisme regres dalam Penjaminan Pemerintah hanya berlaku terhadap BUMN/BUMD dan Kepala Daerah selaku PJPK dan tidak berlaku terhadap Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK. Dengan demikian, atas Penjaminan Pemerintah untuk empat proyek jalan tol tersebut di atas tidak berlaku mekanisme regres.

Dampak tidak berlakunya mekanisme regres dalam Penjaminan Pemerintah adalah apabila PJPK, dalam hal ini BPJT, tidak mampu memenuhi kewajiban finansial yang dijamin melalui penjaminan Pemerintah, maka Kementerian Keuangan selaku Penjamin harus membayar kewajiban finansial tersebut kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan tidak ada hak Kementerian Keuangan untuk menagih BPJT atas apa yang telah dibayarkan kepada BUJT. Jika terjadi klaim atas penjaminan Pemerintah, anggaran yang digunakan untuk membayar klaim tersebut adalah dari Belanja

Negara, bukan Pembiayaan, karena tidak akan diterima kembali. Dengan demikian, alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk empat proyek jalan tol tersebut dianggarkan pada Belanja Negara. Hal ini berbeda dengan Penjaminan Pemerintah pada proyek PLTU Batang 2x1.000 MW di mana PT PLN (Persero) selaku PJPK merupakan BUMN sehingga berlaku mekanisme regres. Anggaran kewajiban penjaminan untuk proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dialokasikan pada pos Pembiayaan karena akan diterima kembali dari PT PLN (Persero) jika terjadi pembayaran atas klaim penjaminan.

Pada APBN 2018 belum diperlukan alokasi anggaran kewajiban penjaminan untuk empat proyek jalan tol tersebut karena kemungkinan terjadinya terminasi sangat kecil (*remote*).

Dalam rangka mendukung KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur, Pemerintah menyediakan fasilitas dan dukungan pemerintah yaitu fasilitas penyiapan proyek (*project development facility/PDF*) dan dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi (*viability gap fund/VGF*).

Fasilitas penyiapan proyek atau PDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu PJPK menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan (*financial close*). Pemberian fasilitas penyiapan proyek dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 265/PMK.08/2015.

Hingga Juni 2017, proyek yang mendapatkan PDF yaitu proyek Kereta Bandara Soekarno-Hatta – Halim Perdanakusuma, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, Palapa Ring, SPAM Bandar Lampung, dan Transportasi Kota Medan. Pelaksanaan PDF untuk proyek Kereta Bandara Soekarno-Hatta – Halim Perdanakusuma dan SPAM Umbulan yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 126/KMK.011/2011, serta Proyek Palapa Ring telah selesai pada tahun 2016. Sedangkan pelaksanaan PDF yang masih berlangsung adalah untuk proyek SPAM Bandar Lampung dan Transportasi Kota Medan. Pada APBN tahun 2018 Pemerintah menganggarkan dana fasilitas penyiapan proyek sebesar Rp118 miliar.

Dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi atau VGF adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan kelayakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kelayakan finansial proyek kerja sama; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan usaha pada proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dukungan kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemberian dukungan kelayakan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dan PMK Nomor 143/PMK.011/2013.

Proyek yang mendapatkan dukungan kelayakan sampai dengan diterbitkan Surat Dukungan Kelayakan yang merupakan tahap akhir dari pemberian persetujuan dukungan kelayakan yaitu proyek SPAM Umbulan pada tahun 2016 dengan nilai dukungan kelayakan sebesar Rp818,01 miliar dari nilai proyek sebesar Rp2,1 triliun. Berdasarkan Surat Dukungan Kelayakan, dukungan kelayakan proyek SPAM Umbulan akan dicairkan secara bertahap pada tahun 2017 dan 2018. Proyek lain yang mendapatkan dukungan kelayakan dan sedang dalam proses pengadaan badan usaha adalah SPAM Bandar Lampung yang telah mendapat Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan pada tahun 2017. Pada APBN tahun 2018 Pemerintah menganggarkan dana dukungan kelayakan sebesar Rp671,8 miliar.

TABEL III.2.5
RINCIAN ALOKASI VGF PEMERINTAH UNTUK PROYEK INFRASTRUKTUR KPB
(miliar rupiah)

Tahun	Proyek	Nilai VGF
2018	SPAM Umbulan	654,03
2018	SPAM Bandar Lampung	17,73
	Total	671,76

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain fasilitas dukungan finansial dalam KPB sebagaimana PDF, VGF, dan penjaminan, terdapat skema alternatif untuk pengembalian investasi badan usaha pada proyek KPB. Skema ini dikenal dengan Ketersediaan Layanan/*Availability Payment* (AP). AP merupakan pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada badan usaha atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPB. Proyek pertama yang memanfaatkan skema ini adalah Proyek Palapa Ring Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Proyek Palapa Ring yang memiliki nilai investasi sebesar Rp7,8 triliun, akan menyediakan jaringan internet ke 57 kabupaten/kota (*remote area*) di Indonesia. Karena luasnya cakupan proyek, Palapa Ring dibagi menjadi 3 paket yakni Paket Barat, Tengah, dan Timur dengan total nilai AP adalah sebesar Rp21,1 triliun selama 15 tahun. Proyek ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2018. Selama lima tahun pertama, pembayaran AP setiap tahun adalah sekitar Rp2,0 triliun.

2.4.2.1.5 Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera

Untuk mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta dalam rangka pelaksanaan *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2010-2025, Pemerintah perlu segera mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera. Pengusahaan oleh Pemerintah untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial, pelaksanaannya akan ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero). Pelaksanaan dari kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014, Menteri Keuangan diberi kewenangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Hutama Karya (Persero) atas pendanaan berupa penerbitan obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan. Tata cara pelaksanaan penerbitan jaminan dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Sampai dengan bulan Juni 2017, Pemerintah telah mengeluarkan dua surat jaminan untuk ruas jalan tol Medan-Binjai dan ruas jalan tol Palembang-Simpang Indralaya dan dua surat jaminan untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I PT Hutama Karya (Persero).

Kemampuan PT Hutama Karya (Persero) dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, antara lain berupa komitmen Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Pemerintah, kebijakan tarif, fluktuasi

nilai tukar, dan tingkat kelayakan proyek untuk masing-masing ruas. Mengingat penugasan yang diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) diberikan atas ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka risiko pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditur menjadi meningkat.

Selain itu, dengan adanya penundaan PMN terhadap PT Hutama Karya, yang merupakan bagian ekuitas dari proyek pembangunan jalan tol di Sumatera, PT Hutama Karya (Persero) akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan alternatif pembiayaan sehingga terdapat risiko terhambatnya pembangunan akibat ketidaktersediaan pembiayaan.

Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya jaminan Pemerintah (*credit guarantee*) ini terjadi ketika PT Hutama Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur secara tepat waktu (*default*), sehingga Pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Pemenuhan kewajiban Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

2.4.2.1.6 Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Jaminan Pemerintah

Di tengah keterbatasan APBN, Pemerintah dituntut untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut adalah melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional (LKI) kepada BUMN dengan syarat dan kondisi (*terms and conditions*) setara Pinjaman Pemerintah. Untuk itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan bagi Menteri Keuangan untuk memberikan Jaminan Pemerintah terhadap Pinjaman Langsung dari LKI (multilateral dan bilateral) kepada BUMN untuk pembiayaan infrastruktur. Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN dapat memiliki akses terhadap pinjaman bertenor panjang dan berbunga rendah yang umumnya hanya dapat diperoleh oleh Pemerintah dari LKI. Jaminan ini merupakan *credit guarantee* terhadap kemampuan keuangan BUMN dalam membayar kewajiban pinjaman. Pemerintah menetapkan beberapa kriteria terhadap proyek infrastruktur dan BUMN yang dapat mengajukan permohonan Jaminan Pemerintah tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan tiga jaminan terhadap Pinjaman Langsung yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam mendukung program ketenagalistrikan 35.000 MW dan meningkatkan rasio elektrifikasi nasional dengan total jaminan senilai USD1,4 miliar.

**TABEL III.2.6
PINJAMAN LANGSUNG PT. PLN (PERSERO)
DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**

No.	Proyek	Lembaga Keuangan Internasional	Nilai dan Bentuk Pinjaman
1	Pengembangan jaringan kelistrikan di Sumatera berupa <i>reconductoring</i> jaringan transmisi dan pembangunan jaringan distribusi.	Asian Development Bank (ADB)	USD600 juta (ADB-OCR USD575 juta dan AIF USD25 juta) dengan skema <i>result based loan</i>
2	Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera (<i>Skema Program for Result</i>)	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)-World Bank	USD500 juta dengan skema <i>Program for Result</i>
3	Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi.	Islamic Development Bank (IDB)	USD330 juta dengan model pembiayaan <i>Installment Sale</i>

Sumber: Kementerian Keuangan

Skema pinjaman yang berdasarkan perkembangan hasil, baik melalui *results based loan* ADB maupun *program for result* World Bank merupakan terobosan dan memberikan fleksibilitas pemanfaatan pinjaman dimana penggunaan dana pinjaman tidak lagi menggunakan sistem *lender*, tetapi menggunakan sistem yang ada di Indonesia dan PT PLN (Persero). Ketiga pinjaman tersebut dikucurkan oleh LKI selama periode 2016–2019 dan PT PLN (Persero) baru akan membayar cicilan pokok pada tahun 2021, sehingga kewajiban PT PLN (Persero) dalam tahun ini masih dalam bentuk pembayaran bunga atas pinjaman yang telah ditarik dan jumlahnya masih relatif kecil, dengan demikian eksposur risiko fiskal yang timbul dari penjaminan program ini masih sangat kecil.

2.4.2.1.7 Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui Penugasan Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Sumber risiko atas adanya penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah yaitu ketika Pemerintah Daerah tidak mampu memenuhi kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) secara tepat waktu berdasarkan perjanjian pinjaman pembiayaan serta tidak adanya instrumen pada PT SMI (Persero) yang dapat memastikan Pemerintah Daerah untuk memenuhi tunggakannya sehingga hal tersebut dapat berpotensi memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero). Pemerintah wajib memenuhi terlebih dahulu kewajiban tersebut melalui mekanisme APBN. Dalam hal terjadi gagal bayar kewajiban Pemda kepada kreditur, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan segera melakukan pembayaran kepada PT SMI (Persero) menggunakan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.

Dalam rangka memberikan stimulus terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, Pemerintah telah memberikan penugasan kepada PT SMI (Persero) melalui penyediaan fasilitas pembiayaan berupa penyediaan prasarana dan/atau sarana untuk pelayanan publik. Dengan adanya penugasan dimaksud, diharapkan adanya kemudahan akses pembiayaan daerah sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Penugasan yang dilaksanakan oleh PT SMI (Persero) tidak hanya berkenaan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan, namun juga berkaitan dengan memastikan tersedianya pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur di daerah.

Untuk mendukung penugasan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan jaminan bahwa penugasan tersebut tidak akan memberikan pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero) dengan adanya kepastian pemenuhan kewajiban Pemda kepada PT SMI (Persero). Jaminan dari Menteri Keuangan kepada PT SMI (Persero) diberikan untuk memastikan kepada PT SMI (Persero) bahwa Pemda dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman melalui *security mechanism* yaitu mekanisme penggunaan dana talangan dan pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH (*intercept*). Jaminan yang bersifat garansi tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas aset PT SMI (Persero) sehingga dapat melaksanakan fungsi *leveraging* aset. Mekanisme *intercept* akan dilakukan sebagai bentuk penggantian atas penggunaan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah.

Adapun eksposur risiko penjaminan atas penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah per 31 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Pengalihan dari PIP sebanyak 18 (delapan belas) perjanjian pinjaman daerah dengan nilai komitmen per 31 Mei 2017 sebesar Rp2.349,0 miliar dan *outstanding* sebesar Rp987,6 miliar;

2. Perjanjian pinjaman daerah sebanyak tiga perjanjian yang telah ditandatangani oleh PT SMI (Persero) dengan nilai total komitmen per tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp642,0 miliar dan *outstanding* sebesar Rp70,4 miliar.

Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya kepada PT SMI (Persero) secara tepat waktu, antara lain adanya perubahan kebijakan terkait pergantian kepemimpinan daerah, pemekaran wilayah, dan perubahan kebijakan terkait kewenangan pengelolaan infrastruktur.

Boks III.2.3

Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi dalam mendukung pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi melakukan percepatan penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek) yang ramah lingkungan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan LRT Jabodebek, Pemerintah menugaskan kepada PT Adhikarya (Persero) untuk membangun prasarana LRT Jabodebek. Pemerintah melakukan pembayaran atas pembangunan prasarana melalui pembayaran yang dialokasikan dalam anggaran belanja Kementerian Perhubungan dan/atau dilakukan Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero). Dalam hal pembayaran atas pembangunan prasarana yang dibangun oleh PT Adhikarya (Persero) dilakukan melalui PT KAI (Persero), Pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan dan/atau insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain itu, Pemerintah juga memberikan jaminan Pemerintah dalam hal pendanaan PT KAI (Persero) untuk pelaksanaan penugasan yang bersumber dari penerbitan obligasi dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan.

Pemerintah menugaskan PT KAI (Persero) untuk menyelenggarakan sarana serta sistem tiket otomatis dengan memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Services Obligation* untuk meningkatkan keterjangkauan tarif LRT Jabodebek yang dioperasikan PT KAI (Persero). Selain itu, Pemerintah juga memberikan jaminan Pemerintah dalam hal pendanaan PT KAI (Persero) untuk pelaksanaan penugasan yang bersumber dari penerbitan obligasi dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan.

Berdasarkan pasal 8B ayat (3) dan Pasal 16A ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, Menteri Keuangan diberi amanat untuk mengatur tata kelola pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka mendukung percepatan penyelenggaraan LRT Jabodebek.

2.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil

2.4.2.2.1 Program Jaminan Sosial Nasional

Program Jaminan Sosial Nasional merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2014 untuk program jaminan sosial kesehatan dan 1 Juli 2015 untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program jaminan sosial kesehatan diadministrasikan oleh BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Selanjutnya, program jaminan sosial

ketenagakerjaan diadministrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Program Jaminan Kematian (JKm), Program Jaminan Hari Tua (JHT), dan Program Jaminan Pensiun (JP) bagi pekerja.

Pemerintah berpandangan bahwa program SJSN merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa dan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, perlindungan atas kebutuhan dasar hidup yang layak, bahkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa apabila tidak dikelola dengan baik, program SJSN berpotensi menjadi salah satu sumber risiko fiskal yang dapat membebani APBN.

Potensi risiko fiskal dari penyelenggaraan program jaminan sosial nasional bersumber dari ketidaksesuaian antara penerimaan iuran dengan pembayaran klaim manfaat program jaminan sosial. Kewajiban kontingensi pemerintah terjadi apabila terdapat tambahan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan akibat deviasi antara target penerimaan iuran dan pembiayaan program dengan realisasinya.

2.4.2.2.2 Program Jaminan Kesehatan

Selama hampir empat tahun implementasi, manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari cakupan kepesertaan program JKN sampai dengan 1 Juli 2017 mencapai 178,4 juta dari 201 juta jiwa atau sekitar 88,8 persen dari target kepesertaan sesuai RPJMN 2014–2019. Namun di sisi lain, laporan keuangan *audited* DJS tahun 2014, 2015, dan 2016 menunjukkan keuangan DJS Kesehatan mengalami defisit. Beberapa penyebab DJS Kesehatan defisit antara lain tingginya rasio klaim dan rendahnya pendapatan iuran khususnya bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), fenomena *adverse selection*, dan kemungkinan perilaku *moral hazard* yang dilakukan pada fasilitas kesehatan. Atas kondisi tersebut, untuk menjaga kesehatan keuangan DJS Kesehatan, Pemerintah melakukan intervensi melalui PMN sebesar Rp5,0 triliun pada tahun 2015 dan Rp6,8 triliun pada tahun 2016, serta belanja negara sebesar Rp3,6 triliun pada tahun 2017. Gambaran kondisi kesehatan keuangan DJS Kesehatan tersebut dapat dilihat pada laporan *audited* DJS Kesehatan tahun 2014-2016 pada **Tabel III.2.7** di bawah ini.

TABEL III.2.7
LAPORAN AUDITED DJS KESEHATAN, 2014-2016
(miliar rupiah)

URAIAN	2014	2015	2016
Pendapatan	41.513,8	55.537,6	74.408,4
Iuran	40.719,9	52.691,1	67.404,0
Kontribusi BPJS	-	1.071,1	-
Hibah dari BPJS (terusan PMN)	-	1.540,0	6.827,9
Lainnya	794,0	235,4	176,5
Beban	44.823,0	61.297,7	73.900,0
Klaim	42.658,7	57.109,3	67.247,9
Cadangan teknis	(579,5)	3.437,8	2.140,1
Operasional BPJS	2.477,0	2,6	3.625,7
Penyisihan piutang	121,3	710,3	854,2
Lainnya	145,5	10,3	18,1
Aset Neto	(3.309,1)	(9.069,2)	(8.560,8)

Sumber: BPJS Kesehatan

Untuk penyelenggaraan JKN tahun 2018, terdapat beberapa risiko antara lain pencapaian target kepesertaan, penerimaan iuran, biaya, dan lainnya. Terkait kepesertaan, risiko tidak tercapainya jumlah kepesertaan akan berdampak kepada potensi penerimaan dari pendapatan iuran, meskipun tambahan kepesertaan juga akan berdampak pada tambahan biaya. Sesuai RPJMN 2014-2019, BPJS Kesehatan diharapkan dapat memenuhi capaian *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar minimal 95,0 persen pada akhir tahun 2018. Namun berdasarkan pengalaman kinerja capaian kepesertaan, target UHC sulit untuk direalisasikan tanpa upaya yang masif dan dukungan dari otoritas terkait. Segmen peserta yang selama ini membutuhkan perhatian adalah PBPU atau pekerja informal dan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) atau pekerja formal swasta yang potensinya masih sangat besar dan diyakini yang belum menjadi peserta JKN adalah individu yang sehat. Sedangkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), validitas identitas PBI yang sulit dilakukan dapat menimbulkan risiko ketidaktepatan sasaran peserta.

TABEL III.2.8
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(juta jiwa)

No	Target Kepesertaan	Realisasi			Proyeksi			
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Populasi Penduduk	245,0	247,6	250,2	252,7	255,1	257,5	259,7
2	Sesuai RPJMN	133,4	156,8	171,9	201,7	251,8	254,8	
	% thd penduduk	54,5%	63,3%	68,7%	79,8%	98,7%	99,0%	
3	Sesuai statistik	133,4	156,8	171,9	182,4	194,1	211,9	218,0
	% thd penduduk	54,5%	63,3%	68,7%	72,2%	76,1%	82,3%	83,9%
								224,3
								85,6%

Sum ber: BPJS Kesehatan

Risiko berikutnya bersumber dari ketidakseimbangan antara penerimaan iuran dan biaya layanan kesehatan yang menyebabkan DJS Kesehatan defisit. Penerimaan iuran dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat kolektibilitas iuran khususnya bagi peserta PBPU. Sementara dalam hal biaya, tingkat utilisasi masing-masing segmen peserta pada rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap cenderung meningkat, kecuali segmen PBPU yang menurun tetapi masih tergolong tinggi. Selanjutnya kebijakan kenaikan tarif *Indonesia Case Base Groups* (INA CBG's) yang menurut beberapa pihak masih di bawah harga keekonomian yang menyebabkan perbedaan layanan yang diterima peserta JKN. Sementara itu, tarif kapitasi sejak tahun 2014 belum dilakukan penyesuaian. Risiko lain yang dapat timbul pada program JKN yaitu risiko *adverse selection* dan *moral hazard* yang dilakukan fasilitas kesehatan.

2.4.2.2.3 Program Jaminan Ketenagakerjaan

Potensi risiko fiskal yang berasal dari program jaminan sosial ketenagakerjaan SJSN disebabkan oleh risiko *unfunded liability* yang pada tahun 2018 relatif tidak ada. Risiko ini diukur melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan rasio klaim dan pendekatan aset bersih. Berdasarkan data realisasi tahun 2016, rasio klaim dari program JKK adalah sebesar 20,3 persen dan diproyeksikan rasio klaim program JKK tidak akan jauh berbeda untuk tahun 2017 dan 2018. Untuk program JKm, realisasi rasio klaim tahun 2016 mencapai 32,5 persen dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2018 menjadi 56,5 persen. Untuk program JHT, realisasi rasio klaim tahun 2016 mencapai 54,5 persen dan diproyeksikan meningkat pada tahun 2018 menjadi 60,6 persen. Untuk program JP, realisasi rasio klaim tahun 2016 mencapai 1,7 persen dan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi 2,9 persen pada tahun 2018, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2017 menjadi 0,8 persen.

Sementara itu, jika dilihat dari pendekatan aset bersih, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatur bahwa kategori sehat

untuk Program JKK dan Program JKm adalah jumlah aset bersih berada pada rentang $1 < \text{tingkat kesehatan} < 12$ dari estimasi rata-rata klaim bulanan. Berdasarkan proyeksi ketahanan dana pada tahun 2018, program JKK memiliki kemampuan untuk membayar program sebanyak 52,7 kali bulan klaim, sedangkan program JKm memiliki kemampuan untuk membayar program sebanyak 22,2 kali bulan klaim sehingga program JKK dan program JKm “sangat” sehat. Selanjutnya program JHT masuk dalam kondisi terbiayai. Hal tersebut dapat dilihat dari **Tabel III.2.9** yang menunjukkan bahwa rasio kecukupan dana JHT adalah sebesar 101,5 persen yang diperoleh dari perbandingan antara aset bersih terhadap kewajiban. Sementara untuk program Jaminan Pensiun (JP), proyeksi ketahanan dana 2018 menunjukkan angka negatif Rp51,4 triliun. Angka tersebut merupakan selisih nilai kini pembayaran manfaat 5 tahun ke depan terhadap nilai kini pembayaran iuran 3 tahun ke depan. Nilai negatif mengindikasikan bahwa program dalam kategori sehat.

TABEL III.2.9
RASIO KLAIM DAN KETAHANAN DANA
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, 2016-2018

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Rasio klaim (dalam %)			Proyeksi Ketahanan Dana 2018
	Realisasi 2016	Proyeksi 2017	Proyeksi 2018	
JKK	20,29	20,26	20,25	52,66 x bulan klaim
JKm	32,53	35,74	56,46	22,22 x bulan klaim
JHT	54,5	58	60,6	101,54%
JP	1,67	0,84	2,87	Rp(51,4) triliun

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan pendekatan rasio klaim dan pendekatan aset bersih yang digunakan dalam mengukur potensi fiskal atas program jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan keuangan DJS Ketenagakerjaan SJSN di tahun 2018 tergolong sehat.

2.4.2.2.4 Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS berhak memperoleh: (1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (2) cuti; (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (4) perlindungan; dan (5) pengembangan kompetensi. Perlindungan dimaksud berupa Jaminan Kesehatan, JKK, JKm, dan bantuan hukum. Saat ini baru program JKK dan JKm bagi ASN yang telah diimplementasikan dan dikelola oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, serta program JKN bagi PNS yang telah terintegrasi dengan SJSN dan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sementara itu, pelaksanaan program JP dan JHT bagi PNS yang saat ini berlaku masing-masing berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, untuk menyelaraskan dengan amanat Undang-Undang ASN, maka Pemerintah saat ini dalam proses pembahasan penyusunan kembali sistem JP dan JHT bagi PNS.

Desain program pensiun PNS saat ini adalah melalui skema pembiayaan *pay as you go*, manfaat pasti sebesar maksimal 75,0 persen dari gaji pokok, iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, dan dititipkelolakan pada PT Taspen (Persero).

Atas kondisi tersebut, beban pensiun PNS tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 tidak pernah mencapai 1,0 persen dari PDB atau berkisar 4,0 persen dari total belanja negara dalam APBN. Sedangkan desain program Tunjangan Hari Tua (THT) menggunakan skema manfaat pasti dan iuran pasti sebesar 3,25 persen dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

Perubahan penerapan desain program JP dan JHT PNS saat ini menjadi desain baru diyakini memiliki potensi risiko fiskal yang cukup besar, baik secara jangka menengah maupun jangka panjang, apabila tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Beberapa potensi sumber risiko fiskal JP dan JHT sebagai berikut:

- (1) Kebijakan desain program *single pillar* (terpisah) dari program jaminan sosial SJSN atau *multi pillar* (terintegrasi) dengan program jaminan sosial SJSN.

(2) Perubahan struktur remunerasi PNS


Struktur remunerasi dan komposisi gaji digunakan sebagai formula perhitungan besaran manfaat pensiun yang diterima PNS dan besaran iuran apabila menerapkan skema pendanaan sehingga besarannya sangat berpengaruh terhadap beban belanja pensiun APBN.

(3) Skema program dan skema pembiayaan

Penentuan skema program pensiun memiliki risiko baik Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan skema pembiayaan dapat ditentukan sesuai kondisi APBN yaitu pembebanan biaya program sejak awal implementasi (*target funding* atau *fully funding*) atau saat terjadi kewajiban pembayaran manfaat pensiun (*pay as you go*). Penggunaan skema *pay as you go* sebagaimana diterapkan saat ini dapat menambah beban APBN saat jumlah PNS semakin meningkat, sedangkan penggunaan skema *target funding* atau *fully funding* dapat menimbulkan beban APBN atas iuran yang dibayarkan Pemerintah sebagai pemberi kerja sejak awal implementasi program. Risiko atas skema program dan skema pembiayaan tersebut dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN yang akan menjadi komitmen Pemerintah dan kontingensi apabila terdapat perubahan kebijakan. Untuk itu, Pemerintah harus cermat dan hati-hati dalam menentukan skema program dan skema pembiayaan pada Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi ASN.

(4) Kondisi demografi PNS

**GRAFIK III.2.6
DEMOGRAFI PNS BERDASARKAN
USIA DAN JENIS KELAMIN**



Sumber: PT. Taspen (data diolah)

Jumlah PNS saat ini sebanyak 4,5 juta jiwa dan terdiri dari berbagai struktur golongan, usia, pendidikan, dan penempatan sebagaimana pada bagan di bawah ini. Struktur PNS memiliki potensi risiko atas efisiensi beban pegawai dan efektivitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari Lembaga Keuangan Tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero), dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pemantauan terhadap kegiatan serta perkembangan posisi permodalan dari lembaga keuangan tersebut agar tidak menimbulkan potensi risiko fiskal.

2.4.2.3.1 Bank Indonesia


Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia yang mengakibatkan modal Bank Indonesia menjadi berkurang dari Rp2,0 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPR RI.

Selain itu, dalam Pasal 62 ayat (4) diatur bahwa apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10,0 persen, maka Bank Indonesia akan memberikan kepada Pemerintah sisa surplus yang merupakan bagian dari Pemerintah.

Berdasarkan prognosis dari Bank Indonesia untuk tahun 2017 dan 2018, Bank Indonesia diperkirakan akan memperoleh surplus masing-masing sekitar Rp6,2 triliun, dengan rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia per 31 Desember 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 9,1 persen dan 9,4 persen. Mengingat prognosis rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia tahun 2017 dan 2018 di bawah 10,0 persen, maka diperkirakan tidak terdapat penyetoran sisa surplus Bank Indonesia kepada Pemerintah atas surplus tahun 2017 dan 2018.

2.4.2.3.2 Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menjadi undang-undang, fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Perkembangan jumlah dana simpanan yang dijamin, ekuitas (modal) LPS, dan dana cadangan klaim penjaminan periode 2012 - 2017 disajikan dalam **Grafik III.2.7**.



Keterangan:

1. Posisi ekuitas (modal) sampai dengan 2016 berdasarkan hasil audit. Posisi ekuitas 2017 berdasarkan estimasi dalam RKAT LPS 2017.
2. Berdasarkan laporan audit BPK atas laporan keuangan LPS 2016 dan 2015, CKP per 2016 dan 2015 dibukukan sebesar Rp0 (nihil), dan selanjutnya CKP diungkapkan sebagai liabilitas kontingensi. CKP per 2017 berdasarkan estimasi RKAT LPS 2017.
3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan. Cadangan Penjaminan per 2017 berdasarkan estimasi RKAT LPS 2017.

Sumber: Lembaga Penjamin Simpanan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Jumlah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS sejak tanggal 13 Oktober 2009 maksimal Rp2,0 miliar per nasabah per bank.

Dalam menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal dari Pemerintah sebesar modal minimum LPS yaitu Rp4,0 triliun. Sampai dengan akhir tahun 2016, ekuitas LPS telah berkembang menjadi sebesar Rp72,6 triliun. Selain itu, setiap tahun LPS juga membentuk cadangan klaim penjaminan yang merupakan cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk menutup kemungkinan timbulnya kewajiban pembayaran klaim yang akan dilakukan kepada nasabah bank gagal. Penetapan besarnya cadangan klaim penjaminan berdasarkan *risk exposure* setiap bank.

Dalam hal terjadi defisit dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan Penjaminan. Dalam hal Cadangan Penjaminan tidak mencukupi, maka defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal LPS. Untuk itu, dalam hal Pemerintah melakukan monitoring risiko kewajiban kontingensi atas kecukupan modal LPS, Cadangan Penjaminan menjadi indikator yang perlu dipantau selain besaran alokasi cadangan klaim penjaminan.

2.4.2.3.3 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) didirikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. LPEI menyediakan fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi bagi para eksportir.

LPEI jika dibandingkan dengan bank pada umumnya lebih memiliki ruang gerak pembiayaan yang fleksibel sehingga dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekspor nasional dengan menyediakan pembiayaan di sisi *supply* (dalam negeri) dan di sisi *demand* (luar negeri). Pembiayaan dapat diberikan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada korporasi dan UKM.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4,0 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi kurang dari Rp4,0 triliun, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Berikut perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor dan posisi permodalan LPEI dalam periode 2011-2017 disajikan dalam **Grafik III.2.8**.

GRAFIK III.2.8
KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN LPEI 2011-2017
 (triliun rupiah)



Sumber: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pada tahun 2017 total aktiva diproyeksikan tumbuh sebesar 14,4 persen dibandingkan tahun 2016. Pembiayaan ekspor tumbuh sebesar 18,7 persen, penjaminan tumbuh sebesar 13,9 persen, dan asuransi tumbuh sebesar 2,8 persen. Sementara itu, ekuitas diproyeksikan tumbuh sebesar 26,1 persen.

Penugasan kepada LPEI

Dalam rangka menjalankan peran fiskal, LPEI mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu Penugasan Umum dan Penugasan Khusus. Penugasan Umum adalah tugas yang diberikan Pemerintah untuk membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (*fill the market gap*). Hal tersebut dibutuhkan di dalam mendukung kinerja ekspor nasional, khususnya di dalam menyediakan pembiayaan yang kompetitif dan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha

lain yang menunjang ekspor. Penugasan Khusus adalah penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, akan tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor dalam bentuk program *National Interest Account* (NIA). Untuk tahun 2016 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.08/2016 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk mendukung Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahun 2015, dimana KMK tersebut merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1231/KMK.08/2015. Penugasan sebagaimana KMK dimaksud bertujuan untuk meningkatkan ketahanan usaha dan berlaku sampai dengan Desember 2016. Untuk tahun 2017, penjelasan mengenai penugasan khusus Pemerintah kepada LPEI dapat dilihat pada **Boks III.2.4.**

Boks III.2.4

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH KEPADA LPEI

Sebagai payung hukum Penugasan Khusus, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sedangkan untuk implementasinya pada tahun 2017 Menteri Keuangan telah mengeluarkan satu Keputusan Menteri tentang Penugasan Khusus ekspor.

KMK No.374/KMK.08/2017 tanggal 12 Mei 2017 ("KMK GERBONG KERETA")

Sektor Ekonomi	Industri pengolahan (manufaktur)
Komoditas	Gerbong penumpang kereta api
Negara tujuan	Bangladesh
Kriteria pelaku ekspor	Badan usaha yang memiliki kemampuan dan kapasitas memproduksi gerbong penumpang kereta api
Bentuk fasilitas	Pembiayaan, penjaminan, atau asuransi
Alokasi dana	Rp1,0 triliun
Imbalan	Sesuai PMK 134/2015
Jangka waktu	s.d. 31 Desember 2018 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana

Sumber risiko fiskal atas penugasan kepada LPEI terutama bersumber dari Penugasan Khusus yang dananya berasal dari PMN pada LPEI, yaitu dalam hal terjadi gagal bayar dari *supplier* maupun dari pembeli di luar negeri, atau program ekspor penugasan khusus tidak memberikan manfaat secara perekonomian dan tidak menghasilkan devisa bagi negara.

2.4.2.3.4 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, didirikan Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016. Tujuan pendirian PT PII (Persero) adalah untuk mendukung percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU di tengah-tengah iklim dan dorongan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Melalui PT PII (Persero), penjaminan pemerintah disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian dalam Perolehan Pembiayaan (*Financial Close*) proyek, sehingga ada peningkatan kelayakan kredit atau *bankability* dari proyek-proyek KPBU.

Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 yang berupa perluasan mandat PT PII (Persero) sehingga dapat memberikan penjaminan di luar KPBU dengan skema penugasan Menteri Keuangan berpotensi atas makna besar penjaminan oleh

PT PII (Persero) di masa depan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010, Dana Penjaminan Infrastruktur bersumber dari seluruh kekayaan BUPI, yang bersumber dari PMN. Selanjutnya, Menteri Keuangan mencukupi kekayaan BUPI melalui mekanisme APBN serta berkewajiban untuk menetapkan ketentuan mengenai kecukupan modal dari BUPI dan meninjau kembali rasio kecukupan modal tersebut selambat-lambatnya setiap dua tahun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan program nasional percepatan penyediaan infrastruktur atau usulan BUPI.

Pada akhir tahun 2016, total penyertaan pemerintah melalui PMN berjumlah Rp 7,0 triliun. Hingga kwartal pertama tahun 2017, PT PII (Persero) telah memberikan penjaminan terhadap 13 proyek pada empat sektor, yakni sektor ketenagalistrikan, sektor air minum, sektor jalan tol, dan sektor teknologi informasi dan komunikasi dengan estimasi total nilai investasi sejumlah Rp119,7 triliun. Atas penjaminan tersebut, nilai maksimum eksposur mencapai Rp28,9 triliun dimana telah mencapai 3,3 kali dari jumlah kekayaan yang dimiliki.


2.5 Risiko Fiskal Tertentu

Pada APBN 2018, risiko fiskal tertentu diidentifikasi terdiri dari risiko bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, risiko program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan risiko pengembangan energi baru terbarukan.

2.5.1 Risiko Bencana Alam

Kondisi geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus sekaligus merupakan wilayah yang rawan bencana. Letak geologis Indonesia yang terletak pada tiga lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral sekaligus memiliki potensi bencana alam yang tinggi seperti gempa, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api. Kejadian bencana berpotensi mempunyai dampak yang besar atau luas, mengingat karakteristik kapan terjadinya bencana alam yang sulit untuk diprediksi sehingga masyarakat kurang siap dalam menghadapi bencana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, paling tidak terdapat 7 jenis bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kejadian bencana alam dari tahun ke tahun terus meningkat, sehingga pemerintah diharapkan selalu siap, baik kegiatan penanggulangan bencana maupun pembiayaannya. Peningkatan kejadian bencana alam di Indonesia pada periode 2003 sampai dengan Mei 2017 disajikan dalam **Grafik III.2.9**.

GRAFIK III.2.9
KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, 2003-2017



Sumber risiko fiskal yang diakibatkan dalam penanggulangan bencana alam adalah tidak mencukupinya dana/alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan pemulihan kondisi dari dampak bencana, melalui pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Dari ketiga tahap tersebut, kegiatan pada tahap pascabencana merupakan kegiatan yang pada umumnya membutuhkan pembiayaan yang paling besar.

Pembiayaan pada tahap pascabencana (antara lain rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga), dimana sebagian besar dari infrastruktur tersebut tidak memiliki perlindungan keuangan seperti asuransi, memberikan tekanan yang besar pada pengeluaran Pemerintah (APBN). Hal ini yang menjadi perhatian penting bagi Pemerintah untuk dapat merencanakan dan mengalokasikan dana bagi kepentingan penanggulangan bencana guna membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai contoh, bencana Tsunami Aceh/Nias pada tahun 2004 menimbulkan kerusakan dan kerugian lebih dari Rp40,0 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 lebih dari Rp29,0 triliun atau USD3,1 miliar. Sebagai gambaran, total kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 jauh lebih tinggi daripada yang diakibatkan oleh tsunami di Sri Lanka (2004, USD1,45 miliar), India (2001, USD2,6 miliar), dan Thailand (2004, USD2,2 miliar) meskipun dengan kekuatan gempa yang relatif sama. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membiayai kegiatan rekonstruksi lebih dari Rp37,0 triliun untuk gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, serta sekitar Rp1,6 triliun untuk gempa bumi di Yogyakarta.

Saat ini terjadi pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana, dimana pada tahun-tahun sebelumnya lebih menekankan pada aspek tanggap darurat, sekarang menjadi paradigma manajemen risiko bencana dalam rangka mewujudkan pembangunan dan berwawasan lingkungan. Manajemen risiko bencana merupakan kombinasi antara sisi teknis dan ilmiah dengan fokus perhatian pada faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana.

2.5.2 Stabilisasi Harga Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, secara eksplisit ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan Presiden terpilih tahun 2015–2019.

Dalam menjaga stabilisasi harga pangan, Pemerintah menghadapi banyak kendala/risiko, antara lain kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, serta keadaan darurat. Keadaan darurat ini adalah ancaman produksi pangan yang disebabkan oleh kegagalan produksi pangan akibat kejadian di luar kendali manusia seperti bencana alam, kekeringan, dan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Selain itu, sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka atau pasar bebas juga menyebabkan harga pangan dalam negeri ikut terpengaruh oleh situasi atau kondisi harga internasional.

Sementara itu, risiko fiskal yang timbul dalam menjaga stabilisasi harga pangan adalah tidak mencukupinya dana cadangan stabilisasi harga pangan untuk mengendalikan harga pangan di pasaran. Selain itu, semakin meningkatnya dana cadangan stabilisasi harga pangan yang harus dialokasikan oleh Pemerintah mengingat kestabilan harga pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sebagian besar di luar kendali Pemerintah. Namun demikian, hingga saat ini cadangan stabilisasi harga pangan mencukupi.

2.5.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Salah satu sumber potensi risiko fiskal bagi Pemerintah yaitu tuntutan hukum berupa perkara gugatan perdata yang diadili di peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia bahkan peradilan yang ada di luar negeri yang berasal dari pihak ke-3 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat pada lingkungan K/L. Perkara-perkara tersebut menimbulkan potensi pengeluaran negara berupa pembayaran ganti rugi ataupun penyerahan aset negara berupa tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan data yang dapat diperoleh per 31 Juni 2017 yang berasal dari sekitar 34 K/L dapat dirinci 308 perkara yang masih di proses di pengadilan tingkat pertama, 50 perkara pada tingkat banding, 65 perkara pada tingkat kasasi, dan 20 perkara pada tingkat peninjauan kembali. Dari semua perkara tersebut berisi gugatan materiil yang menimbulkan potensi pengeluaran negara berupa pembayaran Rp30,9 triliun, Sh1,5 juta, US\$696,2 juta, Kn46.247,0, €1,7 juta, Rs3,2 juta, R\$266.642,9, RM2,1 juta, serta potensi penyerahan aset negara berupa tanah dan/atau bangunan seluas ± 102.552,6 ha.

Berdasarkan data tersebut, terdapat 53 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang didasarkan atas putusan Peninjauan Kembali maupun putusan pengadilan pada tingkat di bawahnya. Perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menimbulkan potensi kewajiban pembayaran negara sebanyak 35 perkara dan yang tidak menimbulkan potensi kewajiban pembayaran negara sebanyak 18 perkara. Atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menimbulkan kewajiban pembayaran uang sebesar Rp9,7 triliun, €1,6 juta, US\$114,9 juta, R\$266.642,9, RM2,1 juta dan penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas ±158,9 ha. Kewajiban atas pembayaran tersebut dianggarkan pada anggaran tiap-tiap K/L yang menjadi pihak tergugat pada perkara masing-masing.

2.5.4 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah


Potensi risiko fiskal dari program ini dapat bersumber dari kegagalan program yang disebabkan antara lain karena ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas pembiayaan (baik dalam proses seleksi, pemanfaatan rumah, maupun kelengkapan bangunan rumah) dan kenaikan suku bunga pasar pembiayaan perumahan, yang dapat mengakibatkan tambahan beban terhadap APBN baik langsung maupun tidak langsung.

Program Pembiayaan Perumahan merupakan tindak lanjut kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam Nawacita (sembilan agenda prioritas) butir kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yaitu untuk mengatasi 11,7 juta *backlog* kepemilikan rumah. Sejak tahun 2010, Pemerintah telah mencanangkan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat, yaitu kebijakan membangun satu juta rumah dalam satu tahun. Untuk tahun 2018, jumlah pembangunan rumah ditargetkan sekitar satu juta unit rumah yang terbagi atas kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekitar 600-700 ribu unit dan nonMBR sebanyak 300-400 ribu unit.

Untuk mendorong tercapainya program pembangunan satu juta rumah, dan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi kelompok MBR, Pemerintah telah mengeluarkan program pembiayaan kepada kelompok MBR yang diberikan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yaitu Pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menjadi suku bunga tetap 5,0 persen per tahun dengan memberikan pembiayaan sebesar 90,0 persen dari harga rumah menggunakan dana bergulir pemerintah, dan skema Subsidi Suku Bunga (SSB), yaitu Pemerintah menurunkan suku bunga KPR menjadi suku bunga tetap sebesar 5,0 persen per tahun dengan memberikan subsidi atas selisih dengan suku bunga pasar yang belakу.

Lebih lanjut, BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), sebagai pelaksana program FLPP, bekerja sama dengan bank pelaksana untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada MBR. Dalam memberikan pembiayaan tersebut, terdapat risiko ketidaktepatan sasaran pemberian fasilitas, yaitu penerima merupakan kelompok yang tidak sesuai kriteria MBR. Hal tersebut dapat menyebabkan pemenuhan target tidak tercapai dan berpotensi meningkatkan jumlah pembiayaan untuk pemenuhan target pembangunan perumahan dari yang seharusnya diberikan. Adapun kinerja FLPP periode 2010 s.d. 2017 disajikan dalam **Grafik III.2.10**.

GRAFIK III.2.10
REALISASI PROGRAM FLPP, 2010-2017




*Realisasi s.d. Mei 2017

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada tahun 2018, fasilitas SSB ditargetkan untuk mampu membiayai 225 ribu unit rumah dengan menggunakan instrumen belanja subsidi untuk menutup selisih suku bunga pasar dengan suku bunga tetap 5,0 persen. Instrumen pembiayaan tersebut berpotensi menambah beban belanja subsidi apabila terjadi kenaikan suku bunga pembiayaan perumahan. Adapun kinerja program SSB disajikan pada **Grafik III.2.11**.

**GRAFIK III.2.11
KINERJA PROGRAM SSB**



*realisasi s.d. Mei 2017

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.5.5 Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Potensi risiko pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) khususnya panas bumi, bersumber dari besarnya risiko pengembang dalam mendapatkan uap saat eksplorasi panas bumi. Dalam rangka menarik minat pengembang untuk memanfaatkan energi panas bumi, Pemerintah menyediakan skema *risk sharing* yaitu Pemerintah turut menanggung sebagian biaya eksplorasi dalam hal uap yang didapatkan saat eksplorasi tidak dapat dikembangkan secara finansial menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah berpotensi menambah beban APBN dimasa yang akan datang.

EBT adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Berkelanjutan berarti sumber energi ini hampir tidak akan bisa habis karena melalui proses alam, sumber energi ini akan “me-reload” dengan sendirinya, sehingga penggunaan energi ini dapat digunakan secara jangka panjang. Di Indonesia, pemanfaatan EBT terbesar adalah panas bumi.

Pengembangan EBT saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak dan energi fosil lainnya serta dampak lingkungan yang diakibatkan oleh energi fosil, membuat Pemerintah Indonesia mulai untuk mengembangkan energi alternatif lainnya, salah satunya adalah EBT.

EBT dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bahan bakar kendaraan, maupun sebagai sumber energi produksi listrik. Selama ini, hampir seluruh pemanfaatan EBT di Indonesia digunakan sebagai bahan bakar produksi listrik. Pemanfaatan EBT secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 2015 masih sedikit, baru mencapai 9,8 persen. Untuk tahun 2025 Pemerintah memiliki program target pemakaian EBT sebagai pembangkit listrik sebesar 23,0 persen.

Hambatan lainnya dalam mengembangkan EBT adalah biaya dan harga jual yang lebih mahal dibandingkan dengan batu bara dan lainnya. Biaya yang lebih mahal membuat pengembang enggan melakukan investasi di sektor EBT. Selain itu, dengan harga jual yang mahal mengakibatkan PT PLN (Persero) selaku *off taker* tidak mau membeli listrik yang dihasilkan dari EBT. Dengan skema *risk sharing*, diharapkan dapat menurunkan *total cost* pengembang sehingga dapat menurunkan harga jual listrik.

BAB 3

MITIGASI RISIKO FISKAL

Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang seiring dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan perubahan kondisi perekonomian yang akan berdampak terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang mendasari penyusunan APBN. Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas perubahan kondisi perekonomian yang diperkirakan terjadi sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap APBN.

Mitigasi risiko fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko fiskal yang terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal ini Pemerintah telah melakukan beberapa jenis langkah mitigasi risiko, diantaranya meliputi mitigasi risiko asumsi dasar ekonomi makro, mitigasi risiko pendapatan negara, mitigasi risiko belanja negara, mitigasi risiko pembiayaan anggaran, dan mitigasi risiko fiskal tertentu.

3.1 Mitigasi Risiko Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Mitigasi risiko asumsi dasar ekonomi makro disusun untuk meminimalkan dampak atas perubahan asumsi dasar ekonomi makro diantaranya meliputi mitigasi risiko sensitivitas defisit APBN dan sensitivitas risiko fiskal BUMN.

3.1.1 Sensitivitas Defisit APBN terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Mitigasi risiko deviasi APBN meliputi tindakan untuk mengantisipasi terjadinya tambahan defisit akibat deviasi asumsi dasar ekonomi makro dengan realisasinya. Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan ini berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN.

3.1.2 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Dalam rangka mitigasi risiko sebagai akibat perubahan variabel ekonomi makro, hal yang paling mendasar adalah masing-masing BUMN diharapkan telah menerapkan manajemen risiko, dimana masing-masing BUMN telah melakukan penilaian risiko. Dari hasil penilaian risiko, BUMN dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat untuk penanganan risiko yang timbul sebagai akibat dari perubahan faktor makro. Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan mengontrol besar eksposur terhadap perubahan faktor-faktor ekonomi makro diantaranya melalui berbagai kontrak untuk melakukan lindung nilai kepada aktiva maupun pasiva yang dimilikinya.

3.2 Mitigasi Risiko Pendapatan Negara

Mitigasi terhadap risiko pendapatan negara meliputi serangkaian tindakan Pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko secara makro dan mikro. Serangkaian mitigasi risiko dimaksud diharapkan dapat memperkecil dampak dan frekuensi dari risiko pendapatan negara.

Terhadap risiko yang muncul dari faktor risiko yang sangat dinamis dibutuhkan perubahan kebijakan dan administrasi perpajakan secara makro dan mikro untuk jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga perubahan dimaksud akan lebih terstruktur dan permanen untuk mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang.

Diharapkan mitigasi risiko dimaksud dapat memastikan tercapainya target pemerintah dalam jangka menengah yaitu mencapai kinerja penerimaan pajak sebesar 14-16 persen dari PDB di tahun 2019-2021 dan target kemandirian pendanaan pembangunan yang berkesinambungan.

Mitigasi risiko secara makro dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian domestik yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar pajak. Dalam hal ini Pemerintah akan menyempurnakan paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan sejak tahun 2015 dengan cara menambahkan paket kebijakan ekonomi baru.

Mitigasi risiko secara mikro dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas dari pemungut pajak dan pungutan negara lainnya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara secara umum. Dalam hal ini Pemerintah akan melakukan reformasi terhadap institusi penerimaan negara khususnya terkait dengan organisasi kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Mitigasi risiko secara makro dan mikro dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal secara berkelanjutan.

3.3 Mitigasi Risiko Belanja Negara

Untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja, Pemerintah berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengalihkan program kurang produktif ke program yang lebih produktif antara lain mengurangi alokasi untuk kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas dan konsinyering. Pemerintah juga telah mengambil kebijakan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja sehingga pengalokasian anggaran diharapkan dapat sesuai kebutuhan dan pencapaian target. Dari sisi penyerapan, Pemerintah juga telah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, mekanisme revisi DIPA, serta penyederhanaan mekanisme pencairan anggaran.

3.4 Mitigasi Risiko Pembiayaan Anggaran

Dalam rangka pengelolaan fiskal yang berkesinambungan dan penuh kehati-hatian (*prudent*), Pemerintah melakukan mitigasi risiko pembiayaan, dengan mengambil beberapa kebijakan yang secara garis besar berkaitan dengan risiko utang pemerintah dan kewajiban kontingensi pemerintah pusat.

3.4.1 Mitigasi Risiko Utang Pemerintah

Mitigasi risiko utang pemerintah secara umum dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar dan pembiayaan kembali, serta mitigasi terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang.

3.4.1.1 Risiko Tingkat Bunga, Nilai Tukar dan Pembiayaan Kembali

Memperhatikan perkembangan dan proyeksi indikator risiko utang di atas, Pemerintah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya mitigasi risiko pengelolaan utang pemerintah pusat. Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh antara lain (1) mengoptimalkan sumber pendanaan utang dari dalam negeri dengan mengutamakan utang baru dalam mata uang

rupiah dan mengendalikan porsi penerbitan SBN valas; (2) memaksimalkan utang baru dengan tenor menengah–panjang dan tingkat bunga tetap; (3) melakukan manajemen utang (*liability management*) melalui mekanisme pembelian kembali (*buyback*) dan/atau *debt switch*; dan (4) memanfaatkan instrumen lindung nilai.

3.4.1.2 Potensi Kekurangan (*Shortage*) pada Pembiayaan Melalui Utang

Mitigasi risiko *shortage* pembiayaan melalui utang dilakukan melalui diversifikasi instrumen utang dan basis investor, pendalaman pasar SBN domestik, dan pemanfaatan fleksibilitas pembiayaan utang tunai. Dalam perspektif yang lebih luas, mitigasi risiko melalui utang tercermin melalui pengelolaan utang dalam kerangka *Asset Liabilities Management* (ALM), yang berperan dalam memberikan alternatif kebijakan secara dini atas adanya risiko ketidakpastian di pasar keuangan global dan domestik. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui stabilisasi surat berharga (*Bond Stabilization Framework*) dan protokol manajemen krisis (*Crisis Management Protocol*) dalam hal mengantisipasi dampak krisis terhadap pasar SBN.

3.4.2 Mitigasi Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Mitigasi risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur dan mitigasi terhadap risiko atas pelaksanaan program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS.

3.4.2.1 Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Mitigasi risiko kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat pada proyek pembangunan infrastruktur dilakukan pada saat sebelum dan sesudah dukungan dan/atau jaminan Pemerintah diberikan. Pada saat sebelum pemberian dukungan dan/atau jaminan Pemerintah, dilakukan proses evaluasi menyeluruh untuk meminimalkan risiko gagal bayar dari pihak terjamin. Setelah dukungan dan/atau jaminan Pemerintah diberikan, mitigasi risiko yang dapat dilakukan Pemerintah adalah dengan membuat alokasi anggaran kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban penjaminan yang tidak terserap dapat dicairkan ke rekening dana cadangan penjaminan untuk menghindari pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan dana cadangan penjaminan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan.

Mitigasi risiko lainnya yang dapat dilakukan adalah melalui pemantauan secara berkala, baik dalam skala korporasi pihak terjamin maupun dalam skala proyek yang dijamin. Dari sisi korporasi, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan pihak terjamin untuk memastikan kemampuan pembayaran kembali kewajibannya kepada *lender/investor* dan melakukan reviu atas *risk mitigation plan* yang disusun oleh pihak terjamin. Sedangkan dari sisi pemantauan terhadap perkembangan proyek, ditujukan untuk memastikan keberhasilan proyek yang dibangun sehingga dapat memberikan manfaat, baik bagi masyarakat sekitar atas pembangunan infrastruktur maupun bagi pihak terjamin itu sendiri, dengan beroperasinya proyek, dapat memberikan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

Untuk Penjaminan Pemerintah pada proyek KPBU, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah mitigasi risiko terhadap kewajiban kontingensi, yaitu pendirian BUPI dan pengalokasian anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN, serta pembentukan dana cadangan kewajiban penjaminan.

Pemerintah telah mendirikan BUPI yaitu PT PII (Persero) pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009. PT PII (Persero) berperan sebagai pelaksana mekanisme kebijakan satu pelaksana/*single window policy* di mana seluruh rangkaian proses penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh BUPI mulai dari proses pemberian jaminan, proses klaim dan pembayaran, pemantauan, sampai dengan pelaksanaan regres. PT PII (Persero) juga berperan sebagai *ring fencing* terhadap APBN di mana pelaksanaan penjaminan infrastruktur diusahakan seoptimal mungkin dengan cara Penjaminan BUPI sehingga risiko fiskal dari pemberian jaminan tidak langsung berdampak kepada APBN.

Terkait mitigasi risiko adanya pengaruh negatif kepada kualitas aset PT SMI (Persero) yang disebabkan oleh adanya Pemerintah Daerah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pemerintah telah menyediakan instrumen kepada PT SMI (Persero) yang dapat memastikan Pemerintah Daerah untuk memenuhi tunggakannya melalui pemenuhan terlebih dahulu kewajiban Pemerintah Daerah. Instrumen tersebut menggunakan dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dan atas penggunaan dana jaminan dimaksud, akan dilakukan penggantian melalui pemotongan DAU dan/atau DBH (*intercept*) kepada daerah yang mempunyai tunggakan kepada PT SMI (Persero). Selain itu, Pemerintah akan melakukan pemantauan atas pelaksanaan penugasan kepada PT SMI (Persero) dengan memastikan pelaksanaan rencana mitigasi risiko yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

3.4.2.2 Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial PNS

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam rangka memitigasi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional antara lain:

- 1) Pemerintah telah mengalokasikan dana antara lain:
 - a. APBNP tahun 2015 dana tambahan kepada BPJS Kesehatan untuk membantu DJS Kesehatan dalam bentuk PMN tahap I sebesar Rp3,5 triliun dan PMN tahap II sebesar Rp1,5 triliun;
 - b. APBNP 2016 berupa PMN kepada BPJS Kesehatan yang akan diteruskan kepada DJS Kesehatan sebesar Rp6,8 triliun;
 - c. APBNP tahun 2017 berupa tambahan belanja untuk DJS Kesehatan sebesar Rp3,6 triliun.
- 2) Melakukan pertemuan secara kontinyu antara Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, dan K/L terkait guna membahas upaya-upaya pengendalian defisit DJS Kesehatan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Selain itu, untuk meminimalisir defisit DJS Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan upaya-upaya dari pendekatan *spending* (kendali mutu-kendali biaya) dan *revenue* (perluasan kepesertaan dan peningkatan kolektibilitas). Upaya dengan pendekatan *spending* diantaranya:
 - a. Aktivasi kepesertaan segmen PBPU dan BP menjadi 14 hari;
 - b. Kendali utilisasi;
 - c. Pencegahan kecurangan;

- d. Pelaksanaan kapitasi berbasis komitmen kinerja (KBK);
- e. Penguatan *strategic purchasing*;
- f. Pemberlakuan urun biaya (*cost sharing*);
- g. Optimalisasi peran Pemerintah Daerah.

Upaya dengan pendekatan *revenue* melalui perluasan kepesertaan diantaranya:

- a. Penguatan fungsi *sales force* (tenaga *relationship officer/RO*);
- b. Pengawasan dan pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pemberi Kerja;
- c. Advokasi kepada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai target pasar;
- d. Perluasan implementasi *Coordination Of Benefit* (COB) dengan asuransi komersial;
- e. Memperluas dan mempermudah akses pendaftaran JKN-KIS;
- f. Kerjasama strategis dengan institusi terkait dalam perluasan kepesertaan;
- g. Melakukan pemadaman data setiap segmen peserta melalui kerjasama dengan institusi terkait.

Sedangkan upaya dengan pendekatan *revenue* melalui peningkatan kolektibilitas diantaranya:

- a. Pembayaran iuran melalui Kader JKN-KIS;
 - b. Pembayaran iuran melalui *Virtual Account* satu keluarga;
 - c. Penambahan *Channel Payment Point Online Banking* (PPOB);
 - d. Pendaftaran PBPU dan BP kolektif;
 - e. Perluasan kemitraan perbankan;
 - f. Penyediaan skema pembayaran iuran secara *online*, jaringan fasilitas dan kantor cabang BPJS Kesehatan.
- 4) Selain itu, saat ini Pemerintah terus mengkaji berbagai upaya alternatif lain yang lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi kepesertaan, khususnya bagi kelompok PBPU dan BP (selama ini dikenal dengan sektor informal). Salah satu upaya yang sedang dilakukan atas hal ini yaitu penyusunan rancangan peraturan presiden mengenai pengendalian defisit DJS Kesehatan.

Dalam rangka memitigasi potensi risiko fiskal yang bersumber dari penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Untuk Program JKK dan Program JKm:
 - a. Melakukan evaluasi kriteria tingkat kesehatan program JKK dan program JKm dan menyesuaikan besaran manfaat program sehingga nilai aset bersih tidak berlebihan;
 - b. Melakukan pengelolaan dana yang sesuai dengan karakteristik masing-masing program.
2. Untuk Program JHT:
 - a. Membentuk dana cadangan untuk pembayaran klaim program JHT;
 - b. Melakukan pengelolaan dana dengan karakteristik program JHT.

3. Untuk Program JP:

- a. Mengkaji lebih lanjut mengenai regulasi terkait perhitungan kesehatan keuangan program JP sehingga dapat mendeskripsikan keadaan kesehatan keuangan program JP yang lebih sesuai;
- b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap laju kepesertaan dan bunga aktuaria;
- c. Melakukan pengelolaan dana yang sesuai dengan karakteristik program JP.

Saat ini Pemerintah sedang menyusun desain program JP dan JHT PNS dengan mempertimbangkan:

1. Keseimbangan tiga prinsip, yaitu kecukupan manfaat (*adequacy*), kemampuan membayar (*affordability*), dan kesinambungan program (*sustainability*);
2. Kesesuaian skema program dan skema pembiayaan dengan kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi makro di Indonesia secara jangka panjang;
3. Kondisi demografi PNS untuk mendukung perbaikan struktur dan kualitas PNS yang sejalan dengan kebijakan SDM PNS ke depannya;
4. Kesesuaian desain program JP dan JHT PNS yang akan mendukung kebijakan rekrutmen PNS ke depannya;
5. Mengikutsertakan program JP dan JHT PNS ke dalam program SJSN akan meminimalisir risiko politis dan menjaga kesinambungan program. Program JP dan JHT PNS berintegrasi dengan JP dan JHT SJSN akan mendukung prinsip portabilitas dan terpenuhinya hukum skala ekonomi (*law of the large number*) sehingga kesinambungan program akan lebih terjaga.

3.4.2.3 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Dalam rangka mitigasi risiko atas amanat Undang-Undang untuk menjaga modal minimum BI, LPS, PTPII (Persero) dan LPEI, Pemerintah melakukan pemantauan korporasi khususnya terhadap kebijakan, kegiatan usaha, manajemen risiko masing-masing lembaga keuangan, serta memantau perkembangan posisi permodalan untuk mendapatkan informasi yang lebih dini potensi risiko fiskal yang mungkin timbul dari aksi korporasi lembaga keuangan tersebut.

Terkait potensi risiko penugasan khusus kepada LPEI, Komite Penugasan Khusus Ekspor yang beranggotakan K/L terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penugasan khusus setiap triwulan guna mengetahui efektivitas penugasan dan jika dipandang perlu atas pertimbangan manfaat ekonomi, komite dapat merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menunda atau menghentikan penugasan khusus yang sedang berjalan.

Selanjutnya, mengingat meningkatnya potensi penjaminan oleh PT PII (Persero) di masa depan yang berdampak pada penambahan PMN yang berkelanjutan, maka Pemerintah melakukan mitigasi berupa *monitoring* terhadap pengelolaan risiko yang dapat muncul akibat dari pemberian jaminan oleh PT PII (Persero). Saat ini sedang dilakukan penelaahan lebih dalam atas batas maksimal dari rasio kapasitas penjaminan (*gearing ratio*) dari PT PII (Persero). Selanjutnya, akan disusun suatu regulasi yang akan mengatur mengenai rasio kecukupan modal dan kapasitas penjaminan dari PTPII (Persero) guna meminimalisir risiko dari kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh PT PII (Persero).

3.5 Mitigasi Risiko Fiskal Tertentu

Mitigasi risiko fiskal tertentu mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam mitigasi terhadap bencana alam, stabilisasi harga pangan, tuntutan hukum kepada Pemerintah, program pembiayaan perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan energi baru terbarukan


3.5.1 Mitigasi Risiko Bencana Alam

Bencana alam berpotensi memberikan tekanan pada kesinambungan APBN. Untuk itu, perlu dikembangkan berbagai macam alternatif pembiayaan risiko bencana, baik dari segi sumber maupun pola pengalokasianya. Dengan mempertimbangkan naiknya probabilitas kejadian bencana, meningkatnya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana dan perubahan iklim serta laju urbanisasi yang cepat, Pemerintah saat ini masih mengkaji kemungkinan meningkatkan keragaman dalam pilihan-pilihan pembiayaan risiko bencana termasuk melalui asuransi bencana.

Strategi pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari *ex-post financing* dan *ex-ante financing*. Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui: alokasi anggaran maupun realokasi anggaran di beberapa K/L terkait dan menyediakan dana cadangan penanggulangan bencana (dana kontingensi) yang dialokasikan pada Kementerian Keuangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan *focal point* dalam penanggulangan bencana telah mengalokasikan dana dalam APBN yang difokuskan untuk pembiayaan bencana pada tahap prabencana (pengurangan risiko bencana), begitu juga dengan Kementerian Sosial. Apabila terjadi bencana, beberapa K/L seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kehutanan dan K/L lainnya akan melakukan realokasi anggarannya dalam rangka pembiayaan bencana. Selain itu, dalam rangka pembiayaan bencana pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui anggaran pada K/L terkait pada tahun berikutnya.

Dana kontingensi untuk bencana alam besaran alokasinya didasarkan pada pengalaman historis kebutuhan Pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang mengalami bencana tetapi dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir, gempa bumi berkekuatan relatif kecil atau tanah longsor). Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi dana kontingensi bencana alam tersebut berkisar antara Rp2,0 triliun sampai dengan Rp5,0 triliun setiap tahunnya dengan rata-rata penyerapan anggaran selama 10 tahun terakhir (2007-2016) mencapai 73,4 persen. Perkembangan dana kontingensi bencana alam tahun 2006-2017 disajikan dalam **Grafik III.3.1**.

GRAFIK III.3.1
PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM,
2006-2017



*Realisasi s.d. Maret 2017
Sumber : Kementerian Keuangan dan BNPB

Opsi *ex-ante financing* dilakukan melalui implementasi *risk transfer* yaitu dengan pelaksanaan asuransi Barang Milik Negara (BMN) dan asuransi pertanian. Pengasuransian BMN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016. Pengasuransian BMN dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisien, efektif, dan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. BMN yang bisa diasuransikan adalah BMN yang berada di daerah rawan bencana, memiliki kemungkinan rusak atau hilang yang tinggi, mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang, dan menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. BMN yang dapat diasuransikan berupa gedung dan bangunan, jembatan, alat angkutan darat/apung/udara bermotor, dan BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Pelaksanaan pengasuransian BMN berada pada pimpinan satuan kerja K/L selaku pengguna barang yang diharapkan dapat dimulai tahun 2018. Adapun risiko bencana yang dapat ditanggung dalam asuransi BMN adalah seluruh risiko bencana alam.

Sedangkan asuransi pertanian dilaksanakan bertujuan untuk menjaga ketersediaan pangan. Sejak tahun 2015, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian untuk memitigasi risiko kegagalan produksi (panen) pertanian padi akibat kejadian di luar kendali manusia seperti bencana alam, kekeringan, dan gangguan OPT.

3.5.2 Stabilisasi harga pangan

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog melalui Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016, dimana Perum Bulog diberi penugasan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan untuk jenis pangan pokok, meliputi: beras, jagung, dan kedelai.

Dalam rangka melindungi petani dari risiko gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, kekeringan, dan OPT, Pemerintah melaksanakan program asuransi pertanian padi dengan menggunakan dana APBN sejak tahun 2015. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150,0 miliar setiap tahunnya (sejak tahun 2015-2017) untuk bantuan pembayaran sebagian premi asuransi kepada petani. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian”. Asuransi Pertanian akan memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja jika terjadi kerusakan tanaman atau gagal panen. Sampai dengan tahun 2017, asuransi pertanian telah dilaksanakan di 22 provinsi di Indonesia. Dengan adanya asuransi pertanian, diharapkan petani tetap bisa melakukan usaha tani, yaitu menanam kembali setelah terjadi gagal panen, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga pangan di pasaran tetap stabil.

3.5.3 Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Bentuk mitigasi dalam rangka mengurangi dampak risiko gugatan hukum kepada Pemerintah dapat dilakukan melalui pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan kebijakan dan upaya semaksimal mungkin oleh masing-masing K/L untuk meminimalisir jumlah kewajiban bagi Pemerintah.

3.5.4 Mitigasi Risiko Program Pembiayaan Perumahan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Mitigasi risiko fiskal atas risiko kegagalan program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan untuk mengurangi peningkatan beban fiskal pada pembiayaan dana bergulir FLPP dan belanja subsidi untuk program SSB.

Ketidaktepatan sasaran penerima program FLPP disebabkan karena kurang jelasnya kriteria-kriteria yang diberlakukan dan dilaksanakan oleh bank pelaksana. Penetapan dan perbaikan kriteria-kriteria debitur MBR dilakukan sebagai salah satu langkah mitigasi risiko program pembiayaan perumahan agar tepat sasaran. Lebih lanjut, BLU PPDPP perlu memeriksa apakah pemohon KPR-FLPP sesuai dengan kategori debitur MBR yang dapat memanfaatkan KPR dengan bunga 5,0 persen. Kegiatan ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP. Selain itu, pada tahun 2018, Pemerintah akan mendorong peran Pemerintah Daerah untuk memastikan calon penerima FLPP sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

BLU PPDPP sebagai pihak yang melakukan *monitoring* evaluasi terhadap pelaksanaan program turut andil dalam menciptakan sistem terintegrasi sebagai kontrol terhadap pemberian pembiayaan untuk menghindari terjadinya salah sasaran penyaluran kredit KPR-FLPP dan melakukan pemetaan yang akurat terkait kebutuhan dan ketersediaan perumahan MBR di seluruh wilayah Indonesia.

Terkait potensi risiko fiskal karena peningkatan suku bunga pasar KPR, mitigasi yang dapat dilakukan adalah penyediaan dana murah yang bersumber dari lembaga keuangan pembiayaan perumahan milik Pemerintah sehingga dapat menurunkan batas atas dari suku bunga KPR yang pada akhirnya menghasilkan selisih subsidi bunga yang lebih rendah.

3.5.5 Mitigasi Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Untuk menurunkan probabilitas maupun untuk menurunkan dampak risiko, upaya mitigasi kegagalan/kerugian pengeboran eksplorasi, antara lain dapat dilakukan dengan cara: (1) penggunaan teknologi survei geokimia lanjutan yang akan meningkatkan akurasi pengukuran temperatur reservoir; (2) penggunaan *deep slim hole drilling* yang akan meningkatkan akurasi data bawah permukaan serta meminimalkan biaya jika dibandingkan dengan *standard hole* apabila data yang didapat tidak layak; (3) penerapan prosedur *stop and go* pada setiap tahapan pengeboran berdasarkan rekomendasi tenaga ahli yang berpengalaman untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar (*cut loss*).

Bagian IV

Perkembangan APBN Tahun 2013-2017



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam lima tahun terakhir, perekonomian dunia belum menunjukkan pemulihan yang signifikan bahkan sempat mengalami perlambatan pada tahun 2016. Meskipun negara maju khususnya Amerika Serikat menunjukkan kondisi yang semakin membaik namun perbaikan yang terjadi masih dalam rentang yang terbatas. Sebaliknya, Tiongkok yang sebelumnya menjadi motor penggerak perekonomian global cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak kebijakan *rebalancing* ekonomi yang dilakukan. Ditengah belum solidnya perekonomian dunia, harga komoditas dunia khususnya minyak mentah yang pada tahun 2016 sempat berada pada titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir mulai bergerak naik meskipun masih dalam level yang rendah. Beberapa kondisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir, cukup mempengaruhi sekaligus menjadi tantangan bagi perekonomian negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia. Namun demikian, pada tahun 2017 perekonomian dunia diproyeksikan akan mulai pulih kembali dengan kecepatan yang moderat.

Di tengah dinamika perekonomian global yang terjadi, perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir turut mengalami perlambatan. Namun sejak tahun 2016, Indonesia mampu membangun kembali momentum perbaikan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disisi lain ditopang oleh berbagai bauran kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, dan sektor riil dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Sementara itu, Pemerintah terus mendorong kebijakan fiskal menjadi motor penggerak perekonomian domestik yang diarahkan untuk memberikan stimulus dalam mendukung upaya menjaga momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target-target pembangunan nasional.

Arah kebijakan fiskal pada periode tahun 2013-2017 secara umum adalah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable growth*). Untuk menjaga kesinambungan fiskal tersebut serta mendorong APBN yang lebih realistik dan produktif, langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah adalah melalui: (1) optimalisasi penerimaan perpajakan, termasuk digulirkannya program *Tax Amnesty*, (2) meningkatkan kualitas belanja negara, baik dari aspek efisiensi anggaran maupun efektivitas pelaksanaannya, menjaga *governance* serta mengamankan prioritas pembangunan, (3) menjaga defisit anggaran dalam batas yang *manageable* dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan, dan (4) mengupayakan tercapainya penurunan rasio utang terhadap PDB.

Pada periode tahun 2013-2017, kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain untuk: (1) menjaga pertumbuhan ekonomi tetap meningkat disertai dengan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah; (2) melaksanakan kebijakan insentif (stimulus) fiskal untuk mendukung, antara lain pengembangan industri *intermediate* dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan hilirisasi pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang mentah, serta insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan; (3) reformasi perpajakan khususnya dengan dilaksanakannya Program *Tax Amnesty* sejak pertengahan Juli tahun 2016; dan (4) menurunkan rasio

defisit anggaran dan utang terhadap PDB. Upaya Pemerintah untuk menurunkan rasio defisit anggaran tersebut antara lain melalui pengendalian pemberian yang bersumber dari pinjaman, *net negative flow*, dan mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan kapasitas perekonomian.

Kinerja pelaksanaan semester I APBN tahun 2017 semakin baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Realisasi penerimaan perpajakan dalam tahun 2017 jauh lebih baik dari pencapaiannya pada tahun lalu, dimana pada tahun 2017 tumbuh mencapai 9,6 persen sedangkan pada tahun 2016 pertumbuhannya sebesar negatif 2,5 persen. Dengan demikian, APBN tetap dijaga sebagai instrumen yang efektif dan kredibel sehingga APBN makin sehat dan perekonomian makin kuat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun demikian, Pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian domestik, antara lain: (1) moderasi perekonomian global; (2) pelemahan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas global; (3) belanja investasi Pemerintah untuk infrastruktur dan program-program peningkatan kesejahteraan didorong sebagai penopang kinerja perekonomian dalam negeri; (4) sektor konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, serta informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi domestik; (5) sementara itu, laju inflasi relatif semakin terkendali, sejalan dengan penurunan harga komoditas dan terjadinya pasokan bahan pokok kebutuhan masyarakat; dan (6) dominasi kepemilikan asing terutama dalam pasar saham dan pasar modal yang masih tinggi dan berisiko terjadinya *sudden reversal*, jika pasar keuangan global dan domestik mengalami guncangan.

Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tiga tahun terakhir yang disertai peningkatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan perbaikan tata kelola keuangan negara pada tahun-tahun sebelumnya, serta percepatan penyerapan anggaran pada tahun berjalan menjadi landasan yang sangat baik bagi kelanjutan pembangunan nasional. Berbagai indikator kesejahteraan sosial menunjukkan perbaikan, terutama ditunjukkan oleh penurunan tingkat kemiskinan dan *gini ratio* serta pengurangan tingkat pengangguran. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terus mengalami peningkatan. Meskipun kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) semakin sempit yang dapat berpengaruh pada keterbatasan pencapaian sasaran pembangunan ke depan, Pemerintah tetap mampu menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan menjaga peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan APBN yang sangat kuat. Oleh karena itu struktur APBN ke depan akan semakin disempurnakan sebagaimana tercermin dari kebijakan dan sasarannya antara lain: (1) peningkatan kualitas belanja negara melalui efisiensi, penguatan alokasi belanja yang produktif termasuk peningkatan pertahanan dan keamanan nasional, penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, mudah dan murah; (2) penguatan pengelolaan keuangan daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah; (3) peningkatan alokasi belanja modal ke infrastruktur guna meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat; (4) pelaksanaan kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan kualitas belanja produktif dan pengembangan energi baru dan terbarukan; dan (5) peningkatan alokasi anggaran dan cakupan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana. Perkembangan pelaksanaan APBN, 2013-2016 dan proyeksi tahun 2017 dapat dilihat pada **tabel IV.I.1**.

URAIAN	TABEL IV.I.1 RINGKASAN APBN 2013-2017 (miliar rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Outlook
A. PENDAPATAN NEGARA					
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3	1.546.946,5	1.732.952,0
1. Penerimaan Perpajakan	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.284.970,1	1.472.709,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	354.751,9	398.590,5	255.628,5	261.976,3	260.242,1
II. PENERIMAAN HIBAH	6.832,5	5.034,5	11.973,0	8.987,7	3.108,1
B. BELANJA NEGARA	1.650.563,8	1.777.182,9	1.806.515,2	1.864.275,1	2.098.940,6
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.137.163,0	1.203.577,2	1.183.303,7	1.154.018,2	1.343.073,7
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	513.260,4	573.703,1	623.139,6	710.256,9	755.867,0
1. Transfer ke Daerah	513.260,4	573.703,1	602.373,4	663.577,5	697.667,0
2. Dana Desa	-	-	20.766,2	46.679,3	58.200,0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(98.637,3)	(93.250,7)	(142.485,1)	(125.579,7)	(144.304,8)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(211.672,8)	(226.692,0)	(298.494,8)	(308.340,9)	(362.880,5)
% Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB	(2,33)	(2,25)	(2,59)	(2,49)	(2,67)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II+III+IV+V)	237.394,6	248.892,8	323.108,0	334.503,3	362.880,5
% Pembiayaan Anggaran terhadap PDB	2,61	2,47	2,80	2,46	2,92
I. PEMBIAYAAN UTANG	223.222,4	255.732,4	380.916,1	403.009,3	426.988,4
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(16.858,7)	(8.908,9)	(59.654,8)	(89.079,9)	(59.733,8)
III. PEMERIAN PINJAMAN	293,5	2.493,5	1.504,9	1.662,8	(3.668,7)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(1.005,4)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	31.443,5	540,0	341,7	19.562,8	300,0
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	25.721,8	22.200,8	24.613,2	26.162,3	0,0

Pendapatan negara dalam kurun waktu 2013-2016 dan proyeksi tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,8 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp1.438,9 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.555,9 triliun pada tahun 2016 dan berdasarkan kinerja sampai dengan semester I serta proyeksinya sampai dengan akhir tahun 2017 diharapkan target pendapatan dapat tercapai sebesar Rp1.736,0 triliun atau meningkat 11,6 persen dari realisasi dalam tahun 2016. Peningkatan tersebut antara lain dikarenakan adanya peningkatan penerimaan perpajakan sebagai dampak efektivitas program pengampunan pajak (*tax amnesty*), pemberian beberapa paket insentif fiskal, kenaikan harga minyak mentah, serta kemajuan reformasi perpajakan yang terus berjalan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari sebesar 5,0 persen (2016) menjadi 5,2 persen (2017).

Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan melalui: (1) mengoptimalkan *database* wajib pajak hasil implementasi kebijakan *tax amnesty*, (2) melanjutkan reformasi perpajakan di bidang regulasi, IT, dan sumber daya manusia, serta (3) menyiapkan pelaksanaan era keterbukaan informasi (AEoI); (4) meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui optimalisasi penerimaan migas, menahan penurunan alamiah *lifting* migas dan pengendalian *cost recovery*; penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi; peningkatan kinerja BUMN; peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP; perbaikan administrasi dan sistem PNBP; serta perbaikan regulasi PNBP.

Kebijakan tersebut berpengaruh cukup signifikan terhadap pencapaian realisasi pendapatan dalam negeri dalam periode 2013-2016 dan proyeksi tahun 2017. Dalam periode 2013-2016 realisasi pendapatan dalam negeri meningkat dari Rp1.432,1 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.546,9 triliun pada tahun 2016, yang kemudian pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp 1.732,9 triliun. Kenaikan target penerimaan perpajakan pada tahun 2016 didukung oleh *extra effort* berupa peningkatan kegiatan di bidang pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan ekstensifikasi wajib pajak baru, serta diimplementasikannya kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sejak bulan Juli 2016.

Realisasi belanja negara dalam periode 2013–2016 dan proyeksi 2017 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,2 persen. Secara nominal realisasi belanja negara sebesar Rp1.650,6 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.864,3 triliun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 anggaran belanja negara diproyeksikan sebesar Rp2.098,9 triliun. Belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang masing-masing sebesar Rp1.343,1 triliun dan Rp755,9 triliun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 2013–2016 dan proyeksi tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,3 persen per tahun. Secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.137,2 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.154,0 triliun pada tahun 2016. Sementara itu anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam tahun 2017 diproyeksikan mencapai Rp1.343,1 triliun dengan proporsi 64,0 persen terhadap belanja negara. Jumlah ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata dalam lima tahun terakhir, yang utamanya disebabkan oleh kebijakan penguatan desentralisasi fiskal (melalui pengalokasian dana desa dan pengalihan anggaran K/L ke Transfer ke Daerah), kebijakan efisiensi belanja operasional dan non operasional pada K/L, serta masih dilanjutkannya kebijakan efisiensi subsidi BBM.

Selain itu peningkatan Belanja Negara dipengaruhi juga oleh peningkatan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam periode 2013–2016 mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2 persen pertahun, yaitu dari Rp513,3 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp710,3 triliun dalam tahun 2016. Untuk tahun 2017 realisasinya diperkirakan mencapai Rp755,9 triliun. Kebijakan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia dengan tetap mempertimbangkan akuntabilitas dan transparansi atas pengalokasian dan pengelolaannya.

Sejalan dengan meningkatnya belanja negara dan rendahnya pencapaian target pendapatan negara berimbang pada realisasi defisit anggaran dari tahun 2013 -2016 serta proyeksi tahun 2017 yang cenderung meningkat. Peningkatan defisit tersebut berpengaruh terhadap realisasi pembiayaan anggaran yang dalam periode 2013 sebesar Rp237,4 triliun menjadi Rp334,5 triliun pada 2016 dan diperkirakan pada tahun 2017 mencapai Rp362,9 triliun atau tumbuh rata-rata 14,4 persen per tahun. Realisasi pembiayaan anggaran selama periode 2013-2014 tersebut apabila dibandingkan dengan targetnya, realisasi defisit anggaran selalu dibawah angka yang dialokasikan pada APBNP. Namun pada tahun 2015 dan 2016 realisasi defisit anggaran lebih tinggi dari perkiraan dalam APBNP yang disebabkan oleh terjadinya *shortfall* penerimaan perpajakan yang cukup besar sebagai dampak adanya perlambatan perekonomian nasional. Untuk menjamin ketersediaan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan yang strategis, pemerintah mengupayakan untuk dapat menutup kekurangan pembiayaan tersebut melalui penerbitan SBN dan memanfaatkan pinjaman siaga. Selama periode 2013-2016 sumber pembiayaan anggaran didominasi oleh pembiayaan utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam periode tersebut Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, antara lain berupa dana investasi pemerintah, kewajiban penjaminan, pemberian pinjaman kepada PT PLN (Persero), pinjaman kepada BUMN/Pemda, serta pembayaran cicilan pokok utang.

BAB 2

PERKEMBANGAN EKONOMI

TAHUN 2013-2017

2.1 Perkembangan Dunia dan Regional

Paska krisis keuangan global tahun 2009, perekonomian dunia masih sulit untuk menemukan momentum pertumbuhan yang kuat dan berkesinambungan. Krisis keuangan global nampaknya masih meninggalkan permasalahan seperti tingkat permintaan yang lemah, investasi yang menurun, serta produktivitas yang rendah. Hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi global secara umum berada dalam tren perlambatan dalam beberapa tahun terakhir, hingga mencapai pertumbuhan sebesar 3,2 persen di tahun 2016, yang merupakan terendah sejak krisis keuangan global. Di tahun 2017, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mengalami titik balik, dengan pertumbuhan sebesar 3,5 persen. Meskipun demikian, prospek jangka menengah diperkirakan belum dapat kembali pada level pertumbuhan sebelum krisis keuangan global.

Perlambatan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir, terdorong oleh perlambatan pertumbuhan di negara berkembang. Padahal, sebelumnya negara berkembang dapat menunjukkan ketahanannya di tengah gejolak global. *Rebalancing* ekonomi Tiongkok yang menghasilkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara tersebut cukup berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian global mengingat posisinya sebagai mitra dagang bagi banyak negara. Pelemahan ekonomi Tiongkok juga memberikan kontribusi pada penurunan harga komoditas dikarenakan Tiongkok adalah salah satu pusat manufaktur dunia yang membutuhkan konsumsi komoditas untuk kepentingan produksi.

Permasalahan ekonomi Tiongkok tidak hanya terletak pada moderasi pertumbuhannya, juga pada risiko stabilitas dengan tingginya tingkat utang korporasi dan *bubble* harga properti. Permasalahan tersebut berakar dari pemberian kredit yang eksesif di dalam perekonomian Tiongkok dalam rangka mendorong investasi, pasca krisis keuangan global. Pemerintah Tiongkok telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak merosot secara tajam dan agar stabilitas dapat terjaga. Hingga saat ini, risiko *hard landing* dapat dihindari meskipun moderasi pertumbuhan masih berlanjut.

Tren pelemahan harga komoditas telah sangat memengaruhi perekonomian negara berkembang eksportir komoditas seperti beberapa negara ASEAN, Brazil dan Rusia. Brazil dan Rusia bahkan mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam akibat dari penurunan harga komoditas yang diperparah oleh permasalahan politik di kedua negara tersebut. Harga minyak dunia turun tajam terutama di tahun 2015, hingga hanya mencapai rata-rata sekitar 53 dolar AS per barel, dari rata-rata sebesar 97 dolar AS per barel di tahun sebelumnya. Secara umum, pelemahan harga komoditas telah membuat kinerja perdagangan internasional menjadi tertekan, yang pada akhirnya turut berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan juga pada posisi fiskal. Sejak pertengahan tahun 2016, tren harga komoditas mulai menunjukkan peningkatan, yang juga turut memberi dorongan pada perbaikan kinerja perdagangan negara berkembang eksportir komoditas.

Di tengah terjadinya pelemahan ekonomi di banyak negara berkembang, India menjadi salah satu negara yang mampu menunjukkan stabilitas dan mempertahankan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ekonomi India terletak pada konsumsi yang tinggi serta upaya reformasi struktural yang dilakukan, sehingga di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi India mulai menyalip Tiongkok. Namun, pada tahun 2016 perekonomian India terkena


dampak temporer dari kebijakan demonetisasi mata uang Rupee. Perekonomian India yang masih memiliki sektor informal tinggi sempat terganggu oleh ditariknya mata uang pecahan 500 Rupee dan 1000 Rupee dari peredaran. Namun di tahun ini dan ke depan, perekonomian India diperkirakan akan melanjutkan tren kenaikan pertumbuhan. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.1.**

Sementara itu, perekonomian negara maju juga masih sulit untuk menemukan momentum pemulihan ekonomi yang solid pasca krisis keuangan global. Hal tersebut berujung pada masih diberikannya stimulus dan berlakunya kebijakan suku bunga rendah di beberapa negara maju seperti Jepang dan kawasan Uni Eropa. Selain tingkat pertumbuhan yang masih lemah, inflasi yang masih di bawah target serta tingkat penyerapan tenaga kerja yang juga di bawah target struktural membuat kebijakan moneter ekspansif masih dipertahankan di beberapa negara maju.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian negara maju diwarnai beberapa peristiwa yang cukup memberikan dampak signifikan pada perekonomian global. Di AS, seiring dengan perbaikan ekonomi, The Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan sebanyak empat kali sejak tahun 2015. Di masa kepemimpinan Ben Bernanke, pernyataan mantan gubernur The Fed tersebut yang mengindikasikan akan melakukan pengurangan stimulus secara bertahap (*tapering*) pada tahun 2013, menciptakan tekanan yang sangat signifikan pada mata uang negara berkembang, khususnya bagi Indonesia, India, Afrika Selatan, Turki, dan Brazil. Tekanan yang terjadi pada kelima negara tersebut utamanya disebabkan oleh defisit pada transaksi berjalan, meskipun kondisi fundamental secara umum cukup sehat. Melalui berbagai upaya, antara lain dengan mengurangi tekanan pada defisit transaksi berjalan, stabilitas mata uang dapat lebih terjaga.


Kondisi fundamental yang terus membaik serta ekspektasi yang lebih jelas mengenai tahapan normalisasi (sehingga investor melakukan *priced in*) membuat langkah normalisasi kebijakan moneter AS pada akhirnya dapat direspon dengan baik oleh pasar. Perkembangan suku bunga kebijakan The Fed tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.2.**

Grafik IV.2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI TIONGKOK DAN INDIA 2013 - 2017 (%)



2017p = proyeksi
Sumber: *World Economic Outlook IMF*, Juli 2017

Grafik IV.2.2



Di kawasan Uni Eropa, peristiwa utama yang menandai perkembangan ekonomi kawasan tersebut adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada tanggal 23 Juni 2016 atau yang dikenal dengan peristiwa Brexit. Brexit telah menambah risiko pada perekonomian Eropa yang masih sulit untuk menciptakan dan menemukan momentum pemulihan pasca krisis keuangan global dan pasca krisis utang Eropa. Meskipun beberapa indikator ekonomi telah

menunjukkan adanya perbaikan, seperti ekspor yang mulai meningkat serta inflasi yang terus mendekati target, tingkat pertumbuhan ekonomi UE dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan masih akan terus terhambat oleh permasalahan struktural seperti penuaan populasi serta tingkat investasi yang masih lambat.

2.2 Perekonomian Nasional


2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai salah satu asumsi dasar ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang dipakai untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung target-target pembangunan dan menyusun arah kebijakan fiskal. Untuk itu, perkembangan ekonomi dan perkiraannya ke depan menjadi penting, khususnya dalam penyusunan APBN baik dari sisi penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan.

Pada periode 2013-2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat seiring dengan perlambatan ekonomi global. Krisis keuangan di beberapa negara Eropa, kebijakan moneter di AS dan *rebalancing* ekonomi Tiongkok menjadi faktor yang mendorong ketidakpastian. Lemahnya volume perdagangan dunia serta penurunan harga komoditas juga menekan kinerja ekspor dan impor. Namun demikian, kondisi ekonomi domestik masih cukup kuat. Sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga tumbuh stabil dan didukung oleh perbaikan investasi dan kinerja perdagangan. Kinerja sektoral juga diperkirakan terus membaik sehingga memberikan optimisme terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Dalam empat tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2013-2015, namun kembali membaik pada tahun 2016. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,6 persen dan menurun menjadi 4,9 persen di tahun 2015. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi mencapai titik balik dengan tumbuh sebesar 5,0 persen yang didukung oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan terjaganya tingkat inflasi. Selain itu, perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur juga mendorong kinerja PMTB.

Eksport dan impor juga cenderung membaik seiring dengan peningkatan harga komoditas dunia, meskipun masih pada level yang rendah. Sementara itu, dengan memperhatikan dinamika perekonomian yang berkembang saat ini dan *outlook* ke depan, pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,2 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.3**.



Berdasarkan komponen PDB, kinerja konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh stabil pada kisaran lima persen. Daya beli masyarakat yang terjaga dan tingkat inflasi yang relatif terkendali mampu mendukung kinerja konsumsi rumah tangga. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat menjelang

pemilihan umum, hari besar keagamaan, dan kegiatan sosial mendorong kinerja LNPRT. Kinerja konsumsi pemerintah juga terus menunjukkan perbaikan dalam empat tahun terakhir meskipun mengalami kontraksi pada tahun 2016. Penurunan pada tahun 2016 diakibatkan adanya penyesuaian belanja non-produktif guna meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja pemerintah. Upaya reformasi birokrasi serta peningkatan efisiensi belanja terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang lebih baik.

Selama periode tahun 2013 hingga 2016, komponen PMTB tumbuh rata-rata sebesar 4,7 persen dengan kontribusi terhadap perekonomian mencapai 32,5 persen. Pada periode 2013-2016 pertumbuhan PMTB cenderung melambat utamanya dipengaruhi oleh masih tingginya ketidakpastian dan volatilitas global serta belum stabilnya perekonomian dunia sehingga berpengaruh terhadap perlambatan kinerja investasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Memasuki tahun 2015, kinerja PMTB mulai menunjukkan perbaikan seiring implementasi program percepatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Pemerintah di berbagai bidang. Lebih dari itu, terjaganya stabilitas politik dan ekonomi serta upaya berkesinambungan dalam perbaikan iklim investasi mampu meningkatkan kepercayaan investor global untuk semakin meningkatkan investasi dan pengembangan usaha di Indonesia.

Sementara itu, kinerja ekspor dan impor mengalami tekanan yang cukup besar dari perekonomian global. Pertumbuhan kedua komponen ini terus melambat dan mengalami kontraksi pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini utamanya diakibatkan oleh penurunan permintaan global dan pelemahan harga komoditas. Namun demikian, pada akhir tahun 2016 pertumbuhan ekspor dan impor mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan kenaikan harga komoditas meskipun masih rendah.

Dari sisi produksi, secara umum kinerja sektor-sektor utama, antara lain sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor jasa-jasa, menunjukkan tren yang relatif melambat dalam periode tahun 2013-2016. Meski terjadi perlambatan, pada tahun 2016 seluruh sektor kembali mencatatkan kinerja positif dan menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2015.

Pada periode 2013 hingga 2016, sektor Industri Pengolahan tumbuh rata-rata sebesar 4,4 persen atau berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tumbuh 4,4 persen pada tahun 2013 dan kemudian sedikit melambat menjadi sebesar 4,3 persen pada tahun 2016. Meskipun demikian, sektor industri pengolahan merupakan kontributor utama dalam perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai 20,9 persen dalam empat tahun terakhir. Perlambatan pertumbuhan yang dialami sektor industri pengolahan disebabkan permasalahan baik dari sisi eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, kondisi perekonomian global yang kurang kondusif dan pelemahan harga komoditas menjadi faktor penyebab turunnya permintaan terhadap produk hasil industri. Sementara itu dari sisi domestik, sektor industri nasional masih mengalami beberapa kendala struktural, terkait ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan rendahnya daya saing, belum optimalnya kapasitas produksi, serta rendahnya inovasi dan teknologi.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami tren perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen dalam empat tahun terakhir. Di tahun 2013, sektor ini tumbuh sebesar 4,2 persen dan menjadi 3,3 persen di tahun 2016. Meskipun demikian, dalam periode tersebut kontribusinya masih cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 13,4 persen. Penurunan harga komoditas menjadi faktor utama yang menyebabkan tren perlambatan sektor ini. Selain itu, fenomena alam seperti *el nino* dan *la nina* juga berdampak pada terjadinya gangguan produksi. Sementara itu, Sektor Pertambangan dan Penggalian juga berada dalam tren perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,2 persen dalam empat tahun terakhir. Tren perlambatan ini terutama disebabkan oleh

fluktuasi dan pelemahan harga komoditas pertambangan global seperti minyak, batubara, dan logam, bahkan pertumbuhan sektor ini sempat mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen di tahun 2015, sebelum kembali tumbuh positif sebesar 1,1 persen di tahun 2016. Selain itu, penurunan alamiah sumur migas juga menyebabkan tingkat produksi migas yang semakin menurun.

Berkenaan dengan sektor-sektor jasa, sepanjang periode tahun 2013-2016 secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama sektor yang berkaitan dengan sistem logistik seperti sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi. Dalam periode tersebut, sektor informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan rata-rata tertinggi, yakni sebesar 9,8 persen, didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kebutuhan data dan internet. Sektor transportasi dan pergudangan juga menunjukkan kinerja yang positif, yakni tumbuh rata-rata sebesar 7,2 persen ditopang oleh realisasi proyek infrastruktur transportasi, perbaikan faktor logistik, dan peningkatan jumlah penumpang maupun pengiriman barang. Sementara itu, sektor konstruksi mampu tumbuh rata-rata sebesar 6,2 persen sejalan dengan perkembangan pembangunan infrastruktur nasional dan proyek fisik lainnya. Lebih lanjut, sektor jasa keuangan dan asuransi mampu menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yakni rata-rata sebesar 7,7 persen, disebabkan oleh pertumbuhan kredit dan peningkatan pendapatan lembaga pembiayaan.

Pada semester pertama tahun 2017, perekonomian tumbuh sebesar 5,0 persen dengan dukungan kinerja konsumsi dan investasi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat relatif stabil terutama didukung oleh pertumbuhan konsumsi LNPRT yang cukup tinggi. Terjadinya laju inflasi terutama harga kebutuhan barang pokok menjadi pendukung stabilitas konsumsi terutama masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami perlambatan sejalan dengan realisasi pertumbuhan kuartal kedua tahun 2017 yang negatif karena adanya pergeseran pembayaran gaji ke 13 sesuai dengan pola normal dan efisiensi belanja barang. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara agar memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian melalui alokasi pada belanja produktif. Hal ini dapat terlihat dari komitmen pembangunan infrastruktur yang terus berjalan hingga semester I tahun 2017. Sejalan dengan hal tersebut, PMTB mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan realisasi belanja modal pemerintah yang menunjukkan perbaikan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu menjadi pendorong bagi perekonomian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor mampu tumbuh positif dibandingkan semester pertama tahun 2016 yang tumbuh negatif. Kondisi ekonomi global dan harga komoditas yang membaik mendorong kinerja kedua komponen tersebut. Selain itu, peningkatan sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan ekspor jasa.

Dari sisi produksi, kinerja sektor-sektor utama mampu tumbuh positif. Sektor jasa terkait dengan logistik seperti sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, serta transportasi dan pergudangan mampu tumbuh cukup tinggi dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian juga mengalami peningkatan didukung oleh faktor cuaca yang lebih kondusif dan harga komoditas yang lebih baik. Sementara itu, sektor industri pengolahan mengalami perlambatan kinerja, terutama disebabkan oleh penurunan kinerja industri batubara dan pengilangan migas. Namun demikian, kinerja industri non migas masih relatif stabil terutama didukung oleh industri makanan dan minuman serta industri kimia dan farmasi.

Perbaikan kinerja perekonomian nasional diperkirakan akan tetap berlanjut pada semester kedua tahun 2017. Tingkat inflasi diperkirakan tetap terkendali agar tingkat konsumsi masyarakat dapat terjaga. Pemerintah akan terus menjaga komitmen pembangunan

infrastruktur dan belanja yang efektif agar mampu memberikan stimulus bagi perekonomian. Peranan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur diupayakan semakin meningkat melalui dukungan dana transfer ke daerah dan dana desa yang peruntukannya terutama untuk penguatan proyek fisik dan prasarana penunjang di daerah. Lebih lanjut, pemberian peringkat *investment grade* dari lembaga pemeringkat S&P juga diharapkan memberikan sentimen positif terhadap iklim investasi di Indonesia. Upaya-upaya tersebut akan dilakukan Pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 lebih tinggi dan berkualitas. Kinerja pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2017 diperkirakan tetap tumbuh sebesar 5,2 persen sesuai dalam dokumen APBN Perubahan tahun 2017. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut penggunaan dan lapangan usaha tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Tabel IV.2.1**.

Tabel IV.2.1
PERTUMBUHAN PDB 2013 - 2017 (% , YOY)

Uraian	2013	2014	2015	2016	APBNP 2017
Pertumbuhan Ekonomi	5,6	5,0	4,9	5,0	5,2
Penggunaan					
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,5	5,3	4,8	5,0	5,1
Konsumsi Pemerintah	6,7	1,2	5,3	-0,1	4,6
PMTB	5,0	4,4	5,0	4,5	5,4
Ekspor Barang dan Jasa	4,2	1,1	-2,1	-1,7	4,8
Impor Brg & Jasa	1,9	2,1	-6,4	-2,3	3,9
Lapangan Usaha					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,2	4,2	3,8	3,3	3,4
Pertambangan dan Penggalian	2,5	0,4	-3,4	1,1	1,3
Industri Pengolahan	4,4	4,6	4,3	4,3	4,8
Pengadaan Listrik dan Gas	5,2	5,9	0,9	5,4	5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,3	5,2	7,1	3,6	4,0
Konstruksi	6,1	7,0	6,4	5,2	6,5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,8	5,2	2,6	3,9	5,1
Transportasi dan Pergudangan	7,0	7,4	6,7	7,7	8,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,8	5,8	4,3	4,9	5,2
Informasi dan Komunikasi	10,4	10,1	9,7	8,9	10,1
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,8	4,7	8,6	8,9	9,9
Real Estate	6,5	5,0	4,1	4,3	4,8
Jasa Perusahaan	7,9	9,8	7,7	7,4	7,4
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,6	2,4	4,6	3,2	3,5
Jasa Pendidikan	7,4	5,5	7,3	3,8	4,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,0	8,0	6,7	5,0	5,5
Jasa lainnya	6,4	8,9	8,1	7,8	8,1

Sumber: BPS, Bappenas dan Kemenkeu

2.2.2 Inflasi

Pergerakan laju inflasi pada tahun 2013 dan 2014 terutama dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pangan dan energi. Tekanan harga energi yang cukup besar, terutama minyak mentah memaksa Pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi dengan melakukan reformasi subsidi energi. Kebijakan reformasi subsidi energi dilakukan untuk mengurangi beban fiskal dengan merelokasi anggaran belanja subsidi ke belanja yang lebih produktif. Meskipun dampak inflasi di sisi *administered price* cukup besar, namun Pemerintah tetap dapat mengendalikan laju inflasi pada level *single digit*, yaitu sebesar 8,4 persen dalam dua tahun berturut-turut.

Di tahun 2015, dampak reformasi kebijakan energi pada tahun-tahun sebelumnya masih terasa. Hal ini tampak dari cukup terkendalinya laju inflasi secara umum, terutama komponen *administered price*. Faktor-faktor lain yang juga berpengaruh adalah moderasi pertumbuhan ekonomi dan tren harga minyak dunia yang menurun. Selain itu, dampak *base effect* tingkat IHK pada tahun sebelumnya juga berpengaruh pada rendahnya laju inflasi di tahun 2015. Pada akhir tahun, laju inflasi terjaga pada level 3,4 persen.

Tren inflasi menurun berlanjut di tahun 2016 dengan laju sebesar 3,0 persen. Laju inflasi tahun 2016 merupakan laju inflasi terendah dalam lima tahun terakhir. Keseimbangan sisi permintaan dan penawaran yang dapat dijaga dan terkendalinya inflasi komponen *administered price* menjadi faktor-faktor yang berpengaruh pada pergerakan inflasi sepanjang tahun 2016. Komponen *core* mengalami tren menurun seiring dengan moderasi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Selain itu, stabilnya harga pangan dan lancarnya distribusi berdampak pada cukup terkendalinya inflasi komponen *volatile food*, terutama pada masa HBKN. Sepanjang tahun 2017, laju inflasi masih relatif terkendali, berada pada kisaran sasaran inflasi $4,0 \pm 1,0$ persen. Laju inflasi pada akhir semester I tahun 2017 mencapai 2,38 persen (ytd) atau 4,37 persen (oy). Secara umum, tekanan inflasi masih bersumber dari komponen *administered price*. Akan tetapi, perkembangan inflasi *volatile food* yang cukup terkendali serta komponen *core* yang mengalami tren menurun berdampak pada terjaganya laju inflasi secara keseluruhan.


Implementasi kebijakan penyesuaian subsidi energi pelanggan 900VA yang berakhir di semester I tahun 2017, telah memberikan tekanan jangka pendek pada inflasi secara umum. Hingga akhir bulan Juni tahun 2017, laju inflasi komponen *administered price* relatif tinggi mencapai 10,64 persen (oy) lebih tinggi dibandingkan bulan Juni tahun 2016 yang mengalami deflasi 0,5 persen (oy). Akan tetapi, kebijakan penyesuaian subsidi energi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam mewujudkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Realokasi anggaran subsidi energi dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan yang lebih produktif, terutama infrastruktur. Tekanan *administered price* lainnya juga muncul dari kebijakan peningkatan biaya administrasi STNK serta kenaikan tarif angkutan udara dan angkutan antarkota pada masa menjelang Lebaran.

Sementara itu, laju inflasi komponen *volatile food* dapat terkendali, terutama di masa Ramadan dan Lebaran yang jatuh pada bulan Mei dan Juni tahun 2017. Pada bulan Juli tahun 2017, laju inflasi komponen ini mencapai 1,13 persen (oy) jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 7,14 persen (oy). Rendahnya inflasi komponen *volatile food* ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan pada masa Ramadan dan Lebaran. Selain itu, upaya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada beberapa komoditas tertentu yang rentan mengalami gejolak harga cukup berdampak pada pergerakan harga pada periode tersebut. Keterlibatan Satuan Tugas Pangan dari penegak hukum dalam memantau stabilitas harga juga mendorong lancarnya arus distribusi barang. Kesiapan Pemerintah yang semakin baik dalam menyambut Ramadan dan Lebaran juga tampak dari perkembangan laju inflasi masa Ramadan dan Lebaran yang mengalami tren menurun dari tahun ke tahun.

Terkendalinya inflasi secara umum juga ditopang oleh inflasi komponen *core* yang relatif rendah dengan tren menurun. Hingga bulan Juli tahun 2017, laju inflasi *core* mencapai 3,05 persen (oy), lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 3,49 persen (oy). Perkembangan harga komoditas yang relatif stabil serta dinamika perkembangan perekonomian global cukup berdampak pada perkembangan inflasi *core* yang bergerak pada kisaran 3,3 persen. Perbaikan kondisi domestik dengan adanya pembangunan infrastruktur sehingga berdampak pada perluasan kapasitas produksi juga mendukung terjaganya laju inflasi *core* pada kisaran yang rendah.

Dalam menjalankan upaya pengendalian inflasi 2017, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia bersinergi menciptakan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan riil yang tepat. Hal tersebut juga didukung oleh pencapaian stabilitas harga baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, Pemerintah juga tetap berupaya dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka laju inflasi tahun 2017 diperkirakan dapat dijaga pada rentang sasaran inflasi $4,0 \pm 1,0$ persen. Perkembangan laju inflasi 2013-2017 dapat dilihat pada **grafik IV.2.4**.



2.2.3 Suku Bunga SPN 3 Bulan

Pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2013-2017 sangat dipengaruhi oleh pengetatan likuiditas global dan domestik. Ketatnya likuiditas pasar keuangan global berasal dari dihentikannya program penggelontoran stimulus berupa pembelian aset-aset keuangan AS oleh The Fed (*Fed tapering*) yang mulai diantisipasi pasar sejak bulan Mei tahun 2013. Penghentian ini merupakan awal dari normalisasi kebijakan moneter AS, terutama suku bunga acuan AS (*Fed Fund Rate/FFR*) yang telah hampir satu dekade berada pada kisaran 0 hingga 0,25 persen. Tahap pertama normalisasi dimulai pada bulan Desember tahun 2015 saat FFR dinaikkan dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen, dan kemudian menjadi 0,75 persen per bulan Desember tahun 2016. Kenaikan ini berlanjut di tahun 2017 seiring cepatnya perbaikan ekonomi AS. Sampai pertengahan tahun 2017, FFR telah naik sebanyak dua kali menuju kisaran 1 hingga 1,25 persen. Kebijakan moneter The Fed tersebut mempengaruhi pergerakan likuiditas pasar keuangan global jangka pendek seperti *London Interbank Overnight Rate (LIBOR)* 3 bulan berdenominasi dolar AS yang meningkat sebesar hampir 100 bps selama tahun 2013-2017. Di tahun 2017 hingga Juni saja, LIBOR telah naik sebesar 30 bps. Di samping kebijakan moneter AS, terdapat beberapa sumber tekanan eksternal lainnya hingga tahun 2015 seperti pemulihan perekonomian Uni Eropa dan Jepang yang berlangsung lambat. Peristiwa seperti keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) juga sempat memberikan tekanan pada likuiditas global.


Dari sisi domestik, sumber tekanan suku bunga SPN 3 bulan sampai dengan tahun 2015 adalah kenaikan laju inflasi yang disebabkan oleh program reformasi energi Pemerintah di tahun 2014 dengan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Namun demikian, tingkat inflasi yang cenderung menurun dan stabil di tahun 2016 memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuannya. Dari tingkat tertingginya saat likuiditas dalam negeri tertekan efek *Fed tapering* pada Desember 2015, suku bunga acuan BI telah turun sebesar 300 bps menuju level 4,75 persen pada bulan Juni tahun 2017.

Selain itu, mulai bulan April tahun 2016, dalam rangka peningkatan efektivitas transmisi kebijakan moneter, BI memperkenalkan suku bunga acuan yang baru yaitu *7-Day Reverse Repo Rate (7DRR)* yang efektif berlaku mulai Agustus 2016. Selain penurunan suku bunga acuan BI mulai tahun 2015, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, BI juga melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial dengan meningkatkan rasio

Loan to Value (LTV) atau *Financing to Value* (FTV), penyesuaian uang muka kendaraan bermotor, serta penyesuaian terhadap rasio *Non-Performing Loan* (NPL) dan *Non-Performing Financing* (NPF) dalam ketentuan LTV, lebih lanjut memperbaiki kondisi likuiditas domestik dengan mendorong penyaluran kredit perbankan, dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Penurunan suku bunga acuan BI, pelonggaran kebijakan makroprudensial beserta upaya pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*) dan pengembangan akses jasa keuangan (*financial inclusion*) telah mendorong turunnya biaya dana yang turut berkontribusi pada fundamental perekonomian yang cukup kuat. Meskipun secara total penurunan suku bunga kredit masih belum menyusul penurunan suku bunga deposito, dari bulan Desember tahun 2015 hingga bulan April tahun 2017 rata-rata suku bunga kredit mengalami penurunan sebesar 0,89 bps menuju 11,93 persen, jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga deposito yang menurun sebesar 1,69 bps menuju 6,83 persen. Sebagai dampak tekanan ekonomi global maupun domestik, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan meningkat dari rata-rata 3,2 persen di tahun 2012 menjadi 6,0 persen di tahun 2015, dan kemudian menurun menjadi 5,7 persen di tahun 2016.

Selama semester pertama tahun 2017, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 5,1 persen. Beberapa faktor risiko mempengaruhi kinerja suku bunga SPN 3 bulan di antaranya potensi berlanjutnya kebijakan kenaikan FFR serta pelonggaran kebijakan moneter di Kawasan Eropa dan Jepang. Sementara dari sisi domestik, tingkat suku bunga SPN 3 bulan masih dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan mengendalikan inflasi, sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat. Dengan tantangan domestik dan eksternal tersebut, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2017 diperkirakan mencapai 5,2 persen. Perkembangan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.5**.



2.2.4 Nilai Tukar

Nilai tukar Rupiah secara umum berada dalam tren pelemahan di tahun 2013 hingga bulan Juni 2017 terutama disebabkan oleh dinamika perekonomian global. Pelemahan Rupiah terjadi secara gradual dari tahun 2013 hingga puncaknya di tahun 2015, seiring dengan kenaikan indikator Indeks Dolar Harga Disesuaikan (*Price-Adjusted Dollar Index*). Kenaikan harga dolar AS ini dipicu oleh naiknya harga aset keuangan AS secara relatif terhadap aset keuangan negara lain. Perbaikan ekonomi AS juga telah mendorong dilakukannya normalisasi kebijakan moneter yang sebelumnya sangat longgar dalam rangka mengakseserasi pemulihan ekonomi pasca krisis keuangan tahun 2008. Siklus normalisasi ini dimulai dari penghentian program pembelian aset keuangan (*Fed tapering*) di tahun 2013 dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga acuan FFR yang dimulai dari bulan Desember 2015.

Selain itu, perbaikan ekonomi AS juga mendorong menyempitnya perbedaan pertumbuhan ekonomi (*real GDP growth differential*) antar negara berkembang dan AS sehingga memperlambat insentif investasi ke luar AS. Kenaikan FFR juga memperkecil perbedaan suku bunga pasar keuangan (*interest rate differential*) antar negara berkembang dan AS, sehingga mendorong pelemahan *capital flow* melalui investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya ke negara berkembang. Rasio *capital flow* terhadap PDB nominal ke negara berkembang secara total bernilai negatif (*outflow*) sejak kuartal keempat 2014 hingga akhir tahun 2015 yang dipicu terutama oleh arus portofolio dan investasi lainnya. Periode *outflow* tersebut merupakan periode berurutan paling panjang secara historis.

Pergerakan nilai tukar Rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia baik dari sisi Transaksi Berjalan maupun Transaksi Modal dan Finansial. Selama periode tahun 2013-2014, terjadi defisit Transaksi Berjalan terutama yang disebabkan oleh defisit Neraca Perdagangan. Sementara dari sisi Transaksi Modal dan Finansial, dalam periode tersebut terdapat peningkatan arus modal masuk, terutama pada instrumen investasi portofolio. Peningkatan ini didorong oleh preferensi investor global untuk menanamkan modal ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Kedua kondisi ini memberikan dampak yang berbeda terhadap pergerakan nilai tukar, namun secara umum tekanan depresiasi relatif lebih besar.

Selanjutnya, depresiasi yang terjadi pada periode sebelumnya telah mendorong perbaikan kinerja Transaksi Berjalan, terutama Neraca Perdagangan, di tahun 2015 dan 2016. Pada dua tahun ini, Neraca Perdagangan mencatat surplus seiring dengan perbaikan permintaan negara mitra dagang serta penurunan defisit neraca migas di tengah menurunnya harga komoditas energi. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar Rupiah juga menyebabkan daya saing relatif produk domestik lebih baik, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Sementara itu, sejak kuartal keempat tahun 2014 secara total terjadi arus modal keluar di negara berkembang seiring dengan peningkatan ketidakpastian global. Ketidakpastian ini dipicu oleh ekspektasi kenaikan FFR serta mengecilnya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antara negara berkembang dan AS. Pergerakan arus modal keluar dari negara berkembang telah memicu perlambatan investasi di kawasan regional, yang berdampak pada penurunan kinerja Transaksi Modal dan Finansial, termasuk di Indonesia. Arus modal keluar tersebut telah memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan, arus modal masuk terhadap PDB Indonesia masih positif dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Hal ini juga tercermin dari indikator daya saing Rupiah (*Real Effective Exchange Rate*) serta tingkat imbal hasil obligasi Pemerintah 10 tahun yang menurun hampir 200 bps pada periode tahun 2012-2016. Peringkat kredit Indonesia pada tingkat *investment grade* yang ditetapkan oleh beberapa lembaga pemeringkat kredit dunia juga turut mencerminkan iklim investasi di Indonesia yang masih cukup menarik. Selain dari arus modal masuk, pelebaran defisit neraca transaksi berjalan juga berkontribusi pada pelemahan Rupiah pada periode ini. Pelebaran defisit tersebut disebabkan oleh penurunan ekspor yang diakibatkan oleh perlambatan ekonomi negara-negara mitra dagang utama serta penurunan harga komoditas. Pada saat yang sama, penurunan ekspor diikuti dengan peningkatan impor untuk memenuhi kebutuhan migas dalam negeri.

Selama periode 2013 hingga 2016, secara umum terjadi depresiasi nilai tukar rupiah. Depresiasi tersebut telah menjadi "bantalan" bagi perekonomian untuk mengatasi tekanan neraca perdagangan yang tengah terjadi. Defisit neraca perdagangan yang meningkat akibat lemahnya permintaan mitra dagang dan penurunan harga komoditas global pada akhirnya dapat ditanggulangi. Hal tersebut merupakan dampak depresiasi nilai tukar yang menyebabkan daya saing relatif produk domestik lebih baik, baik di dalam negeri


maupun di pasar global. Perkembangan positif lain terlihat pada penurunan tingkat volatilitas nilai tukar rupiah yang dipengaruhi oleh membaiknya fundamental ekonomi Indonesia. Untuk membantu mengurangi tekanan terhadap Rupiah dari neraca transaksi berjalan, Pemerintah mengeluarkan rangkaian paket kebijakan yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada pelaku ekonomi agar mampu menjaga kestabilan jalannya usaha, mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri padat karya. Pada bulan Juni tahun 2013, Pemerintah juga melakukan reformasi subsidi energi dengan menyesuaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan penyesuaian harga ini juga berlanjut pada bulan November tahun 2014 dan membantu pergerakan nilai tukar rupiah menjadi relatif stabil.

Selama tahun 2016, terdapat perkembangan positif lainnya seperti laju inflasi yang terjaga di tingkat yang cukup rendah. Rendahnya inflasi disertai dengan stabilitas nilai tukar telah memberi ruang kepada BI untuk melakukan pelonggaran arah kebijakan moneter, seperti penurunan suku bunga acuan BI serta pelonggaran kebijakan makroprudensial tanpa menyebabkan arus modal keluar. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak juga telah memberikan dampak positif pada perekonomian, khususnya melalui besarnya aliran dana masuk di tahun 2016 melalui jalur repatriasi. Hal ini juga memberikan perkembangan positif pada kinerja Neraca Modal dan Finansial dalam Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di tahun 2016, terutama melalui investasi lainnya. Namun demikian selain dampak dari pengampunan pajak, Neraca Pembayaran Indonesia khususnya Transaksi Modal dan Finansial masih didorong oleh positifnya persepsi pelaku ekonomi terhadap perekonomian domestik sehingga turut menaikkan surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Secara umum nilai tukar Rupiah pada periode tahun 2013-2016 mengalami depresiasi sebesar 27 persen yaitu dari rata-rata nilai tukar Rp10.452 per dolar AS menjadi Rp13.307 per dolar AS.

Selama kuartal pertama tahun 2017, rata-rata nilai tukar Rupiah adalah Rp13.331 per dolar AS, lebih kuat dibanding akhir tahun 2016. Walaupun pada bulan Maret dan Juni 2017 *The Fed* telah menaikkan FFR, dampak terhadap nilai tukar Rupiah relatif minimal karena telah diantisipasi oleh pasar. Diperkirakan FFR akan naik sekali lagi di bulan Desember 2017, namun saat ini yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah ketidakpastian dimulainya program pengurangan aset di neraca *The Fed*. Selain itu, tekanan eksternal juga akan datang dari kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan baru, *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara AS dengan Korea Utara.

Di sisi lain terdapat faktor positif yang akan menghambat depresiasi Rupiah lebih dalam baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, membaiknya perekonomian nasional, keberhasilan program pengampunan pajak, akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur, dan terjadinya tingkat inflasi, akan memberikan dorongan apresiasi Rupiah. Peningkatan investasi di tahun 2017 pasca program *Tax Amnesty* (TA) menimbulkan adanya aliran dana masuk berupa repatriasi ke perbankan dalam negeri. Dana TA diharapkan membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2017 dan selanjutnya. Sementara itu, dari sisi eksternal menurunnya defisit transaksi berjalan, serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial juga akan memberikan kontribusi positif pada pergerakan nilai tukar. Perkembangan positif ini akhirnya turut mendorong dinaikkannya peringkat kredit Indonesia menuju level *investment grade* pada semester pertama tahun 2017 oleh lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor's.

Dengan tantangan domestik dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong percepatan reformasi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi dan moneter - makroprudensial yang berhati-hati serta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah di tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp13.400 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **grafik IV.2.6**.



2.2.5 Harga Minyak Mentah Indonesia


Harga minyak mentah dunia pada periode tahun 2013-2014 masih berada pada kisaran yang tinggi dengan kecenderungan menurun. Faktor-faktor yang cukup mempengaruhi pergerakan harga, antara lain adalah adanya gangguan produksi di beberapa negara OPEC seperti Iran, Nigeria, Suriah, dan Sudan serta peningkatan permintaan negara-negara Asia, khususnya Tiongkok dan India. Selain itu, gangguan geopolitik di kawasan Timur Tengah mendorong tingginya investasi di pasar komoditas, termasuk minyak sehingga perekonomian global kembali memasuki era *commodity boom*.

Gangguan produksi di beberapa negara OPEC yang terjadi mampu diimbangi oleh peningkatan produksi minyak mentah dan penggunaan energi alternatif oleh negara-negara Non-OPEC sehingga terjadi peningkatan cadangan minyak mentah dunia. Peningkatan tersebut juga didukung oleh penurunan permintaan sebagai dampak perlambatan ekonomi global mendorong harga minyak mentah bergerak menurun. Meskipun terdapat peningkatan produksi minyak sejak akhir tahun 2013, negara-negara OPEC tetap mempertahankan produksi minyak mentahnya di tingkat yang relatif tinggi. Hingga pada awal tahun 2015, harga minyak mentah tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 50 persen dibandingkan dengan harga minyak mentah pertengahan tahun 2014. Pada awal tahun 2015, harga minyak mentah berada pada kisaran 50 dolar AS per barel, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 100 dolar AS per barel.

Tren perlambatan harga minyak terus berlangsung hingga tahun 2016. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang masih berlanjut serta pencabutan sanksi untuk Iran menjadi penyebab harga minyak mencapai titik terendahnya di kuartal pertama tahun 2016, yaitu pada kisaran 30 dolar AS per barel. Akan tetapi, aktivitas perekonomian global yang mulai pulih mendorong harga minyak mentah tahun 2016 bergerak naik hingga mencapai 53 dolar AS per barel di bulan Desember sehingga rata-rata harga minyak mentah selama 2016 sebesar 44 dolar AS per barel. Faktor lain yang cukup berpengaruh atas peningkatan harga di akhir tahun 2016 adalah kesepakatan negara-negara OPEC dan 11 negara Non-OPEC untuk memangkas produksi sebesar 1,2 juta barel per hari pada semester pertama tahun 2017.

Peningkatan harga minyak mentah di akhir tahun 2016 masih berlanjut hingga akhir kuartal pertama tahun 2017. Selain dipengaruhi oleh masih tingginya tingkat kepatuhan negara-negara OPEC dalam memangkas produksi masih tinggi, tren harga yang meningkat di kuartal pertama dipengaruhi oleh gejolak geopolitik antara AS dan Suriah. Akan tetapi, tren harga meningkat tersebut terhambat oleh faktor peningkatan produksi minyak mentah AS yang mencapai 1,2 juta barel per hari serta pertumbuhan permintaan yang lebih rendah dibandingkan dengan proyeksinya. Hal tersebut berdampak pada pergerakan harga minyak mentah pada kuartal kedua tahun 2017 yang tumbuh negatif mencapai kisaran 48 dolar AS per barel. Badan Energi AS memperkirakan pergerakan harga minyak mentah pada semester kedua tahun 2017 cenderung stabil pada kisaran 48 - 50 dolar AS per barel.

Mempertimbangkan dinamika pergerakan harga minyak dunia, rata-rata harga minyak mentah atau ICP semester kedua tahun 2017 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata ICP semester pertama tahun 2017 sehingga secara keseluruhan rata-rata ICP tahun 2017 diperkirakan mencapai 48 dolar AS per barel. Meskipun demikian, masih terdapat faktor-faktor yang mendorong peningkatan harga, yaitu peningkatan permintaan selama liburan musim panas dan menjelang musim dingin serta penurunan produksi di beberapa sumur AS yang diakibatkan oleh gangguan cuaca dan penuaan sumur minyak secara alamiah. Perkembangan ICP tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.7**.




2.2.6 Lifting Minyak dan Gas Indonesia

Realisasi *lifting* minyak bumi pada tahun 2013 hingga tahun 2015 secara umum menunjukkan tren menurun dari sebesar 825 ribu barel per hari (bph) di tahun 2013 menjadi sebesar 778 ribu bph di tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh tingkat keberhasilan penemuan sumur minyak baru yang rendah sementara tingkat produksi sumur secara alami terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di tahun 2016, realisasi *lifting* minyak mengalami peningkatan yaitu mencapai 829 ribu bph yang disebabkan oleh tambahan *lifting* dari Lapangan Banyu Urip-Blok Cepu yang mulai beroperasi secara penuh di tahun tersebut. Di samping Blok Cepu, kontributor utama *lifting* minyak nasional saat ini antara lain Blok Rokan, Blok Indonesia, dan Blok Mahakam.

Sejalan dengan tren penurunan pada minyak, *lifting* gas bumi sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 menghadapi tren yang sama. Realisasi *lifting* gas bumi mencapai 1,22 juta barel setara minyak per hari (bsmph) di tahun 2013, dan turun hingga 1,18 juta bsmph pada tahun 2016. Selain menghadapi kendala produksi dan penurunan alamiah di lapangan gas yang ada, *lifting* gas juga menghadapi tantangan penyerapan gas bumi terutama untuk penjualan gas yang masih belum ada komitmen (*uncontracted*). Beberapa blok lapangan gas yang menjadi tumpuan produksi dan *lifting* gas nasional antara lain Blok Mahakam, Blok Berau Muturi Wirigard, Blok Corridor, dan Blok Indonesia.


Pada tahun 2017, baik *lifting* minyak mentah maupun *lifting* gas bumi diperkirakan masih sesuai dengan target APBNP tahun 2017 yaitu 815 bph untuk *lifting* minyak, dan 1,15 juta bsmph untuk *lifting* gas bumi. Hal ini didukung oleh upaya optimalisasi produksi seperti pengeboran sisipan, kerja ulang, perawatan sumur, serta peningkatan efisiensi produksi melalui kolaborasi operasional dan penggunaan bersama (*sharing*) material dan peralatan antar-Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) di wilayah kerja yang sama. Di samping itu, pengoperasian Lapangan gas baru seperti Donggi Senoro dan Jangkrik di tahun 2016 dan 2017 juga mendorong peningkatan pada *lifting* gas bumi. Perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.8** dan **Grafik IV.2.9**.

Grafik IV.2.8
PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMI
2013-2017 (bph)



Sumber: Kementerian ESDM, SKK Migas

Grafik IV.2.9
PERKEMBANGAN LIFTING GAS 2013-2017
(bsmph)




Sumber: Kementerian ESDM, SKK Migas

2.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1 Ketenagakerjaan


Meskipun sempat mengalami tekanan di tahun 2015, kinerja perekonomian domestik telah kembali tumbuh ke arah yang lebih tinggi sejak tahun 2016. Hal ini telah menciptakan dampak positif bagi perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebesar 4,4 persen yaitu dari 120,17 juta orang pada tahun 2013 menjadi 125,44 juta orang pada tahun 2016. Selama periode tersebut, peningkatan jumlah angkatan kerja juga diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga jumlah pekerja meningkat yaitu dari 112,76 juta orang menjadi 118,41 juta orang. Namun, secara relatif, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang semula berada pada 6,2 persen di tahun 2013 menjadi 5,6 persen pada tahun 2016. Pada Februari 2017, TPT tersebut mengalami perbaikan atau turun menjadi 5,3 persen dengan jumlah pengangguran mencapai 7,01 juta orang. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.10**.

Grafik IV.2.10
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, 2013-2017
(persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Bila dilihat dari sisi lapangan pekerjaan utama, komposisi tenaga kerja relatif tidak mengalami perubahan signifikan. Proporsi tenaga kerja terbesar secara konsisten dan berurutan berada pada sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan, dan sektor industri. Untuk sektor pertanian, meskipun hingga saat ini masih menjadi lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja terbesar, namun porsi tenaga kerja di sektor pertanian terus menurun. Pada tahun 2013, porsi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 34,8 persen dan mengalami penurunan menjadi 31,9 persen pada 2016. Sebaliknya tenaga kerja pada sektor perdagangan dan sektor industri pada umumnya mengalami peningkatan. Untuk sektor perdagangan, porsi tenaga kerja meningkat dari 21,4 persen menjadi 22,5 persen. Sedangkan sektor jasa kemasyarakatan cenderung stagnan pada angka 16,4 persen. Perkembangan komposisi tenaga kerja berdasarkan sektor ekonomi tahun 2013-2016 dapat dilihat pada **Grafik IV.2.11**.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Penurunan tingkat pengangguran selama lima tahun terakhir merupakan dampak dari masih terjaganya tingkat pertumbuhan ekonomi dan program-program Pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja serta adanya dukungan pihak swasta dan lembaga keuangan. Berbagai program dan kebijakan Pemerintah dalam mendukung perluasan akses lapangan pekerjaan di antaranya adalah penguatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, pengembangan keahlian tenaga kerja, penyediaan layanan informasi pasar kerja, perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, serta pembangunan infrastruktur baik skala kecil maupun menengah. Dengan berbagai upaya tersebut, tingkat pengangguran pada tahun 2017 akan berada pada kisaran 5,4 persen.

2.3.2 Kemiskinan

Seiring dengan tren penurunan tingkat pengangguran, jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam periode bulan Maret tahun 2013 hingga bulan Maret tahun 2017 juga cenderung terus menurun, tetapi dengan laju penurunan yang semakin melambat. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan secara signifikan sebanyak 0,30 juta jiwa yaitu dari 28,07 juta jiwa (11,37 persen) pada bulan Maret tahun 2013 menjadi 27,77 juta jiwa (10,64 persen) pada bulan Maret tahun 2017. Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,67 juta jiwa yaitu dari 8,39 juta jiwa menjadi 7,72 juta jiwa, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan lebih rendah yaitu turun sebanyak 0,39 juta jiwa dari 14,32 juta jiwa menjadi 13,93 juta jiwa. Pada akhir tahun 2017, tingkat kemiskinan tersebut diharapkan akan terus turun hingga mencapai kisaran 10,4 persen.

Dari sisi ketimpangan pendapatan masyarakat, sejak tahun 2013 Rasio Gini berada pada level 0,41. Pada periode tersebut, pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah tumbuh lebih lambat dibandingkan pendapatan masyarakat golongan menengah ke atas.

Namun demikian, angka Rasio Gini tersebut mengalami penurunan dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Hal ini mengindikasikan telah terjadi sedikit peningkatan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Pada tahun 2016, IPM Indonesia telah mencapai 70,18 (metode perhitungan baru). Angka ini meningkat sebesar 1,87 poin dibandingkan dengan IPM Indonesia pada tahun 2013 yang sebesar 68,31. Kondisi ini menyebabkan status pembangunan manusia di Indonesia meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”. IPM Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 2,7 persen dibandingkan tahun 2013, yang merupakan kontribusi dari peningkatan seluruh komponen penyusun IPM. Angka harapan hidup saat lahir adalah 70,9 tahun, meningkat 0,5 tahun dibandingkan tahun 2013. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun, meningkat 0,62 tahun dibandingkan tahun 2013. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,95 tahun, meningkat 0,34 tahun dibandingkan tahun 2013. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2013) masyarakat telah mencapai Rp10,42 juta pada tahun 2016, meningkat Rp562ribu dibandingkan tahun 2013.

BAB 3

PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA

TAHUN 2013-2017

Pendapatan negara pada periode 2013–2016 mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,9 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp1.438,9 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.555,9 triliun pada tahun 2016. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi rata-rata sebesar 99,5 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,5 persen pada periode 2013–2016.

Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.736,1 triliun atau meningkat 14,7 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh membaiknya indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,8 persen (2015) menjadi 5,0 persen (2016), dan peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Di samping itu, kenaikan target pajak juga merupakan dampak berbagai kebijakan perpajakan yang telah maupun akan dilaksanakan, antara lain pelaksanaan amnesti pajak, keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maupun *extra effort* internal berupa peningkatan pengawasan, penagihan dan pemeriksaan. Perkembangan pendapatan negara disajikan dalam **Tabel IV.3.1**.

TABEL IV.3.1
PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA, 2013-2017
(miliar rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	APBNP 2017
I PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3	1.546.946,5	1.732.952,0
1. Penerimaan Perpajakan	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.284.970,1	1.472.709,9
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.249.499,5	1.436.730,9
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	506.442,8	546.180,9	602.308,1	666.212,4	783.970,3
a) Pendapatan PPh Migas	88.747,4	87.445,7	49.671,6	36.098,6	41.770,3
b) Pendapatan PPh Nonmigas	417.695,3	458.735,2	552.636,6	630.113,8	742.200,0
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	384.713,5	409.181,6	423.710,8	412.213,5	475.483,5
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,6	23.476,2	29.250,0	19.443,2	15.412,1
4) Pendapatan BPHTB	-	-	0,3	0,5	-
5) Pendapatan Cukai	108.452,1	118.085,5	144.641,3	143.525,0	153.165,0
6) Pendapatan Pajak Lainnya	4.937,1	6.293,4	5.568,3	8.104,9	8.700,0
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.470,7	35.979,0
1) Pendapatan Bea Masuk	31.621,3	32.319,1	31.212,8	32.472,1	33.279,0
2) Pendapatan Bea Keluar	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.998,6	2.700,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	354.751,9	398.590,5	255.628,5	261.976,3	260.242,1
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	226.406,2	240.848,3	100.971,9	64.901,9	95.643,1
1) Pendapatan SDA Migas	203.629,4	216.876,1	78.170,4	44.093,7	72.207,9
a) Pendapatan Minyak Bumi	135.329,2	139.174,3	47.987,4	31.448,0	57.406,8
b) Pendapatan Gas Bumi	68.300,2	77.701,8	30.183,0	12.645,7	14.801,1
2) Pendapatan SDA Nonmigas	22.776,8	23.972,2	22.801,4	20.808,2	23.435,3
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	18.620,5	19.300,4	17.683,0	15.756,8	17.858,5
b) Pendapatan Kehutanan	3.060,4	3.699,9	4.156,5	3.757,0	3.955,5
c) Pendapatan Perikanan	229,4	216,4	79,3	362,1	950,0
d) Pendapatan Panas Bumi	866,6	755,5	882,7	932,3	671,3
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	34.025,6	40.314,4	37.643,7	37.133,2	41.000,0
c. PNBP Lainnya	69.671,9	87.746,8	81.697,4	117.995,4	85.057,6
d. Pendapatan BLU	24.648,2	29.681,0	35.315,5	41.945,9	38.541,4
II PENERIMAAN HIBAH	6.832,5	5.034,5	11.973,0	8.987,7	3.108,1
	1.438.891,1	1.550.490,8	1.508.020,4	1.555.934,2	1.736.060,1

Sumber: Kementerian Keuangan

3.1 Pendapatan Dalam Negeri


Pendapatan dalam negeri dalam periode 2013–2016 meningkat rata-rata sebesar 3,9 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,9 persen. Tingginya pertumbuhan pendapatan dalam negeri di tahun 2014 terutama didukung oleh kinerja penerimaan negara bukan pajak, penerimaan perpajakan serta realisasi asumsi dasar ekonomi makro, seperti tingginya pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan masih tingginya harga komoditas (minyak bumi).

3.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Dalam periode 2013–2016, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dari Rp1.077,3 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.285,0 triliun pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,0 persen per tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya realisasi penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dalam negeri juga meningkat, dari 75,2 persen pada tahun 2013 menjadi 83,1 persen pada tahun 2016. Pertumbuhan penerimaan perpajakan tertinggi terjadi di tahun 2013 sebesar 9,9 persen, tetapi setelah itu pertumbuhan penerimaan perpajakan terus menurun hingga menjadi 3,6 persen pada 2016. Perlambatan pertumbuhan perpajakan selama kurun waktu 2013-2016 disebabkan oleh melemahnya perekonomian global yang berpengaruh kepada perekonomian domestik, serta tren penurunan harga komoditas. Penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan pertumbuhan tersebut adalah PPh migas, PBB, dan Bea Keluar.

Sementara itu, meskipun perkembangan penerimaan perpajakan terus meningkat dalam periode 2013–2016, *tax ratio* Indonesia cenderung stabil dalam periode yang sama. Pemerintah terus berupaya mendorong kenaikan rasio perpajakan terhadap PDB agar dapat leluasa meningkatkan *fiscal space* untuk meningkatkan belanja infrastruktur dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Perkembangan rasio perpajakan dapat dilihat pada **Grafik IV.3.1**.

Dalam APBNP tahun 2017, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.472,7 triliun lebih tinggi 24,0 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan naiknya penerimaan perpajakan. Namun masih lesunya perekonomian beberapa negara seperti, Tiongkok dan kawasan Eropa, belum optimalnya peningkatan basis pajak hasil program pengampunan pajak, penurunan produksi rokok nasional serta pencapaian realisasi perpajakan tahun 2016, membuat Pemerintah perlu lebih realistik pada target penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2017. Sejak Juli 2016 hingga Maret 2017, Pemerintah telah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) sesuai UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan pengampunan pajak ini dalam jangka pendek diharapkan mendukung pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2016, sedangkan dalam jangka panjang diharapkan akan berdampak pada penambahan basis



data perpajakan yang lebih luas dan lengkap, termasuk pemutakhiran data identitas, profil, dan harta WP. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan.

Dalam kurun waktu tiga periode pelaksanaan program pengampunan pajak, hasil yang diperoleh terbilang cukup sukses dengan total penerimaan uang tebusan sebesar Rp115,9 triliun. Dana yang terkumpul dari program pengampunan pajak akan digunakan untuk membiayai program pembangunan yang sifatnya produktif seperti pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Wajib Pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak berjumlah 973.426 Wajib Pajak yang sekitar 75,6 persennya didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Total penerimaan dari program amnesti pajak periode III yang berlangsung sejak 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp20.983,3 miliar. Realisasi penerimaan amnesti pajak tersebut terdiri dari uang tebusan pengampunan pajak Rp10.993,1 miliar, penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp1.009,0 miliar, dan pembayaran tunggakan pajak Rp8.981,2 miliar. Hasil amnesti pajak periode terakhir bisa dilihat pada **Grafik IV.3.2**.


Keberhasilan program amnesti pajak juga tercermin dari jumlah harta yang dideklarasikan sebesar Rp4.884,2 triliun. Pada akhirnya amnesti pajak dan reformasi perpajakan yang komprehensif dan berkelanjutan diperkirakan akan memberikan kontribusi pada peningkatan rasio penerimaan pajak.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri

Pendapatan pajak dalam negeri meningkat rata-rata 7,7 persen per tahun dalam periode tahun 2013–2016, dengan kontribusi rata-rata terhadap penerimaan perpajakan mencapai 96,6 persen. Penerimaan pajak dalam negeri tersebut tidak lagi memperhitungkan BPHTB karena sejak tahun 2011, BPHTB telah dialihkan sebagai pajak daerah.


Apabila dilihat dari kontribusi jenis-jenis penerimaan pajak, pendapatan PPh nonmigas memberikan kontribusi terbesar dengan rata-rata 44,6 persen terhadap pendapatan pajak dalam negeri. Selanjutnya pendapatan PPN dan pendapatan PPnBM dengan

**GRAFIK IV.3.2
HASIL AMNESTI PAJAK PERIODE JANUARI-MARET 2017**




Sumber: Kementerian Keuangan

**GRAFIK IV.3.3
KONTRIBUSI RATA-RATA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DALAM NEGERI 2013-2016**



Sumber: Kementerian Keuangan

kontribusi rata-rata 35,6 persen, sehingga pertumbuhan penerimaan kedua jenis pajak tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pajak dalam negeri. Pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 13,4 persen per tahun selama periode 2013–2016. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi domestik dan juga sebagai hasil dari penerapan berbagai kebijakan *extra effort* di bidang perpajakan. Sementara itu, pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 11,2 persen, tumbuh rata-rata 11,2 persen per tahun selama periode yang sama. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan tarif cukai hasil tembakau serta membaiknya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Rata-rata kontribusi masing-masing jenis pajak dalam kategori pajak dalam negeri disajikan pada **Grafik IV.3.3**. Dalam periode 2013–2016, saat harga minyak bumi berada di titik-titik terendahnya maka pertumbuhan PPh migas pun mengalami nilai negatif. Pertumbuhan selengkapnya dapat dilihat pada **Grafik IV.3.4**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)

Pendapatan pajak penghasilan yang terdiri atas pendapatan PPh migas dan pendapatan PPh nonmigas meningkat rata-rata 9,4 persen per tahun dalam periode 2013–2016. Kontribusi rata-rata PPh migas dan PPh nonmigas dalam pajak penghasilan masing-masing sebesar 11,8 persen dan 88,2 persen. Pendapatan PPh migas berfluktuasi bergantung pada harga minyak Indonesia (ICP), *lifting*, dan nilai tukar, sedangkan pendapatan PPh nonmigas berfluktuasi tergantung pada pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan PPh Migas

Pendapatan PPh migas dalam periode 2013–2016 mengalami penurunan rata-rata sebesar negatif 16,4 persen per tahun sejalan dengan perkembangan harga minyak dari USD105,8/barel (2013) menjadi USD40,0/barel (2016). PPh migas terdiri atas PPh minyak bumi dan PPh gas bumi dengan pertumbuhan rata-rata masing-masing sebesar negatif 19,6 persen dan 13,5 persen selama periode 2013–2016. Perlambatan penurunan tersebut disebabkan oleh rendahnya harga minyak Indonesia (ICP) serta rendahnya realisasi *lifting* migas selama periode tersebut.

Pendapatan PPh migas sangat dipengaruhi oleh perubahan asumsi dasar ekonomi makro khususnya nilai tukar, *lifting* migas, dan harga minyak dan gas bumi. Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan PPh migas lebih rendah 36,2 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Hal tersebut disebabkan oleh turunnya *lifting* minyak bumi dari 829 MBPD (2016) menjadi 815 MBPD (2017), meskipun ICP meningkat dari USD40,0 per barel (2016) menjadi USD48,0 per barel (2017). Pendapatan PPh migas dalam tahun 2017 tersebut terdiri atas pendapatan PPh minyak bumi sebesar Rp15,2 triliun dan pendapatan PPh gas bumi sebesar Rp26,5 triliun. Perkembangan pendapatan PPh migas 2013-2017 disajikan pada **Tabel IV.3.2**.

TABEL IV.3.2
PERKEMBANGAN PPh MIGAS, 2013-2017
(miliar rupiah)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	LKPP	% thd Total	APBNP	% thd Total						
Pendapatan PPh Minyak Bumi	32.363,3	36,5	30.327,5	34,7	11.968,7	24,1	10.802,7	29,9	15.228,3	36,5
Pendapatan PPh Gas Alam	56.384,1	63,5	57.118,2	65,3	37.702,8	75,9	25.275,2	70,1	26.542,0	63,5
Jumlah	88.747,4	100,0	87.445,7	100,0	49.671,6	100,0	36.098,6	100,0	41.770,3	100,0
Nilai Tukar (Rp/1 US\$)	10.452,0		11.878,0		13.392,0		13.307,0		13.400,0	
Harga Minyak (US\$/Barel)	106,0		97,0		48,0		40,0		48,0	
Lifting Minyak (Ribu barel/hari)	825,0		794,0		778,0		829,0		815,0	
Lifting Gas (MBOEPD)	1.213,0		1.224,0		1.195,0		1.184,0		1.150,0	

Sumber : Kementerian Keuangan

Pendapatan PPh Nonmigas

Pendapatan PPh nonmigas meningkat sebesar 13,4 persen per tahun selama periode 2013-2016. Hal ini disebabkan oleh terjaganya inflasi dan semakin membaiknya aktivitas ekonomi domestik. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pendapatan PPh Nonmigas juga dipengaruhi oleh berbagai insentif yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli, seperti pelonggaran batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp24,3 juta per tahun (2013) menjadi Rp54 juta per tahun (2016) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Pertumbuhan signifikan pada tahun 2016 terjadi pada PPh nomigas lainnya yang menampung uang hasil dari kebijakan amnesti pajak. Perkembangan pendapatan PPh nonmigas pada periode 2013-2017 disajikan dalam **Tabel IV.3.3**.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, batasan nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah mengalami beberapa kali penyesuaian, yaitu pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dimana pada tahun 2015 besarnya PTKP WP OP adalah sebesar Rp36.000.000 per tahun atau Rp3.000.000 per bulan. Selanjutnya, besaran PTKP diubah kembali pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 dimana pada tahun 2016 besarnya PTKP WP OP menjadi sebesar Rp54.000.000 per tahun atau Rp4.500.000 per bulan. Berlakunya peraturan tersebut sangat berpengaruh, terutama kepada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga dapat menolong konsumsi masyarakat dan pada akhirnya memberikan efek positif terhadap perekonomian. Kebijakan kenaikan PTKP tersebut diharapkan tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan penerimaan PPh nonmigas secara keseluruhan, bahkan tetap berdampak positif terhadap penerimaan PPh nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

TABEL IV.3.3
PERKEMBANGAN PPh NONMIGAS, 2013-2017
(miliar rupiah)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	LKPP	% thd Total	APBNP	% thd Total						
Pendapatan PPh Pasal 21	90.163,0	21,6	105.650,7	23,0	114.480,2	20,7	109.644,0	17,4	148.054,7	23,5
Pendapatan PPh Pasal 22	6.837,2	1,6	7.256,2	1,6	8.478,0	1,5	11.351,9	1,8	11.064,8	1,8
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	36.332,5	8,7	39.454,0	8,6	40.259,4	7,3	37.977,7	6,0	52.543,8	8,3
Pendapatan PPh Pasal 23	22.207,2	5,3	25.517,2	5,6	27.882,1	5,0	29.142,4	4,6	36.389,8	5,8
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Pribadi	5.154,0	1,2	5.642,5	1,2	8.258,4	1,5	5.313,8	0,8	19.936,6	3,2
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	154.294,9	36,9	148.361,8	32,3	183.010,5	33,1	169.687,7	26,9	242.663,6	38,5
Pendapatan PPh Pasal 26	31.098,9	7,4	39.446,5	8,6	42.231,9	7,6	36.095,2	5,7	55.118,1	8,7
Pendapatan PPh Final dan Fiskal	71.570,8	17,1	87.318,7	19,0	119.669,0	21,7	117.679,2	18,7	156.183,7	24,8
Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	36,9	0,0	87,7	0,0	187,6	0,0	104.175,1	16,5	20.244,9	3,2
PPh Nonmigas OP	197.986,7	47,4	238.058,3	51,9	284.639,4	51,5	268.732,2	42,6	379.293,1	51,1
PPh Nonmigas Badan	219.708,6	52,6	220.676,9	48,1	267.997,2	48,5	361.381,6	57,4	362.906,9	48,9
Jumlah	417.695,3	100,0	458.735,2	100,0	552.636,6	100,0	630.113,8	100,0	742.200,0	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan PPh nonmigas ditargetkan mencapai sebesar Rp742,2 triliun, atau naik 44,2 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Kenaikan target pendapatan PPh nonmigas dalam tahun 2016 tersebut antara lain didukung oleh *extra effort* terutama implementasi kebijakan pengampunan pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Pendapatan PPN dan PPnBM

Pendapatan PPN dan PPnBM dalam periode 2013-2016 meningkat rata-rata sebesar 5,3 persen per tahun. Dilihat dari sumbernya, pendapatan PPN dan PPnBM terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri, pendapatan PPN dan PPnBM impor, serta pendapatan PPN dan PPnBM Lainnya. Pendapatan PPN dan PPnBM menunjukkan pertumbuhan yang baik di tahun 2013 karena terjaganya konsumsi domestik. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan PPN dan PPnBM tersebut turun drastis di tahun 2014 menjadi hanya 6,4 persen dan kembali menurun sebesar 3,6 persen pada tahun 2015 hingga sebesar negatif 2,7 persen pada tahun 2016, sebagai akibat belum pulihnya konsumsi masyarakat seiring perlambatan ekonomi global.

Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan PPN dan PPnBM ditargetkan sebesar Rp475,5 triliun, naik 16,7 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Jumlah tersebut terdiri atas pendapatan PPN dan PPnBM dalam negeri serta pendapatan PPN dan PPnBM impor masing-masing sebesar Rp339,1 triliun (atau meningkat 27,4 persen) dan Rp136,4 triliun (atau turun 3,4 persen) dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016.

Secara umum, faktor-faktor yang dapat mendukung atau memengaruhi pencapaian target pendapatan PPN dan PPnBM adalah konsumsi dan daya beli masyarakat serta *extra effort* yang bersumber dari PPN. Selain itu, upaya Pemerintah dalam membenahi sistem administrasi PPN seperti pemberian pengukuhan PKP, pemberian penerbitan faktur pajak melalui peningkatan validitas faktur pajak serta pengawasan terhadap pengkreditan dan pelaporan faktur pajak juga memengaruhi pencapaian target PPN dan PPnBM selama tahun 2016. Perkembangan pendapatan PPN dan PPnBM pada periode 2013-2017 disajikan dalam **Tabel IV.3.4**.

TABEL IV.3.4
PERKEMBANGAN PPN DAN PPnBM, 2013-2017
(miliar rupiah)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBNP	% thd Total	Outlook	% thd Total
a. Pendapatan PPN	365,9	95,1	393,6	96,2	410,3	96,8	396,0	96,1	460,7	96,9
Pendapatan PPN DN	226,8	58,9	241,1	58,9	280,0	66,1	273,0	66,2	328,1	69,0
Pendapatan PPN Impor	139,0	36,1	152,3	37,2	130,1	30,7	122,8	29,8	132,4	27,8
Pendapatan PPN Lainnya	0,1	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,3	0,1
b. Pendapatan PPnBM	18,8	4,9	15,6	3,8	13,4	3,2	16,2	3,9	14,8	3,1
Pendapatan PPnBM DN	11,5	3,0	10,2	2,5	9,3	2,2	11,8	2,9	10,6	2,2
Pendapatan PPnBM Impor	7,3	1,9	5,3	1,3	4,0	0,9	4,3	1,0	4,1	0,9
Pendapatan PPnBM Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
Jumlah (a+b)	384,7	100,0	409,2	100,0	423,7	100,0	412,2	100,0	475,5	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pendapatan PBB terdiri atas pendapatan PBB sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan. Terhitung sejak tahun pajak 2014, PBB sektor perdesaan dan perkotaan (P2) tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya tahun 2014, pengelolaan pajak PBB sektor P2 dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sektor lainnya, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan memiliki kontribusi rata-rata masing-masing sebesar 6,7 persen, 1,6 persen, dan 89,6 persen.

Dilihat dari perkembangannya pendapatan PBB yang tercatat dalam APBN semakin menurun. Dalam periode tahun 2013-2016, pendapatan PBB tumbuh rata-rata sebesar negatif 7,2 persen pertahun, yaitu dari Rp25,3 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp19,4 triliun pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena pengalihan pajak sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah, sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Selain itu, sejak 1 Januari 2014, Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki metode perhitungan objek pajak yang dikenakan PBB minyak dan gas (migas) dan panas bumi yang sebelumnya menggunakan konsep wilayah kerja, kini menggunakan konsep kawasan. Dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-45/PJ/2013, disebutkan bahwa objek kena pajak PBB migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan migas dan/atau gas bumi. Adapun areal yang berada dalam wilayah kerja tapi tidak digunakan untuk eksplorasi tidak lagi kena pajak. Walaupun perbedaan metode perhitungan PBB migas serta peralihan PBB Perdesaan dan Perkotaan ke daerah membuat pendapatan PBB menurun, namun kontribusi pendapatan PBB yang utama masih berasal dari PBB Pertambangan dan Migas.

Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan PBB menjadi sebesar Rp15,4 triliun, atau turun 36,8 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga komoditas batubara di pasar internasional sejak tahun 2015. Perkembangan pendapatan PBB tahun 2013-2017 disajikan pada **Tabel IV.3.5**.

TABEL IV.3.5
PERKEMBANGAN PBB, 2013-2017
(miliar rupiah)

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	LKPP	% thd Total	APBNP	% thd Total						
Pendapatan PBB Pedesaan	750,1	3,0	1,7	0,0	-	-	-	-	-	-
Pendapatan PBB Perkotaan	1.366,3	5,4	1,2	0,0	-	-	-	-	-	-
Pendapatan PBB Perkebunan	1.323,5	5,2	1.479,4	6,3	1.595,3	5,5	1.885,7	9,7	1.455,4	9,4
Pendapatan PBB Kehutanan	293,8	1,2	365,5	1,6	491,7	1,7	402,6	2,1	302,6	2,0
Pendapatan PBB Pertambangan	21.570,9	85,2	21.628,4	92,1	27.163,0	92,9	17.154,9	88,2	13.654,1	88,6
Jumlah	25.304,6	100,0	23.476,2	100,0	29.250,0	100,0	19.443,2	100,0	15.412,1	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Pendapatan Cukai

Perkembangan pendapatan cukai dalam periode 2013-2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,2 persen per tahun, yaitu dari Rp108,5 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp143,5 triliun pada tahun 2016. Pendapatan cukai bersumber dari cukai hasil tembakau (HT), cukai etil alkohol (EA), cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), denda administrasi cukai, dan cukai lainnya. Kontribusi pendapatan cukai, masih didominasi oleh hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 95,6 persen. Sementara itu, kontribusi cukai MMEA rata-rata sebesar 4,1 persen, sedangkan kontribusi pendapatan cukai EA rata-rata sebesar 0,1 persen.

Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2013–2016 dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: (a) kebijakan kenaikan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai (BKC); (b) peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap BKC ilegal dan pelanggaran hukum lainnya; (c) penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) secara sentralisasi; (d) peningkatan audit terhadap para pengusaha BKC; dan (e) *extra effort* dalam pemberantasan pita cukai rokok ilegal.

Pada APBNP tahun 2017, pendapatan cukai ditargetkan sebesar Rp153,2 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 19,0 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Peningkatan tersebut diharapkan dapat tercapai dari keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal, penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, dan penyempurnaan ketentuan pembayaran cukai dengan penundaan dan pembayaran berkala. Perkembangan pendapatan cukai tahun 2013-2017 disajikan pada **Tabel IV.3.6**.

TABEL IV.3.6
PERKEMBANGAN PENDAPATAN CUKAI, 2013-2017
(miliar rupiah)


Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	LKPP	% thd Total	APBNP	% thd Total						
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	103.560,2	95,5	112.544,2	95,3	139.518,2	96,5	137.968,4	96,1	147.487,2	96,3
Pendapatan Cukai Etil Alkohol (EA)	159,1	0,1	166,5	0,1	154,2	0,1	171,1	0,1	148,0	0,1
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)	4.688,2	4,3	5.342,2	4,5	4.560,4	3,2	5.307,7	3,7	5.529,8	3,6
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	32,5	0,03	21,8	0,02	399,0	0,3	68,4	0,0	0.000	0,0
Pendapatan Cukai Lainnya	12,1	0,01	10,9	0,009	9,5	0,007	9,5	0,0	0.000	0,0
Jumlah	108.452,1	100,0	118.085,5	100,0	144.641,3	100,0	143.525,0	100,0	153.165,0	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Pendapatan Pajak Lainnya

Pendapatan pajak lainnya dalam periode 2013-2016 meningkat rata-rata sebesar 19,7 persen per tahun. Pendapatan pajak lainnya terdiri atas pendapatan bea meterai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya, dan pendapatan bunga penagihan pajak. Dalam APBNP 2017, pendapatan pajak lainnya ditargetkan sebesar Rp8,7 triliun. Peningkatan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kegiatan atau transaksi yang menggunakan bea meterai. Perkembangan pendapatan pajak lainnya dalam periode tahun 2013–2017 disajikan dalam **Grafik IV.3.5**.

**GRAFIK IV.3.5
PERTUMBUHAN PAJAK LAINNYA
2013-2017**



Sumber: Kementerian Keuangan

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional selama periode 2013-2016 menurun rata-rata 7,7 persen per tahun. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan pendapatan bea keluar sebagai konsekuensi dari pemberlakuan tarif bea keluar dan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penerimaan pajak perdagangan internasional paling tinggi terjadi pada tahun 2013, namun sejak diberlakukannya tarif bea keluar nol persen untuk ekspor CPO di bawah harga USD750/MT sebagai amanat dari pembentukan CPO Fund pada tahun 2015, penerimaan bea keluar mengalami penurunan sehingga berdampak pada penurunan pendapatan perdagangan internasional hingga saat ini.

Dalam APBNP tahun 2017, pajak perdagangan internasional ditargetkan sebesar Rp36,0 triliun atau turun 10,9 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Perkembangan pajak perdagangan internasional dalam periode 2013-2017 disajikan dalam **Tabel IV.3.7**.

**TABEL IV.3.7
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
2013-2017
(miliar rupiah)**

Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
	LKPP	% thd Total	APBNP	% thd Total						
Bea Masuk	31.621,3	66,6	32.319,1	74,0	31.212,8	89,3	32.472,1	91,5	33.279,0	92,5
Bea Keluar	15.835,4	33,4	11.329,0	26,0	3.727,1	10,7	2.998,6	8,5	2.700,0	7,5
Jumlah	47.456,7	100,0	43.648,1	100,0	34.940,0	100,0	35.470,7	100,0	35.979,0	100,0


Sumber : Kementerian Keuangan

Pendapatan Bea Masuk

Pendapatan bea masuk dalam periode 2013-2016 meningkat dari Rp31,6 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp32,5 triliun pada tahun 2016, atau meningkat rata-rata sebesar 3,5 persen per tahun. Adanya penerapan kebijakan harmonisasi tarif yang diberlakukan berdasarkan rata-rata tarif umum (*Most Favoured Nations-MFN*) serta berbagai perjanjian perdagangan


bebas dengan beberapa negara berpotensi menurunkan pendapatan bea masuk. Namun, pendapatan bea masuk masih meningkat dengan adanya *extra effort* dan peningkatan volume impor. Volume impor pada tahun 2010 sebesar 128,2 juta ton, meningkat menjadi 147,1 juta ton pada tahun 2015 dengan kenaikan rata-rata 7,3 persen.

Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan bea masuk ditargetkan mencapai Rp33,3 triliun, naik 4,3 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan impor barang komoditas dan barang konsumsi, dan langkah-langkah *extra effort* pemerintah melalui upaya pemberantasan penyelundupan, pemeriksaan fisik barang, dan peningkatan akurasi penelitian nilai pabean. Perkembangan realisasi penerimaan bea masuk dan volume impor dalam periode 2011–2015 disajikan pada **Grafik IV.3.6**.



Pendapatan Bea Keluar

Pendapatan bea keluar dalam periode 2013-2016 mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 35,1 persen. Berdasarkan kontribusinya penerimaan bea keluar terutama bersumber dari penerimaan bea keluar atas kelapa sawit, CPO, dan turunannya. Selebihnya penerimaan bea keluar berasal dari pengenaan bea keluar atas ekspor rotan, kulit, kayu, mineral, dan biji kakao. Dilihat dari perkembangannya, pendapatan bea keluar mempunyai kecenderungan berfluktuatif mengikuti perkembangan harga CPO internasional. Bea keluar baru dapat dikenakan dengan batas harga CPO minimal senilai USD750 per metrik ton, apabila harga CPO berada di bawah ambang batas bawah tersebut, pengekspor tidak akan dikenakan bea keluar. Dari data yang ada, harga rata-rata CPO sepanjang tahun 2016 adalah sebesar USD675,9 per metrik ton, menyebabkan tarif bea keluar menjadi nol. Hal ini



memengaruhi penurunan pendapatan bea keluar di sepanjang tahun 2016. Perkembangan harga CPO tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam **Grafik IV.3.7**.

3.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sejalan dengan melemahnya harga komoditas dunia seperti minyak bumi dan batubara, selama periode 2013-2016, PNBP mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata negatif 5,0 persen per tahun. PNBP terdiri atas penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) migas dan nonmigas, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. Dominasi penerimaan SDA mulai menurun sejak tahun 2014, bahkan pada tahun 2016 realisasinya lebih kecil dari realisasi PNBP Lainnya, namun mulai kembali meningkat di dalam APBNP tahun 2017. Jika dilihat dari komposisinya, PNBP sangat dipengaruhi oleh pendapatan SDA Migas dengan kontribusi rata-rata 57,4 persen dalam periode 2013-2016. Besarnya kontribusi pendapatan SDA migas menjadikan realisasi PNBP sangat dipengaruhi oleh asumsi ICP, *lifting*, dan nilai tukar. Komposisi PNBP dapat dilihat pada **Grafik IV.3.8**.

Pada APBNP tahun 2017, penerimaan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp260,2 triliun atau turun sebesar 18,1 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi ICP yang memengaruhi pendapatan SDA khususnya SDA migas.


Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA)

Penerimaan SDA, yang terdiri atas penerimaan SDA minyak bumi dan gas bumi (migas) dan penerimaan SDA nonmigas, merupakan sumber utama PNBP. Selama 2013-2016, penerimaan SDA memberikan kontribusi rata-rata sebesar 47,1 persen terhadap total PNBP. Dalam APBNP Tahun 2017, penerimaan SDA ditargetkan mencapai sebesar Rp95,6 triliun, lebih rendah 39,6 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016.

Pendapatan SDA Migas

Penerimaan SDA migas memberikan kontribusi paling besar terhadap total PNBP yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu sektor migas. PNBP migas ini merupakan bagian bersih Pemerintah atas kerja sama pengelolaan sektor hulu migas. Pengelolaan atas kegiatan usaha hulu migas saat ini ditangani oleh SKK Migas berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selama periode 2013-2016 penerimaan SDA migas memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap total PNBP yakni rata-rata sebesar 39,8 persen. Namun setelah harga ICP mengalami penurunan di pasar internasional pada tahun 2015, Penerimaan SDA migas tidak lagi menjadi kontributor utama dalam penerimaan PNBP.


Perkembangan penerimaan SDA migas selama tahun 2013-2016 berfluktuasi dan mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penerimaan SDA migas mencapai Rp216,9 triliun, yang terdiri dari penerimaan minyak bumi sebesar Rp139,1



triliun dan penerimaan gas bumi sebesar Rp77,7 triliun. Peningkatan penerimaan SDA migas dalam tahun 2014 terutama dipengaruhi oleh terdepresiasinya nilai tukar rupiah dari Rp9.087,3 tahun 2013 menjadi Rp10.094,9 tahun 2014. Meskipun dari sisi ICP terjadi penurunan harga (rata-rata Desember-November) mencapai US\$96,5 per barel, lebih rendah dari realisasinya pada tahun 2013 sebesar US\$105,8 per barel. Sementara itu, dari sisi produksi/*lifting*, pada tahun 2014 mengalami penurunan dari 825 mbph pada tahun 2013 menjadi 794 mbph pada tahun 2014.

Pendapatan SDA migas dalam APBNP tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp72,2 triliun atau mengalami penurunan sebesar 46,8 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Rendahnya penerimaan SDA migas ini dipengaruhi terutama oleh ICP serta nilai tukar rupiah yang digunakan dalam APBNP tahun 2017. **Grafik IV.3.9** memperlihatkan fluktuasi pendapatan SDA migas dan ICP selama 2013-2017.

GRAFIK IV.3.9
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PNBP SDA MIGAS DAN ICP
2013-2017



Sumber: Kementerian Keuangan

■ Minyak Bumi ■ Gas Bumi ■ ICP

Pendapatan SDA Nonmigas

Penerimaan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara meliputi penerimaan dari iuran tetap dan penerimaan dari iuran produksi/royalti pertambangan mineral dan batubara. Penerimaan SDA kehutanan antara lain didapat dari Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dahulu namanya Iuran Hak Pemangku Hutan (IHPH), dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Penerimaan SDA perikanan secara garis besar dibagi dua, yaitu pungutan hasil perikanan (PHP) dan pungutan pengusahaan perikanan (PPP). Penerimaan pertambangan panas bumi bersumber dari setoran bagian Pemerintah sebesar 34 persen dari penerimaan bersih usaha kegiatan (*net operating income/NOI*) pembangkitan energi/listrik setelah dikurangi dengan semua kewajiban pembayaran perpajakan dan pungutan lain sesuai dengan perundang-undangan.

Penerimaan SDA nonmigas selama 2013-2016 tumbuh rata-rata sebesar 1,3 persen. Peningkatan SDA nonmigas tersebut didorong oleh peningkatan dari penerimaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam lima tahun terakhir penerimaan pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi rata-rata sebesar 78,9 persen terhadap penerimaan SDA nonmigas, yang disusul kemudian oleh penerimaan kehutanan sebesar 16,3 persen. Sedangkan penerimaan perikanan dan pertambangan panas bumi memperlihatkan perkembangan yang cenderung tetap. Penerimaan SDA nonmigas dalam

APBNP tahun 2017 mencapai Rp23,4 triliun atau meningkat sebesar 3,7 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan komoditas batubara dan naiknya harga batubara di pasar internasional. Perkembangan penerimaan SDA nonmigas selama 2013-2017 disajikan dalam **Grafik IV.3.10**.

Penerimaan pertambangan mineral dan batubara, sebagai kontributor paling besar terhadap penerimaan SDA nonmigas, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,4 persen dalam periode 2013-2016. Mulai tahun 2014, Pemerintah memberlakukan pelarangan ekspor mineral mentah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perusahaan pertambangan tidak dapat langsung mengekspor konsentrat bahan tambang, sehingga seluruh konsentrat tersebut harus melalui proses pemurnian sebelum diekspor. Kebijakan ini diterapkan dalam rangka membangun industri *smelter* di Indonesia serta meningkatkan nilai tambah bahan tambang tersebut.


Pendapatan pertambangan mineral dan batubara pada APBNP tahun 2017 adalah sebesar Rp17,9 triliun yang bersumber dari penerimaan iuran tetap sebesar Rp1,5 triliun dan penerimaan royalti sebesar Rp16,4 triliun. Pendapatan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2017 naik tipis sebesar 0,1 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Hal ini disebabkan oleh tren penguatan Harga Batubara Acuan (HBA).

Penerimaan kehutanan memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,9 persen selama 2013-2016. Pendapatan kehutanan mengalami peningkatan dari Rp3,1 triliun pada tahun 2013, mencapai titik tertinggi sebesar Rp4,2 triliun di tahun 2015 dan menjadi Rp3,8 triliun pada tahun 2016. Tingginya pendapatan kehutanan pada tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari dana reboisasi sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam APBNP tahun 2017, pendapatan kehutanan adalah sebesar Rp4,0 triliun atau meningkat sebesar 7,8 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016.

Sementara itu, penerimaan perikanan selama periode 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 73,5 persen. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh mulai efektifnya dampak kebijakan tata kelola sektor perikanan. Sementara itu, pendapatan panas bumi selama periode 2013-2016 tumbuh rata-rata sebesar 6,7 persen. Pendapatan panas bumi meningkat dari Rp866,6 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp932,3 miliar pada tahun 2016.

Pendapatan Dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Selama periode 2013-2016, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan masih bersumber terutama dari pembagian laba BUMN. Dalam periode tersebut, kinerja BUMN terus mengalami perkembangan yang positif, baik dari sisi aktiva, ekuitas, pendapatan maupun laba usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum, BUMN mampu mengatasi tekanan kondisi perekonomian global.



Sumber: Kementerian Keuangan

Sebagai dampak dari perkembangan positif kinerja BUMN, kontribusi BUMN terhadap APBN dalam periode 2013–2016, khususnya dari pembayaran dividen terus mengalami peningkatan. Dalam periode tersebut, kontribusi BUMN dari pembayaran dividen terhadap PNBP meningkat rata-rata sebesar 5,2 persen per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, pendapatan bagian laba BUMN meningkat dari Rp34,0 triliun (2013) menjadi Rp37,1 triliun (2016). Pada tahun 2015, terdapat kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan peran BUMN sebagai *agent of development* dalam rangka mendukung program prioritas Pemerintah (Nawa Cita) terutama dalam bidang kedaulatan energi, kedaulatan pangan, serta pembangunan infrastruktur dan maritim. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan *pay out ratio* yang tepat untuk mendukung penguatan permodalan BUMN sehingga target pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp41,0 triliun atau lebih tinggi 10,0 persen dari rata-ratanya pada periode 2013–2016. Peningkatan setoran dividen ini antara lain disebabkan oleh percepatan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina. Kontribusi BUMN terhadap APBN periode 2013–2017 disajikan dalam **Grafik IV.3.11**.

PNBP Lainnya

Dalam periode tahun 2013–2016, PNBP lainnya meningkat rata-rata sebesar 14,6 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP tahun 2017, PNBP lainnya ditargetkan sebesar Rp85,1 triliun, lebih rendah 4,7 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan premium obligasi negara, pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio, pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), dan pendapatan penjualan cadangan beras Pemerintah. Perkembangan PNBP lainnya selama periode 2013–2017 disajikan dalam **Grafik IV.3.12**.


Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sepuluh Kementerian Negara/Lembaga yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBP lainnya. Kesepuluh Kementerian Negara/Lembaga tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertahanan, Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

GRAFIK IV.3.11
PERKEMBANGAN PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN, 2013-2017



Sumber: Kementerian Keuangan

GRAFIK IV.3.12
PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2013-2017



Sumber: Kementerian Keuangan

(KemenATR/BPN), Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Kesehatan. Target perkembangan PNBP lainnya yang bersumber dari sepuluh kementerian negara/lembaga besar disajikan pada **Tabel IV.3.8**.

TABEL IV.3.8
PERKEMBANGAN PNBP 10 K/L BESAR, 2013-2017
(miliar rupiah)

No	Kementerian Negara/Lembaga	2013	2014	2015	2016	2017 APBNP
1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	11.708,5	13.616,0	14.655,1	14.884,5	14.000,0
2	Kementerian Perhubungan	1.593,3	1.533,2	3.794,0	5.047,1	9.284,9
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.640,7	3.730,7	3.777,4	4.658,7	7.469,0
4	Kementerian Pertahanan	283,1	284,3	364,8	448,4	3.923,7
5	Kementerian Ristek Dikti	2.024,0	2.895,8	2.587,8	3.538,8	3.110,0
6	Kementerian Hukum dan HAM	2.968,8	3.917,9	4.209,7	3.375,9	2.875,4
7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	1.851,0	2.034,0	1.911,2	2.014,3	2.309,3
8	Kementerian Agama	584,7	476,0	1.222,2	1.286,4	1.180,8
9	Kementerian Ketenagakerjaan	1.096,4	1.144,9	1.237,2	1.210,8	782,9
10	Kementerian Kesehatan	414,9	582,4	596,7	890,8	557,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam periode 2013-2016, PNBP Kemenkominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,1 persen per tahun. Sementara itu, dalam APBNP 2017 PNBP Kemenkominfo ditargetkan sebesar Rp14,0 triliun, lebih tinggi 2,1 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Sumber PNBP Kemenkominfo antara lain berasal dari pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan spektrum radio serta pendapatan hak dan perizinan.

Dalam periode 2013-2016, PNBP Kemenhub mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 82,4 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP Kemenhub ditargetkan sebesar Rp9,3 triliun, meningkat signifikan 210,3 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Peningkatan yang cukup besar tersebut disebabkan oleh PNBP yang berasal dari sewa penggunaan prasarana perkeretaapian (*track access charge/TAC*), dimana jenis PNBP ini telah dimasukkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Perhubungan. Sumber PNBP Kemenhub antara lain berasal dari pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, kenavigasian, dan sewa penggunaan prasarana perkeretaapian.

Sementara itu, PNBP Kepolisian RI dalam periode 2013-2016 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 7,8 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP Polri ditargetkan sebesar Rp7,5 triliun, lebih tinggi 89,0 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Sumber PNBP Polri terutama berasal dari pendapatan jasa kepolisian, yang meliputi antara lain pendapatan surat izin mengemudi (SIM), pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pendapatan buku pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), dan pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB).

PNBP Kemenhan dalam periode 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 31,3 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP Kemenhan ditargetkan sebesar Rp3,9 triliun atau meningkat secara drastis sebesar 1.036,0 persen dari rata-ratanya dalam

periode 2013–2016. PNBP Kemenhan antara lain berasal dari jasa pelayanan kesehatan, jasa survei dan pemetaan, dan jasa pelayanan lainnya.

Dalam periode 2013-2016 PNBP Kemenristekdikti mengalami peningkatan rata-rata 17,7 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP Kemenristekdikti ditargetkan mencapai Rp3,1 triliun atau lebih tinggi 12,6 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Raihan PNBP Kemenristekdikti ini antara lain berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan, pelatihan alih teknologi, penjualan hasil penelitian dan pengembangan balai agro teknologi terpadu, serta jasa penggunaan sarana dan prasarana kawasan pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (Puspiptek).

PNBP Kementerian Hukum dan HAM dalam periode 2013-2016 terus mengalami peningkatan, yaitu rata-rata sebesar 11,3 persen. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP Kemenkumham ditargetkan sebesar Rp2,9 triliun, lebih rendah 20,5 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Penerimaan PNBP Kemenkumham terutama berasal dari pendapatan keimigrasian dan pelayanan jasa hukum.

Selanjutnya, PNBP Badan Pertanahan Nasional yang dalam periode 2013-2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,3 persen, utamanya bersumber dari pendapatan pelayanan pertanahan. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP BPN ditargetkan sebesar Rp2,3 triliun, lebih tinggi 18,3 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016.

Dalam periode 2013-2016 PNBP Kementerian Agama mengalami peningkatan signifikan rata-rata 48,8 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP Kemenag ditargetkan mencapai Rp1,2 triliun atau lebih tinggi 32,3 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Penerimaan PNBP Kemenag ini salah satunya dari jasa Kantor Urusan Agama.

PNBP Kementerian Ketenagakerjaan dalam periode 2013-2016 mengalami pertumbuhan sebesar 3,3 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP Kemenaker ditargetkan mencapai Rp0,8 triliun atau lebih rendah 33,2 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013–2016. Penerimaan PNBP Kemenaker antara lain berasal dari jasa pelatihan kerja, kompensasi penggunaan tenaga kerja asing, jasa pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja, jasa pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta jasa pendidikan dan pelatihan.


Terakhir, PNBP Kementerian Kesehatan dalam periode 2013-2016 mengalami pertumbuhan 35,4 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2017, PNBP Kemenkes ditargetkan mencapai Rp0,6 triliun atau lebih rendah 10,2 persen dari rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Penerimaan PNBP Kemenkes antara lain berasal dari: a) jasa kalibrasi, jasa kalibrasi dan proteksi radiasi, jasa pengujian, jasa pengujian dan kalibrasi, dan/atau jasa pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan; b) jasa pelayanan poliklinik, jasa pemeriksaan penunjang medik, dan jasa pemeriksaan kesehatan lingkungan pada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; dan c) jasa Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Pengelolaan keuangan dengan mekanisme BLU mulai diberlakukan pada tahun 2007 oleh sembilan Kementerian Negara/Lembaga yang bergerak di bidang layanan barang/jasa dan pembiayaan, dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh 19 Kementerian Negara/Lembaga yang bergerak di bidang kesehatan, pembiayaan, telekomunikasi, pendidikan, teknologi, pengelolaan kawasan, dan lain-lain. Dalam periode 2013-2016, pendapatan BLU terus mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 17,9 persen per tahun. Dalam APBNP tahun 2017 pendapatan BLU ditargetkan

sebesar Rp38,5 triliun atau lebih tinggi 17,2 persen bila dibandingkan rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Perkembangan pendapatan BLU pada periode 2013-2017 disajikan pada **Grafik IV.3.13**.

**GRAFIK IV.3.13
PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2013-2017**




Sumber: Kementerian Keuangan

3.2 Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah merupakan hibah yang diterima dari negara-negara donor maupun dari organisasi internasional. Realisasi penerimaan hibah selama tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 26,2 persen. Faktor yang memengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain kebijakan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, dimana hibah dapat disalurkan melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, realisasi hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan mekanisme pengelolaan hibah, dimana Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN. Dalam APBNP tahun 2017, penerimaan hibah diproyeksikan sebesar Rp3,1 triliun, lebih rendah 62,1 persen bila dibandingkan rata-ratanya dalam periode 2013-2016. Hibah-hibah tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program terkait pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh Kementerian Negar/Lembaga maupun diterushibahkan ke daerah. Perkembangan penerimaan hibah selama tahun 2013-2017 disajikan pada **Grafik IV.3.14**.

**GRAFIK IV.3.14
PERKEMBANGAN PENDAPATAN HIBAH, 2013-2017**



Sumber: Kementerian Keuangan

BAB 4

PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

PERIODE 2013-2017

4.1 Perkembangan Kebijakan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

Selama periode 2013-2017, APBN yang disusun Pemerintah mengacu kepada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019. Fokus pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 adalah pemantapan penataan NKRI, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan kemampuan iptek, dan penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, tema kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, perekonomian berbasis sumber daya alam, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan iptek. Kemudian, RPJMN tersebut diuangkan ke dalam rencana tahunan dalam bentuk rencana kerja pemerintah (RKP). Mencermati perkembangan yang terjadi dan sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Pemerintah secara konsisten fokus pada pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai berbagai target pembangunan yang ditetapkan, Pemerintah dalam periode tahun 2013-2017 telah melaksanakan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan sosial, peningkatan kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah, antara lain: (1) peningkatan kualitas belanja melalui kebijakan efisiensi belanja, khususnya belanja barang pada K/L seperti efisiensi belanja perjalanan dinas dan honorarium untuk dialihkan kepada belanja yang lebih produktif dan prioritas; (2) perbaikan perencanaan dan penganggaran melalui perbaikan sistem alokasi, pelaksanaan anggaran, dan tata kelola penganggaran; dan (3) reformasi kebijakan subsidi terutama subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi pangan sehingga lebih tepat sasaran.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalkan kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia serta upaya meningkatkan kapasitas fiskal untuk mendanai program/kegiatan yang lebih produktif.

Adapun program kegiatan prioritas selama tahun 2013-2017 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan menekankan pencapaian daya saing dan menciptakan perekonomian yang lebih kompetitif berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Program kegiatan prioritas tersebut mencakup: (1) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk memudahkan mobilitas ekonomi dan sumber daya antarwilayah; (2) pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara kedaulatan pangan, pengembangan energi dan ketenagalistrikan, pembangunan kemaritiman dan pariwisata, serta pengembangan industri; (3) program perlindungan sosial, seperti pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, pemenuhan layanan kesehatan dengan menyempurnakan

pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, baik dari sisi permintaannya melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun dari sisi penawaran melalui penyediaan fasilitas kesehatan, serta upaya pemenuhan kewajiban penyediaan perumahan yang layak; (4) program dan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan, baik kesenjangan antarkelas pendapatan melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan masyarakat maupun antarwilayah melalui pembangunan wilayah perbatasan dan pengembangan pasar, serta pusat kegiatan ekonomi tradisional.

Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih besar dan berkesinambungan kepada kesejahteraan rakyat, serta memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, dan pengurangan angka kemiskinan. Selain itu, kebijakan pemerataan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat mempercepat pembangunan di berbagai wilayah serta mendorong penurunan kesenjangan antarwilayah.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat dalam periode 2013–2016, secara nominal mengalami peningkatan dari Rp1.137,2 triliun dalam tahun 2013, menjadi Rp1.154,0 triliun pada tahun 2016 (rata-rata tumbuh 0,5 persen per tahun). Relatif kecilnya pertumbuhan belanja pemerintah pusat tersebut merupakan upaya pemerintah dalam merespon kondisi perekonomian baik global maupun domestik. Namun demikian, Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas belanja yang salah satunya dengan memfokuskan kepada program/kegiatan yang produktif, sehingga dampak belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional menjadi lebih optimal.

Belanja pemerintah pusat tersebut, bila dilihat dari proporsinya terhadap belanja negara, mengalami penurunan dari 68,9 persen pada tahun 2013 menjadi 61,9 persen pada tahun 2016. Lebih rendahnya proporsi belanja pemerintah pusat dipengaruhi oleh kebijakan penguatan desentralisasi fiskal, diantaranya melalui pengalokasian dana desa dan pengalihan anggaran K/L ke DAK dalam komponen transfer ke daerah, kebijakan efisiensi belanja pada K/L, serta masih berlanjutnya kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran.


Sementara itu, realisasi belanja pemerintah pusat pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp1.343,1 triliun, dengan proporsi 64,0 persen terhadap belanja negara. Perkembangan anggaran belanja Pemerintah Pusat tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang secara signifikan memengaruhi antara lain adalah perkembangan asumsi dasar ekonomi makro seperti harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kondisi perekonomian global. Sementara itu, faktor internal yang memengaruhi pelaksanaan APBN antara lain kebutuhan belanja operasional untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan berskala besar dengan siklus tertentu seperti Pemilu, dan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN.

Perkembangan belanja pemerintah pusat dalam tahun 2013–2017 menurut fungsi dan organisasi dapat diuraikan sebagai berikut.

4.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi


Dalam Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa anggaran belanja pemerintah pusat juga dikelompokkan menurut fungsi. Pengelompokan menurut fungsi yang meliputi 11 fungsi menggambarkan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebelas fungsi

pemerintah tersebut adalah: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; serta (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam periode 2013–2016, sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat dialokasikan untuk melaksanakan fungsi ekonomi, yaitu mencapai rata-rata sebesar 34,5 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat setiap tahunnya. Namun, komposisi tersebut mulai bergeser pada tahun 2015 yang disebabkan kebijakan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi belanja, melalui pengurangan subsidi dan belanja konsumtif untuk direlokasi ke belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur dan investasi ke SDM, termasuk layanan kesehatan. **Grafik IV.4.1** menggambarkan perubahan tersebut, dimana fungsi ekonomi diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 7,8 persen dalam kurun 2013-2017, sementara fungsi perlindungan sosial diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 7,3 persen. Hal tersebut terkait program-program prioritas Pemerintah pada fungsi perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai masyarakat dan program keluarga harapan (PKH). Ilustrasi mengenai perkembangan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi disajikan dalam **Grafik IV.4.1**, serta diuraikan di dalam penjelasan sebagai berikut.



Fungsi Pelayanan umum

Dalam kurun waktu 2013–2016, rata-rata penyerapan anggaran pada fungsi pelayanan umum sebesar 90,5 persen per tahun. Sementara itu, alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum pada periode tersebut tumbuh rata-rata sebesar 15,4 persen per tahun. Alokasi fungsi pelayanan umum digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan secara umum dan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien.



Pencapaian dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada fungsi pelayanan umum dalam kurun waktu 2013-2016, antara lain yaitu: (1) peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah yang tercermin dari skor Indonesia dalam *open budget index* di atas rata-rata negara di Asia Tenggara dan peringkat 3 besar di Asia; (2) penerapan *e-procurement* pada sistem pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sehingga

dapat meningkatkan efisiensi pengadaan barang; (3) perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi CPNS secara lebih transparan; dan (4) pengembangan *assessment centre* untuk mendukung dan mendata profil kader birokrasi.

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi pelayanan umum pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp347,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp275,1 triliun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp72,3 triliun atau 26,3 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk terus memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya melalui penerapan standar pelayanan minimum, serta untuk terus memperbaiki tingkat akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum pada tahun 2017 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) pengelolaan jumlah PNS mengacu pada prinsip *zero growth* dengan tetap memerhatikan prioritas kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan; (2) meningkatnya kinerja birokrasi yang efektif dan efisien, serta meningkatnya akses dan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari jumlah instansi pemerintah (IP) yang telah melaksanakan reformasi birokrasi menjadi 150 IP; (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi, tercermin dari meningkatnya jumlah IP yang telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan baik menjadi 210 IP; dan (4) mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis output.

Fungsi Pertahanan

Dalam periode 2013-2016, anggaran pada fungsi pertahanan utamanya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pertahanan. Realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode tersebut secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 3,8 persen, yaitu dari Rp87,8 triliun dalam tahun 2013 menjadi Rp98,2 triliun dalam tahun 2016.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam periode 2013-2016 tersebut



Matra Darat; (4) Program Modernisasi Alutsista dan fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut; dan (5) Program Modernisasi Alutsista dan non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Udara.

Keberhasilan pembangunan fungsi pertahanan dalam periode 2013-2016 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan pertahanan negara yang tercermin dari meningkatnya kuantitas dan kualitas Alutsista TNI yang semakin modern, antara lain melalui : (1) persentase Alutsista/non-Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dikembangkan secara mandiri dengan capaian rata-rata sebesar 91,0 persen; dan (2) persentase pemenuhan Alutsista/non-Alutsista/fasilitas/Sarpras TNI AD yang

berkaitan dengan kebutuhan anggaran untuk mendukung strategi kebijakan pertahanan yang ditempuh oleh Pemerintah, antara lain melalui: (1) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan; (2) Program Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista)/non-Alutsista/Sarana Prasarana Integratif; (3) Program Modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarana Prasarana non-Alutsista serta pengembangan


memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dapat dikembangkan secara mandiri dengan capaian rata-rata sebesar 92,0 persen.

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi pertahanan dalam tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp120,0 triliun, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp21,7 triliun atau 22,1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2016.

Alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam tahun 2017 tersebut digunakan untuk memperkuat pertahanan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta upaya Pemerintah dalam mencapai sasaran dalam fungsi pertahanan, antara lain melalui peningkatan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan *minimum essential forces* (MEF) dan penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan.

Fungsi Ketertiban dan Keamanan

Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan dalam kurun waktu 2013-2016



utamanya digunakan untuk mendukung stabilisasi keamanan dalam negeri, penegakan hukum, dan demokrasi. Realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 17,7 persen, yaitu dari Rp69,6 triliun dalam tahun 2013 menjadi Rp113,3 triliun dalam tahun 2016. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ketertiban dan keamanan

dalam periode tersebut rata-rata mencapai 97,3 persen terhadap APBNP-nya.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2013-2016 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan ketertiban dan keamanan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; (3) Program Pembentukan Hukum; (4) Program Pemajuan HAM; dan (5) Program Penanggulangan Bencana.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi ketertiban dan keamanan dalam periode 2013-2016 secara umum ditunjukkan dengan: (1) terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang tercermin dari pelaksanaan patroli perairan dan udara di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia dengan capaian rata-rata sebesar 5.253 patroli; (2) menurunnya jenis kejahatan tanpa melanggar HAM yang antara lain tercermin dari persentase pengungkapan tindak pidana konvensional dengan capaian rata-rata sebesar 56,3 persen dan persentase pengungkapan tindak pidana transnasional dengan capaian rata-rata sebesar 75,7 persen; serta (3) meningkatnya penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung yang tercermin dari penyelesaian perkara, siswa perkara, dan minutasi perkara pidana, perkara hubungan industrial atau PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu dengan capaian rata-rata 6.493 perkara.

Selanjutnya, dalam tahun 2017 realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan diperkirakan sebesar Rp139,8 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasinya pada tahun 2016 sebesar Rp113,3 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp26,4 triliun atau 23,3 persen. Besarnya peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh tambahan alokasi anggaran Kepolisian Republik Indonesia dalam tahun 2017 terkait pengamanan Pilkada, serta kegiatan pencegahan terorisme dan gerakan radikal.

Alokasi anggaran pada fungsi ketertiban dan keamanan pada tahun 2017 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya informasi kriminal nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres melalui penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi antar satker Polri (mendukung *integrated criminal justice*) di Mabes Polri, 32 Polda, dan 453 Polres; (2) terwujudnya operasi keamanan dan keselamatan laut melalui 27 operasi bersama kemanan laut terintegrasi nasional; dan (3) meningkatnya daya tahan masyarakat terhadap ideologi radikal untuk menghambat perkembangan terorisme melalui 19 operasi intelijen pencegahan dan kontra propaganda.

Fungsi Ekonomi

Dalam kurun waktu 2013-2016, realisasi anggaran fungsi ekonomi secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar negatif 15,5 persen, yaitu dari Rp478,0 triliun dalam tahun 2013 menjadi Rp288,3 triliun dalam tahun 2016. Penurunan ini terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk mengurangi subsidi energi pada akhir tahun 2014. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi ekonomi dalam periode tersebut rata-rata mencapai 89,6 persen terhadap pagunya.

Anggaran fungsi ekonomi dalam periode 2013-2016 tersebut digunakan untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan ketahanan pangan

antara lain melalui: (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian; (2) program penyelenggaraan jalan; (3) program pengelolaan sumber daya air; (4) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (5) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (6) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara.

Capaian pembangunan dalam fungsi ekonomi dalam periode 2013-2016 secara umum ditunjukkan antara lain dengan: (1) pembangunan jalur KA termasuk jalur ganda sepanjang 1.186,7 km'sp, pembangunan sarana perkeretaapian sebanyak 24 unit; (2) pembangunan jalan baru sepanjang 3.805 km, preservasi jalan sepanjang 84.253 km; (3) pembangunan embung/situ/bangunan penampung air lainnya sebanyak 1.247 buah, pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 893 km; (4) pembangunan 34.924 m jembatan baru, preservasi jembatan sepanjang 760.654 m jembatan; dan (6) pembangunan kapal laut perintis 293 unit.


Selanjutnya, perkiraan realisasi anggaran fungsi ekonomi dalam tahun 2017 adalah sebesar Rp323,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp288,3 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp35,1 triliun atau 12,2 persen.

Alokasi anggaran fungsi ekonomi pada tahun 2017 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya perluasan areal pertanian dengan target jumlah cetak sawah seluas 80.000 ha; (2) pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 78.776 km; (3) meningkatnya konsumsi listrik per kapita sebesar 1.058 kwh/kapita; (4) meningkatnya rasio elektrifikasi sebesar 92,75 persen; (5) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dengan target antara lain yaitu panjang jalan yang dibangun sepanjang 886 km dan jembatan yang dibangun sepanjang 12.380 m; (6) meningkatnya kemantapan jalan nasional, antara lain dengan melaksanakan preservasi jalan dengan target jalan sepanjang 46.448 km; (7) pembangunan bandar udara baru atau melanjutkan pembangunan bandara baru sebanyak 13 bandara; (8) meningkatnya kapasitas dan aksesibilitas dengan pembangunan jalur kereta api (tahap pertama) dengan target 165 km'sp; (9) meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi, tercermin dari koperasi pemula yang mendapat bimbingan dan penguatan permodalan sebanyak 40 koperasi; (10) penyediaan jaringan tulang punggung serat optik nasional (palapa ring) pada 400 kab/kota; (11) jumlah KPC LPU yang beroperasi sebanyak 2.385 KPC LPU; dan (12) Situs bermuatan negatif yang ditangani sejumlah 773.037 situs atau 100 persen dari target.

Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup

Peran Pemerintah dalam mengatur pemanfaatan alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kurun waktu 2013-2016 tercermin pada realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup yang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,9 persen, yaitu dari Rp8,5 triliun dalam tahun 2013 menjadi Rp8,9 triliun dalam tahun 2016. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode tersebut rata-rata mencapai 90,3 persen terhadap APBNP-nya.

Anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2013-2016 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan perlindungan lingkungan hidup yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) peningkatan produktivitas dan daya saing hasil produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; (3) Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerjasama antar regional dan internasional dalam konservasi laut;



(4) pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut; (5) peningkatan konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati; (6) penurunan beban pencemaran lingkungan hidup; (7) pengendalian perubahan iklim; dan (8) pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Capaian pembangunan dalam fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam periode 2013-2016 secara umum ditunjukkan antara lain dengan: (1) penyelenggaraan usaha kehutanan secara lestari di unit-unit usaha kehutanan melalui dokumen peredaran tertib sesuai peraturan dengan capaian rata-rata 128,3 persen; (2) berkurangnya lahan kritis melalui penanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut, dan rawa pada DAS prioritas dengan capaian rata-rata sebesar 2,3 juta Ha; (3) peningkatan populasi spesies prioritas utama yang terancam punah dengan capaian rata-rata sebesar 54,81 persen; (4) peningkatan sistem pencegahan, pemadaman, penanggulangan dampak kebakaran hutan dan lahan melalui peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi) dengan capaian rata-rata sebesar 35 DAOPS; (5) jumlah kabupaten peserta program menuju Indonesia Hijau dengan capaian rata-rata 16 kabupaten/kota; dan (6) jumlah daerah yang difasilitasi dalam perencanaan aksi perlindungan, pengelolaan, dan pemulihan sungai dengan capaian rata-rata sebanyak 9 sungai.


Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp11,1 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8,9 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp2,2 triliun atau 24,4 persen.

Alokasi anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan hidup pada APBNP tahun 2017 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) peningkatan tutupan hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan sempadan danau di 15 DAS Prioritas, melalui perluasan areal rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.000 ha; (2) terpulihkannya ekosistem gambut, melalui program pemulihan pada 2.100 ha ekosistem gambut; dan (3) terwujudnya kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan, melalui penanganan sebanyak 14.955.644 ton sampah di 360 kota; (4) terjaminnya pengelolaan hutan lindung di 182 kphl; dan (5) terjaminnya 50 unit kph konservasi beroperasi pada kawasan konservasi non-taman nasional.

Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum

Realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam kurun waktu 2013-2016 secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,1 persen, yaitu dari Rp27,7 triliun dalam tahun 2013, menjadi Rp27,8 triliun dalam tahun 2016. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode tersebut rata-rata mencapai 89,8 persen terhadap APBNP-nya.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2013-2016 tersebut, terutama terkait kebijakan untuk percepatan pengadaan perumahan pada tahun 2015, untuk mengurangi *backlog* perumahan termasuk bantuan fasilitas perumahan. Hal ini untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan perumahan dan fasilitas umum yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah



pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah; (6) penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan perumahan; (7) peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan; dan (8) menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi neraca air domestik dan peningkatan layanan sanitasi, menyediakan infrastruktur produktif melalui

serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan berdasarkan sistem karir perumahan (*housing career system*); (2) peningkatan tata kelola dan keterpaduan pemangku kepentingan pembangunan perumahan; (3) peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan; (4) pengembangan sistem karir perumahan yang disertai dengan industrialisasi perumahan; (5)

penerapan manajemen asset baik pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan investasi, serta meningkatkan sinergi pembangunan air minum dan sanitasi.


Keberhasilan pembangunan dalam fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam periode 2013-2016 secara umum ditunjukkan antara lain dengan: (1) menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) dan menurunnya rumah tidak layak huni dengan capaian rata-rata 7.120 unit pembangunan rumah susun dan 4.897 unit pembangunan rumah khusus; (2) meningkatnya rumah tangga berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan dengan capaian rata-rata sebesar 70.338 unit penerima bantuan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); (3) meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni dengan capaian rata-rata sebesar 625.775 KK yang ditangani pengelolaan sistem air limbahnya; (4) meningkatnya konektivitas dan kemantapan jalan nasional dengan capaian rata-rata sebesar 923 km pembangunan jalan baru, 7.476 m pembangunan jembatan baru, 19 Km pembangunan jalan bebas hambatan oleh pemerintah, dan 42.127 km preservasi jalan; (5) meningkatnya ketahanan air dengan capaian rata-rata sebesar 104.592 ha luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan, 11 bendungan baru yang dibangun, 256,7 Km jumlah panjang sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibangun, dan 6,56 m³/detik jumlah sarana dan prasarana pengelolaan air baku.

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum dalam tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp28,5 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp27,8 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp0,7 triliun atau 2,5 persen.

Perkiraan realisasi anggaran pada fungsi perumahan dan fasilitas umum pada tahun 2017 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak, melalui pembangunan 11.400 unit rumah susun sewa; (2) meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebanyak 872.290 sambungan rumah; dan (3) berkurangnya kawasan pemukiman kumuh, melalui pemenuhan kebutuhan hunian dan pemukiman yang layak seluas 17.668 ha.

Fungsi Kesehatan

Peran Pemerintah dalam mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal tertuang dalam fungsi kesehatan. Dalam kurun waktu 2013–2016, realisasi anggaran pada fungsi kesehatan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,1 persen per tahun, yaitu dari Rp38,1 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp59,6 triliun pada tahun 2016. Peningkatan alokasi anggaran fungsi kesehatan tersebut terutama disebabkan oleh pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diantaranya melalui pemberian



jaminan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran/PBI) mulai tahun 2014 dan pengalokasian anggaran kesehatan minimal 5 persen dari belanja negara yang dimulai di tahun 2016. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi kesehatan dalam periode tersebut rata-rata mencapai 95 persen terhadap APBNP-nya.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi kesehatan dalam periode 2013-2016 tersebut juga berkaitan dengan strategi kebijakan kesehatan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); (2) Program Pelayanan Kesehatan; (3) Program Pemberdayaan Sosial; (4) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (5) Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit; dan (6) Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

Pencapaian fungsi kesehatan dalam periode 2013–2016 secara umum ditunjukkan melalui: (1) persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100 persen tiap tahunnya; (2) peningkatan jumlah penerima bantuan iuran (PBI) JKN dari 76,4 juta jiwa pada tahun 2013 menjadi 91,2 juta jiwa di tahun 2016; (3) jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi mencapai 1.308 kecamatan; dan (4) jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan mencapai 1.618 puskesmas.


Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp60,8 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp59,6 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp1,1 triliun atau 1,9 persen. Alokasi anggaran kesehatan tersebut digunakan untuk mencapai sasaran antara lain: (1) suplementasi gizi pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dengan persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan makanan tambahan mencapai 95 persen; (2) penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah terpencil/sangat terpencil dengan jumlah kabupaten/kota yang memberikan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) bagi masyarakat mencapai 128 kabupaten/kota; (3) cakupan kualitas pengobatan pasien tuberculosis (TB) yang dapat dilihat dari angka keberhasilan pengobatan TB yang mencapai 85 persen; (4) penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau KIS mencapai 92,4 juta jiwa; dan (5) jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara *team based* (Nusantara Sehat) minimal 5 orang yang mencapai 140 tim (1.120 orang).

Fungsi Pariwisata

Kegiatan pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan potensi pariwisata tercermin pada fungsi pariwisata dalam kurun waktu 2013–2016, rata-rata penyerapan anggaran pada fungsi pariwisata sebesar 82,8 persen per tahun. Sementara itu alokasi anggaran pada fungsi pariwisata mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 sebesar 25,4 persen per tahun.

Peningkatan anggaran fungsi pariwisata pada periode 2013-2016 utamanya berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan pembangunan dan promosi kepariwisataan yang ditempuh oleh Pemerintah mulai tahun 2015, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memerhatikan asas

manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasi masyarakat, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan serta berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Strategi pembangunan kepariwisataan




yang merupakan bagian dari peningkatan perekonomian oleh Pemerintah antara lain adalah melalui: (1) pemasaran pariwisata nasional diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) pembangunan destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; (3) pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; serta (4) pembangunan kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Capaian pembangunan dalam fungsi pariwisata dalam periode 2013-2016 secara umum ditunjukkan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, sehingga turut meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Hal tersebut tercermin dari pencapaian sektor pariwisata menjadi peringkat empat nasional penghasil devisa terbesar setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan kelapa sawit. Di samping itu, citra kepariwisataan Indonesia di mata dunia juga mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya posisi Indonesia dalam Indek Daya Saing Pariwisata Global (*Travel and Tourism Competitiveness Index*) tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) menjadi peringkat ke-42, yang terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, serta terdapat peningkatan sebesar 9,4 persen per tahun jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2013-2016.

Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi pariwisata pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp3,3 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4,3 triliun, jumlah tersebut turun sebesar 23,7 persen.

Alokasi anggaran pada fungsi pariwisata pada tahun 2017 digunakan untuk mendorong pembangunan kepariwisataan serta upaya pemerintah dalam mencapai sasaran-sasaran di bidang pariwisata sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah, antara lain sebagai berikut: (1) meningkatnya devisa di sektor pariwisata; (2) meningkatnya kontribusi bidang pariwisata terhadap PDB; (3) meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; serta (4) meningkatnya jumlah tenaga kerja dari sektor ekonomi kreatif dan menciptakan pertumbuhan orang kreatif membuat *start-up* usaha baru.

Fungsi Agama



Dalam kurun waktu 2013-2016, realisasi anggaran fungsi agama secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,2 persen, yaitu dari Rp6,7 triliun dalam tahun 2013 menjadi Rp8,5 triliun dalam tahun 2016. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi agama dalam periode tersebut rata-rata mencapai 89,2 persen terhadap APBNP-nya.

Anggaran fungsi agama dalam periode 2013-2016 tersebut untuk mendukung strategi kebijakan pembangunan agama yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) program bimbingan masyarakat Islam; (2) program penyelenggaraan haji dan umrah; (3) program bimbingan masyarakat Kristen; (4) program bimbingan masyarakat Katolik;

(5) program bimbingan masyarakat Hindu; dan (6) program bimbingan masyarakat Budha. Alokasi anggaran pada fungsi agama tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama, menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas, meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel, mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi agama dalam periode 2013-2016 secara umum ditunjukkan dengan: (1) bantuan penyertifikatan 6.112 tanah wakaf, pemberian tunjangan pada 287.952 penyuluh agama non-PNS; (2) rehabilitasi dan pengembangan 14 asrama haji, pelatihan manajemen pada 16.360 petugas haji profesional; (3) penyediaan 54.346 kitab suci dan buku keagamaan Kristen; (4) peningkatan kualitas pada 476 rumah ibadah Katolik; (5) pengembangan dan pemberdayaan pada 1.176 lembaga sosial keagamaan Hindu; dan (6) peningkatan fasilitas pada 523 rumah ibadah Budha.

Selanjutnya, perkiraan realisasi anggaran fungsi agama dalam tahun 2017 adalah sebesar Rp7,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8,5 triliun, jumlah tersebut turun sebesar Rp0,7 triliun atau 8,7 persen.


Kegiatan prioritas bidang agama tahun 2017 adalah: (1) dialog kerukunan antarumat beragama; (2) peningkatan kualitas penyuluh agama; (3) bantuan lembaga keagamaan; (4) bantuan pembangunan/rehab tempat ibadah; (5) pengadaan kitab suci dan buku agama; (6) bantuan operasional FKUB provinsi dan kabupaten/kota; (7) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pencatatan nikah di Balai Nikah dan Manasik Haji; (8) sertifikasi tanah wakaf; (9) revitalisasi dan pengembangan asrama haji; dan (10) peningkatan kualitas pelayanan petugas haji.

Saat ini animo umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci semakin meningkat ditandai dengan banyaknya jumlah jamaah yang mengikuti ibadah haji dan umrah setiap tahun. Tingginya permintaan terhadap pelaksanaan haji dan umrah belum sepenuhnya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik oleh penyelenggara, hal tersebut tercermin dari masih munculnya beberapa kasus penyimpangan/pelanggaran terhadap penyelenggaraan mulai dari terlantarnya jamaah sampai dengan kematian. Sejumlah potensi yang dapat mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji, antara lain: (1) tersedianya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi acuan bagi upaya peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji; (2) dana setoran awal BPIH dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan haji, sehingga lebih bermanfaat bagi jemaah haji dan kesejahteraan umat, diperlukan undang-undang yang mengatur pengelolaan dana haji yang memberikan peluang investasi dan jaminan keuangan; (3) tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji yang direpresentasikan melalui berkembangnya penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH). Di samping itu juga terdapat peran serta penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perjalanan ibadah umrah; (4) jaringan teknologi informasi yang berkembang pesat menjadi potensi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan haji; dan (5) meningkatnya kapasitas ekonomi sebagian umat turut meningkatkan minat dan kemampuan umat dalam melaksanakan ibadah umrah. Pemerintah secara terus menerus melakukan upaya pembenahan diri dari berbagai aspek, melalui pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan dukungan sistem manajemen yang handal.

Alokasi anggaran pada fungsi agama pada APBNP tahun 2017 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan

keagamaan Islam antara lain melalui jumlah unit masjid yang direhabilitasi sebanyak 400 unit, melalui pembangunan unit gedung baru sebagai wujud pelayanan prima sebanyak 256 KUA, serta fasilitasi penyertifikatan tanah wakaf sebanyak 1.000 sertifikat; (2) meningkatnya kualitas dan pemahaman dan pelayanan agama Kristen dengan target jumlah penyuluhan agama Kristen penerima honorarium sebanyak 5.000 orang; (3) meningkatnya kualitas dan pemahaman dan pelayanan agama Katolik dengan target jumlah penyuluhan agama Katolik penerima honorarium sebanyak 3.800 orang; (4) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Hindu, antara lain melalui pembinaan dan pengembangan penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan Hindu dengan target sebanyak 1.700 orang, serta melalui penguatan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan Hindu sebanyak 178 lembaga; dan (5) meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Budha dengan target lembaga agama Budha yang melaksanakan pelayanan keagamaan sebanyak 17 lembaga.

Fungsi Pendidikan



Rp132,0 triliun dalam tahun 2016. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi pendidikan dalam periode tersebut rata-rata mencapai 91,9 persen terhadap APBNP-nya.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam periode 2013-2016 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan pembangunan pendidikan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) program pendidikan dasar dan menengah; (2) program pendidikan Islam; (3) program guru dan tenaga kependidikan; (4) program peningkatan kualitas sumber daya iptek dan diki; (5) program penguatan riset dan pengembangan; dan (6) program pelestarian budaya.

Keberhasilan pembangunan dalam fungsi pendidikan dalam periode 2013-2016 secara umum ditunjukkan dengan: (1) jumlah mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi sebesar 976.748 mahasiswa ; (2) jumlah penerima BOS sebanyak 13,8 juta siswa MI/Ula, 12,7 juta siswa MTs/Wustha, dan 4,7 juta siswa MA/Ulya; (3) jumlah penerima BOS sebanyak 78,0 juta siswa SD dan 28,8 juta siswa SMP; (4) jumlah penerima PIP sebanyak 4,1 juta siswa MI/Ula, 3,2 juta siswa MTs/Wustha, dan 1,6 juta siswa MA/Ulya; (5) jumlah siswa yang mendapatkan Program Indonesia Pintar sebanyak 36,5 juta siswa SD, 18,7 juta siswa SMP, 5,1 juta siswa SMA, dan 6,9 juta siswa SMK; (6) rehabilitasi ruang kelas sebanyak 298,1 ribu ruang kelas; (7) 62.330 pendidik mengikuti sertifikasi dosen; dan (8) pemberian insentif kepada 485 hasil riset nasional.

Sampai dengan tahun 2016, ruang kelas menurut kondisi rusak sedang, rusak berat, dan rusak total sekolah negeri dan swasta untuk tingkatan SD sebesar 20,4 persen dari jumlah kelas baik dan rusak sedang, untuk tingkatan SMP sebesar 17,6 persen, untuk tingkatan SMA sebesar 8,2 persen, untuk tingkatan SMK sebesar 6,1 persen. Rata-rata, ruang kelas

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan fungsi pendidikan dengan kewajiban untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Dalam kurun waktu 2013-2016, realisasi anggaran fungsi pendidikan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,3 persen, yaitu dari Rp119,6 triliun dalam tahun 2013 menjadi

menurut kondisi rusak sedang, rusak berat, dan rusak total sekolah negeri dan swasta sebesar 17,3 persen dari jumlah kelas baik dan rusak sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang kelas rusak relatif kecil apabila dibandingkan dengan ruang kelas baik, namun perlu mendapat perhatian agar ruang kelas rusak tidak semakin meningkat dari tahun ke tahun mendatang.

Selanjutnya, perkiraan realisasi anggaran fungsi pendidikan dalam tahun 2017 adalah sebesar Rp143,1 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp132,0 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp11,1 triliun atau 8,4 persen.

Alokasi anggaran pada fungsi pendidikan pada tahun 2017 digunakan untuk pencapaian sasaran, antara lain: (1) meningkatnya akses layanan pendidikan dasar, dengan indikator banyaknya jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan Program Indonesia Pintar melalui KIP sebanyak 19,8 juta siswa; (2) meningkatnya akses layanan pendidikan tinggi dengan salah satu indikatornya yaitu tercapainya mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi sebanyak 366,1 ribu mahasiswa; (3) tersedianya layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang tercermin dari banyaknya orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan keaksaraan dengan target sebanyak 100.100 orang, dan banyaknya orang dewasa yang memperoleh layanan pendidikan setara menengah umum dan vokasional dengan target sebanyak 109.500 orang; (4) meningkatnya kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti melalui perluasan akses perguruan tinggi dengan dibukanya 400 prodi baru; (5) meningkatnya kualitas pembelajaran melalui peningkatan kapasitas kelembagaan 46 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK); dan (6) meningkatnya guru dan dosen yang memiliki kompetensi profesional yang dicerminkan antara lain dengan target sebanyak 248,7 ribu guru dan 10.000 dosen yang bersertifikasi pendidik.

Fungsi Perlindungan Sosial

Salah satu tugas utama Pemerintah dalam melindungi masyarakat melalui berbagai pengamanan sosial tertuang dalam fungsi perlindungan sosial. Dalam kurun waktu

2013–2016, realisasi anggaran pada fungsi perlindungan sosial secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,7 persen per tahun, yaitu dari Rp119,9 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp137,7 triliun pada tahun 2016. Anggaran perlindungan sosial tersebut

terutama digunakan untuk mendanai program-program prioritas pemerintah seperti subsidi pangan (Raskin/Rastr), Bantuan Langsung Tunai Masyarakat , dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari berbagai analisis, disimpulkan bahwa PKH merupakan program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, sedangkan BLSM sebagai kebijakan *adhoc* efektif untuk meredam dampak suatu gejolak ekonomi terhadap masyarakat miskin. Sementara itu, kinerja penyerapan anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode tersebut rata-rata mencapai 92,2 persen terhadap APBNP-nya.

Meningkatnya realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial dalam periode 2013-2016 tersebut berkaitan dengan strategi kebijakan perlindungan sosial yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain melalui: (1) Program Rehabilitasi Sosial; (2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; (3) Program Pemberdayaan Sosial; (4) Program Penanganan Fakir

Miskin; dan (5) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyaluhan Sosial.

Pencapaian fungsi perlindungan sosial dalam periode 2013–2016 secara umum ditunjukkan melalui: (1) peningkatan jumlah keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) dari 2,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2013 menjadi 6 juta KPM pada tahun 2016; dan (2) tersalurnya subsidi pangan (Raskin/Rastrra) kepada 15,5 juta RTS-PM dari 2013 s.d 2016.


Selanjutnya, realisasi anggaran fungsi perlindungan sosial tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp157,8 triliun. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp137,7 triliun, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp20,1 triliun atau 14,6 persen. Alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial pada tahun 2017 digunakan antara lain untuk: (1) bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan database yang lebih valid dan akuntabel; (2) penyaluran subsidi pangan (Rastra) kepada 14.332.212 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) dan pengalihan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme nontunai/voucher di 44 kota besar dengan target sasaran sebanyak 1.432.408 Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KS PM); (3) bantuan stimulan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di wilayah pesisir dengan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sebanyak 20.000 KK; dan (4) bantuan kelompok usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sebanyak 83.600 KK di pedesaan dan sebanyak 36.800 KK di perkotaan.

4.3 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi

Anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi secara umum dikelompokan dalam dua bagian. Pertama, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L) dengan menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer*) yang jumlahnya mencapai 87 K/L. Kedua, anggaran yang dialokasikan melalui bagian anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*).

Dalam periode tahun 2013–2016, belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui anggaran belanja K/L menunjukkan peningkatan, yaitu dari Rp583,3 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 684,2 triliun pada tahun 2016. Sementara itu, untuk belanja non K/L pada periode tahun 2013-2016 menunjukkan penurunan dari Rp553,8 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp469,8 triliun pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, berdasarkan perkembangan perekonomian terkini dan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dari belanja telah dilakukan perubahan atas APBN tahun 2017. Dengan memerhatikan kinerja penyerapan pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir dan kebijakan pengamanan pelaksanaan APBNP, maka *outlook* belanja pemerintah pusat dalam tahun 2017 adalah sebesar Rp1.343,1 triliun, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp769,2 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp573,9 triliun.

Adapun proporsi belanja K/L dan belanja non K/L terhadap belanja pemerintah pusat dalam kurun waktu 2013–2017 disajikan dalam **Grafik IV.4.13**.




4.3.1 Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga

Dalam periode 2013-2016 secara nominal pagu belanja K/L mengalami peningkatan dari Rp622,0 triliun pada APBNP tahun 2013 menjadi Rp767,8 triliun pada APBNP tahun 2016, atau tumbuh rata-rata sebesar 7,3 persen per tahun. Namun demikian, dari sisi penyerapan, realisasi tersebut secara persentase mengalami penurunan yaitu dari Rp583,3 triliun (93,8 persen dari APBNP) pada tahun 2013 menjadi Rp684,2 triliun pada tahun 2016 (89,1 persen dari pagu APBNP atau 97,3 persen jika memerhitungkan pagu setelah penghematan sebesar Rp703,2 triliun).

Dalam kurun waktu tersebut, tingkat penyerapan belanja K/L tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2016 (apabila dibandingkan dengan pagu setelah penghematan). Hal ini terutama didukung oleh upaya-upaya penyederhanaan persyaratan dalam alokasi anggaran, melakukan langkah-langkah signifikan dalam rangka percepatan pembukaan blokir, percepatan proses lelang dan menyediakan Pusat Layanan sebagai *counterpart* bagi K/L dalam konsultasi/revisi.

Selain itu, Pemerintah pada kurun waktu tersebut sangat intens dalam melakukan upaya perbaikan penyerapan antara lain: (1) koordinasi internal pemerintah secara intensif terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyaluran belanja; (2) peningkatan koordinasi khususnya terkait dengan administrasi belanja yang bersumber dari PHLN; (3) percepatan proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan (4) penyelesaian syarat-syarat administrasi dan data dukung terhadap anggaran yang masih diblokir.

Selanjutnya, dengan memerhitungkan berbagai kebijakan di bidang belanja K/L dalam APBNP tahun 2017 seperti: (1) belanja barang K/L; dan (2) tambahan anggaran untuk program/kegiatan yang bersifat mendesak pada beberapa K/L, outlook APBNP tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp769,2 triliun. Namun demikian, diharapkan realisasi belanja K/L dalam tahun 2017 tersebut dapat dilakukan lebih optimal sejalan dengan efisiensi, serta kebijakan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran belanja K/L tahun 2013–2017 dapat dilihat dalam **Grafik IV.4.14**.



Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan perkembangan realisasi belanja K/L periode tahun 2013-2017 adalah dilakukannya perubahan struktur K/L dan nomenklatur beberapa K/L sejalan dengan kebijakan restrukturisasi K/L oleh Pemerintahan periode 2014-2019. Perubahan tersebut sedikit banyak akan memberikan dampak terhadap kecepatan penyerapan K/L yang mengalami perubahan.

Penjelasan singkat perkembangan realisasi 15 K/L dengan realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

Kementerian Pertahanan

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Pertahanan dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 2,8 persen per tahun, yaitu dari Rp87,7 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp98,1 triliun pada tahun 2016. Dalam periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pertahanan adalah 99,4 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut guna mendukung Kementerian Pertahanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan arah kebijakan di bidang pertahanan yaitu membangun postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman melalui: (1) pengadaan alutsista TNI dalam rangka pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF); (2) peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) keamanan perbatasan; (3) pembangunan Sarpras Alutsista TNI; (4) pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI; dan (5) penguatan industri pertahanan.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Kementerian Pertahanan diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp114,2 triliun atau 99,5 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pengembangan fasilitas dan sarana prasarana matra darat, matra laut, dan matra udara serta kegiatan prioritas yaitu sewa satelit dan pengiriman kontingen ganda Konga Satgas Yonsit TNI pada Misi PBB Minusca ke Republik Afrika Tengah, dan pengamanan penyelenggaraan KTT *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pertahanan dalam periode 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, dalam rangka mewujudkan teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri. Salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah persentase sarana prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri, rata-rata sebesar 39,0 persen.

Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif, dalam rangka terwujudnya modernisasi Alutsista/non Alutsista/ Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri. Salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah persentase Alutsista/non Alutsista/ Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri, rata-rata sebesar 91,0 persen.

Program Modernisasi Alutsista/non-Alutsista/Sarpras Matra Darat, dalam rangka Terwujudnya Alutsista/non-Alutsista/fasilitas/Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri. Salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah persentase pemenuhan Alutsista/ non Alutsista/fasilitas/ Sarpras TNI AD yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri yaitu rata-rata sebesar 92,0 persen.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pertahanan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam kurun waktu 2013-2016 cenderung berfluktuatif, namun mengalami pertumbuhan rata-rata 0,9 persen per tahun, yaitu dari Rp80,3 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp109,5 triliun pada tahun 2015, yang kemudian menjadi Rp83,3 triliun pada tahun 2016 sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintah. Dalam periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 93,0 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut terutama untuk mendukung tugas dan fungsinya yaitu untuk mewujudkan penguatan konektivitas nasional, ketahanan air, pengembangan wilayah, perwujudan pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan termasuk pengusahaan penyediaan pemberdayaan dan penyediaan rumah.

Selanjutnya, berdasarkan tahun 2017, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diperkirakan akan terealisasi sebesar Rp102,7 triliun atau 98,6 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut antara lain digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas antara lain pelebaran jalan nasional dan pembangunan *fly over/underpass* serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Selain itu digunakan juga untuk pengelolaan sumber daya air, pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman serta pengembangan perumahan. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode tahun 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Penyelenggaraan Jalan, dalam rangka meningkatkan konektivitas dan kemantapan jalan nasional, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah pembangunan *flyover/underpass/terowongan* sepanjang 5.436 m di tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air untuk ketahanan air, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan yaitu seluas 368.161 Ha.

Program Pengembangan Perumahan, dalam rangka menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) dan menurunnya rumah tidak layak huni, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah pembangunan rusun sebanyak 21.359 unit dalam periode tahun 2014-2016.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagainya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kepolisian Negara Republik Indonesia

Realisasi belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 15,8 persen per tahun, yaitu dari Rp43,4 triliun pada tahun 2013, menjadi Rp78,0 triliun pada tahun 2016. Dalam periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 100,0 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut terutama untuk mendukung peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Polri diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp96,3 triliun atau sebesar 98,0 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut antara lain akan digunakan untuk pengadaan Almatsus, pengembangan Jaring Komunikasi Kepolisian, dan penyajian data informasi kriminal secara terintegrasi

antarsatker Polri (mendukung *integrated criminal justice*), juga untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam periode tahun 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dalam rangka memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera kerugian serta korban akibat gangguan, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Sabhara Baharkam Polri dan jajaran kewilayahan sebanyak 85.015 kasus.

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, untuk menanggulangi dan menurunkannya penyelesaian jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase pengungkapan tindak pidana konvensional sebesar 57,0 persen.

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri, demi memberdayakan SDM Polri di bidang pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran dinas secara proposisional sesuai standar kompetensi, capaian indikator kinerja diantaranya rata-rata jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri, melalui Akpol, PPSS, Brigadir dan PNS Polri baik di tingkat pusat maupun daerah sebanyak 15.218 orang.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Kesehatan

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 12,7 persen per tahun, yaitu dari Rp35,4 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp57,0 triliun pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan pemanfaatan anggaran kesehatan sebesar 5,0 persen mulai tahun 2016. Dalam periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Kesehatan adalah 95,7 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut terutama digunakan untuk mendukung tugas Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Kementerian Kesehatan akan menyerap anggaran sebesar Rp54,2 triliun atau sebesar 97,0 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan tersebut akan digunakan antara lain untuk penguatan pelaksanaan JKN sehingga peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat mencapai 92,4 juta jiwa. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Kesehatan dalam periode tahun 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, untuk meningkatkan kualitas penanganan masalah gizi masyarakat, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 88,7 persen.

Program Pembinaan Upaya Kesehatan, untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi sebanyak 1.401 kecamatan.

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, untuk meningkatkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat serta meningkatkan akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 86,0 persen.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Kesehatan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Agama

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Agama dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 6,1 persen per tahun, yaitu dari Rp41,9 triliun pada tahun 2013, menjadi Rp53,1 triliun pada tahun 2016. Dalam periode tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Agama adalah 91,1 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut digunakan Kementerian Agama untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan agama dan pendidikan agama.

Selanjutnya, untuk tahun 2017 Kementerian Agama diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp60,9 triliun atau sebesar 95,9 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan prioritas, yaitu: (1) peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan keagamaan Islam; (2) peningkatan kualitas pemahaman, pengamalan, dan pelayanan Agama Kristen/Katolik/Hindu/Budha; serta (3) kualitas pembinaan dan pelayanan pendidikan Agama Kristen/Katolik/Hindu/Budha. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Agama dalam periode tahun 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Pendidikan Islam, dalam rangka meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Keagamaan Islam serta meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata per tahun jumlah siswa MI/Ula penerima BOS sebanyak 3,4 juta siswa.

Program Bimbingan Masyarakat Kristen, dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi agama Kristen, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.602 mahasiswa.

Program Bimbingan Masyarakat Hindu, dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan tinggi agama Hindu, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa sebanyak 2.482 mahasiswa.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Agama, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Keuangan

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Keuangan dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 23,1 persen per tahun, yaitu dari Rp17,1 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp39,2 triliun pada tahun 2016. Peningkatan tersebut utamanya dikarenakan dalam pagu Kementerian Keuangan menampung kebutuhan anggaran untuk satker Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Besaran alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program-program Kementerian Keuangan sebagai pengatur dan pengelola fiskal negara dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, penyerapan Kementerian Keuangan diperkirakan mencapai Rp40,3 triliun atau sebesar 99,5 persen dari APBNP-nya. Besaran

alokasi anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk persiapan penyelenggaraan IMF WB 2018, penanganan gugatan arbitrase internasional dan kebutuhan anggaran pada satker Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Keuangan dalam periode tahun 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak negara, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak sebesar 87,0 persen.

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai, untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal dan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase realisasi jumlah penerimaan bea dan cukai sebesar 96,1 persen.

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara, untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga sebesar 83,1 persen.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Keuangan selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata negatif 14,4 persen per tahun, yaitu dari Rp71,8 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp38,6 triliun pada tahun 2016. Penurunan tersebut sebagai akibat perubahan struktur K/L sejak tahun 2015, dimana fungsi pendidikan tinggi direlokasi ke Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam periode tahun 2013-2016 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah 92,6 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, penyerapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diperkirakan sebesar Rp37,8 triliun atau sebesar 99,5 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa kegiatan antara lain untuk peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan guru, peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat, dan layanan pendidikan anak usia dini. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode tahun 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Pendidikan Dasar, dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan dasar, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata APM SD/SDLB/Paket A sebesar 95,5 persen.

Program Pendidikan Anak Usia Dini, dan pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata APK PAUD sebesar 52,6 persen.

Program Pengembangan Guru dan Tenaga Pendidikan, untuk meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata persentase guru TK bersertifikat pendidik sebesar 60,9 persen.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 161,9 persen per tahun, yaitu dari Rp0,8 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp37,7 triliun pada tahun 2016. Peningkatan realisasi belanja yang signifikan disebabkan oleh adanya perubahan struktur K/L sejak tahun 2015, dimana fungsi pendidikan tinggi yang sebelumnya merupakan bagian fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan direlokasi ke Kementerian Riset dan Teknologi. Dalam periode 2013-2016 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah 98,0 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi yang mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp36,9 triliun atau 93,5 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk pemberian beasiswa Bidik Misi, pemberian beasiswa S2 dan S3 bagi dosen dan pemberian insentif hasil riset nasional. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam periode 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa pendidikan tinggi, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata APK Perguruan Tinggi sebesar 28,2 persen.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Dikti, untuk meningkatkan kualitas kelembagaan IPTEK dan Dikti, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata jumlah taman sains dan teknologi yang dibangun sebanyak 14 unit.

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti, untuk meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya IPTEK dan Dikti, salah satu capaian indikator kinerja dari program tersebut adalah rata-rata jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen sebanyak 15.583 orang.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Perhubungan

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif namun mengalami pertumbuhan rata-rata 0,04 persen per tahun, yaitu dari Rp31,7 triliun pada tahun 2013, meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp47,1 triliun, kemudian menjadi Rp31,8 triliun pada tahun 2016. Dalam periode tahun 2013-2016 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Perhubungan adalah 79,1 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut terutama digunakan antara lain untuk meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis, mempercepat pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan

penyeberangan, membangun dan meningkatkan kapasitas bandara sebagai pengumpul maupun pengumpan.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Kementerian Perhubungan diperkirakan menyerap anggaran sebesar Rp36,7 triliun atau 82,2 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas antara lain pengadaan lahan dan pembangunan jalur kereta api menuju Bandara Adi Sumarmo, subsidi operasional kapal penyeberangan dan promosi pelayaran, serta digunakan juga untuk pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Perhubungan dalam periode 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat serta kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah trayek keperintisan angkutan jalan sebanyak 185 trayek pada tahun 2013 menjadi 245 trayek pada tahun 2016.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, untuk meningkatkan pembangunan kapal perintis dan subsidi angkutan laut perintis serta pembangunan fasilitas pelabuhan dan pengeringan alur pelayaran, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah lintas perintis laut sebanyak 80 rute pada tahun 2013 dan 94 rute di tahun 2016.

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian, untuk meningkatkan layanan transportasi perkeretaapian, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah panjang jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda rata-rata sepanjang 296,7 km'sp.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Perhubungan, sebagainya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Pertanian

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Pertanian dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 7,3 persen per tahun, yaitu dari Rp15,9 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp21,1 triliun pada tahun 2016. Pada periode tahun 2013-2016 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Pertanian adalah 89,5 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut digunakan untuk menjalankan program-program pada Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pertanian ke depan yaitu kedaulatan pangan.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Kementerian Pertanian diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp23,7 triliun atau 98,3 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut antara lain digunakan untuk melaksanakan penagihan/*collecting fee* dan pengendalian, percepatan pengembangan pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan tahun anggaran 2016, dan kegiatan hortikultura pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Selain itu digunakan juga untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi, serta produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pertanian dalam periode 2013-2016 antara lain sebagai berikut.

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dalam rangka perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyediaan benih serta pengamanan produksi yang

efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata produksi padi sebanyak 74.169 ribu ton.

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu), salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah produksi telur meningkat 4,4 persen per tahun dari 1,73 juta ton pada tahun 2013 menjadi 1,97 juta ton pada tahun 2016.

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dalam rangka Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Rempah dan Penyegar berkelanjutan, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata pengembangan tanaman kopi seluas 5.408 ha.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Pertanian selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Sosial

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Sosial dalam kurun waktu tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif, namun mengalami pertumbuhan rata-rata negatif 6,1 persen per tahun, yaitu dari Rp15,8 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp21,1 triliun pada tahun 2015, kemudian menjadi Rp12,3 triliun pada tahun 2016. Peningkatan pada tahun 2015 tersebut terutama disebabkan oleh tambahan anggaran untuk program/kegiatan prioritas, serta realokasi cadangan perlindungan sosial dari BA BUN, sebagai tambahan dari program/kegiatan pengurangan kesenjangan (KKS). Besaran alokasi tersebut digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, berdasarkan outlook APBNP tahun 2017, Kementerian Sosial diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp17,2 triliun atau sebesar 99,5 persen. Besaran alokasi tersebut antara lain akan digunakan untuk pemberian PKH, pemberian bantuan pangan, dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di perdesaan, perkotaan, dan wilayah pesisir, serta bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi fakir miskin. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Sosial dalam periode tahun 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Rehabilitasi Sosial, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang, serta terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan fasilitasi hak dasar sebanyak 6.752 orang.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, untuk meningkatkan akses keluarga miskin dan rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH) sebanyak 2,3 juta keluarga miskin (tahun 2013) menjadi 6,0 juta keluarga miskin (tahun 2016).

Program Pemberdayaan Sosial, untuk menyalurkan subsidi pangan (Raskin) kepada RTS-PM, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah RTS-PM yang menerima subsidi pangan (Raskin) sebanyak 15,5 juta RTS per tahun.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Sosial, selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 11,0 persen per tahun, yaitu dari Rp7,0 triliun pada tahun 2013, menjadi Rp10,6 triliun pada tahun 2016. Dalam periode tahun 2013-2016 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 90,5 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut terutama digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menegakkan supremasi hukum berdimensi HAM.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp10,8 triliun atau sebesar 96,6 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut akan digunakan antara lain untuk penyelesaian utang beras ke Bulog, tunggakan bahan makanan narapidana TA 2016 dan rehab peningkatan kualitas dan pemenuhan sarana dan prasarana lapas/rutan. Selain itu, digunakan juga untuk peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam periode 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan HAM, dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur hukum dan HAM, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi dibidang pembimbing masyarakat sebanyak 679 orang.

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah persentase lapas dan rutan yang aman dan tertib untuk menjamin kepastian hukum masyarakat sebesar 57,3 persen pada tahun 2014.

Program Administrasi Hukum Umum, dalam rangka terciptanya kepastian layanan jasa administrasi hukum umum dan pengembangan hukum internasional di Indonesia, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata jumlah permohonan layanan jasa administrasi hukum umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar sebanyak 7,3 juta permohonan.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selebihnya dapat dilihat pada matrik IV.4.1.

Mahkamah Agung

Perkembangan realisasi belanja Mahkamah Agung dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 5,6 persen per tahun, yaitu dari Rp6,6 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp8,3 triliun pada tahun 2016. Dalam periode tahun 2013-2016 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Mahkamah Agung adalah 93,9 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut digunakan Mahkamah Agung untuk menjalankan perannya sebagai pengadilan negara tertinggi, yang merupakan pengadilan kasasi, yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Mahkamah Agung diperkirakan dapat menyerap anggaran sebesar Rp8,2 triliun atau sebesar 99,9 persen dari APBNP-

nya. Besaran alokasi tersebut akan digunakan antara lain untuk penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum dan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding tepat waktu pada peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Mahkamah Agung dalam periode 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung, dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah penyelesaian perkara pidana, sisa perkara dan minutasi perkara pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu sebanyak 19.402 perkara.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dalam rangka terselesaiannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan, dan akuntabel di lingkungan peradilan umum, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah penyelesaian administrasi berkas perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang tepat waktu sebanyak 628.945 perkara.

Capaian indikator kinerja program-program pada Mahkamah Agung selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu tahun 2013-2016 cenderung fluktuatif, namun mengalami pertumbuhan rata-rata negatif 0,3 persen per tahun, yaitu dari Rp6,6 triliun pada tahun 2013, meningkat menjadi Rp9,3 triliun pada tahun 2015, kemudian menjadi Rp6,5 triliun pada tahun 2016. Dalam periode tahun 2013-2016 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah 86,3 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut digunakan untuk menjalankan program-program dalam rangka mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan diperkirakan dapat menyerap anggaran sebesar Rp8,8 triliun atau sebesar 96,3 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut akan digunakan antara lain untuk pengalihan penyuluhan perikanan nasional dan pengawas mutu perikanan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Selain itu, alokasi tersebut digunakan juga untuk meningkatkan industri perikanan dan hasil laut, meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam periode tahun 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah volume produksi perikanan tangkap sebanyak 25,4 juta ton.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, untuk meningkatkan produksi, perikanan budidaya salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah produksi perikanan budidaya ikan sebanyak 23,9 juta ton.

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, untuk meningkatkan produk-produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan

pengolah dan pemasar hasil perikanan, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata nilai ekspor hasil perikanan sebesar USD 4,2 miliar.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Kelautan dan Perikanan selebihnya dapat dilihat pada **Matrik IV.4.1**.

Kementerian Luar Negeri

Perkembangan realisasi belanja Kementerian Luar Negeri dalam kurun waktu tahun 2013-2016 mengalami pertumbuhan rata-rata 4,7 persen per tahun, yaitu dari Rp5,1 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp6,1 triliun pada tahun 2016. Dalam periode tahun 2013-2016 tersebut, rata-rata persentase penyerapan belanja Kementerian Luar Negeri adalah 95,3 persen dari pagu APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut digunakan untuk menjalankan program-program dalam rangka menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim.

Selanjutnya, berdasarkan *outlook* APBNP tahun 2017, Kementerian Luar Negeri diperkirakan dapat menyerap anggaran sebesar Rp7,1 triliun atau sebesar 99,5 persen dari APBNP-nya. Besaran alokasi tersebut akan digunakan antara lain untuk peningkatan diplomasi Indonesia di kawasan Amerika, Asia Pasifik, ASEAN dan Eropa. Beberapa capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Luar Negeri dalam periode 2013-2016 antara lain sebagaimana di bawah ini.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, dalam rangka meningkatkan kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti sebesar 113,0 persen.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa, untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antara RI dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Amerika dan Eropa, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti sebesar 119,0 persen.

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN, dalam rangka meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, salah satu capaian indikator kinerja program tersebut adalah rata-rata persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan sebesar 102,0 persen.

Capaian indikator kinerja program-program pada Kementerian Luar Negeri, selebihnya dapat dilihat pada matrik IV.4.1.

Perkembangan capaian program, sasaran, dan indikator kinerja tahun 2013-2017 pada 15 K/L dengan realisasi anggaran terbesar tahun 2016 disajikan dalam **Matriks IV.4.1**.

Selanjutnya, realisasi penyerapan anggaran dari seluruh K/L selama periode 2013 – 2017 disajikan dalam **Tabel IV.4.1**.

Tabel IV.4.1
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013-2017 (1)
(Miliar Rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013	2014	2015	2016	2017
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	<i>Outlook</i>
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	649,4	639,4	723,6	734,9	817,2
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.335,3	2.306,4	3.598,0	3.699,1	3.780,2
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.385,9	2.306,5	2.795,7	3.100,1	2.678,9
4	005	MAHKAMAH AGUNG	6.647,1	6.979,7	7.945,9	8.262,1	8.170,9
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	3.860,8	3.320,8	4.550,6	4.282,8	5.184,4
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.673,0	2.135,9	1.989,3	2.119,0	1.725,9
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	14.448,2	12.871,7	3.163,9	2.860,2	2.654,1
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.094,8	5.339,8	5.902,1	6.115,1	7.132,1
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	87.706,7	86.185,6	101.363,0	98.088,1	114.249,1
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.996,2	7.190,7	9.258,4	10.628,6	10.822,5
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.075,9	18.109,2	28.245,5	39.234,8	40.338,8
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.931,3	13.202,5	28.679,5	21.119,4	23.745,8
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.797,7	2.432,0	3.646,7	2.069,4	2.448,7
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.186,1	7.354,7	9.628,1	5.889,1	4.856,3
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31.718,3	28.722,8	47.118,0	31.773,3	36.704,0
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	71.829,8	76.596,8	48.853,8	38.563,2	37.775,3
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	35.360,5	47.471,7	48.852,6	57.011,2	54.170,6
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	41.887,4	45.659,2	53.826,6	53.108,5	60.856,1
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ¹⁾	4.574,9	3.680,7	3.302,2	2.319,3	2.986,4
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	15.822,0	13.215,1	21.139,2	12.299,8	17.232,3
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ²⁾	6.113,0	4.686,3	5.817,4	4.883,1	6.431,0
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.569,7	5.865,7	9.276,5	6.482,4	8.799,1
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ³⁾	80.330,6	72.794,1	109.469,4	83.262,6	102.747,3
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	446,3	343,2	759,2	244,1	281,5
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	206,2	204,6	232,5	302,3	387,1
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	272,0	172,2	314,0	279,9	291,3
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.620,2	1.275,8	2.102,4	3.299,8	3.336,6
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	109,2	97,4	124,8	177,9	178,0
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI ⁴⁾	800,5	455,2	39.096,0	37.671,5	36.912,7
30	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	938,3	852,3	-	-	-
31	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.607,2	1.248,9	1.319,3	956,8	907,0
32	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	224,5	184,7	201,0	651,0	492,8
33	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	162,1	134,8	137,4	153,5	161,1
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.497,5	1.845,5	2.571,0	2.187,5	9.779,9
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.597,2	1.176,7	1.494,6	1.546,0	1.255,9
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	37,2	38,1	140,8	141,8	167,8
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.968,5	3.005,7	4.430,9	4.610,9	4.044,9
38	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.104,7	1.018,5	1.345,3	1.891,0	1.352,1
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.677,2	3.806,5	5.092,5	5.166,7	6.160,4
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	458,8	332,4	457,2	616,8	586,6
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.235,6	2.124,7	2.672,2	3.582,7	3.204,2
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.394,5	43.952,5	61.972,8	78.017,9	97.727,7
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.117,3	879,8	1.071,2	1.318,1	1.490,8
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	209,1	276,5	372,5	193,4	230,9
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	607,2	527,1	572,4	437,6	435,0
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.049,7	704,7	1.146,9	1.838,9	1.805,7
47	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ⁵⁾	2.468,0	2.059,7	6.918,5	5.815,9	4.081,9
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.411,7	2.118,1	2.624,7	2.620,2	2.246,1
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	74,3	75,5	81,1	82,9	88,5
50	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.437,4	1.498,7	1.798,9	1.368,4	1.539,0

Tabel IV.4.1
PERKEMBANGAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013-2017 (2)
(Miliar Rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013	2014	2015	2016	2017
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	<i>Outlook</i>
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.904,2	11.059,8	6.409,6	3.953,7	3.272,1
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	213,0	207,4	227,8	321,3	310,8
53	078	PUSAT LELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	73,4	70,7	79,9	195,6	116,6
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.034,9	980,2	1.155,0	1.159,5	1.157,6
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	710,1	616,6	805,2	729,1	699,5
56	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.167,0	729,3	919,0	896,8	1.393,2
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	464,7	690,1	695,3	730,9	803,4
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	533,6	688,4	644,4	611,2	733,9
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	89,0	93,2	157,5	119,8	163,7
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	131,8	99,2	120,3	152,3	175,4
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	245,6	210,5	254,1	268,2	284,1
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	153,6	102,6	161,5	159,3	223,6
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	579,8	459,5	586,1	521,7	593,0
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.067,2	1.209,2	1.527,2	1.451,9	1.397,7
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.702,5	1.778,9	3.075,3	2.799,1	2.943,7
66	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.297,3	3.494,0	-	-	-
67	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.648,4	1.547,7	2.547,1	2.285,9	4.323,2
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	466,7	558,5	728,5	838,9	683,1
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	524,8	599,2	958,5	826,9	925,9
70	100	KOMISI YUDISIAL	86,5	76,2	118,3	103,8	113,0
71	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.969,3	2.666,0	3.397,0	2.861,1	1.878,0
72	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	372,8	350,8	358,2	305,6	365,8
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.801,6	288,1	401,3	428,2	288,8
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	187,8	137,4	259,5	134,5	189,3
75	107	BADAN SAR NASIONAL	1.846,4	1.919,0	2.510,6	2.258,7	2.529,6
76	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	119,0	80,6	90,3	114,5	108,8
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	90,8	251,8	277,2	170,1	255,8
78	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	65,1	58,4	89,0	126,1	130,6
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	205,0	127,8	173,9	136,2	153,0
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	846,9	1.059,2	1.029,3	1.417,2	1.742,1
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	290,7	246,3	293,7	650,6	724,2
82	114	SEKRETARIAT KABINET	160,4	149,2	145,5	182,4	192,1
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.687,5	3.250,0	1.559,0	1.030,9	1.907,9
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	863,4	809,2	1.044,1	929,8	955,5
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	776,7	724,9	831,1	746,6	714,0
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	233,3	297,7	204,7	140,2	220,5
87	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	759,2	425,7
88	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	106,1	260,1	274,5
89	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	346,8	386,2
JUMLAH			583.337,8	577.164,8	732.137,1	684.204,3	769.208,0

Keterangan:

¹⁾ Kementerian Ketenagakerjaan masih bernomenklatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada TA 2014

²⁾ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih bernomenklatur Kementerian Kehutanan pada TA 2014

³⁾ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih bernomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum pada TA 2014

⁴⁾ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih bernomenklatur Kementerian Riset dan Teknologi pada TA 2014

⁵⁾ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih bernomenklatur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada TA 2014


Sumber: Kementerian Keuangan

4.3.2 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) atau belanja non-K/L, yang terkait dengan belanja pemerintah pusat, terdiri atas: (1) BA BUN Pengelolaan Utang Negara (BA 999.01) untuk pembayaran bunga utang; (2) BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) untuk belanja hibah; (3) BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07); (4) BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); serta (5) BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Secara nominal, belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam kurun waktu 2013-2016 mengalami penurunan (rata-rata 4,4 persen per tahun) dari Rp554,2 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp469,8 triliun pada tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2012 alokasi BA BUN diperkirakan mencapai Rp573,9 triliun yang utamanya dialokasikan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan pensiun PNS. Jumlah tersebut juga memerlukan penyelesaian berbagai kewajiban atas pembayaran subsidi.

Perkembangan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan melalui BA BUN dalam tahun 2013-2017 disajikan dalam **Grafik IV.4.15** dan diuraikan di dalam penjelasan sebagaimana di bawah ini.



Program Pengelolaan Utang Negara

Dalam periode 2013-2016, pembayaran bunga utang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 17,4 persen per tahun, yaitu dari Rp113,0 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp182,8 triliun pada tahun 2016. Selanjutnya, pembayaran bunga utang pada outlook tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp218,6 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 19,6 persen terhadap realisasinya pada tahun 2016. Rincian perkembangan pembayaran bunga utang tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Tabel IV.4.2** berikut.


TABEL IV.4.2
PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN UTANG NEGARA
UNTUK PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2013-2017
(triliun rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	Outlook 2017
Pembayaran Bunga Utang					
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	113,0	133,4	156,0	182,8	218,6
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	98,7	118,8	141,9	167,8	202,3
	14,3	14,6	14,1	15,0	16,3

Sumber: Kementerian Keuangan


Realisasi pembayaran bunga utang lebih didominasi oleh instrumen utang dalam negeri, yang secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata 19,3 persen per tahun, dari

sebesar Rp98,7 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp167,8 triliun pada tahun 2016. Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang dalam negeri pada *outlook* tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp202,3 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 20,6 persen terhadap realisasinya pada tahun 2016. Besarnya pertumbuhan dari pembayaran bunga utang dalam negeri tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri terutama dari SBN. Sementara itu, dalam periode 2013–2016 pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,6 persen per tahun, yaitu dari Rp14,3 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp15,0 triliun pada tahun 2016. Selanjutnya, pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri pada *outlook* 2017 dialokasikan sebesar Rp16,3 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 8,7 persen dari realisasinya pada tahun 2016. Kenaikan pembayaran bunga utang untuk instrumen utang luar negeri tersebut antara lain disebabkan oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang dunia lainnya seperti Yen dan Euro, serta tambahan pengadaan pinjaman baru. Perkembangan Program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang tahun 2013–2017 diilustrasikan dalam **Grafik IV.4.16**.



Pembayaran bunga utang dilakukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas penggunaan utang (*principal outstanding*), baik terhadap *outstanding* utang yang lampau (bersifat *baseline*) maupun perkiraan tambahan utang baru termasuk di dalamnya biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengelolaan utang (pembayaran bunga utang bruto). Sementara itu, pembayaran bunga utang neto merupakan pembayaran bunga utang bruto setelah memerhitungkan *premium/gain*. Besaran pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai 5,5 persen terhadap *outstanding* utang pemerintah dalam *outlook* tahun 2017, yang berarti mengalami kenaikan 0,7 persen dari persentase pembayaran bunga utang terhadap *outstanding* utang pada tahun 2013.


Kecenderungan peningkatan pembayaran bunga utang selama periode 2013–2017 tersebut sangat dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat bunga utang dan nilai tukar mata uang. Selain itu, mengingat instrumen utang didominasi oleh SBN berbunga tetap, maka pembayaran bunga utang saat ini juga dipengaruhi tingkat kupon SBN yang telah diterbitkan pada periode lampau. Gambaran perkembangan tingkat bunga (*yield*) SBN dari tahun ke tahun diilustrasikan dalam **Grafik IV.4.17** dan **Grafik IV.4.18**.



Sementara itu, nilai tukar mata uang yang paling berpengaruh adalah dolar Amerika Serikat mengingat *outstanding* utang valas didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Perkembangan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam kurun waktu tahun 2013–2016 cenderung melemah. Rata-rata nilai tukar mata uang rupiah sebesar Rp10.460,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2013, terdepresiasi menjadi Rp13.307,0 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2016, dan diperkirakan mencapai Rp13.400,0 per dolar Amerika Serikat dalam *outlook* tahun 2017.

Sementara itu, variabel lain yang memengaruhi pembayaran bunga utang khususnya pada instrumen SBN tenor pendek adalah tingkat bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Sebagai ilustrasi, *Weighted Average Yield* (WAY) dari SPN 3 bulan yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak tahun 2015–2017 mengalami kecenderungan penurunan yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2015, WAY dari SPN 3 bulan cukup berfluktuasi dengan rata-rata mencapai 5,9 persen. Sementara itu, sampai dengan pertengahan tahun 2017, rata-rata WAY SPN 3 bulan telah turun menjadi 5,1 persen. Pergerakan yield SPN 3 bulan terutama ditentukan oleh kondisi likuiditas pasar SBN dan ekspektasi inflasi dari investor.

Perkembangan WAY lelang SPN 3 bulan dalam periode 2015–2017 dapat dilihat dalam **Grafik IV.4.19**.




Terkait dengan ketidakpastian atas faktor-faktor pasar keuangan tersebut, Pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka mengendalikan risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang. Pada tahun 2017, Pemerintah telah mengalokasikan biaya terkait lindung nilai dalam anggaran Program Pengelolaan Utang Negara dan menjadi bagian dari pagu pembayaran bunga utang.

Program Pengelolaan Subsidi

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Selain itu, subsidi merupakan bantuan yang diberikan kepada konsumen atau produsen agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan jumlah yang dibeli masyarakat lebih banyak. Dengan demikian, subsidi merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi. Belanja subsidi terdiri dari subsidi energi (subsidi BBM, LPG tabung 3 kg serta subsidi listrik) dan subsidi nonenergi (subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak/DTP). Dalam rentang waktu 2013–2016, realisasi anggaran belanja subsidi mengalami penurunan rata-rata 21,1 persen per tahun yaitu dari Rp355,0 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp174,2 triliun pada tahun 2016. Faktor utama penurunan subsidi adalah dihapuskannya subsidi BBM jenis premium pada tahun 2015 dan diberikannya subsidi terbatas minyak solar. Dalam *outlook* tahun 2017, anggaran belanja subsidi mengalami penurunan menjadi Rp168,9 triliun.

Perkembangan realisasi belanja subsidi tahun 2013–2017 disajikan dalam **Grafik IV.4.20**.

GRAFIK IV.4.20
PERKEMBANGAN SUBSIDI, 2013-2017




Sumber : Kementerian Keuangan

Subsidi Energi

Realisasi anggaran belanja subsidi energi, dalam rentang waktu 2013–2016 mengalami penurunan rata-rata 29,9 persen per tahun, yaitu dari Rp310,0 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp106,8 triliun pada tahun 2016. Pada *outlook* tahun 2017, anggaran subsidi energi menjadi Rp89,9 triliun. Perkembangan realisasi belanja subsidi energi tahun 2013–2017 disajikan dalam **Grafik IV.4.21**.

GRAFIK IV.4.21
PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI, 2013-2017




Sumber : Kementerian Keuangan

Subsidi BBM diberikan dalam rangka mengendalikan harga jual bahan bakar bersubsidi sehingga dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Sejak tahun 2015, subsidi BBM hanya diberikan pada jenis BBM tertentu (minyak tanah/kerosene dan minyak solar/gas oil) serta subsidi untuk LPG tabung 3 kg.

Dalam rentang waktu 2013–2016, realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mengalami penurunan rata-rata 40,7 persen per tahun, semula sebesar Rp210,0 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp43,7 triliun pada tahun 2016. Namun demikian, pada tahun 2017 anggaran belanja subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg mengalami peningkatan menjadi Rp44,5 triliun. Peningkatan anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 kg tersebut, disebabkan oleh adanya perubahan parameter dan asumsi ekonomi makro.

Salah satu parameter subsidi BBM adalah volume BBM bersubsidi. Volume konsumsi BBM bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2013, realisasi volume konsumsi BBM bersubsidi mencapai 46,2 juta kiloliter dan pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan menjadi 17,9 juta kiloliter. Penurunan volume tersebut utamanya dikarenakan penghapusan subsidi BBM jenis Premium. Selanjutnya, penurunan volume BBM bersubsidi berlanjut hingga tahun 2017 menjadi 16,7 juta kiloliter. Perkembangan volume konsumsi BBM bersubsidi tahun 2013-2017 disajikan dalam **Grafik IV.4.22**.



Dalam kurun waktu 2013–2016, Pemerintah telah melakukan beberapa kali penyesuaian harga BBM. Pada tahun 2015, Pemerintah telah melakukan penghapusan subsidi pada BBM jenis Premium dan menetapkan subsidi BBM jenis minyak solar sebesar Rp1.000 per liter. Selanjutnya, sejak bulan Juli tahun 2016 subsidi BBM jenis minyak solar ditetapkan sebesar Rp500 per liter. Sementara itu, harga jual minyak tanah tetap pada harga Rp2.500 per liter (lihat **Tabel IV.4.3**).

TABEL IV.4.3
PERKEMBANGAN HARGA ECERAN BBM BERSUBSIDI TAHUN 2006-2017
(Rupiah/Liter)

Uraian	1 Jan 2006 - 23 Mei 2008	24 Mei - 30 Nov 2008	1 Des - 14 Des 2008	15 Des 2008 - 14 Jan 2009	15 Jan 2009 - 21 Juni 2013	22 Juni 2013 - 18 Nov 2014	18 Nov 2014 - 1 Jan 2015	1 Jan 2015 - Mei 2016	Juli 2016 - sekarang
1. Premium	4.500	6.000	5.500	5.000	4.500	6.500	8.500	Harga Keekonomian	Harga Keekonomian
2. Minyak Solar	4.300	5.500	5.500	4.800	4.500	5.500	7.500	Harga Keekonomian dgn Subsidi Tetap Rp1.000/Liter	Harga Keekonomian dgn Subsidi Tetap Rp500/Liter
3. Minyak Tanah	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Sumber : Kementerian ESDM

Pemerintah menyediakan alokasi subsidi listrik dalam APBN dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau oleh pelanggan dengan golongan tarif tertentu. Anggaran subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi listrik diharapkan dapat menjamin program investasi dan rehabilitasi sarana/prasarana dalam penyediaan tenaga listrik.

Dalam rentang waktu 2013–2016, realisasi belanja subsidi listrik mengalami penurunan rata-rata 14,2 persen per tahun, semula sebesar Rp100,0 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp63,1 triliun pada tahun 2016. Dalam *outlook* tahun 2017, anggaran belanja subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp45,4 triliun.


Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah telah melakukan upaya kebijakan baik dari segi penerima manfaat maupun segi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Beberapa upaya pemerintah dalam menurunkan BPP tenaga listrik, melalui: (1) program penurunan susut jaringan (*losses*); (2) peningkatan efisiensi penyediaan tenaga listrik melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan bakar Non BBM; dan (3) meningkatkan pemakaian energi baru dan terbarukan yang lebih efisien. Mulai tahun 2016, dalam rangka pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran Pemerintah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif listrik (*tariff adjustment*) untuk pelanggan PLN golongan tarif tertentu, yang kemudian disempurnakan di tahun 2017 khususnya kepada pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin. Penyesuaian tarif tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2017. Penyesuaian tersebut berdasarkan nilai tukar rupiah, inflasi, dan harga minyak Indonesia (ICP).

Subsidi Nonenergi

Perkembangan realisasi subsidi nonenergi dalam rentang waktu 2013–2016 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,4 persen per tahun, semula sebesar Rp45,1 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp67,4 triliun pada tahun 2016. Dalam *outlook* tahun 2017, anggaran belanja subsidi nonenergi menjadi Rp79,0 triliun. Perkembangan realisasi anggaran subsidi nonenergi dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi antara lain: (1) perubahan parameter subsidi, antara lain volume pupuk dan benih bersubsidi, jumlah RTS-PM dan biaya pokok produksi; (2) pengalokasian subsidi bunga KUR pada tahun 2016; (3) pengalokasian subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan selain yang dialokasikan di pembiayaan dengan skema FLPP; (4) pemberian rastra 13 dan 14 di tahun 2015; dan (5) kebijakan pembayaran kurang bayar subsidi tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi belanja subsidi nonenergi tahun 2013–2017 disajikan dalam

Grafik IV.4.23

**GRAFIK IV.4.23
 PERKEMBANGAN SUBSIDI NON ENERGI, 2013-2017**



Sumber : Kementerian Keuangan

Perkembangan realisasi anggaran subsidi pangan, selama kurun waktu 2013–2016 mengalami peningkatan rata-rata 2,8 persen per tahun semula sebesar Rp20,3 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp22,1 triliun pada tahun 2016. Dalam *outlook* tahun 2017, subsidi pangan sebesar Rp19,8 triliun. Perubahan tersebut terutama disebabkan adanya pengalihan sebagian penerima rastra ke Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Perkembangan anggaran subsidi pangan dipengaruhi oleh beberapa parameter sebagaimana **Tabel IV.4.4**, yaitu: (1) jumlah rumah tangga sasaran penerima rastra; (2) harga tebus rastra; (3) kuantum rastra yang diberikan per RTS per bulan; (4) durasi penyaluran rastra; (5) harga pembelian beras (HPB) oleh Perum Bulog; dan (6) Inpres terkait HPP gabah/beras.

TABEL IV.4.4
PARAMETER SUBSIDI PANGAN 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kuantum Beras Miskin (ton)	3.494.452,0	2.795.562,0	3.261.489,0	2.795.562,0	2.579.798,0
	Durasi (bulan)	15	12	14	12	12
	Sasaran keluarga Miskin (KK)	15.530.897	15.530.897	15.530.897	15.530.897	14.332.212
	Alokasi per KK/bulan (Kg)	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
2	Subsidi Harga (Rp/Kg), (a-b)	6.152,0	6.448,0	6.725,0	7.265,0	7.620,0
	a. Harga Pembelian Beras Bulog (HPB) (Rp/Kg)	7.752,0	8.048,0	8.325,0	8.865,0	9.220,0
	b. Harga Jual Raskin (Rp/Kg)	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0

Sementara itu, dalam kurun waktu 2013–2016, realisasi subsidi pupuk bagi petani yang disalurkan melalui BUMN produsen pupuk, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Perkembangan realisasi anggaran subsidi pupuk selama kurun waktu 2013–2016 mengalami peningkatan rata-rata 15,1 persen per tahun, semula sebesar Rp17,6 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp26,9 triliun pada tahun 2016. Dalam *outlook* tahun 2017, subsidi pupuk menjadi Rp31,2 triliun. Perubahan anggaran subsidi pupuk berkaitan dengan: (1) perubahan harga pokok produksi (HPP); (2) alokasi anggaran untuk kurang bayar subsidi pupuk tahun sebelumnya; (3) semakin besarnya subsidi harga pupuk (selisih antara HPP dengan harga eceran tertinggi (HET)); dan (4) volume pupuk bersubsidi.

Dalam rangka menyediakan benih padi, jagung, dan kedelai yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh para petani, Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi benih. Realisasi anggaran subsidi benih dalam kurun waktu tersebut secara nominal cenderung stabil sebesar Rp0,4 triliun selama tahun 2013 sampai tahun 2016, kemudian pada *outlook* tahun 2017 menjadi Rp1,3 triliun.

Dalam APBN, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk subsidi/bantuan dalam rangka kewajiban pelayanan publik (*public service obligation/PSO*) kepada BUMN tertentu, sehingga harga jual pelayanan yang diberikan dapat terjangkau masyarakat. Dalam kurun waktu 2013–2016, realisasi anggaran subsidi dalam rangka PSO cenderung meningkat rata-rata 34,2 persen per tahun, semula sebesar Rp1,5 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp3,7 triliun pada tahun 2016. Pada *outlook* tahun 2017, subsidi PSO menjadi Rp4,3 triliun. Meningkatnya alokasi anggaran subsidi PSO dalam kurun tersebut terutama berkaitan dengan kenaikan biaya pokok produksi atas penyediaan barang/jasa yang mendapat subsidi/PSO dan kenaikan jumlah penumpang. Anggaran belanja subsidi PSO tersebut dialokasikan masing-masing kepada: (1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api penumpang kelas ekonomi antarkota dan

perkotaan; (2) PT Pelni (Persero) untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi; dan (3) Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara untuk penugasan informasi publik bidang pers.

Sementara itu, perkembangan realisasi subsidi bunga kredit program dalam kurun waktu 2013–2016 mengalami peningkatan rata-rata 65,3 persen per tahun, semula sebesar Rp1,1 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp5,1 triliun pada tahun 2016. Sedangkan dalam *outlook* tahun 2017, subsidi bunga kredit program mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp13,0 triliun. Kenaikan anggaran subsidi bunga kredit program yang signifikan dalam kurun waktu tersebut, dipengaruhi oleh pengalokasian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp9,0 triliun pada tahun 2017. Subsidi Bunga KUR ditujukan untuk membiayai sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan terkait serta tenaga kerja Indonesia (TKI), di samping program penjaminan. Adapun skema KUR ditujukan untuk usaha mikro, ritel, dan TKI.

Selain berbagai jenis subsidi tersebut, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran subsidi pajak untuk mendukung investasi dan daya saing industri sektor-sektor tertentu. Perkembangan realisasi subsidi pajak ini sangat tergantung kepada jenis komoditas atau sektor-sektor tertentu yang diberikan fasilitas pajak dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah (DTP). Dalam kurun waktu 2013–2016, perkembangan realisasi subsidi pajak DTP mengalami peningkatan rata-rata 31,8 persen per tahun semula sebesar Rp4,1 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp9,3 triliun pada tahun 2016. Dalam *outlook* tahun 2017, subsidi pajak DTP dialokasikan sebesar Rp9,4 triliun.

Program Pengelolaan Hibah Negara

Program Pengelolaan Hibah Negara terdiri atas : (1) hibah pemerintah kepada pemerintah daerah, baik yang pendanaannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun yang pendanaannya bersumber dari penerimaan dalam negeri; (2) hibah Pemerintah kepada Pemerintah/Lembaga Asing; dan (3) pengelolaan hibah lainnya. Kebijakan alokasi anggaran Program Pengelolaan Hibah Negara antara lain diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan air limbah, irigasi, dan sanitasi.

Dalam perkembangannya, realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara dalam kurun waktu 2013 hingga 2016 meningkat cukup signifikan, yaitu pada tahun 2013 mencapai Rp1,3 triliun, maka pada tahun 2016 telah mencapai Rp7,1 triliun. Peningkatan realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara pada tahun 2016 tersebut utamanya dikarenakan: (1) kemajuan dari kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan, seperti kegiatan *mass rapid transit* (MRT) di Pemda DKI; dan (2) adanya hibah kepada daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk program hibah air minum (*Nationwide Water Hibah Program/NWHP*) sebesar Rp0,5 triliun, penyelesaian piutang pemerintah pada PDAM sebesar Rp3,9 triliun, serta hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebesar Rp0,7 triliun, yang mulai dianggarkan pada tahun 2015. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana ini merupakan pegeseran dari belanja bantuan sosial yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Belanja Lainnya (karena masih bersifat cadangan) untuk keperluan dana cadangan penanggulangan bencana. Pergeseran anggaran dari belanja bantuan sosial ke Program Pengelolaan Hibah Negara tersebut dilakukan karena pelaksanaan transaksi untuk keperluan tersebut termasuk ke dalam kategori hibah kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam tahun 2017, realisasi Program Pengelolaan Hibah Negara diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun. Selain dialokasikan kepada daerah dalam bentuk pinjaman dan hibah luar negeri yang diterushibahkan, pada Program Pengelolaan Hibah Negara tersebut juga dialokasikan untuk NWHP sebesar Rp0,85 triliun, hibah sanitasi sebesar Rp0,15 triliun, dan hibah rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp1,7 triliun (merupakan realokasi dari dana cadangan penanggulangan bencana yang terdapat pada pos bantuan sosial). Selain itu, dalam tahun 2017 juga terdapat alokasi anggaran hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dalam bentuk pemberian bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Sekretariat *Melanesia Spearhead Group* sebesar Rp22,7 miliar, serta belanja terkait pendapatan hibah *banking commission* sebesar Rp200,0 juta. Adapun perkembangan Program Pengelolaan Hibah Negara sejak tahun 2013 - 2017 disajikan pada **Tabel IV.4.5.**

TABEL IV.4.5
PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH NEGARA, 2013 - 2017
(miliar rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017 Outlook
I. Hibah Ke Daerah	1.293,2	835,8	4.218,1	7.116,8	5.509,3
a. Pinjaman Yang Diterushibahkan	1.235,4	505,6	1.990,3	1.695,8	2.475,6
b. Hibah Yang Diterushibahkan	57,8	330,2	410,7	343,3	332,4
c. Penerimaan Dalam Negeri Yang Diterushibahkan	-	-	1.817,1	5.077,7	2.701,3
II. Hibah Ke Pemerintah/Lembaga Asing	9,7	71,7	43,6	13,1	22,7
III. Pengelolaan Hibah Lainnya	-	-	0,2	-	0,2
Total	1.303,0	907,5	4.261,8	7.129,9	5.532,2

Sumber: Kementerian Keuangan

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

Program pengelolaan belanja lainnya merupakan program yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam kurun waktu tahun 2013–2016, perkembangan realisasi anggaran Program Pengelolaan Belanja Lainnya (BA BUN 999.08) mengalami fluktuasi seiring dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah. Kebijakan belanja BA 999.08 pada kurun waktu tersebut, antara lain: (1) mengantisipasi penanggulangan bencana alam untuk tanggap darurat penanggulangan bencana; (2) mengantisipasi risiko fiskal termasuk risiko perubahan asumsi dasar ekonomi makro; (3) menjaga stabilitas harga pangan melalui alokasi dana cadangan stabilisasi harga pangan dan cadangan beras pemerintah (CBP). Pada tahun 2013–2016, realisasi anggaran BA BUN 999.08 utamanya berasal dari dana cadangan belanja pegawai, dana cadangan bencana alam, dana cadangan selisih kurs, anggaran belanja untuk operasional kegiatan lembaga yang belum mempunyai bagian anggaran (BA) sendiri, CBP, cadangan stabilisasi harga pangan, pengeluaran untuk keperluan mendesak dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang bersifat mendesak dan anggarannya belum dialokasikan di K/L, serta cadangan risiko kenaikan harga tanah (*land capping*). Untuk dana *land capping*, alokasi anggaran ini dimulai tahun anggaran 2008 sebagai wujud komitmen pemerintah dalam rangka

mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol. Dana *land capping* digunakan dalam rangka antisipasi kenaikan biaya pengadaan tanah yang antara lain disebabkan oleh inflasi sebagai akibat dari jangka waktu penetapan harga tanah dengan waktu pelaksanaan pengadaan tanah terpaut cukup lama dan asumsi dari estimasi harga tanah pada saat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang tidak sesuai dengan realisasi. Adapun alokasi dana *land capping* berakhir pada tahun 2016.

Selanjutnya, realisasi program pengelolaan belanja lainnya pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp72,8 triliun, atau meningkat sebesar Rp22,0 triliun (43,2 persen) terhadap pagu APBNP tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya alokasi pada beberapa pos di tahun 2017, serta terdapatnya beberapa alokasi baru yang tidak dialokasikan pada tahun 2016, yaitu antara lain: (1) cadangan kurang bayar Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Kementerian Pertahanan; (2) cadangan kurang bayar subsidi pupuk; (3) cadangan kurang bayar PSO PT. Pelni; dan (4) cadangan kurang bayar subsidi bunga kredit.

Program Pengelolaan Transaksi khusus

Pengeluaran yang termasuk ke dalam program Pengelolaan Transaksi Khusus antara lain untuk anggaran kontribusi sosial, keperluan hubungan internasional, dana dukungan kelayakan, dan dana fasilitas penyiapan proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat pada program pengelolaan transaksi khusus pada tahun 2013-2016 utamanya berasal dari dana kontribusi sosial dan dana kontribusi kepada lembaga internasional. Dana kontribusi sosial merupakan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran iuran pensiun dan asuransi kesehatan para pensiunan/veteran PNS serta TNI/Polri. Selanjutnya dana kontribusi kepada lembaga internasional merupakan kewajiban pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dan demi menjaga hubungan kerja sama antar negara.

Selanjutnya, realisasi anggaran program Pengelolaan Transaksi Khusus pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp108,1 triliun atau sama dengan pagunya pada APBNP tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp99,7 triliun, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8,4 triliun atau 8,5 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan anggaran manfaat pensiun dan kenaikan anggaran jaminan pelayanan kesehatan pada alokasi anggaran kontribusi sosial. Peningkatan tersebut juga disebabkan adanya rencana pencairan pada dana dukungan kelayakan untuk beberapa proyek KPBU, serta dana fasilitas penyiapan proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Hal tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.

MATRIKS RINGKASAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, CAFAIAN KINERJA TA 2013 S.D. 2016 DAN TARGET KINERJA TA 2017

No Urut	Program ¹⁾	Sasaran	Indikator Kinerja ²⁾	Capaian				Target
				2013	2014	2015	2016	
1 005 Mahkamah Agung^{a)}:								
1 1 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	- Meningkatnya penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung	- Penyelesaian perkara, sisa perkara, dan minitasi perkara pidana, PHII (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu		6.189	6.670	6.533	6.000	
2 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	- Pelaksanaan <i>zitting pliazz</i> dan pelaksanaan pembebasan perkara prodevo		-	12.275	28.443	53.502	
3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	- Tercapainya penyelesaian perkara yang sederhana tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan agama	- Penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu di tingkat pertama dan banding di lingkungan Peradilan Agama (ini perkara)		262.053	249.353	117.539	112.533	
		- Jumlah pelaksanaan sidang kejilling dan bantuan pembebasan biaya perkara di lingkungan peradilan agama (ini perkara)		-	103.374	113.148	101.640	
		- Jumlah lokasi pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu (ini perkara)		421.422	449.044	477.800	225.850	
				30.857	27.580	67.986	32.038	
				11.531	10.748	26.451	8.182	
				11.74	120	120	120	
2 011 Kementerian Luar Negeri^{a),l:}								
1 Program Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	- Meningkatnya kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	- Persentase kesepakatan kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti		106.8%	120.0%	113.3%	-	
2 Program Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi di Kawasan Amerika dan Eropa	- Meningkatnya kerjasama RI dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa	- Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia pada forum kerjasama intra kawasan yang ditindaklanjuti		95.08%	120.0%	111.1%	80.0%	
3 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	- Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya	- Persentase prakarsa/rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan		118.0%	118.0%	120.0%	-	
		- Persentase responden yang memahami kerja sama ASEAN		109.34%	100.0%	100.0%	90.0%	
		- Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional		113.80%	96.3%	95.7%	92.0%	
				109.5%	76.5%	-	-	
				108.3%	96.9%	97.8%	85.0%	
3 012 Kementerian Perahanan^{a,l:}								
1 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	- Mewujudkan teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri	- Persentase sarana prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri		100%	9.47%	6.60%	21.20%	
2 Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Integratif	- Terwujudnya modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri	- Persentase Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri		83.75%	94.82%	93.87%	18%	
3 Program Modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras Matra Darat	- Terwujudnya Alutsista/non Alutsista/fasilitas/Sarpras/TNI AD yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri	- Persentase pemenuhan Alutsista/non Alutsista/fasilitas/Sarpras/TNI AD yang memenuhi kebutuhan, standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan secara mandiri		75%	99.98%	100%	24%	

MATRIKS RINGKASAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, CAPAIAN KINERJA TA 2013 S.D. 2016 DAN TARGET KINERJA TA 2017

No Urut	Program ¹⁾	Sasaran	Indikator Kinerja ²⁾	Capaian				Target
				2013	2014	2015	2016	
4	013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a:							
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	- Meningkatnya kompetensi aparat Kementerian Hukum dan HAM - Meningkatnya jumlah aparatur penegak hukum dan instansi teknis lainnya di bidang hukum dan HAM yang telah mengikuti pengembangan kompetensi terpadu	- Jumlah lulusan yang mengikuti dilat berbasis kompetensi di bidang pembiayaan dan pembinaan masyarakat - Jumlah lulusan yang mengikuti dilat berbasis kompetensi di bidang pelatihan terpadu SPBA bagi aparatur penegak hukum dan instansi terkait	120	319	240	400	270
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Lemasyarakatan	- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemerintahan - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasayarakatan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana	- Persentase Lapas dan Rutan yang aman dan terit untuk menjamin kepastian hukum masyarakat - Persentase WBP dan labanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembinaan untuk mewujudkan reintegrasi sosial - Persentase basan barang yang dikelola sesuai dengan standar	57,32%	-	99,39%	-	-
3	Program Administrasi Hukum Umum	- Terciptanya kepastian layanan jasa administrasi hukum umum dan pengembangan hukum internasional di Indonesia - Terwujudnya standar pelayanan prima dalam pelayanan jasa hukum	- Jumlah permohonan layanan jasa administrasi hukum umum yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan fasilitas administrasi hukum umum - Persentase pelayanan pemberian penjelasan hukum di bidang grasi	-	93,75%	3,41	8.068.088 permohonan permohonan	76.450 permohonan permohonan
5	015 Kementerian Keuangan a:							
1	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	Penerimaan pajak yang optimal	- Persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target - Persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak	92,6	91,8	82,0	81,6	100,0
2	Pengawasan, Pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai	- meningkatnya kelancaran arus barang dalam rangka mendukung disiplinitas serta optimalkan penerimaan bea dan cukai dan meningkatnya kepatuhan bea dan cukai dalam pengawasan secara meningkatnya pengguna jasa melalui pengawasan secara P21	- Persentase realisasi Penerimaan Bea dan Cukai - waktu penyelesaian proses kepabeanan (hari) - Persentase hasil penyelesaian yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	101,67	93,3	92,4	97,2	100
3	Program Pengelolaan Perpendidikan Negara	- Peningkatan kualitas pengelolaan perpendidikan - indeks jumlah LK-RU dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik	- Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga - indeks jumlah LK-RU dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik	N/A	82,07	84,14	84,14	75
6	018 Kementerian Pertanian, a.:							
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	- Meningkatnya ketesediaan pangan bahan (daging, telur, susu)	- Perbaikan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penanganan pasca panen dan penyedian bahan serta pengamanan produksi yang efisien untuk memenuhi produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan	7.129,10 1.856,3 78,2	70.846,0 19.008,0 955,0	75.397,8 19.612,4 963,2	79.141,4 23.164,9 885,6	77.000,0 22.400,0 1.900,0
2	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Rempah dan Penyebarluasan Berkelanjutan	- Meningkatnya ketesediaan pangan bahan (daging, telur, susu)	- Produksi Daging Meningkat 4,10% per tahun (t/ton) - Produksi Telur Meningkat 4,12% per tahun (t/ton) - Produksi susu meningkat 1,56% per tahun (t/ton)	2,88 0,73 0,79	34,6 1,75 0,88	3,62 1,82 0,81	- 0,853 0,853	- 3,6 0,98
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Rempah dan Penyebarluasan Berkelanjutan	- Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan mutu Tanaman Rempah dan Penyebarluasan Berkelanjutan	- Pengembangan Tan. Kopi (Ha) - Pengembangan Tan. Teh (Ha) - Pengembangan Tan. Kakao (Ha) - Pengembangan Tan. Tehu (Ha) - Pengembangan Tan. Kart. et	5.834 575 1.346 37.495 11.035	4.600 3.200 32.709 33.808 11.513	4.600 3.200 32.709 33.808 11.513	6.559 2.495 71.283 7.631 1.731	11.205 200 5.477 2.250 14.750

MATRIKS RINGKASAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, CAPAIAN KINERJA TA 2013 S.D. 2016 DAN TARGET KINERJA TA 2017

No Urut	Program ¹⁾	Sasaran	Indikator Kinerja ²⁾	Capaian				Target
				2013	2014	2015	2016	
7	02.2 Kementerian Perhubungan, al :							
1	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	- Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	- Jumlah trayek keperluan angkutan lahan (rute) - Jumlah trayek AKAP (rute)	185 2.388	203 2.473	217 2.597	245 2.696	291 2.968
		- Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat	- Jumlah lintas penyelenggaraan pernitis (lintas) - Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan lebaran (pnj/tahun) - Jumlah penumpang angkutan umum pada pelayanan angkutan natal dan tahun baru (pnj/rute)	48 5.538.081	181 5.231.389	210 4.697.945	224 4.416.119	223 4.322.939
2	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pernitis (rute)	- Pembangunan Kapal Pernitis dan Subsidi Angkutan Laut Pernitis (rute)	- Lintas Pernitis Laut (rute) - Jumlah Kapal Laut Pernitis (unit)	80 36	84 54	84 103	94 100	96 90
		- Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dan Pengeluaran Alur Pelayaran	- Perubahan Laut yang dibangun (lokasi) - Volume Pengeluaran Sedimen pada Alur Pelayaran (m ³)	8.364.510	- 8.301.506	45 9.175.378	22 8.511.308	18 2.940.500
3	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perkeretaapian	- Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	- Panjang jalur KA yang dibangun termasuk jalur ganda - Jumlah sarana perkeretaapian (unit)	497.03	476,5 km' sp	179,3 km' sp	33,9 km' sp	165,0 km' sp
					12	9	3	6
8	02.3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, al:							
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	- Peningkatan Hak Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar Yang Berkuatras	- APM SD/SDLB (persen) - Angka Putus Sekolah SD (persen) - APM SMP/SMPLB (persen) - APM SMP/SMPLB/Paket B (persen)	97 0,47	96,2 0,67	93,1 61,5	93,1 74,6	98,0 73,1
		- Jumlah siswa lengkap pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)	- Jumlah siswa lengkap pendidikan SMP/MTs ke SMA/SMK (persen)	79,5 6.612.638	76,2 10.815.709	75,8 15.704.020	82,4 15.380.582	
		- Siswa yang berpartisipasi mengikuti pendidikan SMA/SMK/SMLB/Paket C	- APM SMA/SMK/SMU/B/Paket C (persen)	82,0 97,9	66,4 96,9	70,5 97,0	79,08 84,0	
		- Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/SMLB / Paket C	- Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK (persen)	97,95.033	3.550.863	3.497.617	3.856.899	
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini, dan pendidikan masyarakat	- Terciptanya keluasan dan kemerataan akses PAUD bermutu, berkesetaraan, dan berkualitas di seluruh provinsi, kabupaten dan kota	- Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun - Lemabaga PAUD memperoleh BOP PAUD untuk anak usia 3-6 Tahun - Jumlah lemabaga PAUD terpadu pembina yang dibangun/revitalisasi	68,1 45.200 100,0 582.101	70,1 75.909 41,0 602.111	72,2 190.161 58,0 680.667	74,3 170.000 70,0 772.111	
		- Terciptanya keluasan dan kemerataan akses kursus dan pelatihan bagi angkatan kerja yang bermutu, berkesetaraan, dan berkualitas berdasarkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global di semua provinsi, kabupaten dan kota	- Jumlah angkatan kerja muda memiliki pengetahuan dan sikap kecapaan kerja dan kecapaan berwirausaha - Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecapaan kerja - Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrapmilian kewirausahaan/ berwirausaha		40.000 19.990	55.837 22.129	90.000 50.000	

MATRIKS IV.4.1.
MATRIKS RINGKASAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, CAPAIAN KINERJA TA 2013 S.D. 2016 DAN TARGET KINERJA TA 2017

No Urut	Program ¹⁾	Sasaran	Indikator Kinerja ²⁾	Capaian				Target
				2013	2014	2015	2016	
9	024 Kementerian Kesehatan, a.l:	- Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan PAUD dan DIKMAS dilihat dari subjek knowledge dan pedagogical knowledge, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa	- Persentase guru TK bersertifikat Pendidik	-	-	72,1	49,6	61,3
			- Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki indeks kinerja minimal baik			32,2	68,4	67,7
10	025 Kementerian Agama, a.l:	- Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizinya masyarakat Ibu dan Anak	- Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	88,7%	100%	(32,521)	100%	(18,661)
		- Terediannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas	- Jumlah puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan obliterasi minyak untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minyak (SPM)	9,419	9,517	9,742	9,740	9,759
		- Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	- Persentase perjalanan nonratal pertama (KGN)	-	-	78,43	80,61	79
	2	Program Pelatihan Kesehatan	- Persentase ibu hamil kurang Energi/Kronik (KEK)	- Persentase kunjungan nonratal pertama (KGN)	97,07	83,67	91,14	81
	3	Program Kefarmasan dan Alat Kesehatan	- Jumlah Kelembagaan akreditasi yang memiliki minimal 1 paskesmas yang terakreditasi akreditasi nasional	- Jumlah Kebutuhan obat dan obat tradisional sista alat kesehatan yang diproduksi di luar negeri (kumulatif)	-	13,30	1,308	1,400
		- Meningkatnya sedianan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat	- Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	97,0%	100,5%	-	50	201
		- Meningkatnya akses dan mutu sedianan farmasi, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	- Persentase bahan baku obat dan obat tradisional sista alat kesehatan yang diproduksi di luar negeri (kumulatif)	97,0%	79,4%	81,6%	81,6%	83,0%
		- Meningkatnya Akses dan Mutu Sedianan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	- Persentasi produk akses dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat	90%	96%	78,2%	8	21
						94,8%		79,0%
11	027 Kementerian Sosial, a.l:	- Meningkatnya akses, mutu, dan daya saing pendidikan Islam	- Siswa MI/Ula Penerima BOS	3311259	3.034.203	4.018.096	1.023.108	4.119.511
		- Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan madrasah	- Siswa MA penerima Bantuan Siswa Miskin	3.056.078	2.410.399	3.136.923	773.774	3.242.023
	2	Program bimbingan masyarakat Kristen	- Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MTs, Ma yang rusak sedang Rehabilitasi Ruang Kelas MI, MTs, Ma yang rusak berat	998,805	382,615	374,152	15,440	341,527
	3	Program bimbingan masyarakat Hindu	- Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa	1.305	994	1,935	247	2,618
		- Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Kristen	- Jumlah Dosen yang didokterifikasi	-	704	1,935	247	1,210
		- Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Agama Hindu	- Jumlah mahasiswa miskin penerima beasiswa	1.000	1.000	6.000	500	100
			- Jumlah Dosen yang dititikberatkan kualifikasi S2/S3	250	100	535	2.441	2.441
			- Jumlah Dosen yang dititikberatkan kualifikasi S2/S3	70	44	75	75	64
12	028 Kementerian Ketenagakerjaan, a.l:	- Meningkatnya Penyalenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Penyalenggaraan NAPZA	- Jumlah Korban Penyalenggaraan NAPZA yang mendapatkan bantuan penempatan kebutuhan dasar dan fasilitas dasar	5,260	300	200	992	156,22
		- Meningkatnya Penyalenggaraan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	- Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan penempatan kebutuhan dasar dan fasilitas dasar	52,237	2.270	1,640	17,952	30,866
	2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Meningkatnya Penyalenggaraan Rehabilitasi Sosial Sosial dan Korban Perdagangan Orang	172,587	820	850	660	12850
	3	Program Pemberdayaan Sosial	- Meningkatnya akses Keharjaan Miskin dan Rentan serta pekerja sektor informal dalam pemenuhan kebutuhan dasar	2.326.533	2.871.827	3.510.054	5.984.540	6.000.000
		- Tersulurkannya subsidi bangun (Raskin/Rastral) kepada RTS-PM	- Jumlah RTS-PM yang menerima subsdi pangan (Raskin/Rastral)	15.530.897	15.530.897	15.530.897	14.212.742	KPM

MATRIKS RINGKASAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, CAPAIAN KINERJA TA 2013 S.D. 2016 DAN TARGET KINERJA TA 2017

No Urut	Program ¹⁾	Sasaran	Indikator Kinerja ²⁾	Capaian				Target
				2013	2014	2015	2016	
12	032 Kementerian Kelautan dan Perikanan	- Terwujudnya kesepakitan masyarakat nelayan	- Nilai tukar nelayan (NTN) (indeks)	105,32	104,63	106,14	108,24	109
	1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	- jumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)	5,86	6,2	6,52	6,83	6,6	
		- Perumbuhan PDB perikanan (persen)		7,35	8,37	5,15	8	
		- jumlah WPP yang dilebihla sesuai rencana pengelolaan perikanan		-	2	11	7	
	2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	- Meningkatnya produksi perikanan budidaya Ikan (juta ton)		14,52	4,37	4,98	9,41	
		- Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)		-	99,66	98,76	102,5	
3	Program Pengelolaan Daya Saing dan Produk Kelautan dan Perikanan	- produksi kelautan dan perikanan yang berdaya saling dan meningkatnya keselarasan pengolahan dan pemasar hasil perikanan	- Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri (kg/kapita/thn)	4,2	4,6	4,0	4,2	7,6
	4 Program Pengelolaan Ruang Laut	- meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	- jumlah luas kawasan konservasi (juta ha)	35,6	37,9	41,1	43,9	47,1
		- meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	- jumlah produksi garam (juta ton)	3,6	7,8	16,5	17,9	18,6
				1,04	2,5	2,91	0,12	3,8
13	033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, al:							
	1 Program Penyelenggaraan Jalan	- Meningkatnya konektivitas jalan nasional	- Preservasi jalan (km)	-	-	37.364	46.889	46.448
		- Meningkatnya kemantapan jalan nasional	- Preservasi lembatan (m)	-	-	362.505	398.149	482.621
			- Pembangunan jalan Baru (km)	1.021	939	1.286	559	886
			- Pembangunan jembatan Baru (m)	11.696	8.276	7.970	6.982	12.380
	2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	- Meningkatnya ketahanan air	- Pembangunan jalan Bebas Hambatan yang dibangun pemerintah (km)	8	11	21	16	27
			- Pembangunan Fly Over/Underpass/Terowongan (m)		-	1.828	3.608	9.985
			- Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan (Ha)	29.701	79.277	156.665	52.518	78.776
			- Rehabilitasi layanan laringan irigasi (Ha)	246.601	337.814	491.901	291.201	327.162
			- jumlah embung/stau/bangunan penampung air lainnya yang dibangun (buah)	516	516	342	387	54
			- jumlah panjang sarana dan prasarana pengendali banjir yang dibangun (km)		185	304	209	194
			- jumlah panjang sarana dan prasarana pengaman pantai yang dibangun (km)	87	49	67	38	20
			- Rehabilitasi embung/stau (bendungan)	132	74	60	71	75
	3 Program Pengembangan Perumahan	- Menurunkan kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunkanya rumah tidak layak huni	- jumlah pembangunan Rumah Susun (unit)	3.122	10.497	7.740	13.253	
			- jumlah pembangunan Rumah khusus (unit)	1.931	6.713	6.048	5.083	
			- jumlah pemberdayaan Rumah Swadaya (unit)	153.622	82.245	97.888	110.000	
			- jumlah pembangunan PSU Rumah Ummum (unit)	19.930	29.956	26.884	14.000	

MATRIKS IV.4.1.
MATRIKS RINGKASAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, CAPAIAN KINERJA TA 2013 S.D.2016 DAN TARGET KINERJA TA 2017

No Urut	Program ¹⁾	Sasaran	Indikator Kinerja ²⁾	Capaian				Target
				2013	2014	2015	2016	
14	042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi a:							
1	Program Pembelajaran dan Kembalisaan	- Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa penitidikan tinggi	- APK Pergeruan Tinggi - Persentase lulusan yang lanjut bekerja	26,25%	25,80%	29,15%	31,61%	29,34%
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	- Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti	- Jumlah perguruan tinggi berakreditasi A (tinggi) - Jumlah Tamans Sains dan Teknologi yang dibangun	51,2%	73,9%	60,5%	71%	70%
3	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	- Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan Dikti	- Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi dosen - Jumlah SDM lulusan berklifikasi Master dan Doktor	2	2	21	14	15
15	060 Kepolisian Negara Republik Indonesia, a.:							
1	Program Penoliharaan Keamanan dan Keteribatan Masyarakat	- Melelihra dan meningkatkan kondisi keamanan dan keteribatan masyarakat agar mampu melindungi seutuh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih dari halnya, ancaman dan gangguan yang dapat meminimalkan idee kerugian serta korban akibat gangguan	- Jumlah kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Sabhara Baharkam Polri dan Baktiran kewajibahan - Jumlah penyelesaian/penanganan perkara tindak pidana oleh fungsi Polair Baharkam Polri dan Baktiran kewajibahan - Jumlah Patroli perairan dan udara di seuruh wilayah hukum RI	2,839	3,604	5,280	9,289	5,451
2	Program Penyelidikan dan Pendidikan Tindak Pidana	- Menanggung dan menunjang penyelidikan jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transasional, kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM	- Persentase pengungkapan tindak pidana konvensional (persen) - Persentase pengungkapan tindak pidana transasional - Persentase pengungkapan tindak pidana terhadap kekayaan negara	55,59%	55,56%	57,02%	57,09%	66%
3	Program Penberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	- Memberdayakan SDM Polri di bidang pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakiran dinas secara proposional sesuai standar kompetensi	- Jumlah masyarakat yang menjadi anggota Polri, melalui Akpol PPSS, Brigadir dan PNS Polri baik di tingkat pusat maupun daerah	18,350	19,100	15,350	11,205	11,000

BAB 5

PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2013-2017

5.1 Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN, sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta beberapa UU terkait lainnya. Beberapa jenis dana Transfer ke Daerah, nomenklatur dan cakupannya telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah dan kebutuhan pendanaan daerah. Pada tahun 2015, nomenklatur Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami perubahan, dari sebelumnya “Transfer ke Daerah” menjadi “Transfer ke Daerah dan Dana Desa”, hal ini sejalan dengan pelaksanaan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Selanjutnya, pada tahun 2016, dilakukan beberapa perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan kebutuhan pendanaan daerah. Perubahan utama yang dilakukan antara lain adalah adanya nomenklatur baru dalam dana perimbangan yaitu Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum merupakan dana yang sebagian besar merupakan *blockgrant* seperti Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sedangkan Dana Transfer Khusus menampung alokasi anggaran yang penggunaannya sudah ditentukan, seperti Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Non Fisik). Selain itu pada tahun 2016 juga terjadi perubahan postur TKDD, yaitu pada rincian DAK Fisik yang dilakukan terutama untuk mendukung pelaksanaan Nawacita, khususnya: (1) Cita ketiga : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (2) Cita kelima : meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (3) Cita keenam : meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (4) Cita ketujuh : mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Secara umum, selama tahun 2013-2017 kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk: (1) mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah; (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; (3) memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana; (4) mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar; (5) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; (6) meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; (7) meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan (8) memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah.

Dari sisi penyaluran, dalam periode 2013-2017 banyak terdapat perubahan pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang bertujuan agar pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat lebih kredibel dan akuntabel. Perubahan terakhir terkait pola

penyaluran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terutama ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta dampak atas pelaksanaannya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2016, untuk pertama kalinya pagu dan realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih tinggi dari pagu dan realisasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Pada tahun 2013-2016, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa meningkat dari Rp513,3 triliun menjadi Rp710,3 triliun atau meningkat rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun. Pada tahun 2017, realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan mencapai Rp755,9 triliun atau meningkat 6,4 persen dari tahun 2016. Peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam periode 2013-2017 tersebut disebabkan antara lain oleh: (i) perubahan PDN Neto dan perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN Neto; (ii) mulai dialokasikannya Dana Desa sejak tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan (iii) peningkatan Dana Transfer Khusus yang terutama disebabkan oleh adanya kebijakan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan adanya kebijakan pengalihan alokasi anggaran dekonsentrasi dari kementerian teknis ke Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk kegiatan yang memang merupakan kewenangan daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa disajikan pada **Tabel IV.5.1**.

TABEL IV.5.1
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2013-2017
(Triliun Rupiah)

URAIAN	2013	2014	2015	2016	Outlook 2017	Pertumbuhan 2013-2017 (%)
Transfer ke Daerah	513,3	573,7	602,4	663,6	697,7	8,0
I. Dana Perimbangan	498,3	555,7	583,0	639,8	669,9	7,7
A. Dana Transfer Umum	399,6	445,2	430,9	475,9	494,0	5,4
1. Dana Bagi Hasil	88,5	103,9	78,1	90,5	95,4	1,9
2. Dana Alokasi Umum	311,1	341,2	352,9	385,4	398,6	6,4
B. Dana Transfer Khusus	98,7	110,6	152,1	163,9	176,0	15,5
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	30,8	31,9	54,9	75,2	66,6	21,3
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	68,0	78,7	97,2	88,7	109,3	12,6
II. Dana Insentif Daerah	1,4	1,4	1,7	5,0	7,5	52,5
III. Dana Otonomi Khusus Dan Dana Keistimewaan DIY	13,6	16,6	17,7	18,8	20,2	10,5
A. Dana Otonomi Khusus	13,4	16,1	17,1	18,3	19,4	9,7
1. Dana Otsus Prov. Papua dan Prov. Papua Barat	6,2	6,8	7,1	7,7	8,0	6,4
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	6,2	6,8	7,1	7,7	8,0	6,4
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	1,0	2,5	3,0	2,9	3,5	36,8
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	0,1	0,4	0,5	0,5	0,8	62,2
Dana Desa	-	-	20,8	46,7	58,2	67,4
J U M L A H	513,3	573,7	623,1	710,3	755,9	10,2

Keterangan:


Pertumbuhan Dana Desa adalah dari tahun 2015-2017

Sumber: Kementerian Keuangan

5.2 Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu, Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan

otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan Dana Keistimewaan DIY adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dapat dilihat pada **Grafik IV.5.1.**




Sumber: Kementerian Keuangan

Perkembangan alokasi Transfer ke Daerah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dalam periode 2013-2016, realisasi Transfer ke Daerah meningkat dari Rp513,3 triliun menjadi Rp663,6 triliun. Dalam periode tersebut, pertumbuhan Transfer ke Daerah dan Dana Desa walaupun berfluktuatif namun tetap positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,9 persen per tahun. Pada tahun 2017, realisasi anggaran Transfer ke Daerah diperkirakan mencapai Rp697,7 triliun atau meningkat 5,1 persen dari realisasi tahun 2016. Peningkatan dana Transfer ke Daerah tersebut diharapkan mampu memberdayakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat mendorong perekonomian daerah.

5.2.1 Dana Perimbangan

Tujuan dialokasikannya Dana Perimbangan adalah untuk memperkecil kesenjangan fiskal, baik antara Pemerintah Pusat dengan daerah maupun antardaerah. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah , sebagai upaya untuk menambah kapasitas fiskal daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dialokasikan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan tersebut terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sementara Dana Transfer Khusus terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Selama periode tahun 2013-2016, realisasi Dana Perimbangan selalu meningkat setiap tahunnya yaitu dari sebesar Rp498,3 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp639,8 triliun pada tahun 2016. Pertumbuhan Dana Perimbangan dalam periode tersebut selalu positif pada kisaran 4,5 sampai dengan 10,3 persen dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,7 persen per tahun. Pada tahun 2017, realisasi Dana Perimbangan diperkirakan mencapai Rp669,9 triliun atau meningkat 4,7 persen dari realisasi tahun 2016. Perkembangan Dana Perimbangan periode 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.2.**



Sumber: Kementerian Keuangan


5.2.1.1 Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum bersifat *block grant*, yang penggunaannya menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Pada tahun 2017 terdapat perubahan kebijakan terhadap penggunaan Dana Transfer Umum, yang bertujuan agar penggunaan Dana Transfer Umum tersebut lebih terarah. Perubahan kebijakan tersebut adalah dengan mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi. Dana Transfer Umum terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

5.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Negara yang dibagihasilkan, yaitu penerimaan Pajak dan penerimaan Sumber Daya Alam. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan prinsip *by origin* dan disalurkan sesuai dengan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*).


Realisasi DBH dalam tahun 2013 - 2016 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, disebabkan karena fluktuasi realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan. Sementara itu, pada tahun 2017, realisasi DBH diperkirakan mencapai Rp95,4 triliun. Perkembangan DBH dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.3**.



Sumber: Kementerian Keuangan

DBH Pajak terdiri atas PPh Pasal 21, PPhPasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Selama tahun 2013-2015 realisasi DBH Pajak mengalami penurunan sebesar 22,3 persen, yaitu dari Rp46,0 triliun pada tahun 2013, menjadi Rp35,8 triliun pada tahun 2015. Penurunan tersebut antara lain disebabkan karena adanya pengalihan beberapa objek pajak pusat menjadi pajak daerah, seperti PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan. Pada tahun 2016, realisasi DBH Pajak meningkat 41,5 persen, yakni dari Rp35,8 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp50,6 triliun pada tahun 2016. Peningkatan yang cukup tajam tersebut, selain disebabkan oleh meningkatnya target penerimaan Pajak, juga karena adanya alokasi kurang bayar DBH Pajak yang cukup besar dari penundaan penyaluran pada triwulan IV tahun 2015, yang baru dapat dianggarkan dalam APBN Perubahan tahun 2016. Sementara itu, pada tahun 2017, realisasi DBH Pajak diperkirakan mencapai Rp58,1 triliun atau meningkat sebesar 14,7 persen dari tahun 2016. Perkembangan DBH Pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.4.**

GRAFIK IV.5.4
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL PAJAK, 2013-2017



Sumber: Kementerian Keuangan

DBH Sumber Daya Alam (SDA) merupakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA, yaitu kehutanan, perikanan, pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, serta pengusahaan panas bumi. Jenis dan besaran persentase bagian daerah dari PNBP SDA tersebut ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selama tahun 2013-2016 realisasi DBH SDA mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,0 persen per tahun, yaitu dari Rp42,5 triliun pada tahun 2013, menjadi Rp39,9 triliun pada tahun 2016. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh naik turunnya PNBP yang dibagikan kepada daerah. Penurunan PNBP yang dibagikan kepada daerah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Penurunan PNBP dari pertambangan mineral dan batubara, terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditi batubara yang akhirnya juga memberi dampak pada kecenderungan berkurangnya volume produksi. Sementara penurunan PNBP dari minyak bumi dan gas bumi antara lain dipengaruhi turunnya harga minyak (ICP) dan *lifting* minyak.

Jenis dan sumber PNBP SDA yang dibagikan kepada daerah adalah sebagaimana dirinci dalam **Tabel IV.5.2.**

TABEL IV.5.2
JENIS DAN SUMBER PNBP YANG DIBAGI HASILKAN

No.	Jenis Penerimaan	UU 33/2004 & UU 23/2014				UU Otsus	
		Pusat	Prov.	Kab./Kota Penghasil	Pemerataan Kab./Kota Lain	Aceh	Papua Barat
1	Kehutanan						
	a. IIUPH	20%	16%	64%	-	-	-
	b. PSDH	20%	16%	32%	32%	-	-
	c. Dana Reboisasi	60%	40%*	-	-	-	-
2	Mineral dan Batubara						
	a. Iuran Tetap	20%	16%	64%	-	-	-
	b. Royalti	20%	16%	32%	32%	-	-
3	Perikanan	20%	-	-	80%	-	-
4	Minyak Bumi	84,50%	3,10%	6,20%	6,20%	70%	70%
5	Gas Bumi	69,50%	6,10%	12,20%	12,20%	70%	70%
6	Panas Bumi	20%	16%	32%	32%	-	-

Sumber : Kementerian Keuangan


*) Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil.

Selanjutnya, perkembangan DBH SDA dalam kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Tabel IV.5.3** dan **Grafik IV.5.5**.

TABEL IV.5.3
PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM, 2013-2017
(Triliun Rupiah)

JENIS DBH SDA	2013	2014	2015	2016	Outlook 2017
Minyak Bumi	15,5	24,1	11,0	8,3	10,3
Gas Bumi	13,8	18,8	9,0	9,7	8,9
Pertambangan Mineral dan Batu Bara	11,6	16,4	20,1	19,4	14,6
Kehutanan	0,9	2,0	1,2	1,5	1,9
Perikanan	0,1	0,2	0,4	0,2	0,8
Panas Bumi	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8

Sumber : Kementerian Keuangan




Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum


DAU yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, dialokasikan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto. Dalam perkembangannya dari tahun ke tahun, persentase DAU terhadap PDN Neto juga terus mengalami perubahan, utamanya mengikuti dinamika kemampuan keuangan negara maupun kebutuhan fiskal daerah secara keseluruhan.

Dalam tahun 2013-2016 realisasi DAU setiap tahun selalu meningkat, yaitu dari Rp311,1 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp385,4 triliun pada tahun 2016. Pada tahun 2017 realisasi DAU diperkirakan mencapai Rp398,6 triliun atau meningkat sebesar 3,4 persen dari tahun 2016. Peningkatan DAU dalam periode tahun 2013-2017 tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan PDN neto dan peningkatan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi 2 kali perubahan rasio alokasi DAU terhadap PDN neto yaitu pada tahun 2015 menjadi 27,7 persen dari sebelumnya sebesar 26,0 persen dan pada tahun 2017 berubah menjadi 28,7 persen. Selain itu, peningkatan DAU dalam tahun 2013-2017 juga dipengaruhi oleh

adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, sebagai amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari sisi pertumbuhan, realisasi DAU tersebut selalu positif dengan kecenderungan yang menurun, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 6,4 persen per tahun. Perkembangan DAU periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.6**.



Sejalan dengan meningkatnya pagu alokasi DAU nasional, pembagian DAU per daerah sebagian besar juga menunjukkan peningkatan, meskipun angka peningkatannya relatif berbeda antardaerah. Pada tahun 2017, daerah yang mendapatkan alokasi DAU terbesar secara berurutan adalah daerah-daerah se-Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Papua. Sementara itu, daerah yang mendapat alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah daerah Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Provinsi Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Perkembangan Dana Alokasi Umum menurut Provinsi tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.7**.



5.2.1.2 Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus (DTK) sebagai suatu bentuk dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong kualitas belanja daerah. Di samping itu, Dana Transfer Khusus juga menjadi salah satu kunci bagi upaya pencapaian prioritas nasional. Untuk itu, maka upaya perbaikan kebijakan DTK terus dilakukan, termasuk dalam konteks perencanaan dan penganggaran maupun penyalurannya.


Dalam periode tahun 2013-2016 realisasi Dana Transfer Khusus menunjukkan peningkatan, dari sebesar Rp98,7 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp163,9 triliun pada tahun 2016, atau meningkat rata-rata 18,4 persen per tahun. Selanjutnya dalam tahun 2017, realisasi Dana Transfer Khusus diperkirakan sebesar Rp176,0 triliun, atau meningkat 7,4 persen dari realisasi tahun 2016.

5.2.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Dalam periode tahun 2013-2017, banyak terjadi perubahan kebijakan dalam pengalokasian DAK Fisik. Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah perubahan mekanisme pengalokasian DAK Fisik yang sebelumnya pada tahun 2013-2015 lebih banyak bersifat *top-down*, kemudian pada tahun 2016 dirubah melalui mekanisme *bottom-up*. Sebelumnya, pengalokasian DAK Fisik sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan 3 kriteria, yaitu kriteria umum yang terkait dengan kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus yang terkait dengan kewilayahan, dan kriteria teknis yang terkait dengan data kebutuhan teknis daerah. Pada tahun 2016, pengalokasian DAK Fisik dilaksanakan dengan mekanisme *proposal based*, yaitu melalui mekanisme pengusulan kegiatan dan kebutuhan pendanaan dari daerah kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan mekanisme *proposal based* tersebut, mekanisme pengalokasian DAK Fisik dimulai dari penetapan bidang/subbidang/kegiatan yang menjadi prioritas nasional sebagai dasar bagi penyusunan dan penilaian usulan daerah. Berdasarkan menu kegiatan yang sudah ditetapkan, daerah dapat menyampaikan usulan DAK kepada Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait, yang selanjutnya akan melakukan proses verifikasi dan penilaian atas usulan daerah. Hasil penilaian tersebut kemudian dibahas dalam kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan DAK, yang dilakukan antardaerah dalam satu provinsi. Berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi dimaksud, Pemerintah menentukan pagu per bidang/subbidang/subjenis yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK dalam APBN, dan dilanjutkan dengan penghitungan pagu alokasi DAK untuk masing-masing daerah. Dengan demikian, melalui mekanisme *proposal based* ini, diharapkan alokasi DAK Fisik lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas nasional.

Pada tahun 2017, DAK fisik terdiri dari DAK Reguler, DAK Penugasan, dan DAK Afirmasi. Realisasi DAK Fisik pada tahun 2013 mencapai Rp30,8 triliun dan meningkat jumlahnya menjadi Rp75,2 triliun pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata 34,7 persen per tahun. Pada tahun 2017, realisasi DAK Fisik diperkirakan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp66,6 triliun atau lebih rendah 11,4 persen dari realisasi tahun 2016. Peningkatan DAK Fisik pada tahun 2015-2016, terutama dalam rangka mendukung program prioritas Kabinet Kerja, yaitu Kabinet yang dibentuk pada pemerintahan baru dengan arah kebijakan dan program kerja yang baru pula. Perkembangan DAK Fisik selama periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.8**.




Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik

DAK Nonfisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin murah. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik telah mengalami berbagai perubahan kebijakan, baik cakupan, besaran *unit cost*, maupun target sasarannya. Cakupan DAK Nonfisik antara lain, belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah PNSD, peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bantuan pelayanan administrasi kependudukan.

Realisasi DAK Nonfisik dalam periode tahun 2013-2017 terus menunjukkan peningkatan, dari semula sebesar Rp68,0 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp109,3 triliun pada tahun 2017, atau meningkat rata-rata sebesar 9,3 persen per tahun. Dalam tahun 2017, realisasi DAK nonfisik diperkirakan mencapai Rp109,3 triliun, meningkat sebesar Rp20,7 triliun atau naik 23,3 persen apabila dibandingkan dengan realisasinya tahun 2016. Perkembangan alokasi DAK Nonfisik selama periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.9**.




Sumber: Kementerian Keuangan

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan pendidikan tersebut, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan urusan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT diarahkan untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 12 tahun yang bermutu, mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM. Selanjutnya, BOS SMA/SMK diarahkan untuk mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Dana BOS diberikan kepada

semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, SD/SMP satu atap (Satap), SMA/SMALB dan SMK, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia, dan yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah.

Realisasi dana BOS pada tahun 2013 mencapai Rp22,5 triliun, dan meningkat menjadi Rp43,3 triliun pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata 24,5 persen per tahun. Selanjutnya, dana BOS pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp42,9 triliun atau lebih rendah 1,1 persen dari realisasi tahun 2016. Perubahan dana BOS dalam periode tahun 2013-2017 tersebut disebabkan oleh: (1) perubahan jumlah siswa yang digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi dana BOS; (2) perubahan satuan biaya BOS yang meningkat pada tahun 2015; (3) meningkatnya cakupan jenjang sekolah yang menerima BOS yaitu sejak tahun 2016 mulai dialokasikan untuk jenjang SLTA. Perkembangan dana BOS periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.10**.



Sumber : Kementerian Keuangan

Keterangan: Jumlah siswa merupakan salah satu variabel yang dijadikan dasar dalam perhitungan BOS

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) diarahkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang bermutu dan membantu pemerintah daerah mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini. BOP PAUD dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD dan satuan pendidikan non formal dengan peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD-DIKMAS.

BOP-PAUD mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan realisasinya pada tahun tersebut mencapai Rp2,3 triliun, sedangkan pada tahun 2017 realisasinya diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun atau naik sebesar 49,1 persen dari tahun 2016. Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, agar dapat mendukung pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 75,3 persen tahun 2019.


Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD), dialokasikan dalam rangka mendukung kebijakan meningkatkan profesionalisme guru. Pemberian tunjangan profesi tersebut, merupakan salah satu bentuk penghargaan dari Pemerintah terhadap para guru yang telah memenuhi kriteria lolos sertifikasi. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan sertifikasi guru, diharapkan dapat memberikan motivasi yang kuat bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme pengajaran bagi peningkatan kualitas pendidikan.

TPG PNSD diarahkan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD dan ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru PNSD melalui peningkatan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 1 (satu) kali gaji pokok PNSD yang bersangkutan, tidak termasuk untuk bulan ke-13. Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan Dana TPG PNSD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Realisasi dana TPG PNSD dalam periode tahun 2013-2015 menunjukkan peningkatan, dari sebesar Rp43,0 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp65,2 triliun pada tahun 2015. Namun kemudian pada tahun 2016 menunjukkan penurunan menjadi sebesar Rp39,2 triliun, yang disebabkan antara lain karena adanya optimalisasi sisa dana TPG sampai dengan tahun 2015 di kas daerah, yang telah dapat digunakan untuk membayar TPG kepada guru pada tahun 2016. Selanjutnya, dalam perkiraan realisasinya di tahun 2017, dana TPG PNSD diperkirakan mencapai Rp52,8 triliun

atau meningkat 34,8 persen dari realisasinya tahun 2016. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah guru PNSD yang telah memperoleh ijazah sertifikasi dan adanya kenaikan gaji pokok PNS (termasuk guru PNSD). Perkembangan dana TPG PNSD periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada


Grafik IV.5.11



Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (DTP Guru PNSD) merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru PNSD yang belum memiliki sertifikasi profesi pendidik dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja dan kesejahteraan bagi guru PNSD. Pemberian tunjangan tambahan ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui peningkatan kesejahteraan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DTP Guru PNSD dialokasikan kepada daerah berdasarkan perhitungan kebutuhan DTP Guru PNSD yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diberikan kepada guru PNSD sebesar Rp250.000,0 per bulan selama 12 bulan.

Dalam periode tahun 2013-2016, realisasi DTP Guru PNSD cenderung menurun, yaitu dari sebesar Rp2,4 triliun pada tahun 2013, menjadi sebesar Rp0,8 triliun pada tahun 2016, atau dengan penurunan rata-rata sebesar 30,0 persen per tahun. Penurunan realisasi DTP PNSD yang signifikan pada tahun 2014 disebabkan karena meningkatnya jumlah guru yang lulus sertifikasi sehingga guru yang menerima DTP Guru PNSD menjadi menurun. Pada tahun 2015-2016, penurunan DTP Guru PNSD disebabkan adanya optimalisasi sisa DTP Guru PNSD sampai dengan tahun 2015 yang ada di kas daerah dan kurangnya kebutuhan pembayaran DTP Guru PNSD karena adanya guru yang pensiun, mutasi menjadi pejabat struktural, meninggal, dan tidak memenuhi persyaratan mengajar. Dalam tahun 2017, DTP Guru PNSD diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun atau meningkat 62,2 persen dari realisasinya tahun 2016.

Perkembangan dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.12**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dialokasikan untuk mendukung program pemerintah dibidang kesehatan dan keluarga berencana. Bantuan Operasional Kesehatan diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program *Sustainable Development Goals* (SDG's) bidang Kesehatan. Tujuan pengalokasian dana BOK antara lain untuk: (1) meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya melalui pelayanan di Puskesmas; (2) menjadi pelengkap dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran kesehatan; dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendanaan operasional Puskesmas; (3) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; (4) menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan malnutrisi; (5) meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; serta (6) mendorong pemberantasan penyakit tropis terabaikan (*neglected tropical disease-NTD*).

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana dialokasikan berdasarkan: (1) jumlah balai penyuluhan KB yang telah terbangun di kecamatan; (2) jumlah klinik dan Posyandu; dan (3) satu Kampung KB di kabupaten/kota. BOK dan BOKB mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan realisasinya pada tahun tersebut mencapai Rp2,6 triliun sedangkan pada tahun 2017 realisasinya diperkirakan mencapai Rp6,6 triliun atau naik sebesar 149,5 persen dari tahun 2016.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan merupakan program bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di bidang koperasi dan UKM. Dana PK2UKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah. Program tersebut ditujukan untuk membantu mendanai penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pengurus/pengawas/anggota/pengelola koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan dana untuk penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan realisasinya pada tahun tersebut mencapai Rp0,2 triliun, sedangkan pada tahun 2017 realisasinya diperkirakan mencapai Rp0,1 triliun atau turun sebesar 60,0 persen dari tahun 2016.


Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan peran dan fungsi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan dokumen kependudukan (pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil). Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk mewujudkan peningkatan kepemilikan akte kelahiran, peningkatan aksesibilitas K/L terhadap *database* kependudukan berbasis Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Nasional.

Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada provinsi digunakan untuk: (1) pembinaan kepada kabupaten/kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan catatan sipil; (2) bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupaten/kota; (3) fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di kabupaten/kota; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan. Sedangkan Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dialokasikan kepada kabupaten/kota digunakan untuk: (1) sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat; (2) pelayanan dokumen kependudukan; (3) penerbitan dokumen kependudukan; (4) pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan (5) koordinasi/konsultasi administrasi kependudukan. Dana Bantuan Pelayanan Administrasi Kependudukan mulai dialokasikan pada tahun 2017 dan realisasinya diperkirakan mencapai Rp0,7 triliun.

5.2.2 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) diarahkan untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam upaya peningkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan, kinerja pelayanan dasar publik, serta perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017, alokasi DID dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Dalam perkembangannya, realisasi DID mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari semula sebesar Rp1,4 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp5,0 triliun pada tahun 2016 atau meningkat rata-rata sebesar 53,3 persen per tahun. Peningkatan DID terbesar terjadi pada tahun 2016, hal ini bertujuan agar besaran DID yang diterima masing-masing daerah lebih efektif untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal daerah, kinerja pelayanan dasar, dan kinerja ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tahun 2017, DID dialokasikan sebesar Rp7,5 triliun atau meningkat sebesar 50,0 persen dari realisasi tahun 2016. Perkembangan DID periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Grafik IV.5.13**.



5.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta

Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, serta Dana Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.


5.2.3.1 Dana Otonomi Khusus

Sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan dengan besaran setara 2,0 persen dari pagu DAU nasional. Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus sebesar 70,0 persen untuk Provinsi Papua dan 30,0 persen untuk Provinsi Papua Barat. Selain itu, dialokasikan juga Dana Tambahan Infrastruktur Otonomi Khusus sehingga sekurang-kurangnya dalam waktu 25 tahun sejak tahun 2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut, dan/atau udara yang berkualitas. Besaran Dana Tambahan Infrastruktur ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Selain untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, juga dialokasikan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh, yang besarannya setara 2,0 persen dari pagu DAU nasional. Dana Otonomi Khusus tersebut penggunaannya diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh berlaku untuk


jangka waktu 20 tahun sejak tahun 2008, dan alokasinya diatur dengan ketentuan, yaitu: (1) untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke lima belas besarnya setara dengan 2,0 persen dari DAU Nasional, dan (2) untuk tahun ke enam belas sampai dengan tahun ke dua puluh besarnya setara dengan 1,0 persen dari DAU Nasional.

Mengingat Dana Otonomi Khusus dialokasikan berdasarkan pagu DAU nasional, maka dengan adanya kenaikan pagu DAU nasional, alokasi Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh setiap tahun juga mengalami kenaikan. Perkembangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh dapat dilihat dalam **Grafik IV.5.14**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Sementara itu, khusus untuk pembagian Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan penyediaan infrastuktur di kedua daerah tersebut. Mengingat Provinsi Papua mempunyai kondisi geografis yang lebih sulit dan luas wilayah yang lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat, maka pembagian Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua lebih besar daripada untuk Provinsi Papua Barat. Perkembangan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat disajikan dalam **Grafik IV.5.15**.




Sumber: Kementerian Keuangan

5.2.3.2 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pemerintah sejak tahun 2013 mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaannya, yaitu wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah.

Pada awal pengalokasiannya Dana Keistimewaan DIY digunakan untuk mendanai kegiatan yang meliputi lima bidang kewenangan, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertahanan; dan (5) tata ruang. Kemudian sejak tahun 2015 alokasinya digunakan untuk empat bidang kewenangan, yaitu (1) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (2) kebudayaan; (3) pertahanan; dan (4) tata ruang.

Realisasi Dana Keistimewaan DIY sejak awal pengalokasiannya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 67,9 persen. Pada Tahun 2017, realisasi Dana Keistimewaan DIY diperkirakan sebesar Rp800,0 miliar, atau mengalami peningkatan sebesar Rp252,5 miliar dibandingkan tahun 2016. Perkembangan Dana Keistimewaan DIY dapat dilihat pada **Grafik IV.5.16**.



5.3 Dana Desa

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memasuki tahun ketiga. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan UU tersebut, pemerintah telah melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dana Desa tahun 2015, dengan merevisi regulasi teknis berupa peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang akan diperlukan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas kementerian/lembaga yang terkait dengan desa, Pemda provinsi, Pemda kabupaten/kota dan juga aparat desa.

Pada tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, yang telah mengalami penyempurnaan, terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Perubahan kebijakan terutama dikaitkan dengan masalah penyaluran Dana Desa dengan melakukan penyederhanaan ketentuan penyaluran semula tiga tahap menjadi dua tahap dan penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan, serta penyaluran Dana Desa melalui 171 KPPN di daerah. Adapun tujuan dari penyederhanaan ketentuan penyaluran dimaksud agar Dana Desa bisa segera diterima dan digunakan di desa, memotivasi desa melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih optimal. Sedangkan pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat *governance* dan

akuntabilitas Dana Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa tersebut disalurkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Rekening Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penyaluran, yaitu:

1. Tahap I, dilaksanakan pada minggu kedua bulan April, sebesar 40 persen;
2. Tahap II, dilaksanakan pada minggu kedua bulan Agustus, sebesar 40 persen; dan
3. Tahap III, dilaksanakan pada minggu kedua bulan Oktober, sebesar 20 persen.

Pola penyaluran tersebut selanjutnya telah diubah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, yakni penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Tahap I, dilaksanakan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli, sebesar 60 persen; dan
2. Tahap II, dilaksanakan pada bulan Agustus, sebesar 40 persen.

Selanjutnya, paling lambat 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di kas daerah harus sudah disalurkan ke Kas Desa. Penyaluran Dana Desa, baik dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota, maupun dari Kabupaten/Kota ke Desa akan dilakukan setelah dipenuhinya persyaratan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari APBN (selanjutnya disebut Dana Desa) dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Terkait hal tersebut, program-program berbasis desa yang tersebar pada beberapa kementerian/lembaga lalu direlokasikan untuk sumber pembiayaan Dana Desa. Program-program berbasis desa tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang terkait pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Untuk itu, terkait penggunaan dimaksud dipertegas kembali pada PP Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP No. 22 Tahun 2015 jo. PP No.8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, bahwa Dana Desa digunakan untuk empat bidang, yaitu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun diprioritaskan untuk membiayai dua bidang yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka memberikan pedoman yang lebih terarah terkait prioritas penggunaan Dana Desa tersebut, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap tahunnya menerbitkan Peraturan Menteri Desa tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kebijakan prioritas penggunaan tersebut ditetapkan guna menjamin penyediaan pelayanan publik berskala desa dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya dengan segera oleh masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa agar lebih baik sesuai dengan prioritas penggunaannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Peraturan mengenai penggunaan Dana Desa dimaksud memberikan koridor bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemajuan desa sebagaimana tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang membagi desa menjadi 5 Kategori, yaitu: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri.

Terkait penganggaran dan pengalokasian Dana Desa, mengacu pada penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (*on top*) secara bertahap. Amanat penganggaran secara bertahap dari UU tersebut dituangkan ke dalam


roadmap pemenuhan Dana Desa pada PP Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Sesuai *roadmap* tersebut, pada tahun anggaran 2015 pemerintah telah menganggarkan Dana Desa Rp20,8 triliun atau 3,2 persen dari Transfer ke Daerah, dimana rata-rata secara nasional setiap desa menerima Rp280 juta. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menganggarkan Dana Desa menjadi Rp47,0 triliun, atau 6,4 persen dari Transfer ke Daerah, dimana rata-rata nasional setiap desa menerima Rp628 juta. Sedangkan pada tahun 2017, Pemerintah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp60 triliun atau 8,5 persen dari Transfer ke Daerah dengan rata-rata setiap desa menerima Rp800 juta.

Dalam implementasinya, pada tahun 2015 Dana Desa dapat direalisasikan sebesar Rp20,8 triliun atau 3,4 persen dari realisasi Transfer ke Daerah. Selanjutnya pada tahun 2016, Dana Desa dapat direalisasikan sebesar Rp46,7 triliun atau 7,0 persen dari realisasi Transfer ke Daerah. Sedangkan pada tahun 2017, Dana Desa diperkirakan dapat direalisasikan sebesar Rp58,2 triliun atau 8,3 persen dari Transfer ke Daerah.

Perkembangan Dana Desa dapat dilihat pada **Grafik IV.5.17**.

GRAFIK IV.5.17
PERKEMBANGAN DANA DESA, 2015-2017



Sumber: Kementerian Keuangan

Sejak diimplementasikannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jumlah desa telah bertambah. Pada awal pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN pada tahun 2015, jumlah desa definitif adalah sebanyak 74.093 desa. Pada tahun 2016, jumlah desa definitif bertambah sebanyak 661 desa menjadi 74.754 desa. Pada tahun 2017, jumlah desa definitif bertambah sebanyak 156 desa menjadi 74.910 desa.

5.4. Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam perkembangannya pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, terakhir terkait pola penyaluran tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang perubahan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Perubahan tersebut dilakukan guna memperbaiki mekanisme penyaluran Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dana dan ketercapaian *output* untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kebijakan strategis terkait pola penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017, antara lain: *pertama*, pengalokasian DAU bersifat dinamis, sehingga besaran

DAU per daerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN neto. *Kedua*, penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian *output* atas penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang disalurkan pada tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa. *Ketiga*, penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJKP), pada tahun 2017 dilakukan oleh KPPN di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi, koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, serta analisis kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa.


BAB 6

PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2013-2017

6.1 Defisit APBN

Dalam rentang periode 2013-2017, Pemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan kebijakan anggaran defisit. Kebijakan defisit anggaran tersebut dimaksudkan sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Penetapan besaran defisit APBN setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan negara untuk menghimpun pendapatan negara, kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan belanja negara, perkembangan kondisi perekonomian pada tahun yang bersangkutan dan proyeksinya ke depan, ketersediaan sumber-sumber pembiayaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan defisit anggaran tahun 2013-2017 dan targetnya dalam APBN/P disajikan dalam **Grafik IV.6.1**.

GRAFIK IV.6.1
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2013-2017
(persen thd PDB)



Sumber: Kementerian Keuangan


Dalam periode 2013-2017, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat, karena rata-rata pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar 5,8 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi pendapatan negara sebesar 3,9 persen sehingga gap defisit APBN makin membesar. Namun demikian, realisasi defisit tersebut masih berada dalam batas aman di bawah 3 persen terhadap PDB.

Sejak tahun 2015, defisit anggaran cenderung meningkat. Peningkatan defisit tersebut dimanfaatkan untuk membiayai peningkatan belanja produktif terutama untuk pembangunan infrastruktur (jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan pembangkit listrik) yang bertujuan untuk menstimulus laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pengelolaan keuangan negara untuk mengalihkan sebagian belanja yang bersifat konsumtif menjadi produktif melalui reformasi subsidi energi dan belanja kementerian negara/lembaga (K/L) yang mengawali tahun 2015. Meskipun terjadi peningkatan defisit, pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan tetap konsisten dijaga.

6.2 Pembiayaan Anggaran

Realisasi pembiayaan anggaran dalam periode tahun 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,4 persen pertahun. Peningkatan pembiayaan anggaran ini sebagian besar digunakan untuk menutup defisit akibat dilaksanakannya kebijakan fiskal yang ekspansif. Dalam periode 2013-2017, sumber utama pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan pengeluaran pembiayaan, antara lain melalui pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban penjaminan. Diharapkan dengan dialokasikannya pengeluaran pembiayaan ini dapat mendukung terlaksananya program prioritas pemerintah khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur.


GRAFIK IV.6.2
PERKEMBANGAN DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2013-2017
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Selanjutnya, dalam rentang waktu 2013–2016, realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dari defisit anggaran, hal ini menyebabkan timbulnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan rata-rata sebesar Rp23,6 triliun. SiLPA dapat dimanfaatkan untuk menambah saldo anggaran lebih (SAL) yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan tahun berikutnya, namun di lain sisi SiLPA menimbulkan beban tambahan berupa bunga pinjaman bagi Pemerintah karena SiLPA tersebut berasal dari utang. Untuk meminimalkan terjadinya SiLPA, Pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam rangka manajemen aset dan kewajiban/*asset liabilities management* (ALM). Gambaran mengenai perkembangan defisit dan pembiayaan anggaran disajikan dalam **Grafik IV.6.2** dan perkembangan pembiayaan anggaran tahun 2013-2017, disajikan dalam **Grafik IV.6.3**.

GRAFIK IV.6.3
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2013-2017
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.1 Pembiayaan Utang

Selama periode tahun 2013-2016, realisasi pembiayaan utang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 32,0 persen per tahun. Pada *outlook* tahun 2017, jumlah pembiayaan utang naik 6,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2016. Sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2017, pembiayaan utang diperkirakan meningkat sebesar 1,9 kali. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pembiayaan utang memegang peranan yang cukup dominan dalam membiayai APBN. Selain untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan utang juga digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, serta kewajiban penjaminan. Sumber pembiayaan utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman (neto). Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun 2013-2017 dapat dilihat pada **Tabel IV.6.1**.

TABEL IV.6.1
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN UTANG, 2013-2017
(triliun rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017 OUTLOOK
I. Surat Berharga Negara (Neto)	224,7	264,6	362,3	407,3	433,0
II. Pinjaman (Neto)	(1,5)	(8,9)	18,7	(4,3)	(6,0)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	0,5	0,9	0,8	1,1	1,7
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	0,6	1,1	1,0	1,3	2,5
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,3)	(0,8)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(1,9)	(9,8)	17,8	(5,3)	(7,7)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	55,3	52,6	83,8	63,4	57,5
i. Pinjaman Tunai	18,4	17,8	55,1	35,3	20,1
ii. Pinjaman Kegiatan	36,9	34,8	28,7	28,1	37,4
(1) Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	33,0	32,3	26,2	23,0	29,7
(2) Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	3,9	2,5	2,6	5,1	7,7
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(57,2)	(62,4)	(66,0)	(68,7)	(65,2)
Jumlah	223,2	255,7	380,9	403,0	427,0

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.1.1 Surat Berharga Negara (Neto)


Jumlah penerbitan SBN (neto) tahun 2013-2016 menunjukkan kenaikan rata-rata sekitar 22,4 persen per tahun. Dalam periode tersebut, kenaikan terbesar jumlah penerbitan SBN (neto) terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 36,9 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum, kenaikan SBN (neto) disebabkan oleh naiknya kebutuhan untuk membiayai defisit APBN dan pengeluaran pembiayaan seperti pembiayaan investasi.

Dalam periode 2013-2016, peranan penerbitan SBN, baik terhadap total pembiayaan utang maupun pembiayaan secara keseluruhan sangat dominan dibandingkan dengan instrumen pembiayaan utang lain seperti penarikan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Dalam periode 2013-2016, kontribusi SBN (neto) terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 100,1 persen per tahun.

Selain itu, semakin dominannya peran instrumen SBN juga dapat dilihat dari kenaikan volume penerbitan per tahunnya. Jika pada tahun 2013 penerbitan SBN (neto) baru mencapai Rp224,7 triliun, maka untuk tahun 2017 diproyeksikan penerbitannya mencapai Rp433,0 triliun atau naik 6,3 persen dibandingkan realisasinya dalam tahun 2016. Secara bruto, kebutuhan penerbitan SBN jauh lebih besar karena adanya kebutuhan untuk membiayai SBN yang jatuh tempo pada tahun berkenaan serta untuk membeli kembali (*buyback*) SBN dalam kerangka pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Dalam lima tahun terakhir, SBN jatuh tempo mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2016, nilainya mencapai puncak jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, yaitu mencapai Rp253,5 triliun.

Beberapa faktor penting yang memengaruhi peningkatan jumlah penerbitan SBN dalam setiap tahun antara lain (1) kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit; (2) kebutuhan untuk memprioritaskan sumber pembiayaan domestik dalam mata uang rupiah; (3) kebutuhan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio dan risiko utang; dan (4) kebutuhan untuk pengembangan pasar keuangan domestik. Perkembangan SBN dalam periode 2013-2017 disajikan dalam **Grafik IV.6.4**.

GRAFIK IV.6.4
PERKEMBANGAN SBN, 2013-2017
(triliun rupiah)




Keterangan: Data realisasi s.d. Juni 2017
Sumber: Kementerian Keuangan

Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua instrumen yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dari sisi mata uang, SBN dibedakan menjadi SBN Rupiah dan SBN Valas. Selanjutnya berdasarkan tenor, SBN Rupiah terdiri dari SBN tenor pendek yaitu Surat Perbendaharaan Negara/ Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN/S) dan SBN tenor panjang yaitu Obligasi Negara (konvensional) dan Sukuk (syariah). Sementara itu, SBN Valas sampai saat ini diterbitkan dalam mata uang USD, Euro, dan Yen di pasar internasional dan pasar domestik.


Meningkatnya penerbitan SBN Rupiah dari tahun ke tahun, berdampak pada peningkatan *outstanding* SBN. Dari **Grafik IV.6.5** terlihat kenaikan *outstanding* SBN domestik dalam periode 2013-2017 terhadap total *outstanding* utang berada di atas 50,0 persen. Proporsi *outstanding* SBN domestik terhadap total *outstanding* dalam periode tersebut selalu mengalami peningkatan kecuali tahun 2015 yang mengalami penurunan dari 56,5 persen di tahun 2014 menjadi 55,3 persen di tahun 2015.

GRAFIK IV.6.5
PERKEMBANGAN PENERBITAN DAN OUTSTANDING SBN
RUPIAH, 2013-2017
(triliun rupiah)



Keterangan: Data realisasi s.d. Juni 2017
Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pembiayaan utang, penerbitan SBN juga dilakukan di pasar luar negeri dalam mata uang asing dengan tujuan antara lain (1) menghindari *crowding out effect* pasar keuangan domestik; (2) menyediakan *benchmark* bagi *financial asset* Indonesia di pasar internasional; (3) mengelola portofolio utang Pemerintah, (4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran dan menjaga stabilitas moneter, serta (5) menyediakan alternatif instrumen utang dengan biaya yang relatif lebih murah. Namun demikian, besaran penerbitan SBN valas tetap disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, profil risiko, serta strategi pengelolaan utang. Meningkatnya penerbitan SBN valas dari tahun ke tahun telah berdampak pada peningkatan *outstanding* SBN valas, seperti disajikan dalam **Grafik IV.6.6**.




6.2.1.2 Pinjaman (Neto)

Pembiayaan anggaran yang bersumber dari pinjaman terdiri atas pinjaman dalam negeri (neto) dan pinjaman luar negeri (neto). Secara neto, penarikan pinjaman dalam tahun 2013-2017 menunjukkan angka negatif, kecuali pada tahun 2015 angkanya menjadi positif. Secara rinci perkembangan penarikan pinjaman tahun 2013–2017 dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.2.1.2.1 Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Dalam periode 2013-2016, penarikan PDN (bruto) meningkat dari Rp0,6 triliun menjadi Rp1,3 triliun dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar Rp0,2 triliun. Pada tahun 2017, pinjaman dalam negeri direncanakan sebesar Rp2,5 triliun. Perkembangan penarikan pinjaman dalam negeri disajikan dalam **Grafik IV.6.7**.



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi penarikan pinjaman dalam negeri belum optimal, antara lain karena masih kurangnya koordinasi dan komunikasi antarinstansi yang terlibat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Selain itu, keterbatasan teknologi dan kapasitas produksi BUMN industri strategis (BUMNIS) dalam memenuhi target penyelesaian kegiatan masih menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, seiring dengan semakin membaiknya koordinasi dan semakin dikenalnya instrumen pinjaman dalam negeri oleh para *stakeholder*, kemampuan penyerapan pinjaman pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat semakin baik.


Pembayaran cicilan pokok PDN dalam periode 2013-2016 rata-rata sebesar Rp0,2 triliun. Pada tahun 2013 pembayaran cicilan pokok PDN sebesar Rp0,1 triliun dan pada tahun 2016 jumlahnya sebesar Rp0,3 triliun. Pada tahun 2017, diperkirakan realisasi pembayaran cicilan pokok PDN mencapai Rp0,8 triliun.

6.2.1.2.2 Pinjaman Luar Negeri (PLN)

Realisasi penarikan PLN (neto) dalam periode tahun 2013-2016 dan *outlook* tahun 2017 menunjukkan angka negatif kecuali pada tahun 2015 yang menunjukkan angka positif. Hal tersebut menunjukkan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri lebih besar dibandingkan dengan penarikannya (*negative netflow*). Terhadap realisasi tahun 2015 yang menunjukkan angka positif menunjukkan adanya kebutuhan untuk menutup peningkatan defisit dengan biaya yang relatif lebih efisien.

Secara bruto, realisasi penarikan pinjaman luar negeri (bruto) periode 2013-2016 mengalami kenaikan rata-rata mencapai 26,6 persen per tahun. Dalam *outlook* tahun 2017, penarikan pinjaman luar negeri (bruto) diperkirakan turun sebesar 9,3 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2016. Gambaran perkembangan penarikan pinjaman luar negeri (bruto) tahun 2013–2017 disajikan dalam **Grafik IV.6.8**.

GRAFIK IV.6.8
PERKEMBANGAN PENARIKAN
PINJAMAN LUAR NEGERI (BRUTO), 2013-2017
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Pemerintah memiliki alat kendali berupa rencana batas maksimal pinjaman luar negeri. Rencana batas maksimal disusun untuk periode 3-5 tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pembiayaan, kemampuan membayar kembali, batas maksimal kumulatif utang, kapasitas sumber pinjaman luar negeri, dan risiko utang. Dalam pelaksanaannya, batas maksimal pinjaman luar negeri dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pemanfaatan pinjaman luar negeri dan sebagai referensi dalam pembahasan kemitraan strategis dengan *development partners*.


Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam periode 2013-2016 mencapai target sebagaimana yang direncanakan dalam APBNP. Keberhasilan pencapaian target tersebut didorong oleh pemenuhan *policy matrix* secara tepat waktu. *Policy matrix* merupakan kegiatan atau program prioritas Pemerintah yang wajib dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Kenaikan tertinggi realisasi pinjaman tunai terjadi pada tahun 2015 yang mencapai sekitar 210 persen. Tingginya kenaikan realisasi tersebut dikarenakan Pemerintah menarik pinjaman siaga senilai USD2,5 miliar, yang bersumber dari World Bank sebesar USD2,0 miliar dan ADB sebesar USD0,5 miliar untuk membiayai kenaikan defisit anggaran yang cukup besar.

Sementara itu, realisasi penarikan pinjaman kegiatan dalam beberapa tahun terakhir masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) proses perencanaan yang belum optimal karena prioritas kegiatan yang seringkali berubah, ketidakjelasan dalam kriteria kegiatan dan hambatan dalam proses *due diligence*; (2) hambatan dalam proses pengefektifan pinjaman karena kendala kelengkapan dokumen dan keterlambatan penerbitan *No Objection Letter* (NOL); dan (3) permasalahan dalam teknis pelaksanaan kegiatan seperti permasalahan seputar AMDAL, kondisi geografis lokasi proyek, proses pengadaan barang dan jasa, pembebasan lahan, adanya *redesign* kegiatan, dan sebagainya.

Namun demikian, pinjaman kegiatan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia antara lain melalui kegiatan pembangunan infrastuktur, pengembangan fasilitas pendidikan nasional, pengadaan Alutsista dan Almatsus, dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Beberapa proyek pinjaman kegiatan yang telah berhasil diselesaikan dalam periode 2013-2017 antara lain (1) Pembangunan Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara, (2) Commuter Railways Jabotabek, (3) Pembangunan Jembatan Tayan di Kalimantan, (4) Plural Infrastructure PNPM Mandiri II, (5) Jatigede Dam Project, dan (6) National Community Program in Rural 5.

Sebagai konsekuensi dari dilakukannya penarikan pinjaman luar negeri, Pemerintah melakukan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri. Dalam periode 2013-2016, realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri mengalami kenaikan rata-rata mencapai 7,7 persen per tahun. Dalam *outlook* tahun 2017, pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ditargetkan sebesar Rp65,2 triliun, atau turun 5,1 persen terhadap realisasi tahun sebelumnya. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan besaran pembayaran cicilan pokok pinjaman jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri ditujukan antara lain kepada Jepang, World Bank, Asian Development Bank (ADB), Jerman, Perancis dan kreditur swasta asing. Perkembangan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dalam periode 2013-2017 disajikan dalam **Grafik IV.6.9**.




6.2.1.3 Perkembangan Portofolio Utang Pemerintah

Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong agar pengelolaan utang dilakukan lebih efisien, memenuhi aspek kehati-hatian dan dimanfaatkan secara produktif sehingga dapat memberi kontribusi yang optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan kebijakan fiskal ekspansif dan kebutuhan belanja yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi dari penerimaan negara, utang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sumber pembiayaan utama. Namun demikian, Pemerintah senantiasa menjaga agar risiko portofolio utang tetap terkendali.

Perubahan posisi *outstanding* utang Pemerintah dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh penerbitan SBN, penarikan pinjaman, pembayaran pokok jatuh tempo, dan fluktuasi kurs. Posisi *outstanding* tersebut perlu dikelola dengan baik untuk menjamin ketahanan dan kesinambungan fiskal. Perkembangan rasio utang terhadap PDB tahun 2013-2017 disajikan pada **Grafik IV.6.10**.

GRAFIK IV.6.10
PERKEMBANGAN RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB, 2013-2017
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Selama beberapa tahun terakhir, portofolio utang Pemerintah semakin didominasi oleh instrumen SBN, terutama SBN domestik. Penerbitan SBN valas tetap dilakukan sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat, untuk diversifikasi instrumen, serta memberikan acuan bagi pihak swasta dalam menerbitkan obligasi berdenominasi valas. Posisi utang Pemerintah per Juni 2017 mencapai Rp3.706,5 triliun yang dibagi berdasarkan instrumen yaitu pinjaman sebesar Rp727,0 triliun (19,6 persen) dan SBN sebesar Rp2.979,5 triliun (80,4 persen). Perkembangan posisi utang dalam periode 2013-2017 secara lengkap disajikan dalam **Tabel IV.6.2**.

TABEL IV.6.2
PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2013-2017
(triliun rupiah)

Instrumen	2013	2014	2015	2016	2017*
Pinjaman					
1. Pinjaman Luar Negeri	714,4	677,6	755,1	734,9	727,0
- Bilateral	712,2	674,3	751,0	729,7	721,8
- Multilateral	383,5	334,6	340,6	315,1	310,9
- Komersial	288,3	292,3	360,0	368,9	367,3
- Suppliers	40,0	47,1	50,2	45,6	42,7
2. Pinjaman Dalam Negeri	0,3	0,2	0,2	0,1	0,9
Surat Berharga Negara	1.661,1	1.931,2	2.410,0	2.780,6	2.979,5
1. Denominasi Valas	399,4	456,6	658,9	780,2	729,1
2. Denominasi Rupiah	1.261,7	1.474,6	1.751,1	2.014,0	2.187,4
Jumlah	2.375,5	2.608,8	3.165,1	3.515,5	3.706,5

*Realisasi s.d. Juni 2017

Sumber: Kementerian Keuangan

Pemerintah mengutamakan utang baru dalam mata uang rupiah. Sementara itu, utang dalam valas diterbitkan dalam mata uang kuat (*hard currency*) terutama mata uang dolar Amerika Serikat yang volatilitasnya lebih rendah dibandingkan mata uang valas lainnya. Selain itu, penerbitan dalam dolar Amerika Serikat merupakan upaya lindung nilai secara alamiah (*natural hedging*), mengingat Pemerintah mempunyai pendapatan yang cukup besar dalam dolar Amerika Serikat. Apabila dilihat dari *outstanding* utang dalam rupiah, utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat mengalami peningkatan, sedangkan utang dalam mata uang yen Jepang cenderung menurun sejak tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pengadaan utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta berkurangnya penarikan pinjaman baru dalam mata uang yen Jepang. Posisi utang pemerintah sampai dengan Juni 2017 berdasarkan mata uang asing lainnya disajikan pada **Tabel IV.6.3**.

TABEL IV.6.3
PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH
BERDASARKAN MATA UANG, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Mata Uang Asli					
- IDR (triliun)	1.263,9	1.477,8	1.755,2	2.019,6	2.192,6
- USD (miliar)	56,8	61,0	73,2	80,5	81,2
- JPY (miliar)	2.395,3	2.223,1	2.143,4	2.063,1	2.071,7
- EUR (miliar)	4,2	5,1	6,1	8,9	9,0
- Lainnya					
			-----Berbagai Mata Uang-----		
Ekuivalen Triliun Rupiah					
- IDR	1.263,9	1.477,8	1.755,2	2.019,2	2.192,6
- USD	692,0	758,6	1.009,2	1.081,1	1.081,3
- JPY	278,3	231,8	245,5	238,1	248,6
- EUR	71,1	77,7	92,4	126,5	133,5
- Lainnya	70,2	62,9	62,9	50,6	50,5
Jumlah	2.375,5	2.608,8	3.165,1	3.515,5	3.706,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari total utang Pemerintah per Juni 2017, utang dalam Rupiah mendominasi yaitu Rp2.192,6 triliun atau sekitar 59,0 persen dari total utang. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp1.954,8 triliun (52,7 persen) berupa SBN yang dapat diperdagangkan (*tradable*). Kepemilikan SBN *tradable* berdasarkan tipe investor secara garis besar dapat dikategorikan menjadi investor perbankan dan nonperbankan. Investor perbankan terdiri dari bank BUMN, bank swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank syariah, dan BI. Adapun investor nonperbankan terdiri dari dana pensiun, asuransi, investor asing, investor individu, reksadana, dan sekuritas. Secara rinci, perkembangan persentase kepemilikan masing-masing investor terhadap SBN domestik *tradable* dalam periode 2013-2017 disajikan dalam **Tabel IV.6.4**.

TABEL IV.6.4
PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN TRADABLE, 2013-2017
(persen)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1. Bank	33,7	31,0	23,9	22,5	20,5
2. Bank Indonesia	4,5	3,4	10,2	7,6	9,0
3. Non Bank	61,8	65,5	65,9	69,9	70,5
- Reksadana	4,3	3,8	4,2	4,8	4,7
- Asuransi	13,0	12,4	11,7	13,4	13,0
- Asing	32,5	38,1	38,2	37,5	39,5
- Dana Pensiun	4,0	3,6	3,4	4,9	4,6
- Lain-lain	8,1	7,6	8,3	9,2	8,8
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Realisasi s.d. Juni 2017

Sumber: Kementerian Keuangan

Besarnya kepemilikan asing terhadap surat utang Pemerintah Indonesia mengindikasikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap kondisi fundamental perekonomian dalam negeri cukup baik. Besarnya kepemilikan asing tersebut rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran atau *sudden reversal* yang berdampak sistemik

terhadap perekonomian secara nasional. Namun, untuk mengantisipasi terjadinya *sudden reversal*, Pemerintah telah meningkatkan kewaspadaan terhadap pengawasan kondisi perekonomian domestik dan global, serta menyiapkan skema protokol manajemen krisis (*crisis management protocol*) di pasar SBN dan skema mekanisme stabilisasi pasar SBN melalui *bond stabilization framework*.

6.2.2 Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi terdiri dari investasi kepada BUMN, investasi kepada lembaga/badan lainnya, investasi kepada BLU, investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, dan penerimaan kembali investasi. Pembiayaan investasi dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor, seperti dukungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dukungan pembangunan rumah untuk MBR, serta mendukung kebijakan program percepatan peningkatan kualitas SDM Indonesia.

Pembiayaan investasi dalam periode 2013-2017 cenderung berfluktuasi, tergantung dari besarnya kebutuhan dana untuk mendukung kebijakan Pemerintah di berbagai sektor. Pada tahun 2015 dan 2016, pembiayaan investasi meningkat secara signifikan antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk mengalokasikan investasi kepada BUMN, agar BUMN sebagai agen pembangunan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita). Namun pada tahun 2017 pembiayaan investasi turun bila dibandingkan dengan tahun 2016 sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan investasi pemerintah untuk mendorong kemandirian BUMN. Dengan adanya program revaluasi aset BUMN dan PMN pada BUMN tahun 2015 dan 2016, diharapkan meningkatkan kemampuan *leverage* BUMN dalam mencari sumber pembiayaan yang murah. Perkembangan pembiayaan investasi secara lebih rinci dalam periode 2013-2017 disajikan dalam **Tabel IV.6.5**.

TABEL IV.6.5
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI, 2013-2017
(triliun rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017 OUTLOOK
1	Investasi Kepada BUMN	(2,0)	(3,0)	(64,5)	(50,5)	(6,4)
2	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(5,6)	(1,0)	(7,1)	(10,8)	(3,2)
3	Investasi Kepada BLU	(8,3)	(3,5)	(6,9)	(25,3)	(48,2)
	a. Dana Bergulir	(3,3)	(3,5)	(5,4)	(4,3)	(5,6)
	b. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(5,0)	-	-	(5,0)	(10,5)
	c. Lembaga Manajemen Aset Negara	-	-	(1,5)	(16,0)	(32,1)
	d. Pusat Investasi Pemerintah	-	-	-	-	-
4	Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(1,0)	(1,4)	(0,3)	(3,8)	(2,0)
5	Penerimaan Kembali Investasi	0,1	0,0	19,1	1,4	-
Jumlah		(16,9)	(8,9)	(59,7)	(89,1)	(59,7)

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.1 Investasi Kepada BUMN

Investasi kepada BUMN dilakukan dalam bentuk penyertaan modal negara kepada BUMN, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan memperbaiki struktur permodalan. Pada kurun waktu 2013-2017 secara umum investasi kepada BUMN berfluktuatif.

Pada tahun 2015 dan 2016 investasi kepada BUMN meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Pemerintah yang mengalokasikan investasi kepada BUMN, agar BUMN sebagai agen pembangunan diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional (Nawacita).

Pada tahun 2015 dan 2016 kebijakan investasi kepada BUMN ditujukan untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui beberapa program prioritas antara lain (1) program kedaulatan pangan; (2) program pembangunan infrastruktur dan maritim; (3) program kedaulatan energi; (4) program pengembangan industri strategis; dan (5) program kemandirian ekonomi nasional.

Sementara itu, pada tahun 2017 investasi kepada BUMN menurun dari tahun 2016, hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembiayaan investasi pemerintah untuk mendorong kemandirian BUMN. Dengan adanya program revaluasi aset BUMN dan PMN pada BUMN tahun 2015 dan 2016 diharapkan meningkatkan kemampuan *leverage* BUMN dalam mencari sumber pembiayaan yang murah.

Alokasi penambahan PMN kepada BUMN ke depan dilakukan sangat selektif, serta diharapkan dengan penambahan PMN sebelumnya, BUMN dapat meningkatkan *leverage* untuk memenuhi tugasnya sebagai *agent of development*. Kebijakan investasi kepada BUMN pada tahun 2017 ditujukan untuk (1) meningkatkan kapasitas penjaminan proyek infrastruktur yang dijamin Pemerintah; (2) mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung program Pemerintah di bidang penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); (3) mempercepat pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan memperkuat struktur permodalan BUMN, dan (4) peningkatan infrastruktur sistem transportasi nasional.

Beberapa capaian *output* dari alokasi investasi kepada BUMN dalam tahun 2013–2017 antara lain (1) pembangunan proyek ruas tol Pejagan-Pemalang, konstruksi jalan tol Ngawi-Kertosono, pembangunan jalan tol trans Sumatra, seperti ruas tol Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, pengembangan kapasitas Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera Selatan dan Kendari, serta pembangunan gedung rumah sakit dan fasilitas radioterapi RS Lavalette-Malang; (2) penyaluran pembiayaan kepada Pemda dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur daerah, antara lain kepada Pemkab Konawe-Sulawesi Tenggara untuk pembangunan RSUD dan Pemprov Lampung untuk pembangunan sektor jalan; (3) penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur jalan tol, transportasi, waduk, jembatan, jalur kereta api, irigasi dan jalan; (4) pembangunan infrastruktur pendukung industri pertahanan dan keamanan; (5) penjaminan proyek infrastruktur tenagalistrikan, telekomunikasi, jalantol, dan air minum, seperti PLTU Batang-Jawa Tengah, proyek Palapa Ring (paket barat, tengah, dan timur), dan proyek air minum SPAM Umbulan; (6) revitalisasi peralatan industri dok dan galangan kapal, pembangunan proyek bendungan Logung-Jawa Tengah dan bendungan Titab-Bali; (7) pembangunan proyek *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek; (8) pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, Tarakan, Sorong, Merauke dan Manokwari; serta (9) penyaluran KUR sebesar Rp249,1 triliun dan lebih dari 12,5 juta UMKM telah mendapat pembiayaan melalui perbankan dengan skema penjaminan KUR. Perkembangan investasi kepada BUMN dalam periode 2013-2017 disajikan pada **Tabel IV.6.6.**

TABEL IV.6.6
PERKEMBANGAN INVESTASI KEPADA BUMN, 2013-2017
(triliun rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017 OUTLOOK
1	PMN Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	-	(20,4)	(4,2)	(2,0)
2	PMN Kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	-	-	(1,5)	(1,0)	(1,0)
3	PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
4	PMN kepada PT Hutama Karya (Persero)	-	-	(3,6)	(2,0)	-
5	PMN Kepada PT Perusahaan Pengelola Aset	-	-	(1,0)	-	-
6	PMN Kepada PT Askindo dan Perum Jamkrindo (KUR)	(2,0)	(2,0)	(1,0)	-	-
7	PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (Persero)	-	-	(0,3)	-	-
8	PMN Kepada PT PAL Indonesia (Persero)	-	-	(1,5)	-	-
9	PMN Kepada PT Geo Dipa Energi	-	-	(0,6)	-	-
10	PMN Kepada PT Sang Hyang Seri	-	-	(0,4)	-	-
11	PMN Kepada Perum Perikanan Indonesia	-	-	(0,3)	-	-
12	PMN Kepada PT Garam	-	-	(0,3)	-	-
13	PMN Kepada PTPN III	-	-	(3,2)	-	-
14	PMN Kepada PT Permodalan Nasional Madani	-	-	(1,0)	-	-
15	PMN Kepada PT ASDP	-	-	(1,0)	-	-
16	PMN Kepada PT Djakarta Lloyd	-	-	(0,4)	-	(0,4)
17	PMN Kepada PT Waskita Karya Tbk	-	-	(3,5)	-	-
18	PMN Kepada PT Adhi Karya Tbk	-	-	(1,4)	-	-
19	PMN Kepada PT Dok dan Perkapalan Surabaya	-	-	(0,2)	-	-
20	PMN Kepada PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	-	-	(0,9)	-	-
21	PMN Kepada PT Industri Kapal Indonesia	-	-	(0,2)	-	-
22	PMN Kepada PT Dirgantara Indonesia	-	-	(0,4)	-	-
23	PMN Kepada PT ANTAM	-	-	(3,5)	-	-
24	PMN Kepada PT PINDAD	-	-	(0,7)	-	-
25	PMN Kepada PT KAI	-	-	(2,0)	-	(2,0)
26	PMN Kepada PT Pelindo IV	-	-	(2,0)	-	-
27	PMN Kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	-	-	(0,3)	-	-
28	PMN kepada PT Perikanan Nusantara (konversi utang pokok RDI/SLA) (Persero)	-	-	(0,2)	(0,0)	-
29	PMN kepada PT Amarta Karya (konversi utang pokok SLA) (Persero)	-	-	-	(0,0)	-
30	PMN kepada Perum Perumnas	-	-	(1,0)	(0,5)	-
31	PMN kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	-	-	-	(0,5)	-
32	PMN kepada PT Pertani (Persero)	-	-	(0,5)	(0,5)	-
33	PMN kepada PT Bharata Indonesia (Persero)	-	-	-	(0,5)	-
34	PMN kepada Perum Jamkrindo (Persero)	-	-	-	(0,5)	-
35	PMN kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (konversi utang pokok SLA) (Persero)	-	-	(0,5)	(0,6)	-
36	PMN kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (konversi utang pokok RDI) (Persero)	-	-	-	(0,7)	-
37	PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero)	-	-	-	(1,0)	-
38	PMN kepada PT Jasa Marga Tbk. (Persero)	-	-	-	(1,3)	-
39	PMN kepada Perum Bulog	-	-	(3,0)	(2,0)	-
40	PMN kepada PT Angkasa Pura II (Persero)	-	-	(2,0)	(2,0)	-
41	PMN kepada PT Pembangunan Perumahan Tbk. (Persero)	-	-	-	(2,3)	-
42	PMN kepada PT Krakatau Steel Tbk. (Persero)	-	-	-	(2,5)	-
43	PMN kepada PT Wijaya Karya Tbk. (Persero)	-	-	-	(4,0)	-
44	PMN kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	-	(5,0)	(23,6)	-
Jumlah		(2,0)	(3,0)	(64,5)	(50,5)	(6,4)

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.2 Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya

Investasi kepada lembaga/badan lainnya dialokasikan untuk mencapai beberapa tujuan, antara lain (1) sebagai modal awal badan usaha selain BUMN, penyertaan modal negara pada saham minoritas Pemerintah dan badan hukum/lembaga lainnya; (2) menambah modal badan hukum; dan (3) mendukung kebijakan Pemerintah di sektor tertentu, seperti keberlangsungan program dana jaminan sosial (DJS) Kesehatan melalui PMN kepada BPJS Kesehatan.

Pada tahun 2013, dengan berakhirnya *Master Agreement* kerja sama Proyek Asahan antara Pemerintah Indonesia dan investor Jepang, Pemerintah berketetapan untuk tidak memperpanjang kerjasama dengan pihak investor Jepang. Untuk itu Pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi sebesar Rp4,6 triliun dalam rangka pengambilalihan PT Inalum, ditambah dengan alokasi tahun 2012 melalui PIP sebesar Rp2,0 triliun.

Untuk tahun 2015 dan 2016, Pemerintah mengalokasikan investasi kepada BPJS Kesehatan masing-masing sebesar Rp5,0 triliun dan Rp6,9 triliun. Alokasi tersebut ditujukan untuk menambah aset bersih yang diharapkan dapat digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan sehingga kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat terjaga.

Selain itu, pada tahun 2016 dan 2017 Pemerintah juga mengalokasikan investasi kepada LPEI sebesar Rp4,0 triliun dan Rp3,2 triliun yang digunakan untuk melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah melalui program *National Interest Account* (NIA) dan mendorong peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada produk ekspor unggulan Pemerintah.

Nilai investasi kepada lembaga/badan lainnya pada periode 2013-2017 cenderung berfluktuatif menyesuaikan dengan dukungan Pemerintah pada sektor tertentu serta jumlah komitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing badan usaha. Perkembangan investasi kepada lembaga/badan lainnya dalam periode 2013-2017 disajikan pada **Tabel IV.6.7**.

TABEL IV.6.7
PERKEMBANGAN INVESTASI
KEPADА LEMBAGA/BADAN LAINNYA, 2013-2017
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017 OUTLOOK
1	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	-	(1.000,0)	(1.000,0)	(4.000,0)	(3.200,0)
2	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	(500,0)	-	(5.000,0)	(6.827,9)	-
3	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(500,0)	-	-	-	-
4	Bank Indonesia	-	-	(778,3)	-	-
5	PT Perkebunan Nusantara I	-	-	-	(25,0)	-
6	PT Perkebunan Nusantara VII	-	-	(17,5)	-	-
7	PT Perkebunan Nusantara VIII	-	-	-	(32,8)	-
8	PT Perkebunan Nusantara IX	-	-	(100,0)	-	-
9	PT Perkebunan Nusantara X	-	-	(97,5)	-	-
10	PT Perkebunan Nusantara XI	-	-	(65,0)	-	-
11	PT Perkebunan Nusantara XII	-	-	(70,0)	-	-
12	Pengambilalihan PT Inalum	(4.582,6)	-	-	-	-
Jumlah		(5.582,6)	(1.000,0)	(7.128,3)	(10.827,9)	(3.200,0)

Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.3 Investasi Kepada Badan Layanan Umum (BLU)

Investasi Pemerintah secara reguler kepada BLU dialokasikan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor yang menjadi prioritas nasional. Namun demikian, komponen dan rincian nilai investasi Pemerintah kepada BLU senantiasa berubah dan menyesuaikan dengan dukungan atas kebijakan Pemerintah pada periode tersebut.

Investasi Pemerintah kepada BLU dalam periode tahun 2013-2017 terdiri atas alokasi untuk pembiayaan Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Perkembangan investasi kepada BLU tahun 2013-2017 disajikan dalam **Tabel IV.6.8**. Penjelasan dari perkembangan pembiayaan investasi kepada BLU tahun 2013-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut.

TABEL IV.6.8
PERKEMBANGAN INVESTASI KEPADA BLU, 2013-2017
(triliun rupiah)


NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017 OUTLOOK
1	Dana Bergulir	(3,3)	(3,5)	(5,4)	(4,3)	(5,6)
a.	Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	(1,0)	(0,5)	(0,3)	-	(0,5)
b.	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	(1,2)	(3,0)	(5,1)	(4,3)	(3,1)
c.	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	-	-	-	-	(0,5)
d.	Geothermal	(1,1)	-	-	-	-
e.	Pusat Investasi Pemerintah	-	-	-	-	(1,5)
2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(5,0)	-	-	(5,0)	(10,5)
3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-	-	(1,5)	(16,0)	(32,1)
Jumlah		(8,3)	(3,5)	(6,9)	(25,3)	(48,2)

Sumber: Kementerian Keuangan

A. Dana Bergulir

Dalam periode tahun 2013-2017, investasi kepada BLU melalui pembiayaan dana bergulir dialokasikan Pemerintah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam berbagai sektor, seperti pemberdayaan KUMKM melalui dana bergulir BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, dukungan kepemilikan rumah kepada MBR melalui dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP d.h. Pusat Pembiayaan Perumahan/PPP), dan mendukung peran PIP sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) dengan KUR skema khusus (*tailor made*) untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Perkembangan investasi kepada BLU periode tahun 2013-2017 disajikan pada **Grafik IV.6.11**.

GRAFIK IV.6.11
PERKEMBANGAN DANA BERGULIR, 2013-2017
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)

Pada kurun waktu 2013-2017, pembiayaan dana bergulir untuk program FLPP digunakan untuk mengatasi adanya kekurangan pasokan rumah layak huni bagi MBR melalui program FLPP. Pada periode 2015-2016, penyaluran dana bergulir kepada PPDPP meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut terkait dengan kebijakan Program Sejuta Rumah untuk rakyat yang dicanangkan oleh Pemerintah. Sedangkan pada tahun 2017, dalam rangka penajaman program pembiayaan perumahan, maka dilakukan sinkronisasi antara program FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) agar bank-bank pelaksana penyalur FLPP di daerah dapat diberdayakan. Alokasi anggaran untuk program FLPP pada tahun 2017 turun bila dibandingkan dengan alokasinya pada tahun 2015 dan 2016. Meskipun alokasi FLPP turun, secara umum keberpihakan Pemerintah kepada MBR untuk memperoleh akses pembiayaan kepemilikan rumah tetap menjadi prioritas tahun 2017 mengingat program SSB masih dapat menampung seluruh target penyaluran KPR Sejahtera. Nilai realisasi penyaluran program FLPP hingga semester pertama tahun 2017 sebesar Rp28,9 triliun untuk membiayai sebanyak 502.556 unit rumah MBR.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM)

Pada kurun waktu 2013-2017, pembiayaan dana bergulir untuk LPDB KUMKM cenderung berfluktuatif. Dana bergulir LPDB KUMKM disalurkan antara lain kepada koperasi primer, koperasi sekunder, perusahaan ventura perbankan, dan KUMKM strategis. Dana tersebut diharapkan dapat memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, berupa penguatan modal. Dengan adanya penguatan modal tersebut diharapkan mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir dengan cara menurunkan suku bunga kredit pembiayaan kepada KUMKM. Sementara

itu, tidak adanya alokasi pendanaan LPDB KUMKM pada tahun 2016 disebabkan karena dana kelolaan yang ada masih mencukupi dalam memberikan pelayanan pembiayaan atau pinjaman kepada KUMKM. Sedangkan untuk tahun 2017 Pemerintah telah menganggarkan dana bergulir LPDB KUMKM sebesar Rp0,5 triliun.

Secara kumulatif, penyaluran dana bergulir LPDB KUMKM sampai dengan semester pertama tahun 2017 mencapai sebesar Rp7,9 triliun kepada 1.024.051 UMKM, melalui 691 Mitra Koperasi Sekunder, 1.903 Mitra Koperasi Primer Langsung, 360 Mitra Perusahaan Modal Ventura dan Bank, serta 1.298 UKM Strategis.

Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pada tahun 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi PIP sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) untuk pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Revitalisasi PIP fokus pada pengembangan usaha mikro yang belum terjangkau melalui skema KUR perbankan.

Penataan ulang kelembagaan PIP dilakukan dengan menyesuaikan tugas dan fungsi PIP sebagai *coordinated fund*. Peran PIP sebagai *coordinated fund* akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Selanjutnya, LKBB akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha mikro. Dalam skema pembiayaan tersebut, selain menggunakan dana APBN juga dimungkinkan bekerjasama dengan Pemda dan LKBB untuk memperkuat kapasitas pendanaan. Manfaat yang diterima oleh usaha mikro melalui skema ini adalah kecepatan dan aksesibilitas serta adanya pendampingan oleh LKBB atau lembaga yang ditunjuk.

Dalam tahun 2017, jumlah usaha mikro yang akan dibiayai paling sedikit 300.000 usaha, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun. Target ini merupakan uji coba (*piloting*) yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah untuk penyaluran pembiayaan UMi ke depan.

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Dana bergulir BLU LPMUKP ditujukan untuk mendanai penguatan modal usaha kelautan dan perikanan. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Pemerintah memberikan bantuan pinjaman dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan melalui akses sumber pendanaan yang mudah, suku bunga pinjaman yang rendah sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya, petambak garam kecil, dan penggarap tambak garam termasuk keluarga nelayan dan pembudidaya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Alokasi BLU LPMUKP diharapkan dapat memfasilitasi pembiayaan dana bergulir bagi 3.500 s.d. 4.200 kelompok usaha, yaitu kelompok usaha nelayan, kelompok usaha pembudidaya ikan, kelompok usaha pengolah dan pemasar, kelompok usaha garam rakyat dan usaha masyarakat pesisir lainnya. Melalui pengalokasian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat agar UMKM sektor kelautan dan perikanan dapat lebih berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, pengurangan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)

DPPN adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

Dalam periode tahun 2013 hingga 2017, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar Rp20,5 triliun yang merupakan dana abadi pendidikan yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).


Sampai dengan Semester I tahun 2017, investasi dana abadi pendidikan telah menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp6,8 triliun. Investasi dana abadi pendidikan tersebut diperoleh dari penempatan pada portofolio berupa obligasi (negara dan korporat), serta sebagian kecil pada deposito. Kebijakan investasi berkaitan dengan portofolio tersebut memberikan ruang bagi LPDP untuk menempatkan pada instrumen investasi yang memiliki imbal hasil (*return*) yang memadai dengan risiko yang terukur.

Hasil investasi yang dilakukan oleh LPDP disalurkan untuk mendanai program pendidikan berupa beasiswa bagi 15.347 putra-putri terbaik bangsa untuk menempuh studi lanjut jenjang magister dan doktoral di perguruan tinggi terbaik dalam dan luar negeri. Termasuk didalamnya adalah program yang menjadi prioritas bagi Pemerintah sebagai program afirmasi, yang diperuntukkan bagi anak-anak miskin berprestasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) sebanyak 3.103 orang.

Selain itu, hasil investasi juga dimanfaatkan untuk mendanai riset yang bersifat strategis dan inovatif berdasarkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), sehingga prioritas pendanaan diarahkan pada fokus riset bidang Kesehatan dan Obat, Ketahanan Pangan, Energi, Tata Kelola, *Eco Growth*, Informasi dan Komunikasi, Kebudayaan, serta Pertahanan dan Keamanan. Hingga semester I tahun 2017 telah diberikan pendanaan kepada 92 proposal riset. Riset-riset yang didanai bertujuan untuk meningkatkan komersialisasi hasil riset sehingga tingkat inovasi dan daya saing bangsa akan meningkat.

Total dana yang telah disalurkan hingga semester pertama tahun 2017, untuk program beasiswa, pendanaan riset, dan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam adalah sebesar Rp6,5 triliun atau 94,7 persen dari hasil investasi (PNBP). Perkembangan DPPN periode 2013–2017 disajikan pada **Grafik IV.6.12**.

GRAFIK IV.6.12
PERKEMBANGAN DANA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN NASIONAL, 2013-2017
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

C. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)


BLU LMAN merupakan operator dari pengelola barang (sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) dalam rangka optimalisasi aset negara dan pelaksanaan fungsi *land bank* yang akan mendukung pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pengadaan lahan tersebut khususnya diperuntukkan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN adalah

proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Investasi kepada BLU LMAN mulai dialokasikan pada APBN tahun 2015. Alokasi dana pembiayaan investasi LMAN ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk keperluan utilisasi dan peningkatan nilai (*up grading*) aset kelolaan serta pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyediaan lahan (*land bank*). Dana alokasi pembiayaan investasi LMAN akan memberikan manfaat atas peningkatan aset kelolaan dan akuntabilitas pengelolaan aset negara, meningkatkan PNBP, serta menunjang pemenuhan kebutuhan aset di masa yang akan datang.

Sesuai peruntukannya, alokasi pembiayaan investasi untuk BLU LMAN pada tahun 2015 digunakan untuk manajemen properti dan juga digunakan untuk menunjang fungsi penyediaan lahan untuk keperluan khusus (*special land bank*) pada aktivitas manajemen properti. Dari kegiatan manajemen properti hingga akhir tahun 2016, LMAN menggunakan sebagian dari alokasi manajemen properti untuk penyelesaian aset properti eks Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang diikat hak tanggungan Bank Indonesia dan upaya optimalisasi aset-aset kelolaan LMAN, antara lain aset kilang Arun-Aceh dan Badak-Bontang. Pada tahun 2016, BLU LMAN mendapat penugasan untuk mendanai pengadaan lahan dalam rangka pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam PSN.

Alokasi BLU LMAN di tahun 2017 meningkat tajam yang ditujukan untuk membayar uang ganti kerugian pengadaan tanah proyek infrastruktur jalan tol, perkeretaapian, pelabuhan, dan bendungan. Perkembangan investasi kepada BLU LMAN periode 2015-2017 disajikan pada **Grafik IV.6.13**.



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.2.4 Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional

Investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota organisasi/LKI/badan usaha internasional, serta mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*) Indonesia di organisasi/LKI/badan usaha internasional. Dengan mempertahankan dan menambah proporsi kepemilikan saham dan hak suara tersebut, maka peranan dan kepentingan Indonesia pada organisasi/LKI/badan usaha internasional dapat terjaga. Nilai investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional setiap tahunnya dipengaruhi oleh nilai komitmen Indonesia pada masing-masing organisasi/LKI/badan usaha internasional dan besaran angsuran pembayaran setiap tahunnya. Nilai PMN

kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional pada periode 2013-2017 cenderung berfluktuasi sesuai dengan jumlah komitmen dan jadwal pembayaran pada masing-masing organisasi/LKI/badan usaha internasional. Perkembangan PMN kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional periode 2013-2017 disajikan pada **Tabel IV.6.9**.

TABEL IV.6.9
**PERKEMBANGAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/
BADAN USAHA INTERNASIONAL, 2013-2017**
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017 OUTLOOK
1	Islamic Development Bank (IDB)	-	(2,2)	-	(77,5)	(76,5)
2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	(9,6)	-	-	-	(41,3)
3	International Finance Corporation (IFC)	(8,7)	(18,8)	-	-	-
4	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(30,1)	(44,3)	(55,2)	(40,3)	(40,2)
5	International Development Association (IDA)	-	-	(25,0)	(44,1)	(44,6)
6	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	-	-	-	(3.675,3)	(1.801,2)
7	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(171,1)	(216,7)	(196,3)	-	-
8	Asian Development Bank (ADB)	(372,8)	(508,1)	-	-	-
9	ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	(404,8)	(591,4)	-	-	-
10	International Rubber Consortium Limited (IRCo)	-	(31,1)	-	-	-
Jumlah		(997,1)	(1.412,5)	(276,5)	(3.837,2)	(2.003,9)

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam perkembanganya, besaran investasi kepada organisasi/LKI/badan usaha internasional pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan besaran yang signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya alokasi investasi yang digunakan sebagai penyertaan modal awal komitmen kepesertaan Indonesia dalam AIIB, yang dipergunakan untuk membayar cicilan pertama dan kedua modal awal AIIB (tahun 2015 dan tahun 2016).

Manfaat utama keanggotaan Indonesia pada AIIB adalah sebagai sumber pendanaan baru dengan biaya pembiayaan (*cost of fund*) yang lebih murah. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam AIIB akan meningkatkan keterlibatan (*engagement*) dan peran Indonesia dalam lembaga kerjasama regional dan internasional, serta akan meningkatkan eksposur Indonesia dalam forum-forum kerjasama internasional.

6.2.2.5 Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan kembali investasi pada dasarnya merupakan penerimaan Pemerintah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Dalam periode 2013-2014, penerimaan yang berasal dari privatisasi cenderung semakin mengecil nilainya, dibandingkan periode-periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan privatisasi dilakukan dalam kerangka penyebarluasan BUMN dan bukan sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan yang berasal dari privatisasi. Privatisasi dilakukan dengan tujuan antara lain untuk (1) perbaikan struktur keuangan dan manajemen; (2) peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan; (3) pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global; (4) penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif; (5) penyebarluasan kepemilikan oleh publik; serta (6) pengembangan pasar modal domestik.

Pada tahun 2015, penerimaan kembali investasi terdiri atas (1) penerimaan kembali investasi yang berasal dari IMF sebesar Rp0,8 triliun, yang merupakan selisih lebih antara jumlah penyertaan modal Pemerintah di IMF dengan kewajiban Pemerintah atas *promissory notes* kepada IMF dan dana talangan BI atas pembayaran PMN kepada IMF, ADB, IBRD, dan IDA. Hal tersebut terkait dengan rencana Pemerintah untuk mengalihkan pencatatan dan pengelolaan kuota atau iuran modal Indonesia pada IMF yang sebelumnya berada di Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan kepada BI; dan (2) Penerimaan kembali

investasi yang berasal dari PIP sebesar Rp18,4 triliun, yang berasal dari seluruh dana investasi Pemerintah yang dialokasikan kepada PIP dalam kurun waktu 2006–2013 yang selanjutnya dialihkan menjadi PMN kepada PT SMI (Persero).

Sedangkan penerimaan kembali investasi pada tahun 2016 berasal dari penarikan dana bergulir yang dialokasikan kepada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol sebesar Rp1,4 triliun. Penerimaan kembali investasi dimaksud terkait dengan rencana Pemerintah untuk melaksanakan fungsi *land bank* guna mendorong pelaksanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2017, Pemerintah tidak menargetkan penerimaan dari penerimaan kembali investasi. Perkembangan penerimaan kembali investasi dalam periode 2013–2017 disajikan pada **Tabel IV.6.10**.

TABEL IV.6.10
PERKEMBANGAN PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI, 2013–2016
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1	Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	-	-	-	1.401,9
2	Privatisasi	56,7	3,6	-	-
3	International Monetary Fund	-	-	778,3	-
4	Pusat Investasi Pemerintah	-	-	18.356,6	-
	Jumlah	56,7	3,6	19.134,9	1.401,9

Sumber: Kementerian Keuangan


6.2.3 Pemberian Pinjaman

Dalam periode 2013-2017, Pemerintah melakukan pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda. Perkembangan pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.

6.2.3.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Neto)

Dalam periode 2013-2017, pinjaman kepada BUMN/Pemda secara neto mengalami fluktuasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh besarnya pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) dan penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda pada masing-masing tahun yang bersangkutan. Perkembangan pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto) disajikan dalam **Grafik IV.6.14**.

GRAFIK IV.6.14
PERKEMBANGAN PINJAMAN KEPADA BUMN/PEMDA (NETO),
2013–2017
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.3.1.1 Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)

Selama periode 2013-2016, realisasi pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) mengalami kenaikan rata-rata mencapai 17,4 persen per tahun. Dalam *outlook* tahun 2017, pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) diperkirakan sebesar Rp7,7 triliun, atau mengalami kenaikan 50,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2016. Rata-rata sekitar 74,0 persen dana pinjaman kepada BUMN/Pemda (bruto) setiap tahun dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero). Sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan energi yang dilaksanakan oleh beberapa BUMN, seperti PT Pertamina (Persero), PT SMI (Persero), PT PII (Persero), dan beberapa Pemda, seperti Kota Banda Aceh, Sawah Lunto, Morowali, Palopo, Bogor, Muara Enim, Kapuas, dan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam periode tersebut beberapa proyek pinjaman kepada BUMN yang telah berhasil diselesaikan umumnya terkait pembangunan/pengembangan infrastruktur listrik, antara lain proyek *Keramasan Power Plant Extension Project*, *Suralaya Steam Power Plant Rehabilitation Project*, *Power Plant Rehabilitation and Gasification Project*, *Paiton Steam Power Plant Rehabilitation Project*, *Java-Bali 150 KV Submarine Cables Circuit 3 & 4 Project*, serta *PLN Operation Improvement System Project for Supporting Generation Facilities*. Di sisi lain, Pemerintah juga memberikan pinjaman kepada Pemda untuk pembangunan infrastruktur terutama di bidang penyediaan air bersih, sanitasi dan transportasi massal. Beberapa proyek yang telah berhasil diselesaikan, antara lain *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project* (Provinsi DKI Jakarta), *Urban Sector Development Reform Project* (Aceh, Sawah Lunto, Morowali, Palopo, dll), *Urban Water Supply and Sanitation Project* (Bogor, Muara Enim, Kapuas).

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2011 dan PP Nomor 30 Tahun 2011, pemberian pinjaman merupakan alternatif pembiayaan bagi BUMN/Pemda dengan persyaratan yang relatif mudah, jangka waktu pembayaran kembali yang lama, tingkat bunga yang rendah, dan potensi alih teknologi dalam rangka pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi kebutuhan nasional.

Selanjutnya, perubahan juga tampak pada besaran tingkat suku bunga pemberian pinjaman luar negeri. Setelah diterbitkan penyempurnaan peraturan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2015 tentang Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri, tingkat suku bunga pada perjanjian pemberian pinjaman luar negeri dalam mata uang asing ditetapkan sebesar tingkat suku bunga yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (*Loan Agreement*) ditambah 0,34 persen per tahun. Dalam hal pemberian pinjaman dalam mata uang rupiah maka tingkat suku bunga ditetapkan sebesar tingkat suku bunga SUN Seri *Benchmark* tahun berkenaan dengan tenor 20 tahun.

Perubahan lainnya adalah penunjukan KPPN Khusus Investasi sebagai penatausaha pemberian pinjaman kepada BUMN dari yang sebelumnya dilaksanakan oleh Bank BUMN/BUMD. Tugas KPPN Khusus Investasi meliputi penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

6.2.3.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda

Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda merupakan penerimaan negara yang berasal dari pembayaran pokok pinjaman luar negeri oleh BUMN/Pemda selaku penerima dana pemberian pinjaman. Dalam periode 2013–2017, penerimaan cicilan pengembalian pinjaman mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan besaran target penerimaan cicilan pengembalian pinjaman dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda yang berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2016, target penerimaan cicilan pengembalian pinjaman selain dipengaruhi oleh jadwal jatuh tempo pembayaran oleh BUMN/Pemda juga terdapat penghapusan pokok dari BUMN yang selanjutnya dikonversi menjadi investasi kepada BUMN dalam bentuk PMN. Di samping itu juga adanya hibah kepada Pemda untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah.

6.2.4 Kewajiban Penjaminan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah memberikan penjaminan untuk mendukung percepatan proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik (10.000 MW tahap I), percepatan proyek penyediaan air minum, proyek infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek percepatan jalan tol di Sumatera, dan proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan pinjaman langsung (*direct lending*).

Penjaminan Pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik diberikan kepada pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (proyek 10.000 MW tahap I). Sejak awal dilaksanakannya program penjaminan proyek 10.000 MW tahap I hingga bulan Juni tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit, dan empat surat jaminan untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp93,1 triliun. Secara umum, total pembangunan proyek 10.000 MW tahap I sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2009 adalah sebesar 9.975 MW atau 36 PLTU, yang terbagi di Jawa-Bali sebesar 7.490 MW atau 10 PLTU, di Indonesia Barat sebesar 1.600 MW atau 12 PLTU, dan di Indonesia Timur sebesar 885 MW atau 14 PLTU. Sampai dengan akhir Maret 2017 telah beroperasi sebesar 9.570 MW, dan sisa pembangkit sebanyak 9 PLTU dengan kapasitas 357 MW sedang dalam proses penyelesaian (5 unit PLTU kapasitas 255 MW masih tahap konstruksi dan 4 unit PLTU kapasitas 102 MW dalam tahap komisioning).

Sementara itu, penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan penyediaan air minum telah diberikan kepada beberapa perbankan dalam pinjaman proyek pembangunan penyediaan air minum oleh PDAM. Adapun dari awal program penjaminan percepatan penyediaan air minum hingga bulan Juni tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan 11 surat jaminan kepada 11 PDAM terjamin dengan total nilai komitmen pinjaman sebesar Rp0,3 triliun, yaitu PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Malang, PDAM Kota Bandarmasin, PDAM Giri Menang, PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, PDAM Kabupaten Palopo dan PDAM Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2016, Pemerintah telah menerbitkan 1 surat berakhirnya surat jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak memanfaatkan pinjaman perbankan untuk program penyediaan air minum di Kabupaten Buleleng melainkan menggunakan dana

internal PDAM. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek penyediaan air minum hingga Maret 2017 telah selesai 100 persen dilakukan oleh 11 PDAM dan telah digunakan untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Selain itu, PDAM masih melakukan pembayaran kewajiban pokok dan bunga pinjaman perbankan.

Penjaminan pemerintah untuk proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPI telah diberikan kepada proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan dengan skema KPBU. Adapun mekanisme penjaminan atas proyek-proyek infrastruktur tersebut dilakukan bersama antara Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII (Persero). Sampai dengan bulan Juni 2017, Pemerintah dan PT PII (Persero) telah menandatangani 5 perjanjian penjaminan bersama yaitu (i) proyek PLTU Jawa tengah dengan kapasitas 2x1.000 MW (*Central Java Power Plant/CJPP*) dengan nilai proyek sebesar ± Rp42,2 triliun, dimana PT PII (Persero) menjamin sebesar Rp0,3 triliun dan sisanya dijamin oleh Pemerintah, (ii) 4 proyek ruas jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek II *Elevated*, ruas Krian-Legundi-Bunder-Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan ruas Serang-Panimbang). Secara umum, perkembangan pembangunan proyek CJPP terlambat selama hampir lima tahun sejak Oktober 2011 karena permasalahan utama penyediaan lahan. Namun setelah lahan tersedia dan tercapainya *financial close* pada bulan Juni 2016, proses konstruksi segera dilaksanakan dan hingga kini telah mencapai 23 persen, dan pihak pengembang mempunyai target operasional pembangkit pada tahun 2020. Sedangkan untuk perkembangan proyek 4 ruas jalan tol hingga juni 2017, telah diselesaikan konstruksi 6,7 persen untuk ruas Krian-Legundi Bunder, dan 46,4 persen untuk ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, sedangkan ruas Serang-Panimbang dan Jakarta Cikampek II *Elevated* masih tahap persiapan konstruksi.

Selanjutnya, penjaminan Pemerintah untuk proyek percepatan jalan tol di Sumatera telah diberikan Pemerintah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka pembiayaan pembangunan jalan tol di Sumatera oleh PT Hutama Karya (Persero). Sampai dengan bulan Juni 2017, Pemerintah telah menjamin untuk pembangunan tiga ruas jalan tol ruas Medan–Binjai senilai Rp0,5 triliun, ruas Palembang–Indralaya senilai Rp1,2 triliun, dan ruas Bakauheni – Terbanggi Besar senilai Rp2,9 triliun. Secara keseluruhan, PT Hutama Karya (Persero) diberikan penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana pembangunan tahap pertama atas delapan ruas jalan tol dilakukan paling lambat akhir tahun 2019. PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan penugasan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Secara umum, perkembangan pembangunan proyek hingga Juni 2017 untuk ruas Medan-Binjai progres konstruksi sebesar 63,1 persen dan pembebasan lahan sebesar 86,9 persen dari 16,75 KM; ruas Palembang-Indralaya progres konstruksi sebesar 54,2 persen dan pembebasan lahan sebesar 97,7 persen dari 22 KM; ruas Bakauheni-Terbanggi Besar progres konstruksi sebesar 34,4 persen dan pembebasan lahan sebesar 86,3 persen dari 140 KM.

Selain itu, penjaminan Pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur melalui skema pinjaman langsung (*direct lending*) sampai dengan Juni 2017 telah diberikan kepada ADB atas proyek *Electricity Grid Strenghtening Sumatera Program-Result Based Lending* (Pengembangan Transmisi dan Distribusi di Sumatera) senilai USD600 juta, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atas proyek *Power Distribution Development Program* (Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera) senilai USD500 juta, dan Islamic Development Bank atas proyek *Power Grid Enhancement Project* (Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan, Pemasangan dan *Commissioning Trafo* Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi) senilai USD330 juta. Secara umum, perkembangan proyek infrastruktur yang dibiayai melalui *direct lending* hingga Juni 2017 telah dilakukan rekonduktoring (pergantian kabel/

trafo lama dengan yang kapasitasnya lebih besar) jaringan transmisi dan pengembangan jaringan distribusi listrik di wilayah Sumatera. Sementara itu, proses pengadaan untuk proyek pengadaan transformer tegangan tinggi dan menengah pada 129 lokasi Gardu Induk di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat dan Sulawesi yang dibiayai oleh IDB akan mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2017.

Adapun untuk *outstanding* pinjaman daerah dalam rangka program penugasan jaminan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN hingga Juni 2017 adalah sebesar Rp1,0 triliun berasal dari 20 debitur Pemerintah Daerah (Rp1,0 triliun merupakan *outstanding* dari pengalihan pinjaman Pemerintah Daerah yang telah diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membiayai pembangunan 21 proyek, dan Rp0,08 triliun berasal dari 2 debitur Pemerintah Daerah yang mendapatkan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam membiayai pembangunan 2 proyek). Secara umum, proyek infrastruktur daerah telah dilakukan untuk proyek-proyek yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di antaranya di daerah Bangkalan, Gianyar, Karangasem, Konawe, Sulawesi Barat. Kemudian pembangunan Pasar di daerah Karangasem, Lombok Timur, Temanggung. Selain itu juga dilakukan pembangunan jalan di daerah Sulawesi Selatan, Lampung Selatan, Halmahera Selatan.

Hingga tahun 2017, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan pada APBN/APBNP untuk proyek 10.000 MW tahap I, untuk proyek penyediaan air minum, untuk proyek infrastruktur dengan skema KPBU, untuk proyek Jalan Tol di Sumatera dan untuk Proyek Infrastruktur dengan skema pinjaman langsung. Perkembangan kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2013-2017 disajikan dalam **Tabel IV.6.11**.

TABEL IV.6.11
PERKEMBANGAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH, 2013–2017
(miliar rupiah)

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017 OUTLOOK
A.	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	706,0	964,1	-	651,7	802,4
1.	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	611,2	913,7	-	570,5	428,0
2.	Percepatan Penyediaan Air Minum	35,0	2,2	-	0,7	1,2
3.	Penjaminan Infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	59,8	48,2	-	80,5	296,0
4.	Pembiayaan Infrastruktur melalui pinjaman langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	-	-	-	-	41,9
5.	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-	-	-	-	35,3
B.	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada BUMN	-	-	-	-	203,0
Jumlah		706,0	964,1	-	651,7	1.005,4

Sumber: Kementerian Keuangan


Berdasarkan peraturan yang berlaku, apabila hingga triwulan ketiga tahun anggaran berjalan pihak terjamin tidak mengalami gagal bayar (*default*), maka total alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah dalam APBN/APBNP dapat dipindahbukukan ke dalam Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah yang dibuka di Bank Indonesia. Rekening ini dibentuk karena Pemerintah melihat keterbatasan fiskal APBN dan juga kebutuhan dana penjaminan pemerintah yang diperkirakan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kewajiban pembayaran pihak terjamin kepada kreditur/badan usaha yang turut berperan dalam pembangunan infrastruktur, dan mencegah kemungkinan *cross default* kepada Pemerintah karena tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jaminan.

6.2.5 Pembiayaan Lainnya

6.2.5.1 Hasil Pengelolaan Aset (HPA)

Dalam periode 2013-2017, aset yang dikelola Pemerintah sebagai sumber penerimaan pembiayaan adalah aset yang dikelola oleh DJKN Kementerian Keuangan, yang berasal dari aset-aset eks BBO/BBKU/Bank *Take Over* serta Piutang Bank Dalam Likuidasi. Selain melakukan pengelolaan secara langsung atas aset-aset tersebut, Pemerintah juga melaksanakan penyerahkelolaan sebagian aset eks BPPN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Penguasaan dan pengelolaan atas aset-aset tersebut merupakan kontra prestasi terhadap biaya penanganan kebijakan moneter dan perbankan pada tahun 1998-1999 dan merupakan salah satu sumber penerimaan pembiayaan dalam APBN. Adapun realisasi HPA dalam periode 2013-2017 cenderung berfluktuasi, yang dipengaruhi oleh kondisi aset yang dikelola dan kondisi perekonomian nasional pada umumnya. Dalam perkembangannya, realisasi HPA diperkirakan akan semakin menurun seiring dengan semakin menurunnya jumlah sisa aset yang ada. Perkembangan hasil pengelolaan aset pada periode 2013-2017 disajikan dalam **Grafik IV.6.15**.

GRAFIK IV.6.15
PERKEMBANGAN HASIL PENGELOLAAN ASET, 2013-2017
(triliun rupiah)




Sumber: Kementerian Keuangan

6.2.5.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Salah satu sumber penerimaan pembiayaan dalam APBN adalah SAL. SAL tersebut dapat digunakan untuk mendanai pembiayaan anggaran, bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis sebagai dampak perekonomian global, serta untuk memenuhi kebutuhan kas awal tahun anggaran akibat pendapatan negara dan penerbitan SBN yang belum mencukupi untuk membiayai belanja negara dan pengeluaran pembiayaan. Selama periode 2013-2017, Pemerintah menggunakan SAL pada tahun-tahun tertentu, khususnya apabila nilai SAL cukup besar untuk dapat digunakan sebagai sumber penerimaan pembiayaan. Penggunaan SAL tersebut dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya. Pada tahun 2016, penggunaan SAL sebesar Rp19,0 triliun untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan. Rincian perkembangan penggunaan SAL periode 2013-2017 dapat diikuti dalam **Grafik IV.6.16**.

GRAFIK IV.6.16
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN SAL, 2013-2017
(triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan



Bagian V

Data Pokok

APBN 2013-2018

TABEL 1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2013 – 2018

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
					APBNP	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy)	5,8	5,1	4,8	5,0	5,2	5,4
Inflasi (%, yoy)	8,38	8,36	3,35	3,02	4,30	3,50
Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	10.452	11.878	13.392	13.307	13.400	13.400
Suku bunga SPN 3 Bulan (%)	4,52	5,83	5,97	5,66	5,20	5,20
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel)	105,9	97,0	49,2	40,2	48,0	48,0
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barel/hari)	825	794	778	829	815	800
<i>Lifting</i> Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.213	1.224	1.195	1.180	1.150	1.200

TABEL 2
RINGKASAN APBN, 2013 – 2018
(miliar rupiah)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
A. Pendapatan Negara	1.438.891,1	1.550.490,8	1.508.020,4	1.555.934,2	1.736.060,1	1.894.720,3
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3	1.546.946,5	1.732.952,0	1.893.523,5
1. Penerimaan Perpajakan	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.284.970,1	1.472.709,9	1.618.095,5
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.249.499,5	1.436.730,9	1.579.395,5
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.470,7	35.979,0	38.700,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	354.751,9	398.590,5	255.628,5	261.976,3	260.242,1	275.428,0
II. Penerimaan Hibah	6.832,5	5.034,5	11.973,0	8.987,7	3.108,1	1.196,9
B. Belanja Negara	1.650.563,8	1.777.182,9	1.806.515,2	1.864.275,1	2.133.295,9	2.220.657,0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.137.162,9	1.203.577,2	1.183.303,7	1.154.018,2	1.366.956,6	1.454.494,4
- Belanja K/L	582.940,2	577.164,8	732.137,1	684.204,3	798.585,3	847.435,2
- Belanja non K/L	554.222,7	626.412,3	451.166,6	469.813,9	568.371,3	607.059,2
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	513.260,4	573.703,1	623.139,6	710.256,9	766.339,3	766.162,6
1. Transfer Ke Daerah	513.260,4	573.703,1	602.373,4	663.577,5	706.339,3	706.162,6
a. Dana Perimbangan	498.311,4	555.747,3	583.045,9	639.765,7	678.596,0	676.603,0
b. Dana Insentif Daerah	1.387,8	1.387,8	1.664,5	5.000,0	7.500,0	8.500,0
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	13.561,3	16.567,9	17.663,0	18.811,9	20.243,3	21.059,6
2. Dana Desa	-	-	20.766,2	46.679,3	60.000,0	60.000,0
III. Suspen	140,4	(97,4)	71,9	-	-	-
C. Keseimbangan Primer	(98.637,3)	(93.250,7)	(142.485,1)	(125.579,7)	(178.039,4)	(87.329,5)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(211.672,8)	(226.692,0)	(298.494,8)	(308.340,9)	(397.235,8)	(325.936,6)
% terhadap PDB	(2,33)	(2,25)	(2,59)	(2,49)	(2,92)	(2,19)
E. Pembiayaan	237.394,6	248.892,8	323.108,0	334.503,3	397.235,8	325.936,6
I. Pembiayaan Utang	223.222,4	255.732,4	380.916,1	403.009,3	461.343,6	399.219,4
II. Pembiayaan Investasi	(16.858,7)	(8.908,9)	(59.654,8)	(89.079,8)	(59.733,8)	(65.654,3)
III. Pemberian Pinjaman	293,5	2.493,5	1.504,9	1.662,8	(3.668,7)	(6.690,1)
IV. Kewajiban Penjaminan	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(1.005,4)	(1.121,3)
V. Pembiayaan Lainnya	31.443,5	540,0	341,7	19.562,8	300,0	183,0
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	25.721,8	22.200,8	24.613,1	26.162,4	(0,0)	0,0

TABEL 3
PENDAPATAN NEGARA, 2013 – 2018
(miliar rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
I. Pendapatan Dalam Negeri						
1. Penerimaan Perpajakan						
a. Pendapatan Pajak dalam Negeri						
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	1.432.058,6	1.545.456,3	1.496.047,3	1.546.946,6	1.732.952,0	1.893.523,5
a) Pendapatan PPh Migas	1.077.306,7	1.146.865,8	1.240.418,9	1.284.970,1	1.472.709,9	1.618.095,5
b) Pendapatan PPh Nonmigas	1.029.850,1	1.103.217,6	1.205.478,9	1.249.499,5	1.436.730,9	1.579.395,5
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	506.442,8	546.180,9	602.308,1	657.162,7	783.970,3	855.133,5
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	88.747,5	87.445,7	49.671,6	36.098,6	41.770,3	38.134,1
4) Pendapatan Cukai	417.695,3	458.735,2	552.636,6	621.064,2	742.200,0	816.999,4
5) Pendapatan Pajak Lainnya	384.713,5	409.181,6	423.710,8	412.213,5	475.483,5	541.801,1
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	25.304,6	23.476,2	29.250,0	19.443,2	15.412,1	17.369,1
1) Pendapatan Bea Masuk	108.452,1	118.085,5	144.641,3	143.525,0	153.165,0	155.400,0
2) Pendapatan Bea Keluar	4.937,1	6.293,4	5.568,3	17.154,5	8.700,0	9.691,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak						
a. Penerimaan SDA						
1) Penerimaan SDA Migas	47.456,6	43.648,1	34.940,0	35.470,7	35.979,0	38.700,0
a) Pendapatan Minyak bumi	31.621,3	32.319,1	31.212,8	32.472,1	33.279,0	35.700,0
b) Pendapatan Gas alam	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.998,6	2.700,0	3.000,0
2) Penerimaan SDA Non Migas	354.751,9	398.590,5	255.628,5	261.976,3	260.242,1	275.428,0
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *)	226.406,2	240.848,3	100.971,9	64.901,9	95.643,1	103.674,9
b) Pendapatan Kehutanan	203.629,4	216.876,1	78.170,5	44.093,7	72.207,9	80.349,0
c) Pendapatan Perikanan	135.329,2	139.174,3	47.987,4	31.448,0	57.406,8	59.582,7
d) Pendapatan Panas Bumi	68.300,2	77.701,8	30.183,0	12.645,7	14.801,1	20.766,3
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	22.776,8	23.972,2	22.801,4	20.808,2	23.435,3	23.325,8
c. PNBP Lainnya	18.620,5	19.300,4	17.683,0	15.756,8	17.858,5	17.858,5
d. Pendapatan BLU	3.060,4	3.699,9	4.156,5	3.757,0	3.955,5	4.166,7
II. Penerimaan Hibah						
Jumlah	6.832,5	5.034,5	11.973,0	8.987,7	3.108,1	1.196,9
	1.438.891,1	1.550.490,8	1.508.020,4	1.555.934,2	1.736.060,1	1.894.720,3

TABEL 4
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2013 - 2018
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
01	PELAYANAN UMUM	179.168,4	214.305,3	238.173,5	275.123,4	362.580,1	435.904,7
02	PERTAHANAN	87.794,0	86.344,1	101.692,5	98.248,9	115.038,9	107.829,1
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	69.574,6	69.328,3	94.526,0	113.349,7	145.469,6	135.992,7
04	EKONOMI	477.968,3	495.685,8	353.199,1	288.344,9	327.201,0	335.464,3
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	8.455,8	7.922,2	10.544,5	8.941,5	12.598,4	15.680,4
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	27.723,0	24.806,9	35.938,6	27.816,9	30.784,2	31.508,4
07	KESEHATAN	38.077,2	49.379,2	51.426,3	59.639,0	57.921,6	65.066,2
08	PARIWISATA	2.220,0	1.862,0	3.066,8	4.379,5	6.457,5	7.456,0
09	AGAMA	6.684,3	7.286,2	8.589,5	8.463,2	9.786,6	9.473,3
10	PENDIDIKAN	119.604,2	126.314,7	146.134,8	131.974,0	143.997,4	147.562,0
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	119.893,1	120.342,4	140.012,1	137.737,3	155.121,3	162.557,3
Jumlah		1.137.162,9	1.203.577,2	1.183.303,7	1.154.018,2	1.366.956,6	1.454.494,4

Catatan : Telah dilakukan reklasifikasi sesuai dengan PMK No. 114/PMK.02/2016 tentang Klasifikasi Anggaran

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL 5
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013-2014 (1)
(miliar rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013	2014
1.	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	649,4	639,4
2.	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.335,3	2.306,4
3.	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.385,9	2.306,5
4.	005	MAHKAMAH AGUNG	6.647,1	6.979,7
5.	006	KEJAKSAAN RI	3.860,8	3.320,8
6.	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.673,0	2.135,9
7.	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	14.448,2	12.871,7
8.	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.094,8	5.339,8
9.	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	87.706,7	86.185,6
10.	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	6.996,2	7.190,7
11.	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	16.678,3	18.109,2
12.	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.931,3	13.202,5
13.	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.797,7	2.432,0
14.	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.186,1	7.354,7
15.	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	31.718,3	28.722,8
16.	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	71.829,8	76.596,8
17.	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	35.360,5	47.471,7
18.	025	KEMENTERIAN AGAMA	41.887,4	45.659,2
19.	026	KEMENTERIAN TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI	4.574,9	3.680,7
20.	027	KEMENTERIAN SOSIAL	15.822,0	13.215,1
21.	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	6.113,0	4.686,3
22.	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.569,7	5.865,7
23.	033	KEMENKO KEPERLUAN UMUM	80.330,6	72.704,1
24.	034	KEMENKO BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	446,3	343,2
25.	035	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	206,2	204,6
26.	036	KEMENTERIAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	272,0	172,2
27.	040	KEMENTERIAN PARTISI DAN EKONOMI KREATIF	1.620,2	1.275,8
28.	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	109,2	97,4
29.	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	800,5	455,2
30.	043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	938,3	852,3
31.	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.607,2	1.248,9
32.	047	KEMENTERIAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	224,5	184,7
33.	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	162,1	134,8
34.	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.497,5	1.845,5
35.	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.597,2	1.176,7

TABEL 5
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013-2014 (2)
(miliar rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013	2014
36.	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	37,2	38,1
37.	054	BADAN PUSAT STATISTIK	3.968,5	3.005,7
38.	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.104,7	1.018,5
39.	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.677,2	3.806,5
40.	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL	458,8	332,4
41.	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.235,6	2.124,7
42.	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	43.394,5	43.952,5
43.	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.117,3	879,8
44.	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	2.091	276,5
45.	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	607,2	527,1
46.	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.049,7	704,7
47.	067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2.468,0	2.059,7
48.	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.411,7	2.118,1
49.	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	74,3	75,5
50.	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.437,4	1.498,7
51.	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.904,2	11.059,8
52.	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	213,0	207,4
53.	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	73,4	70,7
54.	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.034,9	980,2
55.	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	710,1	616,6
56.	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.167,0	729,3
57.	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	464,7	690,1
58.	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	533,6	688,4
59.	084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	89,0	93,2
60.	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	131,8	99,2
61.	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	245,6	210,5
62.	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	153,6	102,6
63.	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	579,8	459,5
64.	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.067,2	1.209,2
65.	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.702,5	1.778,9

TABEL 5
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2013-2014 (3)
(miliar rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2013	2014
66.	091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	4.297,3	3.494,0
67.	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.648,4	1.547,7
68.	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	466,7	558,5
69.	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	524,8	599,2
70.	100	KOMISI YUDISIAL RI	86,5	76,2
71.	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.969,3	2.666,0
72.	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	372,8	350,8
73.	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.801,6	288,1
74.	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	187,8	137,4
75.	107	BADAN SAR NASIONAL	1.846,4	1.919,0
76.	108	KOMISI PENGAWAS PERSANGAN USAHA	119,0	80,6
77.	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	90,8	251,8
78.	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	65,1	58,4
79.	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	205,0	127,8
80.	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	846,9	1.059,2
81.	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	290,7	246,3
82.	114	SEKRETARIAT KABINET	160,4	149,2
83.	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.687,5	3.250,0
84.	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	863,4	809,2
85.	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	776,7	724,9
86.	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	233,3	297,7
JUMLAH			582.940,2	577.164,8

Sumber: Kementerian Keuangan

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2018
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018
			LKPP	LKPP	APBNP ⁴⁾	APBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	723,6	734,9	902,8	952,8
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.598,0	3.699,1	4.761,6	5.728,3
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.795,7	3.100,1	2.768,2	2.840,5
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.945,9	8.262,1	8.181,3	8.262,1
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.550,6	4.282,8	5.495,9	6.386,6
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.989,3	2.119,0	1.734,6	1.923,6
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.163,9	2.860,2	3.233,7	3.116,3
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.902,1	6.115,1	7.168,0	7.250,8
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	101.363,0	98.088,1	114.901,6	107.682,4
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9.258,4	10.628,6	11.208,9	10.591,4
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28.245,5	39.234,8	40.546,5	45.682,2
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	28.679,5	21.119,4	24.146,9	23.820,8
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.646,7	2.069,4	2.601,4	2.827,9
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.628,1	5.889,1	6.567,0	6.497,1
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.118,0	31.773,3	46.412,1	48.203,1
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	48.853,8	38.563,2	37.965,1	40.092,0
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.852,6	57.011,2	55.863,6	59.097,7
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	53.826,6	53.108,5	63.499,8	62.154,7

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2018
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018
			LKPP	LKPP	APBNP ⁴⁾	APBN
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.302,2	2.319,3	3.232,0	3.991,2
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.139,2	12.299,8	17.318,9	41.295,7
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.817,4	4.883,1	6.463,3	8.025,6
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.276,5	6.482,4	9.138,3	7.287,6
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109.469,4	83.262,6	104.343,3	107.386,3
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759,2	244,1	282,9	283,7
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232,5	302,3	463,8	414,4
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314,0	279,9	321,5	382,1
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.102,4	3.299,8	3.567,2	3.733,4
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124,8	177,9	198,9	247,0
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	39.096,0	37.671,5	39.487,6	41.284,0
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.319,3	956,8	960,8	944,5
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	201,0	651,0	503,1	553,8
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137,4	153,5	184,3	357,4
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.571,0	2.187,5	9.829,1	5.646,2
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA ²⁾	1.494,6	1.546,0	1.361,9	969,3
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140,8	141,8	168,7	42,4
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.430,9	4.610,9	4.138,0	4.760,2

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2018
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (3)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018
			LKPP	LKPP	APBNP ⁴⁾	APBN
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS	1.345,3	1.891,0	1.358,9	1.994,1
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.092,5	5.166,7	6.607,6	9.065,9
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	457,2	616,8	614,6	584,9
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.672,2	3.582,7	4.916,7	4.922,7
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	61.972,8	78.017,9	98.268,7	95.031,5
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.071,2	1.318,1	1.670,0	2.173,7
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	372,5	193,4	232,0	277,7
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	572,4	437,6	453,7	548,2
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.146,9	1.838,9	1.907,1	1.732,0
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	6.918,5	5.815,9	5.480,0	5.145,3
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.624,7	2.620,2	2.728,6	5.544,8
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	81,1	82,9	89,0	86,7
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.798,9	1.368,4	1.546,8	1.702,9
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	6.409,6	3.953,7	3.851,1	12.508,7
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	227,8	321,3	312,4	321,1
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	79,9	195,6	117,2	131,0
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.155,0	1.159,5	1.163,4	1.416,7
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	805,2	729,1	706,0	898,6

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2018
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (4)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018
			LKPP	LKPP	APBNP ⁴⁾	APBN
55	081	BADAN PENKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	919,0	896,8	1.400,2	1.189,3
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	695,3	730,9	807,5	827,1
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	644,4	611,2	764,2	790,9
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	157,5	119,8	164,5	182,5
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	120,3	152,3	176,2	177,9
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	254,1	268,2	285,6	291,9
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	161,5	159,3	227,3	195,5
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	586,1	521,7	596,2	654,9
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.527,2	1.451,9	1.429,9	1.452,0
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.075,3	2.799,1	3.274,4	3.534,5
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.547,1	2.285,9	4.640,8	5.037,5
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	728,5	838,9	734,2	790,2
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	958,5	826,9	958,8	1.082,4
68	100	KOMISI YUDISIAL	118,3	103,8	113,6	114,9
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	3.397,0	2.861,1	1.887,4	749,4
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	358,2	305,6	367,7	396,2
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO ³⁾	401,3	428,2	448,5	0,0
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH	259,5	134,5	190,2	224,8

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2018
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (5)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018
			LKPP	LKPP	APBNP⁴⁾	APBN
73	107	BADAN SAR NASIONAL	2.510,6	2.258,7	2.542,3	2.235,1
74	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	90,3	114,5	110,4	134,8
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	277,2	170,1	277,5	242,5
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	89,0	126,1	131,2	148,1
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173,9	136,2	173,2	203,5
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.029,3	1.417,2	1.750,8	2.046,2
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	293,7	650,6	725,0	505,6
80	114	SEKRETARIAT KABINET	145,5	182,4	214,7	230,5
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.559,0	1.030,9	2.002,2	5.568,2
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.044,1	929,8	960,3	958,1
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	831,1	746,6	761,3	838,9
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS SABANG	204,7	140,2	249,7	224,9
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	759,2	767,5	559,0
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	106,1	260,1	300,5	300,3
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	346,8	702,4	746,2
JUMLAH			732.137,1	684.204,3	802.082,2	847.435,2

Keterangan:

¹⁾Dalam data tahun 2015 terdapat penyesuaian pencatatan realisasi sesuai perubahan struktur dan nomenklatur K/L pada Kemendikbud, Kemenristekdikt, Kemendagri, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kemen PU Pera, Kemen ATR/BPN, dan Kemenaker

²⁾Mulai tahun 2018, Lembaga Sandi Negara berubah nomenklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara

³⁾ Mulai TA 2018, BPLS menjadi bagian dari Kementerian PU PR

⁴⁾ Tahun 2017 merupakan angka Perpres Rincian APBN Tahun 2017 (Perpres Nomor 86 Tahun 2017)

Sumber: Kementerian Keuangan

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014(1)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
001 MPR		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	39,1	36,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	26,2	30,3
- Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	584,7	578,4
002 DPR		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI	321,5	332,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR	221,3	251,8
- Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI	225,2	136,7
- Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI	51,4	44,0
- Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI	158,2	169,6
- Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	1.377,8	1.412,1
004 BPK		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	2.385,9	2.306,4
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	664,6	522,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	18,2	22,1
- Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang	14,7	16,3
- Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	82,9	88,0
- Program Pemeriksaan Keuangan Negara	573,1	603,9
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	0,0	-
005 MA		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.647,1	6.979,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	801,6	797,4
- Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	110,0	120,5
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	97,7	108,5
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	60,7	65,8
- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	19,7	20,4
- Program Pengawasan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah	72,4	73,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	26,1	27,4
- TIDAK TERDAFTAR DALAM REFERENSI	-	-
006 KEJAKSAAN RI		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.860,8	3.320,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.312,2	2.421,1
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	489,8	122,2
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	17,4	17,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	111,4	92,9
- Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus	125,7	102,9
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak	442,7	341,1
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana	309,8	210,2
- Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan	26,3	14,3

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (2)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
007 KEMEN SETNEG	2.673,0	2.135,9
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	510,5	494,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kepada Presiden dan Wakil Presiden	405,6	749,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kepada Presiden dan Wakil Presiden	128,5	92,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	256,7	241,4
- Program Penyelemparaan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	180,9	130,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	454,5	100,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kepada Presiden dan Wakil Presiden	49,4	41,2
- Program Penyelemparaan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	61,4	51,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	7,2	5,2
- Program Penyelemparaan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	25,9	21,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	35,6	30,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	40,0	29,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	67,7	50,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem en Setneg	105,7	56,9
010 KEMENDAGRI	14.448,2	12.871,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem endagri	337,9	365,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	567,9	1.999,9
- Program Pendidikan Kepamongprajahan	471,5	390,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem endagri	55,3	37,7
- Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	215,1	151,8
- Program Penguatan Penyelemparaan Pemerintahan Um um	439,8	2.222,0
- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	10.041,2	10.123,2
- Program Bina Pembangunan Daerah	505,6	3.21,6
- Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	152,8	68,5
- Program Penataan Administrasi Keependidukan	1.218,6	652,2
- Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah	72,1	51,0
- Program Penelitian dan Pengembangan Kem endagri	60,4	41,6
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kem endagri	262,4	193,7
011 KEMENLU	5.094,8	5.339,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enterian Luar Negeri	3.850,9	4.160,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enterian Luar Negeri	328,1	249,7
- Program Pem antapan Hubungan dan Politik Luar Negeri	180,6	53,3
- Seria Optim alisa si Diplom asi di Kawasan Asia Pasifik dan	45,7	35,0
- Program Pem antapan Hubungan dan Politik Luar Negeri	47,9	49,6
- Seria Optim alisa si Diplom asi di Kawasan Amerika dan Eropa	385,4	539,9
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Ke protokolan dan Kekonsuleran	121,1	92,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	23,0	24,4
- Program Peng kajian dan Pengembangan Kebijakan Luar	24,1	25,8

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (3)
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2013	2014
012 KEMENHAN		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enhan	1.175,5	858,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.265,4	18.000,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enhan	31,9	51,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kem enhan	226,4	309,7
- Program Pendidikan dan Pelatihan Kem han/TNI	290,2	209,2
- Program Perencanaan Umum dan Penganggaran	88,9	133,6
- Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	37,1	71,1
- Program Potensi Pertahanan	1.099,8	817,1
- Program Kekuatan Pertahanan	86,8	238,0
- Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	208,7	103,0
- Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/ Sarpras	1.892,6	2.085,7
- Program Profesionalisme Prajurit Integratif	1.896,9	1.340,3
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional	321,6	305,9
- Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	2.738,9	2.755,3
- Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/ Sarana dan Prasarana Matra Darat	1.415,0	1.498,7
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	3.746,3	3.570,9
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional	919,1	1.155,1
- Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	26.171,8	28.334,9
- Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan	793,7	938,9
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	2.406,2	2.498,9
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional	319,8	327,6
- Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	6.923,7	7.263,5
- Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	755,6	537,3
- Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	4.396,7	4.886,4
- Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional	466,9	283,8
* * * * *	3.831,7	4.019,0
013 KEMENKUMHAM	6.996,2	7.199,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enkumham	5.097,1	5.058,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enkum ham	447,8	930,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enkum ham	29,0	19,8
- Program Administrasi Hukum Um um	268,9	255,1
- Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	63,1	43,2
- Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan	839,3	651,4
- Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI	75,8	82,3
- Program Pembentukan Hukum	36,9	23,5
- Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM	28,6	19,2
- Program Pembinaan Hukum Nasional	48,1	46,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kem enkum ham	21,4	14,3
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	71,7	40,2

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014(4)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
015 KEMENKEU		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	6.189,5	7.323,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	100,4	87,2
- Program Pengelolaan Anggaran Negara	126,5	114,7
- Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Kepabeanan dan Cukai	4.714,4	4.931,2
- Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Daerah	2.453,1	2.707,2
- Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	139,8	125,1
- Program Pengelolaan Perimbangan Keuangan Modal dan Lembaaga Keuangan Non Bank	74,6	55,1
- Program Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar	1.638,5	1.619,9
- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian	617,9	524,2
- Program Perumusan Kebijakan Fiskal	-	-
018 KEMENTERIAN		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.094,4	1.015,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	62,0	60,4
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	2.337,3	2.056,1
- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	584,5	505,7
- Program Peningkatan Nilai Tamah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian	1.431,3	1.162,8
- Program Peningkatan Sarana Pertanian	2.355,5	1.660,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Sarana Pertanian	561,9	457,9
- Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Sarana Pertanian	3.314,1	2.912,5
- Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kembangkan Masyarakat	1.624,9	1.353,4
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	1.234,3	1.062,8
- Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	606,1	419,6
	15.931,3	13.202,5
019 KEMENPERIN		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian	969,9	645,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	18,6	16,2
- Program Revitalisasi dan Peningkatan Industri Agro	230,4	186,9
- Program Revitalisasi dan Peningkatan Industri Agro	391,9	370,1
- Program Peningkatan dan Peningkatan Industri Agro	113,1	134,7
- Program Revitalisasi dan Peningkatan Industri Agro	380,5	389,4
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	44,0	41,9
- Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri	503,9	533,1
- Program Pengembangan Perwilayahahan Industri	102,2	76,6
- Program Kerja Sama Industri Internasional	49,2	39,5
	2.797,7	2.432,0

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (5)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
020 KEMEN ESDM	11.186,1	7.354,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	6.375,	5.024,
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	18,9	11,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	93,7	54,8
- Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	1.620,2	1.371,2
- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.376,7	2.420,0
- Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	2.77,4	2.01,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	66,6	57,0
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	619,9	481,4
- Program Pengelolaan dan Pelatihan ESDM	602,0	558,6
- Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	839,2	917,3
- Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	157,7	142,0
- Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan	880,5	646,9
022 KEMENHUB	31.718,3	28.722,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	949,1	1.304,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	61,6	65,6
- Program Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Transportasi	2.677,6	3.230,6
- Program Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Transportasi	9.918,8	7.822,1
- Program Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Transportasi	7.010,0	6.849,8
- Program Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Transportasi Perkeretaapian	8.194,0	6.659,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	187,4	162,8
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.599,8	2.446,8
023 KEMENDIKBUD	71.829,8	76.596,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	2.271,5	3.055,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian	163,7	170,4
- Program Pendidikan Dasar	16.004,9	16.324,8
- Program Pendidikan Tinggi	33.781,4	34.769,4
- Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal	2.291,0	2.276,6
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	1.015,9	1.101,8
- Program Pendidikan Menengah	12.175,6	14.549,0
- Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	2.98,9	2.98,4
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	2.463,9	2.945,6
- Program Pelestarian Budaya	1.592,2	1.084,8

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (6)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
024 KEMENKES		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	3.133,4	26.731,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	76,5	72,2
- Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	1.985,0	1.721,5
- Program Pem binaan Upaya Kesehatan	23.203,9	12.581,3
- Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan	2.106,2	2.454,6
- Program Kefarmasiswaan dan Alat Kesehatan	1.569,2	1.469,8
- Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	535,6	422,4
- Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Ppsdmk)	2.620,3	2.090,0
025 KEMENAG		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	1.513,2	1.616,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	126,8	100,0
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	115,5	123,7
- Program Bimbingan Masyarakat Islam	2.788,2	2.964,3
- Program Pendidikan Islam	34.233,5	37.490,0
- Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.024,3	1.142,2
- Program Bimbingan Masyarakat Katolik	541,7	665,2
- Program Bimbingan Masyarakat Hindu	530,6	510,2
- Program Bimbingan Masyarakat Buddha	181,3	168,4
- Program Penyelenggaran Haji Dan Umrah	477,1	671,5
- Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	412,0	286,3
026 KEMENAKERTRANS		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	455,3	452,6
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44,9	41,2
- Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	786,7	520,1
- Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jam Inan Sosial Tenaga Kerja	239,7	247,6
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	793,5	681,8
- Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	857,4	736,0
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	416,7	256,6
- Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan	77,9	71,2
	912,9	684,7
027 KEMENSOSEN		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	181,0	175,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	25,1	25,8
- Program Pem berdayaan Sosial dan Penanggulangan		
- Program Rehabilitasi Sosial	900,3	737,8
- Program Perlindungan dan Jam Inan Sosial	913,4	802,4
- Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	13.721,6	11.271,7
	225,8	238,1
	15.822,0	13.215,1

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (7)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
029 KEMENHUT	6.113,0	4.686,3
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan	6 36,7	8 32,0
- Aparatur Kementerian Kehutanan	55,2	44,0
- Program Peningkatan Usaha Kehutanan	310,5	200,8
- Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	2 432,5	1.602,1
- Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1.512,0	1.143,3
- Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	621,7	479,3
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian	262,3	206,3
- Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan	270,1	212,6
032 KKP	6.569,7	5.865,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	563,3	313,1
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	58,5	57,8
- Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan	1.643,6	1.509,1
- Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1.149,0	883,6
- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	529,3	530,0
- Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	634,3	480,3
- Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	672,3	597,2
- Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	542,4	559,6
- Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	474,3	511,0
033 KEMEN PU	80.330,6	72.794,1
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum	8 02,8	1.172,3
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum	2 72,7	340,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum	83,5	70,7
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	725,6	890,5
- Program Penyelenggaraan Jalan	3 577,8,7	37.804,6
- Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur	2 087,4,1	13.916,5
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2 016,3,1	16.390,5
- Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum	424,9	462,9
- Program Pembinaan Konstruksi	2 96,8	3 07,2

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (8)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
034 KEMENKO POLHUKAM	446,3	343,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enko Polhukam	95,9	107,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enko Polhukam	24,0	6,2
- Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	55,6	62,0
- Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Di Laut	271,0	167,3
035 KEMENKO EKONOMI	206,2	204,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enko Perekonominian	68,0	81,0
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enko Perekonominian	4,5	1,2
- Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonominian	137,1	124,0
036 KEMENKESRA	272,0	172,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enko Kesra	80,9	90,0
- Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan	191,6	82,4
040 KEMENPAREKRAF	1.620,2	1.275,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enparekraf	156,1	131,3
- Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kem enparekraf	33,2	7,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kem enparekraf	20,6	20,2
- Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman	-	-
- Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman	306,4	247,1
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	515,0	337,0
- Program Pengembangan Pem asaran Pariwisata	264,0	265,3
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	228,1	190,0
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Desain, dan Iptek	98,9	80,0
041 KEMENNEG BUMN	109,2	97,4
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem enterian BUMN	73,1	80,7
- Program Pembinaan BUMN	35,9	17,3
042 KEMENRISTEK	800,5	455,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KRT	179,1	121,7
- Program Peningkatan Kem ampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	621,8	336,5

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (9)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
043 KEMENNEG LH	938,3	852,3
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup	3.07,2	3.09,6
- Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	6.25,6	5.35,1
044 KEMENNEG KUKM	1.607,2	1.248,9
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	2.10,5	1.83,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Negara Koperasi dan UKM	49,7	53,2
- Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	1.347,1	1.012,7
047 KEMENNEG PP & PA	224,5	184,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	1.34,9	158,4
- Program Keseftaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60,6	15,8
- Program Perlindungan Anak	26,8	10,8
048 KEMENNEG PAN	162,1	134,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pan dan Rb	84,2	99,1
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pan dan Rb	14,9	3,5
- Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	63,8	34,4
050 BIN	1.497,5	1.845,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	617,9	767,2
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	0,3	1,0
- Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	880,0	1.077,7
051 LSN	1.597,2	1.176,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaaga Sandi Negara	1.73,5	2.32,6
- Program Pengembangan Persandian Nasional	1.426,5	956,0
052 WANTANAS	37,2	38,1
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	18,2	24,2
- Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	19,0	14,1
054 BPS	3.968,5	3.005,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.531,4	1.666,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	377,7	285,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	5,8	6,3
- Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.050,1	1.045,6

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (lo)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	1.104,7	1.018,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	458,6	494,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,6	31,4
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4,6	3,9
- Program Perencanaan Pembangunan Nasional	557,0	471,3
056 BPN	3.677,2	3.806,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN	1.770,4	2.049,0
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN	333,9	386,3
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	8,7	9,8
- Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	1.569,8	1.377,2
057 PNRI	458,8	332,4
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	109,4	124,9
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	2,8	1,5
- Program Pengembangan Perpustakaan	346,9	206,7
059 KEMENKOMINFO	3.235,6	2.124,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	244,8	312,6
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,4	7,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	26,5	23,0
- Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	678,1	640,1
- Program Pengembangan Aplikasi Informatika	105,4	127,3
- Program Penyelempangan Pos dan Informatika	1.755,1	696,4
- Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan	177,0	166,2
- Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	233,8	153,8
060 POLRI	43.394,5	43.952,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	24.321,5	25.317,7
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	7.902,5	4.878,2
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	324,1	345,7
- Program Penelitian dan Pengembangan Polri	14,8	14,8
- Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.260,6	1.218,7
- Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	359,9	375,0
- Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	472,5	521,6
- Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	89,5	93,1
- Program Pemerdayaan Potensi Keamanan	276,1	309,8
- Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	4.425,5	6.831,8
- Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	1.602,3	1.624,8
- Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.194,7	2.505,9
- Program Pengembangan Hukum Kepolisian	26,2	25,5

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (ri)
(miliar rupiah)**

K/L - PROGRAM	2013	2014
063 BPOM		
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	2.49,2	104,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	22,6	24,9
- Program Pengawasan Obat dan Makanan	862,1	758,6
064 LEMHANNAS	209,1	276,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	155,7	205,9
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhannas	1,3	1,5
- Program Pengembangan Keteranagan Nasional	52,7	70,1
065 BKPM	607,2	527,1
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	153,7	155,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM	43,6	3,3
- Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	411,4	369,1
066 BNN	1.049,7	704,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	306,3	291,8
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	752,9	425,7
067 KEMENNEG PDT	2.468,0	2.059,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT	183,4	171,0
- Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	2.285,2	1.889,9
068 BKKBN	2.411,7	2.118,1
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	146,9	114,8
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	6,1	5,3
- Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN	38,4	28,2
- Program Kependidikan dan KB	2.199,0	1.968,0
074 KOMNAS HAM	74,3	75,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas Ham	74,3	75,5
075 BMG	1.437,4	1.498,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	344,0	424,1
- Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.094,0	1.061,6
076 KPU	5.904,2	11.059,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu	5.201,3	3.519,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	94,1	14,0
- Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	614,6	7.535,0

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (12)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
077 MK	213,0	207,4
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	91,5	104,8
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	36,2	12,9
- Program Penanganan Perkara Konstitusi	85,3	77,0
- Program Kesadaran Berkonstitusi	-	-
- Program Peningkattan Pemahaman Hak Konstitusional	12,7	70,7
078 PPATK	73,4	47,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	45,5	3,0
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,8	21,4
- Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	21,0	980,2
079 LIPI	1.034,9	397,9
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	193,1	646,9
- Program Penelitian, Pengembangan, dan Pemanfaatan Iptek	782,0	710,1
080 BATAN	616,6	1.167,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	1.01,8	410,8
- Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nukir, Isotop dan Radiasi	519,6	605,1
081 BPPT	729,3	337,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	14,6	196,7
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	378,5	560,3
- Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	690,1	464,7
082 LAPAN	105,5	98,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN	584,9	366,4
- Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan	688,4	533,6
083 BAKORSURTANAL/BIG	1.31,9	1.20,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BIG	-	-
- Program Survey dan Pemetaan Nasional	-	-
- Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	539,5	386,3
084 BSN	93,2	89,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	53,2	37,8
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN	2,9	2,6
- Program Pengembangan Standardisasi Nasional	37,4	49,0
085 BAPETEN	99,2	131,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	77,2	73,7
- Program Peningkattan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,0	34,2
- Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nukir	22,3	25,3

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (13)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
086 LAN	245,6	210,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	137,2	131,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	26,2	20,0
- Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	82,7	58,8
087 ANRI	153,6	102,6
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	83,3	80,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	27,0	2,6
- Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	45,2	20,5
088 BKN	579,8	459,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bkn	339,2	346,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bkn	120,5	31,7
- Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	123,2	83,4
089 BPKP	1.067,2	1.209,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	789,5	899,3
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP	66,1	61,9
- Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pem binaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	213,3	250,6
090 KEMENDAG	2.702,5	1.778,9
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	422,6	452,4
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	68,9	9,8
- Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.130,1	544,4
- Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	168,6	172,5
- Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan	236,6	91,5
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	29,5	28,6
- Program Pengembangan Eksport Nasional	322,0	217,7
- Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	71,0	55,0
- Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	57,2	50,3
- Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	200,5	160,9
091 KEMENNEG PERA	4.297,3	3.494,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat	182,8	167,5
- Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan	4.069,3	3.273,4
- Program Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pernukiman	46,2	65,5

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (14)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
092 KEMENNEG PORA	1.648,4	1.547,7
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	211,4	209,8
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	40,1	41,2
- Program Kependidikan dan Keolahragaan	921,2	984,0
- Program Pembinaan Olahraga Prestasi	476,7	315,6
093 KPK	466,7	558,5
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	344,1	468,1
- Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	125,7	93,3
095 DPD	524,8	599,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	306,7	321,5
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD	33,6	52,9
- Program Penguatkan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem	190,4	231,5
100 KY RI	86,5	76,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	49,8	48,6
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,2	2,4
- Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	30,8	25,4
103 BNPB	2.969,3	2.666,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	92,4	205,7
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB	333,0	440,7
- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas	7,7	14,0
- Program Penanggulangan Bencana	2.548,1	2.022,4
104 BNP2TKI	372,8	350,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNP2TKI	112,1	120,3
- Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan	260,8	231,5
105 BPLS	1.801,6	288,1
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	23,8	25,1
- Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	1.777,8	262,9
106 LKPP	187,8	137,4
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lkpp	45,3	39,9
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lkpp	55,6	73,0
- Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	88,1	25,1

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2013-2014 (15)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2013	2014
107 BASARNAS	1.846,4	1.919,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Basarnas	319,1	3.92,2
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109,2	1.45,7
- Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan	1.418,3	1.382,9
108 KPPU	119,0	80,6
- Program Pengawasan Persinggan Usaha	119,0	80,6
109 BPW SURAMADU	90,8	251,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	34,4	28,0
- Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	56,4	223,9
110 OMBUDSMAN RI	65,1	58,4
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	65,1	58,4
111 BNPP	205,0	127,8
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	76,9	43,0
- Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan	129,7	85,4
112 BPKPB & PB BATAM	846,9	1.059,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	342,0	507,7
- Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PPBP-	324,9	551,5
113 BNPT	290,7	246,3
- Program Penanggulangan Terorisme	290,7	246,3
114 SETKAB	160,4	149,2
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	117,1	116,2
- Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	44,4	34,2
115 BAWASLU	1.687,5	3.250,0
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	861,5	119,9
- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	766,9	3.138,1
116 LPP RRI	863,4	809,2
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	614,4	651,4
- Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio	250,6	158,4
117 LPP TVRI	776,7	724,9
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	395,3	462,6
- Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	391,4	262,7
118 BPKPB & PBSABANG	233,3	297,7
- Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	21,4	24,4
- Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	211,9	273,3
JUMLAH	582.940,2	577.164,8

Lampiran

Data Pokok APBN 2013-2018

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (1)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017**	APBN 2018
001 MPR				
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	723,6	734,9	902,8	952,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	43,0	75,2	100,1	157,2
06 Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	45,2	34,6	47,2	-
	635,4	625,1	755,6	795,6
002 DPR				
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	3.598,0	3.699,1	4.761,6	5.728,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	535,1	-	1.039,2	1.649,3
09 Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.118,1	2.398,5	2.977,2	3.186,2
10 Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	454,9	361,8	707,7	841,6
11 Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	-	24,2	37,5	51,1
	2.795,7	3.100,1	2.768,2	2.840,5
004 BPK				
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1.307,3	1.459,5	1.612,2	798,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	784,7	908,8	434,7	
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang	18,6	18,6	14,1	
06 Program Kepaniteraan Kerugian Negara (Daerah,	13,5	15,8	10,8	
07 Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	80,7	30,7	21,8	
08 Program Pemeriksaan Keuangan Negara	596,0	666,6	674,7	2.041,9
	7.945,9	8.262,1	8.181,3	8.262,1
005 MA				
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	6.523,9	6.799,7	7.105,3	7.132,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	945,9	984,1	592,3	584,4
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	29,6	31,3	31,4	32,6
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	79,8	89,0	96,8	107,6
06 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	155,9	154,4	157,3	157,3
07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	115,6	111,2	110,4	152,6
08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	73,9	70,5	66,6	71,6
09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	21,7	21,9	21,2	23,7

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (2)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{***}	APBN 2018
006 KEJAKSAAN RI	4.550,6	4.282,8	5.495,9	6.386,6
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3.281,6	3.316,7	3.640,4	3.758,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	340,7	159,6	1.179,8	1.414,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	18,6	18,0	21,6	25,7
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	114,2	99,0	115,6	98,3
06 Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	125,6	61,9	64,0	124,4
07 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	420,4	342,6	231,1	642,4
08 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Hanya yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	236,3	271,5	226,2	300,4
09 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	16,6	13,6	17,2	22,5
007 KEMENSETNEG	1.989,3	2.119,0	1.734,6	1.923,6
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1.642,3	1.246,7	1.687,9	1.874,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	0,0	753,7	-	-
06 Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	0,0	118,3	46,7	48,7
010 KEMENDAGRI	3.163,9	2.860,2	3.233,7	3.116,3
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	295,7	281,9	359,2	406,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri	0,1	-	-	-
03 Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	45,7	48,9	69,6	74,3
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	54,5	43,4	54,3	48,3
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	215,6	150,1	220,6	225,3
06 Program Bina Pembangunan Daerah	289,9	175,0	212,0	184,4
07 Program Bina Otonomi Daerah	98,4	94,5	131,0	110,2
08 Program Bina Administrasi Kewilayahan	244,4	146,7	196,0	156,9
09 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan	66,4	61,8	87,4	74,6
10 Program Penataan Administrasi Kependidikan dan Pencatatan Sipil	1.155,9	1.012,5	969,1	884,8
11 Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	133,1	122,3	159,6	131,3
12 Program Pendidikan Kependidikan	564,4	504,2	553,2	600,1
13 Program Bina Pemerintahan Desa	700,6	218,8	221,7	219,7

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (3)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017^(*)	APBN 2018
011 KEMENLU	5.902,1	6.115,1	7.168,0	7.250,8
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas/Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.605,9	4.238,6	4.755,6	4.528,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	218,7	313,3	718,0	1.016,9
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	22,5	27,6	32,6	31,4
06 Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	53,8	54,7	58,7	59,1
07 Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	535,5	641,3	618,3	618,5
08 Program Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	116,1	77,0	82,5	69,2
09 Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	37,3	36,1	40,2	40,7
10 Program Pemanfaatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimasi Diplomasi di Amerika dan Eropa	40,5	39,6	46,5	46,0
11 Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Koproktokol dan Kekonsuleran	-	28,5	27,1	31,1
12 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	181,5	111,6	117,9	137,7
13 Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	62,6	81,2	92,1	93,9
14 Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	-	464,8	578,5	577,4
012 KEMENHAN	101.363,0	98.088,1	114.901,6	107.683,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas/Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1.237,1	2.042,8	1.745,9	1.215,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	13.446,6	9.928,0	17.095,7	17.268,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	54,6	56,3	68,1	61,9
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1.041,3	1.185,6	1.093,1	3.282,3
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	249,0	257,5	277,9	252,5
06 Program Strategi Pertahanan	119,8	107,6	113,4	110,4
07 Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	73,3	69,8	76,9	73,1
08 Program Pengembangan Teknologi dan Industri	350,8	251,9	262,1	197,4
09 Program Potensi Pertahanan	1.452,4	1.046,2	1.988,0	3.528,3
10 Program Kekuatan Pertahanan	141,5	120,8	153,6	116,2
11 Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.295,0	2.147,3	3.421,0	2.666,3
12 Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif	3.830,0	2.607,7	2.438,1	716,3
13 Program Profesionalisme Prajurit Integratif	360,9	407,3	427,2	399,3
14 Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	3.249,5	2.623,8	2.191,7	2.228,4
15 Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4.997,8	6.555,9	6.965,4	3.990,8
16 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.396,1	1.398,3	1.666,0	1.783,2
17 Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2.489,9	2.570,2	3.072,2	2.547,2
18 Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista/Sarana Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	4.193,8	3.484,5	4.847,0	3.395,4
19 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	427,9	448,4	421,9	440,2
20 Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	3.149,9	2.672,8	6.124,4	4.340,9
21 Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	5.502,2	5.205,0	3.439,3	1.982,8
22 Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	485,6	561,9	551,7	590,9
23 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.819,9	4.003,4	3.758,4	3.720,9
24 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	32.147,1	32.978,6	37.013,1	37.318,1
25 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	9.708,5	8.664,4	10.271,8	9.721,0
26 Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5.142,9	4.700,1	5.379,1	5.678,1
27 Program Pembinaan Instansi Strategis Nasional	-	29,7	38,5	36,9

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (4)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{***}	APBN 2018
013 KEMENKUMHAM	9.258,4	10.628,6	11.208,9	10.591,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2.488,0	2.501,3	2.487,8	2.761,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	76,0	24,5	23,2	
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	35,1	35,6	31,7	32,2
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	24,8	29,3	29,7	29,9
05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	105,6	106,5	100,9	188,6
06 Program Pembentukan Hukum	47,1	46,9	40,6	41,4
07 Program Administrasi Hukum Umum	458,9	571,7	649,9	680,3
08 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasaran	3.941,7	5.047,4	5.427,4	4.263,9
09 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kelayaan Intelektual	108,6	145,6	174,2	193,7
10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.857,6	1.984,5	2.116,9	2.257,3
11 Program Pemajuan HAM	39,7	38,3	35,8	34,3
12 Program Pembinaan Hukum Nasional	86,5	97,0	90,9	108,6
015 KEMENKEU	28.245,5	39.334,8	40.546,5	45.682,2
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	12.593,6	14.530,6	16.649,9	19.887,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	1.07,4	91,9	109,4	118,3
04 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	622,8	623,6	714,9	731,7
07 Program Pengelolaan Anggaran Negara	1.43,3	1.33,9	154,4	154,5
08 Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	129,4	90,7	129,0	144,0
09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	2.588,7	12.569,3	12.160,8	12.660,9
10 Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	7.341,3	533,6	677,6	872,9
11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	1.22,1	210,8	154,3	157,4
12 Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	602,0	7.067,3	6.518,7	7.441,4
13 Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.913,2	3.308,5	3.156,6	3.393,7
14 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	81,4	76,0	120,9	119,5
018 KEMENtan	28.679,5	21.119,4	24.146,9	23.820,8
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1.307,0	1.364,6	1.460,3	1.492,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	108,1	77,5	92,4	97,1
06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	2.636,0	4.730,2	7.162,4	6.487,0
07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tam bahan Hortikultura	988,5	954,3	1.443,2	1.356,0
08 Program Peningkatan Produk Komoditas	3.562,0	1.042,7	1.148,5	1.631,8
09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2.240,4	1.468,9	1.876,5	2.087,0
10 Program Peningkatan Nilai Tam bahan, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	570	-	-	-
11 Program Peningkatan Penyaluran dan Pelatihan Perkebunan Berkela jutuan	12.969,5	6.869,7	6.926,1	6.030,8
12 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.806,7	1.785,3	1.640,7	2.084,6
13 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian	1.220,3	1.287,8	852,8	847,1
14 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian	564,0	638,6	451,9	527,6
15 Program Pengawasan Keamanan Hayati	710,1	848,4	740,3	773,2
16 Program Pendidikan Pertanian	-	51,1	351,8	406,5

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (5)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^(*)	APBN 2018
019 KEMENPERIN	3.646,7	2.069,4	2.601,4	2.827,9
01 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1.038,5	759,5	974,4	1.078,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	17,3	7,3	9,8	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	41,4	40,1	38,4	43,6
06 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	279,0	92,7	117,4	126,1
07 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	297,9	110,4	171,2	125,0
08 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	286,4	98,8	119,5	124,9
09 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	490,9	219,2	305,4	369,9
10 Program Percepatan Penyebaran dan Penerataan Pembangunan Industri	619,7	160,6	259,1	195,3
11 Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	43,9	42,1	44,7	54,6
12 Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	532,5	538,7	561,3	709,7
020 KEMEN ESDM	9.628,1	5.889,1	6.567,0	6.497,1
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	382,8	320,8	372,5	342,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	20,9	24,2	26,4	9,8
03 Program Penjasaan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	89,9	65,1	79,7	80,4
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	729,1	625,5	555,5	567,0
05 Program Pendidikan dan Pelatihan (Pengembangan SDM) ESDM	674,0	499,9	513,1	439,4
06 Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	2.228,2	1.788,0	2.221,5	1.730,0
07 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.998,7	146,7	160,7	141,3
08 Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	241,7	155,6	322,8	364,6
09 Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	813,2	620,8	748,1	859,8
10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan 10 Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	145,0	94,4	206,9	183,4
11 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	90,4	50,3	63,9	57,1
12 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1.214,2	1.497,8	1.295,9	1.722,2
022 KEMENHUB	47.118,0	31.773,3	46.412,1	48.203,1
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	620,8	634,6	536,0	580,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	93,7	89,9	90,3	106,1
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	167,9	156,7	116,2	143,8
05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.770,7	4.449,5	4.187,2	4.527,5
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	5.629,8	2.836,9	4.001,7	4.582,0
07 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	12.563,8	5.803,7	17.374,8	17.296,3
08 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	14.480,1	9.572,7	11.162,3	11.600,5
09 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	9.776,4	8.229,6	8.823,2	9.162,0
10 Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	-	-	120,4	204,7

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (6)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^(*)	APBN 2018
023 KEMENDIKBUD				
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	48.853,8	38.563,2	37.965,1	40.092,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2.323,3	2.161,6	1.729,1	1.768,1
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	154,6	139,3	188,2	192,2
06 Program Pendidikan Dasar dan Menengah	1.158,8	1.070,7	1.022,5	1.154,9
07 Program Pendidikan Menengah	-	-	-	-
08 Program Pendidikan Tinggi	-	(2,7) (1,9)	-	-
09 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	2.529,0	1.473,1	1.721,6	1.805,5
10 Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	3.48,6	3.23,5	372,7	396,9
11 Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	-	-	-	-
12 Program Pelestarian Budaya	1.496,2	1.220,9	1.718,0	1.829,6
13 Program Guru dan Tenaga Kependidikan	7.136,5	10.381,1	9.246,5	10.370,5
024 KEMENKES				
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	48.852,6	57.011,2	55.863,6	59.097,7
03 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	22.910,6	3.584,2	3.398,8	2.583,9
04 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	82,7	95,1	96,4	120,0
06 Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	550,3	733,5	735,4	909,0
07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	2.334,0	1.644,2	1.661,1	2.102,7
08 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	16.247,0	15.819,2	14.628,3	15.388,1
09 Program Kefarmasanian dan Alat Kesehatan	2.245,6	3.476,5	2.413,7	2.723,5
10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	1.768,3	2.723,1	2.939,3	4.939,2
11 Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	2.723,4	4.041,1	4.450,7	4.749,3
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	-	24.893,3	25.539,9	25.582,0
025 KEMENAG				
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	53.826,6	53.108,5	63.499,8	62.154,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama	2.122,9	1.973,3	2.353,3	2.135,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	116,8	-	-	-
04 Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	133,8	130,8	126,1	153,5
06 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	844,8	956,3	1.133,3	1.085,8
07 Program Pendidikan Islam	42.749,8	41.898,0	50.229,5	49.089,6
08 Program Bimbingan Masyarakat Islam	4.227,0	4.498,1	5.090,9	5.130,7
09 Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.551,7	1.426,1	1.882,6	1.895,6
10 Program Bimbingan Masyarakat Katolik	775,7	737,8	948,7	911,5
11 Program Bimbingan Masyarakat Hindu	646,5	591,9	792,1	767,6
12 Program Bimbingan Masyarakat Buddha	262,7	248,6	266,0	280,4
13 Program Kerukunan Umat Beragama	-	81,6	94,2	84,9
14 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	-	-	-	18,5

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (7)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBN 2017 ^{**})	APBN 2018
026 KEMEN NAKER				
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	3.302,2	2.319,3	3.232,0	3.991,2
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	281,2	211,7	248,5	402,6
04 Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	47,7	40,4	57,2	60,0
06 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	76,7	53,0	96,5	84,5
07 Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	1.127,4	885,5	1.671,7	2.222,6
08 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	890,2	647,4	673,4	766,7
09 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	268,5	188,5	200,2	184,9
027 KEMENSOS	21.139,2	12.299,8	17.318,9	41.295,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	219,3	318,5	265,1	332,3
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	26,7	26,9	35,3	44,1
04 Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	1.055,4	280,6	327,5	352,5
06 Program Rehabilitasi Sosial	1.629,1	1.197,4	926,2	1.006,5
07 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16.739,8	9.307,6	13.169,6	17.671,4
08 Program Pemberdayaan Sosial	1.470,5	407,3	448,2	433,8
09 Program Penanganan Fakir Miskin	-	759,7	2.146,9	21.455,1
029 KEMEN LHK	5.817,4	4.883,1	6.463,3	8.025,6
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	764,8	703,0	531,7	574,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58,7	61,7	61,4	67,0
04 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	358,8	302,1	281,8	284,8
06 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	432,4	266,9	449,7	407,7
07 Program Pengendalian Hutan DAS dan Hutan Lindung	976,8	794,5	1.162,1	1.082,5
08 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.448,2	1.126,9	1.834,0	2.033,2
09 Program Planologi dan Tata Lingkungan	397,6	296,8	321,1	1.133,6
10 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	407,8	332,0	303,1	325,9
11 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	243,7	169,5	194,2	416,0
12 Program Pengelakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219,4	202,3	218,8	372,6
13 Program Pengendalian Perubahan Iklim	252,1	411,2	392,8	320,4
14 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	102,5	116,6	169,9	278,6
15 Program Pengendalian Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan	105,2	99,1	542,7	729,4

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (8)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{**})	APBN 2018
032 KKP	9.276,5	6.482,4	9.138,3	7.287,6
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	427,8	346,5	474,8	423,5
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	74,4	65,7	78,9	73,1
04 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan	622,6	577,4	154,6	-
05 Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	883,1	790,0	-	-
06 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.249,0	1.145,0	1.861,4	1.265,0
07 Program Pengelolaan (Sumber Daya) Perikanan	1.267,3	957,9	1.166,4	944,9
08 Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	897,9	715,0	1.098,8	785,0
09 Program Pengelolaan Ruang Laut	-	636,5	1.023,2	666,9
10 Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.150,4	737,8	855,4	813,5
11 Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keanan Hasil Perikanan	484,4	510,7	523,2	529,8
Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.221,9	-	-	-
Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	-	-	1.901,6	1.786,0
033 KEMEN PU PR	109.469,4	83.262,6	104.343,3	107.386,3
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	230,7	223,6	282,3	301,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	297,2	197,2	276,1	298,9
03 Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	83,5	86,8	104,7	105,0
04 Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	493,3	502,0	615,0	612,0
06 Program Pembinaan Konstruksi	581,1	568,0	320,4	338,7
07 Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	18.548,7	14.078,1	16.701,2	16.109,2
08 Program Penyelenggaran Jalan	53.283,8	33.853,7	43.774,5	41.673,1
10 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	28.458,4	24.423,8	33.173,4	36.903,5
11 Program Pengembangan Perumahan	6.650,4	7.498,3	8.148,8	9.633,8
12 Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	103,2	194,7	237,1	261,6
13 Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	364,0	339,4	256,3	248,4
14 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	365,0	404,7	453,6	495,1
15 Program Pengendalian Lumpur Sidorojo	-	-	-	405,1
034 KEMENKO BID. POLHUKAM	759,2	244,1	282,9	283,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	105,8	139,2	146,7	139,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	6,8	19,4	19,9	6,0
06 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keanan	64,7	85,6	116,3	137,7
Program Peningkatan Koordinasi Keanan dan Keselamatan Di Laut	581,9	-	-	-

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (9)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{**})	APBN 2018
035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN	232,5	302,3	463,8	414,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Pererekonomian	97,3	113,3	161,2	136,9
06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Pererekonomian	135,2	188,9	302,6	277,5
036 KEMENKO BID. PMK	314,0	279,9	321,5	382,1
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	105,6	111,6	138,7	150,7
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	208,5	133,8	182,8	231,4
040 KEMENPAR	2.102,4	3.299,8	3.567,2	3.733,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata	227,9	299,3	320,4	340,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	33,4	22,7	8,8	-
06 Program Pengembangan Kepariwisataan	1.693,4	2.977,8	3.238,1	3.393,4
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4,0	-	-	-
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	10,8	-	-	-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	61,4	-	-	-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	55,3	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	10,2	-	-	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek	5,8	-	-	-
041 KEMEN BUMN	124,8	177,9	198,9	247,0
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	101,2	106,9	133,1	186,2
06 Program Pembinaan BUMN	23,6	71,0	65,1	60,9
042 KEMEN RISTEK DIKTI	39.096,0	37.671,5	39.487,6	41.284,0
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	128,4	28.128,4	28.003,7	29.825,3
03 Program Pengembangan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	-	38,5	40,4	54,8
06 Program Peningkatan Kualitas Kebagian Iptek dan Dikti	-	678,8	895,1	1.152,5
07 Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	-	5.329,5	7.251,7	6.344,7
08 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	-	1.591,8	1.372,9	1.759,3
09 Program Penguatan Riset dan Pengembangan	-	1.444,1	1.580,1	1.848,4
10 Program Penguatan Inovasi	-	178,9	343,6	299,1
Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi Nasional	420,6	-	-	-
Program Pendidikan Tinggi	38.609,4	-	-	-
044 KEMEN KUKM	1.319,3	956,8	960,8	944,5
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	178,1	177,4	228,1	209,1
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	64,8	90,3	88,9	81,3
06 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	959,8	479,9	512,0	528,2
07 Program Penguatan Ketenagakerjaan Koperasi	116,7	81,6	53,3	42,9
08 Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	-	127,6	78,5	83,0

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (10)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017**)	APBN 2018
047 KEMEN PP DAN PA	201,0	651,0	503,1	553,8
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA	84,4	257,0	122,6	120,5
06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	60,6	171,1	187,6	201,3
07 Program Perlindungan Anak	55,9	168,0	192,9	180,8
08 Program Partisipasi Lembaganya Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	54,8	36,2	51,3
048 KEMEN PAN RB	137,4	153,5	184,3	357,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	96,4	95,7	107,6	145,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB	10,0	15,5	-	-
06 Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	31,0	42,3	55,2	184,8
07 Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN	-	-	21,5	26,7
050 BIN	2.571,0	2.187,5	9.829,1	5.646,2
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara	1.149,7	965,9	7.785,6	3.634,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	3,1	10,4	17,2	17,2
06 Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1.418,5	1.211,2	2.026,3	1.994,2
051 BSSN*)	1.494,6	1.546,0	1.361,9	969,3
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaaga Sandi Negara/BSSN	2.01,3	191,2	230,9	264,9
06 Program Pengembangan Persandian Nasional/Siber dan Sandi Negara	1.293,8	1.354,7	1.131,0	704,4
052 WANTANAS	140,8	141,8	168,7	42,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	51,1	48,8	57,5	32,2
06 Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	89,7	93,0	111,2	10,2
054 BPS	4.430,9	4.610,9	4.138,0	4.760,2
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	1.963,4	2.153,0	2.541,5	2.614,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	375,5	137,9	182,4	250,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	6,4	4,9	6,8	13,8
06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.085,7	2.315,1	1.407,2	1.881,0
055 KEMEN PPN/BAPPENAS	1.345,3	1.891,0	1.358,9	1.994,1
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	588,3	235,7	269,3	321,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	34,6	35,3	36,2	520,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4,2	3,4	3,4	5,0
06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional	718,6	1.585,0	1.050,0	1.148,1

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018(11)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{**})	APBN 2018
056 KEMEN ATR/BPN	5.092,5	5.166,7	6.607,6	9.065,9
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2.608,9	2.836,2	3.354,9	3.914,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	471,9	657,9	430,6	272,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	0,5	9,0	10,4	13,3
06 Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	354,1	242,6	52,5	220,9
07 Program Pengembangan Infrastruktur Keagrian	132,4	87,8	81,3	309,9
08 Program Penataan Hubungan Hukum Keagrian	922,5	9,2	29,1	32,3
09 Program Penataan Agraria	101,0	15,9	11,3	21,1
10 Program Pengadaan Tanah	27,8	14,0	9,9	13,2
11 Program Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Tanah	243,3	141,2	44,5	177,4
12 Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	111,5	9,0	5,7	13,4
13 Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	-	1.144,0	2.577,4	4.078,3
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	93,4	-	-	-
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20,4	-	-	-
057 PNRI	457,2	616,8	614,6	584,9
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	129,8	110,1	166,1	181,8
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,4	2,1	3,8	3,9
06 Program Pengembangan Perpustakaan	324,0	504,6	444,6	399,3
059 KEMEN KOMINFO	2.672,2	3.582,7	4.916,7	4.922,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	252,0	250,6	296,1	264,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	14,5	0,1	-	0,5
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	25,6	20,4	24,4	22,6
04 Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	238,2	177,3	238,9	220,4
06 Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	863,9	671,1	747,9	855,3
07 Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.001,8	2.189,6	2.842,3	3.219,8
08 Program Pengembangan Aplikasi Informatika	105,5	125,5	362,5	145,0
09 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	170,9	148,1	404,7	194,8
060 POLRI	61.972,8	78.017,9	98.268,7	95.031,5
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	33.735,2	35.386,3	37.495,4	38.438,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	13.1.09,0	25.981,3	42.329,9	34.888,5
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	400,3	419,8	444,3	491,5
04 Program Penelitian dan Pengembangan Polri	15,2	15,3	17,6	17,7
05 Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1.184,7	1.336,1	1.303,7	1.455,7
06 Program Pen berdayaan Sumber Daya Manusia Polri	455,7	414,9	513,3	457,2
07 Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	662,7	965,0	1.128,0	1.738,5
08 Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	109,0	160,6	115,0	161,1
09 Program Pen berdayaan Potensi Keamanan	765,1	862,8	1.097,1	1.293,5
10 Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	6.780,6	7.374,4	8.245,1	9.450,6
11 Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	2.050,3	2.282,8	2.822,9	3.520,4
12 Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2.661,8	2.738,7	2.724,0	3.084,8
13 Program Pengembangan Hukum Kepolisian	27,4	28,3	32,4	33,3

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (12)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017**	APBN 2018
063 BPOM	1.071,2	1.318,1	1.670,0	2.173,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	290,9	364,2	419,8	378,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	25,7	16,7	34,3	115,1
06 Program Pengawasan Obat dan Makanan	754,6	937,3	1.215,9	1.680,3
064 LEMHANAS	372,5	193,4	232,0	277,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	292,6	126,9	159,7	175,7
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	1,4	1,8	1,8	2,3
06 Program Pengembangan Ketahanan Nasional	78,8	64,6	70,5	99,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	572,4	437,6	453,7	548,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	5,7	2,7	-	-
06 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	348,4	242,4	232,5	315,2
066 BNN	1.146,9	1.838,9	1.907,1	1.732,0
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	364,0	891,2	896,2	1.010,0
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	783,0	947,7	1.010,9	722,1
067 KEMEN DESA, PDT, TRANS	6.918,5	5.815,9	5.480,0	5.145,3
01 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	367,8	382,3	365,0	278,8
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	33,8	37,7	56,5	57,1
04 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi	186,5	158,1	210,5	280,6
06 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.537,5	2.018,1	3.449,0	2.822,7
07 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	1.152,0	650,1	291,5	332,1
08 Program Pengembangan Daerah Tertinggal	664,4	621,1	226,2	262,8
09 Program Pembangunan Daerah Tertinggal	635,1	524,3	217,7	320,1
10 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	656,9	590,0	357,7	391,3
11 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	945,5	834,1	305,9	400,0
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	20,8	-	-	-
Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan	17,5	-	-	-
068 BKBN	2.624,7	2.620,2	2.728,6	5.544,8
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKBN	146,1	604,3	742,2	2.963,1
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKBN	8,0	11,6	15,5	17,6
04 Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKBN	36,2	173,1	264,0	264,3
06 Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan	2.435,1	1.831,2	1.706,9	2.299,9

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (13)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{**}	APBN 2018
074 KOMNAS HAM	81,1	82,9	89,0	86,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	81,2	55,5	60,2	61,9
06 Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	-	27,3	28,7	24,8
075 BMKG	1.798,9	1.368,4	1.546,8	1.702,9
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG	507,3	468,1	399,8	532,2
06 Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1.291,7	900,2	1.147,0	1.170,7
076 KPU	6.409,6	3.953,7	3.851,1	12.508,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.381,7	1.629,8	1.871,4	10.531,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	32,4	5,7	22,4	20,4
06 Program Penguatan Kebambagan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	4.995,8	2.302,2	1.957,3	1.956,8
077 MK RI	227,8	321,3	312,4	321,1
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI	143,1	148,2	140,3	145,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	40,4	20,5	9,5	13,0
06 Program Penanganan Perkara Konstitusi	30,8	133,4	143,2	137,8
07 Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	13,5	19,3	19,3	25,0
078 PPATK	79,9	195,6	117,2	131,0
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	57,3	67,0	79,8	80,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2,8	97,3	-	-
06 Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan	19,8	31,3	37,4	50,3
079 LIPI	1.155,0	1.159,5	1.163,4	1.416,7
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	195,7	248,5	163,1	145,4
06 Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	959,2	908,9	1.000,3	1.271,3
080 BATAN	805,2	729,1	706,0	898,6
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	109,7	108,0	127,5	173,6
06 Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	696,9	621,1	578,5	725,0
081 BPPT	919,0	896,8	1.400,2	1.189,3
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	374,0	436,8	454,1	480,2
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT	61,2	31,7	83,4	8,1
06 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	483,8	427,4	862,6	700,9
082 LAPAN	695,3	730,9	807,5	827,1
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapran	154,3	203,8	122,0	119,6
06 Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	541,0	527,1	685,5	707,5

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (14)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{**})	APBN 2018
083 BIG	644,4	611,2	764,2	790,9
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	159,1	160,3	179,3	173,5
06 Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	485,3	451,0	584,9	617,4
084 BSN	157,5	119,8	164,5	182,5
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	66,0	74,1	92,1	79,4
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	21,4	4,4	-	-
06 Program Pengembangan Standarisasi Nasional	70,0	41,3	72,5	103,0
085 BA PETEN	120,3	152,3	176,2	177,9
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BA PETEN	78,9	97,3	112,3	107,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	0,9	0,8	-	-
06 Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	40,4	54,2	63,9	69,9
086 LAN	254,1	268,2	285,6	291,9
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	159,4	169,5	186,9	188,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	22,0	11,9	8,1	8,4
Aparatur LAN				
06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	72,6	86,8	90,6	95,3
087 ANRI	161,5	159,3	227,3	195,5
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsitek Nasional Republik Indonesia	102,3	106,2	111,4	125,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	17,9	4,4	32,0	4,3
06 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	41,3	48,8	83,9	66,2
088 BKN	586,1	521,7	596,2	654,9
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	401,2	400,1	415,5	450,5
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	74,9	55,4	40,8	55,5
06 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	110,0	66,1	139,9	148,9
089 BPKP	1.527,2	1.451,9	1.429,9	1.452,0
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1.124,6	1.056,0	1.051,3	1.133,4
06 Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	402,6	395,9	378,6	318,5
090 KEMENDAG	3.075,3	2.799,1	3.274,4	3.534,5
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	420,2	453,3	648,7	662,0
02 Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	178,4	49,0	4,7	58,5
Aparatur Kementerian Perdagangan				
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	39,2	38,5	41,2	44,5
04 Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	56,0	52,7	34,7	37,3
06 Program Pengembangan Ekspor Nasional	255,1	280,9	139,7	155,5
07 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	175,3	167,6	139,8	150,0
08 Program Perundingan Perdagangan Internasional	-	95,9	128,4	148,9
09 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.575,0	1.419,7	1.860,9	1.982,4
10 Program Perdagangan Berjangka Komoditi	66,9	52,1	67,6	70,4
11 Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	194,7	189,5	208,6	225,0
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan	114,8	-	-	-

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (t5)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{***}	APBN 2018
092 KEMENPORA	2.547,1	2.285,9	4.640,8	5.037,5
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	245,5	242,0	262,4	269,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	56,6	21,7	30,5	30,5
06 Program Kependidikan dan Keolahragaan	938,7	979,6	1.543,6	1.056,5
08 Program Pembinaan Olahraga Prestasi	1.306,3	1.042,6	2.804,3	3.680,9
093 KPK	728,5	88,9	734,2	790,2
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	556,5	516,2	503,5	539,9
06 Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	172,1	322,6	230,7	250,2
095 DPD	958,5	826,9	958,8	1.082,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	452,6	435,1	189,9	230,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	85,8	29,2	26,9	-
06 Program Pengawalan Kelembagaan DPD Dalam Sistem Demokrasi	420,2	362,6	742,0	852,1
100 KY RI	118,3	103,8	113,6	114,9
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	72,4	73,6	77,2	80,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	4,1	-	-	-
06 Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	-	30,3	36,4	34,9
Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	41,7	-	-	-
103 BNPB	3.397,0	2.861,1	1.887,4	749,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	213,4	156,0	309,6	258,3
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	336,2	111,8	-	-
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	18,2	10,3	10,3	13,0
06 Program Penanggulangan Bencana	2.834,7	2.582,8	1.567,6	478,1
104 BNP2TKI	358,2	305,6	367,7	396,2
06 Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI	358,2	305,6	367,7	396,2
105 BPLS^{**}	401,3	428,2	448,5	-
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penganggulangan Lumpur	25,5	26,5	28,3	-
06 Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoorjo	375,8	401,7	420,2	-
106 LKPP	259,5	134,5	190,2	224,8
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	51,5	60,4	72,1	78,6
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	35,9	14,2	11,2	8,0
06 Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	172,7	59,9	106,9	138,2
107 BASARNAS	2.510,6	2.258,7	2.542,3	2.235,1
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	441,3	490,2	548,9	569,7
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	143,6	68,7	164,6	160,0
06 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.925,8	1.699,8	1.828,8	1.505,4
108 KPPU	90,3	114,5	110,4	134,8
06 Program Pengawasan Persaingan Usaha	277,2	170,1	277,5	242,5
109 BPWS	26,4	27,4	29,9	29,4
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	250,7	142,7	247,6	213,1
06 Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu				

Lampiran

Data Pokok APBN 2013-2018

**BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
PER PROGRAM, 2015-2018 (15)**
(miliar rupiah)

K/L - PROGRAM	2015	2016	APBNP 2017 ^{**}	APBN 2018
110 OMBUDSMAN RI	89,0	126,1	131,2	148,1
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	89,0	99,7	84,8	107,6
06 Program Pengawasan Pelayanan Publik	-	26,4	46,4	40,5
111 BNPP	173,9	136,2	173,2	203,5
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	62,2	48,7	61,2	108,5
06 Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	112,2	87,5	112,0	95,1
112 BPKB PB BATAM	1.020,3	1.417,2	1.750,8	2.046,2
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	551,2	817,0	780,6	902,4
06 Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PPBP-Batam	478,1	600,2	970,2	1.143,8
113 BNPT	293,7	650,6	725,0	505,6
06 Program Penanggulangan Terorisme	293,7	650,6	725,0	505,6
114 SETKAB	145,5	182,4	214,7	230,5
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	116,8	158,2	165,3	181,3
06 Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	28,7	24,2	49,3	49,2
115 BA WASHU	1.559,0	1.030,9	2.002,2	5.568,2
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	71,3	88,3	123,1	244,4
06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1.488,4	937,5	1.870,1	5.323,8
116 LPP RRI	1.044,1	929,8	960,3	958,1
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	857,7	777,2	301,4	140,1
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	186,5	152,6	659,0	818,0
117 LPP TVRI	831,1	746,6	761,3	838,9
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP-TVRI	504,4	506,9	201,4	235,2
06 Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	326,8	239,7	559,8	603,7
118 BP KPB PB SABANG	204,7	140,2	249,7	224,9
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	28,4	30,1	44,0	45,0
06 Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	176,3	110,1	205,6	179,9
119 BAKAMLA	-	759,2	767,5	559,0
01 Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	-	210,7	560,6	316,5
06 Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	-	548,5	207,0	242,5
120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN	106,1	260,1	300,5	300,3
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	64,1	161,8	165,4	168,8
06 Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	42,0	98,3	135,1	131,5
121 BEKRAF	-	346,8	703,4	746,2
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	-	68,2	158,0	149,3
06 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	278,6	544,4	596,9
JUMLAH	732.137,1	684.204,3	802.082,2	847.435,2

Catatan:

¹ Mulai tahun 2018, Lemba ga Sandi Negara berubah nomerklatur menjadi Badan Siber dan Sandi Negara

² Mulai TA 2018, BPLS menjadi bagian dari Kementerian PU PR

^{**}) Tahun 2017 merupakan angka Perpres Rincian APBN Tahun 2017 (Perpres Nomor 86 Tahun 2017)

TABEL 7
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA, 2013 – 2018
(miliar rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
I. Transfer Ke Daerah						
A. Dana Perimbangan						
1. Dana Transfer Umum						
a. Dana Bagi Hasil						
1) Pajak	513.260,4	573.703,1	602.373,4	663.577,5	706.339,3	706.162,6
- Pajak Penghasilan	498.311,4	555.747,3	583.045,9	639.765,7	678.596,0	676.603,0
- Pajak Bumi dan Bangunan	399.602,3	445.158,3	430.941,2	475.895,8	493.959,5	490.714,9
- Cukai Hasil Tembakau	88.463,1	103.939,0	78.053,4	90.534,9	95.377,2	89.225,3
- Kurang Bayar DBH Pajak	46.006,5	41.937,6	35.771,4	50.636,2	58.091,2	56.684,0
2) Sumber Daya Alam	19.091,5	21.021,7	13.975,6	27.315,1	33.598,3	37.428,5
- Migas	24.763,5	18.694,2	19.037,8	20.467,1	14.455,6	16.290,9
- Pertambangan Mineral dan Batubara	2.151,5	2.221,7	2.758,0	2.854,1	2.949,7	2.964,6
- Kehutanan	-	-	-	-	7.087,6	-
- Perikanan	42.456,6	62.001,3	42.282,0	39.898,7	37.286,0	32.541,4
- Pertambangan Panas Bumi	29.330,0	42.909,5	20.022,1	18.043,9	13.412,4	15.569,1
- Kurang Bayar DBH SDA	11.636,7	16.425,9	20.093,4	19.376,5	14.286,8	14.286,8
b. Dana Alokasi Umum	889,1	2.008,4	1.234,3	1.530,9	1.526,2	1.645,0
2. Dana Transfer Khusus	149,8	190,4	355,3	249,5	760,0	480,0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	451,0	467,1	576,9	698,0	537,0	560,5
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	-	-	-	-	6.763,5	-
B. Dana Insentif Daerah	311.139,3	341.219,3	352.887,8	385.360,8	398.582,3	401.489,6
C. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	98.709,0	110.589,0	152.104,7	163.869,9	184.636,5	185.888,1
1. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	13.561,3	16.567,9	17.663,0	18.811,9	20.243,3	21.059,6
2. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	30.752,4	31.894,5	54.877,2	75.207,5	69.531,5	62.436,3
II. Dana Desa	67.956,6	78.694,6	97.227,5	88.662,4	115.105,0	123.451,8
Jumlah	1.387,8	1.387,8	1.664,5	5.000,0	7.500,0	8.500,0
	13.445,6	16.148,8	17.115,5	18.264,4	19.443,3	20.059,6
	115,7	419,1	547,5	547,5	800,0	1.000,0
	-	-	20.766,2	46.679,3	60.000,0	60.000,0
	513.260,4	573.703,1	623.139,6	710.256,9	766.339,3	766.162,6

TABEL 8
PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2013 – 2018
(miliar rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
A. Pembiayaan Utang	223.222,4	255.732,4	380.916,1	403.009,3	461.343,6	399.219,4
I. Surat Berharga Negara (Neto)	224.672,5	264.628,9	362.257,0	407.259,4	467.314,3	414.520,7
II. Pinjaman (Neto)	(1.450,1)	(8.896,6)	18.659,1	(4.250,1)	(5.970,7)	(15.301,30)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	474,5	950,0	832,4	1.051,6	1.733,0	3.137,9
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(1.924,6)	(9.846,5)	17.826,7	(5.301,6)	(7.703,7)	(18.439,3)
B. Pembiayaan Investasi	(16.858,7)	(8.908,9)	(59.654,8)	(89.079,8)	(59.733,8)	(65.654,3)
I. Investasi Kepada BUMN	(2.000,0)	(3.000,0)	(64.528,6)	(50.521,0)	(6.379,3)	(3.600,0)
II. Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	(1.000,0)	(1.000,0)	(7.128,3)	(10.827,9)	(3.200,0)	(2.500,0)
III. Investasi Kepada BLU	(12.918,4)	(3.500,0)	(6.856,3)	(25.295,7)	(48.150,6)	(57.433,2)
IV. Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional	(997,1)	(1.412,5)	(276,5)	(3.837,2)	(2.003,9)	(2.121,2)
V. Penerimaan Kembali Investasi	56,7	3,6	19.134,9	1.401,9	-	-
C. Pemberian Pinjaman	293,5	2.493,5	1.504,9	1.662,8	(3.668,7)	(6.690,1)
I. Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	293,5	2.493,5	2.278,3	1.662,8	(3.668,7)	(6.690,1)
II. Cadangan Pemberian Pinjaman	-	-	(773,4)	-	-	-
D. Kewajiban Penjaminan	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(1.005,4)	(1.121,3)
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(706,0)	(964,1)	-	(651,7)	(802,4)	(1.121,3)
II. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	-	-	-	-	(203,0)	-
E. Pembiayaan Lainnya	31.443,5	540,0	341,7	19.562,8	300,0	183,0
I. Saldo Anggaran Lebih	30.000,0	-	-	19.011,1	-	-
II. Hasil Pengelolaan Aset	1.443,5	540,0	341,7	551,7	300,0	183,0
Jumlah	237.394,6	248.892,8	323.108,0	334.503,3	397.235,8	325.936,6